



PUTUSAN
Nomor 27/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Drs Effendi M.S. Simbolon**
Alamat : Komplek Depnaker Nomor 11, RT.008/RW.002, Pejaten Timur,
Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Pekerjaan : Anggota DPR – MPR RI
2. Nama : **Drs. H. Jumiran Abdi**
Alamat : Jalan Yayasan Nomor 08, Kelurahan/Desa Tanjung Gusta,
Kecamatan Medan Helvita, Kota Medan
Pekerjaan : Pensiunan PNS

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Maret 2013 memberi kuasa kepada 1) **Arteria Dahlan, ST., S.H.**, 2) **Yobden Silitonga, S.H.**, dan 3) **Irma Anggesti, S.H.**, para Advokat yang tergabung dalam **Tim Hukum dan Advokasi Effendi Simbolon-Jumiran Abdi**, beralamat di Kantor Hukum Arteria Dahlan *Lawyers*, Grha Arteria Dahlan, Tebet Timur Dalam IV, Nomor 10, Jakarta, 12820, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara**, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 35, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Maret 2013 yang kemudian diperbaharui dengan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 April 2013 memberi kuasa kepada 1) **Dr. Muhammad Andi Asrun, S.H., M.H.**, 2) **Agussyah Ramadani Damanik, S.H.**, 3) **Sedarita Ginting, S.H.**, 4) **M. Rangga Budiantara, S.H.**, 5) **Hadiningtyas, S.H.**, 6) **AH. Wakil Kamal, S.H., M.H.**, 7) **Eddy Sunaryo, S.H.**, dan 8) **Muhammad Habibi, S.H.**, para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, beralamat di Kantor *Law Office Agussyah R. Damanik & Associates*, Jalan Setia Budi, Komplek Taman Setia Budi Indah Blok F, Nomor 34B, Medan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **H. Gatot Pujonugroho, ST**
 Alamat : Jalan Seroja Komplek Citra Seroja Blok A, Nomor 19, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara
 Pekerjaan : Gubernur Sumatera Utara

2. Nama : **Ir. H. T. Erry Nuradi, M.Si**
 Alamat : Jalan Negara Nomor 300, Sei Rampah, Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara
 Pekerjaan : Bupati Serdang Bedagai

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013, Nomor Urut 5;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Maret 2013, memberi kuasa kepada 1) **Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M.**, 2) **Agussyah Ramadani**

Damanik, S.H., 3) Irwansyah, S.H., M.H., 4) Sedarita Ginting, S.H., 5) Sahasmi Pansuri Siregar, S.H., 6) Eddy Sunaryo, S.H., 7) Iqbal Tawakkal P. S.H., 8) Yuliana Dewi, S.H., 9) Nur Annisa Rizky, S.H., 10) Lana Teresa, S.H., 11) Virza R. Hizzal, S.H., M.H., dan 12) Ridho Tri Septyan D. S.H., para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Pasangan H. Gatot Pujonugroho, ST., dan Ir. H.T. Erry Nuradi, M.Si., beralamat di Jalan Kpt. M. Jamil Lubis, Nomor 124, Medan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca tanggapan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Mendengar keterangan para saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 16 Maret 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 19 Maret 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 137/PAN.MK/2013, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 27/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 26 Maret 2013, yang kemudian diperbaiki dan diterima dalam persidangan tanggal 2 April 2013, menguraikan sebagai berikut:

I. Pendahuluan

Sebelum Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan keberatan atas dalil-dalil keberatan Pemohon, Pemohon terlebih dahulu menjelaskan dalam suatu pernyataan terbuka atau *opening statement* mengenai kronologis peristiwa hukum satu dan lain hal guna memperkuat suatu fakta hukum bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Provinsi Sumatera Utara, yang telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon nyata-nyata dihasilkan dari proses Pemilu yang bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan Pemilu, dimana telah terjadi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara baik dalam konteks manipulasi dan/atau kesalahan dan/atau kecurangan hasil penghitungan suara sejak dari tahapan pendataan daftar pemilih, pemungutan suara, dimana pemungutan dan penghitungan suara maupun pelanggaran-pelanggaran yang secara kasat mata telah masuk ke dalam kategori pelanggaran yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur, proses pemilihan mana telah dilakukan dengan tidak mendasarkan pada prinsip *due process of law* dan *fair proceeding* serta bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kesemuanya secara nyata dan kasat mata memiliki pengaruh yang amat besar terhadap hasil perolehan suara akhir, khususnya perolehan suara Pemohon.

Adapun maksud dari *opening statement* adalah tidak lain hanya sebagai suatu deskripsi mengenai latar belakang perkara *a quo*, agar Majelis Hakim Konstitusi pemeriksa perkara *a quo* dapat memperoleh gambaran yang jelas, agar tidak terbiaskan dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Pihak Terkait nantinya, sehingga pada akhirnya Majelis Hakim Konstitusi pemeriksa perkara *a quo* dalam memeriksa dan mengadili sengketa hasil penghitungan suara ini dapat memutus dengan seadil-adilnya.

Opening Statement

Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat, perkenankanlah Pemohon untuk mengajukan pernyataan terbuka terkait dengan permohonan keberatan Pemohon dalam perkara *a quo*, dengan uraian materi sebagai berikut:

A. Mengenai Kesalahan Hasil Penghitungan Dan Hal-Hal Yang Mengakibatkan Hasil Perolehan Suara

Ditemukan adanya permasalahan hasil penghitungan suara yang secara signifikan mempengaruhi perolehan pasangan Drs. Effendi M.S. Simbolon dan Drs. H. Jumiran Abdi yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif

yang terjadi di hampir seluruh Kabupaten/Kota se provinsi Sumatera Utara, hal mana disebabkan oleh kejadian-kejadian sebagai berikut:

1. Adanya **perbedaan yang sangat signifikan antara Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten/Kota**, seperti di Kota Medan, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Samosir, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Karo, perbedaan mana tidak hanya dari sisi jumlah (kuantitas) Pemilih, akan tetapi juga dari siapa pihak yang sejatinya memilih (vide bukti “**P-5**”, vide bukti “**P-6**”, vide bukti “**P-7**”, vide bukti “**P-8**”, vide bukti “**P-9**”, vide bukti “**P-10**”, vide bukti “**P-11**”, vide bukti “**P-12**”, vide bukti “**P-13**”, vide bukti “**P-14**”);
2. Di Kabupaten Batubara, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Langkat, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Tebing Tinggi, Kota Binjai, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Karo, Kota Pematang Siantar, Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Mandailing Natal diketemukan adanya inkonsistensi dalam penentuan surat suara sah dengan tidak sah, terlebih dengan memperhatikan fakta dimana terdapat begitu banyak Surat Suara yang telah tercoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah dinyatakan tidak Sah oleh KPPS, semata-mata dikarenakan:
 - a. terdapat coblos tembus simetris akan tetapi tidak mengenai kolom pasangan calon lain;
 - b. terdapat pencoblosan pada bidang diluar gambar pasangan calon akan tetapi masih di dalam kolom atau kotak Pasangan Calon Nomor Urut 2;
(vide bukti “**P-15**”)

3. Bahwa terdapat pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara terkait dengan:
- a. **Penetapan Format, Model dan Desain Materi dan atau Poster Sosialisasi** yang dipergunakan dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 (vide bukti “P-16”);
 - b. **Penetapan Format, Model dan Desain Surat Undangan (C-6. KWK) yang tidak mencantumkan alamat lengkap** dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 (vide bukti “P-17”);
 - c. **Fabrikasi dan/atau Pencetakan Surat Undangan (C-6. KWK), Kartu Pemilih dan Surat Suara yang bermasalah** dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 (vide bukti “P-18”);
 - d. **Penggunaan Surat Undangan (C-6. KWK), pemilih hanya mendapatkan bagian atas dari undangan, tanpa menandatangani tanda terima yang terdapat di undangan C-6.KWK** (vide bukti “P-19”);
 - e. **Teknik melipat Surat Suara yang bermasalah** untuk dipergunakan dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013, sehingga banyak pemilih yang melakukan pencoblosan tembus simetris (vide bukti “P-15”, vide bukti “P-20”);
 - f. **Penerapan Standar Ganda terkait dengan daya laku (efektifitas) Kebijakan KPU Provinsi Sumatera Utara terkait dengan surat suara sah dan surat Suara tidak Sah**(vide bukti “P-21”);
 - g. **Standar ganda terhadap penentuan siapa yang sejatinya pemilih yang berhak untuk memilih** walaupun tidak mendapat C-6 maupun tidak terdaftar di DPT (vide bukti “P-22”, vide bukti “P-23”);

4. Di sebagian besar TPS-TPS se Provinsi Sumatera Utara, ditemukan adanya manipulasi pemilih yang berhak dan penggunaan surat suara yang dilakukan oleh orang-orang yang sejatinya tidak berhak untuk memilih (vide bukti “P-24”);
5. Di Banyak TPS di Kabupaten Simalungun, Kabupaten Dairi, Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias selatan, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Karo, Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, **di TPS-TPS yang Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak, memiliki partisipasi pemilih yang sangat rendah**, hal tersebut dikarenakan adanya upaya terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara (beserta alat kelengkapannya sampai tingkatan KPPS) yang dilakukan dalam bentuk menghalang-halangi pemilih yang berhak untuk memilih sehingga yang bersangkutan tidak dapat memilih dan atau kesulitan untuk menggunakan hak pilihnya, yang dilakukan dalam bentuk menjadikan pemilih yang berhak:
 - a. tidak terdaftar dalam DP4 dan atau DPS dan atau DPT (vide bukti “P-25”);
 - b. terdaftar dalam DPT akan tetapi tidak diberikan undangan C-6 (vide bukti “P-26”);
 - c. terdaftar akan tetapi C6 diberikan dengan pembatasan, sebagai contoh: di wilayah basis-basis Pasangan Calon Nomor Urut 2, seharusnya dalam 1 KK terdapat 9 pemilih, akan tetapi yang diberikan hak pilihnya hanya 3 orang (vide bukti “P-27”);
 - d. dijauhkan lokasi TPS dari tempat tinggal dan atau tempat kediamannya (bahkan ada yang sampai sejauh 2 atau 5 km) (vide bukti “P-28”);
6. Khusus di Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Serdang Bedagai serta Kabupaten Karo, nyata-nyata **terdapat diskriminasi pemilih, dimana banyak terdapat Pemilih yang**

bernama etnis, beragama Kristen dan bersuku (marga) batak dibatasi haknya untuk memilih dan bahkan dengan sengaja dihilangkan hak pilihnya (vide bukti “P-29”);

7. Ditemukan hampir di sebagian besar TPS-TPS se Provinsi Sumatera Utara, **banyak C6 maupun Surat Suara milik Pemilih yang berhak, akan tetapi sudah dipergunakan oleh orang lain** dan sebaliknya banyak sekali ditemukan Pemilih yang memilih dengan mempergunakan C6 milik orang lain (vide bukti “P-30”);
8. Di banyak TPS di Kabupaten Batubara, Kabupaten Langkat, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Nias Selatan, Kota Padangsidempuan, Kota Binjai, Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Mandailing Natal, khusus di TPS-TPS yang dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, ditemukan jumlah pemilih yang meningkat secara signifikan, bahkan dimana jumlah pemilih yang mempergunakan hak pilih mendekati dengan jumlah pemilih di Daftar Pemilih Tetap (DPT) (vide bukti “P-31”);
9. Di Kabupaten Batubara, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Langkat, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Tebing Tinggi, Kota Binjai, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Karo, Kota Pematang Siantar, Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Mandailing Natal ditemukan adanya keberpihakan petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) di tingkat TPS, PPS (Panitia Pemungutan Suara) di Tingkat Desa maupun PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) di tingkat Kecamatan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (vide bukti “P-32”);

10. Di Kabupaten Asahan, Kabupaten Batubara, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Dairi, Kota Medan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Mandailing Natal, **ditemukan adanya adanya manipulasi hasil penghitungan perolehan suara, baik dalam bentuk penggelembungan Pasangan Calon Nomor Urut 5 maupun pengurangan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2** (vide bukti “P-33”);
11. Di Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Langkat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, ditemukan adanya eksodus pemilih yang tidak berhak memilih, memasuki wilayah Sumatera Utara untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 (vide bukti “P-34”);
12. Di Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Serdang Bedagai, ditemukan adanya upaya terstruktur, sistematis dan masif yang berupaya untuk menjadikan pemilih yang **tidak berhak dapat memilih melalui Surat Edaran KPU dan diijinkannya C-6 fotokopi, tanpa tanda tangan KPPS, beredar bebas dan dipergunakan untuk memilih, dan sebaliknya untuk menjadikan pemilih yang berhak tidak dapat memilih melalui upaya menahan atau tidak membagi-bagikan kartu undangan (C-6) kepada masyarakat pemilih dan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2** (vide bukti “P-35”);
13. **Ditemukan banyak pemilih yang memilih lebih dari satu kali, bahkan ditemukan KPPS (Penyelenggara Pemilu Gubernur) maupun PNS (baik birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun Pemerintah Kabupaten/Kota) memilih lebih dari satu kali untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5** (vide bukti “P-36”);
14. **Bahwa KPU Provinsi Sumatera Utara dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 telah tidak**

membagikan Daftar Pemilih Tetap kepada masing-masing Pasangan Calon, keadaan mana mengakibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 kehilangan hak untuk melakukan pengawasan di dalam pemutakhiran dan/atau validasi DPT bahkan Panwaslukada Provinsi Sumatera Utara kesulitan untuk mendata dan/atau mengcross-check apakah Pemilih dalam DPT memang benar warga setempat yang berhak untuk memilih. (vide bukti “P-37”);

15. Bahwa terdapat **Pengkondisian Jadwal Tahapan yang cenderung dibuat secara melawan hukum**, termasuk sosialisasi (i) terkait dengan coblos tembus simetris dan penentuan surat suara sah dan tidak sah, (ii) penentuan hari pemungutan suara, serta (iii) penggunaan C6 maupun diperbolehkannya pemilih menggunakan KTP, keadaan mana sangat merugikan pemilih yang hendak memilih Pemohon dan faktanya nyata-nyata telah merugikan Pemohon (vide bukti “P-38”);
16. Tidak **terdapatnya kontrol sosial sebagai bentuk partisipasi aktif warga masyarakat, mengingat Daftar Pemilih Sementara hampir sebagian besar tidak diumumkan di Desa-Desa dan atau Kelurahan-Kelurahan** dalam lingkup 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara(vide bukti “P-39”);

B. Mengenai Pelanggaran-Pelanggaran Yang Bersifat Terstruktur Masif Dan Sistematis

Secara umum, di 33 kabupaten/kota ditemukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 baik secara sendiri-sendiri maupun dengan melibatkan birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota serta dengan melibatkan peran serta aktif penyelenggara Pemilu (KPU beserta jajarannya) di setiap jenjang dan tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013, yang dilakukan dalam bentuk:

1. **Adanya Perdagangan Pengaruh Yang Dilakukan oleh Gatot Pujo Nugroho guna pemenangannya selaku Calon Gubernur Sumatera Utara dalam Pemilu Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013.** Bahwa

terdapat bantuan keuangan kepada daerah bawahan yang sangat signifikan di daerah-daerah yang bupatinya telah tertangkap tangan mendukung PETAHA–*incumbent*, seperti Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, sedangkan di wilayah kabupaten yang bupatinya menjadi penantang seperti Deli Serdang (Amri) justru mengalami penurunan alokasi bantuan keuangan daerah bawahan.

Perdagangan pengaruh dalam konvensi PBB tentang anti korupsi digolongkan sebagai tindak pidana korupsi, termasuk Indonesia juga telah meratifikasi konvensi ini melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 pada 19 September 2006. Tidak hanya sekedar itu dalam Rezim Hukum Pemilukada yang berlaku Universal, di Amerika Serikat, Jerman dan negara-negara yang mengalami perubahan konstitusi dalam satu dekade terakhir ini perdagangan pengaruh telah nyata-nyata dinyatakan sebagai suatu pelanggaran dikarenakan sebagai instrument perluasan dukungan terhadap salah satu kandidat, *in casu* untuk perluasan dukungan terhadap Gatot Pujo Nugroho Plt. Gubernur Sumatera yang pada saat itu menjadi Calon Gubernur Nomor Urut 5 dalam Pemilu Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013. Adapun secara ringkas Pemohon uraikan Data Perbandingan Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota **APBD** Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 – 2013;

No	KABUPATEN/ KOTA	2011	2012	2013
1	MEDAN	28,957,600,000	34,665,100,000	10,728,800,000
2	BINJAI	22,299,680,000	88,318,035,661	92,929,440,000
3	TEBING TINGGI	4,540,560,000	37,148,438,000	90,734,044,000
4	PEMATANGSIANTAR	15,715,318,000	55,268,780,000	36,420,440,000
5	SIBOLGA	1,110,720,000	28,037,460,000	50,781,230,000
6	TANJUNG BALAI	2,613,650,000	74,921,588,000	85,534,909,625
7	PADANGSIDIMPUAN	11,409,520,000	39,047,816,000	58,204,048,000
8	DELI SERDANG	26,339,520,000	61,720,752,000	14,427,836,000
9	LANGKAT	18,786,320,000	49,178,924,000	100,689,462,000
10	SERDANG BEDAGAI	26,355,680,000	76,270,708,000	101,343,604,000
11	LABUHANBATU	5,084,000,000	37,470,782,800	91,523,560,000
12	DAIRI	9,201,600,000	143,842,940,000	425,662,350,000
13	PAKPAK BHARAT	4,402,640,000	10,075,440,000	19,867,720,000
14	SIMALUNGUN	17,357,840,000	169,589,928,000	70,993,714,000
15	TAPANULI UTARA	6,701,120,000	45416,488,000	78,252,244,000
16	TAPANULI TENGAH	20,258,800,000	109,334,145,000	197,339,350,000
17	TAPANULI SELATAN	24,621,520,000	65,779,476,000	89,291,237,000
18	MANDAILING NATAL	12,614,160,000	54,974,152,000	79,975,772,609

19	NIAS SELATAN	6,459,680,000	31,164,308,000	52,120,904,000
20	KARO	4,204,880,000	20,015,336,000	76,374,868,000
21	NIAS	2,869,850,000	20,122,796,000	2,986,398,000
22	TOBA SAMOSIR	19,850,640,000	109,470,922,000	167,846,586,000
23	SAMOSIR	20,373,520,000	14,312,620,000	3,673,610,000
24	HUMBANG HASUNDUTAN	19,315,800,000	41,080,328,000	45,382,664,000
25	BATUBARA	18,770,600,000	55,713,236,000	151,812,502,000
26	PADANG LAWAS	9,978,760,000	36,807,264,000	55,811,132,000
27	PADANG LAWAS UTARA	32,512,160,000	121,536,412,000	169,888,206,000
28	LABUHANBATU UTARA	4,797,440,000	124,926,140,000	211,838,370,000
29	LABUHAN BATU SELATAN	12,767,760,000	40,768,480,000	61,284,240,000
30	ASAHAN	16,715,440,000	143,842,940,000	425,662,350,000
31	NIAS UTARA	5,656,360,000	3,557,916,000	25,716,458,000
32	NIAS BARAT	2,571,680,000	2,093,788,000	1,321,894,000
33	GUNUNG SITOLI	2,209,080,000	14,287,432,000	11,693,716,000
	TOTAL	437,423,898,000	1,829,809,119,461	2,753,519,854,234

(vide bukti "P-40");

Bahwa dengan mendasarkan pada uraian sebagaimana tersebut di atas, diketahui terdapat daerah-daerah yang memperoleh alokasi Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota yang besarnya mengalami kenaikan secara signifikan:

Dari Tahun 2011 – 2012, yakni:

NO	KABUPATEN/ KOTA	2011	2012	PERSENTASE KENAIKAN DARI TAHUN SEBELUMNYA	RANGKING
1	TANJUNG BALAI	2,613,650,000	74,921,588,000	2867 %	1
2	LABUHANBATU UTARA	4,797,440,000	124,926,140,000	2604 %	2
3	SIBOLGA	1,110,720,000	28,037,460,000	2524 %	3
4	SIMALUNGUN	17,357,840,000	169,589,928,000	977 %	4
5	ASAHAN	16,715,440,000	143,842,940,000	861 %	5
6	TEBING TINGGI	4,540,560,000	37,148,438,000	818 %	6

Dari Tahun 2011 – 2012, yakni:

NO	KABUPATEN/KOTA	2012	2013	PRESENTASE KENAIKAN TAHUN SEBELUMNYA	RANGKING
1	KARO	20,015,336,000	76,374,868,000	382 %	1
2	ASAHAN	143,842,940,000	425,662,350,000	296 %	2
3	BATUBARA	55,713,326,000	1,541,802,502,000	272 %	3
4	LABUHANBATU	37,470,782,800	91,523,560,000	244 %	4
5	TEBINGTINGGI	37,148,438,000	90,734,044,000	244 %	5
6	LANGKAT	49,178,924,000	100,682,946,200	205 %	6
7	PAKPAK BHARAT	10,075,440,000	19,867,720,000	197 %	7
8	SIBOLGA	28,037,460,000	50,781,230,000	181 %	8
9	TAPANULITENGAH	109,334,145,000	197,339,350,000	180 %	9
10	TAPANULI UTARA	45,146,488,000	78,252,244,000	172 %	10
11	NIAS SELATAN	20,122,796,000	52,120,904,000	160 %	11

Keadaan mana semakin diperparah lagi dimana pada wilayah-wilayah tersebut, kepala-Kepala daerah (Bupati/Walikota) beserta seluruh jajaran birokrasi Pemerintah Kabupaten telah secara terbuka, terang-terangan dan kasat mata mendukung pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan bahkan di beberapa tempat seperti di Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Serdang Bedagai, Kepala Daerahnya telah tertangkap tangan dan telah menjadi Temuan Panwaslu Provinsi Sumatera Utara.

Sebaliknya

di wilayah kabupaten yang bupatinya menjadi penantang seperti Deli Serdang justru mengalami penurunan alokasi bantuan keuangan daerah bawahan dan atau alokasi belanja bantuan keuangan Kabupaten/Kota seperti:

NO	KABUPATEN/KOTA	2012	2013	PRESENTASE PENURUNAN DAI TAHUN SEBELUMNYA
1	GUNUNG SITOLI	14,287,432,000	11,693,716,000	82 %
2	PEMATANG SIANTAR	55,268,780,000	36,420,440,000	66 %
3	NIAS BARAT	2,093,788,000	1,321,894,000	63 %
4	SIMALUNGUN	169,589,928,000	70,993,714,000	42 %
5	MEDAN	34,665,100,000	10,728,800,000	31 %
6	SAMOSIR	14,312,620,000	3,673,810,000	26 %
7	DELI SERDANG	61,720,752,000	14,427,836,000	23

Hal tersebut dikarenakan Kabupaten Samosir, Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Nias Barat, Kota Pematang Siantar merupakan daerah basis Pasangan Calon Nomor Urut 2, sedangkan Kota Medan dan Deli Serdang, merupakan daerah Amri Tambunan (Calon Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 4);

- Adanya **penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho**, saat itu sebagai Plt. **Gubernur selaku kepala pemerintahan ditingkat daerah Provinsi Sumatera Utara selaku pengelola keuangan daerah** tertinggi dalam bentuk penyalahgunaan wewenang yang cukup besar dalam memutuskan anggaran, dimana diketemukan fakta bahwa: **bantuan keuangan diberikan tidak dalam rangka pemerataan dan/ atau peningkatan kemampuan keuangan**

serta tidak didukung dengan payung hukum yang melandasinya. Bahkan dalam kurun waktu tiga tahun APBD Sumut bantuan keuangan kepada kabupaten mengalami peningkatan yang cukup besar, seperti terlihat dalam tabel di bawah ini:

2011 Realisasi	2012 Perubahan	2013 Murni	2011-2012	2011-2013
425.820.219.393	1.829.809.119.461	2.845.619.854.234	1.403.978.264.068	2.272.078.634.841

Bahwa telah menjadi bukti yang sempurna dimana seiring dengan dekatnya waktu Pemilukada Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013, ditemukan fakta ada peningkatan alokasi yang sangat signifikan pada Pos Bantuan Keuangan, yang semula pada tahun 2011 ke 2012 sebesar Rp. 1.403.978.264.068, kemudian dari tahun 2011 ke 2013 meningkat sebesar Rp. 2.272.078.634.841. Tanpa dilakukan klarifikasi maupun penjelasan serta alasan dilakukannya prioritas pada pos belanja dimaksud.

Adapun secara rinci dapat Pemohon uraikan sebagai berikut:

No	Nama Kabupaten/Kota	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Pertambahan 2011-2012	Pertambahan 2011-2013
1	MEDAN	28.709.267.650	34.665.100.000	10.782.800.000	5.955.832.350	(17.926.467.650)
2	BINJAI	21.407.234.985	88.318.035.661	92.929.440.000	66.910.800.676	71.522.205.015
3	TEBING TINGGI	4.350.758.000	37.148.438.000	90.734.044.000	32.797.680.000	86.383.286.000
4	PEMATANG SIANTAR	15.653.132.480	55.268.780.000	36.420.440.000	39.615.647.520	20.767.307.520
5	SIBOLGA	1.110.670.000	28.037.460.000	50.781.230.000	26.926.790.000	49.670.560.000
6	TANJUNG BALAI	2.613.396.600	74.921.588.000	85.534.909.625	72.308.191.400	82.921.513.025
7	PADANG SIDEMPUAN	11.397.385.000	39.047.816.000	58.204.048.000	27.650.431.000	46.806.663.000
8	DELI SERDANG	26.325.520.500	61.720.725.000	14.427.836.000	35.395.204.500	(11.897.684.500)
9	LANGKAT	16.686.180.218	49.178.924.000	100.689.462.000	32.492.743.782	84.003.281.782
10	SERGEI	26.148.369.901	76.270.708.000	101.343.604.000	50.122.338.099	75.195.234.099
11	LABUHAN BATU	5.081.875.325	37.470.782.800	91.523.560.000	32.388.907.475	86.441.684.675
12	DAIRI	9.044.245.000	12.894.188.000	21.068.344.000	3.849.943.000	12.024.099.000
13	ASAHAN	15.426.160.605	143.842.940.000	425.662.350.000	128.416.779.395	410.236.189.395

14	PAKPAK BARAT	4.271.678.000	10.075.440.000	19.867.720.000	5.803.762.000	15.596.042.000
15	SIMALUNGUN	16.558.321.830	169.589.928.000	70.493.714.000	153.031.606.170	53.935.392.170
16	TAPUT	6.699.711.731	45.416.488.000	78.252.244.000	38.716.776.269	71.552.532.269
17	TAPTENG	20.085.718.536	109.334.145.000	197.339.350.000	89.248.426.464	177.253.631.464
18	TAPSEL	24.458.950.000	65.776.476.000	89.291.238.000	41.317.526.000	64.832.288.000
19	MADINA	12.546.157.223	54.974.152.000	79.975.772.609	42.427.994.777	67.429.615.386
20	NISEL	6.447.155.700	31.164.308.000	52.120.904.000	24.717.152.300	45.673.748.300
21	KARO	4.198.972.082	20.015.336.000	76.374.868.000	15.816.363.918	72.175.895.918
22	NIAS	2.869.000.000	20.112.796.000	2.986.398.000	17.243.796.000	117.398.000
23	TOBASA	19.264.979.200	109.470.922.000	167.846.586.000	90.205.942.800	148.581.606.800
24	SAMOSIR	19.561.593.957	14.312.620.000	3.673.810.000	(5.248.973.957)	(15.887.783.957)
25	HUMBANG HASUDUTAN	17.356.050.570	41.080.328.000	45.328.664.000	23.724.277.430	27.972.613.430
26	BATUBARA	18.717.460.905	55.713.236.000	151.851.502.000	36.995.775.095	133.134.041.095
27	PALAS	9.907.743.000	36.807.264.000	55.811.132.000	26.899.521.000	45.903.389.000
28	PALUTA	32.253.648.584	121.536.412.000	169.888.206.000	89.282.763.416	137.634.557.416
29	LABURA	4.697.440.000	124.926.140.000	211.838.370.000	120.228.700.000	207.140.930.000
30	LABUSEL	12.517.747.000	40.768.480.000	6.124.240.000	28.250.733.000	(6.393.507.000)
31	NIAS UTARA	4.717.538.062	3.557.316.000	25.716.458.000	(1.160.222.062)	20.998.919.938
32	NIAS BARAT	2.449.469.000	2.093.788.000	1.321.894.000	(355.681.000)	(1.127.575.000)
33	GUNUNG SITOLI	2.206.669.750	14.287.423.000	11.693.716.000	12.080.753.250	9.487.046.250
	Total	425.820.219.393	1.829.798.483.461	2.697.898.854.23 4	1.403.978.264.068	2.272.078.634.841

Sekalipun dipaksakan dengan alasan mengacu kepada upaya pemerataan ekonomi dan kesenjangan pembangunan seperti termuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka **cukuplah sulit menemukan alasan kenapa daerah-daerah dimaksud diberikan prioritas atau meningkat bantuan keuangan daerahnya.**

Dengan alasan Jumlah Penduduk

Kota Medan yang penduduknya 2,1 juta jiwa mendapatkan bantuan yang sangat rendah (dikarenakan daerah Amri Tambunan)

dibandingkan dengan Kabupaten Asahan yang hanya berpenduduk 650.000 jiwa. Begitu pula dengan Kabupaten Tapanuli Utara DAN Samosir (wilayah basis Pemohon) jika dibandingkan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah, Asahan, Labuhanbatu Utara, Kabupaten Padang Lawas Utara serta Kabupaten Batubara. Bagaimana penjelasan terkait dengan Kabupaten Samosir, Nias, Nias Barat, Gunung Sitoli jika dibandingkan dengan Nias Selatan yang bupatinya tertangkap tangan menjadi ujung tombak pemenangan Pihak Terkait?

Ekstremnya, bagaimana dengan Kabupaten Deli Serdang (dikarenakan daerah Amri Tambunan selaku Bupati Deli Serdang yang hanya mendapat bantuan dana 14 milyar rupiah, Cagubsu Nomor Urut 4) dibandingkan dengan Kabupaten Serdang Bedagai (Wakil Bupati, T. Erry, Cawagubsu Nomor Urut 5) yang mendapat bantuan dana 101 milyar rupiah.

Dengan alasan Luas Wilayah

Kota Medan yang luas wilayahnya sangat luas mendapatkan bantuan yang sangat rendah (dikarenakan daerah Amri Tambunan) hanya Rp. 10 milyar, dibandingkan dengan Kabupaten Phakpak Barat yang memperoleh bantuan 19 milyar rupiah dengan hanya berpenduduk 90.000 jiwa dan luas wilayah yang sangat kecil.

Dengan Alasan Pendapatan Asli Daerah dan Kondisi Ekonomi

Kabupaten Asahan, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang merupakan daerah dengan Pendapatan Asli Daerah Tinggi dan Kondisi Ekonomi yang cukup baik mendapatkan bantuan yang sangat tinggi dikarenakan adanya Perdagangan Pengaruh, kondisi mana jauh berbeda dibandingkan dengan Kabupaten Nias, Kota Gunung Sitoli dan Kabupaten Samosir yang memperoleh bantuan yang sangat kecil.

Bahwa dengan mendasarkan pada uraian sebagaimana tersebut di atas, dan dengan mendasarkan pada Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Tingkat Kabupaten Kota Model DB-KWK.KPU, diketahui

bahwa daerah-daerah yang mengalami peningkatan bantuan keuangan yang sangat signifikan tersebut, perolehan suara Pihak Terkait mengalami perolehan suara yang sangat signifikan (vide bukti "P-41"). Bantuan Keuangan sebagaimana tersebut di atas merupakan upaya terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Gatot Pujo Nugroho (Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 5) dalam bentuk Kampanye Terselubung sekaligus *money politics* yang berkedok pemberian bantuan desa yang dilakukan tidak hanya baru akan tetapi dilakukan mendekati hari pemungutan suara, dimana terdapat peningkatan bantuan desa dengan jumlah yang sangat signifikan pada dua tahun anggaran terakhir, berupa bantuan dana Rp 50 juta kepada 1.000 desa tertinggal, dimana Tahun Anggaran 2013 ini pihaknya mengalokasikan dana Rp. 90 milyar untuk bantuan kepada 1.800 desa di 25 kabupaten dan satu kota di Sumut, dimana sebelumnya pada tahap pertama yaitu tahun 2012 lalu ada 1.000 desa yang menerima bantuan.

Bahkan atau Pemohon pertanyakan seandainya bantuan-bantuan tersebut murni merupakan bantuan sosial berbasis pagu APBD yang diberikan kepada kelompok masyarakat dengan maksud agar kehidupan kelompok masyarakat tersebut lebih baik,

Pertanyaannya

Bagaimana mungkin bantuan-bantuan tersebut diminta untuk dikembalikan oleh kepala-kepala desa, camat-camat dan bupati-bupati di wilayah yang Pihak Terkait kalah?

Lalu, kenapa bantuan tersebut dimaksudkan untuk diminta kembali lagi oleh pemerintah daerah? Padahal dengan mencoba mengikuti siasat buruk Pihak Terkait, rencana pemberian bantuan untuk kelompok masyarakat tersebut telah dianggarkan di APBD sebagai belanja bantuan sosial. Demikian juga realisasi pembayaran dana tersebut kepada kelompok masyarakat tersebut dibukukan dan disajikan sebagai Belanja Bantuan Sosial.

3. Adanya upaya terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh KPU Provinsi, KPU Kab/Kota beserta jajarannya dengan melibatkan birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten/Kota yang berupaya untuk menjadikan pemilih yang tidak berhak dapat memilih atau sebaliknya berupaya untuk menjadikan pemilih yang berhak tidak dapat memilih, dengan diijinkannya C-6 fotokopi, tanpa tanda tangan dan cap/stempel KPPS, beredar bebas dan dipergunakan untuk memilih di wilayah basis-basis Pasangan Calon Nnomor Urut 5 dan sebaliknya justeru ditolak oleh KPPS di wilayah basis-basis Pasangan Calon Nomor Urut 2 (vide bukti “**P-42**”);
4. Adanya penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dalam bentuk program dan fasilitas daerah yang dengan kedok pemberian Belanja Bantuan Keuangan Provinsi kepada Kabupaten/Kota, Bantuan Bagi Hasil, Bansos, Bantuan Desa, Pembagian Raskin, Bantuan Guru Honorer, Bantuan Alat Pertanian, Bantuan Traktor, Bantuan Pupuk, Bantuan Bibit Tanaman maupun Bantuan Bibit Ternak, Bantuan Gapoktan, Bantuan Pondok Pesantren, Bantuan Masjid, Bantuan Ke Lembaga Keagamaan, bantuan Posyandu dan lain-lain, yang dipergunakan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5, bantuan mana sejatinya berasal dari APBD Pemprov Sumatera Utara maupun APBD Pemerintah Kabupaten/Kota, akan tetapi dengan sevcara sengaja disalurkan melalui Gatot Pujo Nugroho Center dan atau Partai Keadilan Sejahtera dan atau Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 5;(vide bukti “**P-43**”);
5. Adanya penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang Kepala Daerah Kabupaten/Kota bentuk pemberian program dan fasilitas daerah, bantuan mana sejatinya berasal dari APBD Pemerintah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui Gatot Pujo Nugroho Center dan atau Partai Keadilan Sejahtera dan atau relawan Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan atau acara berkedok keagamaan;(vide bukti “**P-44**”);
6. Adanya penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dalam bentuk keterlibatan birokrasi: Kepala Dinas, SKPD, PNS, Guru dan tenaga

pendidik serta penyuluh pertanian, Camat, Lurah dan Kepala Desa serta perangkat desa guna untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5; (vide bukti “**P-45**”);

7. Adanya perilaku politik uang (*money politics*) yang bersifat masif, terstruktur, dan sistematis yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 secara langsung dan/atau Tim Kampanye dengan melibatkan Kepala-kepala Dinas, SKPD, PNS, Camat, Lurah/Kepala Desa dan perangkat desa lainnya untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5; (vide bukti “**P-46**”);
8. Adanya upaya terstruktur, sistematis, dan masif berupa pengkondisian pemilih yang dilakukan dalam bentuk instruksi bupati, instruksi camat maupun instruksi kepala desa maupun guru, untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5, sehingga pemilih menjadi tidak bebas mengeluarkan hak pilihnya atau sebaliknya pemilih dari sejak semula tidak pernah memilih, akan tetapi diperbolehkan memilih; (vide bukti “**P-47**”);
9. Adanya upaya terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan dalam bentuk intimidatif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang melibatkan Kepala Daerah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah, SKPD maupun Kepala Dinas, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda sehingga pemilih menjadi tidak bebas menggunakan hak pilihnya atau sebaliknya pemilih dari sejak semula tidak pernah memilih, akan tetapi diperbolehkan memilih; (vide bukti “**P-48**”);
10. Adanya kampanye terselubung oleh Plt. Gubernur sebagai Cagub dan Bupati Serdang Bedagai sebagai Cawagub Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan kedok acara keagamaan, acara adat, acara pemerintahan, acara sosial yang diikuti atau dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara; (vide bukti “**P-49**”);
11. Adanya pemanfaatan fasilitas instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara khususnya Humas Kantor Gubernur Sumatera Utara sebagai

media center terselubung dari Pasangan Calon Nomor Urut 5. (vide bukti “P-50”);

12. Adanya kampanye hitam (*black campaign*) yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan/atau salah satu tokoh masyarakat Sumatera Utara dan/atau tim kampanye untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5; (vide bukti “P-51”);
13. Banyak diketemukan kesepakatan antara pasangan calon dengan tokoh masyarakat/agama dan atau warga masyarakat/pemilih dalam suatu TPS, untuk mengondisikan pemilih, terhitung hampir 175.000 ribu pemilih yang suaranya sudah dikondisikan untuk salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 5; (vide bukti “P-52”, vide bukti “P-53”);
14. Bahwa kecurangan terstruktur, masif dan sistematis tersebut ditindaklanjuti dengan mengkondisikan personil yang akan menjadi penyelenggara di setiap jenjang tahapan, yang dilakukan dengan melibatkan camat-camat serta jajaran perangkat daerah yang ada di bawahnya (termasuk sekretaris kecamatan, yang bertindak sebagai operator lapangan, yang diimplementasikan dalam bentuk pemberian Jabatan Ketua PPK kepada Sekcam atau pihak yang ditunjuk oleh Sekcam), dan bahkan beberapa bupati dan/atau walikota. Tidak sampai disini, upaya pengkondisian pun dilakukan secara terstruktur dan terencana serta masif hingga pada jajaran PPS dan KPPS, dimana hampir sebagian besar PPS dan KPPS dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 adalah pegawai negeri sipil yang sebelumnya bahkan hingga saat ini menjadi Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 atau setidaknya terlibat aktif dalam Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5. (vide bukti “P-54”);
15. Bahwa diketemukan upaya pembiaran oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan KPU Provinsi Sumatera Utara terkait dengan nama-nama pemilih dalam DPT, dimana diketemukan orang-orang yang sudah meninggal/pindah, dan pemilih ganda, padahal DPRD Provinsi

Sumatera Utara telah memanggil KPU Provinsi Sumatera Utara dan Kantor Statistik Sumatera Utara untuk klarifikasi dan diperbaiki. Ternyata upaya melawan hukum yang terkesan *legal* dan masih dalam lingkup kewenangan KPU Provinsi Sumatera Utara pun terus berlanjut dimana KPU Provinsi Sumatera Utara juga membuat formula baru terhadap nama-nama pemilih dalam DPT Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013, sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 2, pasangan calon maupun Panwaslukada Provinsi Sumatera Utara kesulitan untuk meng*cross-check* apakah pemilih dalam DPT per TPS merupakan pemilih yang berhak (vide bukti “**P-55**”);

16. Bahwa dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 yang telah diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara ternyata bukanlah Proses Pemilukada yang diselenggarakan dengan jujur dan adil, yang mencerminkan “Suara Rakyat adalah Suara Tuhan”, oleh karena ternyata dalam Penyelenggaraanya telah terjadi berbagai praktek pengkondisian demokrasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara bersama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 5 hal mana dapat dibuktikan dari adanya fakta:
 - a. Bahwa Gatot Pujo Nugroho (Calon Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 2), Gubernur Provinsi Sumatera Utara *Incumbent*, telah nyata-nyata dan secara terang-terangan dalam kurun waktu 2 tahun terakhir secara terstruktur dan sistematis telah melibatkan Bupati Kepala Daerah, Kepala Dinas, SKPD, Camat, Guru-Guru, Kepala Desa/Lurah, Kepala Dusun, Kepala Lingkungan menjadi tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5, hal mana terlihat pengkondisian Camat, Lurah untuk kemudian melibatkan Kepala Dusun dan Kepala Lingkungan dalam pemutakhiran (rekayasa dan manipulasi) daftar pemilih, pembentukan PPK, PPS dan KPPS hingga saat pelaksanaan strategi pemenangan di TPS (vide bukti “**P-56**”);

- b. Bahwa Gatot Pujo Nugroho (Calon Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 2), dalam kapasitasnya selaku Gubernur Provinsi Sumatera Utara telah nyata-nyata dan secara terang-terangan melibatkan SKPD, PNS serta fasilitas daerah guna pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5, hal mana dilakukan dalam bentuk:
- i. Penggunaan fasilitas dan program Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang dilakukan dalam bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dalam bentuk program dan fasilitas daerah yang dengan kedok pemberian bantuan Belanja Keuangan Bansos, Bantuan Desa, Pembagian Raskin, Bantuan Guru Honorer, Bantuan Gapoktan, Bantuan Pondok Pesantren, Bantuan Masjid, Bantuan Ke Lembaga Keagamaan, bantuan Posyandu dan lain-lain, yang dipergunakan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (vide bukti **“P-57”**);
 - ii. penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dalam bentuk keterlibatan birokrasi: Kepala Dinas, SKPD, PNS, Camat, Lurah dan Kepala Desa serta perangkat desa guna untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (vide bukti **“P-58”**), maupun fabrikasi Kalender Kampanye Pasangan Nomor Urut 5, yang dicetak serta difasilitasi oleh Dana APBD, dan dibagi-bagikan oleh Kesbangpolinmas, Dinas Infokom, Dinas Pendapatan Daerah, Pemprov Sumatera Utara melalui jajaran SKPD dan PNS Pemprov Sumatera Utara, SKPD pemerintah Kabupaten Kota dalam acara-acara dinas, serta kalender Karang Taruna (vide bukti **“P-59”**);
 - iii. Mobilisasi Massa dan Pengerahan PNS untuk mempengaruhi pemilih (vide bukti **“P-60”**);

- iv. Mengerahkan Kepala Sekolah dan Guru-Guru serta penyuluh pertanian untuk mempengaruhi siswa yang telah menjadi Pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 (vide bukti “P-61”);
17. Bahwa terdapat upaya sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, yang dilakukan dalam bentuk:
- a. Penetapan Format, Model dan Desain Materi Sosialisasi yang dipergunakan dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 (vide bukti “P-62”);
 - b. Penetapan Format, Model dan Desain Poster Sosialisasi yang dipergunakan dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 (vide bukti “P-63”);
 - c. Adanya penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dalam bentuk program dan fasilitas daerah yang dengan kedok pemberian Bansos, Bantuan Desa, Pembagian Raskin, Bantuan Guru Honorer, Bantuan Gapoktan, Bantuan Pondok Pesantren, Bantuan Masjid, Bantuan Ke MUI, Bantuan Ustad, bantuan Posyandu dan lain-lain, yang dipergunakan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (vide bukti “P-64”);
- Adapun secara terstruktur, terperinci dan sistematis akan diuraikan per Kabupaten/Kota sebagaimana diuraikan dalam bagian pokok permohonan dalam Bagian III Halaman 53 permohonan keberatan ini.

C. Adanya Skenario Yang Diciptakan Oleh Termohon Untuk Mengkondisikan Pemilih Melalui Rekayasa Daftar Pemilih Dalam Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013

- 1. Bahwa Termohon dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 telah tidak membagikan Daftar Pemilih Tetap kepada masing-masing Pasangan Calon, keadaan mana membuat saksi-saksi Pemohon bahkan Panwaslukada Provinsi Sumatera Utara kesulitan untuk mendata

dan/atau meng*cross-check* apakah Pemilih dalam DPT memang benar warga setempat yang berhak untuk memilih.

2. Bahwa terdapat Pengkondisian Jadwal Tahapan yang cenderung dibuat secara melawan hukum, sehingga mengakibatkan Pemohon dan pasangan calon kehilangan hak untuk melakukan pengawasan di dalam pemutakhiran dan/atau validasi DPT;
3. Tidak terdapatnya control sosial sebagai bentuk partisipasi aktif warga masyarakat, mengingat Daftar Pemilih Sementara hampir sebagian besar tidak diumumkan di Desa-Desa Kelurahan-Kelurahan dalam lingkup 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara;

Bahwa atas kejadian tersebut telah pula Pemohon laporkan ke Panwaslu Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Utara maupun Panwaslu Provinsi Sumatera Utara. Bahkan beberapa Panwaslu Kabupaten/Kota telah menyatakan sebagai Temuan Pelanggaran. (**Vide Bukti “P-65”**)

D. Adanya Skenario Yang Diciptakan Oleh Termohon Untuk Mengkondisikan Personel Yang Hendak Dijadikan Penyelenggara Pemilukada Maupun Penetapan Tempat Pemungutan Suara Dengan Modus Memasukkan Tim Pemenangan Pihak Terkait Menjadi Penyelenggara Pemilu Di Setiap Jenjang Tahapan Serta Perubahan Lokasi TPS Ke Rumah Tim Pemenangan Pihak Terkait

1. Bahwa kecurangan terstruktur, masif dan sistematis tersebut ditindaklanjuti dengan mengkondisikan personeel yang akan menjadi penyelenggara di setiap jenjang tahapan, yang dilakukan dengan melibatkan Camat-Camat serta Jajaran perangkat daerah yang ada dibawahnya (termasuk Sekretaris Kecamatan, yang bertindak sebagai operator lapangan, yang diimplementasikan dalam bentuk pemberian Jabatan Ketua PPK kepada Sekcam atau pihak yang ditunjuk oleh Sekcam), dan bahkan beberapa Bupati dan/atau Walikota. Tidak sampai disini, upaya pengkondisian pun dilakukan secara terstruktur dan terencana serta masif hingga pada jajaran PPS dan KPPS, dimana dijumpai

adanya PPS dan KPPS dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 adalah Pegawai Negeri Sipil yang sebelumnya bahkan hingga saat ini menjadi Tim Pemenangan Pihak Terkait atau setidaknya terlibat aktif dalam Tim Pemenangan Pihak Terkait.

2. Bahwa upaya melawan hukum yang terkesan legal dan masih dalam lingkup kewenangan Termohon pun terus berlanjut dimana Termohon juga membuat formula baru terhadap nama-nama pemilih dalam DPT Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013, sehingga Pemohon, pasangan calon maupun Panwaslukada Provinsi Sumatera Utara kesulitan untuk meng*cross-check* apakah pemilih dalam DPT per TPS merupakan pemilih yang berhak, apakah memang warga sekitar, bahkan **Pemohon kesulitan untuk membuktikan apakah sama dengan pemilih dalam beberapa DPT Pemilukada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara yang baru saja berselang**, terlebih dengan adanya fakta yang tidak terbantahkan dimana tidak diberikannya Form Keberatan C3-KWK, pada saat saksi-saksi Pemohon hendak mengajukan keberatan terkait dengan adanya kejadian-kejaidan bermasalah di TPS.
3. Kemudian untuk menyempurnakan perbuatannya perubahan lokasi TPS ke rumah Tim Pemenangan Pihak Terkait, dengan maksud agar Tim Pemenangan Pihak Terkait dapat lebih leluasa di dalam memberikan arahan untuk memilih Pihak Terkait, serta di lain pihak untuk menimbulkan keengganan kepada para pemilih yang hendak memilih Pemohon untuk datang ke TPS (karena sudah dilakukan tindakan intimidatif sebelumnya), serta membuat tekanan psikologis bagi saksi-saksi Pemohon yang hendak mengajukan keberatan terkait jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara, atau setidaknya di dalam mempergunakan hak-haknya. (vide bukti “P-66”);

E. Termohon Telah Menihilkan Seluruh Keberatan Yang Diajukan Oleh Seluruh Saksi-Saksi Pasangan Calon Di Setiap Jenjang Tahapan Penghitungan Suara

Bahwa sebagaimana telah menjadi bukti yang sempurna dimana seluruh saksi pasangan calon yang hadir dalam Pleno Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota telah menyatakan keberatannya, bahkan terkait dengan adanya perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 (“**Pemohon**”), secara tegas telah menyampaikannya dalam Surat Pernyataan Keberatan Setebal 86 Halaman dalam Forum Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Tingkat Provinsi Sumatera Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013, yang bertempat di Hotel Grand Angkasa, Medan pada tanggal 15 Maret 2013, yang merupakan dan menjadi satu kesatuan dengan Lampiran Model DC-2-KWK.KPU

Bahwa sebagaimana telah menjadi fakta dimana seluruh saksi Pasangan Calon telah menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tahap Akhir Tingkat KPU Kabupaten (5 saksi pasangan calon hadir), dimana ke tiga Saksi Pasangan Calon yang hadir dalam Pleno Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten seluruhnya telah menyatakan keberatan terkait dengan hasil Pemilukada maupun proses yang mengakibatkan hasil tersebut, bahkan saksi Pemohon kemudian meminta kepada Termohon untuk terlebih dahulu mendengar keberatan Pemohon untuk kemudian menindaklanjuti keberatan-keberatan Pemohon sebelum dilakukannya Rekapitulasi hasil penghitungan suara per kabupaten/kota, akan tetapi justru Termohon mencoba untuk mempercepat proses rekapitulasi tanpa mengindahkan keberatan Pemohon, bahkan bersikeras agar keberatan dibacakan setelah rekapitulasi seluruh kabupaten/kota selesai, padahal seharusnya Termohon memberikan ruang bagi Pemohon untuk mengajukan keberatan di setiap pembukaan kotak masing-masing kabupaten/kota.

Bahwa seharusnya, walaupun Termohon beritikad baik, Termohon pada saat itu menindaklanjuti pernyataan keberatan saksi saksi pasangan calon, akan tetapi Termohon justru telah tidak mengakomodir pernyataan keberatan tersebut. (vide bukti “**P-67**”);

F. Adanya Skenario Yang Diciptakan Oleh Termohon Untuk Menggagalkan Pemohon Dalam Menggunakan Hak Konstitusional Pemohon Untuk Mengajukan Permohonan Keberatan Di Mahkamah Konstitusi.

1. Bahwa terlihat secara terang, jelas dan kasat mata, dimana dalam hasil perolehan suara Pihak Terkait terlihat unggul secara tidak wajar, hal mana erat kaitannya dengan perbuatan manipulatif dan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan baik oleh Pihak Terkait bersama-sama dengan Birokrasi pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan/atau Termohon dengan dibantu Bupati dan/atau Walikota Kabupaten / kota, beserta SKPD, Kepala Dinas, aparat desa seperti Kepala Desa dan Sekretaris Desa melakukan intimidasi terhadap masyarakat pemilih dan bahkan saksi-saksi Pemohon, dengan mengatakan:

“Kalau benar memilih ESJA (Pasangan Calon Nomor Urut 2), urusan surat menyurat akan tidak diurus” (vide bukti “P-68”), sehingga khusus untuk di Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Langkat, banyak TPS yang tidak dihadiri oleh saksi Pemohon.

Bahkan di beberapa TPS, pada saat proses Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), KPPS telah meminta Saksi-Saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon untuk memberikan dan membubuhkan tanda tangan pada sebagian besar Salinan Berita Acara (Form C-KWK.KPU), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Form C1-KWK.KPU) dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) maupun Form Keberatan terkait dengan Kejadian Khusus jalannya Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Lampiran Model C3-KWK.KPU) sebelum proses pemungutan dan penghitungan suara dimulai, keadaan mana terjadi di hampir seluruh kelurahan yang ada di dalam lingkup Provinsi Sumatera Utara.

2. Bahwa perlu untuk diketahui bahwa "Proses Pemungutan Suara dan Akurasi Hasil Penghitungan" merupakan hal yang sangat substansi dalam konstruksi rezim hukum pemilu. Proses Pemungutan Suara dan akurasi dan validitas hasil perolehan suara merupakan parameter demokrasi, mengingat hal tersebut merupakan data primer dan/atau bahan baku yang menjadi dasar nantinya dalam penentuan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara terpilih sekaligus bukti sah menurut hukum telah dilakukannya Pemilu dengan prosesi pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat TPS yang memastikan terciptanya pemilu yang demokratis. Dengan adanya pengkondisian pemilih, pengkondisian penyelenggara pemilu, pengkondisian proses pemungutan suara maupun ketiadaan saksi-saksi karena diintimidasi serta tidak diberikannya Form Keberatan pada Tingkat TPS (C3-KWK), yang berfungsi sebagai instrument pengawasan terkait dengan kualifikasi pemilih dan jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara, telah menjadi Konvensi Internasional dan tidak hanya berlaku bagi Mahkamah, dimana ketiadaan DPT dan validitas dan akurasi pemilih yang berhak untuk memilih demi hukum menjadikan Pemilu maupun hasil Pemilu menjadi batal demi hukum.
3. Bahwa keadaan mana diperparah lagi dimana dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Termohon telah bertindak secara terstruktur dan sistematis dengan melawan hukum dan sewenang-wenang kepada Pemohon agar dari sejak semula Pemohon tidak dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk mengajukan keberatan di setiap jenjang penghitungan suara maupun di dalam mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi, dengan tidak diberikannya Form Keberatan pada Tingkat TPS (C3-KWK).
Bahkan dalam forum Rapat Pleno Termohon tingkat Provinsi pada tanggal 15 Maret 2013, Termohon secara langsung maupun melalui jajaran KPU Kabupaten/Kota dengan selalu mendasarkan pada "ranah kewenangan", berulang kali telah menihilkan keberatan Saksi Pemohon

di Tingkat KPU Kabupaten atau setidaknya menyedatkan Forum Rapat Pleno dan bahkan Termohon telah dengan sengaja tidak memberikan ruang untuk *meresponse* atau menindaklanjuti segala bentuk temuan ataupun keberatan saksi Pemohon, sehingga saksi-saksi pasangan calon termasuk Saksi Pemohon kesulitan untuk menyatakan keberatannya dan puncaknya pada saat Termohon tidak memberikan dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tahap Akhir Tingkat KPU Provinsi.

Bahwa upaya Termohon, cenderung melawan hukum dan mencoba menyedatkan persidangan seolah-olah tidak pernah ada pernyataan keberatan yang diajukan oleh Pemohon pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tahap Akhir, atau setidaknya telah sangat mempersulit dan menghalang-halangi Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi.

G. Mohon Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terkait Dengan Adanya Pengkondisian Demokrasi Yang Dilakukan Oleh Pihak Terkait Secara Sistematis Dengan Melibatkan Birokrasi Dan Fasilitas Daerah Sebagai Ujung Tombak Pemenangan Pihak Terkait

Bahwa dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 yang telah diselenggarakan oleh Termohon ternyata bukanlah Proses Pemilukada yang diselenggarakan dengan jujur dan adil, yang mencerminkan “Suara Rakyat adalah Suara Tuhan”, oleh karena ternyata dalam Penyelenggaraannya telah terjadi berbagai praktek pengkondisian demokrasi yang dilakukan oleh Termohon bersama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 5 hal mana dapat dibuktikan dari adanya fakta:

1. Bahwa Gatot Pujo Nugroho (Calon Gubernur Pihak Terkait) Gubernur Provinsi Sumatera Utara *Incumbent*, telah nyata-nyata dan secara terang-terangan dalam kurun waktu 2 tahun terakhir secara terstruktur dan sistematis telah melibatkan Kepala Dinas, SKPD, Camat, Guru-Guru, Kepala Desa/Lurah, menjadi tim pemenangan Pihak Terkait, hal mana terlihat pengkondisian Camat, Lurah untuk kemudian melibatkan RT RW dalam pemutakhiran (rekayasa dan manipulasi) daftar pemilih,

pembentukan PPK, PPS dan KPPS hingga saat pelaksanaan strategi pemenangan di TPS;

2. Gatot Pujo Nugroho (Calon Gubernur Pihak Terkait), dalam kapasitasnya selaku Gubernur Provinsi Sumatera Utara telah nyata-nyata dan secara terang-terangan melibatkan SKPD, PNS serta fasilitas daerah guna pemenangan Pihak Terkait, hal mana dilakukan dalam bentuk:
 - a. Penggunaan fasilitas dan program Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang dilakukan dalam bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dalam bentuk program dan fasilitas daerah yang dengan kedok pemberian Bansos, Bantuan Desa, Pembagian Raskin, Bantuan Guru Honorer, Bantuan Gapoktan, Bantuan Pondok Pesantren, Bantuan Masjid, Bantuan Ke MUI, Bantuan Ustad, bantuan Posyandu dan lain-lain, yang dipergunakan untuk pemenangan **Pasangan Calon Nomor Urut 4**;
 - b. penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dalam bentuk keterlibatan birokrasi: Kepala Dinas, SKPD, PNS, Camat, Lurah dan Kepala Desa serta perangkat desa guna untuk pemenangan **Pasangan Calon Nomor Urut 4**;
 - c. Mobilisasi Massa dan Pengerahan PNS untuk mempengaruhi pemilih;
 - d. Mengerahkan Kepala Sekolah dan Guru-Guru untuk mempengaruhi siswa yang telah menjadi Pemilih untuk memilih Pihak Terkait;

dalam proses pleno penghitungan suara di Tingkat Provinsi Sumatera Utara seluruh Pemohon telah secara tegas menyatakan keberatannya terhadap hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon.

Sebagaimana telah menjadi fakta berdasarkan rekaman video dan telah menjadi pengetahuan umum maupun Panwaslukada Kabupaten/Kota maupun Panwaslukada Provinsi Sumatera Utara.

I. Bahwa Pleno TPS, PPS DAN PPK Dalam Lingkup Kabupaten/Kota Bukan Tanpa Keberatan, Melainkan Harus Dipandang Sebagai Keputusan Pasangan Calon Peserta Pemilu Terhadap Pengabaian Keberatan-Keberatan Atas Penyimpangan Dan Pelanggaran Yang Bersifat Masif, Terstruktur Dan Sistematis Yang Dilakukan Oleh Termohon Dan Pihak Terkait

Bahwa telah menjadi bukti yang sempurna bahwa dalam setiap tahapan, terhitung sejak tahapan pematangan daftar pemilih, tahapan pencalonan hingga pleno penghitungan suara terhitung di tingkat Kecamatan bahkan pada tingkat di tingkat Kota seluruh saksi pasangan calon telah menyatakan pernyataan keberatan,

Akan Tetapi

sudah sejak semula terlihat adanya upaya yang dilakukan oleh Termohon secara sistematis, terstruktur, dan masif untuk menggagalkan Pemohon untuk mengajukan keberatan baik di tingkat tempat pemungutan suara, tingkat panitia pengawas lapangan dan tingkat akhir pada pleno rekapitulasi.

Bahwa dari sejak semula terdapat upaya terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Termohon untuk menggagalkan Pemohon di dalam mengajukan keberatannya setiap jenjang dan tahapan Pemilu, dengan tidak memberikan DPT maupun Dokumen Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK KPU) kepada Saksi Pemohon di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA2-KWK KPU) di Tingkat Kecamatan (PPK);

Bahwa dengan tidak diberikannya Hak Saksi Pasangan Calon Pemohon untuk mengajukan keberatannya dalam Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK KPU) telah menjadi bukti nyata dan

sempurna dimana Termohon sudah sejak semula telah menggagalkan Pemohon untuk memperoleh hak-hak konstitusionalnya halmana telah sangat mempengaruhi hasil penghitungan yang akan dilakukan kecamatan maupun kota mengingat Pemohon telah tidak memiliki data kontrol maupun pengawasan baik terhadap kualitas pemilih maupun terhadap hasil perolehan suaranya di tingkat tempat pemungutan suara.

Bahwa perlu untuk diketahui bahwa validitas dan akurasi kualifikasi Pemilih dan Catatan Hasil Penghitungan Suara (Form C1-KWK.KPU) dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) merupakan dokumen hasil penghitungan suara pada tingkat TPS yang menjadi data primer sekaligus bukti sah menurut hukum telah dilakukannya pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat TPS yang merupakan hak Pemohon, begitu pula dengan ketiadaan Lampiran Model C3-KWK.KPU, yang berfungsi sebagai instrumen pengawasan terkait dengan jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara, yang berfungsi sebagai instrumen bukti di dalam mengajukan keberatan di setiap tahapan penghitungan suara. Telah menjadi konvensi internasional dan tidak hanya berlaku bagi Mahkamah, dimana ketiadaan dokumen hasil penghitungan suara maupun ketiadaan dokumen pernyataan keberatan terhadap proses Pemilu demi hukum menjadikan Pemilu maupun hasil Pemilu menjadi batal demi hukum.

(vide bukti "P-69");

H. Bahwa Keberatan Pemohon Telah Diakui Sebagai Fakta Hukum Oleh Panwaslukada Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera Utara.

Bahwa terkait dengan fakta sebagaimana tersebut dalam Butir A sampai dengan Butir I di atas, Pemohon telah berkali-kali melaporkan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota perihal laporan keberatan sebagaimana ternyata dalam Dokumen Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A KWK-2), dimana atas laporan tersebut Panwaslukada Kabupaten/Kota telah melakukan pemeriksaan dan investigasi langsung dan memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan langsung dimana **diketemukan fakta hukum dimana Fakta Hukum sebagaimana telah Pemohon uraikan dalam Butir A sampai dengan Butir H di atas telah dinyatakan sebagai Pelanggaran Pemilukada yang**

nyata-nyata memengaruhi perolehan suara Pemohon maupun pasangan calon peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya mempengaruhi Pihak Terkait untuk ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. vide bukti “P-70”);

II. Dasar Permohonan

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 sebagaimana dikuatkan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
- c. Memutus pembubaran partai politik; dan
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Bahwa selain ketentuan tersebut di atas, mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. *Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. *Memutus pembubaran partai politik;*
- d. *Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
- e. *Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.*

Bahwa melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum Kepala Daerah, yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung.

Bahwa berdasarkan sebagaimana ketentuan tersebut di atas maka jelas bahwa hak untuk mengajukan keberatan atas hasil Pemilukada sendiri telah dijamin di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, mengingat Pemilukada sebagai salah satu sarana perwujudan demokrasi di Indonesia dalam rangka tegaknya sistim politik demokrasi merupakan sarana untuk memilih dan menentukan kepemimpinan daerah secara konstitusional yang dilakukan dengan mengikutsertakan rakyat dalam kehidupan bernegara. Pemilukada merupakan salah satu sarana yang sangat strategis dalam melaksanakan tujuan tersebut. Oleh sebab itu Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan penegak demokrasi, sehingga peran Mahkamah dalam hal adanya sengketa hasil Pemilukada adalah dalam rangka menegakkan negara hukum yang demokratis, serta menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab;

Bahwa terkait dengan hal dimaksud, dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan perannya dalam kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila

Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut.

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide putusan Mahkamah dalam perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, tertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa oleh karena materi permohonan keberatan Pemohon yang disampaikan ini adalah mengenai keberatan atas hasil Pemilukada di Provinsi Sumatera Utara, maka dalam hal ini Mahkamah konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil Pemilukada di Provinsi Sumatera Utara yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

2. **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)**

Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menyatakan bahwa:

- a. *Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:*
 - i. *Pasangan Calon sebagai Pemohon;*
 - ii. *KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon;*
- b. *Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;*
- c. *Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.*

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara 2013 dan Permohonan Pembatalan dan/atau Permohonan Keberatan ini diajukan terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara tanggal 03 Maret 2013.

C. **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

Bahwa Pasal 5 PMK Nomor 15/2008 menentukan Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah diajukan ke Mahkamah paling lambat tiga hari kerja Termohon menetapkan hasil penghitungan suara pemilukada di daerah yang bersangkutan.

Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 19/Kpts/KPU-Prov-002/2013 Tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013; dan Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara tanggal 15 Maret 2013 *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 20/Kpts/KPU-Prov-002/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 tertanggal 15 Maret 2013 ditetapkan pada tanggal 15 Maret 2013. Sehingga tiga hari kerja dihitung dari hari Senin tanggal 18 Maret 2013 maka waktunya adalah sampai dengan hari Rabu tanggal 20 Maret 2013, dengan demikian permohonan yang diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang.

III. Pokok Permohonan

Adapun pokok-pokok keberatan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang berdasarkan Surat Keputusan KPU Komisi Pemilihan Provinsi Sumatera Utara Nomor 14/Kpts/KPU-Prov-002/2012 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013, adalah sebagai berikut:
(vide bukti "**P-1**")
2. Bahwa Pemohon menyatakan Keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara terkait Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 19/Kpts/KPU-Prov-002/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Gubernur dan

Wakil Gubernur Sumatera Utara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 (vide bukti “P-2”) dan Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara tanggal 15 Maret 2013 (vide bukti “P-3”) *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 20/Kpts/KPU-Prov-002/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 tertanggal 15 Maret 2013 (Model DC.KWK.KPU beserta Lampirannya (vide bukti “P-4”), yang pada akhirnya menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (*lima*) sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak (vide bukti “P-2”), dengan perolehan suara sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA	PEROLEHAN SUARA	PROSENTASE PEROLEHAN SUARA
1	H. Gus Irawan Pasaribu, S.E Ak, MM dan Ir. H. Soekirman	1.027.433	21,13 %
2	Drs. Effendi MS Simbolon dan Drs. H. Jumiran Abdi	1.183.187	24,34 %
3	Dr. H. Chairuman Harahap, SH. MH dan H. Fadly Nurzal, S. A.g	452.096	9,30 %
4	Drs. Haji Amri Tambunan dan Dr. R.E. Nainggolan, MM	594.414	12,23 %
5	H. Gatot Pujo Nuhroho, ST dan Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M. Si	1.604.337	33,00 %
	JUMLAH	4.861.467	100 %

Dengan uraian perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

A. Suara Sah

No	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/ KABUPATEN	NAMA PASANGAN CALON				
		H. Gus Irawan Pasaribu, S.E Ak, MM dan Ir. H. Soekirman	Drs. Effendi MS Simbolon dan Drs. H. Jumiran Abdi	Dr. H. Chairuman Harahap, SH. MH dan H. Fadly Nurzal, S. A.g	Drs. Haji Amri Tambunan dan Dr. R.E. Nainggolan, MM	H. Gatot Pujo Nuhroho, ST dan Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M. Si
1.	Kota Medan	177, 082	193, 241	45, 905	61, 962	279, 156
2.	Kab. Deli Serdang	115, 446	116, 600	36, 076	143, 024	196, 905
3.	Kab. Serdang Bedagai	64, 151	40, 838	18, 950	13, 463	104, 466
4.	Kota Tebing Tinggi	18, 398	10, 104	4, 507	3, 344	19, 063
5.	Kab. Labuhan batu	35, 471	22, 290	25, 283	9, 147	61, 559
6.	Kab. Labuhanbatu Selatan	22, 524	15, 355	14, 390	5, 782	41, 413
7.	Kab. Labuhanbatu Utara	30, 561	19, 606	11, 620	7, 282	76, 692
8.	Kab. Asahan	58, 808	30, 742	33, 185	23, 990	109, 433
9.	Kab. Batubara	29, 972	20, 396	11, 859	8, 235	69, 375
10.	Kota Tanjung Balai	8, 703	6, 738	11, 984	3, 045	13, 383
11.	Kab. Tapanuli Selatan	54, 475	14, 523	16, 956	8, 137	21, 709
12.	Kota Padanag Sidimpuan	31, 225	6, 607	11, 480	2, 978	21, 034
13.	Kab. Mandailing Natal	50, 874	6, 385	24, 437	9, 542	60, 558
14.	Kab. Padang Lawas	26, 011	4, 256	28, 590	5, 315	23, 394
15.	Kab. Padang Lawas Utara	24, 210	7, 738	40, 620	7, 896	23, 171
16.	Kab. Nias	2, 449	24, 832	1, 974	12, 595	4, 074
17.	Kab. Nias Selatan	17, 766	43, 379	4, 353	7, 662	53, 994
18.	Kab. Nias Barat	2, 190	12, 305	1, 597	10, 639	2, 242
19.	Kab. Nias Utara	1, 936	18, 628	1, 287	10, 911	3, 722
20.	Kota Gunungsitoli	2, 472	27, 393	1, 390	7, 077	4, 514

21.	Kab. Tapanuli Tengah	17, 208	41, 631	4, 498	11, 577	43, 588
22.	Kota Sibolga	7, 828	11, 873	1, 606	2, 845	5,543
23.	Kab. Tapanuli Utara	16, 927	62, 34	2, 357	33, 032	3, 373
24.	Kab. Humbang Hasundutan	3, 810	39, 484	29, 378	40, 051	94, 074
25.	Kab. Simalungun	51, 643	102, 380	29, 378	40, 051	94, 074
26.	Kab. Pematang Siantar	15, 168	37, 837	5, 107	14, 019	18, 429
27.	Kab. Toba Samosir	8, 860	40, 003	1, 915	16, 378	3, 295
28.	Kab. Samosir	4, 185	36, 394	843	8, 957	1, 779
29.	Kab. Karo	16, 671	53, 473	5, 313	19, 811	25, 965
30.	Kab. Dairi	15, 540	59, 472	4, 851	17, 812	13, 160
31.	Kab. Pakpak Bhrat	2, 100	4, 936	975	2, 435	5, 642
32.	Kab. Langkat	71, 550	39, 978	39, 957	33, 752	158. 583
33.	Kota Binjai	21, 219	11, 136	8, 093	5, 106	38, 077
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	1.027. 433	1.183.187	452.096	594.414	1.604.337

B. Suara Tidak Sah

No	Kabupaten	SUARA TIDAK SAH
1.	Kota Medan	19, 574
2.	Kabupaten Deli Serdang	18, 871
3.	Kabupaten Serdang Bedagai	6, 305
4.	Kota Tebing Tinggi	2, 581
5.	Kabupaten Labuhan batu	3, 485
6.	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	3, 554
7.	Kabupaten Labuhanbatu Utara	3, 911
8.	Kabupaten Asahan	7, 890

9.	Kabupaten Batubara	3, 533
10.	Kota Tanjung Balai	1, 160
11.	Kabupaten Tapanuli Selatan	2, 760
12.	Kota Padanag Sidempuan	1,924
13.	Kabupaten Mandailing Natal	4, 264
14.	Kabupaten Padang Lawas	4, 126
15.	Kabupaten Padang Lawas Utara	1, 444
16.	Kabupaten Nias	1, 276
17.	Kabupaten Nias Selatan	6, 293
18.	Kabupaten Nias Barat	331
19.	Kabupaten Nias Utara	1, 369
20.	Kota Gunungsitoli	687
21.	Kab. Tapanuli Tengah	2, 962
22.	Kota Sibolga	499
23.	Kabupaten Tapanuli Utara	1, 458
24.	Kabupaten Humbang Hasundutan	1, 280
25.	Kabupaten Simalungun	7, 686
26.	Kabupaten Pematang Siantar	2, 146
27.	Kabupaten Toba Samosir	1, 133
28.	Kabupaten Samosir	533
29.	Kabupaten Karo	3, 876
30.	Kabupaten Dairi	2,523
31.	Kabupaten Pakpak Bharat	494
32.	Kabupaten Langkat	15, 096
33.	Kota Binjai	4,489
	JUMLAH	139,963

3. Bahwa keberatan Pemohon terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 19/Kpts/KPU-Prov-002/2013 Tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 dan Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara tanggal 15 Maret 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara tertanggal 15 Maret 2013 didasarkan pada alasan bahwasannya hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang Luber Jurdil. Oleh karena itu, suara yang diperoleh oleh pemenang yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan aspirasi dan kedaulatan rakyat yang sebenar-benarnya tetapi karena banyaknya pelanggaran dan tindak kecurangan yang nyata-nyata telah terjadi secara masif, sistematis dan terstruktur di seluruh wilayah provinsi Sumatera utarayang memiliki pengaruh yang amat besar terhadap hasil perolehan suara akhir, khususnya terhadap perolehan suara Pemohon.
4. Bahwa perolehan hasil penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara tahun 2013, demi hukum haruslah dinyatakan tidak benar dikarenakan hasil penghitungan mana telah diperoleh dari proses kegiatan yang bertentangan dengan asas Pemilu sebagaimana yang di atur menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang menghendaki penyelenggara Pemilu untuk memenuhi asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Dengan demikian Pemilukada Provinsi Sumatera Utara yang dihasilkan dari proses tersebut merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang tidak benar atau setidaknya-tidaknya terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dan kekeliruan yang masif, sistematis, dan terstruktur serta

mempunyai kaitan atau pengaruh langsung terhadap hasil penghitungan suara yang terjadi serta perolehan suara pasangan calon khususnya perolehan suara Pemohon.

5. **Bahwa telah terbukti secara terang dan kasat mata bahwa dalam pelaksanaan pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif di hampir seluruh wilayah Provinsi Sumatera Utara.** Adapun secara terstruktur, terperinci dan sistematis akan diuraikan per Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1 Kabupaten Asahan

- a. Ditemukan Kalender Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5, yang dicetak serta difasilitasi oleh dana APBD, dan dibagi-bagikan oleh Kesbangpolinmas, Dinas Infokom, Dinas Pendapatan Daerah, Pemprov Sumatera Utara melalui jajaran SKPD dan PNS Pemprov Sumatera Utara, SKPD pemerintah Kabupaten Kota dalam acara-acara dinas, serta kalender Karang Taruna;
- a. Bahwa DPS KPU (tanggal 12 November 2013) sangat bermasalah dan syarat unsur manipulatif;
- b. Bahwa validasi data DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Surat KPU tanggal 18 Februari 2013) tidak diberikan pada Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 2 kesulitan untuk memeriksa serta memastikan apakah pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 sudah seluruhnya terdaftar dalam DPT;
- c. Khusus di Kecamatan Kisaran Barat, terdapat manipulasi DPT sehingga banyak pemilih yang berhak tidak dapat hak memilih dan sebaliknya pemilih yang tidak berhak diperbolehkan untuk memilih;
- d. Ditemukan inkonsistensi di dalam penentuan surat suara sah dan surat suara tidak sah oleh KPPS, PPS dan PPK;

- e. Terdapat manipulasi penghitungan suara, khusus di Kecamatan Panca Arga, ditemukan surat suara cadangan lebih dari 2,5% (DPT 13.562, surat suara cadangan 13.921);
- f. Ditemukan eksodus pemilih, dimana pemilih dari Provinsi Lain diperbolehkan untuk memilih, khususnya di Kecamatan Rahuning;
- g. Ditemukan penyelenggara Pemilu yang berasal dari luar provinsi Sumatera Utara;
- h. Adanya pembagian raskin pada minggu tenang yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
- i. Adanya saksi TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang memakai atribut Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada saat pencoblosan Pilgub Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 7 Maret 2013
- j. Ditemukan adanya DPT yang bermasalah di antaranya, pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal dunia, warga yang pindah alamat masih mendapatkan undangan untuk memilih (C6);
- k. Ditemukan adanya undangan memilih (C6) yang dibuang dan/atau sebar di suatu tempat contohnya diparit, di warung-warung;
- l. Adanya pembagian sembako yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
- m. Adanya bagi-bagi uang (*money politic*) yang dilakukan oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
- n. Ditemukan banyaknya pemilih yang tidak mendapatkan undangan memilih (C6), dan tidak bisa memilih walaupun yang bersangkutan sudah menunjukkan KTP kepada KPPS pada saat pencoblosan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;

- o. Diketemukan banyaknya surat suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dinyatakan tidak sah karena tembus kebelakang walaupun tidak mengenai kotak pasangan lain/coblos tembus;
- p. Adanya keterlibatan kepala daerah dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
- q. Adanya keterlibatan PNS dilingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
- r. Adanya keterlibatan Camat, Lurah dan Kepala Desa dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
- s. Diketemukan adanya kampanye terselubung yang dilakukan langsung oleh calon Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa kunjungan resmi bersama Bupati Asahan di Pasar Kisaran. Dalam kunjungan tersebut, Gatot memakai baju atribut Pasangan Calon Nomor Urut 5 padahal kegiatan tersebut merupakan kunjungan resmi Gubernur disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
- t. Diketemukan adanya kampanye terselubung yang dilakukan langsung oleh calon Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 5 dalam acara penyerahan Tropi Kecamatan Terbaik yakni Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan yang berhasil meraih predikat sebagai kecamatan terbaik tingkat Sumatera Utara Tahun 2012 pada tanggal 10 Januari 2013. Dalam acara tersebut Gatot mengarahkan kepada warga yang hadir untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013. dan warga yang hadir mengacungkan lima jari bersama Gatot Pujo Nugroho;
- u. Diketemukan adanya kampanye terselubung yang dilakukan langsung oleh calon Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 5 dalam

acara peletakan batu pertama pembangunan rumah adat Banjar, pada hari Rabu 9 Januari 2013 di areal eks HGU PT BSP Kisaran, disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013.

- v. Ditemukan adanya kampanye terselubung yang dilakukan langsung oleh calon Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 5 dalam acara silaturahmi dengan masyarakat di Desa Bangun Sari dan Desa Silo Bonto Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan, yang sebagian besar merupakan nelayan dan petani. Dalam silaturahmi tersebut, selain Gatot, juga turut hadir Bupati Asahan Taufan Gama Simatupang, Sekretaris Dinas Pendidikan Sumut Bahauddin Manik, Kepala Badan Diklat Pemprov Sumut Prof Zainuddin dan sejumlah pejabat lainnya. Dalam acara tersebut Gatot Pujo Nugroho mengarahkan warga masyarakat mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013.
- w. Adanya kelebihan surat suara sebesar 279 dari yang seharusnya, yakni sebesar 501.290. Bahwa DPT KPUD Asahan berjumlah 489.064 namun surat suara yang didistribusikan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara kepada KPU Kabupaten Asahan berjumlah 501.569.
- x. Adanya keberatan saksi di PPK atas DPT Kecamatan Kisaran Barat (Berita Acara PPK Kota Kisaran Barat);
- y. Adanya Daftar Pemilih Sementara yang diberikan KPU kepada tim ESJA diduga merupakan *copy paste* dari Daftar Pemilih yang lalu, dibuktikan dengan tanggal penandatanganan hasil Pleno KPU yang asal-asalan/siluman karena ditandatangani pada tanggal 12 November 2013;
- z. Ditemukan beberapa TPS Kecamatan Rahuning adanya pencoblosan kertas suara yang tembus ke bidang kertas suara yang lain dinyatakan tidak sah, sementara di TPS lain hal seperti itu dinyatakan sah (Berita PPK Kecamatan Rahuning).

- aa. Diketemukan pendistribusian surat suara cadangan melebihi yang sudah ditetapkan oleh KPU, yakni sebesar 2.5% karena di Kecamatan Rwang Panca Arga yang pemilihnya berdasarkan DPT sebesar 13.562 seharusnya mendapat tambahan surat suara sebesar 13.901, tetapi oleh KPU Kabupaten Asahan didistribusikan surat suara sebesar 13.921.
- bb. Diketemukan di Kecamatan Rahuning adanya pemilih dan Anggota PPS yang berasal dari luar Sumatera Utara (Berita Acara PPK Kecamatan Rahuning); Bahwa di TPS VIII Kelurahan Sungai Renggas Kecamatan Kota Kisaran Barat banyak pemilih yang telah meninggal dunia, pindah domisili, dan nama ganda tetapi masih terdaftar dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap model A4-KWK.KPU;
- cc. Adanya pemanfaatan jabatan sebagai PLT. Gubernur Sumatera Utara dalam memberikan bantuan sosial kepada kelompok masyarakat dalam bentuk bantuan sosial;
- dd. Adanya pembagian uang sebesar Rp 20.000/orang pada hari Rabu, 6 Maret 2013 pukul 23.20 WIB yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013.
- ee. Adanya pembagian air mineral di setiap TPS Kisaran Timur dan Kisaran Barat pada tanggal 7 Maret 2013 dini hari pukul 03.00 WIB yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013.
- ff. Adanya keterlibatan SKPD Asahan, Wakil Bupati Asahan, dan Kepala Desa Gendangan Kecamatan Pulo Bandring Asahan dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- gg. Adanya keterlibatan Kepala Desa Gedangan dalam acara kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5, pada tanggal 26 Februari 2013 dilapangan Parasamya Kisaran.
(vide bukti "P-71");

2 Kabupaten Batubara

- a. Ditemukan manipulasi DPT dengan alasan “pemukhiran” yang dilakukan dengan tidak transparan dan tidak berkepastian waktu, yang dilakukan secara bersama-sama oleh PPK dan PPS se Kabupaten Batu Bara. Sekalipun demikian, masih ditemukan banyaknya pemilih yang berhak memilih akan tetapi tidak terdaftar pada DPT Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
- b. Ditemukan Kalender Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5, yang dicetak serta difasilitasi oleh Dana APBD, dan dibagi-bagikan oleh Kesbangpolinmas, Dinas Infokom, Dinas Pendapatan Daerah, Pemrov Sumatera Utara melalui jajaran SKPD dan PNS Pemrov Sumatera Utara, SKPD pemerintah Kabupaten Kota dalam acara-acara dinas, serta kalender Karang Taruna;
- c. Ditemukan manipulasi surat suara yang diterima (termasuk cadangan) dan surat suara terpakai serta surat suara tidak terpakai yang dilakukan oleh PPK Tanjung Tiram beserta jajarannya (PPS dan KPPS);
- d. Adanya saksi TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang memakai atribut Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada saat pencoblosan Pilgub Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 7 Maret 2013;
- e. Ditemukan adanya DPT yang bermasalah di antaranya, pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal dunia, warga yang pindah alamat masih mendapatkan undangan untuk memilih (C6);
- f. Ditemukan adanya undangan memilih (C6) yang disebar di suatu tempat contohnya di kedai kopi;
- g. Adanya pembagian sembako yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;

- h. adanya bagi-bagi uang (*money politic*) yang dilakukan oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
- i. Ditemukan banyaknya pemilih yang tidak mendapatkan undangan memilih (C6) tidak bisa memilih walaupun yang bersangkutan menunjukkan KTP kepada KPPS pada saat pencoblosan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
- j. Ditemukan banyaknya surat suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dinyatakan tidak sah karena tembus kebelakang walaupun tidak mengenai kotak pasangan lain/coblos tembus simetris, khususnya di Desa Tanjung Sigomi, Desa Pakan Raya, Desa Sei Buah Keras, Desa Durian di Kecamatan Medang Deras, ditemukan 300 suara yang dicoblos ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam keadaan terlipat sehingga berlobang dua (coblos tembus simetris) akan tetapi tidak mengenai kolom pasangan calon lain, oleh KPPS dinyatakan tidak sah. Surat suara tersebut seharusnya dinyatakan sebagai surat suara sah dan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2. Keadaan serupa terjadi hamper di seluruh TPS-TPS se Kabupaten Asahan;
- k. Saksi-saksi pasangan calon di PPS (Panitia Pemungutan Suara)/desa tidak diberitahu kapan akan diadakan rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPS/desa khususnya di kecamatan Lima Puluh;
- l. Kotak suara hampir di semua kecamatan tidak bersegel, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak beramplop, kotak suara tidak dibawa ke PPK (Kecamatan). Di Desa Sumber Rejo, Desa Mangke Lam, Desa Pematang Tengah, Desa Pematang Panjang, Perkampungan Limau Manis, Perkampungan Dolok dan Desa Guntung Kesemuanya dalam Lingkup Kecamatan Lima Puluh, ditemukan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dimanipulasi;

- m. Diketemukan manipulasi daftar pemilih yang dilakukan secara sepihak dan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh petugas PPS dan PPK;
- n. Diketemukan manipulasi hasil penghitungan suara pada tingkat Desa di hampir seluruh desa dan kecamatan se kabupaten Batubara;
- o. Adanya keterlibatan kepala daerah dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
- p. Adanya keterlibatan PNS dilingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
- q. Adanya keterlibatan Camat, Lurah an Kepala Desa dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
- r. Diketemukan adanya kampanye terselubung yang dilakukan langsung oleh calon Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 5 dalam acara kegiatan wirid. Plt. Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho menyambangi ribuan warga Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara yang sedang mengadakan majelis taklim, pada hari Jumat 1 Februari 2013 serta mengarahkan warga mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013.
- s. Diketemukan adanya kampanye terselubung yang dilakukan langsung oleh calon Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 5 dalam kunjungan kerja di Tanjungtiram Kabupaten Batubara. Dalam kunjungan kerja tersebut Gatot Pujo Nugroho mengunjungi Posko Tim Relawan “GanTeng 9999” Kabupaten Batubara dan juga ada Warung “GanTeng” serta mengarahkan abang becak dan warga mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013.

- t. Ditemukan adanya baliho bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang masih terpasang diseluruh jalan protokol pada masa tenang. (vide bukti "P-72")

3 **Kabupaten Dairi**

- a. Ditemukan inkonsistensi di dalam penentuan surat suara sah dan surat suara tidak sah, dimana di Kecamatan Laepera dan Siempatnempu Hulu setelah dilakukan penghitungan atas surat suara tidak sah diperoleh penambahan perolehan suara yang signifikan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- b. Bahwa dari 194.504 pemilih yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Dairi, terdapat 113.176 orang (58%) yang menggunakan hak pilihnya, akan tetapi ditemukan banyak sekali surat suara yang dinyatakan tidak sah, yang seharusnya dinyatakan sah untuk perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- c. Ditemukan Kalender Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5, yang dicetak serta difasilitasi oleh dana APBD, dan dibagi-bagikan oleh Edy Sofyan, Kepala Kesbangpolinmas Pemprov Sumatera Utara melalui jajaran SKPD dan PNS Pemprov Sumatera Utara serta SKPD pemerintah kabupaten kota dalam acara-acara dinas;
- d. Bahwa terdapat inkonsistensi di dalam penentuan surat suara sah dan surat suara tidak sah, khususnya mengenai coblos tembus simetris, seperti yang terjadi di Kecamatan Siempat Nempu Hulu ditemukan banyak sekali jumlah suara tidak sah yang seharusnya dinyatakan sah untuk perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- e. Ditemukan kekurangan jumlah personil PPL, yang hanya satu orang per desa, sementara jumlah TPS yang diawasi banyak. Sehingga fungsi pengawasan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sangat lemah;
- f. Di Kecamatan Siempat Nempu, Kecamatan Lae Parira dan Silima Pungga-pungga, setelah menerima laporan dari Panwascam terkait, Panwaslu Kabupaten Dairi pun melayangkan surat ke KPUD Dairi

melalui surat Nomor 176/PANWASLU-DAIRI/III/2013 tanggal 11 Maret 2013, yang pada intinya meminta agar KPUD Dairi melakukan perbaikan atau penghitungan ulang atas ditemukannya suara tidak sah 803 suara di Siempat Nempu Hulu, 838 suara di Lae Parira dan 370 suara di Silima Pungga-pungga. Setelah dilakukan penghitungan ulang atas surat suara tidak sah, pada tanggal 11 maret 2013, dalam forum rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara ulang, bertempat di aula kantor KPUD Dairi, diperoleh fakta dimana dari 803 suara tidak sah di Siempat Nempu hulu, ternyata 369 yang tidak sah. Dari 838 suara tidak sah di Lae Parira, ternyata hanya 140 suara yang tidak sah. Sementara terkait penghitungan ulang untuk Kecamatan Silima Pungga-pungga, dilaksanakan di PPK. Dari 370 suara tidak sah di kecamatan itu, ternyata hanya 79 suara yang tidak sah. Lebih lanjut, persoalan penghitungan ulang, ternyata tidak hanya di tiga kecamatan tersebut. Dipaparkan Hotmanita, juga terjadi di Kecamatan Sumbul (701 suara tidak sah), Parbuluan (748 suara tidak sah) dan Siempat Nempu (180 suara tidak sah).

- g. Diketemukan banyak masyarakat pemilih yang berhak memilih tidak terdaftar di DPT. Namun sebaliknya, diketemukan banyak nama-nama orang yang telah meninggal dunia beberapa tahun lalu, ternyata masih didaftarkan dalam DPT, seperti yang terjadi di Desa Pegagan Julu VI Kecamatan Sumbul. Bahkan, juga di Sumbul, masih ada satu pemilih yang mendapat 2 kertas undangan.
- h. Di Desa Lokkotan Kecamatan Silima Pungga-pungga, diketemukan fakta dimana terdapat sekelompok orang yang tidak terdaftar di DPT tetapi mendapat surat undangan (Formulir C-6). Kejadian terbalik dengan di Kecamatan Sumbul, terdaftar di DPT tetapi tidak memperoleh surat undangan. Lain lagi dengan di TPS 26 Batang Beruh, tidak ada undangan tapi terdaftar di DPT, ketika hadir ke TPS, hak suara sudah digunakan orang lain.
- i. Diketemukan fakta dimana KPU Kabupaten Dairi yang memberikan salinan (*softcopy*) DPT yang tidak final ke Panwaslu Dairi. Dikatakan

Hotmanita, KPU melakukan perubahan DPT dari jumlah sebelumnya 196.263 pemilih (berita acara Nomor 29/BA/I/2013 tanggal 16 Januari 2013) menjadi 194.504 pemilih, Salinan yang diberikan ke Panwaslu Kabupaten Dairi bukan DPT setelah penetapan tanggal 21 Februari.

- j. Ditemukan fakta di beberapa kecamatan, DPS hingga DPT tidak ditempelkan di tempat-tempat umum, sehingga masyarakat tidak dapat mengetahui apakah ikut menggunakan hak pilih atau tidak. Akibatnya, banyak masyarakat yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada Pilgubsu 2013.
- k. Ditemukan fakta dimana pada hari-H pemilihan, di beberapa TPS, DPT hanya ada satu rangkap sehingga tidak ada yang ditempel di TPS, bahkan untuk PPL dan para saksi pasangan calon pun terpaksa tidak ada.
- l. Ditemukan banyak bilik suara yang diterima KPPS hanya satu, sehingga KPPS harus membuat satu lagi bilik suara, dengan bahan ala kadarnya yang mengakibatkan banyak pemilih yang tidak bebas mempergunakan hak pilihnya;
- m. Di Desa Pandiangan, TPS 3 dan 4 Lae Parira, kondisi TPS tidak memadai. Kotak suara tidak terlindungi dari panas dan hujan, karena TPS tidak menggunakan atap pelindung.
- n. Di TPS 9 Batang Beruh KPPS tidak tahu kalau sisa surat suara dicoret. Di TPS 6 Batu Morambit Kecamatan Lae Parira, gembok kotak suara terpaksa digergaji karena kuncinya hilang, sementara di TPS 4 Sijinjo, saksi pasangan calon yang menggunakan baju yang sama dengan motif dan ciri khas salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 5, yang digunakan pada saat kampanye.
- o. Ditemukan fakta dimana pada "Hari-H" ditemukan banyak mobil yang body-nya dipenuhi gambar salah satu pasangan calon, namun masih "bersiliweran" pada hari-H;
- p. Ditemukan fakta dimana pengawasan tidak dapat dilakukan mendetail, tidak bisa stand by di TPS, karena kurangnya tenaga

PPL, disamping perekrutan Panwaslu Kecamatan dan PPL yang “ketinggalan” dari perekrutan PPK dan PPS. Di samping itu, dana untuk Bimtek PPL tidak teralokasi sehingga Bimtek harus dilakukan dalam keprihatinan.

- q. Adanya saksi TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang memakai atribut Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada saat pencoblosan Pilgub Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 7 Maret 2013;
- r. Ditemukan adanya DPT yang bermasalah di antaranya, pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal dunia, warga yang pindah alamat masih mendapatkan undangan untuk memilih (C6);
- s. Ditemukan adanya Undangan memilih (C6) yang disebar di suatu tempat contohnya diwarung-warung;
- t. Adanya pembagian sembako yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
- u. Adanya bagi-bagi uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
- v. Ditemukan banyaknya pemilih yang tidak mendapatkan undangan memilih (C6) tidak bisa memilih walaupun yang bersangkutan menunjukkan KTP kepada KPPS pada saat pencoblosan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
- w. Ditemukan banyaknya surat suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dinyatakan tidak sah karena tembus kebelakang walaupun tidak mengenai kotak pasangan lain/coblos tembus;
- x. Adanya keterlibatan kepala daerah dalam kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;

- y. Adanya keterlibatan PNS dilingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
- z. Adanya keterlibatan Camat, Lurah dan Kepala Desa dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
- aa. Ditemukan banyaknya suara yang batal akibat kurangnya sosialisasi KPU mengenai teknik pencoblosan, khususnya dalam membuka lipatan surat suara berkaitan dengan coblos tembus simetris dimana pada akhirnya surat suara batal tersebut sebagian dibuka di TPS, PPS, PPK dan KPU dan hasilnya secara keseluruhan 90% suara yang batal adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- bb. Ditemukan banyaknya suara yang batal akibat kurangnya sosialisasi KPU mengenai teknik pencoblosan, khususnya dalam membuka lipatan surat suara berkaitan dengan coblos tembus simetris dimana pada akhirnya surat suara batal tersebut sebagian dibuka di TPS, dan hasilnya 100% suara yang batal adalah suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Lau Tawar Kecamatan Tanah Pinem.
(vide bukti "P-73");

4. **Kabupaten Deli Serdang**

- a. Ditemukan Kalender Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5, yang dicetak serta difasilitasi oleh Dana APBD, dan dibagi-bagikan oleh Kesbangpolinmas, Dinas Infokom, Dinas Pendapatan Daerah, Pemprov Sumatera Utara melalui jajaran SKPD dan PNS Pemprov Sumatera Utara, SKPD pemerintah Kabupaten Kota dalam acara-acara dinas, serta kalender Karang Taruna;
- b. Adanya etnis tionghoa yang dihalangi ke TPS, dimana C6 ditukarkan dengan uang Rp 50.000,- ribu, agar tidak memilih.
- c. Ditemukan banyaknya pemilih yang namanya tercantum dalam DPT yang tidak mendapat undangan untuk memilih (C6) pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013,

padahal sudah memperjuangkan haknya baik dengan mendatangi KKPS, PPS, RT, RW, Lurah, Kepala Desa maupun telah mendatangi PPK yang berujung pada aksi demonstrasi di KPU Kabupaten Deli Serdang;

- d. Sebaliknya ditemukan banyak surat undangan (C6) yang sengaja tidak dibagikan, dan bahkan banyak yang terserak di kedai-kedai maupun di buang di sungai-sungai;
- e. Ada pembagian C6 yang diskriminatif termasuk bagi suku Batak dan Tionghoa, banyak pemilih yang tidak mendapatkan undangan memilih (C6) dibasis "ESJA" khususnya dikalangan pemilih bagi suku Batak dan Tionghoa;
- f. Ditemukan banyak duplikasi pemilih di banyak TPS di Kabupaten Deli Serdang (di satu TPS terdapat satu orang dengan 64 warga yang sama) yang dipergunakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- g. Ditemukan banyak pemungutan suara yang dilakukan di ruangan tertutup dan tempat yang menjadikan pemilih tidak bebas mempergunakan hak pilihnya, di beberapa tempat dilakukan di SD Inpres, Mesjid dan sebagainya;
- h. Ditemukan perbuatan intimidatif yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu dan Kepala Dusun dengan tujuan untuk menjadikan pemilih yang semula memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak menggunakan hak pilihnya/tidak datang ke TPS-TPS;
- i. Ditemukan banyak warga masyarakat setempat (lahir, besar dan berketurunan di wilayah setempat), pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang tidak terdaftar di DPT, walaupun demikian telah membawa KTP dan Kartu Keluarga akan tetapi ditolak oleh KKPS, PPS maupun Lurah/Kepala Desa;
- j. Ditemukan permasalahan dalam implementasi Surat Edaran KPU Nomor 632/KPU Prov.Su tentang surat suara sah, baik dikarenakan datangnya terlambat (baru tanggal 6 Maret 2013 di Medan/apalagi di daerah-daerah lain yang terpencil dipastikan sampai dengan tanggal

7 Maret 2013 tidak sampai) maupun kesengajaan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Deli Serdang, sehingga tidak dapat disosialisasikan baik kepada saksi-saksi pasangan calon maupun petugas penyelenggara di TPS-TPS, sehingga ditemukan banyaknya surat suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dinyatakan tidak sah kurang lebih 18.000 suara, karena tembus kebelakang walaupun tidak mengenai kotak pasangan lain/coblos tembus;

- k. Ditemukan 30 KK di dalam satu TPS yang tidak diperbolehkan memilih, di TPS 29, Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam dengan alasan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- l. Ditemukan banyak TPS yang telah ditutup pada jam 11 WIB sehingga banyak pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang datang pada jam 11 tidak dapat memilih;
- m. Ditemukan 550 karyawan PT Buana Plastik Deli tidak diberi ijin memilih oleh pihak perusahaan;
- n. Di TPS 2, Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, ditemukan bahwa C6 milik Marlianto dan istri telah diberikan kepada pihak lain oleh KPPS, sehingga pada saat yang bersangkutan hendak memilih ditolak oleh KPPS;
- o. Ditemukan inkonsistensi di dalam penentuan surat suara sah dan surat suara tidak sah, dimana banyak surat suara yang seharusnya dinyatakan sah untuk perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 akan tetapi dinyatakan tidak sah oleh KPPS;
- p. Ditemukan pemungutan suara yang dilakukan tidak di lokasi TPS, melainkan dilakukan di dalam ruangan rumah warga, dimana pemungutan dilakukan secara terbuka tanpa bilik dengan tidak rahasia;
- q. Ditemukan adanya surat suara yang sudah tercoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab di TPS XI Desa Deli Tua pada hari pencobosan yakni 7 Maret 2013;

- r. Pada saat penghitungan di Tingkat PPS (desa) se kabupaten Deli Serdang, saksi-saksi PPS Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah meminta untuk dilakukan penghitungan suara ulang atas surat suara tidak sah;
- s. Adanya saksi TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang memakai atribut Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada saat pencoblosan Pilgub Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 7 Maret 2013;
- t. Berdasarkan keterangan saksi Buha Nababan diketahui bahwa pada tanggal 5 Maret 2013, pukul 16.30 bertempat di warung/Kedai Ibu Della Sitorus Desa Ampleas Nomor 3A Kecamatan Percut Sei Tuan adanya pendistribusian surat undangan memilih dengan cara disebar.
- u. Berdasarkan keterangan saksi Landus Sinambela diketahui bahwa pada tanggal 5 Maret 2013, pukul 16.30 bertempat di warung/Kedai Ibu Della Sitorus Desa Ampleas Nomor 3A Kecamatan Percut Sei Tuan adanya pendistribusian surat undangan memilih dengan cara disebar;
- v. Ditemukan adanya DPT yang bermasalah di antaranya, pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal dunia, warga yang pindah alamat masih mendapatkan undangan untuk memilih (C6);
- w. Ditemukan adanya undangan memilih (C6) yang disebar di suatu tempat contohnya diwarung-warung;
- x. Adanya pembagian Sembako yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
- y. Adanya bagi-bagi uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;

- z. Diketemukan banyaknya pemilih yang tidak mendapatkan undangan memilih (C6) tidak bisa memilih walaupun yang bersangkutan menunjukkan KTP kepada KPPS pada saat pencoblosan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
- aa. Diketemukan banyaknya surat suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dinyatakan tidak sah karena tembus kebelakang walaupun tidak mengenai kotak pasangan lain/coblos tembus;
- bb. Adanya keterlibatan kepala daerah dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
- cc. Adanya keterlibatan PNS dilingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
- dd. Diketemukan banyak keberpihakan yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilih (KPPS, PPS dan PPK) untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- ee. Adanya keterlibatan Camat, Lurah dan Kepala Desa dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
- ff. Terkait dengan 18.867 surat suara tidak sah, padahal coblos tembus simetris, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di tingkat PPK dan KPU Kabupaten telah meminta untuk memohon dilakukan penghitungan surat suara tidak sah, akan tetapi tidak diindahkan oleh KPU bahkan mencoba untuk menang untuk diselesaikan di Mahkamah Konstitusi;
- gg. Di TPS 1, Desa Tanjung Siporkis, Kecamatan Grabang, diketemukan banyak surat suara sisa yang hilang, untuk kemudian dipegunakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- hh. Diketemukan kegagalan dalam proses pemungutan suara di Kabupaten Deli Serdang, khususnya ditemukannya banyak sekali surat suara tidak sah dalam satu TPS, yakni:
 - i. TPS 14, sebanyak 158 surat suara tidak sah;

- ii. TPS 18, sebanyak 82 surat suara tidak sah;
- iii. TPS 21, sebanyak 133 surat suara tidak sah.

Di TPS-TPS tersebut saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 berkali-kali mengajukan keberatan sekaligus memohon untuk dilakukan penghitungan suara ulang atas surat suara tidak sah akan tetapi tidak ditanggapi.

- ii. Ditemukan fakta di Kecamatan Tanjung Morawa, dimana banyak surat suara tidak sah yang seharusnya dinyatakan sah;
 - jj. Tingkat partisipasi pemilih sangat rendah, hanya sekitar 45%, dimana ditemukan upaya terstruktur, sistematis, dan masif dari KPU Kabupaten Deli Serdang yang menghalang-halangi hak pemilih yang berhak untuk memilih/mendapatkan hak pilih;
 - kk. Ditemukan beberapa kotak suara rusak di Simpang Tiga Pekan sebanyak 24 kotak suara, Melati Dua sebanyak 28 kotak suara, Tualang, Cinta Air sebanyak 2 kotak suara, Lubuk Dendang sebanyak 2 kotak suara.
- II. Ditemukan adanya pemilih yang akan memilih, namun ternyata surat suara telah digunakan;
- mm. Adanya pertemuan tertutup antara walikota/bupati dari beberapa kabupaten/kota di Sumatera Utara di rumah dinas kantor gubernur yang dilakukan oleh Gubernur Gatot untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang mana tidak dapat diliput oleh pers.
 - nn. Adanya Kampanye Terselubung berkedok pertemuan dengan nelayan di Percut Sei Tuan, disertai arahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
 - oo. Adanya keterlibatan kepala desa di Kecamatan Singgul menjadi Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 5 di antaranya Kepala Desa Telaga Sari yaitu Maru Sibura, Kepala Desa Sukamaju yaitu Indung Limbong.
 - pp. Adanya serangan fajar tanggal 7 Maret 2013 pukul 04.30 pagi oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 melalui pembagian brosur yang

ditempeli uang sejumlah Rp 50.000,- dengan arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5
(Vide Bukti “P-74”);

5 Kabupaten Humbang Hasundutan

- a. Ditemukan Kalender Kampanye Pasangan Nomor Calon Urut 5, yang dicetak serta difasilitasi oleh Dana APBD, dan dibagi-bagikan oleh Kesbangpolinmas, Dinas Infokom, Dinas Pendapatan Daerah, Pemprov Sumatera Utara melalui jajaran SKPD dan PNS Pemprov Sumatera Utara, SKPD pemerintah Kabupaten Kota dalam acara-acara dinas, serta kalender Karang Taruna;
- b. Adanya saksi TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang memakai atribut Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada saat pencoblosan Pilgub Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 7 Maret 2013;
- c. Ditemukan adanya DPT yang bermasalah di antaranya, pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal dunia, warga yang pindah alamat masih mendapatkan undangan untuk memilih (C6);
- d. Ditemukan adanya undangan memilih (C6) yang disebarakan disuatu tempat contohnya diwarung-warung;
- e. Adanya pembagian Sembako yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
- f. Adanya bagi-bagi uang (*money politic*) yang dilakukan oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
- g. Ditemukan banyaknya pemilih yang tidak mendapatkan undangan memilih (C6) tidak bisa memilih walaupun yang bersangkutan menunjukkan KTP kepada KPPS pada saat pencoblosan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara; Ditemukan banyaknya surat suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dinyatakan

tidak sah karena tembus kebelakang walaupun tidak mengenai kotak pasangan lain/coblos tembus;

- h. Adanya keterlibatan kepala daerah dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
- i. Adanya keterlibatan PNS dilingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
- j. Adanya keterlibatan Camat, Lurah dan Kepala Desa dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013
(vide bukti "P-75");

6 **Kabupaten Karo**

- a. Ditemukan Kalender Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5, yang dicetak serta difasilitasi oleh Dana APBD, dan dibagi-bagikan oleh Kesbangpolinmas, Dinas Infokom, Dinas Pendapatan Daerah, Pemprov Sumatera Utara melalui jajaran SKPD dan PNS Pemprov Sumatera Utara, SKPD pemerintah Kabupaten Kota dalam acara-acara dinas, serta kalender Karang Taruna;
- b. Adanya bagi-bagi sarung dan uang sebesar Rp 30.000,- per orang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
- c. Adanya saksi TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang memakai atribut Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada saat pencoblosan Pilgub Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 7 Maret 2013;
- d. Ditemukan adanya DPT yang bermasalah di antaranya, pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal dunia, warga yang pindah alamat masih mendapatkan undangan untuk memilih (C6);
- e. Ditemukan adanya undangan memilih (C6) yang disebarakan disuatu tempat contohnya diwarung-warung;

- f. Adanya pembagian sembako yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
- g. Adanya bagi-bagi uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
- h. Ditemukan banyaknya pemilih yang tidak mendapatkan undangan memilih (C6) tidak bisa memilih walaupun yang bersangkutan menunjukkan KTP kepada KPPS pada saat pencoblosan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
- i. Ditemukan banyaknya surat suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dinyatakan tidak sah karena tembus kebelakang walaupun tidak mengenai kotak pasangan lain/coblos tembus;
- j. Adanya keterlibatan kepala daerah dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
- k. Adanya keterlibatan PNS dilingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
- l. Adanya keterlibatan Camat, Lurah dan Kepala Desa dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
- m. Ditemukan adanya pemasangan baliho raksasa Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Dinas Koperasi dan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo.
- n. Ditemukan adanya pendataan pemilih yang tidak optimal, dimana banyak masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT hampir mencapai 10.000 suara.
- o. Ditemukan banyaknya masyarakat Kabupaten Karo yang tidak mengetahui jadwal hari pencoblosan akibat kurangnya sosialisasi

tentang jadwal Pemilukada pada masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang tidak hadir pada saat pencoblosan.

- p. Banyak masyarakat yang tidak mendapatkan Formulir (C6) di beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Tiga Panah, Kecamatan Naman Teran, Kecamatan Merdeka, Kecamatan Kabanjahe, dan Kecamatan Simpang Empat.
- q. Ditemukan adanya pemberian bantuan oleh Gatot Pujo Nugroho pada tanggal 2 Maret 2013 berupa 70 lembar tikar, satu unit genset 5000 watt, dan 1 set *sound system* kepada Panitia Pembangunan Balai Desa (Jambur) di hadapan ribuan masyarakat Desa Batukarang dengan arahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- r. Ditemukan adanya *money politic* yang dilakukan oleh Tim Sukses Nomor Urut 5 sebesar Rp. 50.000 sampai Rp.100.000 kepada masyarakat di Kecamatan Naman Teran, Sukanalu Teran, Desa Tiga Krenda Kecamatan Kutabuluh, Desa Tigapanah Kecamatan Tigapanah dengan arahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- s. Adanya kampanye terselubung dan *money politic* yang dilakukan oleh Gatot Pujo N dengan Tim Pemenangannya pada acara Maulid Nabi se Kecamatan Kutabuluh di Desa Tiga Krenda dengan membagikan tas yang didalamnya ada seperangkat alat sholat arahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- t. Ditemukan adanya pemanfaatan Karang Taruna sebagai tim sukses di Desa Bintang Meriah Kecamatan Kuta Buluh, yang diberikan dana Rp. 500.000,00 dengan dalih untuk acara makan malam setiap malam Minggu, untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- u. Ditemukan adanya pengkondisian masyarakat dan curi *start* kampanye oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 dalam acara penambalan Marga dari Desa Bintang Meriah Kecamatan Kuta buluh dengan memberikan uang sebesar Rp. 100.000 dengan dalih

sebagai uang makan, uang saku dan transport kepada masyarakat untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5

- v. Ditemukan adanya *money politic* yang terjadi di Desa Jinabun Kecamatan Kutabuluh pada saat hari pencoblosan tanggal 7 Maret 2013 jam 09.00 Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 membagi-bagikan permen kepada pemilih dengan terang-terangan mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- w. Ditemukan adanya pemindahan TPS di Desa Tiga Panah Kecamatan Tiga Panah secara mendadak pada hari pencoblosan tanpa ada pemberitahuan dari pihak KPPS, ke tempat yang lebih jauh sampai dengan 1 km yang menyulitkan pemilih untuk menggunakan hak pilihnya.
(vide bukti "P-76");

7 **Kabupaten Labuhanbatu**

- a. Ditemukan Kalender Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5, yang dicetak serta difasilitasi oleh Dana APBD, dan dibagi-bagikan oleh Kesbangpolinmas, Dinas Infokom, Dinas Pendapatan Daerah, Pemprov Sumatera Utara melalui jajaran SKPD dan PNS Pemprov Sumatera Utara, SKPD pemerintah kabupaten kota dalam acara-acara dinas, serta kalender Karang Taruna;
- b. Adanya pembagian kupon sembako kepada warga yang terjadi disetiap persimpangan jalan seperti lokasi mangkal tukang becak, serta kupon-kupon tersebut ditemplei di gerbang-gerbang, Kabupaten Labuhanbatu disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur Provinsi Sumatera Utara. Pembagian kupon sembako tersebut berupa 10 kg beras dan 2 kg minyak dan pada bagian belakang kupon tersebut bergambar pasangan Cagub-Cawagub Sumut Nomor Urut 5, Gatot Pujo Nugroho-Tengku Erry Nuradi. Kupon tersebut dapat ditukarkan di kantor DPD PKS masing-masing daerah.
- c. Adanya bagi-bagi sarung dan uang sebesar Rp 30.000,- per orang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5

- disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
- d. Adanya black campaign yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang diadakan masjid-masjid yang isinya menjelek-jelekkkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - e. Adanya kampanye terselubung berkedok acara keagamaan yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang di adakan masjid-masjid;
 - f. Adanya saksi TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang memakai atribut Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada saat pencoblosan Pilgub Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 7 Maret 2013;
 - g. Ditemukan adanya DPT yang bermasalah di antaranya, pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal dunia, warga yang pindah alamat masih mendapatkan undangan untuk memilih (C6);
 - h. Ditemukan adanya undangan memilih (C6) yang disebarakan disuatu tempat contohnya diwarung-warung;
 - i. Adanya pembagian Sembako yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
 - j. Adanya bagi-bagi uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
 - k. Adanya bagi-bagi uang (*money politic*) dan bingkisan yang dilakukan oleh tim relawan Ash-Shaf disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
 - l. Ditemukan banyaknya pemilih yang tidak mendapatkan undangan memilih (C6) tidak bisa memilih walaupun yang bersangkutan

- menunjukkan KTP kepada KPPS pada saat pencoblosan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
- m. Ditemukan banyaknya surat suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dinyatakan tidak sah karena tembus kebelakang walaupun tidak mengenai kotak pasangan lain/coblos tembus;
 - n. Adanya keterlibatan kepala daerah dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
 - o. Adanya keterlibatan PNS dilingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
 - p. Adanya keterlibatan Camat, Lurah dan Kepala Desa dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
(vide bukti “P-77”);

8 **Kabupaten Labuhanbatu Selatan**

- a. Ditemukan Kalender Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5, yang dicetak serta difasilitasi oleh Dana APBD, dan dibagi-bagikan oleh Kesbangpolinmas, Dinas Infokom, Dinas Pendapatan Daerah, Pemprov Sumatera Utara melalui jajaran SKPD dan PNS Pemprov Sumatera Utara, SKPD pemerintah Kabupaten Kota dalam acara-acara dinas, serta kalender Karang Taruna;
- b. Adanya saksi TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang memakai atribut Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada saat pencoblosan Pilgub Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 7 Maret 2013;
- c. Ditemukan adanya DPT yang bermasalah di antaranya, pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal dunia, warga yang pindah alamat masih mendapatkan undangan untuk memilih (C6);
- d. Ditemukan adanya undangan memilih (C6) yang disebarluaskan di suatu tempat contohnya diwarung-warung;

- e. Adanya pembagian sembako yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
- f. Adanya bagi-bagi uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
- g. Ditemukan banyaknya pemilih yang tidak mendapatkan undangan memilih (C6) tidak bisa memilih walaupun yang bersangkutan menunjukkan KTP kepada KPPS pada saat pencoblosan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
- h. Ditemukan banyaknya surat suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dinyatakan tidak sah karena tembus kebelakang walaupun tidak mengenai kotak pasangan lain/coblos tembus;
- i. Adanya keterlibatan kepala daerah dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
- j. Adanya keterlibatan PNS dilingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
- k. Adanya keterlibatan Camat, Lurah dan Kepala Desa dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
(vide bukti "P-78");

9 **Kabupaten Labuhanbatu Utara**

- a. Ditemukan Kalender Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5, yang dicetak serta difasilitasi oleh Dana APBD, dan dibagi-bagikan oleh Kesbangpolinmas, Dinas Infokom, Dinas Pendapatan Daerah, Pemprov Sumatera Utara melalui jajaran SKPD dan PNS Pemprov Sumatera Utara, SKPD pemerintah Kabupaten Kota dalam acara-acara dinas, serta kalender Karang Taruna;

- b. Tidak diberikannya Formulir Keberatan saksi baik pada tingkat TPS, Tingkat Desa, Tingkat Kecamatan se kabupaten Labuhanbatu Utara, khususnya di seluruh TPS se Kecamatan Na IX-X;
- c. Ditemukan coblos tembus simetris yang seharusnya sah untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dikarenakan tidak menembus kolom pasangan calon lain), akan tetapi dinyatakan tidak sah, khususnya di TPS 17 Desa Sukarame;
- d. Banyak Pemilih yang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, akan tetapi tidak diberikan dan/atau dihalang-halangi hak untuk memilih, baik karena namanya tidak tercantum dalam DPT, tidak diberikan C6, atau dihalang-halangi haknya untuk memilih di TPS;
- e. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak diundang untuk menghadiri pleno rekapitulasi tingkat PPK;
- f. Ditemukan perbedaan data rekapitulasi hasil penghitungan versi KPU dan versi Panitia Pengawas Pemilu;
- g. Adanya ancaman dari Bupati Labuhanbatu Utara terhadap PNS dan Kepala Desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
- h. Ditemukan banyak Kepala-Kepala Dusun yang nyata-nyata bertindak sebagai Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 ditempatkan menjadi KPPS-KPPS;
- i. Adanya saksi TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 berjumlah 3 orang/TPS;
- j. Adanya saksi TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang memakai atribut Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada saat pencoblosan Pilgub Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 7 Maret 2013;
- k. Ditemukan adanya DPT yang bermasalah di antaranya, pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal dunia, warga yang pindah alamat masih mendapatkan undangan untuk memilih (C6);

- l. Diketemukan adanya Undangan memilih (C-6) yang disebarakan disuatu tempat contohnya dikebun-kebun;
- m. Adanya pembagian sembako yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
- n. Adanya bagi-bagi uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
- o. Diketemukan banyaknya pemilih yang tidak mendapatkan undangan memilih (C6) tidak bisa memilih walaupun yang bersangkutan menunjukkan KTP kepada KPPS pada saat pencoblosan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
- p. Diketemukan banyaknya surat suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dinyatakan tidak sah karena tembus kebelakang walaupun tidak mengenai kotak pasangan lain/coblos tembus;
- q. Adanya keterlibatan Bupati Labuhanbatu Utara dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
- r. Adanya Kampanye terselubung yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 dalam bentuk silaturahmi dengan Pujakesume Labuhanbatu Utara dan segenap pengurus GPN Center Labura pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2013 di Grand Labura Hotel disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
- s. Adanya keterlibatan PNS dilingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
- t. Adanya keterlibatan Camat, Lurah dan Kepala Desa dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;

- u. Diketemukan ketidaksesuaian antara jumlah Pemilih dalam salinan DPT dengan jumlah suara sah dan suara tidak sah. Perbedaan tersebut diketemukan di empat Kecamatan, yaitu Kecamatan Merbau, Kecamatan Aek Kuo, Kecamatan Hilir dan Kecamatan Selatan;
(vide bukti “P-79”);

10 Kabupaten Langkat

- a. Adanya Kampanye terselubung yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 dalam bentuk *tabligh akbar* yang berlangsung di Lapangan Bola Kaki, Katapa, Negeri Aru, Jalan Kamil Hasyim, Pangkalan Susu sekitar pukul 13:30 WIB di Kabupaten Langkat. Dalam acara *tabligh akbar* tersebut, Pasangan Calon Nomor Urut 5 meminta dukungan kepada warga dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara;
- b. Diketemukan Kalender Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5, yang dicetak serta difasilitasi oleh Dana APBD, dan dibagi-bagikan oleh Kesbangpolinmas, Dinas Infokom, Dinas Pendapatan Daerah, Pemprov Sumatera Utara melalui jajaran SKPD dan PNS Pemprov Sumatera Utara, SKPD pemerintah Kabupaten Kota dalam acara-acara dinas, serta kalender Karang Taruna;
- c. Adanya saksi TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang memakai atribut Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada saat pencoblosan Pilgub Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 7 Maret 2013;
- d. Diketemukan adanya DPT yang bermasalah di antaranya, pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal dunia, warga yang pindah alamat masih mendapatkan undangan untuk memilih (C6);
- e. Diketemukan adanya undangan memilih (C6) yang disebarakan disuatu tempat contohnya diwarung-warung;
- f. Adanya pembagian sembako yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan

- Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
- g. Adanya bagi-bagi uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
 - h. Ditemukan fakta kurangnya sosialisasi Pemilu Gubernur, sehingga banyak pemilih yang tidak tahu bahwa tanggal 7 Maret 2013 adalah hari pemungutan suara;
 - i. Ditemukan upaya terstruktur, masif, dan sistematis yang dilakukan oleh KPU bersama Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan melibatkan birokrasi maupun menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangannya selaku Gubernur Sumatera Utara, dengan sengaja tidak membagikan C6 kepada pemilih yang berhak, memanipulasi terhadap pemilih yang memilih dalam DPT;
 - j. Ditemukan banyaknya pemilih yang tidak mendapatkan undangan memilih (C6) tidak bisa memilih walaupun yang bersangkutan menunjukkan KTP kepada KPPS pada saat pencoblosan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
 - k. Ditemukan fakta partisipasi pemilih yang sangat rendah (kurang dari 50%), sedangkan di lain pihak ditemukan banyak Pemilih yang hendak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak diberikan kesempatan/duhalang-halangi haknya untuk memilih;
 - l. Ditemukan banyaknya surat suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dinyatakan tidak sah karena tembus kebelakang walaupun tidak mengenai kotak pasangan lain/coblos tembus;
 - m. Adanya keterlibatan kepala daerah dalam kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
 - n. Adanya keterlibatan PNS dilingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;

- o. Adanya keterlibatan Camat, Lurah dan Kepala Desa dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
(vide bukti “P-80”);

11 Kabupaten Mandailing Natal

- a. Adanya bagi-bagi sarung dan alat shalat yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara di Kabupaten Mandailing Natal, Medan;
- b. Ditemukan kalender kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5, yang dicetak serta difasilitasi oleh Dana APBD, dan dibagi-bagikan oleh Kesbangpolinmas, Dinas Infokom, Dinas Pendapatan Daerah, Pemprov Sumatera Utara melalui jajaran SKPD dan PNS Pemprov Sumatera Utara, SKPD pemerintah Kabupaten Kota dalam acara-acara dinas, serta kalender Karang Taruna;
- c. Ditemukan Tim Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang mengarahkan masyarakat pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 sehingga menjadi tidak bebas untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2
- d. Ditemukan pembaian uang, sarung tenun Ambary berikut stiker dan alat peraga serta atribut Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- e. Adanya saksi TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang memakai atribut Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada saat pencoblosan Pilgub Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 7 Maret 2013;
- f. Ditemukan adanya DPT yang bermasalah di antaranya, pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal dunia, warga yang pindah alamat masih mendapatkan undangan untuk memilih (C6);
- g. Ditemukan adanya undangan memilih (C6) yang disebarakan disuatu tempat contohnya diwarung-warung;
- h. Adanya pembagian Sembako yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan

Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;

- i. Adanya bagi-bagi uang (*money politic*) yang dilakukan oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
- j. Diketemukan banyaknya pemilih yang tidak mendapatkan undangan memilih (C6) tidak bisa memilih walaupun yang bersangkutan menunjukkan KTP kepada KPPS pada saat pencoblosan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
- k. Diketemukan banyaknya surat suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dinyatakan tidak sah karena tembus kebelakang walaupun tidak mengenai kotak pasangan lain/coblos tembus;
- l. Adanya keterlibatan kepala daerah dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2011;
- m. Adanya keterlibatan PNS dilingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
- n. Adanya keterlibatan Camat, Lurah dan Kepala Desa dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
- o. Diketemukan adanya kampanye terselubung yang dilakukan langsung oleh calon Gubernur Pasangan Nomor Urut 5 dalam acara kunjungan resmi peresmian pembangunan menara masjid dan Perpustakaan Al-Huda Natal kabupaten Mandailing Natal, pada hari Sabtu 9 Februari 2013. Dalam peresmian tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Plt Gubsu diampingi wakil Bupati Madina Dahlan Nasution dan pengurus badan kehormatan masjid Al-Huda Islahuddin usai melaksanakan sholat zhuhur berjamaah. Dalam acara tersebut adanya arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur

Sumatera Utara Tahun 2013 serta warga-warga yang hadir mengacungkan 5 jari, sebagai simbol Pasangan Calon Nomor Urut 5.

- p. Ditemukan adanya kampanye terselubung yang dilakukan langsung oleh calon gubernur dan wakil gubernur, Pasangan Calon Nomor Urut 5 dalam acara pemberian gelar adat pada hari Sabtu 9 Februari 2013 di Rumah Adat Natal, Kabupaten Mandailing Natal. Setelah melalui Sidang Majelis Pemangku Adat Budaya Nata yang terdiri dari lima suku di Natal, Pelaksana tugas Gubernur Sumatera Utara (Plt. Gubsu) H Gatot Pujo Nugroho, ST., diberi gelar Tuanku Sintan Rajo Babandiang. Sebelum ditabalkan oleh pemangku adat yang diketuai oleh Kemal Syarif sebagai Sutan Pangeran, Plt Gubsu dengan mengenakan pakaian adat bersama Bupati Sergai Tengku Erry Nuradi diarak ratusan warga serta penyambutan pertunjukan pencak silat. Dalam acara tersebut adanya arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
- q. Ditemukan adanya surat cadangan yang tidak ada dalam daftar logistik yang dibawa petugas ke PPS di Kecamatan Siabu dan Kecamatan Panyabungan Timur; (vide bukti "P-81");

12 Kabupaten Nias

- a. Ditemukan Kalender Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5, yang dicetak serta difasilitasi oleh Dana APBD, dan dibagi-bagikan oleh Kesbangpolinmas, Dinas Infokom, Dinas Pendapatan Daerah, Pemprov Sumatera Utara melalui jajaran SKPD dan PNS Pemprov Sumatera Utara, SKPD pemerintah Kabupaten Kota dalam acara-acara dinas, serta kalender Karang Taruna;
- b. Ditemukan penggelembungan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Kecamatan Somolomolo, dimana ditemukan perbedaan jumlah masyarakat pemilih yang belum mempergunakan hak pilih dengan yang tertulis di Berita Acara Rekapitulasi tingkat desa se Kabupaten Nias, dimana jumlah pemilih yang tidak

memilih yang dilaporkan KPPS, PPS dan PPK lebih sedikit dari yang sebenarnya;

- c. Di Desa Sihareo IV Kecamatan Ma'u ditemukan fakta dimana jumlah masyarakat yang tidak mempergunakan hak pilih lebih besar dari jumlah yang dilaporkan;
- d. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah meminta kepada penyelenggara Pemilu KPPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten Nias untuk melakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Nias, atau setidaknya di 2 (dua) kecamatan, yakni kecamatan Simolomolo dan Kecamatan Ma'u;
- e. Adanya pernyataan PPK-PPK se Kabupaten Nias dalam forum pleno KPU Kabupaten Nias dimana telah terjadi kesepakatan untuk membatalkan surat suara yang dicoblos tembus simetris sebanyak 503 surat suara, walaupun seharusnya dinyatakan sah untuk perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- f. Adanya saksi TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang memakai atribut Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada saat pencoblosan Pilgub Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 7 Maret 2013;
- g. Ditemukan adanya DPT yang bermasalah di antaranya, pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal dunia, warga yang pindah alamat masih mendapatkan undangan untuk memilih (C6);
- h. Ditemukan adanya undangan memilih (C6) yang disebar di suatu tempat contohnya diwarung-warung;
- i. Adanya pembagian Sembako yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
- j. Adanya bagi-bagi uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;

- k. Diketemukan banyaknya pemilih yang tidak mendapatkan undangan memilih (C6) tidak bisa memilih walaupun yang bersangkutan menunjukkan KTP kepada KPPS pada saat pencoblosan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
- l. Diketemukan banyaknya surat suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dinyatakan tidak sah karena tembus kebelakang walaupun tidak mengenai kotak pasangan lain/coblos tembus;
- m. Adanya keterlibatan kepala daerah dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
- n. Adanya keterlibatan PNS dilingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
- o. Adanya keterlibatan Camat, Lurah dan Kepala Desa dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
- p. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga meminta kepada KPU Kabupaten Nias untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se Kabupaten Nias;
(vide bukti "P-82");

13 Kabupaten Nias Barat

- a. Diketemukan Kalender Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5, yang dicetak serta difasilitasi oleh Dana APBD, dan dibagi-bagikan oleh Kesbangpolinmas, Dinas Infokom, Dinas Pendapatan Daerah, Pemprov Sumatera Utara melalui jajaran SKPD dan PNS Pemprov Sumatera Utara, SKPD pemerintah Kabupaten Kota dalam acara-acara dinas, serta kalender Karang Taruna;
- b. Adanya saksi TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang memakai atribut Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada saat pencoblosan Pilgub Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 7 Maret 2013;

- c. Diketemukan adanya DPT yang bermasalah di antaranya, pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal dunia, warga yang pindah alamat masih mendapatkan undangan untuk memilih (C6);
- d. Diketemukan adanya undangan memilih (C6) yang disebarakan disuatu tempat contohnya diwarung-warung;
- e. Adanya pembagian Sembako yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
- f. Adanya bagi-bagi uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
- g. Diketemukan banyaknya pemilih yang tidak mendapatkan undangan memilih (C6) tidak bisa memilih walaupun yang bersangkutan menunjukkan KTP kepada KPPS pada saat pencoblosan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
- h. Diketemukan banyaknya surat suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dinyatakan tidak sah karena tembus kebelakang walaupun tidak mengenai kotak pasangan lain/coblos tembus;
- i. Adanya keterlibatan kepala daerah dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
- j. Adanya keterlibatan PNS dilingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
- k. Adanya keterlibatan Camat, Lurah dan Kepala Desa dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
(vide bukti "**P-83**");

14 Kabupaten Nias Selatan

- a. Saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 kesulitan untuk memperoleh Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat TPS (C1-KWK);
- b. Ditemukan Kalender Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5, yang dicetak serta difasilitasi oleh Dana APBD, dan dibagi-bagikan oleh Kesbangpolinmas, Dinas Infokom, Dinas Pendapatan Daerah, Pemprov Sumatera Utara melalui jajaran SKPD dan PNS Pemprov Sumatera Utara, SKPD pemerintah kabupaten kota dalam acara-acara dinas, serta kalender Karang Taruna;
- c. Ditemukan pembongkaran dua kotak suara di dua TPS, yakni di TPS VI dan TPS VIII Desa Hiliganowo;
- d. Ditemukan kegiatan aktif Bupati Nias Selatan dalam setiap kegiatan dinas secara nyata, terang-terangan mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- e. Ditemukan kegiatan aktif Bupati Nias Selatan dalam Masa Tenang mengumpulkan para pendeta disertai pembagian laptop disertai pernyataan Bupati yang menyatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang akan membangun Nias Selatan;
- f. Ditemukan kegiatan aktif Bupati Nias Selatan yang dilakukan mengenai pengumpulan Camat-Camat, Kepala-Kepala Desa guna pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- g. Ditemukan fakta dimana Camat Lahusa, berperan aktif mengerahkan kepala-kepala desa di dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- h. Ditemukan fakta dimana Camat Somambawa, berperan aktif mengerahkan kepala-kepala desa di dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- i. Ditemukan fakta dimana Camat Siduaori, berperan aktif mengerahkan kepala-kepala desa di dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5;

- j. Diketemukan fakta dimana SKPD maupun jajaran PNS kabupaten Nias Selatan berperan aktif mengerahkan kepala-kepala desa di dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- k. Diketemukan fakta pemberian bantuan gereja yang dilakukan secara masif di seluruh gereja-gereja se Kabupaten Nias Selatan disertai dengan arahan untuk memilih Nomor Urut 5;
- l. Diketemukan sosialisasi pemberian kenaikan gaji bagi para PNS se Kabupaten Nias Selatan, disertai dengan pernyataan bahwa kenaikan gaji tersebut merupakan kebijakan dari PLT Gubernur Sumatera Utara (Pasangan Calon Nomor Urut 5) dan disertai arahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- m. Adanya keterlibatan penyelenggaran Pemilu dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
- n. Adanya keterlibatan PNS dan kepala desa dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5 di kecamatan dan di Puskesmas;
- o. Diketemukan pemilih yang mencoblos surat suara lebih dari 1x (puluhan kali) untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- p. Diketemukan pencoblosan masal yang dilakukan oleh PNS Pemerintah Kabupaten Nias Selatan yang mencoblos surat suara lebih dari 1x (puluhan kali) untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- q. Diketemukan pencoblosan masal yang dilakukan oleh KPPS maupun penyelenggara Pemilu lainnya yang mencoblos surat suara lebih dari 1x (puluhan kali) untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- r. Diketemukan banyak sekali pemilih siluman, yang sejatinya partisipasi pemilih hanya 36% (banyak masyarakat pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang tidak memilih dikarenakan tidak diberikan C6), akan tetapi dikarenakan banyak pemilih siluman (satu orang mencoblos berkali-kali, pencoblosan sisa surat suara, maupun manipulasi hasil hitung) partisipasi pemilih seolah-olah 58%;
- s. Diketemukan upaya yang secara terstruktur, masif, dan sistematis menghalang-halangi pemilih yang berhak tidak dapat memilih,

dengan modus menjadikan pemilih yang berhak tidak terdaftar di DPT maupun dengan cara tidak memberikan Undangan C6 di wilayah-wilayah kota;

- t. Diketemukan upaya yang secara terstruktur, masif dan sistematis yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan dengan bekerja sama dengan Bupati Nias Selatan dengan bentuk pengkondisian penyelenggara Pemilu, hal mana dilakukan saat pembentukan petugas PPK, PPS dan KPPS;
- u. Diketemukan upaya yang secara terstruktur, massif, dan sistematis yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan dengan bekerja sama dengan Bupati Nias Selatan dengan bentuk memperlambat pengucuran dana dan fasilitas sekretariat maupun staf, sehingga pembentukan Panwascam baru terbentuk tanggal 24 Desember 2012 (sedangkan penetapan pasangan calon tanggal 14 Desember 2012), Kantor Sekretariat Panwas baru diadakan pada tanggal 17 Januari 2013, bahkan PPL baru terbentuk bulan Maret 2013, beberapa hari menjelang pemungutan suara, keadaan mana bertujuan untuk melakukan pelemahan terhadap Panitia Pengawas Pemilukada maupun pengawasan Pemilu Gubernur di Kabupaten Nias Selatan;
- v. Adanya saksi TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang memakai atribut Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada saat pencoblosan Pilgub Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 7 Maret 2013;
- w. Diketemukan adanya DPT yang bermasalah di antaranya, pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal dunia, warga yang pindah alamat masih mendapatkan undangan untuk memilih (C6) dipergunakan dan beredar bebas serta dipakai untuk mencoblos;
- x. Diketemukan adanya undangan memilih (C6) yang disebarakan disuatu tempat contohnya diwarung-warung;
- y. Adanya pembagian bantuan ternak babi yang dilakukan oleh Gatot, yang berkedok bantuan Pemerintah Provinsi, disertai arahan

- mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
- z. Adanya pembagian sembako yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
 - aa. Adanya bagi-bagi uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
 - bb. Ditemukan banyaknya pemilih yang tidak mendapatkan undangan memilih (C6) tidak bisa memilih walaupun yang bersangkutan menunjukkan KTP kepada KPPS pada saat pencoblosan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
 - cc. Ditemukan banyaknya surat suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dinyatakan tidak sah karena tembus kebelakang walaupun tidak mengenai kotak pasangan lain/coblos tembus;
 - dd. Adanya keterlibatan kepala daerah dalam kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
 - ee. Adanya keterlibatan PNS dilingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
 - ff. Adanya keterlibatan Camat, Lurah dan Kepala Desa dalam kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
 - gg. Ditemukan banyaknya kotak suara rusak di beberapa TPS di Kabupaten Nias Selatan;
 - hh. Ditemukan adanya keterlibatan Bupati Nias Selatan Idealisman Dachi dalam mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada pidatonya dalam peresmian Kecamatan Ulu Susua, Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 15 Februari 2013 pada jam 10.30 dengan

- arahan kepada masyarakat untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- ii. Ditemukan adanya instruksi Bupati kepada KPPS di Desa Amandraya pada tanggal 6 Maret 2013 jam 19.00 dalam rapat antara KPPS dengan kepala desa untuk menyampaikan kepada kepala desa dan masyarakat untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5
 - jj. Ditemukan adanya pencoblosan masal di desa Hilizalo'Otano kecamatan Mazino atas instruksi Bupati kepada Ya Aro Zamili dengan mencoblos surat suara Nomor Urut 5 sebanyak mungkin pada saat hari pencoblosan pukul 11.30.
 - kk. Ditemukan adanya sekelompok orang di Desa Hilitobara menyalahgunakan surat panggilan (C6) kepada orang yang tidak ada ditempat dengan cara memnerikan undangan (C6) tersebut dengan arahan supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5.
 - ll. Ditemukan adanya keterlibatan Camat Lahusa atas nama Arifin Zagoto pada tanggal 6 Maret 2013 (masa tenang) melakukan rapat dengan kepala-kepala desa, Sekdes, anggota PPS, dengan memberikan arahan untuk memilih nomor Pasangan Calon Nomor Urut 5, dimana dalam acara tersebut dihadiri oleh camat Siduaori yang bernama Foarota Ndruru dan memberikan arahan kepada orang-orang yang hadir untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5. Pada tanggal 7 Maret 2013 jam 09.00 diketemukan adanya pemilih yang mencoblos lebih dari 1 kali di Desa Hilisondrekha, Kecamatan Teluk Dalam.
 - mm. Pada tanggal 7 Maret 2013 sekitar jam 10.45 diketemukan adanya pemilih yang mencoblos lebih dari 1 kali di Desa Hilimbulawa Kecamatan Amandraya.
 - nn. Diketemukan adanya keterlibatan aparat desa, Sekdes, pada awal bulan Maret 2013 pada saat penyerahan E-KTP kepada masyarakat di Desa Ewo dengan arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5.

- oo. Diketemukan adanya keterlibatan Bupati Nias Selatan Idealisman Dachi pada tanggal 4 Februari 2013, dalam acara peresmian Kecamatan O'ou, dalam pidatonya dengan sengaja mengarahkan seluruh masyarakat di Kecamatan O'ou untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- pp. Diketemukan adanya keterlibatan Bupati Nias Selatan Idealisman Dachi pada tanggal 4 Februari 2013, dalam acara peresmian kecamatan Huruna, dalam pidatonya dengan sengaja mengarahkan seluruh masyarakat di Kecamatan Huruna untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- qq. Diketemukan adanya kotak suara rusak di Kecamatan Lahusa dimana pihak PPK tetap menerima kotak suara tersebut.
(vide bukti "P-84");

15 Kabupaten Nias Utara

- a. Adanya saksi TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang memakai atribut Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada saat pencoblosan Pilgub Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 7 Maret 2013;
- b. Diketemukan Kalender Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5, yang dicetak serta difasilitasi oleh Dana APBD, dan dibagi-bagikan oleh Kesbangpolinmas, Dinas Infokom, Dinas Pendapatan Daerah, Pemprov Sumatera Utara melalui jajaran SKPD dan PNS Pemprov Sumatera Utara, SKPD pemerintah Kabupaten Kota dalam acara-acara dinas, serta kalender Karang Taruna;
- c. Diketemukan adanya DPT yang bermasalah di antaranya, pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal dunia, warga yang pindah alamat masih mendapatkan undangan untuk memilih (C6);
- d. Diketemukan adanya undangan memilih (C6) yang disebarakan disuatu tempat contohnya diwarung-warung;
- e. Adanya pembagian Sembako yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan

Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara

- f. Adanya bagi-bagi uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
- g. Ditemukan banyaknya pemilih yang tidak mendapatkan undangan memilih (C6) tidak bisa memilih walaupun yang bersangkutan menunjukkan KTP kepada KPPS pada saat pencoblosan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
- h. Ditemukan banyaknya surat suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dinyatakan tidak sah karena tembus kebelakang walaupun tidak mengenai kotak pasangan lain/coblos tembus;
- i. Adanya keterlibatan kepala daerah dalam kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
- j. Adanya keterlibatan PNS dilingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
- k. Adanya keterlibatan Camat, Lurah dan Kepala Desa dalam kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
(vide bukti "P-85");

16 Kabupaten Padang Lawas

- a. Ditemukan adanya banyak warga yang tidak mencoblos pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013, dikarenakan TPS yang jauh dari permukiman masyarakat;
- b. Ditemukan kalender kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5, yang dicetak serta difasilitasi oleh Dana APBD, dan dibagi-bagikan oleh Kesbangpolinmas, Dinas Infokom, Dinas Pendapatan Daerah, Pemprov Sumatera Utara melalui jajaran SKPD dan PNS Pemprov

Sumatera Utara, SKPD pemerintah Kabupaten Kota dalam acara-acara dinas, serta kalender Karang Taruna;

- c. Adanya saksi TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang memakai atribut Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada saat pencoblosan Pilgub Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 7 Maret 2013;
- d. Ditemukan adanya DPT yang bermasalah di antaranya, pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal dunia, warga yang pindah alamat masih mendapatkan undangan untuk memilih (C6);
- e. Ditemukan adanya undangan memilih (C6) yang disebar di suatu tempat contohnya di warung-warung;
- f. Adanya pembagian Sembako yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
- g. Adanya bagi-bagi uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
- h. Ditemukan banyaknya pemilih yang tidak mendapatkan undangan memilih (C6) tidak bisa memilih walaupun yang bersangkutan menunjukkan KTP kepada KPPS pada saat pencoblosan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
- i. Ditemukan banyaknya surat suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dinyatakan tidak sah karena tembus kebelakang walaupun tidak mengenai kotak pasangan lain/coblos tembus;
- j. Adanya keterlibatan kepala daerah dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
- k. Adanya keterlibatan PNS di lingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;

- I. Adanya keterlibatan Camat, Lurah dan Kepala Desa dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
- m. Diketemukan adanya kampanye terselubung yang dilakukan langsung oleh calon Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 5 dalam kunjungan resmi dengan para ulama dan tokoh dengan pelaksana tugas Gubernur Sumatera Utara (Plt. Gubsu) H Gatot Pujo Nugroho ST, pada hari Senin 11 Februari 2013 di salah satu rumah makan Lingkungan 6 kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Plt Gubsu H Gatot Pujo Nugroho ST., meminta doa dan dukungan masyarakat serta para ulama untuk kembali memimpin Sumatera Utara dengan mengatakan “Ini adalah amanah dari masyarakat, dan kalau memang nantinya amanah di periode 2013-2018 kembali diberikan rakyat kepada saya maka itu akan saya lanjutkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumut,” Dalam doa yang diucapkan tuan Syekh Jakfar Hasibuan dari pondok Pesantren Huta Ibus Kabupaten Palas saat memimpin doa meminta dukungan “Ya Allah, menangkanlah suara H Gatot Pujo Nugroho dalam pemilu kada Provinsi 7 maret 2013 mendatang. Agar beliau dapat kembali diberi amanah untuk memimpin kembali Provinsi Sumut ini,”
- hh. Diketemukan adanya kampanye terselubung yang dilakukan langsung oleh calon Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 5. Dalam kunjungan resminya ke Kabupaten Padang Lawas, H Gatot Pujo Nugroho menggunakan fasilitas pemerintah berupa penggunaan helicopter dalam kunjungannya ke Trans Aliaga, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas. Dalam acara tersebut H Gatot Pujo Nugroho silaturahmi dengan masyarakat suku Jawa di sana, Kecamatan Sosa, dan Hutaraja Tinggi, serta mengarahkan warga mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013.

- n. Ditemukan adanya TPS yang jauh dari permukiman masyarakat, sehingga pemilih yang berhak tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
- o. Ditemukan adanya pembukaan kotak suara sebelum berakhirnya pemungutan suara.
(vide bukti “P-86”);

17 Kabupaten Padang Lawas Utara

- a. Ditemukan adanya banyak warga yang tidak mencoblos pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013, dikarenakan TPS yang jauh dari permukiman masyarakat;
- b. Ditemukan di TPS 4 dan TPS 5, suara Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 4 kosong dan semua suara ke Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- c. Ditemukan kalender kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5, yang dicetak serta difasilitasi oleh Dana APBD, dan dibagi-bagikan oleh Kesbangpolinmas, Dinas Infokom, Dinas Pendapatan Daerah, Pemprov Sumatera Utara melalui jajaran SKPD dan PNS Pemprov Sumatera Utara, SKPD pemerintah kabupaten kota dalam acara-acara dinas, serta kalender Karang Taruna;
- d. Adanya saksi TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang memakai atribut Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada saat pencoblosan Pilgub Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 7 Maret 2013;
- e. Ditemukan adanya DPT yang bermasalah di antaranya, pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal dunia, warga yang pindah alamat masih mendapatkan undangan untuk memilih (C6);
- f. Ditemukan adanya undangan memilih (C6) yang disebarakan disuatu tempat contohnya diwarung-warung;
- g. Adanya pembagian Sembako yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan

Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;

- h. Adanya bagi-bagi uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
- i. Diketemukan banyaknya pemilih yang tidak mendapatkan undangan memilih (C6) tidak bisa memilih walaupun yang bersangkutan menunjukkan KTP kepada KPPS pada saat pencoblosan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
- j. Diketemukan banyaknya surat suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dinyatakan tidak sah karena tembus kebelakang walaupun tidak mengenai kotak pasangan lain/coblos tembus;
- k. Adanya keterlibatan kepala daerah dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
- l. Adanya keterlibatan PNS dilingkungan provinsi dan kabupaten/kota dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
- m. Adanya keterlibatan Camat, Lurah dan Kepala Desa dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
(vide bukti “P-87”);

18 Kabupaten Pakpak Bharat

- a. Adanya bagi-bagi uang yang dilakukan oleh Tim Suskes Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
- b. Diketemukan kalender kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5, yang dicetak serta difasilitasi oleh Dana APBD, dan dibagi-bagikan oleh Kesbangpolinmas, Dinas Infokom, Dinas Pendapatan Daerah, Pemprov Sumatera Utara melalui jajaran SKPD dan PNS Pemprov

Sumatera Utara, SKPD pemerintah kabupaten kota dalam acara-acara dinas, serta kalender Karang Taruna;

- c. Adanya saksi TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang memakai atribut Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada saat pencoblosan Pilgub Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 7 Maret 2013;
- d. Ditemukan adanya DPT yang bermasalah di antaranya, pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal dunia, warga yang pindah alamat masih mendapatkan undangan untuk memilih (C6);
- e. Ditemukan adanya undangan memilih (C6) yang disebarluaskan di suatu tempat contohnya di warung-warung;
- f. Adanya pembagian Sembako yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
- g. Ditemukan banyaknya pemilih yang tidak mendapatkan undangan memilih (C6) tidak bisa memilih walaupun yang bersangkutan menunjukkan KTP kepada KPPS pada saat pencoblosan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
- h. Ditemukan banyaknya surat suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dinyatakan tidak sah karena tembus ke belakang walaupun tidak mengenai kotak pasangan lain/coblos tembus;
- i. Adanya keterlibatan kepala daerah dalam kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013
- j. Adanya keterlibatan PNS dilingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
- k. Adanya keterlibatan Camat, Lurah dan Kepala Desa dalam kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
(vide bukti "P-88");

19 Kabupaten Samosir

- a. Adanya pembagian C6 yang tidak terbagi dengan merata, sehingga ditemukan banyaknya pemilih yang tidak mendapatkan undangan memilih (C6).
- b. Ditemukan kalender kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5, yang dicetak serta difasilitasi oleh Dana APBD, dan dibagi-bagikan oleh Kesbangpolinmas, Dinas Infokom, Dinas Pendapatan Daerah, Pemprov Sumatera Utara melalui jajaran SKPD dan PNS Pemprov Sumatera Utara, SKPD pemerintah Kabupaten Kota dalam acara-acara dinas, serta kalender Karang Taruna;
- c. Adanya saksi TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang memakai atribut Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada saat pencoblosan Pilgub Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 7 Maret 2013;
- d. Ditemukan adanya DPT yang bermasalah di antaranya, pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal dunia, warga yang pindah alamat masih mendapatkan undangan untuk memilih (C6);
- e. Ditemukan adanya undangan memilih (C6) yang disebarakan disuatu tempat contohnya diwarung-warung;
- f. Adanya pembagian Sembako yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
- g. Adanya bagi-bagi uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
- h. Ditemukan banyaknya pemilih yang tidak mendapatkan undangan memilih (C6) tidak bisa memilih walaupun yang bersangkutan menunjukkan KTP kepada KPPS pada saat pencoblosan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;

- i. Diketemukan banyaknya surat suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dinyatakan tidak sah karena tembus kebelakang walaupun tidak mengenai kotak pasangan lain/coblos tembus;
- j. Adanya keterlibatan kepala daerah dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
- k. Adanya keterlibatan PNS dilingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
- l. Adanya keterlibatan camat, lurah dan kepala desa dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
(vide bukti “P-89”);

20. Kabupaten Serdang Bedagai

- a. Diketemukan kampanye terselubung dalam bentuk *try out* ujian nasional SMK dan SMU Gratis se Kabupaten Serdang Bedagai, yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai, dengan menggunakan dana APBD, akan tetapi Kop Surat dan Naskah Ujian *try out* nyata-nyata berlambangkan dan menggunakan atribut serta memuat foto Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- b. Diketemukan kalender kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5, yang dicetak serta difasilitasi oleh Dana APBD, dan dibagi-bagikan oleh Kesbangpolinmas, Dinas Infokom, Dinas Pendapatan Daerah, Pemprov Sumatera Utara melalui jajaran SKPD dan PNS Pemprov Sumatera Utara, SKPD pemerintah kabupaten kota dalam acara-acara dinas, serta kalender Karang Taruna;
- c. Diketemukan kalender kampanye Bupati Serdang Bedagai sebagai Cawagub Pasangan Nomor Urut 5, yang dicetak serta difasilitasi oleh Dana APBD Kabupaten Sedang Bedagai.
- d. Diketemukan keterlibatan Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai H. Rifai Bakri Tanjung berkampanye di depan ratusan guru-guru PAUD pada acara Pelantikan Pengurus

HIMPAUD pada tanggal 5 Maret 2013, disertai himbauan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5;

- e. Adanya pembagian raskin yang dibagikan pada masa tenang kepada seluruh kepala desa yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
- f. Adanya pembagian kereta dorong berlambang logo cawagub Pasangan Calon Nomor Urut 5 "Paten" dan logo Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai kepada masyarakat oleh Bupati kepada masyarakat di Kecamatan Dolok Masihul.
- g. Adanya saksi TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang memakai atribut Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada saat pencoblosan Pilgub Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 7 Maret 2013;
- h. Ditemukan adanya DPT yang bermasalah di antaranya, pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal dunia, warga yang pindah alamat masih mendapatkan undangan untuk memilih (C6);
- i. Ditemukan adanya undangan memilih (C6) yang tidak dibagi dan terserak di suatu tempat contohnya di warung-warung;
- j. Adanya pembagian raskin yang dilakukan oleh Bupati Serdang Bedagai ke seluruh desa yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai pada masa tenang disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
- k. Adanya Penyaluran dana ADD ke seluruh desa di Kabupaten Serdang Bedagai pada masa tenang untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- l. Adanya pembagian sembako yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera;

- m. Adanya bagi-bagi uang (*money politic*) yang dilakukan oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
- n. Ditemukan banyaknya pemilih yang tidak mendapatkan undangan memilih (C6) tidak bisa memilih walaupun yang bersangkutan menunjukkan KTP kepada KPPS pada saat pencoblosan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, khususnya di Kecamatan Bintang Bayu, Kecamatan Kotari, Kecamatan Pantai Cermin, Kecamatan Dolok Masihul, Kecamatan Sei Baman, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kecamatan Perbaungan, Kecamatan Pegajahan, Kecamatan Sipispis, kecamatan Silindak dan Kecamatan Dolok Merawan;
- o. Ditemukan banyaknya surat suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dinyatakan tidak sah karena tembus kebelakang walaupun tidak mengenai kotak pasangan lain/coblos tembus;
- p. Adanya keterlibatan kepala daerah dalam kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
- q. Adanya keterlibatan PNS dilingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
- r. Adanya keterlibatan Camat, Lurah dan Kepala Desa dalam kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
- s. Ditemukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif terkait dengan masalah sosialisasi surat edaran KPU terkait dengan penentuan surat suara sah dan surat suara tidak sah serta pemilih yang berhak untuk memilih;
- t. Ditemukan banyak lokasi-lokasi TPS yang tempanya sangat berjauhan dengan tempat tinggal pemilih (sampai dengan 5 km),

sehingga banyak pemilih yang enggan untuk mempergunakan hak pilihnya;

- u. Ditemukan pengerahan kepala-kepala desa se-Kecamatan Pantai Cermin oleh Camat Pantrai Cermin M. Nasir, yang dikumpulkan di Aula Kecamatan Pantai Cermin, dimana Camat Pantrai Cermin M. Nasir menginstruksikan seluruh kepala desa (12 kepala desa) untuk mengarahkan warga desanya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- v. Ditemukan pemberian dana ADD pada Masa Tenang (yang biasanya jatuh pada bulan Agustus dan Bulan Desember) dan tanpa proposal, disertai arahan kepala-kepala desa untuk mengarahkan warga desanya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- w. Pada bulan Februari 2013, terjadi mobilisasi massa warga Kecamatan Pantai Cermin sebanyak 5.000 orang, dengan kedok acara pariwisata di Theme Park Water Boom Pantai Cermin, disertai arahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- x. Pada bulan Februari 2013, ditemukan pemberian sejumlah uang dari Gatot (Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 5) sebesar Rp. 50.000.000,- yang disalurkan melalui rekening pribadi seluruh Kepala Desa Pantai Cermin, disertai arahan Kepala-Kepala Desa untuk mengarahkan warga desanya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- y. Ditemukan keterlibatan kaur Desa Korajim yang bernama Muliadi membagikan Kalender Pasangan Calon Nomor Urut 5 kepada warga pada masa tenang tanggal 4 Maret 2013.
- z. Ditemukan keterlibatan kepala dusun Desa Korajim yang bernama Legimin memasang baliho Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada tanggal 7 Februari 2013 pada pukul 16.00.
- aa. Ditemukan adanya keterlibatan Kepala sekolah SD Negeri 104336 Guntingan dan guru kelas PNS sebagai ketua KPPS dan anggota KPPS dengan mengarahkan pemilih untuk mencoblos Nomor 5.

- bb. Diketemukan adanya keterlibatan Kadis Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai yang memberikan perintah agar seluruh guru terlibat dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 melalui kepala sekolah masing-masing SD dan SMP se kecamatan Dolok Merawan disertai janji kepada guru honorer akan diangkat sebagai PNS.
- cc. Diketemukan adanya mobilisasi kepala-kepala desa se Kabupaten Serdang Bedagai dengan dikumpulkan di suatu hotel di Medan dimana Pasangan Calon Nomor Urut 5 T. Erry Nuradi dan Gatot Pujo Nugroho mengarahkan seluruh kepala desa untuk menghimbau warganya supaya pada tanggal 7 seluruh warga desa Serdang Bedagai memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 dimana selesai pertemuan tersebut, kepala-kepala desa dibawa ke rumah dinas Gatot Pujo Nugroho dan kepala-kepala desa diberikan masing-masing bingkisan oleh Gatot Pujo Nugroho dan T. Erry Nuradi.
- dd. Diketemukan kampanye terselubung oleh T. Erry Nuradi Cawagubsu Nomor Urut 5 yang berkedok acara keagamaan: perwiritan atau pengajian akbar, yang berlangsung di Masjid Raya Bintang Bayu, yang dihadiri oleh Camat Bintang Bayu, 19 Kepala Desa, seluruh perangkat desa (LKMD, BPD, KCD) se-kecamatan Bintang Bayu serta dihadiri oleh lebih dari 1.100 orang, dimana dalam acara tersebut disertai arahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- ee. Diketemukan adanya kampanye terselubung dan *money politic* yang dilakukan langsung oleh calon Gubernur dan Cawagub Nomor Urut 5 berupa pembagian asuransi kepada nelayan di Kecamatan Pantai Cermin dengan arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- ff. Ditemukan adanya sosialisasi kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5 melalui media buku penghubung antar sekolah, guru, siswa, 1 orang tua tingkat smp dan sekolah dasar yang diberikan pada sampul belakangnya ada slogan khas Nomor 5 "Paten!";

- gg. Ditemukan adanya kampanye terselubung sekaligus pengkondisian pemilih oleh Camat Bintang Bayu yang bernama Saripul Bahri pada tanggal 25 Januari 2013 bertempat di Gedung Serbaguna dalam acara Musrenbangdes untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang dihadiri oleh kepala desa, seluruh perangkat desa dan warga sebanyak 40 orang;
- hh. Pada tanggal 12 Februari 2013, terjadi kampanye terselubung oleh T. Erry Nuradi Cawagubsu Nomor Urut 5 yang berkedok acara keagamaan: perwiritan atau pengajian akbar, yang berlangsung di Mesjid Raya Bintang Bayu, yang dihadiri oleh Camat Bintang Bayu, 19 Kepala Desa, seluruh perangkat desa (LKMD, BPD, KCD) se-kecamatan Bintang Bayu serta dihadiri oleh lebih dari 1.100 orang, dimana dalam acara tersebut disertai arahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- ii. Pada tanggal 6 Maret 2013 (masa tenang) di Desa Siahap dilakukan pembagian beras Raskin pada jam 16.00 s.d. 18.00 yang dilakukan oleh Bapak Kepala Desa Siahap dan Ibu Kepala Desa, disertai arahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- jj. Pada tanggal 6 Maret 2013 (masa tenang) di Desa Siahap dilakukan pembagian beras Raskin pada jam 16.00 s.d. 18.00 yang dilakukan oleh Istri Kepala Desa Batu Dua Belas, Kecamatan Dolok Masihul, disertai arahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- kk. Pada tanggal 4 Maret 2013 (masa tenang) di Desa Dolok Masango dilakukan pembagian beras Raskin pada jam 16.00 s.d. 18.00 yang dilakukan oleh Bapak Kepala Desa Dolok Masango disertai arahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- ll. Pada tanggal 4 Maret 2013 (pada masa tenang) terdapat instruksi pengambilan honor perangkat desa di Bank Sumut oleh Kepala Desa Dolok Masango, disertai pemberian alat peraga berupa Baliho Pasangan Calon Nomor Urut 5 untuk dipasang di depan rumah masing-masing Kepala Dusun;

- mm. Pada tanggal 4-6 Maret 2013, ditemukan Pembagian Gerobak Sayur [awalnya pemberian steeling (etalase: alat untuk menjual barang dagangan)] oleh T. Erry Nurady Cawagubsu Nomor Urut 5 melalui kepala-kepala desa se Kabupaten Serdang Bedagai, disertai arahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- nn. Pada tanggal 4 Maret 2013, ditemukan pengumpulan Kepala-Kepala Dusun dan Kaur-Kaur, BPD, LKMD serta tokoh masyarakat di rumah Kepala Desa Dolok Masango yang bernama Najaruddin, disertai dengan pembagian uang sebesar Rp. 50.000.000,- dari Gatot (Pasangan Calon Nomor Urut 5) disertai arahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- oo. Pada tanggal 4 Maret 2013, ditemukan pengumpulan Kepala-Kepala Dusun dan Kaur-Kaur, BPD, LKMD serta tokoh masyarakat di rumah Kepala Desa Dolok Masango yang bernama Najaruddin, disertai dengan pembagian uang dari T. Erry Nuradi (Pasangan Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 5) disertai arahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- pp. Pada tanggal 5 Maret 2013, dilakukan pengumpulan Guru-Guru PAUD yang tergabung dalam HIMPAUDI (Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini) di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai, di Jalan Lintas Sumatera (Sei Rampah) oleh Rifai Bakri Tanjung (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai), yang menginstruksikan seluruh Guru-Guru PAUD yang tergabung dalam HIMPAUDI untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5, disertai janji untuk menjadikan guru honorer menjadi PNS apabila Pasangan Calon Nomor Urut 5 menang;
- qq. Pada tanggal 6 Maret 2013 di kediaman Pak Wesno, dilakukan kampanye terselubung dengan kedok acara perwiritan di Desa Dolok Masango Kecamatan Bintang Bayu yang dihadiri oleh 100 orang, dimana Perwiritan Dolok Masango diberikan tikar oleh T. Erry Nurady Cawagubsu Nomor Urut 5, disertai arahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;

- rr. Pada tanggal 30 Februari 2013, terjadi kampanye terselubung berkedok acara pengajian di Rumah Bapak Tukiman, dalam acara tersebut dilakukan pembagian alat peraga Pasangan Calon Nomor Urut 5 oleh istri Kaur Desa yang bernama Sutinem disertai arahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- ss. Pada tanggal 6 Maret 2013 terdapat pemberian steeling (etalase: alat untuk menjual barang dagangan) oleh T. Erry Nurady Cawagubsu Nomor Urut 5 melalui Kepala Desa Dolok Masango yang bernama Najaruddin, disertai arahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- tt. Pada tanggal 5 Maret 2013 pada pukul 17.00 pada masa tenang di Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai terdapat pembagian raskin yang kemudian dilaporkan ke Panwas tanpa ada tanggapan lebih lanjut;
- uu. Pada tanggal 4 Maret 2013 pada masa tenang, Bupati Kabupaten Serdang Bedagai T. Erry Nuradi menyerahkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Tunjangan Penghasilan Perangkat Aparat Desa (TPPAD) secara simbolis kepada kepala-kepala desa.
(vide bukti "P-90")

21. Kabupaten Simalungun

- a. Ditemukan Kalender Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5, yang dicetak serta difasilitasi oleh Dana APBD, dan dibagi-bagikan oleh Kesbangpolinmas, Dinas Infokom, Dinas Pendapatan Daerah, Pemprov Sumatera Utara melalui jajaran SKPD dan PNS Pemprov Sumatera Utara, SKPD pemerintah kabupaten kota dalam acara-acara dinas, serta kalender Karang Taruna;
- b. Ditemukan kampanye terselubung dalam bentuk kegiatan-kegiatan dinas Pemprov Sumatera Utara, khususnya Dinas Pertanian yang difasilitasi oleh GPN hiburan adat Jawa dengan menyanyikan lagu "Ganteng" (lagu Pasangan Calon Nomor Urut 5) sekaligus pembagian CD Pasangan Calon Nomor Urut 5, dengan menggunakan dana APBD;

- c. Diketemukan fakta dimana terdapat permasalahan di dalam menentukan surat suara sah dan surat suara tidak sah, dimana banyak surat suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang seharusnya sah dinyatakan tidak sah;
- d. Diketemukan adanya kampanye terselubung yang dilakukan langsung oleh calon Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 5. Pada akhir Januari 2013, adanya pemberian bantuan dalam bentuk alat pertanian, traktor, bibit tanaman, bibit ternak kepada Gapoktan oleh Plt. Gubernur Sumatera Utara yang difasilitasi oleh GPN Center (Gatot Pujo Nugroho) sambil memberikan kalender dan stiker Gatot Pujo Nugroho (Pada bulan Maret dengan mengacungkan jari 5 pada bulan Maret 2013) dalam forum rapat Umum GPN, perbuatan mana difasilitasi oleh Kesbanglinmas dan Kominfo Pemprov. Sumatera Utara;
- e. Diketemukan permasalahan terkait dengan Logitik Pilgbsu, di Kecamatan Panei pada tanggal 7 Maret 2013 terjadi kesepakatan dibenarkannya mencontreng untuk mengganti mencoblos, keadaan mana pada faktanya dimanipulasi oleh KPPS dimana diketemukan banyak surat suara yang sudah tercontreng Nomor Urut 5;
- f. Diketemukan mobilisasi 50 Perangkat Desa/Kades/Panghulu, dikumpulkan di Kota Tebing Tinggi sebelum masa kampanye dan pada masa tenang di Tiga Ras Kecamatan Dolok Perdamaian Kabupaten Simalungun oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- g. Tim GPN (Gatot Pujo Nugroho Center) melalui Partai PKS membagikan alat peraga dan atribut kampanye disertai dengan pemberian sejumlah uang sebesar Rp. 50.000,-, khususnya di Simalungun Bawah, Kecamatan Bandar, dan Kecamatan Siantar;
- h. Diketemukan fakta di lokasi TPS, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 masih menggunakan atribut kampanye;
- i. Bahwa SKPD dan PNS Pemprovsu dengan kedok acara dinas kepada jajarannya di Pemerintah Kabupaten Simalungun

mengarahkan Kepala Dinas, SKPD dan PNS Pemerintah Kabupaten Simalungun untuk memilih Nomor 5;

- j. Ditemukan banyaknya pemilih yang tidak mendapatkan undangan memilih (C6) dan tidak bisa memilih walaupun yang bersangkutan menunjukkan KTP kepada KPPS pada saat pencoblosan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
- k. Adanya bagi-bagi uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
- l. Adanya saksi TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang memakai atribut Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada saat pencoblosan Pilgub Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 7 Maret 2013;
- m. Ditemukan adanya DPT yang bermasalah di antaranya, pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal dunia, warga yang pindah alamat masih mendapatkan undangan untuk memilih (C6);
- n. Ditemukan adanya undangan memilih (C6) yang disebar di suatu tempat contohnya di halaman rumah warga;
- o. Adanya pembagian sembako yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
- p. Ditemukan banyaknya pemilih yang tidak mendapatkan undangan memilih (C6) dan tidak bisa memilih walaupun yang bersangkutan menunjukkan KTP kepada KPPS pada saat pencoblosan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
- q. Ditemukan banyaknya surat suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dinyatakan tidak sah karena tembus kebelakang walaupun tidak mengenai kotak pasangan lain/coblos tembus;

- r. Adanya keterlibatan kepala daerah dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
- s. Adanya keterlibatan PNS dilingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
- t. Adanya keterlibatan Camat, Lurah, Kepala Desa dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
- u. Adanya arahan dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 beserta Ketua Panitia Pelaksana yaitu Agus Salim kepada warga yang hadir yang menekankan kepada etnis Jawa yang ada di Kabupaten Simalungun wajib bergabung kedalam GPN (yang secara tidak langsung mengajak etnis Jawa yang ada di Kabupaten Simalungun wajib memilih pasangan calon Gubernur pada acara kunjungan sosialisasi dan silaturahmi Plt. Gubernur Sumatera Utara, H. Gatot Pujo Nugroho, S.T. Pasangan Calon Nomor Urut 5 ke wilayah GPN Center Kabupaten Simalungun pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 bertempat di Lapangan Rambung Merah Kecamatan Siantar.
- v. Adanya pembagian kalender dan beberapa kaset VCD yang dibagikan kepada ibu-ibu yang hadir disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara, pada kunjungan sosialisasi dan silaturahmi Plt. Gubernur Sumatera Utara, H. Gatot Pujo Nugroho, S.T. Pasangan Calon Nomor Urut 5 ke wilayah GPN Center Kabupaten Simalungun pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 bertempat di Lapangan Rambung Merah Kecamatan Siantar.
- w. Adanya lirik lagu yang dinyanyikan oleh panitia beserta tim sukses yang isinya menjurus kepada kampanye dalam kunjungan sosialisasi dan silaturahmi Plt. Gubernur Sumatera Utara, H. Gatot Pujo Nugroho, S.T. Pasangan Calon Nomor Urut 5 ke wilayah GPN

Center Kabupaten Simalungun pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 bertempat di Lapangan Rambung Merah Kecamatan Siantar;

- x. Adanya curi start kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 melalui pembagian kalender Pemprovsum, mengkultuskan pribadi Plt. Gubsu yang diterbitkan Dinas Kominfo Pemprovsum dengan lambaian 5 jari di bulan Maret 2013 pada kunjungan sosialisasi dan silaturahmi Plt Gubsu H. Gatot Pudjo Nugroho sekaligus Cagub Nomor 5 ke Kabupaten Simalungun, Kamis 31 Januari 2013 bertempat di Nagori Kandangan Kecamatan Pematang Bandar dan di Lapangan Rambung Merah Kecamatan Siantar, karena masa kampanye dimulai pada tanggal 18 Februari – 3 Maret 2013;
- y. Adanya pembagian stiker Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 pada kunjungan sosialisasi dan silaturahmi Plt. Gubsu H. Gatot Pudjo Nugroho sekaligus Cagub Nomor 5 ke Kabupaten Simalungun, Kamis 31 Januari 2013 bertempat di Nagori Kandangan Kecamatan Pematang Bandar dan di Lapangan Rambung Merah Kecamatan Siantar;
(vide bukti “P-91”);

22. Kabupaten Tapanuli Selatan

- a. Ditemukan Kalender Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5, yang dicetak serta difasilitasi oleh Dana APBD, dan dibagi-bagikan oleh Kesbangpolinmas, Dinas Infokom, Dinas Pendapatan Daerah, Pemprov Sumatera Utara melalui jajaran SKPD dan PNS Pemprov Sumatera Utara, SKPD pemerintah Kabupaten Kota dalam acara-acara dinas, serta kalender Karang Taruna;
- b. Adanya pelanggaran dalam Tender Pengadaan Barang Cetak dan Alat Peraga Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2011;

- c. Adanya saksi TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang memakai atribut Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada saat pencoblosan Pilgub Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 7 Maret 2013;
- d. Ditemukan adanya DPT yang bermasalah di antaranya, pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal dunia, warga yang pindah alamat masih mendapatkan undangan untuk memilih (C6);
- e. Ditemukan adanya undangan memilih (C6) yang disebar di suatu tempat contohnya di warung-warung;
- f. Adanya pembagian sembako yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
- g. Adanya bagi-bagi uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
- h. Ditemukan banyaknya pemilih yang tidak mendapatkan undangan memilih (C6) tidak bisa memilih walaupun yang bersangkutan menunjukkan KTP kepada KPPS pada saat pencoblosan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
- i. Ditemukan banyaknya surat suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dinyatakan tidak sah karena tembus kebelakang walaupun tidak mengenai kotak pasangan lain/coblos tembus;
- j. Adanya keterlibatan kepala daerah dalam kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
- k. Adanya keterlibatan PNS dilingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;

- l. Adanya keterlibatan Camat, Lurah dan Kepala Desa dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
- m. Bahwa terdapat kampanye terselubung dimana pada acara kunjungan resmi ke kediaman Nur bocah penderita hydrocephalus di Pasar Lama Batang Angkola kabupaten Tapsel pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2013, Gatot memakai atribut partai berupa Baju Seragam Kampanye Ganteng.
(vide bukti “P-92”);

23 Kabupaten Tapanuli Tengah

- a. Ditemukan adanya inkonsistensi dalam penentuan surat suara sah dengan tidak sah, yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- b. Ditemukan keterlibatan aktif Bupati Tapanuli Tengah, Raja Bonaran Situmeang, di dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- c. Ditemukan banyak TPS-TPS yang berlokasi di rumah-rumah Kepala Lingkungan yang nyata-nyata terlibat aktif di dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- d. Ditemukan Kalender Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5, yang dicetak serta difasilitasi oleh Dana APBD, dan dibagi-bagikan oleh Kesbangpolinmas, Dinas Infokom, Dinas Pendapatan Daerah, Pemprov Sumatera Utara melalui jajaran SKPD dan PNS Pemprov Sumatera Utara, SKPD pemerintah Kabupaten Kota dalam acara-acara dinas, serta kalender Karang Taruna;
- e. Adanya bagi-bagi uang (*money politic*) kepada camat, Kepala Desa dan KPPs. KPPS, PKK yang dikumpulkan oleh Kepala Daerah disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
- f. Ditemukan banyaknya yang jumlah pemilih pada DPT 100% hadir;

- g. Diketemukan adanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang kalah harus mengembalikan uang yang sudah diberikan dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- h. Adanya kampanye yang dilakukan oleh bupati di gereja dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- i. Adanya saksi TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang memakai atribut Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada saat pencoblosan Pilgub Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 7 Maret 2013;
- j. Diketemukan adanya DPT yang bermasalah di antaranya, pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal dunia, warga yang pindah alamat masih mendapatkan undangan untuk memilih (C6);
- k. Diketemukan adanya undangan memilih (C6) yang disebarakan disuatu tempat contohnya di kedai atau warung-warung;
- l. Adanya pembagian Sembako yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
- m. Adanya bagi-bagi uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
- n. Diketemukan banyaknya pemilih yang tidak mendapatkan undangan memilih (C6) tidak bisa memilih walaupun yang bersangkutan menunjukkan KTP kepada KPPS pada saat pencoblosan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
- o. Diketemukan banyaknya surat suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dinyatakan tidak sah karena tembus kebelakang walaupun tidak mengenai kotak pasangan lain/coblos tembus;
- p. Adanya keterlibatan kepala daerah dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;

- q. Adanya keterlibatan PNS dilingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
- r. Adanya keterlibatan Camat, Lurah dan Kepala Desa dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
- s. Ditemukan banyak manipulasi daftar pemilih dimana nama-nama pemilih dalam DPT tidak sama dengan nama-nama pemilih yang memilih;
- t. Ditemukan banyak masyarakat pemilih yang namanya tercantum di dalam DPT akan tetapi tidak memilih, pada faktanya surat suaranya terpakai dan dipergunakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- u. Ditemukan fakta dimana terdapat perbedaan antara hasil penghitungan di TPS-TPS dengan penghitungan pada tingkat PPK, khususnya di Kecamatan Sibabangun;
- v. Ditemukan jumlah surat suara jauh melebihi jumlah pemilih dalam DPT ditambah dengan surat suara cadangan;
- w. Ditemukan adanya pemasangan baliho-baliho Pasangan Calon Nomor Urut 5 di pekarangan instansi-instansi pemerintah seperti Kantor Kelurahan Pandan, Kecamatan Sarudik, Kecamatan Tapiannauli dan Rumah Sakit Umum Pandan;
- x. Pada tanggal 5 Februari 2013 kunjungan Gatot ke Barus bersama Bupati Tapanuli Tengah serta SKPD se Kabupaten Tapanuli Tengah dalam rangka peletakan batu pertama Rumah Sakit Umum Barus yang akan dibangun, disertai ajakan oleh Bupati Tapanuli Tengah kepada masyarakat untuk memenangkan dan memilih pasangan Gatot dalam Pemilu yang akan datang dengan lagu dan slogan Tapanuli Tengah beserta Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- y. Ditemukan adanya keterlibatan PNS dan Kepala Desa dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan menyebarkan selebaran kepada masyarakat yang berisi ajakan dan promosi

bahwa Gatot menambah kucuran dana sebesar Rp 230.000.000.000 ke Kabupaten Tapanuli Tengah.

- z. Ditemukan adanya *money politic* dan keterlibatan birokrasi pada tanggal 5 Maret 2013 oleh Camat Pinang Sori dimana Ketua KPPS beserta anggota KPPS Desa Gunung Marijo dipanggil kerumah dinas, dan diberikan uang sebanyak Rp.1000.000,- per TPS disertai paksaan kepada Ketua dan Anggota KPPS harus memenangkan dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 serta Camat Pinang Sori memaksakan agar surat suara yang tidak hadir dicoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5.
 - aa. Adanya perintah dari Camat Pinang Sori kepada setiap KPPS agar memperbolehkan pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 secara berkali-kali.
 - bb. Adanya intimidasi kepada semua anggota KPPS di Kecamatan Pinang Sori pada tanggal 8 maret 2013 dimana Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang kalah dipanggil oleh Camat Pinang Sori untuk mengembalikan uang Rp.1.000.000 yang telah diberikan karena dianggap tidak bekerja, dengan mengatakan bahwa itu merupakan perintah dari Bupati Tapanuli Tengah.
 - cc. Ditemukan adanya *money politic* dan keterlibatan Camat Pinangsori dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada tanggal 5 Maret 2013 dengan memberikan uang Rp. 1.000.000,00 kepada Ketua KPPS Darma Efendi Hasibuan dengan paksaan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan meghimbau setiap anggota KPPS untuk mencoblos Nomor Urut 5 sebanyak 10 suara untuk 1 setiap anggota KPPS.
 - dd. Adanya paksaan dari Camat Pinang Sori untuk membuat menjadi 100% setiap ada kekurangan kehadiran pemilih dengan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5.
 - ee. Adanya keterlibatan Bupati Tapanuli Tengah dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada bulan Januari 2013 dengan

- mengundang aparat desake kantor Dinas dan mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- ff. Adanya keterlibatan PNS Kepala Sekolah SMA Kecamatan Kolang dan Camat Kolang (Rinaldi Siregar) dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada tanggal 28 Februari 2013 mengundang orang tua murid dengan dalih acara pertemuan orang tua murid, yang kemudian mengarahkan peserta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5.
 - gg. Adanya keterlibatan Camat Kolang dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan menganjurkan Kepala Lingkungan (Kepling) untuk mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5.
 - hh. Ditemukan adanya *money politic* yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang bernama Raisoni Aritonang pada tanggal 6 Maret 2013 dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp. 50.000 dan Rp 100.000 di Desa Labuan Kecamatan Kolang kepada masyarakat dengan arahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5.
 - ii. Ditemukan adanya keterlibatan Camat Pinang Soridalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada tanggal 5 Februari 2013 yang mengundang seluruh Kepala Desa se Kecamatan Pinang Sori beserta Lurah dengan memerintahkan kepada seluruh peserta yang hadir supaya tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda beserta seluruh masyarakat Desa Gunung Marijo/Aek Tolong supaya memenangkan Nomor Urut 5 dalam Pemilukada Sumatera Utara 2013 nanti.
 - jj. Ditemukan adanya *money politic* yang dilakukan oleh Camat Pinang Sori pada tanggal 1 Maret 2013 melalui pembagian beras raskin ke Desa Gunung Marijo/Aek Tolong disertai perintah kepada Kepala Desa Gunung Marijo/Aek Tolong untuk memberitahu kepada keluarga penerima beras raskin bahwa bantuan beras itu adalah

- pemberian dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan mengarahkan kepada masyarakat penerima raskin untuk mencoblos Nomor Urut 5.
- kk. Ditemukan adanya *money politic* yang dilakukan oleh Camat Pinang Sori Pada tanggal 6 Maret 2013 jam 20.00 dengan memberikan uang sebesar Rp. 500.000 dengan mengharuskan Kepala Desa Gunung Marijo mengarahkan masyarakatnya untuk memenangkan dan mencoblos Nomor Urut 5.
- ll. Ditemukan adanya intimidasi yang dilakukan oleh Camat Pinang Sori, dua hari setelah penghitungan suara, Kepala Desa Gunung Marijo ditelepon oleh bahwa uang Rp.500.000 untuk kepala desa dan Rp.1000.000 per TPS diminta kembali oleh Camat Pinang Sori dengan mengatakan bahwa ini merupakan perintah dari Bupati Tapanuli Tengah karena tidak memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5.
(vide bukti “P-93”);

24 Kabupaten Tapanuli Utara

- a. Adanya saksi TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang memakai atribut Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada saat pencoblosan Pilgub Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 7 Maret 2013;
- b. Ditemukan Kalender Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5, yang dicetak serta difasilitasi oleh Dana APBD, dan dibagi-bagikan oleh Kesbangpolinmas, Dinas Infokom, Dinas Pendapatan Daerah, Pemprov Sumatera Utara melalui jajaran SKPD dan PNS Pemprov Sumatera Utara, SKPD pemerintah kabupaten kota dalam acara-acara dinas, serta kalender Karang Taruna;
- c. Ditemukan adanya DPT yang bermasalah di antaranya, pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal dunia, warga yang pindah alamat masih mendapatkan undangan untuk memilih (C6);
- d. Ditemukan adanya undangan memilih (C6) yang disebarakan disuatu tempat contohnya diwarung-warung;

- e. Adanya pembagian Sembako yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
- f. Adanya bagi-bagi uang (*money politic*) dan keterlibatan birokrasi yang dilakukan oleh Tim Paslon Nomor Urut 5 yaitu Kepala Pembangunan masyarakat kepada para kepala Desa Tapanuli Utara disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
- g. Ditemukan banyaknya pemilih yang tidak mendapatkan undangan memilih (C6) tidak bisa memilih walaupun yang bersangkutan menunjukkan KTP kepada KPPS pada saat pencoblosan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
- h. Ditemukan banyaknya surat suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dinyatakan tidak sah karena tembus kebelakang walaupun tidak mengenai kotak pasangan lain/coblos tembus;
- i. Adanya keterlibatan kepala daerah dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
- j. Adanya keterlibatan PNS dilingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
- k. Adanya keterlibatan camat, lurah dan kepala desa dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
(vide bukti “P-94”);

25 Kabupaten Toba Samosir

- a. Adanya saksi TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang memakai atribut Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada saat pencoblosan Pilgub Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 7 Maret 2013;

- b. Ditemukan Kalender Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5, yang dicetak serta difasilitasi oleh Dana APBD, dan dibagi-bagikan oleh Kesbangpolinmas, Dinas Infokom, Dinas Pendapatan Daerah, Pemprov Sumatera Utara melalui jajaran SKPD dan PNS Pemprov Sumatera Utara, SKPD pemerintah Kabupaten Kota dalam acara-acara dinas, serta kalender Karang Taruna;
- c. Ditemukan adanya DPT yang bermasalah di antaranya, pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal dunia, warga yang pindah alamat masih mendapatkan undangan untuk memilih (C6);
- d. Ditemukan adanya undangan memilih (C6) yang disebarluaskan di suatu tempat contohnya di warung-warung;
- e. Adanya pembagian sembako yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
- f. Adanya bagi-bagi uang (*money politic*) yang dilakukan oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
- g. Ditemukan banyaknya pemilih yang tidak mendapatkan undangan memilih (C6) tidak bisa memilih walaupun yang bersangkutan menunjukkan KTP kepada KPPS pada saat pencoblosan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
- h. Ditemukan banyaknya surat suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dinyatakan tidak sah karena tembus kebelakang walaupun tidak mengenai kotak pasangan lain/coblos tembus;
- i. Adanya keterlibatan kepala daerah dalam kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
- j. Adanya keterlibatan PNS di lingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;

- k. Adanya keterlibatan camat, lurah dan kepala desa dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
(vide bukti “P-95”);

26 Kota Binjai

- a. Ditemukan kalender kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5, yang dicetak serta difasilitasi oleh Dana APBD, dan dibagi-bagikan oleh Kesbangpolinmas, Dinas Infokom, Dinas Pendapatan Daerah, Pemprov Sumatera Utara melalui jajaran SKPD dan PNS Pemprov Sumatera Utara, SKPD pemerintah kabupaten kota dalam acara-acara dinas, serta kalender Karang Taruna;
- b. Ditemukan adanya surat suara yang mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 dinyatakan tidak sah sebanyak 200 suara, yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (ESJA);
- c. Adanya saksi TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang memakai atribut Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada saat pencoblosan Pilgub Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 7 Maret 2013;
- d. Ditemukan adanya DPT yang bermasalah di antaranya, pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal dunia, warga yang pindah alamat masih mendapatkan undangan untuk memilih (C6);
- e. Ditemukan adanya undangan memilih (C6) yang disebarluaskan di suatu tempat contohnya di warung-warung;
- f. Adanya pembagian Sembako yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
- g. Adanya bagi-bagi uang (*money politic*) sebesar Rp 10.000,- yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;

- h. Ditemukan banyaknya pemilih yang tidak mendapatkan undangan memilih (C6) tidak bisa memilih walaupun yang bersangkutan menunjukkan KTP kepada KPPS pada saat pencoblosan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
- i. Ditemukan banyaknya surat suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dinyatakan tidak sah karena tembus kebelakang walaupun tidak mengenai kotak pasangan lain/coblos tembus;
- j. Adanya keterlibatan kepala daerah dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
- k. Adanya keterlibatan PNS dilingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
- l. Adanya keterlibatan Camat, Lurah dan Kepala Desa dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
- m. Bahwa ditemukan pada Jumat tanggal 8 Februari 2013 kampanye terselubung pada acara silaturahmi dengan 17 perkumpulan etnis bernama Forum Komunikasi Pemuka Antar Etnis (FKPAE) di Binjai dalam kesempatan silaturahmi tersebut Gatot kembali mengingatkan agar warga dari ke-17 etnis ingat pada Pilgub yang akan dilaksanakan 7 Maret mendatang dan menyatakan bahwa Keterlibatan masyarakat dalam Pilgub penting agar Sumut dapat memiliki pemimpin dengan legitimasi dari mayoritas penduduk. Diakhir silaturahmi, Gatot menyumbangkan perangkat personal komputer termasuk printer. Sumbangan tersebut bisa dijadikan sebagai perangkat kerja FKPAE
- n. Ditemukan adanya sisa surat suara yang tidak terpakai, yang digunakan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 oleh petugas KPPS di TPS 2 Kelurahan Jati Makmur Kecamatan Binjai Utara.

- o. Ditemukan adanya pemindahan alamat TPS 1 di Kelurahan Suka Ramai Kecamatan Binjai Barat tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemilih.
(vide bukti “P-96”);

27 Kota Gunungsitoli

- a. Ditemukan kalender kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5, yang dicetak serta difasilitasi oleh Dana APBD, dan dibagi-bagikan oleh Kesbangpolinmas, Dinas Infokom, Dinas Pendapatan Daerah, Pemprov Sumatera Utara melalui jajaran SKPD dan PNS Pemprov Sumatera Utara, SKPD pemerintah kabupaten kota dalam acara-acara dinas, serta kalender Karang Taruna;
- b. Adanya saksi TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang memakai atribut Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada saat pencoblosan Pilgub Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 7 Maret 2013;
- c. Ditemukan adanya DPT yang bermasalah di antaranya, pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal dunia, warga yang pindah alamat masih mendapatkan undangan untuk memilih (C6);
- d. Ditemukan adanya undangan memilih (C6) yang disebarakan disuatu tempat contohnya diwarung-warung;
- e. Adanya pembagian sembako yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
- f. Adanya bagi-bagi uang (*money politic*) yang dilakukan oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
- g. Ditemukan banyaknya pemilih yang tidak mendapatkan undangan memilih (C6) tidak bisa memilih walaupun yang bersangkutan menunjukkan KTP kepada KPPS pada saat pencoblosan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;

- h. Diketemukan banyaknya surat suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dinyatakan tidak sah karena tembus kebelakang walaupun tidak mengenai kotak pasangan lain/coblos tembus;
- i. Adanya keterlibatan kepala daerah dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
- j. Adanya keterlibatan PNS dilingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
- k. Adanya keterlibatan camat, lurah dan kepala desa dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
(vide bukti “P-97”);

28 Kota Medan

- a. Adanya pembagian kupon sembako kepada warga yang terjadi disetiap persimpangan jalan seperti lokasi mangkal tukang becak dan kepada warga Jalan Simpang Limun, serta kupon-kupon tersebut ditempleli di gerbang-gerbang Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, Kabupaten Medan disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur Provinsi Sumatera Utara. Pembagian kupon sembako tersebut berupa 10 kg beras dan 2 kg minyak dan pada bagian belakang kupon tersebut bergambar pasangan Cagub-Cawagub Sumut Nomor Urut 5, Gatot Pujo Nugroho-Tengku Erry Nuradi. Kupon tersebut dapat ditukarkan di kantor DPD PKS masing-masing daerah. Pembagian kupon Sembako tersebut;
- b. Diketemukan Kampanye terselubung yang berkedok Acara Keagamaan Maulid Nabi, yang dihadiri oleh Ribuan umat Muslim berasal dari Kota Medan dan sekitarnya di Gedung Serba Guna Pemrovsu Jalan Williem Iskandar/Pancing Medan, disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.

- c. Diketemukan kalender kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5, yang dicetak serta difasilitasi oleh Dana APBD, dan dibagi-bagikan oleh Kesbangpolinmas, Dinas Infokom, Dinas Pendapatan Daerah, Pemprov Sumatera Utara melalui jajaran SKPD dan PNS Pemprov Sumatera Utara, SKPD pemerintah kabupaten kota dalam acara-acara dinas, serta kalender Karang Taruna;
- d. Adanya pembagian beras dan minyak jelang kampanye Gatot-Tengku Erry di Lapangan Gajahmada, Jalan Gunung Krakatau kabupaten Medan yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5, disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
- e. Adanya bagi-bagi alat shalat dan sarung oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Kota Medan disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
- f. Adanya pemberian dana hibah dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Pengawas Pemilu (Panwaslu) Sumut, dan Polda Sumut sebesar Rp 646,4 miliar dari dana hibah itu untuk kepentingan pelaksanaan Pemilukada Sumut 2013;
- g. Adanya keterlibatan birokrasi dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5, seperti mobilisasi kepala SKPD, kepala desa, Kadis, PNS-PNS, Perangkat daerah dari lurah, kepala desa hingga kepling;
- h. Diketemukan banyaknya masyarakat Sumatera Utara tidak memilih dalam Pilgub Sumut yang berlangsung beberapa waktu lalu diakibatkan banyaknya pemilih yang tidak diberikan hak memilih atau dihalang-halangi haknya untuk memilih;
- i. Diketemukan banyak surat suara tidak sah yang seharusnya dinyatakan sah untuk perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2;

- j. Diketemukan pemilih yang memilih lebih dari satu kali untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan modus DPT ganda dan atau namanya tercantum di beberapa TPS;
- k. Diketemukan pada saat pencoblosan, pemilih yang kartu suaranya sudah digunakan orang lain untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- l. Diketemukan pada saat pencoblosan, pemilih yang sudah meninggal namanya masih tercantum di DPT dan kartu suaranya sudah digunakan orang lain untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- m. Diketemukan pada saat pencoblosan, pemilih yang sudah pindah namanya masih tercantum di DPT dan kartu suaranya sudah digunakan orang lain untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- n. Diketemukan pada saat pemungutan suara banyak pemilih yang diintimidasi sehingga partisipasi pemilih kurang dari 20%, khususnya di TPS-TPS yang beretnis tionghoa;
- o. Adanya pengadaan mengadakan bedah rumah di Medan Belawan yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
- p. Adanya bagi-bagi uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebesar Rp 100.000,- per orang, pada malam hari kepada kelompok perwiritan disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
- q. Diketemukan kampanye di luar jadwal yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, di pasar tradisonal Simpang Limun;
- r. Kampanye di Lokasi Masjid dan pemasangan spanduk Pasangan Calon Nomor Urut 5 di lokasi Masjid;

- s. Penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- t. Ditemukan banyak pemilih dalam DPT yang tidak mendapatkan undangan memilih (C6) berbasis “ESJA” khususnya dikalangan pemilih Tionghoa, suku Batak dan yang beragama Kristen, yang bersangkutan tetap mendatangi TPS akan tetapi tetap ditolak
- u. Adanya pembagian Sembako yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada tanggal 5 Maret 2013 pukul 17.30 di Jalan Pancing disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
- v. Ditemukan di Kecamatan Medan Sela yang tidak ada C6 dari 588 DPT yang memilih hanya 182 orang.
- w. Ditemukan adanya C6 *double* atas nama Prihatini dan Athur Yudistira di Lapangan Voli Nusantara XII;
- x. Adanya bagi-bagi uang di TPS 1 dan 2 pada tanggal 7 Maret 2013 di Kelurahan Sei Agul yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013
- y. Adanya saksi TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang memakai atribut Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada saat pencoblosan Pilgub Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 7 Maret 2013;
- z. Ditemukan adanya undangan pemilih (C6) warga yang sudah pindah domisili atas nama:
 - a) Ilham Abdilah (Nomor DPT 487), yang beredar di TPS 15 Kelurahan Keramat IV Medan Area.
 - b) Atas nama Rinaldi (Nomor DPT 298), yang beredar di TPS 15 Kelurahan Keramat IV Medan Area;

- c) Atas nama Chairudin (Nomor DPT 289), yang beredar di TPS 15 Kelurahan Keramat IV Medan Area;
- d) Atas nama Nurlelawati (Nomor DPT 293), warga yang sudah meninggal, C6 yang beredar di TPS 15 Kelurahan Keramat IV Medan Area;
- e) Atas nama Ismail (Nomor DPT 284), yang beredar di TPS 15 Kelurahan Keramat IV Medan Area;
- f) Atas nama Muhammad Nasir (Nomor DPT 283), yang beredar di TPS 15 Kelurahan Keramat IV Medan Area;
- g) Atas nama Ahmad Iskandar (Nomor DPT 294), yang beredar di TPS 15 Kelurahan Keramat IV Medan Area;
- h) Atas nama Idris (Nomor DPT 286), yang beredar di TPS 15 Kelurahan Keramat IV Medan Area;
- i) Atas nama M. Fadly (Nomor DPT 485), yang beredar di TPS 15 Kelurahan Keramat IV Medan Area; yang merupakan anggota TNI AU;
- j) Atas nama Mega Dwi Mustika (Nomor DPT 484), warga yang sudah meninggal, C6 dipergunakan dan beredar di TPS 15 Kelurahan Keramat IV Medan Area;
- k) Atas nama Hj. Ramlah (Nomor DPT 295), warga yang sudah meninggal, C6 dipergunakan dan beredar di TPS 15 Kelurahan Keramat IV Medan Area;
- aa. Berdasarkan keterangan saksi Nerangi Sembiring diketahui bahwa pada tanggal 05 Maret 2013 pukul 10.00 WIB bertempat di Kelurahan Mangga, Medan Tuntungan, saksi dan istri mendapatkan dua undangan memilih (C6) di TPS 54 dan TPS 55, padahal seharusnya saksi dan istri saksi memilih di TPS 54 dan bukan di TPS 55;
- bb. Ditemukan adanya undangan pemilih (C6) warga yang sudah meninggal atas nama Martinus simbolan (Nomor DPT 330), Isidorus Simolon (Nomor DPT 331) yang beredar di TPS 1 Kelurahan Printis Medan Timur;

- cc. Ditemukan adanya undangan pemilih (C6) warga yang sudah pindah domisili atas nama Poltak Paulinus Simbolon (Nomor DPT 329), Mauritius Hasudungan Simbolon (Nomor DPT 333) yang beredar di TPS 1 Kelurahan Printis Medan Timur;
- dd. Ditemukan adanya DPT yang bermasalah di antaranya, pemilih ganda, Ditemukan banyak pemilih yang hendak memilih di TPS-TPS tidak dapat memilih dikarenakan kartu pemilihnya sudah digunakan oleh orang lain;
- ee. Ditemukan banyak pemilih yang sudah meninggal dunia, warga yang pindah alamat masih mendapatkan undangan untuk memilih (C6);
- ff. Ditemukan banyak pembagian Beras (Sembako) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang dilakukan pada masa tenang disertai dengan arahan untuk memilih Nomor 5;
- gg. Ditemukan adanya undangan memilih (C6) yang disebar di suatu tempat contohnya di warung-warung atau Kedai kopi;
- hh. Adanya pembagian Sembako yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Jalan Bayangkara Medan disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
- ii. Adanya penyebaran *selebaran gelap (black campaign)* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang isinya menjelek-jelekkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 khususnya di Kota Medan;
- jj. Adanya bagi-bagi uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
- kk. Ditemukan banyaknya pemilih yang tidak mendapatkan undangan memilih (C6) tidak bisa memilih walaupun yang bersangkutan menunjukkan KTP kepada KPPS pada saat

pencoblosan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;

- ll. Diketemukan banyaknya surat suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dinyatakan tidak sah karena tembus kebelakang walaupun tidak mengenai kotak pasangan lain/coblos tembus;
- mm. Adanya keterlibatan kepala daerah dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
- nn. Adanya keterlibatan PNS dilingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
- oo. Adanya keterlibatan Camat, Lurah dan Kepala Desa dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
- pp. Adanya Program dan kegiatan Pemprov Sumatera Utara yang memakai dana APBD untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
- qq. Diketemukan penggelembungan suara di LP Tanjung Gusta Medan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- rr. Adanya pembagian sembako yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
- ss. Diketemukan adanya pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh pihak penyelenggara Pemilu;
- tt. Ditemukan adanya keberpihakan anggota KPPS kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- uu. Diketemukan adanya pelanggaran berupa pemasangan alat peraga pada fasilitas umum (berupa pulau jalan, trafik light,

- sekolah, pohon-pohon dan rumah sakit) di Kelurahan Merdeka Kecamatan Medan baru;
- vv. Diketemukan adanya pelanggaran kampanye di luar jadwal oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 ke pasar tradisional Simpang Limun Kelurahan Sudirejo II Kecamatan Medan Kota Medan;
 - ww. Diketemukan adanya pelanggaran berupa pemasangan spanduk berisi tulisan dan gambar mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang terletak di areal Masjid Al-Ma'sum di Jalan Alfalah Kelurahan harjo Sari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan;
 - xx. Diketemukan adanya pelanggaran Pemilu atas pemakaian fasilitas Negara;
 - yy. Diketemukan adanya pembagian kupon penukaran beras 10 kg dan 20 kg minyak goreng pada tanggal 5 Maret 2013 pada pukul 17.30 oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang penukarannya dilakukan di kantor DPD PKS setempat pada tanggal 6 Maret 2013;
 - zz. Adanya keberpihakan perangkat desa kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5 dikarenakan para relawan Nomor Urut 2 yang meminta mengurus C6 selalu dipersulit;
 - aaa. Terdapat 30 undangan C6 yang tetap diberikan pada warga yang sudah meninggal di Kelurahan Sei Mati TPS 16 dari DPT yang berjumlah 316;
 - bbb. Tidak adanya sensus ulang bagi warga Tanjung Sari, banyaknya warga yang tidak mendapatkan DPT karena sebagian besar warga Tanjung Sari banyak pendatang baru terutama anak kuliah/rumah sewa/anak kost memiliki KTP kelurahan Tanjung Sari, namun tidak mendapatkan undangan C6;
 - ccc. Ditemukan adanya pemberian sembako dan uang sejumlah Rp 100.000,- pada warga Kelurahan Tanjung Sari yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5;
 - ddd. Ditemukannya pasar murah yang diadakan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 dimana tiap warga hanya

- membayar Rp 15.000,- untuk mendapatkan beras 5 kg, minyak 2 kg, di Kelurahan Tanjung Sari;
- eee. Keterlibatan Kepling Sunoko menjadi ketua PPS yang mengarahkan warga Kecamatan Medan Selayang untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan membagi beras 5 kg dan uang sejumlah Rp 200.000,-;
 - fff. Ditemukan adanya surat C6 yang dibuang dan berserakan di dekat Masjid Nurul Muslim Kecamatan Medan Maimun;
 - ggg. Ditemukan adanya pembagian Sembako dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada tanggal 4 Maret 2013 (masa tenang) dari kantor Kelurahan Medan Deli Kecamatan Bilah Hilir sebanyak 240 paket kepada masyarakat lingkungan 4 dan lingkungan 5 disertai arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5;
 - hhh. Ditemukan adanya *money politic* pada tanggal 5 Maret 2013 dari Tim Sukses Nomor Urut 5 yang bernama Anto sebesar Rp.250.000 yang diberikan kepada ibu Krisdayanti selaku anggota BKM dengan arahan untuk mencoblos Nomor Urut 5;
 - iii. Ditemukan adanya keterlibatan kepala lingkungan 19 Kelurahan Medan Deli, Kecamatan Bilah Hilir Pada tanggal 7 Maret 2013 dengan mengarahkan warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5, disertai ancaman apabila tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 akan dipersulit dalam pengurusan administrasi kelurahan;
 - jjj. Adanya keterlibatan Camat Medan Area dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan mengumpulkan kepala-kepala lingkungan di gedung olahraga dekat Kantor Kecamatan, dengan membagi-bagikan kupon penukaran Sembako kepada masyarakat dengan mengarahkan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5;
 - kkk. Ditemukan keterlibatan Camat Medan Deli dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan mengumpulkan enam

- lurah dengan arahan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- III. Diketemukan keterlibatan lurah untuk menginstruksikan seluruh kepala lingkungan se kecamatan Medan Deli untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- mmm. Diketemukan adanya janji kepada ibu-ibu perwira baju gamis tanpa ada realisasi sampai sekarang;
- nnn. Diketemukan keterlibatan pegawai kecamatan dan kelurahan (PNS) sebagai Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5; (vide bukti “P-98”);

29

Kota Padangsidempuan

- a. Diketemukan kurangnya sosialisasi Pemilu Gubernur Sumatera Utara, sehingga banyak masyarakat pemilih yang tidak mengetahui bahwa tanggal 7 Maret 2013 adalah saat pemungutan suara;
- b. Diketemukan kalender kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5, yang dicetak serta difasilitasi oleh dana APBD, dan dibagi-bagikan oleh Kesbangpolinmas, Dinas Infokom, Dinas Pendapatan Daerah, Pemprov Sumatera Utara melalui jajaran SKPD dan PNS Pemprov Sumatera Utara, SKPD pemerintah kabupaten kota dalam acara-acara dinas, serta kalender Karang Taruna;
- c. Adanya pembagian kupon Sembako kepada warga yang terjadi disetiap persimpangan jalan seperti lokasi mangkal tukang becak dan kepada warga Kota Padangsidempuan, serta kupon-kupon tersebut ditempel di gerbang-gerbang Kota Padangsidempuan disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur Provinsi Sumatera Utara. Kupon tersebut dapat ditukar dengan sembako berupa 10 kg beras dan 2 kg minyak dan pada bagian belakang kupon tersebut bergambar pasangan Cagub-Cawagub Sumut Nomor Urut 5, Gatot Pujo Nugroho-Tengku Erry Nuradi. Kupon tersebut dapat ditukarkan di kantor DPD PKS masing-masing daerah.

- d. Adanya kampanye terbuka, Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Gatot Pujro Nugroho-Tengku Erry Nuradi) di Lapangan HM Nurdin yang melibatkan anak-anak dibawah umur pada kampanye terbuka, pada bulan Februari;
- e. Adanya penyalahgunaan baliho dan spanduk yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Gatot Pujro Nugroho-Tengku Erry Nuradi), pada kampanye di Lapangan HM Nurdin di Bulan Februari;
- f. Adanya kekurangan peralatan pemungutan suara di TPS di Kecamatan Medan Johor, Kecamatan Medan Polonia, sehingga panitia dan saksi sepakat dilakukan pencontrengan bukan pencoblosan;
- g. Adanya dua ibu rumah tangga yang datang mencoblos menggunakan undangan bukan miliknya yang terjadi di Kecamatan Medan Baru;
- h. Ditemukan adanya inkonsistensi dalam penentuan surat suara sah dengan tidak sah, yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- i. Ditemukan adanya pengerahan PNS sebagai saksi TPS Pasangan Calon Nomor Urut 5 (GanTeng) di TPS;
- j. Ditemukan banyaknya masyarakat yang tidak terdaftar di DPT dan DPS Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
- k. Ditemukan banyaknya kertas suara yang dinyatakan batal, oleh Petugas KPPS dan sisa suara tidak ada;
- l. Adanya saksi TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang memakai atribut Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada saat pencoblosan Pilgub Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 7 Maret 2013;
- m. Ditemukan adanya DPT yang bermasalah di antaranya, pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal dunia, warga yang pindah alamat masih mendapatkan undangan untuk memilih (C6);
- n. Ditemukan banyak masyarakat pemilih yang tidak memperoleh hak pilih dikarenakan tidak memperoleh C6, dilain pihak banyak

- ditemukan undangan memilih (C6) yang tidak dibagikan dan bahkan terkumpul di suatu tempat;
- o. Di TP 18 Aek Tampang ditemukan logistik Pemilu yang kurang, dan tidak memuat surat suara cadangan;
 - p. Adanya bagi-bagi uang (money politic) yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
 - q. Ditemukan banyaknya pemilih yang tidak mendapatkan undangan memilih (C6) tidak bisa memilih walaupun yang bersangkutan menunjukkan KTP kepada KPPS pada saat pencoblosan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
 - r. Ditemukan banyaknya surat suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dinyatakan tidak sah karena tembus kebelakang walaupun tidak mengenai kotak pasangan lain/coblos tembus;
 - s. Adanya keterlibatan kepala daerah dalam kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
 - t. Adanya keterlibatan PNS dilingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
 - u. Adanya keterlibatan Camat, Lurah an Kepala Desa dalam kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
- (vide bukti “P-99”);

30 Kota Pematangsiantar

- a. Adanya pembagian C6 yang tidak terbagi dengan merata, sehingga ditemukan banyaknya pemilih yang tidak mendapatkan undangan memilih (C6).
- b. Ditemukan Kalender Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5, yang dicetak serta difasilitasi oleh Dana APBD, dan dibagi-bagikan oleh Kesbangpolinmas, Dinas Infokom, Dinas Pendapatan Daerah,

Pemprov Sumatera Utara melalui jajaran SKPD dan PNS Pemprov Sumatera Utara, SKPD pemerintah kabupaten kota dalam acara-acara dinas, serta kalender Karang Taruna;

- c. Adanya pembagian pembagian uang dan brosur pada hari tenang yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
- d. Adanya saksi TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang memakai atribut Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada saat pencoblosan Pilgub Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 7 Maret 2013;
- e. Ditemukan adanya DPT yang bermasalah di antaranya, pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal dunia, warga yang pindah alamat masih mendapatkan undangan untuk memilih (C6);
- f. Ditemukan adanya undangan memilih (C6) yang disebarakan disuatu tempat contohnya diwarung-warung;
- g. Adanya bagi-bagi uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
- h. Ditemukan banyaknya pemilih yang tidak mendapatkan undangan memilih (C6) tidak bisa memilih walaupun yang bersangkutan menunjukkan KTP kepada KPPS pada saat pencoblosan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
- i. Ditemukan banyaknya surat suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dinyatakan tidak sah karena tembus kebelakang walaupun tidak mengenai kotak pasangan lain/coblos tembus;
- j. Adanya keterlibatan kepala daerah dalam kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;

- k. Adanya keterlibatan PNS dilingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
- l. Adanya keterlibatan Camat, Lurah dan Kepala Desa dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
- m. Diketemukan fakta, khususnya di Kecamatan Siantar telah terjadi money politics melalui perkumpulan perwiritan, berupa pemberian seperangkat alat sholat dengan maksud untuk memilih Nomor Urut 5;
- n. Bahwa terdapat kampanye terselubung yang dilakukan oleh Gatot pada acara Maulid Nabi Besar Muhamad SAW di Madrasah Raudhatul Athfal pada tanggal 6 Maret 2013 sehari sebelum hari pencoblosan;
(vide bukti "P-100");

31 Kota Sibolga

- a. Adanya saksi TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang memakai atribut Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada saat pencoblosan Pilgub Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 7 Maret 2013;
- b. Diketemukan kalender kampanye Pasangan Nomor Urut 5, yang dicetak serta difasilitasi oleh dana APBD, dan dibagi-bagikan oleh Kesbangpolinmas, Dinas Infokom, Dinas Pendapatan Daerah, Pemprov Sumatera Utara melalui jajaran SKPD dan PNS Pemprov Sumatera Utara, SKPD pemerintah kabupaten kota dalam acara-acara dinas, serta kalender Karang Taruna;
- c. Diketemukan adanya DPT yang bermasalah di antaranya, pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal dunia, warga yang pindah alamat masih mendapatkan undangan untuk memilih (C6);
- d. Diketemukan adanya undangan memilih (C6) yang disebarakan disuatu tempat contohnya diwarung-warung;

- e. Adanya bagi-bagi uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
- f. Ditemukan banyaknya pemilih yang tidak mendapatkan undangan memilih (C6) tidak bisa memilih walaupun yang bersangkutan menunjukkan KTP kepada KPPS pada saat pencoblosan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
- g. Ditemukan banyaknya surat suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dinyatakan tidak sah karena tembus kebelakang walaupun tidak mengenai kotak pasangan lain/coblos tembus;
- h. Adanya keterlibatan kepala daerah dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
- i. Adanya keterlibatan PNS dilingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
- j. Adanya keterlibatan camat, lurah dan kepala desa dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
(vide bukti "P-101");

32 Kota Tanjungbalai

- a. Ditemukan banyak surat suara yang coblos tembus simetris yang dinyatakan tidak sah, padahal seharusnya dinyatakan sah untuk perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2, di Kecamatan Sei Tualang Raso, Kecamatan Teluk Nibung, Kecamatan Tanjungbalai Utara, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, meskipun sudah ada Surat edaran KPT Tanjungbalai Nomor 432/KPU-002.434894/III/2013 tanggal 5 Maret 2013 tentang surat suara yang dinyatakan sah;
- b. Ditemukan kalender kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5, yang dicetak serta difasilitasi oleh Dana APBD, dan dibagi-bagikan oleh Kesbangpolinmas, Dinas Infokom, Dinas Pendapatan Daerah,

Pemprov Sumatera Utara melalui jajaran SKPD dan PNS Pemprov Sumatera Utara, SKPD pemerintah kabupaten kota dalam acara-acara dinas, serta kalender Karang Taruna;

- c. Ditemukan pada Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Teluk Nibung, Sei Tualang Raso, Datuk Bandar Timur (Kelurahan Semulajadi, Selat Medan, Bunga Tanjung, S. Lancang, Pantai Johor, Gading, Pahang, Sijambi, Sirantau, Sei Merbau, Perjuangan, TB. Kota 3, Pasar Baru, Sei Raja, K. Kubah, Sumber Sari, TB Kota II, Indra Sakti, Pantai Burung,) diketahui pembagian C6 yang tidak terbagi dengan merata, sehingga ditemukan banyaknya pemilih yang tidak mendapatkan undangan memilih (C6), kemudian pemilih tersebut ada yang membawa KTP pun masih tidak diberikan kesempatan untuk memilih oleh perugas KPPS.
- d. Ditemukan ada Model C1 KWK-KPU yang tidak ditanda tangani oleh anggota KPPS;
- e. Adanya saksi TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang memakai atribut Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada saat pencoblosan Pilgub Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 7 Maret 2013;
- f. Ditemukan adanya DPT yang bermasalah di antaranya, pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal dunia, warga yang pindah alamat masih mendapatkan undangan untuk memilih (C6);
- g. Ditemukan adanya undangan memilih (C6) yang disebarakan disuatu tempat contohnya diwarung-warung;
- h. Adanya bagi-bagi uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
- i. Ditemukan banyaknya pemilih yang tidak mendapatkan undangan memilih (C6) tidak bisa memilih walaupun yang bersangkutan menunjukkan KTP kepada KPPS pada saat pencoblosan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;

- j. Ditemukan banyaknya surat suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dinyatakan tidak sah karena tembus kebelakang walaupun tidak mengenai kotak pasangan lain/coblos tembus
- k. Adanya keterlibatan kepala daerah dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
- l. Adanya keterlibatan PNS dilingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
- m. Adanya keterlibatan camat, lurah dan kepala desa dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
- n. Ditemukan pada Model Da 2- KWK.KPU pada Kecamatan Datuk Bandar diketahui hasil rekapitulasi perolehan suara calon banyak yang tidak diberi amplop dan tidak disegel hal ini terdapat di Kelurahan Pahang, Sijambi, Pulau Simardan;
- o. Ditemukan pada Kecamatan Datuk Bandar Timur Kelurahan Semulajadi, Selat Medan, Pantai Johor Bahwa banyak warga yang tidak mengetahui letak TPS karena kurangnya sosialisasi dari KPPS.
- p. Ditemukan pada kecamatan BTB Timur terdapat Kupon pembagian beras dan minyak goreng, dan bansos, bandes, raskin oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5;
(vide bukti "P-102");

33

Kota Tebing Tinggi

- a. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2013 di Asrama Kodim Riris Pangabean membagi-bagikan uang sebesar Rp. 20.000 rupiah kepada Helma Br. Tampubolon dan Fajar Hutabarat dengan syarat mencoblos Nomor 5. Selain itu ia juga menjanjikan akan memberikan kembali uang sebesar Rp. 5000.000 rupiah;
- b. Ditemukan Kalender Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5, yang dicetak serta difasilitasi oleh dana APBD, dan dibagi-bagikan oleh Kesbangpolinmas, Dinas Infokom, Dinas Pendapatan Daerah,

Pemprov Sumatera Utara melalui jajaran SKPD dan PNS Pemprov Sumatera Utara, SKPD pemerintah Kabupaten Kota dalam acara-acara dinas, serta kalender Karang Taruna;

- c. Adanya saksi TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang memakai atribut Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada saat pencoblosan Pilgub Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 7 Maret 2013;
- d. Ditemukan adanya DPT yang bermasalah di antaranya, pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal dunia, warga yang pindah alamat masih mendapatkan undangan untuk memilih (C6);
- e. Ditemukan adanya undangan memilih (C6) yang disebar di suatu tempat contohnya di warung-warung;
- f. Adanya bagi-bagi uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
- g. Ditemukan banyaknya pemilih yang tidak mendapatkan undangan memilih (C6) tidak bisa memilih walaupun yang bersangkutan menunjukkan KTP kepada KPPS pada saat pencoblosan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
- h. Ditemukan banyaknya surat suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dinyatakan tidak sah karena tembus kebelakang walaupun tidak mengenai kotak pasangan lain/coblos tembus;
- i. Adanya keterlibatan kepala daerah dalam kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
- j. Adanya keterlibatan PNS dilingkungan provinsi dan kabupaten/kota dalam kemenangan Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
- k. Adanya keterlibatan Camat, Lurah dan Kepala Desa dalam kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;

- I. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2013 ditemukan adanya selebaran dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada saat minggu tenang. Selebaran tersebut berisi ajakan untuk memilih Gatot Pujonugroho. Selebaran tersebut disebar di halaman rumah-rumah warga. Disebelah kiri gambar tersebut berisi "Pilihlah calon gubernur yang merakyat dan melayani". Pada sisi bawah terdapat tulisan yang mengajak warga untuk memilih ganteng dan datang ke TPS pada hari Kamis 7 Maret 2013;
- m. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2012 Gatot selaku pelaksana tugas Gubernur Sumatera Utara melakukan kampanye terselubung pada acara gerak jalan bersama dengan ribuan warga Tebing Tinggi. Terlihat Gatot sedang mengacungkan kelima jarinya sambil mengarahkan warga untuk memilihnya pada Pilgub Sumut 2013.
- n. Diketemukan adanya money politik yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa pembagian uang sebesar Rp. 2.900.000 yang dibagikan Rp.20.000 per kepala kepada masyarakat dengan arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5.
(vide bukti "**P-103**");

Bahwa rangkaian tindakan dan pembiaran yang dilakukan oleh Termohon telah secara nyata dan kasat mata bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat merusak jalannya Pemilukada Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tersebut di atas semuanya merupakan kesengajaan dan tindakan tidak adil yang dilakukan Termohon agar Pemohon tidak mendapatkan perolehan suara terbanyak dan justru sebaliknya menunjukkan keberpihakan Termohon terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 5 dimana calon gubernurnya notabene nya adalah seorang *incumbent*.

6. Bahwa oleh karena pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Pemilukada Provinsi Sumatera Utara telah benar-benar terbukti secara sempurna sebagai pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur, dan sistematis, sejatinya, adalah sepatutnya untuk dilakukan pemungutan suara ulang, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-

VI/2008, dimana Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mengabulkan sebagian permohonan Pemohon untuk melakukan pemungutan suara ulang, dengan pendapat/pertimbangan Mahkamah sebagai berikut:

*“[3.27.] Menimbang bahwa dengan fakta-fakta hukum yang dipandang terbukti secara sah sebagaimana dipertimbangkan di atas, berupa pelanggaran dan penyimpangan yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara bagi masing-masing Pasangan Calon, yang telah menjadi nyata sekarang ini di hadapan Mahkamah, sekalipun dalam posita tidak diuraikan dan dalam petitum hanya secara umum diminta melalui permintaan untuk menyatakan Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan Termohon dalam Pemilukada Provinsi Jawa Timur Putaran II batal, dan memohon Mahkamah untuk memutus ex aequo et bono yang diartikan sebagai permohonan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya apabila hakim mempunyai pendapat lain daripada yang diminta dalam petitum. Sebagaimana pernah ditulis, “Preference should be given to the rule of positive law, supported as it is by due enactment and state power, even when the rule is unjust and contrary to the general welfare, unless, the violation of justice reaches so intolerable a degree that the rule becomes in effect “lawless law” and must therefore yield to justice.” [G. Radbruch, Rechtsphilosophie (4th ed. page 353. Fuller’s translation of formula in Journal of Legal Education (page 181)]. Karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (**procedural justice**) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (**substantive justice**), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran*

yang dilakukan oleh orang lain” (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria). dengan demikian, tidak satu pun pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. terlepas dari penanganan penegak hukum yang akan memproses semua tindak pidana dalam PemiluKada secara cepat dan fair untuk menjadi alat bukti dalam sengketa PemiluKada di hadapan mahkamah yang dalam pengalaman empiris PemiluKada tampaknya kurang efektif, maka mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, yang terstruktur, dan masif seperti perkara a quo;”

7. Bahwa telah jelas di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea Keempat menyatakan “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar dan Negara Indonesia adalah negara hukum. oleh karena Undang-Undang Dasar adalah hukum yang paling tinggi tingkatannya dalam negara, maka tujuan hukum tertinggi itu juga untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang paling tinggi yaitu keadilan (*justice*), ketertiban (*order*), mewujudkan nilai-nilai kemerdekaan dan kebebasan (*freedom*), kemakmuran dan kesejahteraan bersama (*prosperity and welfare*). sebagaimana tujuan bernegara yang telah

dirumuskan oleh pendiri negara (*the founding state*). oleh karena tujuan demokrasi yang ideal itu haruslah diletakkan atas dasar hukum, sehingga Indonesia sebagai negara hukum (*the rule of law*) harus terus menerus menegakkan kedaulatan hukum dan mengakui bahwa konsep demokrasi yang ideal adalah demokrasi yang berdasarkan atas hukum (nomokrasi) dan harus terus-menerus ditegakkan dengan menjauhi prinsip-prinsip yang merusak sendi-sendi demokrasi (*mobokrasi*).

8. Bahwa oleh karena tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagaimana telah diuraikan di atas adalah merupakan pelanggaran sangat serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pemilukada yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, adalah tidak berlebihan bagi Pemohon untuk memohon kepada mahkamah perlu untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dalam Pemilukada Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013;
9. Bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Provinsi Sumatera Utara perlu pemulihan keadilan. Keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*). tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (*nullus/nemo commedum copere potest de injuria sua propria*), oleh karena suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 dalam Pemilukada Provinsi Sumatera Utara harus dinyatakan tidak sah, karena perolehannya dicapai dengan cara tidak sah. Oleh karena itu kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 juga harus dibatalkan.

IV. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana disebut di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang secara sistematis, masif, dan terstruktur yang dilakukan oleh Termohon, penyimpangan mana diperparah lagi atas sikap Termohon dengan melakukan pembiaran atas adanya pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi dan sebagai penyelenggara Pemilukada, Termohon sama sekali tidak melakukan tindak lanjut dan/atau upaya pemulihan dalam bentuk apapun;
2. Bahwa pembiaran tersebut tidak hanya dilakukan oleh Termohon akan tetapi juga dilakukan oleh Panwaslu Sumatera Utara beserta jajaran di bawahnya sehingga semakin memperburuk jalannya Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 sehingga penyelenggaraannya tidak lagi dengan mendasarkan pada asas-asas Pemilukada yang adil, jujur dan luber bahkan sama sekali tidak mencerminkan pesta rakyat dan pesta demokrasi yang mengedepankan prinsip hak asasi manusia dan nilai nilai kemanusiaan selama ini kita junjung;
3. Bahwa terkait dengan setiap dan segala penyimpangan-penyimpangan dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Adalah tidak luput dari adanya perbuatan pelanggaran Pemilu yang secara kasat mata telah dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 5 selaku seorang incumbent, pelanggaran mana juga telah dilakukan secara masif, terstruktur dan sistematis yang melibatkan aparatur dan alat kelengkapan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dan sama sekali tidak pernah ada sanksi maupun tindak lanjut yang sudah sepatutnya dijatuhkan kepada siapapun pelaku perbuatan pelanggaran Pemilukada;

V. Petitum Permohonan

Berdasarkan hal-hal dan uraian di atas, Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa permohonan keberatan ini dan memberikan putusan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara tanggal 15 Maret 2013, sepanjang untuk hasil perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 :H. Gatot Pujo Nugroho, S.T.–Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si.
3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 19/Kpts/KPU-Prov-002/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013, sepanjang untuk hasil perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 5: H. Gatot Pujo Nugroho, S.T. – Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si.;
4. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 20/Kpts/KPU-Prov-002/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 tertanggal 15 Maret 2013;
5. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 5: H. Gatot Pujo Nugroho, S.T. – Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si dibatalkan (didiskualifikasi) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013.

6. Menetapkan Drs. Effendi M.S. Simbolon dan Drs. H. Jumiran Abdisebagai Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013.

Atau

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara tanggal 15 Maret 2013, sepanjang untuk hasil perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 5: H. Gatot Pujo Nugroho, S.T. – Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si;
3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 19/Kpts/KPU-Prov-002/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
4. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 20/Kpts/KPU-Prov-002/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 tertanggal 15 Maret 2013;
5. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 5: H. Gatot Pujo Nugroho, S.T. – Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si dibatalkan (didiskualifikasi) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013;
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS dalam lingkup Provinsi Sumatera Utara tanpa mengikut sertakan Pasangan Calon Nomor Urut 5: H. Gatot Pujo

Nugroho, S.T. – Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si paling lambat 90 hari setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara *a quo*;

Atau

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara tanggal 15 Maret 2013;
3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 19/Kpts/KPU-Prov-002/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
4. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 20/Kpts/KPU-Prov-002/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 tertanggal 15 Maret 2013;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS dalam lingkup Provinsi Sumatera Utara paling lambat 90 hari setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*;

[2.2] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yakni bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-112 dan bukti P-114 yang diterima diluar persidangan, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Komisi Pemilihan Provinsi

Sumatera Utara Nomor 14/Kpts/KPU-Prov-002/2012 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 19/Kpts/KPU-Prov-002/2013 Tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara tanggal 15 Maret 2013;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 20/Kpts/KPU-Prov-002/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 tertanggal 15 Maret 2013 (Model DC.KWK.KPU beserta Lampirannya);
5. Bukti P-5 : *Softcopy* DPT Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
6. Bukti P-6 : DVD DPT Kota Medan;
7. Bukti P-7 : DVD DPT Kabupaten Labuhan Batu;
8. Bukti P-8 : DVD DPT Kabupaten Labuhanbatu Utara;
9. Bukti P-9 : DVD DPT Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
10. Bukti P-10 : DVD DPT Kabupaten Asahan;
11. Bukti P-11 : DVD DPT Kabupaten Toba Samosir;
12. Bukti P-12 : DVD DPT Kabupaten Phakpak Barat;
13. Bukti P-13 : DVD DPT Kabupaten Humbang Hasundutan;
14. Bukti P-14 : DVD DPT Kota Sibolga;
15. Bukti P-15 : DVD DPT Kabupaten Samosir;
16. Bukti P-16 : DVD DPT Kabupaten Simalungun;

17. Bukti P-17 : DVD DPT Kota Pematang Siantar;
18. Bukti P-18 : DVD DPT Kabupaten Serdang Bedagai;
19. Bukti P-19 : DVD DPT Kabupaten Tapanuli Tengah;
20. Bukti P-20 : DVD DPT Kabupaten Nias Selatan;
21. Bukti P-21 : DVD DPT Kota Padangsidempuan 2012;
22. Bukti P-22 : DVD DPT Kota Binjai 2010;
23. Bukti P-23 : DVD DPT Mandailing Natal 2010;
24. Bukti P-24 : DVD DPT Kabupaten Karo;
25. Bukti P-25 : DVD DPT Kota Tebing Tinggi;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Penetapan Daerah Pemilihan Dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Nomor 94/Kpts/KPU/Tahun 2013;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 632/KPU Prov-002/III/2013 tertanggal 5 Maret 2013, Perihal surat suara yang dinyatakan sah;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Tanda Terima Surat Undangan (C-6. KWK) tidak di/leges;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Undangan (C-6. KWK);
30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Undangan (C-6. KWK);
31. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Tim Kampanye Merah Putih Efendi Simbolon-Djumiran Abdi Nomor 040/Ex/Tk-Esja/li/2013, Tertanggal 07 Februari 2013 Perihal Permohonan;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Benpa Hidar Nababan dan Surat Pernyataan Atas Nama Ramahot Purba;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Rudiyanto Simbolon dan Surat Pernyataan Atas Nama Kemerian Nainggolan;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Johannes Hutagalung dan Surat Pernyataan Atas Nama Dharma Efendi Hasibuan;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Pebrianta Syahputra dan Bachtiar Sitanggang;

36. Bukti P-36 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Abdul Aziz, Feri Gunawan Nadeap, Ruslan, Edi Manoko, Syafruddin Koto, Legirum, Suramli;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Parlindungan Siringoringo;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Muhammad Isa Anshari Rambe;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Drs Penyabar Nakhe;
40. Bukti P-40 : (bukti fisik tidak ada);
41. Bukti P-41 : 1) Fotokopi Model C1 – KWK.KPU TPS 1 Desa Simpang III L. Bingke, Kecamatan Sirandorung, Tapanuli Tengah (tidak di/legas);
2) Fotokopi Model C1 – KWK.KPU TPS 1 Desa Sihapas, Suka Bangun, Tapanuli Tengah;
3) Fotokopi Model C1 – KWK.KPU TPS 2 Desa Sihapas, Suka Bangun, Tapanuli Tengah;
42. Bukti P-42 : 1) Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Harapan Manurung;
2) Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Martupal Sitanggung (tidak di/legas);
3) Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Irwansyah (tidak di/legas);
43. Bukti P-43 : (bukti fisik tidak ada);
44. Bukti P-44 : (bukti fisik tidak ada);
45. Bukti P-45 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Parlin Hutagalung, Asdelina Br Sitompul, Rina Tamba;
46. Bukti P-46 : (bukti fisik tidak ada);
47. Bukti P-47 : (bukti fisik tidak ada);
48. Bukti P-48 : (bukti fisik tidak ada);
49. Bukti P-49 : Fotokopi Surat Tim Kampanye Merah Putih Effendi Simbolon – Jumiran Abdi Nomor 079/EX/TK-ESJA/III/2013;
50. Bukti P-50 a : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota (DB-KWK.KPU) Tanjung Balai (tidak ada fisiknya);

- Bukti P-50 b : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota (DB-KWK.KPU) Labuhanbatu Utara (tidak ada fisiknya);
- Bukti P-50 c : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota (DB-KWK.KPU) Sibolga (tidak ada fisiknya);
- Bukti P-50 d : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota (DB-KWK.KPU) Simalungun;
- Bukti P-50 e : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota (DB-KWK.KPU) Asahan (tidak ada fisiknya);
- Bukti P-50 f : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota (DB-KWK.KPU) Tebing Tinggi;
- Bukti P-50 g : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota (DB-KWK.KPU) Karo (tidak ada fisiknya);
- Bukti P-50 h : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota (DB2-KWK.KPU) Batubara tidak di/leges;
- Bukti P-50 i : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota (DB-KWK.KPU) Labuhanbatu tidak di/leges;
- Bukti P-50 j : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota (DB-KWK.KPU) Langkat tidak di/leges;
- Bukti P-50 k : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota (DB-KWK.KPU) Pakpak Bharat (tidak ada fisiknya);
- Bukti P-50 l : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota (DB-KWK.KPU) Tapanuli Tengah (tidak ada fisiknya);
- Bukti P-50 m : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota (DB-KWK.KPU) Tapanuli Utara
- Bukti P-50 n : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota (DB-KWK.KPU) Nias Selatan (tidak ada fisiknya)
- Bukti P-50 o : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota (DB-KWK.KPU) Gunung Sitoli (tidak ada fisiknya)
- Bukti P-50 p : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota (DB-KWK.KPU) Pematang Siantar
- Bukti P-50 q : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota (DB-KWK.KPU) Nias Barat tidak di/leges

- Bukti P-50 r : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota (DB-KWK.KPU) Medan (tidak ada fisiknya)
- Bukti P-50 s : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota (DB-KWK.KPU) Samosir (tidak ada fisiknya)
- Bukti P-50 t : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota (DB-KWK.KPU) Deli Serdang (tidak ada fisiknya)
51. Bukti P-51 : Fotokopi APBD Provinsi Sumatera Utara 2012
52. Bukti P-52 : Fotokopi APBD Provinsi Sumatera Utara 2013 (tertukar dengan bukti P-53)
53. Bukti P-53 : 1) Fotokopi Model C6 – KWK KPU TPS 11, Desa Kedai Durian Kecamatan Deli Tua atas nama Khairunnisa, Nomor urut 32
2) Fotokopi Model C6 – KWK KPU TPS 11, Desa Kedai Durian Kecamatan Deli Tua atas nama Khairunnisa, Nomor urut 32 (bukti P-53 tidak ada fisiknya)
54. Bukti P-54 : Foto;
55. Bukti P-55 : Foto-foto dan artikel;
56. Bukti P-56 : Foto dan Artikel;
57. Bukti P-57 : Foto dan Artikel;
58. Bukti P-58 : Foto Video, foto dan artikel;
59. Bukti P-59 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Krisdayanti Br Simbolon
60. Bukti P-60 : Foto, artikel, press release mengenai adanya kampanye terselubung oleh Plt Gubernur sebagai Cagub dan Bupati Serdang Bedagai sebagai Cawagub Pasangan Nomor 5;
61. Bukti P-61 : Fotokopi Press Release Humas Kantor Gubernur Sumatera Utara sebagai media center
62. Bukti P-62 : (bukti fisik tidak ada)
63. Bukti P-63 : Foto, artikel, Press Release Surat Pernyataan Atas Nama Benpa Hisar Nababan
64. Bukti P-64 : Fotokopi Surat Pernyataan dan Keterangan Saksi Parlindungan Silalahi, Dharma Effendi Hasibuan dan

Johannes Hutagalung

65. Bukti P-65 : 1) Fotokopi Model C6-KWK.KPU orang-orang yang sudah meninggal atau pindah
2) Fotokopi Surat Pernyataan (tidak ada fisiknya)
66. Bukti P-66 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Maniar Manik
67. Bukti P-67 : Fotokopi Pernyataan Atas Nama Brilian Moktar,S.E, Drs Effendi S. Napitupulu, Firman Jaya Daely (fisiknya hanya Brilian Moktar,S.E)
68. Bukti P-68 : Fotokopi Surat Pernyataan, artikel, foto, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dalam bentuk keterlibatan birokrasi;
69. Bukti P-69 : Fotokopi Kalender – kalender
70. Bukti P-70 : Artikel, Foto, Video
71. Bukti P-71 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sariaman Hutabarat
72. Bukti P-72 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Brilian Moktar,S.E, Drs Effendi S. Napitupulu, Firman Jaya Daely
73. Bukti P-73 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Hasondorogo Bago
74. Bukti P-74 : Fotokopi Model DC 2-KWK. KPU
75. Bukti P-75 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Krisdayanti Br Simbolon
76. Bukti P-76 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama
77. Bukti P-77 : Fotokopi Surat Pernyataan Ruben Tarigan Ketua Tim Kampanye ESJA

KABUPATEN ASAHAN

78. Bukti P-78 (a) : Kalender
79. Bukti P-78 (J) : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Untuk TPS Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan
80. Bukti P-78 (P) : Fotokopi Artikel Berjudul Gatot Hibur Korban Banjir di Asahan
81. Bukti P-78 (P) : Fotokopi Artikel Berjudul Posko Desa Upaya Gatot Wujudkan Sumut Surplus Beras

- 82 Bukti P-78 (P) : Fotokopi Artikel Berjudul TKS Kabupaten Asahan
- 83 Bukti P-78 (R) : Press Release Berjudul Gatot Berikan Penghargaan Kota Terbaik
- 84 Bukti P-78 (S) : Press Release Berjudul Gatot Ditraktir Oleh Taufan Gama Di Pasar Kisaran
- 85 Bukti P-78 (T) : Press Release Berjudul Gatot Berikan Penghargaan Kota Terbaik
- 86 Bukti P-78 (u) : Press Release Berjudul Plt Gubsu Resmikan Rumah Banjar di Kisaran
- 87 Bukti P-78 (u) : Fotokopi Artikel Berjudul Rumah Adat Bajar di Kisaran Timur Dibangun
- 88 Bukti P-78 (V) : Press Release Berjudul Gatot Silaturahmi Dengan Warga Asahan
- 89 Bukti P-78 : Fotokopi Artikel Berjudul Gatot Silaturahmi Dengan Warga Asahan
- 90 Bukti P-78 (cc) : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Masehi Bonardo
- 91 Bukti P-78 (dd) : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Marben Silaen
- 92 Bukti P-78 (ee) : Foto Pembagian Air Mineral (Berlambang PKS)
- 93 Bukti P-78 (ff) : Foto Kepala Desa Gendangan Dalam Acara Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5

KABUPATEN BATUBARA

- 94 Bukti P-79 (A) : Kalender
- 95 Bukti P-79 (h) : Fotokopi Atikel Berjudul 11 Warung Ganteng Di Kabupaten Batubara Sediakan Makan Gratis
- 96 Bukti P-79 (h) : Fotokopi Artikel Berjudul Relawan 9999 sipakan 17.969 saksi menangkan Gatot – T. erry Nuryadi
- 97 Bukti P-79 (H) : Fotokopi Artikel Berjudul Relawan Ash Shaf Berikan 3000 bingkisan untuk Guru Al-Washliyah se-SUMUT
- 98 Bukti P-79 (o) : Fotokopi Artikel Berjudul HUT Kabupaten Batubara Gatot Beri Bantuan;

- 99 Bukti P-79 (P) : Fotokopi Artikel Berjudul HUT Kabupaten Batubara Gatot Beri Bantuan
- 100 Bukti P-79 (P) : Fotokopi Artikel Berjudul kabar Cagub –Cawagub
- 101 Bukti P-79 (q) : Fotokopi Artikel Berjudul HUT Kabupaten Batubara Gatot Beri Bantuan
- 102 Bukti P-79 (Q) : Fotokopi Artikel Berjudul Warga Batubara Suarakan “Ganteng”
- 103 Bukti P-79 (R) : Fotokopi Artikel Berjudul Tokoh Masyarakat Batubara Dukung Gatot Kembali Memimpin Sumut
- 104 Bukti P-79 (R) : Fotokopi Artikel Berjudul Anggaran Kesehatan Sumut Tahun Ini Naik Lebih 100 Persen
- 105 Bukti P-79 (R) : Press Release Berjudul Gatot Wirid Bareng 2.000 Warga Batubara

KABUPATEN DAIRI

- 106 Bukti P – 80 a : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jeplin Aritonang
- 107 Bukti P -80 b : Fotokopi Formulir Model DA 2 – KWK.KPU, Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi
- 108 Bukti P-80c : Fotokopi Surat Pernyataan Fitrianto Berampu dan Sonta Siagian
- 109 Bukti P-80 d : Fotokopi Surat Pernyataan Fitrianto Berampu
- 110 Bukti P-80 e : Fotokopi Surat Pernyataan Fitrianto Berampu
- 111 Bukti P-80 f : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Idris Robinson Silalahi
- 112 Bukti P-80g : Fotokopi Model C6 –KWK. KPU
- 113 Bukti P-80 h : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Rudyanto Simbolon, Uli Hesty Situmorang, Kemeria Nainggolan, Senggam Rumapea, Broddin Sihaloho, Rusty Simbolan, Ursula Rajagukguk.
- 114 Bukti P-80 j : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Passiona Mangapu; Sihombing

- 115 Bukti P-80 l : Fotokopi Surat Pernyataan Fitrianto Berampu
- 116 Bukti P-80m : Fotokopi Surat Pernyataan Fitrianto Berampu
- 117 Bukti P-80o : Fotokopi Surat Pernyataan Fitrianto Berampu
- 118 Bukti P-80 q : Fotokopi Surat Pernyataan Fitrianto Berampu
- 120 Bukti P-80 r : Fotokopi Model C6 – KWK. KPU Atas Nama Muller Silaban Dan Polin Silaban
- 121 Bukti P-80 s : Fotokopi Surat Pernyataan Fitrianto Berampu
- 122 Bukti P-80 t : Fotokopi Surat Pernyataan Fitrianto Berampu
- 123 Bukti P-80 u : Fotokopi Surat Pernyataan Fitrianto Berampu
- 124 Bukti P-80 v : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Yudiman Simbolon
- 125 Bukti P-80 y : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Atas Nama Jahya Joshua Sianturi
- 126 Bukti P-80 z : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Atas Nama Jahya Joshua Sianturi, Passiona Mangapul Sihombing, Dan Desy Vera Lumban Tobing
- 127 Bukti P-80 aa : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Atas Nama Jahya Joshua Sianturi
- 128 Bukti P-80 dd : Fotokopi Artikel
[Http://Medan.Tribunnews.Com/2013/02/15/Warga-Dairi-Siapkan-6-Ribu-Dukungan](http://Medan.Tribunnews.Com/2013/02/15/Warga-Dairi-Siapkan-6-Ribu-Dukungan) Dan
[Http://Www.Antarasumut.Com/Warga-Dairi-Dukung-Pasangan-Ganteng/](http://Www.Antarasumut.Com/Warga-Dairi-Dukung-Pasangan-Ganteng/)

KABUPATEN DELI SERDANG

129. Bukti P-81a : Kalender Dinding Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara
- 130 Bukti P-81b : Fotokopi Surat Pernyataan
- 131 Bukti P-81c : 1) Surat Pernyataan Sudirman Simatupang
- Bukti P-81e 2) Surat Pernyataan Arta Romauli Hutagaol
- Bukti P-81h 3) Surat Pernyataan Osis Ficher Pasaribu
- Bukti P-81dd 4) Surat Pernyataan Tumiar Siregar
- Bukti P-81jj 5) Surat Pernyataan Dame Uli Eva C. Aritonang
- 6) Surat Pernyataan Wendi Saputra Siahaan

- 7) Surat Pernyataan Sarman Tua Simarmata
8) Surat Pernyataan Rotua Situmorang
- 132 Bukti P-81d : 1) Fotokopi Formulir Model C6 atas nama Mulia di TPS 11, Desa/ Kelurahan Kedai Durian, Kecamatan Deli Tua, nomor urut 27 dalam DPT
Bukti P-81w : 2) Fotokopi Formulir Model C6 atas nama Khairunnisa di TPS 11, Desa/ Kelurahan Kedai Durian, Kecamatan Deli Tua, nomor urut 32 dalam DPT
3) Fotokopi Formulir Model C6 atas nama Narwan di TPS 11, Desa/ Kelurahan Kedai Durian, Kecamatan Deli Tua, nomor urut 28 dalam DPT
- 133 Bukti P-81 f : 1) Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 11, Kelurahan Helvetia Kecamatan Sunggal
2) Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 12, Kelurahan Helvetia Kecamatan Sunggal
- 134 Bukti P-81 g : Fotokopi Kertas Pengumuman tempat pemungutan suara (TPS) 11 sampai dengan TPS 16 Dusun II – Helvetia Jl. Mesjid, SD Inpres.
- 135 Bukti P-81g : Surat Pernyataan atas nama Hadijah Prana Citra selaku saksi TPS
Bukti P-81p
Bukti P-81z
- 136 Bukti P-81h : Surat Pernyataan (tidak lengkap);
- 137 Bukti P-81i : Surat Pernyataan (tidak lengkap);
- 138 Bukti P-81j : Surat Pernyataan (tidak lengkap);
- 139 Bukti P-81k : Artikel Tribunnews “KPU jangan Terlalu rendahkan Persoalan”
- 140 Bukti P-81l : Surat Pernyataan (tidak lengkap);
- 141 Bukti P-81m : Artikel “Ditemukan Pabrik tak Liburkan Karyawan”
- 142 Bukti P-81n : Di TPS 2, Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, ditemukan bahwa c6 milik Marlianto danistri telah diberikan kepada pihak lain oleh KPPS, sehingga pada saat yang bersangkutan hendak memilih ditolak oleh KPPS;
- 143 Bukti P-81o : Fotokopi Dokumen C1 (tidak lengkap);

- 144 Bukti P-81q : 1) Laporan kepada Panwas atas nama Ramahot Purba
2) DPT TPS XI
- 145 Bukti P-81v : 1) Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Buntu Bedimbar Kecamatan Tg. Morawa Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara;
2) Surat Pernyataan Baldun Silaban
- 146 Bukti P-81z : Surat pernyataan atas nama Manahan Tua Pasaribu
1) Surat pernyataan atas nama Zulfanul Ardiansyah
2) Surat pernyataan atas nama Suramu
3) Surat pernyataan atas nama Chaira Mala
4) Surat pernyataan atas nama Chairuddin Lubis
5) Surat pernyataan atas nama Ida
6) Surat pernyataan atas nama Miswan
7) Surat pernyataan atas nama Legirun
8) Surat pernyataan atas nama Abdul Azis
9) Surat pernyataan atas nama Fery Gunawan Nadeak
10) Surat pernyataan atas nama Ruslan
11) Surat pernyataan atas nama Paino
12) Surat pernyataan atas nama Edy Manoppo
13) Surat pernyataan atas nama Rachmawati Rezki
14) Surat pernyataan atas nama Wasinton Aritonang
15) Surat pernyataan atas nama Syafruddin Koto
16) Surat pernyataan atas nama M Iqbal
17) Surat pernyataan atas nama Ramlah
- 147 Bukti P-81 aa : Surat pernyataan Balduin Silaban
- 148 Bukti P-81 kk : Foto-foto kotak suara yang rusak di PPK wisama kec. Perbaungan tertanggal Jum'at 8 Maret 2013 jam 15.22
- 149 Bukti P-81 oo : Surat pernyataan Balduin Silaban
- 150 Bukti P-81 pp : Surat Pernyataan Amir Sitompul (tidak lengkap);

KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

151 Bukti P-82a : Surat Keterangan saksi atas nama SB. E Hutabarat

KABUPATEN KARO

152 Bukti P-83 : Kalender Karang Taruna bergambar Gatot

153 Bukti P-83d : Fotokopi Formulir C1 dan Surat Pernyataan
(tidak lengkap);

KABUPATEN LABUHANBATU

154 Bukti P -84a : Ditemukan Kalender Kampanye Pasangan Nomor Urut 5;

155 Bukti P – 84c : 1) Artikel Sinar Indonesia Baru tertanggal 28 Maret 2013 dengan Judul “Dosen Pembagi Sarung Berstiker Calon Gubsu-Wagubsu Gatot-Tengku Erry Dituntut Penjara 3 Bulan”
2) Artikel Koran Sinar Indonesia Baru tertanggal 28 Maret 2013

156 Bukti P-84e : Artikel dan Foto (tidak lengkap);

KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

157 Bukti P -85a : Kalender Kampanye Pasangan Nomor Urut 5;

158 Bukti P -85b : Surat Pernyataan Atas Nama Heru Wibawa Hasibuan

159 Bukti P -85c : Surat Pernyataan Atas Nama Heru Wibawa Hasibuan

160 Bukti P -85d : Surat Pernyataan Atas Nama Heru Wibawa Hasibuan

161 Bukti P -85e : Surat Pernyataan Atas Nama Heru Wibawa Hasibuan

162 Bukti P -85f : Surat Pernyataan Atas Nama Ratna Dewi Hasibuan, S.Pdi

163 Bukti P -85g : Surat Pernyataan Atas Nama Ratna Dewi Hasibuan, S.Pdi

164 Bukti P -85h : Surat Pernyataan Atas Nama Ratna Dewi Hasibuan, S.Pdi

165 Bukti P -85i : Surat Pernyataan atas nama Heru Wibawa Hasibuan

166 Bukti P -85i : Surat Pernyataan atas nama Heru Wibawa Hasibuan
(tidak lengkap);

KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

- 167 Bukti P-86 : Kalender
- 168 Bukti P-86 : Salinan Daftar Pemilih Tetap Untuk TPS Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan
- 169 Bukti P-86 : Artikel Berjudul Plt Gubsu Bersilaturahmi Dengan Warga Puja Kesuma
- 170 Bukti P-86 : Artikel Berjudul Gatot Motivasi Mahasiswa Agar Berwirausaha
- 171 Bukti P-86 : Artikel Berjudul Ketua Pesantren Al-Barokah Labura: Pasangan Ganteng Kawal Akhlak Umat
- 172 Bukti P-86 : Artikel Berjudul Baliho Ganteng Pasangan Cagubsu Kuasai Labura dan Pasti Menang
- 173 Bukti P-86 : Artikel Berjudul Gatot Pujo Nugroho Bersama Osian Pasifik Trio Semarakkan Natal Oikumene Di Labura
- 174 Bukti P-86 : Artikel Berjudul Gatot Dan Sutias Duet Hibur Warga Labura
- 175 Bukti P-86 : Artikel Berjudul Gatot Pujo Nugroho Sosialisasi Pilkada Gubsu Di Pesta Rakyat Labura
- 176 Bukti P-86 : Artikel
- 177 Bukti P-86 : Artikel (tidak lengkap);

KABUPATEN LANGKAT

- 178 Bukti P-87 : Kalender Karangtaruna bergambar Gatot

KABUPATEN MANDAILING NATAL

- 179 Bukti P-88 : Press Release
- 180 Bukti P-88 : Press Release (tidak lengkap);

KABUPATEN NIAS

- 181 Bukti P -89a : Kalender
- 182 Bukti P -89b : Fotokopi Formulir Model DB 2 – KWK.KPU Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejagian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di

Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten Nias

- 183 Bukti P-89 c : Fotokopi Formulir Model DB 2 – KWK.KPU Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejagian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten Nias
- 184 Bukti P-89 d : Fotokopi Formulir Model DB 2 – KWK.KPU Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejagian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten Nias
- 185 Bukti P -89e : Fotokopi Formulir Model DB 2 – KWK.KPU Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejagian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten Nias
(tidak lengkap);

KABUPATEN NIAS BARAT

- Bukti P-90a : Kalender dan surat pernyataan Sitimarni Gulo
- 186 Bukti P-90b : Surat Pernyataan Sitimarni Gulo
- 187 Bukti P-90c : Surat Pernyataan Sitimarni Gulo
- 188 Bukti P-90g : Surat Pernyataan Sitimarni Gulo
- 189 Bukti P-90k : Surat Pernyataan Sitimarni Gulo

KABUPATEN NIAS SELATAN

- 190 Bukti P-91d : Video rekaman bukti Bupati Nias Selatan Idealisman Dachi mempromosikan Pasangan Calon Nomor Urut 5 dalam acara peresmian kecamatan
- 191 Bukti P-91d : Ditemukan kegiatan aktif Bupati Nias Selatan yang dilakukan mengenai pengumpulan Camat-Camat, Kepala-Kepala Desa guna pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- 192 Bukti P-91-g : 1) Surat pernyataan Fataro Laia
Bukti P91-i 2) Surat DPC PDI Perjuangan Nomor 018/EX/DPC.26.31-A/III/2013 perihal laporan Pelanggaran dan kecurangan dalam pemungutan suara Cagubsu/Cawagubsu kepada

Ketua Panwaslukada Kabupaten Nias Selatan

- 193 Bukti P91-h : 1) Ditemukan fakta dimana Camat Siduaori, berperan aktif mengerahkan kepala-kepala Desa di dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- 2) Surat DPC PDI Perjuangan Nomor 018/EX/DPC.26.31-A/III/2013 perihal laporan Pelanggaran dan kecurangan dalam pemungutan suara Cagubsu/Cawagubsu kepada Ketua Panwaslukada Kabupaten Nias Selatan
- 194 Bukti P91-o : 1) Penerimaan Laporan Nomor 002/Panwaslu...NS/II/2013 atas nama Yobedi Zebua (PPL)
- 2) Penerimaan Laporan Nomor 001/Panwaslu...NS/II/2013 atas nama Riyanto Halawa
- 3) Surat DPC PDI Perjuangan Nomor 018/EX/DPC.26.31-A/III/2013 perihal laporan Pelanggaran dan kecurangan dalam pemungutan suara Cagubsu/Cawagubsu kepada Ketua Panwaslukada Kabupaten Nias Selatan
- 195 Bukti P91-p : Screencap Video rekaman pelanggaran PEMILU yang dilakukan oleh mantan kepala desa Yaaro untuk mencoblos sisa surat suara yang kosong secara berkali-kali dan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5
- 196 Bukti P91-q : 1) Video rekaman pelanggaran pemilu dimana satu orang pemilih memilih lebih dari 1x di Desa Hilisondekha
- 2) Penerimaan Laporan Panwas Nomor 002/PANWASLU_NS/III/2013 Provinsi Sumatera utara, Kabupaten Nias Selatan, Kecamatan NAZO Desa Amandraya
- 3) Penerimaan Laporan Panwas Nomor 002/PANWASLU_NS/III/2013 Provinsi Sumatera utara, Kabupaten Nias Selatan, Kecamatan Amandraya Desa Hilimbulawa
- 4) Berita acara Klarifikasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan atas nama Budiario Laia
- 197 Bukti P91-w : Fotokopi Model DB 2 – KWK.KPU Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Kota Serdang Bedagai
- 198 Bukti P-81qq : Foto-foto banyaknya kotak suara yang rusak
- 199 Bukti P91-o : 1) Penerimaan Laporan nomor 002/Panwaslu...NS/II/2013

atas nama Yobedi Zebua (PPL)

- 2) Penerimaan Laporan nomor 001/Panwaslu...NS/II/2013 atas nama Riyanto Halawa
 - 3) Surat DPC PDI Perjuangan Nomor 018/EX/DPC.26.31-A/III/2013 perihal laporan Pelanggaran dan kecurangan dalam pemungutan suara Cagubsu/Cawagubsu kepada Ketua Panwaslukada Kab. Nias Selatan
- 200 Bukti P91-p : Screencap Video rekaman pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh mantan kepala desa Yaaro untuk mencoblos sisa surat suara yang kosong secara berkali-kali dan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5
- 201 Bukti P91-q : 1) Video rekaman pelanggaran Pemilu dimana satu orang pemilih memilih lebih dari 1x di Desa Hilisondekha
- 2) Penerimaan Laporan Panwas Nomor 002/PANWASLU_NS/III/2013 Provinsi Sumatera utara, Kabupaten Nias Selatan, Kecamatan NAZO Desa Amandraya
 - 3) Penerimaan Laporan Panwas Nomor 002/PANWASLU_NS/III/2013 Provinsi Sumatera utara, Kabupaten Nias Selatan, Kecamatan Amandraya Desa Hilimbulawa
 - 4) Berita acara Klarifikasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan atas nama Budiario Laia
- 202 Bukti P91-w : Fotokopi Model DB 2 – KWK.KPU Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Kota Serdang Bedagai
- 203 Bukti P91-q : 1) Video rekaman pelanggaran pemilu dimana satu orang pemilih memilih lebih dari 1x di Desa Hilisondekha
- 2) Penerimaan Laporan Panwas Nomor 002/PANWASLU_NS/III/2013 Provinsi Sumatera utara, Kabupaten Nias Selatan, Kecamatan NAZO Desa Amandraya
 - 3) Penerimaan Laporan Panwas Nomor 002/PANWASLU_NS/III/2013 Provinsi Sumatera utara, Kabupaten Nias Selatan, Kecamatan Amandraya Desa Hilimbulawa
 - 4) Berita acara Klarifikasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan atas nama Budiario Laia

- 204 Bukti P91-w : Fotokopi Model DB 2 – KWK.KPU Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Kota Serdang Bedagai
- 205 Bukti P-91qq : Foto-foto banyaknya kotak suara yang rusak (tidak lengkap);

KABUPATEN NIAS UTARA

- 206 Bukti P -92a : Surat Pernyataan Atas Nama Kristian Hadiyaman Zalukhu, SE
- 207 Bukti P -92b : Kalender Surat Pernyataan Atas Nama Kristian Hadiyaman Zalukhu, SE
- 208 Bukti P -92c : Surat Pernyataan Atas Nama Kristian Hadiyaman Zalukhu, SE
- 209 Bukti P -92i : Surat Pernyataan Atas Nama Kristian Hadiyaman Zalukhu, SE
- 210 Bukti P -92j : Surat Pernyataan Atas Nama Kristian Hadiyaman Zalukhu, SE
(tidak lengkap);

KABUPATEN PADANGLAWAS

- 211 Bukti P-93 (b) : Kalender
- 212 Bukti P-93 (m) : Press release
- 213 Bukti P-93 (hh) : Artikel Berjudul Helikopter yang membawa Gatot jadi tontonan masyarakat
- 214 Bukti P-93 : Artikel Berjudul Ulama Palas Doakan Gatot
- 215 Bukti P-93 : Artikel Berjudul Masyarakat Trans Palas Dukung Gatot
- 216 Bukti P-93 : Artikel Berjudul Di Palas Plt Gubsu Ajak Warga Untuk Tidak Golput
(tidak lengkap);

KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

- 217 Bukti P-94 (c) : Kalender

- 218 Bukti P-94 (L) : Artikel Berjudul Gatot Karawitan Dengan Wartga Trans di Paluta
- 219 Bukti P-94 : Artikel Berjudul Ganteng Disosialisasikan Hingga Pelosok
- 220 Bukti P-94 : CD Berjudul Pelanggaran Pemilu Pilgubsu 2013
- 221 Bukti P-94 : Selebaran Bertuliskan Ayo Bersama Kita Gunakan Hak Pilih Kita Dengan Datang Ke TPS-TPS Terdekat
(tidak lengkap);

KABUPATEN PAKPAK BARAT

- 222 Bukti P -95a : Surat Pernyataan atas nama Canni Padang dan Gendi Banurea
- 223 Bukti P -95b : Surat Pernyataan atas nama Canni Padang dan Gendi Banurea
- 224 Bukti P -95c : Surat Pernyataan atas nama Canni Padang dan Gendi Banurea
- 225 Bukti P -95d : Surat Pernyataan atas nama Elfrida Manik
- 226 Bukti P -95e : Surat Pernyataan atas nama Elfrida Manik
- 227 Bukti P -95f : Surat Pernyataan Saksi Atas Nama Canni Padang
- 228 Bukti P -95g : Surat Pernyataan atas nama Elfrida Manik
- 229 Bukti P -95h : Surat Pernyataan atas nama Elfrida Manik dan Gendi Banurea
- 230 Bukti P -95i : Surat Pernyataan atas nama Gendi Banurea
- 231 Bukti P -95k : 1) Surat Pernyataan atas nama Elfrida Manik
2) Artikel Berita Me & mags <http://www.medanmagazine.com/160-pendeta-warga-dairi-dan-fak-fak-dukung-gatot-tengku-erry/>
(tidak lengkap);

KABUPATEN SAMOSIR

- 232 Bukti P -96b : Surat Keterangan saksi atas nama Jahadir Sitanjak
- 233 Bukti P -96c : Surat Pernyataan Saksi Jahadir Sitanjak
- 234 Bukti P -96g : 1. Surat Pernyataan atas nama Maniar Manik tertanggal 20

Maret 2013

2. Buku tabungan Simpedes BRI cabang/unit 2082 KCP Pangurusan dengan nomor seri 14955524 atas nama Parman S dengan nomor seri dengan nomor rekening 2082-01-0005/9-53-0
3. Printout bukti transfer
4. Surat Keputusan Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Sumatera Utara Nomor 109/D/SKEP/DPW-AB-PKS/1434 tentang Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Samosir Tahun 2013 – 2013 tertanggal 22 Maret 2013
5. Surat Pernyataan Dukungan Nomor 069/KEP/AB-TK/II/2013 Tentang Tim Pendukung Pasangan Calon Gubernur Sumatera Utara 2013-2018 H. Gatot Pujo Nugroho, ST – Ir.H. Tengku Erry Nuradi, M.SI tertanggal 19 Februari 2013

- 235 Bukti P -96k : Surat Pernyataan Saksi Jahadir Sitanjak
- 236 Bukti P -96 l : Surat Pernyataan Saksi Jahadir Sitanjak
- 237 Bukti P-96m : Surat keterangan saksi atas nama Maniar Manik dan Brosur (tidak lengkap);

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

- 238 Bukti P-97a : 1) Artikel Koran berjudul “Ujian tryout SMK dan SMU Sergai Dicemari Dengan Pilkada”
2) Naskah Soal Try Out Ujian Nasional SMA/MA IPS Tahun 2012-2013 oleh Bimbingan Belajar “basics”
- 239 Bukti P-97b : Kalender dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat Direktorat Jenderal Pajak
- 240 Bukti P-97c : Kalender Duduk dan Kalender Dinding 9 Tahun Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai 2013
- 241 Bukti P-97d : Artikel Harian Mimbar Provinsi Tertanggal Rabu 6 Maret 2013 dengan Judul “Minggu Tenang, Kadisdik Sergai Kampanyekan Nomor 5”
- 242 Bukti P-97e : 1) Foto beras raskin yang dibagikan
2) Kesaksian Nimsa Astuti
3) Model DB 2 – KWK.KPU Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian khusus yang Berhubungan dengan

Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Kota Serdang Bedagai

- 243 Bukti P-97f : 1) Foto gerobak yang dibagikan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 5
2) Surat pernyataan atas nama Nuria
- 244 Bukti P-97j : 1) Video Kepala Dusun tentang ADD di Minggu tenang dan dana dari Gatot sebesar 50 juta
2) Video Keterangan Guru PAUD Apabila tidak mencoblos Nomor 5 tidak diangkat menjadi PNS
3) Video Keterangan warga penerima Raskin
4) Video Ketua BPD Anggota BPD mengenai musrenbangdes di Kecamatan Bintang Bayu oleh Camat dengan disertai arahan ntuk mencoblos nomor 5.
- 245 Bukti P-97k : 1) Video Kepala Dusun tentang ADD di Minggu tenang dan dana dari Gatot sebesar 50 juta
Video Keterangan Guru PAUD Apabila tidak mencoblos Nomor 5 tidak diangkat menjadi PNS
Video Keterangan warga penerima Raskin
Video Ketua BPD Anggota BPD mengenai musrenbangdes di Kecamatan Bintang Bayu oleh Camat dengan disertai arahan ntuk mencoblos nomor 5.
2) Rekening asli bank Sumatra Utara Cabang Sei Rampah atas nama Jumino Kepala Dusun I Dolok Masano Kotarih
Printout transaksi tertanggal 16-07-2012 sampai dengan 01/03/2013
- 246 Bukti P-97m : 1 buah sarung berwarna abu-abu
- 247 Bukti P-97n : 1) Surat Pernyataan atas nama Seven Samosir
2) Surat pernyataan atas nama Bangun Dedo Samosir
3) Surat pernyataan atas nama Supringadi Samosir
- 248 Bukti P-97q : Foto Kepala Dinas Pendidikan Sergei Rifa'i Bakrie ikut mensosialisasikan Pemenangan Ganteng (Paling kanan)
- 249 Bukti P-97r : Surat Pernyataan atas nama Maniar Simbolon
- 250 Bukti P-97t : 1) Undangan C6 atas nama Hermanto Sirait
2) Undangan C6 atas nama Rengsi BR Butar-Butar

- 3) Undangan C6 atas nama Davit Sirait
- 4) Undangan C6 atas nama Jerliman Sirait
- 5) Undangan C6 atas nama Timin BR Sijabat
- 6) Undangan C6 atas nama Sabar Sirait
- 7) Undangan C6 atas nama Rosmanda BR Sitohang
- 8) Undangan C6 atas nama Karto Sirait

- 251 Bukti P-97u : Artikel
- 252 Bukti P-97dd : Artikel
- 253 Bukti P-97 ff : Buku penghubung antar sekolah, guru, siswa, 1 orang tua tingkat smp dan sekolah dasar yang diberikan pada sampul belakangnya ada slogan khas nomor 5 “paten!”
(tidak lengkap);

KABUPATEN SIMALUNGUN

- 254 Bukti P-98 (a) : Kalender Bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 5
- 255 Bukti P-98 (b) : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 11/Panwascam-Str/II/2013
- 256 Bukti P-98 (d) : Press Release
- 257 Bukti P-98 (r), (s) : Artikel Berjudul Silaturahmi GPN Simalungun Satukan Langkah Menangkan Ganteng
- 258 Bukti P-98 (t) : Artikel Berjudul Gatot Bersilaturahmi Dengan Tokoh Masyarakat Kecamatan Ujung Pandang
- 259 Bukti P-98 : Surat Pernyataan Atas Nama Joh Erwin Saragih
- 260 Bukti P-98 (u) : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 11/Panwascam-Str/II/2013
- 261 Bukti P-98 (v) : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 11/Panwascam-Str/II/2013
- 262 Bukti P-98 (w) : CD Kabupaten Simalungun
- 263 Bukti P-98 (w) : Lirik Lagu berjudul Ganteng
- 264 Bukti P-98 (x) : Kalender
- 265 Bukti P-98 (x) : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten

Simalungun Nomor 196/PANWASLU-SIM/II/2013

- 266 Bukti P-98 (Y) : Stiker
- 267 Bukti P-98 (Y) : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 196/PANWASLU-SIM/II/2013 (tidak lengkap);

KABUPATEN TAPANULI SELATAN

- 268 Bukti P-99a : Kalender
- 269 Bukti P-99m : Menerangkan bahwa terdapat kampanye terselubung dimana pada acara kunjungan resmi selaku gubernur Provinsi Sumatera Utara, Gatot mengunjungi kediaman Nur bocah penderita hydrocephalus Di Pasar lama Batang Angkola kabupaten Tapsel pada Hari Minggu tanggal 10 Februari 2013, Gatot memakai atribut partai berupa Baju Seragam Kampanye Ganteng. Selain itu terlihat kerjasama antara humpim@gmail.com yang merupakan email resmi humas Pemprov Sumatera Utara dengan gpnmediacentre@gmail.com yang merupakan email resmi Ganteng untuk melakukan kampanye. Terlihat disini ganteng menggunakan fasilitas kehumasan Pemprov sumatera utara untuk kepentingan pribadinya.
(tidak lengkap);

KABUPATEN TAPANULI TENGAH

- 270 Bukti P-100a : 1) Fotokopi Dokumen Model C1.KWK-KPU TPS1 Desa SIMP III L. BINGKE Kecamatan Sirandorong Kabupaten Tapanuli
2) Fotokopi Dokumen Model C1.KWK-KPU TPS IV Desa Lumut, Kecamatan Lumut, Tapanuli Tengah
3) Pernyataan keberatan saksi dan kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tingkat Kabupaten/Kota Tapanuli Tengah (Form Model DB2 – KWK.KPU)
- 271 Bukti P-100b : 1) Foto Selebaran yang disebar oleh Bupati Tapanuli Tengah kepada para PNS untuk disebar kepada masyarakat
2) Artikel yang berjudul “Bonaran Promosikan Gatot dihadapan PNS”
3) Artikel yang berjudul “Terkait Bonaran Kampanye

Cagubsu Nomor Urut 5. Panwaslu : Bonaran Diduga
Telah Langgar UU Pemerintahan Daerah”

- 272 Bukti P-100c : Artikel “Warga Keberatan TPS Berada di Rumah Kepling”
- 273 Bukti P-100 d : Kalender Kampanye Pasangan Nomor Urut 5;
- 274 Bukti P-100 e : 1) Akta Affidavit atas nama Johannes Hutagalung
2) Affidavit Atas Nama Parlindungan Silalahi
- 275 Bukti P-100 f : 1) Dokumen model C KWK.KPU TPS 1 Desa Sihapas
Kecamatan Surabangun
2) Dokumen model C KWK.KPU TPS 2 Desa Sihapas
Kecamatan Surabangun
- 276 Bukti P-100 m : Surat Pernyataan atas nama Johannes Hutagalung
- 277 Bukti P-100 n : Surat Pernyataan atas nama Erwin Tinambunan
- 278 Bukti P-100 p : 1) Surat Pernyataan Atas Nama Parlindungan Silalahi
2) Foto Selebaran yang disebarakan oleh Bupati Tapanuli
Tengah Bonaran Situmeang kepada para PNS untuk
disebarakan kepada masyarakat
- 279 Bukti P-100 r : Akta Affidavit atas nama Parlindungan Silalahi
- 280 Bukti P-100 u : Artikel berjudul “Rapat Pleno Perhitungan Pilgubsu di KPU
Tapanuli Tengah”
- 281 Bukti P-100 w : 1. Foto Baliho “GantenG” yang terpasang di Kantor
Kelurahan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah
2. Foto Baliho “GantenG” yang terpasang di Kantor Bupati
Kabupaten Tapanuli Tengah
3. Foto Baliho “GantenG” yang terpasang di pekarangan
Rumah Sakit Umum Kabupaten Tapanuli Tengah
4. Foto Baliho “GantenG” yang terpasang di pekarangan
Kantor Camat Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah
5. (tidak lengkap);

KABUPATEN TAPANULI UTARA

- 282 Bukti P-101b : Artikel berita dan kalender
- 283 Bukti P-101f : Menerangkan bahwa Bukti bahan pakaian satu set, Bukti
surat pengakuan, Bukti foto dengan Gubsu

(tidak lengkap);

KABUPATEN TOBA SAMOSIR

- 284 Bukti P-102a : Surat Pernyataan dari Viktor Halomoan Silalahi
- 285 Bukti P-102b : Kalender dan Surat Pernyataan dari Viktor Halomoan Silalahi
- 286 Bukti P-102d : Surat Pernyataan dari Viktor Halomoan Silalahi
- 287 Bukti P-102e : Surat Pernyataan dari Viktor Halomoan Silalahi
- 288 Bukti P-102f : Surat Pernyataan dari Viktor Halomoan Silalahi
- 289 Bukti P-102i : Surat Pernyataan dari Viktor Halomoan Silalahi

KOTA BINJAI

- 290 Bukti P-103a : Kalender
- 291 Bukti P-103b : Model D2-KWK.KPU
- 292 Bukti P-103d : Surat Pernyataan atas nama Ibu Janida
- 293 Bukti P-103m : Artikel

KOTA GUNUNGSITOLI

- 294 Bukti P-104a : Surat Pernyataan Febonijaya Lase dan Yosua T Zai dan kalender
- 295 Bukti P-103c : 1) Surat Pernyataan Febonijaya Lase
2) Surat Pernyataan Yosua T Zai
- 296 Bukti P-103f : Surat Pernyataan Febonijaya Lase
- 297 Bukti P-103g : 1) Ditemukan banyaknya pemilih yang tidak mendapatkan undangan memilih (C-6) tidak bisa memilih walaupun yang bersangkutan menunjukkan KTP kepada KPPS pada saat pencoblosan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
2) Surat Pernyataan Febonijaya Lase
3) Surat Pernyataan Yosua T Zai
4) Info Tabagsel mengenai Gelar Hitung Cepat Pilgubsu

KOTA MEDAN

- 298 Bukti P-105a : Surat pernyataan atas nama Parlindungan Siringo Ringo

tertanggal 23 Maret 2013

- 299 Bukti P-105b : Kalender Kesbangpolinmas
- 300 Bukti P-105c : 1. Dua (2) lembar foto pembagian sajadah dan jilbab
2. Satu (lembar) sajadah berwarna hijau tua bermerek Kano
- 301 Bukti P-105f : Surat Pernyataan atas nama Ariswan
- 302 Bukti P –105 : 1. Surat pernyataan saksi atas nama Robert Siregar tertanggal 7 Maret 2013
2. Surat pernyataan atas nama Demon Tarigan tertanggal 7 Maret 2013
3. Surat pernyataan atas nama Ir. Lamhot Simanjuntak tertanggal 13 Februari 2013
4. Surat pernyataan atas nama Parlindungan Siringo Ringo tertanggal 23 Maret 2013
5. Surat pernyataan atas nama Hadijah Prana Citra tertanggal 11 Maret 2013
6. Surat pernyataan atas nama Daulat Silaban
7. Surat pernyataan atas nama Tiodora BR Nababan
8. Surat pernyataan atas nama M. Agung Fadly
9. Surat pernyataan atas nama Maslan Tobing
10. Surat pernyataan atas nama Jonson Panahatan Panjaitan
11. Surat pernyataan atas nama Veronika Siahaan
12. Surat pernyataan atas nama Juniarni Hutabarat
13. Surat pernyataan atas nama Sedima Hutabarat
14. Surat pernyataan atas nama Piktora Hamonangan Sitompul
15. Surat pernyataan atas nama Merdiana BR Gultom
16. Surat pernyataan atas nama Krisman Silalahi
17. Surat pernyataan atas nama Tiodora BR Pasaribu
18. Surat pernyataan atas nama Nurmida BR Sitanggung
19. Surat pernyataan atas nama Parlin Hutagalung
20. Surat pernyataan atas nama Tulus Hutabarat
21. Surat pernyataan atas nama Derita BR Saragih
22. Surat pernyataan atas nama Asdelina BR Sitompul

23. Surat pernyataan atas nama Parulian Simatupang
24. Surat pernyataan atas nama Riba BR Tamba
25. Surat pernyataan atas nama Herman Marbun
26. Surat pernyataan atas nama Rode Sianturi
27. Surat pernyataan atas nama Turman Silaen
28. Surat pernyataan atas nama Jhoniker Marbun
29. Surat pernyataan atas nama Linghot Simbolon
30. Surat pernyataan atas nama Nurma BR Hutauruk
31. Surat pernyataan atas nama Asli Purba
32. Surat pernyataan atas nama Anggiat Situmorang
33. Surat pernyataan atas nama Elfrida BR Sihombing
34. Surat pernyataan atas nama Leonardo
35. Surat pernyataan atas nama Rumianna Silaban
36. Surat pernyataan atas nama Yudipradinata
37. Surat pernyataan atas nama Pernando Situmorang
38. Surat pernyataan atas nama Enni BR Tohing
39. Surat pernyataan atas nama Makdin Butar Butar
40. Surat pernyataan atas nama Tiolina BR Panjaitan
41. Surat pernyataan atas nama Romauli Lumbangaol
42. Surat pernyataan atas nama Dina Sihombing
43. Surat pernyataan atas nama Lambas M P Hutabarat
44. Surat pernyataan atas nama Nelson Simburian
45. Surat pernyataan atas nama Paida Lasmarida BR Sinaga
46. Surat pernyataan atas nama Burjuhotma Nababan
47. Surat pernyataan atas nama Ramsyana BR Hutauruk
48. Surat pernyataan atas nama Idayanti BR Marbun
49. Surat pernyataan atas nama Sanotona Gea
50. Surat pernyataan atas nama Riris BR Tampubolon
51. Surat pernyataan atas nama Tonny Simanjuntak
52. Surat pernyataan atas nama Eriadi Manat M Siburian
53. Surat pernyataan atas nama Maripa Silaban
54. Surat pernyataan atas nama Tiorlan BR Sirait
55. Surat pernyataan atas nama Minda BR Manullang

56. Surat pernyataan atas nama Resdelina Sitompul
57. Surat pernyataan atas nama Ahlifien Saragih
58. Surat pernyataan atas nama Letjon Pajaitan
59. Surat pernyataan atas nama Elpina Bakara
60. Surat pernyataan atas nama Marulak Siahaan
61. Surat pernyataan atas nama Pittauli Tambunan
62. Surat pernyataan atas nama Tianur
63. Surat pernyataan atas nama Duma BR Purba
64. Surat pernyataan atas nama Evi Rismawati
65. Surat pernyataan atas nama Norin Girsang
66. Surat pernyataan atas nama Emperus Sihombing
67. Surat pernyataan atas nama Pebrianta Syahputra
68. Surat pernyataan atas nama Otasi Tumanggor, Jonny Martin S. dan Iwan Aritonang
69. Surat pernyataan atas nama Chr Odjahan P Sitompul tertanggal 25 Maret 2013
70. Surat pernyataan atas nama S. Sitanggang
71. Surat Pernyataan atas nama B. Sitanggang
72. Surat Pernyataan atas nama Seven Samosir
73. Surat Pernyataan atas nama Bangun Dedo Samosir
74. Surat Pernyataan atas nama Supringadi Samosir
75. Surat Pernyataan atas nama Zermina Br. Aritonang
76. Surat Pernyataan atas nama Roni Samosir
77. Surat Pernyataan atas nama Ruslan Br. Sianturi
78. Surat Pernyataan atas nama Adelina Simanjuntak
79. Surat Pernyataan atas nama Bornok Br. Simanjuntak
80. Surat Pernyataan atas nama Netti Br Sianturi
81. Surat Pernyataan atas nama Hille Br Simanjuntak
82. Surat Pernyataan atas nama Mangantar Manurung
83. Surat Pernyataan atas nama S. Sirait
84. Surat Pernyataan atas nama Amin S.
85. Surat Pernyataan atas nama Tianida Tambun
86. Surat Pernyataan atas nama Pardomuan Lubis
87. Surat Pernyataan atas nama Jamiduk Debata Raja

88. Surat pernyataan saksi atas nama Monang Gurning
89. Surat pernyataan atas nama Amat Simbolon
- 303 Bukti P –105h : 1. Surat pernyataan atas nama Demon Tarigan tertanggal 7 Maret 2013
2. Surat pernyataan atas nama Hendri Simbolon
- 304 Bukti P-105m : Surat pernyataan atas nama Rosma BR Gurning
- 305 Bukti P-105s : 1. Surat pernyataan atas nama Heni Ria tertanggal 6 Maret 2013
2. Surat pernyataan atas nama Johannes Hutagalung AMD P
- 306 Bukti P-105y : Ditemukan adanya undangan pemilih (C6) warga yang sudah pindah domisili atas nama:
- a. Ilham Abdilah (No DPT 487), yang beredar di TPS 15 Kelurahan Keramat IV Medan Area.
 - b. Atas nama Rinaldi (No DPT 298), yang beredar di TPS 15 Kelurahan Keramat IV Medan Area;
 - c. Atas nama Chairudin (No DPT 289), yang beredar di TPS 15 Kelurahan Keramat IV Medan Area;
 - d. Atas nama Nurlelawati (No DPT 293), warga yang sudah meninggal, C6 yang beredar di TPS 15 Kelurahan Keramat IV Medan Area;
 - e. Atas nama Ismail (No DPT 284), yang beredar di TPS 15 Kelurahan Keramat IV Medan Area;
 - f. Atas nama Muhammad Nasir (No DPT 283), yang beredar di TPS 15 Kelurahan Keramat IV Medan Area;
 - g. Atas nama Ahmad Iskandar (No DPT 294), yang beredar di TPS 15 Kelurahan Keramat IV Medan Area;
 - h. Atas nama Idris (No DPT 286), yang beredar di TPS 15 Kelurahan Keramat IV Medan Area;
 - i. Atas nama M. Fadly (No DPT 485), yang beredar di TPS 15 Kelurahan Keramat IV Medan Area; yang merupakan anggota TNI AU;
 - j. Atas nama Mega Dwi Mustika (No DPT 484), warga yang sudah meninggal, C6 dipergunakan dan beredar di TPS 15 Kelurahan Keramat IV Medan Area;
- Atas nama Hj. Ramlah (No DPT 295), warga yang sudah meninggal, C6 dipergunakan dan beredar di TPS 15 Kelurahan Keramat IV Medan Area

- 307 Bukti P-105z : Berdasarkan keterangan saksi Nerangi Sembiring diketahui bahwa pada tanggal 05 Maret 2013 pukul 10.00 WIB bertempat di Kelurahan Mangga, Medan Tuntungan, saksi dan istri mendapatkan 2 undangan memilih (C6) di TPS 54 dan TPS 55, padahal seharusnya saksi dan istri saksi memilih di TPS 54 dan bukan di TPS 55
- 308 Bukti P-105aa : Undangan pemilih (C6) warga yang sudah meninggal atas nama Martinus simbolan (No. DPT 330), Isidorus Simolon (No DPT 331) yang beredar di TPs 1 kelurahan Printis Medan Timur
- 309 Bukti P-105dd : 1) Surat Pernyataan atas nama Ariswan
2) Surat pernyataan atas nama Baldwin Silaban
- 310 Bukti P-105ee : 1. Surat pernyataan atas nama Edward Sinaga
2. Surat pernyataan atas nama Poltak Sihotang
3. Surat pernyataan atas nama Heni Ria tertanggal 6 Maret 2013
- 311 Bukti P-105jj : 1. Surat pernyataan saksi atas nama Robert Siregar tertanggal 7 Maret 2013
2. Surat pernyataan atas nama Demon Tarigan tertanggal 7 Maret 2013
3. Surat pernyataan atas nama Ir. Lamhot Simanjuntak tertanggal 13 Februari 2013
4. Surat pernyataan atas nama Parlindungan Siringo Ringo tertanggal 23 Maret 2013
5. Surat pernyataan atas nama Hadijah Prana Citra tertanggal 11 Maret 2013
6. Surat pernyataan atas nama Daulat Silaban
7. Surat pernyataan atas nama Tiodora BR Nababan
8. Surat pernyataan atas nama M. Agung Fadly
9. Surat pernyataan atas nama Maslan Tobing
10. Surat pernyataan atas nama Jonson Panahatan Panjaitan
11. Surat pernyataan atas nama Veronika Siahaan
12. Surat pernyataan atas nama Juniarni Hutabarat
13. Surat pernyataan atas nama Sedima Hutabarat
14. Surat pernyataan atas nama Piktor Hamonangan

Sitompul

15. Surat pernyataan atas nama Merdiana BR Gultom
16. Surat pernyataan atas nama Krisman Silalahi
17. Surat pernyataan atas nama Tiodora BR Pasaribu
18. Surat pernyataan atas nama Nurmida BR Sitanggung
19. Surat pernyataan atas nama Parlin Hutagalung
20. Surat pernyataan atas nama Tulus Hutabarat
21. Surat pernyataan atas nama Derita BR Saragih
22. Surat pernyataan atas nama Asdelina BR Sitompul
23. Surat pernyataan atas nama Parulian Simatupang
24. Surat pernyataan atas nama Riba BR Tamba
25. Surat pernyataan atas nama Herman Marbun
26. Surat pernyataan atas nama Rode Sianturi
27. Surat pernyataan atas nama Turman Silaen
28. Surat pernyataan atas nama Jhoniker Marbun
29. Surat pernyataan atas nama Linghot Simbolon
30. Surat pernyataan atas nama Nurma BR Hutauruk
31. Surat pernyataan atas nama Asli Purba
32. Surat pernyataan atas nama Anggiat Situmorang
33. Surat pernyataan atas nama Elfrida BR Sihombing
34. Surat pernyataan atas nama Leonardo
35. Surat pernyataan atas nama Rumianna Silaban
36. Surat pernyataan atas nama Yudipradinata
37. Surat pernyataan atas nama Pernando Situmorang
38. Surat pernyataan atas nama Enni BR Tohing
39. Surat pernyataan atas nama Makdin Butar Butar
40. Surat pernyataan atas nama Tiolina BR Panjaitan
41. Surat pernyataan atas nama Romauli Lumbangaol
42. Surat pernyataan atas nama Dina Sihombing
43. Surat pernyataan atas nama Lambas M P Hutabarat
44. Surat pernyataan atas nama Nelson Simburian
45. Surat pernyataan atas nama Paida Lasmarida BR Sinaga
46. Surat pernyataan atas nama Burjuhotma Nababan

47. Surat pernyataan atas nama Ramsyana BR Hutauruk
48. Surat pernyataan atas nama Idayanti BR Marbun
49. Surat pernyataan atas nama Sanotona Gea
50. Surat pernyataan atas nama Riris BR Tampubolon
51. Surat pernyataan atas nama Tonny Simanjuntak
52. Surat pernyataan atas nama Eriadi Manat M Siburian
53. Surat pernyataan atas nama Maripa Silaban
54. Surat pernyataan atas nama Tiorlan BR Sirait
55. Surat pernyataan atas nama Minda BR Manullang
56. Surat pernyataan atas nama Resdelina Sitompul
57. Surat pernyataan atas nama Ahlifien Saragih
58. Surat pernyataan atas nama Letjon Pajaitan
59. Surat pernyataan atas nama Elpina Bakara
60. Surat pernyataan atas nama Marulak Siahaan
61. Surat pernyataan atas nama Pittauli Tambunan
62. Surat pernyataan atas nama Tianur
63. Surat pernyataan atas nama Duma BR Purba
64. Surat pernyataan atas nama Evi Rismawati
65. Surat pernyataan atas nama Norin Girsang
66. Surat pernyataan atas nama Emperus Sihombing
67. Surat pernyataan atas nama Pebrianta Syahputra
68. Surat pernyataan atas nama Otasi Tumanggor, Jonny Martin S. dan Iwan Aritonang
69. Surat pernyataan atas nama Chr Odjahan P Sitompul tertanggal 25 Maret 2013
70. Surat pernyataan atas nama S. Sitanggang
71. Surat Pernyataan atas nama B. Sitanggang
72. Surat Pernyataan atas nama Seven Samosir
73. Surat Pernyataan atas nama Bangun Dedo Samosir
74. Surat Pernyataan atas nama Supringadi Samosir
75. Surat Pernyataan atas nama Zermine Br. Aritonang
76. Surat Pernyataan atas nama Roni Samosir
77. Surat Pernyataan atas nama Ruslan Br. Sianturi
78. Surat Pernyataan atas nama Adelina Simanjuntak

- 79. Surat Pernyataan atas nama Bornok Br. Simanjuntak
- 80. Surat Pernyataan atas nama Netti Br Sianturi
- 81. Surat Pernyataan atas nama Hille Br Simanjuntak
- 82. Surat Pernyataan atas nama Mangantar Manurung
- 83. Surat Pernyataan atas nama S. Sirait
- 84. Surat Pernyataan atas nama Amin S.
- 85. Surat Pernyataan atas nama Tianida Tambun
- 86. Surat Pernyataan atas nama Pardomuan Lubis
- 87. Surat Pernyataan atas nama Jamiduk Debata Raja
- 88. Surat pernyataan saksi atas nama Monang Gurning
- 89. Surat pernyataan atas nama Amat Simbolon

- 312 Bukti P-105mm :
 - 1. Surat pernyataan atas nama Heni Ria tertanggal 6 Maret 2013
 - 2. Surat pernyataan atas nama Johannes Hutagalung AMD P
 - 3. Surat pernyataan atas nama Pebrianta Syahputra
- 313 Bukti P-105nn :
 - 1. Surat pernyataan atas nama Heni Ria tertanggal 6 Maret 2013
 - 2. Surat pernyataan atas nama Johannes Hutagalung AMD P
 - 3. Surat pernyataan atas nama Parlindungan Siringo Ringo tertanggal 23 Maret 2013
 - 4. Surat pernyataan atas nama Pebrianta Syahputra
- 314 Bukti P-105qq :
 - 1. Surat pernyataan atas nama Pebrianta Syahputra
 - 2. Surat Pernyataan atas nama M. F. Marasi Budi Sitanggung
 - 3. Surat pernyataan atas nama Irwansyah
 - 4. (tidak lengkap);

KOTA PADANGSIDEMPUAN

- 315 Bukti P-106a : Fotokopi Model DB 2- KWK.KPU
- 316 Bukti P-106b : Kalender
- 317 Bukti P-106n : Fotokopi Model D2-KWK KPU
(tidak lengkap);

KOTA PEMATANGSIANTAR

- 318 Bukti P-107 b : Surat Pernyataan Saksi Timbul M. Lingga
- 319 Bukti P-107 c : Artikel Berita <http://terasmedan.com/bah-5-pemuda-tim-gatot-erry-kampanye-hitam-di-pematang-siantar/> dan Brosur
- 320 Bukti P-107d : Surat Pernyataan saksi Pardamean Sibarani
- 321 Bukti P-107 f : Surat Pernyataan saksi Pardamean Sibarani
- 322 Bukti P-107 g : Surat Pernyataan saksi Pardamean Sibarani
- 323 Bukti P-107 h : Surat Pernyataan Saksi Timbul M. Lingga
- 324 Bukti P-107 i : Surat Pernyataan saksi atas nama Timbul M. Lingga (tidak lengkap);

KOTA SIBOLGA

- 325 Bukti P-108 b : Kalender Kampanye Pasangan Nomor Urut 5;
- 326 Bukti P-108 e : Surat Pernyataan saksi atas nama Erwin Tinambunan
- 327 Bukti P-108 i : Surat Pernyataan saksi atas nama Sihar Idaon Hutabarat (tidak lengkap);

KOTA TANJUNGBALAI

- 328 Bukti P-109a : Model DB 2 – KWK.KPU dan Model DA2-KWK.KPU
- 329 Bukti P-109b : Kalender Kampanye Pasangan Nomor Urut 5;
- 330 Bukti P-109c : Model DA 2 –KWK. KPU
- 331 Bukti P-109n : Model Da 2- KWK.KPU pada Kecamatan Datuk Bandar
- 332 Bukti P-109o : Model D2-KWK.KPU Kecamatan Datuk Bandar Timur Kelurahan Semulajadi, Selat Medan, Pantai Johor
- 333 Bukti P-109p : Model D2-KWK.KPU Kecamatan BTB Timur, Datuk Bandar, Kelurahan Sijambi, Muara Sentosa (tidak lengkap);

KOTA TEBING TINGGI

- 334 Bukti P-110a : Surat Keterangan/ Klarifikasi Dibawah Janji Panwaslu Kota Tebing Tinggi dan surat pernyataan dari Fajar Hutabarat.

Surat Pernyataan atas nama Riris Br. Panggabean
Tanda Bukti Penerimaan Laporan Model A-2 KWK
Formulir Pelanggaran dan Kecurangan
Video dan foto (*soft copy*)
Artikel Koran pada Sinar Indonesia Baru

- 335 Bukti P-110b : Kalender
- 336 Bukti P-110l : Artikel Koran dan selebaran
- 337 Bukti P-110m : Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2012 Gatot selaku Pelaksana Tugas Gubernur Sumatra Utara melakukan kampanye terselubung pada acara gerak jalan bersama dengan ribuan warga Tebing Tinggi. Terlihat Gatot sedang mengacungkan kelima jarinya sambil mengarahkan warga untuk memilihnya pada Pilgub Sumut 2013. Pada saat itu sudah keluar nomor urut
(tidak lengkap);
- 338 Bukti P-111 : (bukti fisik tidak ada)
- 339 Bukti P-112 : (bukti fisik tidak ada)
340. Bukti P-114 : Akta Affidafit Nomor 03 Atas Nama Ariswan
Akta Affidafit Nomor 22 Atas Nama Ir. Lamhot Simanjuntak
Akta Affidafit Nomor 23 Atas Nama Hotman Parlindungan Tinambunan
Akta Affidafit Nomor 24 Atas Nama Beneditus Suhertyanus Dakhi
Akta Affidafit Nomor 25 Atas Nama Elfrida Manik
Akta Affidafit Nomor 26 Atas Nama Fitrianto Berampu
Akta Affidafit Nomor 27 Atas Nama Herman Marbun
Akta Affidafit Nomor 28 Atas Nama Hotman Parlindungan Tinambunan
Akta Affidafit Nomor 29 Atas Nama Juliana
Akta Affidafit Nomor 30 Atas Nama Amat Simbolon
Akta Affidafit Nomor 31 Atas Nama Hendri Simbolon

Akta Affidafit Nomor 32 Atas Nama Hotman Parlindungan Tinambunan

Akta Affidafit Nomor 33 Atas Nama Irwansyah

Akta Affidafit Nomor 34 Atas Nama Jamiduk Debata Raja

Akta Affidafit Nomor 35 Atas Nama Hotman Parlindungan Tinambunan

Akta Affidafit Nomor 36 Atas Nama Johannes Hutagalung, AMD. P.

Akta Affidafit Nomor 37 Atas Nama KBR Simbolon

Akta Affidafit Nomor 38 Atas Nama Martupal TP. Sitanggang

Akta Affidafit Nomor 39 Atas Nama Nikko Simamora

Akta Affidafit Nomor 40 Atas Nama Monang Gurning

Akta Affidafit Nomor 41 Atas Nama Hendri Simbolon

Akta Affidafit Nomor 42 Atas Nama Pardamean F.S Sibarani

Akta Affidafit Nomor 43 Atas Nama Pittauli Tambunan

Akta Affidafit Nomor 44 Atas Nama Jamiduh Debata Raja

Akta Affidafit Nomor 45 Atas Nama Hotman Palindungan Tinambunan

Akta Affidafit Nomor 46 Atas Nama Rosma Br Gurning

Akta Affidafit Nomor 48 Atas Nama Timbul M. Lingga

Akta Affidafit Nomor 48 Atas Nama T.T Selwa Kumar

Akta Affidafit Nomor 50 Atas Nama Tulus Hutabarat

Akta Affidafit Nomor 51 Atas Nama Marulak Siahaan

Akta Affidafit Nomor 52 Atas Nama Hotman Parlindungan Tinambunan

Akta Affidafit Nomor 54 Atas Nama Nikko Simamora

Akta Affidafit Nomor 55 Atas Nama Canni Padang

Akta Affidafit Nomor 57 Atas Nama Darheni

Akta Affidafit Nomor 58 Atas Nama Marojahan Pangaribuan

Akta Affidafit Nomor 59 Atas Nama Porman Sihombing

Akta Affidafit Nomor 60 Atas Nama Rosma Br Bangun

Akta Affidafit Nomor 61 Atas Nama Oberlin Sianturi

Akta Affidafit Nomor 62 Atas Nama Maniur Simbolon

Akta Affidafit Nomor 63 Atas Nama Marojahan Pangaribuan

Akta Affidafit Nomor 64 Atas Nama Sihar Idaon Hutabarat

Akta Affidafit Nomor 66 Atas Nama Legimin

Akta Affidafit Nomor 67 Atas Nama Sudirman Simatupang

Akta Affidafit Nomor 68 Atas Nama Legimin

Akta Affidafit Nomor 69 Atas Nama Ariswan

Akta Affidafit Nomor 70 Atas Nama Desy Vera N Lumban Tobing

Akta Affidafit Nomor 71 Atas Nama Drs. Adi Hasibuan

Akta Affidafit Nomor 72 Atas Nama Febri Efrina Hutagalung

Akta Affidafit Nomor 73 Atas Nama Ny. Mennaria Ristiana Simbolon

Akta Affidafit Nomor 74 Atas Nama Parlindungan Siringo-Ringo

Akta Affidafit Nomor 75 Atas Nama Passiona Mangapul Sihombing

Akta Affidafit Nomor 76 Atas Nama Rahman

Said Sastrawijaya

Akta Affidafit Nomor 77 Atas Nama Rikardo Simanjuntak

Akta Affidafit Nomor 78 Atas Nama Simon Jauhari

Akta Affidafit Nomor 79 Atas Nama Susilawati

Akta Affidafit Nomor 80 Atas Nama Yudiman Simbolon

Akta Affidavit Nomor 81 Atas Nama Sota Siagian

Akta Affidavit Nomor 82 Atas Nama Sri Ningsih

Akta Affidavit Nomor 83 Atas Nama Jeplin Aritonang

Akta Affidavit Nomor 84 Atas Nama Idris Robinson Silalahi

Akta Affidavit Nomor 85 Atas Nama Hajopan Simanjuntak

Akta Affidavit Nomor 86 Atas Nama Syahbullah Silitonga

Akta Affidavit Nomor 87 Atas Nama Herman

Akta Affidavit Nomor 88 Atas Nama Gendi Banurea

Akta Affidavit Nomor 89 Atas Nama Elfrida Manik

Akta Affidavit Nomor 90 Atas Nama Canni Padang

Akta Affidavit Nomor 91 Atas Nama Ahmad Anafiah

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan 40 (empat puluh) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 4 April 2013, tanggal 8 April 2013 dan 9 April 2013, sebagai berikut:

1. Nurbaiti BR Silalahi

- Beralamat di Jalan Kaur I, Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli Serdang, Kota Medan;
- Keterlibatan Camat Medan Deli beserta Lurah dan Kepala Lingkungan 15 bernama Ibu Hj. Ida Rabuddin pada tanggal 26 Februari 2013 dalam acara pengajian ibu-ibu yang dihadiri sekitar 150 orang dengan membagikan baju gamis kepada peserta pengajian dan diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Tanggal 3 Maret 2013 saksi melihat di aula kantor Kelurahan Tanjung Muara Hilir ada pembagian sembako di alpaka 4 dan 5 dari Pak gatot;
- Anak besan saksi bernama Nur Cahaya tidak dapat memilih karena tidak mendapatkan C6 dan tidak terdaftar di DPT;

2. Krisdayanti

- Beralamat di Jalan Kaur I, Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli Serdang, Kota Medan;
- Tanggal 4 Maret 2013 saksi melihat di aula kantor Kelurahan Tanjung Muara Hilir ada pembagian paket sembako di alpaka 4 dan 5 dari Pak gatot (Pasangan Calon Nomor Urut 5), sebanyak 240 paket yang masing-masing berisi beras 10 kilo, minyak goreng 2 kilo, dan gula 2 kilo;
- Saksi memperoleh pembagian uang sebesar Rp.250.0000,- di kelurahan dari kepala lingkungan 21 dengan ancaman untuk tutup mulut dan untuk mencoblos Nomor Urut 5, kalau tidak maka tidak akan dapat mengurus surat menyurat di kelurahan;
- Saksi mencoblos Nomor Urut 5 di TPS 45, yang menang Nomor Urut 5 dengan perolehan suara 160 suara;
- Saksi sebagai anggota BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) diminta oleh Kepala Lingkungan untuk menyampaikan ke masyarakat agar mencoblos Nomor Urut 5 dan kalau tidak mencoblos Nomor Urut 5 maka akan kesulitan dalam mengurus surat menyurat di kelurahan;
- Ada pembagian uang sebesar Rp.50.000 kepada masyarakat, di sebelah rumah saksi, dan saksi juga mendapatkannya;

3. Heni Ria

- Beralamat Jalan Rambasa, gang setia, Kota Medan;
- Saksi melihat Kepala lingkungan ada orang yang diberikan C6 tetapi tidak dapat memilih dan C6 nya disobek;
- Tanggal 5 Maret 2013, Saksi mendengar Camat Medan Area dari Tengku H. Nuriadi yang memerintahkan kepada para Kepala Lingkungan bahwa nanti malam ada pertemuan untuk memilih Nomor Urut 5;

4. Misnan Sucipto

- Saksi sebagai Ketua BPD;
- Beralamat Desa Siahap, Kecamatan Bintang Bayu, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Tanggal 25 Januari 2013 menyelenggarakan musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbangdes) yang dihadiri Camat Kota Bintang Bayu dan Kepala Desa Siahap beserta seluruh perangkat desa serta Ibu-ibu PKK dan LKMD; Camat mengarahkan untuk mencoblos Nomor Urut 5;
- Tanggal 12 Februari 2013, di Kecamatan Bintang Bayu tepatnya di Desa Bintang Bayu ada pengajian ibu-ibu, yang dihadiri hampir seluruh Kepala desa di Sekecamatan Bintang Bayu sekitar 1.100 orang, dihadiri pula oleh Bupati Tengku H. Nuradi yang mengarahkan untuk mencoblos Nomor Urut 5;
- Tanggal 6 Maret 2013, hari tenang, ada pembagian sembako raskin di Desa Siahap oleh Kepala Desa Siahap;
- Kadis II yang bernama Anton Lubis keliling desa mengatakan kepada warga bahwa pada hari ini ada pembagian beras pada jam 16.00 WIB, maka ibu-ibu berbondong-bondong datang ke rumah kepala desa untuk mengambil jatah beras itu, masing-masing mendapat 8 kg dengan pesan untuk jangan lupa mencoblos Nomor Urut 5;
- Pada tanggal 7 Maret 2013, ada salah satu saksi di TPS 1 yang memakai kaos bergambar pasangan Nomor Urut 5;

5. Nuriah

- Beralamat di Desa Dolok Masango, Kecamatan Bintang Bayu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Tiga bulan sebelum pemungutan suara, Sekretaris Desa datang kepada saksi untuk menawarkan sebuah steling (etalase) dari Pasangan Calon Nomor Urut 5, yg juga ditawarkan ke seluruh kecamatan Bintang Bayu, tetapi ternyata yg diterima gerobak sayur dengan pesan untuk memilih Nomor Urut 5;
- Saksi hadir di rumah Kepala Desa dan disana bertemu Ibu Epi Diana, isteri Bupati Tengku Heri dan membagikan uang Rp.20.000 dan berpesan agar mencoblos Nomor Urut 5;
- Tanggal 6 Maret 2013, Pengajian ibu-ibu dapat sumbangan tikar dari Pasangan Calon Nomor Urut 5;

6. Nimsa Astuti

- Saksi adalah Guru Honorer, Beralamat di Desa Dolok Masango, Kecamatan Bintang Bayu, Kecamatan Serdang Bedagai;
- Tanggal 4 Maret 2013, saksi mendapatkan beras raskin sebanyak 10 kilogram dari Kepala Desa Desa Dolok Masango, Kecamatan Bintang Bayu yang bernama Nazarudin dengan pesan untuk mecoblos Nomor Urut 5;
- Tanggal 5 Maret 2013, saksi mengadakan Himpaudi di Serdang Bedagai di aula kantor dinas pendidikan, Kepala Dinas menyampaikan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Tanggal 6 Maret 2013 di Pengajian, Pak Wisno di Desa Dolok Masango telah menyampaikan sebuah tikar kepada Ibu Amini Ketua Pengajian;

7. Satiman

- Saksi adalah Anggota BPD Pantai Cermin, tinggal di Desa Celawan, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara;
- Pada Kecamatan Pantai Cermin terdapat 12 orang kepala desa;
- Pada Februari 2013, ketika saksi mengambil KTP, di Aula Kantor Camat Pantai Cermin saksi melihat dan mendengar Camat Pantai Cermin mewajibkan kepala desa dan warganya untuk memilih Gubsu Nomor Urut 5 pada pencalonan Gubsu 2013;
- Berdasarkan keterangan dari Kepala Desa Celawan, dana ADD tahun 2013 cair, meskipun tidak melalui proposal, untuk Kecamatan Pantai Cermin yang secara simbolis diwakili oleh Desa Ujung Rambung;
- Di Kecamatan Pantai Cermin, setiap bulan diadakan perwiridan massal yang dilakukan secara bergiliran di 12 desa. Namun pada pertengahan Februari 2013, diadakan perwiridan massal yang dilaksanakan di Timpak tanpa membayar biaya. Dalam perwiridan massal tersebut, saksi menyaksikan dan mendengar timses Pasangan Calon Nomor Urut 5 memberikan pidato kepada yang hadir untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi mengetahui dari Kepala Desa Celayan bahwa pencairan dana dari Pemkab Deli Serdang Bedagai maupun provinsi seharusnya dicairkan melalui rekening desa, namun berhubung Pilgub Sumatera Utara maka pencairan

dana dilaksanakan melalui rekening pribadi kepala desa sebanyak Rp 50.000.000,00 yang akan digunakan untuk relief jendela kantor desa;

8. Susiono

- Saksi tinggal di Desa Korajim, Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Pada 4 Maret 2013, saksi melihat Kaur Desa Korajim bernama Mulyadi membagikan kalender dan kaos Pasangan Calon Nomor Urut 5 di dua rumah. Informasi dari yang mendapat kalender dan kaos tersebut, hal tersebut agar warga memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada tanggal 7 Maret 2013;
- Pada 20 Februari 2013, saksi melihat Kaur Desa Korajim ikut memasang baliho Pasangan Calon Nomor Urut 5 di pohon-pohon sepanjang jalan protokol kantor kepala desa;
- Saksi melihat Kepala Dusun V, Desa Korajim bernama Uwak Legimin memasang baliho besar bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 5 di persimpangan jalan dan baliho kecil bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 5 di pohon-pohon, serta mengajak warga mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada tanggal 7 Maret 2013;
- Kepala SD Negeri 104336 Guntingan, Desa Korajim, Kecamatan Dolok Merawan, Serdang Bedagai, menjadi Ketua KPPS sedangkan anggota KPPS nya terdiri atas guru kelas, Kepala Dusun IV, dan Kepala Dusun V;
- Di TPS 3 yang menjadi KPPS semua PNS dan kepala dusun. Saksi melihat anggota KPPS bernama Maemunah mengarahkan orang untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5. Terhadap kejadian tersebut, baik saksi maupun saksi pasangan calon tidak mengajukan protes. Selain itu pada hari pencoblosan tidak dihadiri Pengawas lapangan dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 menang;
- Adik saksi yang bekerja sebagai guru honor di SMP Swasta Desa Korajim diwajibkan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 oleh Kadis bernama Bakri Tanjung, jika tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 maka adik saksi tidak akan diangkat menjadi PNS;

9. Parlindungan Silalahi

- Kepala desa Desa Gunung Marijo, Kecamatan Pinang Sori, Kabupaten Tapten, Sumatera Utara;
- Pada 7 Februari 2013, seluruh kepala desa dan lurah se-Kecamatan Pinang Sori dipanggil oleh Camat Pinang Sori kemudian dikumpulkan di ruang kerja Camat. Camat menghimbau kepada seluruh kepala desa dan lurah se-Kecamatan Pinang Sori mengajak para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, beserta seluruh masyarakat di desa ataupun lurah masing-masing untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5. Kemudian saksi mengajak seluruh masyarakat di desanya untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Pada 1 Maret 2013, beras raskin masuk ke Desa Gunung Marijo Tolong melalui Kantor Camat Pinang Sori. Melalui SMS, camat meminta seluruh Kepala Desa Gunung Kecamatan Pinang Sori serta lurah menghimbau kepada penerima beras raskin sebanyak 350 KK bahwa beras raskin tersebut merupakan pemberian Pasangan Calon Nomor Urut 5. Kemudian saksi melaksanakan perintah camat tersebut;
- Pada pertengahan Februari 2013, saksi diberikan 10 kalender bergambar Pasangan Nomor 5 oleh timses Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan mengarahkan agar saksi membagi kalender tersebut untuk warga masyarakat. Kemudian oleh saksi, kalender tersebut dibagikan kepada masyarakat;
- Pada 6 Maret 2013, pukul 20.00 WIB, saksi, seluruh kepala desa, lurah, dan KPPS se-Kecamatan Pinangsori berjumlah 24 orang dipanggil oleh Camat bernama Herman Sari Lubis, ke rumah dinas camat. Kemudian camat memberikan uang Rp 1.000.000,00 untuk setiap TPS dan mengarahkan kepada seluruh anggota KPPS mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan cara masing-masing orang mencoblos 10 kertas suara. Selain itu juga memerintahkan anggota KPPS mencoblos sisa kertas suara yang masih ada. Sedangkan kepada seluruh kepala desa dan lurah se-Kecamatan Pinangsori, Camat memberikan uang sebanyak Rp. 500.000,00 dengan mengarahkan

seluruh kepala desa dan lurah agar menghimbau dan mengajak masyarakatnya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;

- Di desa saksi, Pasangan Calon Nomor Urut 5 menang di 1 TPS, sedangkan untuk 2 TPS yang lain dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa dikarenakan hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak sesuai dengan harapan Camat maka melalui telepon Camat mengatakan kepada saksi bahwa Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah bernama Raja Bonaran Situmeang memerintahkan agar uang sebanyak Rp 1.000.000,00 untuk setiap TPS dan Rp. 500.000,00 untuk lurah dan kepala desa yang sudah diberikan pada 6 Maret 2013 segera dikembalikan;

10.D. Effendi Hasibuan

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 2 Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapten, Sumatera Utara;
- Pada 5 Maret 2013, Camat Pinangsori memanggil saksi beserta anggota KPPS TPS 2 yang berjumlah 7 orang dan memberikan uang sebanyak Rp 1.000.000,00, serta memerintahkan untuk memenangkan Pasangan Nomor Urut 5 yaitu dengan mencoblos sisa surat suara;
- Pada 7 Maret 2013 pukul 11.00 WIB yaitu saat saksi pasangan calon sedang berada di luar lingkungan TPS, saksi menambahkan jumlah pemilih yang terdaftar yaitu sebanyak 10 pemilih tanpa menggunakan formulir C6.KWK-KPU kemudian mencoblos 10 surat suara atas nama orang yang ditambahkan tersebut;
- DPT sebanyak 510 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 205 pemilih, suara sah sebanyak 195 suara, suara tidak sah sebanyak 10 suara, tidak ada mutasi, dan sisa surat suara sebanyak 315 lembar;
- Perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebanyak 67 suara, Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 90 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 19 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 3 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 16 suara;
- Bahwa dikarenakan di TPS 2 yang memperoleh suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 maka melalui kepala desa, camat meminta agar

uang yang sudah diberikan kepada saksi pada 5 Maret 2013 sebanyak Rp 1.000.000,00 harus dikembalikan;

11. Sariaman Hutabarat

- Saksi tinggal di Desa Labuhan Nasonang, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Pada 5 Februari 2013, Gatot Pujo Nugroho datang ke Kecamatan Barus dalam rangka peletakan batu pertama Rumah Sakit Umum Barus yang juga dihadiri oleh Bupati beserta seluruh jajaran Kabupaten Tapanuli Tengah, tokoh masyarakat, tokoh agama, saksi, dan pelajar SMA kelas 2 dan kelas 3 yang aktif di bidang pramuka. Dalam acara tersebut, tokoh masyarakat yang juga ketua panitia pelaksanaan peresmian tersebut mengelu-elukan dan mengkampanyekan Gatot karena sangat peduli dengan Kabupaten Tapanuli Tengah. Selanjutnya Bupati ketika bernyanyi, mengganti syair lagu menjadi ajakan untuk memilih pasangan “GanTeng”. Selain itu Bupati juga mengajak masyarakat Tapteng terutama Barus untuk memenangkan pasangan “GanTeng” dengan cara menyoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada tanggal 7 Maret 2013;
- Pada tanggal 10 Februari 2013, banyak pemasangan-pemasangan baliho Ganteng di dalam pekarangan instansi, dekat pos polisi pamong praja yang kemudian oleh saksi difoto;
- Pada 28 Februari 2013, saksi dan orangtua saksi diundang untuk mengikuti sosialisasi tahapan menjelang ujian nasional di SMA Negeri 1 Kolang yang dihadiri juga oleh Camat Kecamatan Kolang, tokoh orang tua murid, ketua komite sekolah, dan kepala sekolah (Pak Lucas Simatupang, S.Pd.). Pada sesi terakhir acara tersebut, Camat Kecamatan Kolang dan kepala sekolah mengkampanyekan pasangan Gatot dengan cara mengambil selebaran kertas suara dan mengingatkan kepada orang tua siswa untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5. Terhadap kejadian tersebut, saksi tidak mengajukan protes;
- Pada 4 Maret 2013, saksi pergi ke Desa Hutanabolon dan menemukan selebaran yang di belakangnya bergambar Pasangan Ganteng. Dalam

selebaran tersebut tertulis bahwa Gantenglah yang terbaik dari yang 5 pasangan ini, buktinya dia telah berhasil menaikkan APBD Tapteng untuk tahun 2013 sebesar 230 miliar. Selanjutnya saksi mendapat informasi dari warga setempat bahwa selebaran tersebut telah ditempel pada malam hari oleh orang berpakaian PNS dan menggunakan mobil “Ganteng”;

- Pasangan “GanTeng” menang di Desa Hutanabolon namun kalah di tempat saksi;
- Di Kabupaten Tapanuli Tengah sosialisasi KPUD sangat minim, terbukti banyak masyarakat desa tidak mengetahui waktu pelaksanaan dan cara memilih pada Pilkada Gubsu;

12. Masehi Bonardo Tobing

- Saksi adalah timses Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Kabupaten Asahan;
- Dua tahun sebelum pelaksanaan Pilgubsu, Pelaksana tugas Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho, sering melakukan kunjungan resmi secara protokoler ke beberapa pedesaan. Salah satunya saksi melihat ketika Gatot Pujo Nugroho memberikan penyerahan beasiswa dan peletakkan batu pertama pembangunan masjid agung di Kisaran. Pada akhir sambutan, Bupati Asahan mengkampanyekan untuk mendukung Gatot;
- Hari Rabu, 9 Januari 2013, terdapat acara peletakkan batu pertama peresmian Rumah Adat Suku Banjar di Kabupaten Asahan yang dihadiri oleh Pelaksana Tugas Gatot Pujo Nugroho, Bupati Asahan, SKPD Camat Kota Kisaran Barat dan Kisaran Timur, beserta lurah. Dalam acara tersebut, Bupati Asahan menganjurkan masyarakat Asahan mendoakan Gatot dan memilih Gatot dalam Pilgubsu tanggal 7 Maret 2013. Selanjutnya dalam kesempatan yang sama, ketua panitia pelaksanaan pembangunan rumah adat dompo mengatakan agar suku Banjar di Asahan seluruhnya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Kabupaten Asahan Kecamatan Kisaran Timur mendapat piala tunggul tropi terbaik se-Sumatera Utara, dalam acara tersebut, Bupati Asahan melambaikan tangan (lima jari) kepada pengunjung berjumlah sekitar 300.000 lebih yang kemudian disambut dengan hangat oleh kepala desa dan camat di 25

kecamatan. Bahwa ketika kejadian tersebut terjadi, KPU sudah menetapkan pasangan calon;

- Saksi melihat, Pelaksana Tugas Gatot Pujo Nugroho setelah salat Subuh di Masjid Raya Kisaran melakukan kunjungan di pasar pajak Kisaran dan bertemu dengan pedagang kue dengan didampingi oleh Bupati Asahan, kepala dinas, dan Camat Kisaran Barat. Pelaksana Tugas Gatot Pujo Nugroho membeli dagangan penjaja kue hingga habis. Selanjutnya saksi mendengar SKPD menyampaikan pengarahannya yang intinya mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi mendapatkan laporan dari anggotanya bahwa pada hari yang sama, setelah salat Jumat, Pelaksana Tugas Gatot Pujo Nugroho melakukan kunjungan ke Desa Sulo Bonto dan Desa Bangunsari Kecamatan Silo Laut untuk penyerahan bantuan sosial alat-alat pertanian, alat-alat nelayan di Kecamatan Sumut yang melibatkan bupati asahan, SKPD, Camat Erjoman, dan Camat Silaut. Dalam acara tersebut ada pengarahannya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi mendapat informasi dari rekannya yang juga kepala desa bahwa pada 26 Februari 2013, pada saat pasangan “Ganteng” kampanye di Asahan, kepala desa semua bidang diundang camat untuk menghadiri kampanye Gatot. Kemudian saksi melihat kepala desa naik semua ke pentas mengelu-elukan Gatot dengan lambaian tangan. Salah satu Kepala Desa Gedangan yang bernama Poniman berkampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang kemudian oleh wartawan difoto dan menjadi berita di koran. Kepala desa tersebut telah dilaporkan ke Panwaslu dan sudah diperiksa Panwaslu;
- Pada 6 Maret 2013, saksi melihat di Kecamatan Bagar Asahan, penulisan TPS di Tanjung Balai tidak memakai angka romawi melainkan angka biasa dan ada penebalan pada angka 5 dalam kalimat “Selamat Datang di TPS 5”, yaitu angka 5 tersebut lebih besar dibandingkan dengan angka yang lain;
- Saksi melihat pada mobil dinas Bupati Kabupaten Batu Bara bernomor seri BK 1 BB terdapat stiker bergambar Bupati Oka Aria dan Gatot Pujo Nugroho (tidak tertulis Plt);

- Saksi mendapatkan informasi dari anggota saksi bermarga Silaen bahwa pada 7 Maret 2013, di TPS Mutiara Kelurahan Selawan, Kecamatan Kota Kisaran Timur ada dispenser dengan stiker berlambangkan PKS yang kemudian oleh anggota saksi difoto dan dilaporkan ke Panwas, namun menurut saksi telah ada persekongkolan di antara mereka (KPPS dengan Panwas);
- Pasangan Calon Nomor Urut 5 menang total di Kotabaru, Kota Maria, Tanjung Balai, Kabupaten Batu Bara, dan Kabupaten Asahan. Bahwa diantara 33 kabupaten/kota, Kabupaten Asahan mendapat dana bantuan daerah bawaan di APBD 2013 sebesar Rp 400 miliar lebih sedangkan di bansos 2012 sebesar Rp 174 miliar. Selain itu, tiga kabupaten tersebut adlaah penerima paling tinggi dana bantuan daerah bawahan dan bansos;

13. Fataro Laila

- Saksi adalah masyarakat biasa yang tinggal di Desa Ewo, Kecamatan Lolomatua, Kabupaten Nias Selatan;
- Saksi merasa hak pilih saksi sebagai warga negara ditiadakan dengan sengaja oleh penyelenggara Pemilu, yaitu dengan tidak diberikan A3 padahal saksi memiliki KTP dan KK, saksi juga tidak diberikan Formulir C6.KWK-KPU, selain itu, saksi juga tidak terdaftar dalam DPT padahal saksi sudah mengajukan keberatan pada satu bulan sebelum hari pemungutan;
- Pada 4 Februari 2013, ketika saksi ke rumah kakak saksi di Desa Simandalu, ada acara peresmian kecamatan yang baru dimekarkan. Saksi melihat dan mendengar Bupati Nias Selatan yang bernama Idealisman Dachi dalam pidatonya mengatakan, “Saya sebagai kepala daerah sering saya di-SMS, sering saya ditanya, siapa yang kita pilih di pilgubsu ini Bapak Bupati? Jadi hari ini saya bilang bahwa yang saya pilih itu Nomor 5”;
- Ketika peresmian kecamatan Huruna, saksi hadir dan melihat Bupati Nias Selatan berpidato yang mengarah ke kampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 kemudian membebankan kepada ketua pemekaran kecamatan yang baru agar diperhatikan dan meminta kepada masyarakat untuk membantu dan mendukung. Terhadap hal tersebut, saksi tidak mengajukan protes;

- Pada 6 Maret 2013, saksi diajak ke kecamatan oleh temannya, kemudian saksi melihat dan mendengar bahwa camat dan beberapa kepala desa akan mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Pada 2 Maret 2013, saksi melihat teman saksi membawa Formulir C6.KWK-KPU dan mendengar bahwa Formulir C6.KWK-KPU tersebut dibagikan di Desa Hili Dobara sebanyak 30-40 lembar yaitu Formulir C6.KWK-KPU untuk orang yang sudah meninggal atau merantau, dengan berpesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5. Bahwa saksi memilih di TPS di Pasar Teluk Dalam bukan di TPS tempat saksi tinggal dengan menggunakan Formulir C6.KWK-KPU yang dibagikan di Desa Hili Dobara;
- Saksi melihat di daerah Hili Sondeka, ada pemilih yang memilih tiga kali;
- Saksi melihat di Desa Hilimbulawa, ada pemilih yang memilih lebih dari satu kali, dan ada saksi pasangan calon yang keberatan dan mengadukan kepada Panwaslu;
- Ketika saksi pulang dari Amandraya, saksi diperlihatkan foto orang menggunakan baju seragam PPS, sedang menusuk lebih dari satu kertas suara;

14. Ikuten Sitepu

- Saksi adalah Wakil Sekretaris Bidang Program DPC PDI P Kabupaten Karo, yang tinggal di Desa Sukanalu, Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;
- Sosialisasi Pemilukada Gubernur Sumatera Utara di Kabupaten Karo dilaksanakan tidak tepat waktu karena sosialisasi hanya dilakukan dengan membawa halo-halo melewati jalan besar pada saat masyarakat desa belum ada di rumah, masih berkebudun semua, yaitu pada pukul 16.00 WIB;
- Pada Desember 2012, ada masyarakat yang datang kepada saksi dan mengatakan bahwa dia tidak terdaftar di dalam DPT. Oleh saksi disarankan agar mengkonfirmasi hal tersebut ke Kepala Desa Tigapanah. Selanjutnya Kepala Desa Tigapanah membuat surat agar nama-nama yang ditulis di dalam suratnya itu dicantumkan di dalam daftar DP3 dan dalam daftar pemilih tetap, namun KPU tidak merealisasikannya;

- Di daerah Tiga Nereket, Kecamatan Tiga Nereket dan daerah Naman Teran, di Desa Sukanalu Teran banyak masyarakat yang tidak mendapatkan Formulir C6.KWK-KPU sehingga tidak dapat memilih pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah Provinsi Sumatera Utara;
- Di Desa Sukanalu Teran terdapat 2 TPS dan di keduanya Pasangan Calon Nomor Urut 5 menang;
- Pada bulan Januari 2013, saksi melihat dan mendengar bahwa di Desa Batu Karang yaitu pada saat peresmian balai pertemuan desa, Pasangan Calon Nomor Urut 5 melakukan kampanye terselubung dengan meminta dukungan kepada masyarakat agar terpilih menjadi Gubernur Sumatera Utara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 5, Gatot Pujo Nugroho, menggunakan anggaran pemerintah provinsi untuk mendukung dan mensosialisasikan namanya pada masyarakat. Bahwa anggaran Provinsi Sumatera Utara yang dialokasikan untuk bantuan desa sebanyak Rp 50.000.000,00, per desa. Kemudian oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karo, saksi diminta untuk melakukan investigasi tentang dana bantuan desa tersebut. Pada 6 Maret 2013 pukul 21.00 WIB, saksi menemukan warga sedang berkerumun membicarakan tentang pembagian uang kepada warga sebanyak RP 50.000,00 dan Rp. 100.000,00 oleh timses Pasangan Calon Nomor Urut 5, dengan berpesan agar memilih Gatot pada tanggal 7 Maret 2013. Saksi tidak melaporkan hal tersebut kepada yang berwenang;

15. Lusia Sukatendel

- Saksi adalah pendamping koperasi dan masyarakat biasa, tinggal di Desa Kuta Buluh, Kecamatan Kuta Buluh, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;
- Pada 6 Februari 2013, ada acara maulid nabi di Desa Tiga Krenda yang berjarak 500 m dari Desa Kuta Buluh dihadiri oleh warga muslim Desa Kuta Buluh, Tiga Krenda, Siabang-abang, Lau Buluh, Kuta Buluhgugung berjumlah sekitar 400 orang. Pukul 11.30 WIB, saksi melihat dan mendengar pemberi sambutan meminta dukungan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5. Selanjutnya saksi melihat ada pembagian perangkat alat shalat;

- Pada 4 Februari 2013, di Kabanjahe, saksi melihat akhir penabalan atas nama AT. Malam Ginting sebagai koordinator datang dari desa saksi membagikan uang Rp 100.000,00 per orang kepada peserta namun saksi tidak memperoleh uang tersebut;
- Pada 6 Maret 2013, saksi melihat Oses Peranginangin, Ketua Karangtaruna, membagi-bagi uang kepada 30 orang. Selanjutnya pada 7 Maret 2013, saksi mendapat informasi dari Intim Buruh Tarigan, bendahara koperasi di Desa Bintang Meriah, bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 5 menang padahal biasanya tidak pernah menang di tempatnya;
- Pada 7 Maret 2013 seetal saksi memilih di TPS saksi, saksi pergi ke Desa Sejenabun dan smelihat ada pertengkaran di balai desa dikarenakan adanya pemberian permen oleh boru Ginting kepada setiap orang yang masuk ke TPS dengan berpesan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5. Terhadap kejadian tersebut baik Panwas maupun warga tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Pada 7 Maret 2013 pukul 12.30, di Kabanjahe, saksi mendapatkan informasi telah terjadi pemindahan TPS dari Jalan Sidikalang dipindah ke Kabanjahe yang jaraknya 1 km tanpa pemberitahuan sebelumnya, sehingga ada masyarakat yang tidak dapat memilih karena ketika sampai di TPS sudah pukul 13.00 WIB dan TPS sudah tutup;
- Saksi menguatkan kesaksian Ikutin Sitepu terkait anggaran bantuan desa sebanyak Rp. 50.000.000,00. Bahwa di desa saksi juga menerima bantuan desa sebanyak Rp. 50.000.000,00 namun karena tidak diatur oleh APBD Kabupaten, pemakaiannya menjadi tidak terarah dan tidak ada pertanggungjawabannya. Terhadap hal tersebut saksi menanyakan kepada Darma Ginting selaku ketua panitia pembangunan namun Darma Ginting menjawab agar saksi tidak ikut campur terkait hal tersebut;

16. Maniar Manik

- Saksi tinggal di Mennaor Desa Sibulan, Kecamatan Sitio-tio, Kabupaten Samosir;
- Saksi adalah koordinator timses Pasangan “Ganteng” tingkat kecamatan;

- Pada 6 Maret 2013, saksi diajak Pardamaian Sihotang ke rumah Kordiwati (petinggi PKS) di Desa Ambarita, Kecamatan Sibaniendo untuk mengambil uang. Informasi dari Pardamaian bahwa uang tersebut akan digunakan untuk membeli suara bagi Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Samosir agar Pasangan Calon Nomor Urut 5 bisa menang satu putaran. Selain kepada Pardamaian, Kordiwati juga mentransfer uang kepada Parman. Selanjutnya Pardamaian memberikan uang kepada saksi sebanyak Rp. 7.900.000,00 untuk diberikan kepada teman saksi bernama Jarir sebanyak Rp. 2.500.000,00 dan sisanya Rp. 5.400.000,00 dibagikan kepada warga di kecamatan saksi;
- Bahwa menurut Pardiaman, pembagian uang tersebut dilakukan di 33 kabupaten/kota;
- Di tempat saksi, Pasangan Calon Nomor Urut 5 kalah;
- Pada Februari 2010, Pardamaian datang ke rumah saksi dan meminta saksi bergabung dalam timses Pasangan Ganteng dengan iming-iming akan mendapatkan uang sebanyak Rp 300.000.000,00 jika Pasangan Ganteng menang. Setelah saksi bergabung menjadi timses Pasangan Ganteng dan Pasangan Ganteng menang, uang sebanyak Rp 300.000.000,00 sebagaimana dijanjikan tidak cair;
- Informasi dari Pardamaian bahwa semua kepala desa yang ada di Sumatera Utara dipanggil oleh Gatot ke kantornya dan diberikan bantuan desa dengan syarat harus bisa mengarahkan warganya memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Pardamaian mengatakan kepada saksi agar mengajak guru-guru honor bergabung untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan janji jika Pasangan Calon Nomor Urut 5 menang satu putaran maka guru honor tersebut akan diangkat menjadi PNS oleh Gatot. Kemudian saksi mengajak guru honor bernama Sitohang dan Sinaga. Namun sampai saat ini janji yang disampaikan Gatot tidak terbukti;

17. Jahadir Sitinjak

- Saksi membenarkan kesaksian Maniar Manik, bahwa pada 6 Maret 2013, saksi mendapat uang sebanyak Rp. 2.500.000,00 dari Maniar Manik untuk dibagikan

kepada warga di desa saksi. Selain itu saksi juga mendapat satu karung berisi stiker dan kalender serta kartu nama “Ganteng”. Kemudian saksi membagikan kepada warga sesuai pesan Pardamaian bahwa sebelum pencoblosan harus selesai terbagi yaitu pukul 06.30 WIB. Meskipun telah dilaksanakan sesuai perintah Pardamaian, pemilih yang memilih Pasangan Ganteng di TPS saksi hanya 13 pemilih, kurang 2 pemilih dari target yang ditentukan yaitu sebanyak 15 pemilih;

- Pada 27 Februari 2013, Pardamaian Sihotang memanggil saksi ke posko Kabupaten di Pangururan dan mengatakan bahwa jika Pasangan Ganteng menang maka timses akan diberikan uang sebanyak Rp 300.000.000,00. Oleh karena itu saksi diminta untuk menghubungi kepala desa saksi bernama Hokes Nainggolan dan Kepala Desa Holbung bernama Manotak Siringo-ringo, setelah itu Pardamaian mengatakan kepada kedua kepala desa tersebut Gubernur berpesan agar kepala desa mengarahkan warganya memilih Gatot, dan kepada kepala desa akan diberikan hadiah sebanyak Rp 50.000.000,00 masuk melalui rekening kepala desa. Selain itu kepada guru honor yang ada di dua desa tersebut, dijanjikan oleh Gatot akan diangkat menjadi PNS;
- Atas perintah Pardamaian, saksi memakai baju logo Pasangan Calon Nomor Urut 5 sampai tanggal 8 Maret 2013;

18. Ramahot Purba

- Saksi tinggal di Desa Tangkahan, Dusun 1, Kecamatan *Namorambe*, Kabupaten Deli Serdang;
- Saksi adalah Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di PPK Kecamatan Namorambe;
- Di TPS 11 Desa Deli Tua, Kecamatan Namo Rambe, saksi mendapat pengaduan dari 3 orang warga masyarakat bahwa mereka tidak diberikan hak untuk mencoblos padahal namanya terdaftar dalam DPT, yaitu Sahrial Efendi Batubara, nomor urut 374 dengan alasan bahwa menurut Ketua KPPS, kertas suara atas nama Sahrial Efendi Batubara sudah dicoblos. Terhadap permasalahan tersebut, saksi melaporkan kepada Panwas Kecamatan Namo Rambe;

- Pada 7 Maret 2013, pukul 17.00 WIB di Kantor Camat Kecamatan Namo Rambe telah diantar beberapa kotak suara. Saksi melihat seluruh ketua KPPS membuka kotak suara tersebut. Kemudian saksi bertanya kepada Ketua PPK bernama H. Poniman alasan pembukaan kotak suara tersebut, H. Poniman menjawab bahwa sesuai instruksi dari KPUD Deli Serdang Formulir C-1 harus malam ini juga diantar ke Kabupaten Deli Serdang, padahal sepengetahuan saksi Formulir C-1 itu berada di luar kotak suara bukan di dalam kotak suara. Sehingga telah terjadi pelanggaran pilkada di Kecamatan Namo Rambe;
- Pada hari Minggu, 11 Maret 2013, pukul 14.00 WIB di Kecamatan Namo Rambe dilaksanakan rekapitulasi perhitungan suara. Ketika acara dimulai, saksi langsung interupsi tentang surat edaran coblos simetris sah sesuai surat edaran KPU Nomor 632/KPU Provinsi Sumatera Utara-002/III/2013, karena hampir rata-rata di TPS-TPS Kecamatan Namo Ramber coblos simetris dibatalkan. Terhadap keberatan tersebut, Ketua PPK H. Poniman meminta saksi menuliskan di lembaran keberatan Berita Acara rekapitulasi perhitungan suara DA-2. Saksi kemudian menuliskan keberatan dalam Formulir DA2 dan tidak menandatangani berita acara rekapitulasi;
- Saksi melihat di TPS 16 Desa Deli Tua, Kecamatan Namorambe, kertas suara dilipat dengan gambar Ganteng yang ditunjukkan kepada pemilih bukan logo KPU yang ditandatangani Ketua KPPS yang diberikan kepada para pemilih;

19. Janida

- Saksi adalah ibu rumah tangga, tinggal di Jalan Nanas I No. 17, Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Binjai Barat, Kotamadya Binjai;
- Pada waktu shalat Jumat di masjid yang jaraknya 50 meter dari rumah saksi, saksi mendengar khatib diakhir khotbahnya mengatakan agar memilih pemimpin yang seakidah, terbukti, teruji, dan baik. Sementara dari lima pasangan calon gubernur yang nonmuslim itu adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 (ESJA);
- Pada 7 Maret 2013 pagi hari, saksi melihat di TPS 2 Kelurahan Jati Makmur terdapat surat suara yang dicoblos yaitu untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5. Tidak lama kemudian Panwas dan KPU datang untuk menyelesaikan

permasalahan tersebut. Sore harinya saksi mendapat informasi bahwa di TPS 2 dimenangkan oleh Pasangan “Ganteng”;

- Saksi membenarkan terkait isu agama di Kotamadya Binjai;

20. John Pendi Haloho

- Saksi tinggal di Raya Huluan Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun;
- Pada Kamis, 31 Januari 2013, ada pelantikan GPM Center di lapangan umum Rambung Merah, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun. Dalam acara tersebut, mengumpulkan atau mengundang masyarakat ke lokasi tempat pelantikan dengan memakai alat pengeras suara dan sound system keyboard dihadiri masyarakat lebih kurang 1000 orang para PNS-PNS Pemkab Simalungun dan Pemprov Sumatera Utara. Pada acara itu juga, para tim GPM Center Kabupaten Simalungun membagi-bagikan stiker dan kalender yang bergambarkan Pasangan Calon Nomor Urut 5. Kemudian Tim Senter mengarahkan kepada masyarakat Simalungun khususnya di Desa Rambung Merah, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun untuk bersama-sama memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Pemilihan Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 7 Maret 2013. Padahal di saat itu belum jadwal kampanye;
- Pada Kamis, 31 Januari 2013, antara pukul 14.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB, di Nagori Kendangan, Kecamatan Bandar terdapat pula pertemuan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 beserta GPN Senter Kabupaten Simalungun. Dalam pertemuan tersebut, masyarakat khususnya petani dan kelompok tani diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan kepada mereka dibagikan kalender dan stiker alat peraga kampanye sama seperti di Kecamatan Siantar. Dalam acara itu juga, Gatot menyerahkan alat pertanian berupa hand traktor sebanyak 20 unit beserta bibit jagung dan pupuk kepada kelompok tani dan masyarakat petani secara simbolis;
- Di TPS saksi banyak masyarakat yang tidak mendapatkan Formulir C6.KWK-KPU dan kurangnya sosialisasi oleh pelaksana Pemilihan Gubernur Sumatera Utara di tingkat desa dan kecamatan. Sehingga masyarakat yang menggunakan hak pilih ke TPS sangat minim sekali, yaitu dari 436 DPT hanya

160 yang memilih sedangkan sisanya banyak yang tidak datang ke TPS. Ketika saksi menanyakan kepada petugas TPS, mereka mengatakan bahwa kecamatan tidak memberikan Formulir C6.KWK-KPU;

- Pada 6 Maret 2013, di persimpangan Jalan Asahan, kelompok wanita Wiridan di Desa Rambung Merah membagi-bagikan stiker kepada penumpang angkutan umum dan kepada masyarakat yang melintasi jalan tersebut serta mengarahkan mereka untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Ketika saksi menjual pertanian ke kecamatan Tanah Jawa, saksi melihat GPN Kabupaten Simalungun melakukan pembagian seng atap masjid ke Kecamatan Tanah Jawa dan yang menerimanya adalah ketua BKM (Badan Kenajian Masjid). Pada saat penyerahan itu, saksi mendengar GPN mengarahkan petugas BKM untuk menghimbau kepada jamaah masjid Tanah Jawa memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;

21. Brilian Moktar

- Saksi adalah Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari fraksi PDI-P yang mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi sebagai Anggota Banggar Tahun 2011, 2012, dan 2013;
- Saksi menemukan ada bantuan kepada 1000 desa yang tidak pernah pernah dibicarakan sama sekali pada Rapat Banggar Tahun 2011 untuk RAPBD Tahun 2012. Bantuan tersebut muncul ketika penetaoan APBD Tahun 2012;
- Waktu saksi menjadi Ketua Komisi tahun 2009, bantuan desa dalam APBD sangat rendah yaitu hanya sekitar Rp16 miliar termasuk penggajian;
- Sesuai dengan kliping koran yang saksi baca terdapat 500 bantuan yang pencairannya tidak menggunakan proposal. Pencairannya dilakukan langsung oleh Bapak Gatot Pujo Nugroho dan ada juga sebagian diklaim oleh GPN (Gatot Pujo Nugroho Center) menyerahkan bantuan tersebut kepada desa;
- Pada saat Rapat Banggar tahun 2013 dana bantuan desa itu dimasukkan lagi sebanyak 1800 desa, Namun semua fraksi meminta agar dana bantuan 1800 desa tersebut dihapus, kecuali Fraksi PKS. Akan tetapi mendadak bantuan 1800 desa tersebut ada. Menurut saksi hal tersebut sangat aneh;

- Menurut saksi bantuan-bantuan tersebut diberikan bukan kepada desa-desa tertinggal melainkan mayoritas desa-desa yang sudah berkembang dan sudah maju seperti Langkat, Labuhan Batu, Serge, Asahan;
- Menurut saksi dana bantuan desa tersebut erat kaitannya dengan pemenangan Nomor 5;
- Sesuai temuan saksi ada kenaikan yang luar biasa anggaran bantuan daerah bawahan dari 2012 ke 2013 berkisar 300% sampai hampir 400% seperti Tapanuli Tengah;
- Kenaikan anggaran tersebut menurut saksi tidak jelas dasarnya Apakah berdasarkan luas wilayah? Apakah berdasarkan jumlah penduduk? Dan apakah berdasarkan taraf perekonomian? Karena tidak merata kenaikannya terhadap daerah yang satu dengan daerah yang lainnya;
- Rendahnya pemilih dalam pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara karena tidak terdistribusinya C6;
- Pada saat pertemuan di Grand Elite Hotel saat acara Kesbangpol, banyak peserta yang hadir melakukan protes atas kalender yang membuat gambar Gator Pujo Nugroho pada bulan Maret 2013 yang menunjuk tanggal 7 Maret 2013;
- Menurut saksi waktu terakhir-terakhir ini, banyak gambar Gatot yang diubah di spanduk-spanduk setiap SKPD yang tangannya menunjukkan lima jari. Hal itu dapat memengaruhi orang untuk memilih;

22. Effendi S. Napitupulu

- Saksi beralamat di Jalan Hayam Wuruk Nomor 11, Medan;
- Saksi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Fraksi PDI-P;
- Terdapat pemanfaatan jabatan untuk kepentingan pribadi, yaitu Plt. Gubernur Sumatera Utara terkait dengan bantuan belanja keuangan daerah karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Contohnya, untuk Kabupaten Labuhan Batu Utara pada tahun 2011 menerima sebanyak Rp. 4,7 miliar, pada tahun 2012 langsung meningkat menjadi Rp. 124,9 miliar, dan pada tahun 2013 menjadi Rp 211,8 miliar. Padahal Kabupaten Labuhan Batu

Utara adalah kabupaten yang tingkat pendapatan asli daerahnya tinggi dibandingkan dengan Nias Barat yang pada tahun 2011 mendapat Rp. 2,5 miliar, tahun 2012 memperoleh Rp. 2,093 miliar, dan tahun 2013 hanya memperoleh Rp. 1,3 miliar;

- Menurut saksi adanya perbedaan bantuan belanja keuangan daerah berpengaruh pada hasil pemilihan Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 7 Maret 2013, seperti di Labuhan Batu Utara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 menang dengan persentase 53,1%, dan di Nias Barat hanya mendapat suara 7,65%;
- Bantuan desa sebesar Rp. 50.000.000,00 per desa tersebut memang baru dilaksanakan pada tahun 2012 yang sebelumnya hal itu tidak pernah tercantum;
- Menurut saksi mekanisme pembahasan di Banggar dan DPRD yang berkaitan dengan dana-dana yang pembagiannya tidak seimbang dan diindasikan menguntungkan kepentingan pejabat gubernur yang juga menjadi calon

23. Ir. Akhyar Nasution

- Saksi beralamat di Jalan Al Munium I Nomor 8A Tanjung Mulia, Medan Deli, Kota Medan;
- Saksi sebagai Sekretaris Tim Kampanye Effendi Simbolon-Jumiran Abdi tingkat provinsi.
- Jumlah DPT terakhir per tanggal 25 Februari 2013 adalah 15.977.383 jiwa. Kemudian, pada tanggal 9 Maret 2013, KPU dalam surat keputusannya tentang penetapan jumlah alokasi kursi masing-masing Dapil DPRD Kabupaten dan Provinsi menetapkan bahwasannya jumlah penduduk Sumatera Utara adalah 15.227.719; terjadi penurunan jumlah penduduk Sumatera Utara sebesar 749.564 jiwa. Terhadap hal tersebut saksi telah malaporkannya kepada KPU;
- Sebagai tim kampanye, saksi telah menyampaikan surat kepada KPUD Sumut dan Panwaslu Sumut, dengan Nomor 79, tanggal 4 Maret 2013, yang pada intinya, sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 Pasal 15 ayat (1), Ketua KPPS menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan surat di TPS atau model C6-KWK.KPU kepada pemilih di wilayah kerjanya selambat-

lambatnya tiga hari sebelum hari tanggal pemungutan suara. Faktanya ada jutaan pemilih yang tidak diberikan Formulir C6-KWK.KPU, termasuk saksi. Saksi kemudian melakukan pencarian di TPS mana saksi terdaftar. Setelah dilakukan pencarian ternyata saksi terdaftar di TPS 22 Tanjung Mulia, akhirnya saksi dan isteri kemudian memilih di TPS 22 tersebut. Menurut saksi hal itu merupakan pelanggaran terhadap Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 oleh penyelenggara Pemilu;

- Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah Sumatera Utara tidak melakukan pemuktahiran data ataupun *updating*. Contohnya pada Pemilu Kota Medan Tahun 2010, saksi tetap di TPS 22 dengan nomor urut terdaftar dalam DP, 49 dan usia saksi adalah 43 tahun, namun pada Pilgubsu 2013 saksi terdaftar dengan Nomor Urut 8 dengan usia tetap 43 tahun. Artinya ada data pemilih tidak dimuktahirkan, jika merujuk data-data tersebut ratusan ribu pemilih usia muda masih berusia 15 tahun sehingga tidak akan terdata menjadi 17 tahun. Dengan demikian, ada ratusan ribu calon pemilih pemula yang tidak terdaftar dalam DPT. Demikian pula pemilih yang sudah wafat tidak dilakukan pemutakhiran data;
- Jarak TPS yang jauh dari tempat tinggal pemilih, menurut saksi adalah *by design* dengan mengacak dan menyebar agar masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya secara optimal. Seperti saksi yang tinggal di Lingkungan 12 memilih di Lingkungan 14. Bahkan juga terjadi di Kecamatan Huristak Padang Lawas, ada 1.371 pemilih yang TPS dengan tempat bermukimnya berjarak 70 km;
- Pada 7 Februari 2013 selaku tim kampanye sudah membuat surat kepada KPU Provinsi dengan Nomor 40/X/TK yang intinya meminta contoh surat suara atau *specimen* surat suara untuk dipergunakan sosialisasi bagaimana teknis mencoblos yang benar, bagaimana itu bentuk suara dan lipatan-lipatannya, namun tidak diberikan dengan segala macam alasan. Padahal sesuai Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2010 Bab III Pasal 3 huruf c, Salah satu tujuan sosialisasi adalah meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dalam pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah;

- Ketika rekapitulasi surat suara pada tanggal 15 Maret 2013 di Hotel Grand Angkasa Medan, saksi Pemohon dengan juru bicaranya Arteria Dahlan dan Firman Jaya Deli termasuk saksi, ketika saksi-saksi Pemohon mengajukan argumen-argumen banyak teriakan, ejekan, sorakan yang mengintimidasi kepada saksi-saksi Pemohon;
- Pada akhir rapat, KPU Provinsi Sumatera Utara menyampaikan *"Jika merasa tidak menerima dan kurang puas terhadap penyelenggaraan pemilukada 2013 dapat menggunakan jalur hukum lebih lanjut yaitu gugatan ke Mahkamah Konstitusi."*
- Ada perbedaan rekapitulasi hasil penghitungan suara versi Pemohon dengan KPU Provinsi Sumatera Utara, yaitu versi KPU Provinsi Sumatera Utara, ESJA memperoleh 24,34% suara, kemudian suara Ganteng 33%. Adapun hasil hitung ulang dan beberapakali hitung ulang berdasarkan formulir C-1 yang ada, ESJA mendapat 29,16% suara, sedangkan Ganteng mendapat 29,12% suara;

24. Benpa Hisar Nababan

- Saksi adalah Anggota DPRD Kabupaten Dairi;
- Dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara adalah sebagai penanggungjawab pemenangan di Kabupaten Dairi.
- Pada saat pemilihan di TPS 4 Desa Sitinjo, saksi mengalami kesulitan akibat KPU tidak pernah melakukan sosialisasi mengenai pelipatan surat suara;
- Saksi mendapat laporan terjadi hampir di semua TPS ada surat suara tembus simetris. Seperti di TPS 1 Desa Lahitan, Saksi Gusman (Nomor 1) bernama Iwan Malao hampir menarik diri menjadi saksi karena surat suara tembus tidak dihitung kembali. Oleh karena ketegangan-ketegangan tersebut terjadi di hampir semua TPS, sehingga ada tujuh kecamatan dari 15 kecamatan yang akhirnya dibuka kembali kotak suaranya untuk dihitung ulang. 15 kecamatan tersebut tidak mau di buka kotak suaranya sehingga dibuka di PPS, PPK, dan di KPU;
- Setelah selesai pemilihan, yaitu pada pukul 14.00 WIB, saksi ditelepon oleh wartawan SIP, *Analisa*, dan *Waspada* supaya ikut dalam *me-monitoring desk* pilkada di kabupaten milik pemerintah Kabupaten Dairi. Saksi kemudian

langsung terjun ke lapangan dan mengajak beberapa wartawan tersebut, dan di tempat tersebut saksi menemukan hampir 6.000 suara yang batal dari 80% suara yang masuk. Hal itu menjadi keberatan saksi sebagai Tim ESJA;

- Surat suara yang batal tersebut kemudian dihitung di PPS, PPK, dan KPU. Di KPU di antara tanggal 7 sampai tanggal 10.
- Bahwa suara-suara ESJA yang diperjuangkan ada yang 60%, ada yang 65%, sampai ada yang 80%.
- Saksi juga menemukan di TPS 1 Laut Tawar, di TPS 2 Laut Tawar, di TPS 3 Laut Tawar di Kecamatan Tanah Pinem semua surat yang dihitung tidak sah adalah suara ESJA (Nomor 2);
- Di Tingkat Kabupaten Dairi ESJA mendapat suara terbanyak, yaitu 59.472 suara atau 54,3% dan terbanyak kedua adalah Nomor 4 yaitu 17.812 suara atau 16%;
- pada tanggal 25 Februari 2013 pukul 09.00 WIB, saksi dan sahabat saksi Pendeta Yudi menyaksikan ada pembagian uang di rumah Pendeta Jingles Pasaribu. Di rumah Pendeta Jingles Pasaribu juga ada Pendeta Sihombing dan Pendeta Simamora yang datang dari Desa Borno. Pada saat itu, masuk mobil dengan tanda Nomor 5 ke rumah tersebut, dan membawa uang, lalu membagi-bagikan uang kepada masyarakat;
- Dalam pembagian dana bantuan Bapak Gatot menganaktirikan Kabupaten Dairi dibandingkan dengan kabupaten lain. Kabupaten Dairi cukup banyak membayar pajak, PAD-nya cukup banyak, dan hasil tambang yang cukup banyak menyumbang kepada negara dibandingkan dengan Phak-phak Barat, namun dalam pembagian dana bantuan antara Kabupaten Dairi dengan Kabupaten Phak-phak Barat sama-sama menerima Rp. 20 milyar. Hal itu berkaitan dengan kemenangan Nomor 5, di Kabupaten Dairi Nomor 5 kalah tetapi di Kabupaten Phak-phak Barat Nomor menang;

25. Jumino

- Saksi tinggal di Dusun 1, Dolok Masango, Bintang Bayu;
- Saksi adalah kepala dusun;

- Pada tanggal 6 Maret 2013 saksi mendapat gerobak sayur berlogo “Pengkap Sedang Berdaki”. Dijuluki merk “paten”
- Saksi melihat ada 19 desa di Bintang Bayu yang mendapat gerobak sayur tersebut;
- Pada tanggal 6 Maret 2013 saksi melihat warga saksi mendapat beras “Raskin” sebanyak 10 Kg. Beras “Raskin” tersebut dibagikan setiap bulan dan warga membayar beras tersebut;
- Saat pembagian beras ada tiga truk yang membawa beras “Raskin” untuk tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Bintang Bayu, Kecamatan Dolok Masihul, dan Kecamatan Sipispis;
- Saksi mendengar dari seorang guru PAUD yang menjelaskan bahwa dia diundang ke kantor dinas dan menurut guru tersebut ada sekitar 186 orang yang hadir di kantor dinas tersebut. Pertemuan tersebut dilaksanakan di aula dinas dan di dalam aula tersebut ada Ibu Evi Diana. Dalam pertemuan tersebut Bapak Tanjung mengarahkan untuk memilih Nomor Urut 5 dan menjanjikan akan diangkat menjadi PNS;

26. Johanes Hutagalung

- Alamat Desa Gunung Marijo, Kecamatan Pinang Suri, Kabupaten Tanggul Tengah;
- Pekerjaan saksi adalah bertani;
- Saksi adalah Ketua KPPS di TPS 2 Desa Gunung Marijo;
- Pada tanggal 5 Maret 2013 saksi diundang oleh Camat Pinang Suri untuk hadir di rumah dinas pada pukul 17.30 WIB., Saksi dan bersama 6 orang anggota menghadiri undangan tersebut. Selain saksi dan anggota hadir KPPS ketua dan anggota se-Kecamatan Pinangsori. Saat hadir saksi diberi uang Rp. 1.000.000 oleh Camat Pinangsori, Ermansah Sahrin Lubis. Setelah saksi menerima uang tersebut saksi langsung diarahkan untuk mencoblos Pasangan Nomor Urut 5 pada tanggal 7 Maret 2013;
- Uang Rp. 1.000.000 kemudian dibagi kepada anggota saksi @ Rp. 140.000;

- Pada saat hari pencoblosan tanggal 7 Maret 2013 sewaktu jam istirahat saksi mencoblos kertas suara sebanyak 10 lembar untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- DPT di TPS 2 Desa Gunung Marijo adalah 344; yang menggunakan hak pilih: 208; suara sah: 204; surat suara tidak sah/batal: 4; mutasi pemilih tidak ada;
- 10 surat suara yang dicoblos oleh saksi sudah termasuk dalam 208 suara tersebut, tetapi saksi tidak ingat nama-nama pemilih yang saksi wakikan untuk dipergunakan surat suaranya;
- Saksi-saksi pasangan calon hadir sejumlah 5 orang;
- Pada saat saksi mencoblos 10 lembar surat suara saksi-saksi pasangan calon sedang tidak dilokasi pemilihan karena sedang istirahat;
- Saksi-saksi pasangan calon tidak sepintar saksi dalam persidangan Mahkamah, saksi-saksi pasangan calon hanya menghitung suara terkahir dari pasangan calon namun daftar hadir yang mencoblos tidak diketahui;
- Di TPS 2 Desa Gunung Marijo yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Hanya saksi sendiri yang mencoblos 10 lembar surat suara, sedangkan Anggota KPPS lainnya tidak sempat mencoblos surat suara karena situasi sudah tidak aman;
- Pada tanggal 8 Maret 2013, saksi dipanggil oleh Camat ke kantor Camat Pinangsori. Sesampainya saksi di Kantor Camat, camat kemudian meminta kembali uang Rp. 1.000.000,- tersebut, karena suara Pasangan Calon Nomor 5 suaranya tidak mencapai 80%, dan saksi menjelaskan bahwa uang tersebut sudah habis;

27. Pangeran Simanjuntak

- Alamat saksi di Jalan Padang Sidempuang KM.29 Kelurahan Albion Hilir Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Saksi adalah masyarakat biasa;
- Pada tanggal 5 Maret 2013, Anggota KPPS datang ke rumah saksi untuk menyerahkan C-6. C6 yang diberikan hanya berjumlah tiga, padahal jumlah anggota keluarga saksi ada empat orang karena satu orang anak saksi sudah

berumur 19 tahun. Setelah diteliti di dalam DPT ternyata nama anak saksi tersebut tidak ada dalam DPT, sementara nama adik saksi yang bernama John Kennedy Simanjuntak dan sudah 10 tahun pindah dari Pinangsori ada dalam DPT. Kemudian saksi meminta C6 atas nama John Kennedy Simanjuntak dengan alasan agar tidak disalahgunakan namun tetap tidak diberi C6 tersebut oleh Anggota KPPS;

- Pada bulan Februari 2013, ada kunjungan Bupati Tapanuli Tengah ke SMA Negeri 1 Pinangsori dengan tujuan temu sapa warga dengan *parbetor* (becak motor). Pada saat itu, saksi mendengar Bupati Tapanuli Tengah, Raja Bonaran Situmeang, mengimbau apabila Tapanuli Tengah ingin mendapat banyak BDB mari kita sama-sama untuk memenangkan Gatot pada tanggal 7 Maret nanti;
- Selesai acara temu sapa warga dengan *parbetor*, saksi bertanya kepada salah satu yang hadir mengenai acara tersebut, dan dijelaskan bahwa acara tersebut adalah *Holalel 50 ludileat* (hanya 50 yang dikasih) untuk uang minyak dan dihibau untuk mangajak anak serta keluarga memilih Nomor Urut 5;
- Pada tanggal 6 Maret 2013 ada pertemuan menyantuni anak yatim di Kantor Camat Pinangsori yang dihadiri oleh Bupati Tapanuli Tengah Raja Bonaran Situmeang dan rombongan. Pada acara tersebut Bupati Tapanuli Tengah tidak berkampanye, hanya sewaktu memberikan nasi diberikan juga tanda gambar Nomor 5 atau stiker namun stiker tersebut tidak diberikan oleh Bupati;
- Pada tanggal 8 Maret 2013, kawan saksi melaporkan adanya perdebatan antara Ketua KPPS, Anggota KPPS, dan Kepala Desa mengenai pengembalian uang oleh camat, menurut laporan tersebut, tidak ingin membongkar kasus tersebut, namun karena diminta kembali uangnya maka kasus tersebut dibongkar;
- Saksi juga membaca SMS yang berkenaan dengan permintaan pengembalian uang oleh Camat, untuk KPPS Rp. 1.000.000,- dan Kepala Desa Rp. 500.000,-
- Hal demikian juga terjadi dengan KPPS di TPS 2 desa berbeda
- Atas peristiwa permintaan pengembalian uang oleh camat, saksi meminta KPPS dan anggotanya membuat surat pernyataan, dan surat pernyataan tersebut sudah diserahkan kepada pengacara;

- Saksi menjumpai kepala lingkungan yang berada di Hutabulu, Tapanuli Tengah, juga menceritakan tentang permintaan pengembalian uang oleh camat karena perintah bupati;
- Kurangnya sosialisasi oleh KPU untuk daerah terpencil, sehingga banyak masyarakat daerah terpencil tersebut tidak mengetahui Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;

28. Parlindungan Siringo-Ringo

- Saksi beralamat di Jalan Relat, Nomor 78B, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Medan;
- Saksi adalah masyarakat biasa, pemilih;
- Pada tanggal 5 Maret 2013, sekitar jam 19.00 WIB, saksi melihat berbondong-bondong orang berkumpul di depan rumah saksi, dan saksi pun keluar dari rumah dan melihat ada pembagian sembako. Saat itu ada tiga orang yang bertugas membagi-bagikan kupon;
- Saksi juga mendapatkan dua kupon yang bergambar Ganteng dan dapat ditukarkan Jalan Bayangkara, Kantor DPW PKS. Kemudian saksi mendatangi alamat tersebut dan ternyata orang yang membagikan Sembako sudah ditangkap oleh Panwas;
- Pada tanggal 6 Maret 2013 jam 13.00 saksi mendatangi rumah kepala lingkungan untuk mempertanyakan C6 yang belum saksi dan isteri terima. Setelah bertemu dengan kepala lingkungan, saksi diminta pergi ke TPS 28 untuk melihat apakah saksi dan isteri ada dalam DPT di TPS 28. Selanjutnya saksi pergi ke TPS 28 tersebut dan bertemu dengan petugas KPPS, Ibu Neneng, kemudian saksi diminta melihat dalam buku DPT, ternyata saksi terdaftar dalam DPT dengan nomor 285 serta isteri saksi dengan nomor 286;
- Saat saksi mempertanyakan tidak diberikannya C6, Ibu Neneng menerangkan bahwa sudah mengantarkan ke rumah saksi tetapi saat itu tidak ada orang di rumah saksi. Saksi menyangkal pernyataan Ibu Neneng tersebut;
- Saat saksi meneliti DPT, saksi melihat banyak orang batak yang beragama kristen yang tidak diberikan C6. Atas hal tersebut Ibu Neneng menyatakan agar saksi tidak usah mengurus urusan yang lain;

- Pada waktu tanggal yang sama jam 20.00 WIB, ada dua orang datang ke rumah saksi yang bernama Yono dengan Yanto memberi saksi amplop yang berisi uang sejumlah Rp. 200.000,- dan saksi diminta untuk mencoblos Nomor 5. Kemudian pada hari pencoblosan saksi bertemu dengan teman saksi Pardede, Manurung, Sitorus, dan Samosir juga menyatakan diberi uang Rp. 50.000,- dan Rp. 20.000,-. Akhirnya saksi dan teman-teman saksi mencoblos Nomor 5 karena sudah diberi uang dan uang tersebut juga sudah dipergunakan oleh saksi dan teman-teman saksi;

29. Drs. Penyabar Nakhe

- Saksi beralamat di Jalan Bukit Barisan I, Nomor 23 Gugur Darat I, Medan Timur;
- Pada tanggal 3 Maret 2013 sekitar pukul 17.00 WIB, setelah selesai kampanye umum ESJA (Nomor 2) saksi singgah di Warung Marga Sipayung di Jalan Gatot Subroto Sikambing T2, dan saksi menemukan selebaran *black campaign* buat yang ditujukan kepada ESJA Nomor Urut 2, yang menjelek-jelekan Effendi Simbolon (Pasangan Calon Nomor Urut 2). Hal itu menurut saksi merugikan ESJA;
- Pada tanggal 7 Maret 2013 (hari pemilihan), saksi bersama dengan istri memberikan suara di TPS 9 Kelurahan Gugur Darat I, dan saksi melihat tidak ada DPT yang ditempel, hal tersebut menurut saksi sangat merugikan bagi warga yang tidak dibagikan C-6 termasuk mahasiswa yang banyak merantau di Kota Medan yang seyogianya mereka dapat memberikan suara;
- Berdasarkan keterangan yang saksi dengar dari Ibu Nurbaiti BR Silalahi dan Ibu Krisdayanti (Saksi Pemohon) yang memberi keterangan dalam persidangan sebelumnya, keterangan saksi Pihak Terkait Ibu Boinem adalah tidak benar karena beras Raskin tersebut di bayar dengan harga Rp. 25.000,- dan ada pembagian Sembako di Alfaka IV dan V;

30. Hasondorogo Bago

- Saksi beralamat di Desa Hilizalo'otano, Kecamatan Mazino, Kabupaten Nias Selatan;

- Saksi melihat di TPS 4 terdapat pemilih yang memilih lebih dari satu kali dengan mengambil setumpuk surat suara kemudian ditusuk dan dimasukkan ke dalam kotak suara. Saat ada masyarakat dan saksi pasangan calon, tetapi tidak ada yang berani menegur karena pemilih tersebut adalah preman;
- Pada saat saksi memilih, kira-kira jam 10.30 WIB, Camat mengatakan kepada yang bertugas di KPPS “Cepat-cepat coblos itu semua selagi panwas dan polisi masih belum ada di sini”. Terhadap hal tersebut ketua KPPS tidak menjawabnya;
- Setelah itu, kira-kira jam 11.30 WIB, datang seorang yang bernama Siaro Jamili langsung memegang kertas suara sebanyak satu ikat, dan mengatakan kepada ketua KPPS, “Kita coblos saja ini semua”. Atas hal tersebut ketua KPPS mengatakan bahwa dirinya tidak bertanggung jawab dalam hal itu; Kemudian, Siaro Jamili mengatakan, “Sudah enggak apa-apa, perintah dari bupatinya ini, kamu enggak usah takut.”
- Saksi merekam peristiwa tersebut dan diberikan kepada kawan saksi bernama Taripan wartawan Metro TV, dan oleh Taripan di-*upload* ke *youtube*;
- Atas perekaman tersebut saksi mendapat sms dari orang tua saksi, yang isinya menyatakan “Haso, kamu hati-hati. Orang Pak Amaleni, dia sudah datang ke Medan”, dan kawan saksi juga mengirim saksi sms yang isinya menyatakan “Haso, kamu lagi di mana? Kamu hati-hati, Pak Leni cari kamu, dia tinggal di Medan Jalan Cemara”;

31. Beditus Suhertyanus

- Saksi beralamat di Desa Hilimaenamolo, Kecamatan Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan;
- Pada tanggal 14 Februari 2013, Bupati Nias Selatan, Idealisman Dachi, dalam satu acara peresmian kecamatan, berpidato di hadapan anggota DPRD, kepala dinas, kepala desa, tokoh adat, tokoh pemuda, dan mahasiswa yang di antaranya menyampaikan bahwa Bupati Nias Selatan mendukung Gotot, Plt. Gubernur Sumatera Utara dalam Pemilukada tanggal 7 Maret 2013. Kemudian pada saat pemukulan Gong, Bupati Nias Selatan memukulnya sebanyak lima

kali sebagai pertanda Bupati Nias Selatan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5;

- Pada tanggal 15 Februari 2013, saat peresmian Kecamatan Ulususua, saksi juga melihat dan mendengar Bupati Nias Selatan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Pada tanggal 4 Maret 2013, sewaktu saksi akan melegalisasi ijazah SMA di Gunungsitoli, saksi melihat iringan mobil tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan diikuti mobil dinas yang ada di Kabupaten Nias, dan menurut keterangan dari warga setempat, Plt. Gubernur datang menghadiri acara di Gunungsitoli;
- Saksi mendengar dari Anggota KPPS, Yamojakilo, bahwa ada instruksi Bupati kepada KPPS supaya masyarakat untuk memilih dan memenangkan Pasangan Nomor Urut 5;
- Pada tanggal 7 Maret 2013 (hari pemilihan) sekitar pukul 7.00 WIB, saksi mendengar dari teman saksi bahwa anggota KPPS bersama dengan Kepala Desa Mandael sibuk mengingatkan warga atau masyarakat di desa itu untuk tidak lupa mencoblos Nomor Urut 5;

32. Riris Panggabean

- Saksi beralamat di Jalan Satria Gg. Ratih, Kelurahan Damar Sari, Kotamadya Tebing Tinggi;
- Pada tanggal 6 Maret 2013, jam 08.00 WIB, saat saksi duduk di teras rumah bersama anak saksi, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang bernama Beni Purba yang meminta bantuan saksi membagi-bagikan uang kepada warga dan masyarakat. Adapun jumlah uang yang diberikan kepada saksi adalah Rp. 2.900.000,- dengan rincian Rp. 400.000,- untuk saksi dan sisanya Rp. 2.500.000,- dibagikan kepada masyarakat per orang Rp. 20.000,- kemudian sekitar pukul 20.30 WIB sampai pukul 00.00 WIB, saksi menjalankan perintah tersebut dan membagikan kepada 100 orang sehingga uang yang sudah terbagi adalah Rp. 2.000.000,- sisa uang yang Rp. 500.000,- dibagikan pada tanggal 7 Maret 2013 pukul 06.00 WIB. Sampai pukul 07.00 WIB;
- Saksi memilih di TPS 4, dan yang menang di TPS tersebut adalah Nomor 5;

- Pada tanggal 7 Maret 2013, pukul 11.00 WIB, warga yang dibagikan uang oleh saksi tertangkap Poston Simorangkir dan langsung dibawa ke kantor panwas. Saat di kantor panwas orang tersebut menerangkan diberi uang oleh Riris Panggabean sebesar Rp. 20.000,-
- Saksi mendapat undangan dari Panwas pada tanggal 12, untuk datang ke kantor panwas pada pukul 14.00 WIB. Kemudian saksi menghubungi Benny Purba dan saksi selanjutnya diminta datang ke rumah Benny Purba. Selanjutnya saksi mendatangi rumah Benny Purba dan saksi kemudian diantar ke rumah abang dari Benny Purba, yaitu Agus Purba. Setelah bertemu dengan Agus Purba, Agus Purba menyatakan "enggak apa-apa itu, Dik. Bilang saja kau jual babi,";
- Saksi pada tanggal 12 pukul 14.00 WIB memenuhi undang Panwas dan menyatakan saksi memberi uang kepada Fajar Hutabarat Rp. 20.000 dari hasil jual babi;
- Pada tanggal 19 Maret 2013, saksi didatangi oleh Bapak Joter, Tim ESJA, kemudian saksi menghubungi Agus Purba, dan Agus Purba menyatakan "Ah, usir saja itu, kita *ngapai* saja, Ganteng kan, sudah dilantik. Ngapain pula dia datang lagi itu?";
- Saksi mengaku kepada Bapak Joter, bahwa saksi memberi uang kepada Fajar Hutabarat Rp. 20.000,- dan saksi juga menyatakan bahwa saksi diberi uang oleh Benny Purba sebesar Rp. 2.900.000,-

33. Thamrin Simbolon

- Saksi beralamat di Jalan Sultan Soripadamulya, Gang Sipirok, Nomor 35, Kelurahan Sihadabuan, Kecamatan Padang Sidempuan Utara, Kotamadya Padang Sidempuan;
- Menurut saksi KPU kurang melakukan sosialisasi khususnya Kota Padang Sidempuan dan Kabupaten Tapanuli Selatan. Hal itu dapat diketahui dari jumlah yang ada di DPT dan jumlah yang menggunakan hak pilih, yaitu Kotamadya Padang Sidempuan dengan jumlah DPT 147.227, tetapi yang menggunakan hak pilihnya hanya 74.248;

- Jumlah DPT pada saat Pemilukada Kota Padang Sidempuan Oktober 2012 jumlah DPT adalah 148.960, tetapi pada Pemilukada Gubernur Tahun 2013 DPT berjumlah 147.227. Hal itu karena KPU kurang melakukan pendataan pemilih di Kota Padang Sidempuan;
- Pada waktu memasuki tahapan pemilu Gubernur Sumatera Utara dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, banyak beredar gambar Bapak Haji Gatot Pujo Nugroho yang memakai logo Provinsi Sumatera Utara, dan memakai baju putih, dan di dalam kalender Bapak H. Gatot Pujo Nugroho selaku pelaksana Gubernur Sumatera Utara melambaikan tangan dengan lima tangan;

34. Muhammad Isa Anshari Rambe

- Saksi beralamat di Perumnas Terudo Indah lingkungan 6 Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Pada bulan Juni 2012, pelaksana tugas Gubernur Sumatera Utara melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Padang Lawas Utara, setelah pertemuan dengan Bupati beserta unsur SKPD dan camat, pelaksana tugas Gubernur Sumatera Utara berkunjung ke Serang Batang Pane Dua yang mayoritas penduduknya adalah suku Jawa, dengan jumlah pemilih kurang lebih 5.000 orang. Dalam kunjungan tersebut pelaksana tugas Gubernur Sumatera Utara meminta masyarakat membentuk perkumpulan Widya Kusuma, dan pelaksana tugas Gubernur Sumatera Utara berjanji akan melantik perkumpulan tersebut pada bulan Desember 2012. Kemudian pada bulan Desember 2012 pelaksana tugas Gubernur Sumatera Utara melantik perkumpulan tersebut. Saat itu pelaksana tugas Gubernur Sumatera Utara menyatakan bahwa nanti pada bulan Maret 2013, akan diadakan pemilihan Gubernur Sumatera Utara yang salah satu dari kandidat Gubernur Sumatera Utara bersuku Jawa yaitu Gatot Pujo Nugroho. Oleh karena itu, agar kepada warga Serang Batang Pane dapat mendukung pelaksana tugas Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho, pada pemilihan Gubernur yang akan datang;
- Di Kecamatan Simpang Empat Desa Marlaung di TPS 4 dari jumlah DPT 163 semuanya memilih Nomor 5 demikian juga di TPS 5 dari 165 pemilih yang ada di DPT semuanya memilih Nomor 5;

- keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Ir. Aherno Nasution, yaitu TPS yang jauh dari pemukiman;

35. Yosua T Zai

- Saksi beralamat di Jalan Tirta Nomor 7, Gunung Sitoli, Pulau Nias;
- Pada tanggal 28 Januari 2013, saksi mendapat kalender yang diberikan anggota becak bermotor yang di dalam kalender tersebut ada gambar Gatot;
- Kakak saksi yang tinggal di Jalan Tirta Nomor 7, Gunung Sitoli tidak mendapat C6 karena tidak terdaftar dalam DPT;
- Saksi dan kakak saksi kemudian mendatangi KPPS dengan membawa KTP tetapi tetap tidak diperbolehkan memilih;
- Saudara saksi, yaitu Natalia Tri Astuti mendapat C6 padahal sejak tahun 2007 sudah tidak tinggal di Pulau Nias, namun C6 tersebut saksi kembalikan ke KPPS;

36. Febonijaya Lase

- Saksi beralamat di Perumnas Dahana, Kota Gunung Sitoli;
- pada saat saksi duduk-duduk di warung ada pembagian uang oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada tanggal 26 Februari 2013 di daerah Sukarame, sebesar Rp. 50.000,- yang dibagikan kepada sekitar 50-an abang becak. Saksi tidak mengenal orang yang membagikan uang tersebut;
- Pada tanggal 14 Februari 2013 saksi mendapat kalender yang berlogo Pemprov Sumatera Utara dari Kesbang. Di dalam kalender tersebut gambar Gatot Pujo Nugroho melambaikan tangan dengan lima jari. Hal tersebut belum pernah terjadi sebelumnya;
- Ada tetangga yang telah pindah sekitar 1 tahun yang lalu, berjumlah sekitar 7 orang, tetapi masih mendapatkan C6. Hal itu saksi ketahui ketika KPPS akan menitipkannya kepada saksi, namun saksi menolak untuk dititipkan C6 tersebut;
- Minimnya sosialisasi KPU Kota Gunung Sitoli, karena saksi saja tidak mengetahui hari pencoblosan kalau tidak diajak oleh teman saksi;

37. Rosisyanto

- Saksi beralamat di Dusun II, Desa Cintaair, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Saksi adalah masyarakat biasa;
- Pada tanggal 24 Maret 2013, saksi pergi ke Desa Dolok Masango, Kecamatan Bintang Bayu, yaitu ke rumah Bapak Jumino. Sesampai di rumah Bapak Jumino, saksi juga bertemu dengan Bapak Misnan. Dari keduanya saksi mendengar bahwa kemenangan Nomor Urut 5 karena semua aparat desa sampai kepada para kepala dusun diwajibkan untuk mengajak warganya memilih Nomor Urut 5 khususnya Kecamatan Bintang Bayu diwajibkan memasang baliho di depan rumah kepala dusun masing-masing. Tidak berselang lama datang Ibu Nurya yang mendapatkan gerobak sayur yang terdapat tulisan PATEN serta berlogokan pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Berdasarkan keterangan Ninsah anak dari Bapak Jumino, yang merupakan guru PAUD, pada tanggal 5 Maret 2013 para guru PAAUD diundang ke Kantor Dinas Pendidikan Serdang Bedagai di Sei Rampah yang di dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas mengarahkan agar memilih Nomor Urut 5. Saat pertemuan tersebut juga hadir isteri dari Bupati Serdang Bedagai yang juga mengharuskan memilih Nomor Urut 5;
- Tulisan PATEN pada gerobak sayur mempunyai kepanjangannya, yaitu Pak Tengku Erry Nuradi;
- Pembagian beras "Raskin" bukan dibagikan kepada dua kecamatan tetapi kepada empat kecamatan, termasuk kecamatan Bintang Bayu, dan Kecamatan Sei Baman;
- Pada acara Musrenbang tanggal 25 Januari 2013 di Desa Siahap, Kecamatan Bintang Bayu, Camat Bintang Bayu, Syariful Azhar, berpidato yang intinya mengajak masyarakat dan warga supaya tanggal 7 memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi mendengar pada saat perwiridan akbar ibu-ibu di Masjid Raya Bintang Bayu tanggal 12 Februari 2013, Bupati berpidato yang intinya mengajak

masyarakat Kecamatan Bintang Bayu untuk memilih Tengku Erry ada tanggal 7 Maret yang akan datang.

38. Jautir Simbolon

- Saksi beralamat di Jalan Uskup Agung Sugio Pramoto, Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;
- Sesuai keterangan dari Parman Tim Kampanye Gatot bahwa telah terjadi politik uang yang dilakukan oleh Tim Gatot di Kabupaten Samosir, yaitu sebesar Rp. 173.000.000,-. untuk membuktikan kebenarannya saksi kemudian menghubungi Kepala Unit BRI Pangururan untuk melihat jumlah uang dalam rekening atas nama Kurniawati, meskipun telah diingatkan hal tersebut merupakan data rahasia nasabah, namun saksi tetap meminta agar Kepala Unit BRI Pangururan membuka rekening tersebut, dan ternyata benar terdapat transaksi, *pertama*, yang dikeluarkan adalah Rp. 21.600.000,00 untuk ditransfer ke rekening Parman. *Kedua*, penarikan dana sebesar Rp. 46.200.000,00., *Ketiga*, penarikan dana sebesar Rp19.000.000,00. *Keempat*, penarikan dana sebesar Rp 86.800.000,- Dengan demikian, benar yang dikatakan oleh Saudara Maniar Manik kepada saksi, sebagaimana surat pernyataannya;
- Sosialisasi KPU di Kabupaten Samosir sangat minim, hanya dua kali saja berhalo-halo, sementara di Kabupaten Samosir ada sembilan kecamatan, tetapi yang dilalui hanya Kecamatan Simanindo, Kecamatan Pangururan, dan Kecamatan Nainggolan. Sementara di seberang Pulau Samosir masih ada Kecamatan Sitio-tio, Kecamatan Harian, dan Kecamatan Sianjur Mula-Mula. Di sana jelas tidak ada sosialisasi daripada KPU;
- Ada penolakan penggunaan KTP, seperti yang terjadi di TPS 5 tempat saksi memilih, yaitu ada seorang ibu menangis tidak dapat memilih ESJA dengan membawa KTP, karena ibu tersebut tinggal di Sidikalang, padahal sewaktu pemilihan Presiden ibu tersebut dapat memilih di Medan;
- Para Kepala Desa pada waktu ke Medan dalam rangka undangan mendapat pakaian dan uang transport Rp500.000,00 dari Pak Gatot Pujo Nugroho sebagai Pejabat Gubernur;

- Panwaslu Kota Tebing Tinggi sangat memihak kepada Pihak Gatot Pujo Nugroho karena tidak meneruskan kasus Ibu Riris yang membagikan uang kepada Fajar Hutabarat bukan dari hasil jual babi tetapi dari pemberian Benny Purba;

39. Firman Jaya Daely

- Saksi adalah Sekretaris Tim Kampanye ya dari Tim Nomor 2;
- Saksi beralamat Wisma DPR-RI Blok D2 Nomor 278 RT 008 RW 005, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;
- Saksi adalah Penanggung Jawab Tim Khusus dan Juru Kampanye dalam rangka pemenangan Pasangan ESJA dalam rangka Pemilukada Sumatera Utara Tahun 2013;
- Selama saksi di Sumatera Utara, saksi melihat ada kebijakan diskriminatif dari PLT Gubernur Sumatera Utara Saudara Gatot Pujo Nugroho dalam kaitan dengan pembagian dan pengelolaan bantuan keuangan daerah, dalam hal ini BDB. yaitu daerah yang jumlah penduduknya sedikit mendapat dana bantuan lebih besar dari daerah yang jumlah penduduknya banyak. Hal itu berpengaruh pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Keterlibatan aparat pemerintah daerah dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Pendataan pemilih yang tidak profesional dan di-*design* supaya memang ada kerugian pada rakyat bahkan pada pasangan calon tertentu;
- Coblos tembus simetris merupakan *grand design* dari penyelenggara Pemilukada dengan tidak mensosialisasi peraturan coblos tembus simetris;

40. Raya Timbul Manurung

- Saksi beralamat di Jalan Kualii Nomor 8, Medan;
- Pekerjaan saksi adalah wiraswasta;
- Pada tanggal 27 Desember 2012, sewaktu saksi mau ke kebun, saksi singgah di Aikan Opan Labura, ditempat tersebut saksi melihat ada pertemuan Gatot dengan Puja Kusuma. Pertemuan tersebut dimuat dalam salah satu koran, dalam berita tersebut Bupati Labura memuji-muji Bapak Gatot karena memberi

Rp123 miliar dana bantuan dan Rp30 miliar untuk membangun rumah sakit. Hal tersebut mendukung keterangan saksi sebelumnya;

- Ada kesamaan kalender yang dikeluarkan oleh Komindo, Kesbanglinmas, dan karang taruna, yaitu gambar Gatot bersama Teuku Heri di tanggal 7 Maret 2013 nampaknya seperti menyatakan “Pilih Ganteng”;
- Saksi bertemu abang saksi Amin Manurung yang merupakan Wakil Ketua DPRD Labuhan Batu menyatakan bahwa pada tanggal 17 dan 18 ada kampanye Gatot bersama Bupati yang bernama Tigor dengan melambaikan mempergunakan lima jari;
- Ketika saksi berkunjung pada bulan Februari, saksi mendengar dan membaca koran bahwa di Rantauprapat ada Tim Sukses Ganteng bernama Prihatin Siregar, SH., M.Hum., ditangkap oleh panwaslu dan ditangkap polisi, dan saat ini sudah P-21, dan menurut Jaksa tanggal 1 April sudah di vonis;
- Pada tanggal 7 malam saksi dihubungi oleh teman saksi yang merupakan wartawan Tempo bernama Saat Simatupang. Teman saksi tersebut menyatakan bahwa pilgub ini banyak kecurangan, dengan menyerahkan *email* dari humas kantor gubernur yang isinya menggambarkan kecurangan-kecurangan Plt. Gubernur Gatot Pujo Nugroho dalam pemenangannya di Pemilukada Gubernur Sumatera Utara;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis dalam persidangan tanggal 3 April 2013, yang menguraikan sebagai berikut:

Pendahuluan

1. Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara telah dilaksanakan tanggal 7 Maret 2013 yang diikuti oleh 5 (lima) Pasangan Calon sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara No-13/Kpts/KPU-Prov-002/2012 tanggal 13 Desember 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 *juncto* Berita Acara Nomor 1881/BA/XII/2012 tanggal 13 Desember 2013 tentang Rapat Pleno Tentang

Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Nomor 14/Kpts/KPU-Prov-002/2012 tanggal 14 Desember 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013, yaitu sebagai berikut:

NOMOR URUT	PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
1 (satu)	H. GUS IRAWAN PASARIBU, SE, Ak, MM dan Ir. H. SOEKIRMAN
2 (dua)	Drs. EFFENDI MS SIMBOLON dan Drs. H. JUMIRAN ABDI
3 (tiga)	DR. H. CHAIRUMAN HARAHAP, S.H., M.H dan H. FADLY NURZAL, S.Ag
4 (empat)	Drs. H. AMRI TAMBUNAN dan DR. R.E. NAINGGOLAN, MM
5 (lima)	H. GATOT PUJO NUGROHO, S.T. dan Ir. H. TENGGU ERRY NURADI, M.Si

2. Sebagaimana Berita Acara Rapat Pleno tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor 1901/BA/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara (Model DC-KWK.KPU) tanggal 15 Maret 2012, *juncto* Berita Acara Rapat Pleno Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Terpilih Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor 726/BA/III/2013 tanggal 15 Maret 2013, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

NO URUT	PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEROLEHAN SUARA	(%)
1	H. GUS IRAWAN PASARIBU, SE, Ak, MM dan Ir. H. SOEKIRMAN	1.0274.33	21,13
2	Drs. EFFENDI MS SIMBOLON dan Drs. H. JUMIRAN ABDI	1.183.187	24,34
3	DR. H. CHAIRUMAN HARAHAP, S.H,M.H dan H. FADLY NURZAL, S.Ag	452.096	9,30
4	Drs. H. AMRI TAMBUNAN dan DR. R.E. NAINGGOLAN, MM	594.414	12,23
5	H. GATOT PUJO NUGROHO, S.T. dan Ir. H. TENGGU ERRY NURADI, M.Si	1.604.337	33,00
JUMLAH KESELURUHAN PEROLEHAN SUARA SAH DAN PERSENTASE		4.861.467	100.00

3. Bahwa berdasarkan hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 tersebut, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara (Termohon) menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dengan perolehan suara terbanyak yakni sebesar **1.604.337** suara atau **33,00 %** berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 20-Kpts/KPU-Prov-002/2012 tanggal 15 Maret 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Terpilih Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013.
4. Bahwa faktanya, tidak ada satupun saksi dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 yang menyatakan keberatan dan/atau membantah tentang adanya **singkorinisasi data/jumlah rekapitulasi penghitungan** di tingkat Desa/Kelurahan (Formulir Model D-KWK.KPU dan lampirannya), di tingkat Kecamatan (Formulir Model DA-KWK.KPU dan lampirannya), di tingkat Kabupaten/Kota (Formulir Model DB-KWK.KPU dan lampirannya) dengan Hasil Rekapitulasi di tingkat Provinsi (Formulir DC-KWK.KPU dan lampirannya).

5. Bahwa Penyelenggaraan yang dilakukan oleh Termohon dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 telah dilaksanakan sesuai dengan pe, prosedur dan tata cara yang ditentukan oleh UU sebagaimana tugas dan batasan kewenangan Termohon berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncties* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Peraturan KPU lainnya serta telah dilaksanakan secara demokratis berdasarkan **Asas Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (LUBER)** sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22-E UUD 1945 *juncto* Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta juga mempedomani **asas Mandri, Jujur, Adil, Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Pemilu, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, Efisiensi dan Efektifitas**, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitugan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah ditempat Pemungutan Suara sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 17/Kpts/KPU-Prov-002/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Oleh PPS, PPK, KPU Kab/Kota dan KPU Provisini serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
6. Bahwa **faktanya**, pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 yang dilakukan oleh Termohon berikut jajaran penyelenggara dibawahnya (PPS, PPK, KPU Kab/Kota) berlangsung **sukses, lancar, aman dan kondusif serta terlaksana sesuai dengan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013.**

Tentang Pokok Permohonan

7. Bahwa Termohon menolak dan membatalkan dengan tegas seluruh dalil Pemohon pada halaman 50-51 yang menyebutkan terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif di hampir seluruh wilayah Provinsi Sumatera Utara.

7.1 Kabupaten Asahan

- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 66 huruf (a) yang menyebutkan DPS KPU (tanggal 12 November 2013) bermasalah dan syarat unsur manipulatif.
- Bahwa DPS KPUD Asahan diklarifikasi karena *typing error* mengenai kesalahan penulisan tahunnya dimana diluar kesengaja tertulis tanggal 12 November 2013 seharusnya **tanggal 12 November 2012** sebagaimana fakta yang sebenarnya (vide **singkronisasi** dengan Judul. Kops Formulir Mode A-KWK.KPU adalah **Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2013** “, artinya bahwa Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2013, sedangkan apabila DPS KPU Kabupaten Asahan berdasarkan tanggal 12 November 2013 maka proses pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 yang pelaksanaan acara puncaknya tanggal 7 maret 2013 sudah terlewati 7 (tujuh) bulan atau DPS tanggal 12 November 2013 pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 secara hukum tidak berlaku keabsahannya disebabkan terlewatinya masa pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013.
- Bahwa disamping itu, tidak benar dan tidak cukup alasan bagi Pemohon yang menyebutkan KPUD Asahan melakukan manipulasi DPS. Hal ini dapat dicermati dengan adanya pemuktahiran daftar pemilih yang mekanisme dilakukan dengan melalui beberapa rangkaian tahapan mulai dari DP-4 (Daftar Pemilih Penduduk Potensial Pemilu), DPS awal(Daftar Pemilih Sementara/A-KWK), DPS Perbaikan (A1-KWK), DPSHP (Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan/A2-KWK), DPT (Daftar Pemilih Tetap/A3-KWK), DPT Validasi (A4-KWK). Bahwa terhadap tahapan proses pemuktahiran daftar pemilih diumumkan kepada masyarakat untuk

memperoleh tanggapan masyarakat selama 21 (dua puluh satu) hari, dan untuk keperluan untuk pemeliharaan daftar pemilih tetap dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara masyarakat masih dimungkinkan untuk mendaftarkan diri untuk didaftar dalam daftar pemilih tetap, hal yang sama juga terjadi di 24 Kecamatan yang ada di Kabupaten Asahan. Bahwa KPU Kabupaten Asahan telah melakukan sosialisasi DPT melalui papan-papan pengumuman di tempat-tempat yang terjangkau oleh masyarakat, media cetak dan elektronik dengan beberapa rangkaian tahapan, mulai DPS, DPT dan DPT perbaikan bahkan tujuh hari sebelum hari pemungutan suara masyarakat masih diberi kesempatan untuk melapor dan mendaftarkan diri untuk didaftar dalam DPT sebagaimana mempedomani Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 03/kpts/KPU-Prov-002/2012 tentang Pedoman Teknis Pemuktahiran Data, Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Tahun 2013.

- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 52 angka 1 huruf c, yang pada pokoknya menyebutkan Validasi DPT tidak diberikan kepada Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah dalil yang tidak **beralasan hukum dan tidak signifikan**, mengingat fakta sebagai bahwa pada saat KPUD Asahan mengadakan Rapat Pleno Validasi DPT atau DPT perbaikan (A4-KWK) tanggal 21 Februari 2012 yang diadakan di Aula Bappenas Asahan, pada pukul 14.00 wib, dengan mengundang, Pemkab, Polres, Dandim, Panwas Kabupaten Asahan, Seluruh Tim Kampanye Pasangan, Pers dan Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Asahan, dimana salinan validasi DPT tersebut telah diberikan kepada Pihak Terkait dan masing-masing Tim Pasangan Calon, terkecuali Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 (ic. Pemohon) tidak mendapatkannya dalam Rapat Pleno KPUD Asahan disebabkan karena Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 begitu saja/tanpa berpamitan meninggalkan rapat pleno (*walk out*) padahal rapat pleno belum selesai. Menurut KPUD Asahan tindakan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 dilakukan dengan sengaja dengan motivasi buruk untuk menghambat kelancaran penyelenggaraan pemilu khususnya di Asahan. Disamping itu, proses pemuktahiran daftar pemilih dimaksud KPUD juga telah diumumkan

kepada Publik, sehingga dapat diakses kepada seluh pihak termasuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 (ic. Pemohon).

- Bahwa terhadap klaim Pemohon yang menyebutkan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 2 kesulitan untuk memeriksa dan memastikan apakah pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 sudah seluruhnya terdaftar dalam DPT sesungguhnya tidak beralasan hukum dan tidak rasional sebab bagaimana mungkin Pemohon dapat memastikan calon pemilih itu baik yang terdaftar/atau tidak terdaftar dalam DPT akan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengingat **asas Luber** dalam sistim Pemilu kita dan sistim pencoblosan oleh Pemilih dilakukan dalam bilik tertutup pada hari “H” Pencoblosan/Pemungutan tanggal 7 Maret 2013.
- Bahwa **tidak benar dan tidak jelas** dalil Pemohon pada halaman 67 angka 1 huruf (c), yang pada pokoknya menyebutkan khusus di Kecamatan Kisaran Barat terdapat manipulasi DPT sehingga banyak pemilih yang berhak tidak dapat hak memilih dan sebaliknya pemilih yang tidak berhak diperbolehkan untuk memilih, sebab KPUD Asahan telah melaksanakan dengan baik Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 03/kpts/KPU-Prov-002/2012 tentang Pedoman Teknis Pemuktahiran Data, Penyusunan dan Penetapan daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2013, sehingga sangat jelas dan terang bahwa penggunaan hak pilih sudah diatur dalam beberapa rangkaian proses tahapan, seperti DPS, DPT, DPT Perbaikan dan diumumkan dipapan-papan pengumuman untuk mendapat tanggapan masyarakat seperti halnya masyarakat/pemilih yang belum terdaftar (“kegiatan sosialisasi DPT”). Terhadap permasalahan masyarakat/pemilih yang belum terdaftar Panitia Pengawas Kabupaten Asahan bertindak sangat proaktif, sehingga tidak mungkin manipulasi terjadi di seluruh Kecamatan di Kabupaten Asahan termasuk di Kecamatan Kisaran Barat.
- Bahwa **tidak benar dan tidak jelas** dalil Pemohon pada halaman 67 angka 1 huruf d, sebab KPUD Asahan secara berjenjang pada tingkat PPK, PPS dan KPPS, telah melakukan sosialisasi tentang Tata Cara

Pencoblosan, penentuan surat suara sah dan surat suara tidak sah dalam bentuk buku panduan, brosur, tatap muka dengan masyarakat dan pemilih pemula, bahkan KPU melalui PPK dan PPS sudah melakukan Bimbingan Teknis tentang tata cara pencoblosan, penentuan suara sah dan suara tidak sah kepada KPPS untuk disampaikan atau dijelaskan kepada pemilih di TPS masing-masing sebelum pemilih menggunakan hak pilihnya. KPUD Asahan juga secara berjenjang melalui PPK, PPS dan KPPS se Kabupaten Asahan telah mensosialisasikan bahwa coblos tembus simetris dianggap sah sesuai Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 16/kpts/KPU-Prov-002/2012 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

- Bahwa tidak benar dan tidak cukup alasan dalil Pemohon halaman 67 angka 1 huruf (e), sebab defenisi “penghitungan suara” dengan “surat suara” adalah hal yang berbeda. *Quod non*, terjadi kesalahan penghitungan suara di Kecamatan Panca Arga, KPUD Asahan dan jajarannya telah membuat tindakan penyelesaian sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Model DA-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan tidak pula terjadi kesalahan penghitungan suara di Kecamatan Rawang Panca Arga dan Rekapitulasi Penghitungan Suara tersebut telah ditandatangani saksi-saksi dan pada Lembar Model DA 2- KWK.KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara tersebut bertuliskan **NIHIL**, artinya tidak ada saksi yang keberatan terhadap hasil rekapitulasi tersebut.
- Bahwa **tidak benar dan tidak jelas** dalil Pemohon pada halaman 67 angka 1 huruf f, mengingat pemutakhiran data pemilih telah dilakukan melalui beberapa tahapan/proses DPS, DPT dan DPT Perbaikan telah dilakukan termasuk di Kecamatan Rahuning sebagaimana mempedomani Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 03/kpts/KPU-Prov-002/2012 tentang Pedoman Teknis Pemuktahiran Data, Penyusunan dan Penetapan daftar

Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013. Disamping itu pula, Pemohon tidak menjelaskan identitas pemilih eksodus dimaksud berasal dari mana, dan memilih di TPS mana.

- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 67 angka 1 huruf (j) pada pokoknya menyebutkan adanya DPT yang bermasalah diantaranya, pemilih ganda, pemilih yang meninggal dunia, warga yang pindah alamat masih mendapatkan C6.KWK.KPU.
- Bahwa terhadap penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih yang dilakukan dalam Rapat Pleno KPU, **senyatanya sama sekali tidak ada keberatan** dari seluruh Tim Kampanye Pasangan Calon termasuk Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 (ic. Pemohon), sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU tentang Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Kabupaten Asahan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 dan Tanda Terima kepada Tim Sukses Pasangan Calon.
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 68 angka 1 huruf (k) yang pada pokoknya menyebutkan tentang undangan memilih (C6) yang disebarakan disuatu tempat, contohnya si parit, di warung-warung;
- Bahwa penyerahan Formulir Model C-6.KWK.KPU tidak dibatasi oleh undang-undang perihal dimana termpat penyerahannya. Penyerahan/ pendistribusian Formulir Model C-6.KWK.KPU telah dilakukan oleh KPPS kepada dan/diterima oleh pemilih bersangkutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16/Kpts/KPU/KPU-Prov/2013 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Sura Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di tempat pemungutan suara.
- *Quod non*, penyerahan Formulir Model C-6.KWK yang dilakukan diwarung-warung, bukanlah hal yang substansial untuk dipersoalkan apabila kerangka berpikir Pemohon sependapat dengan adanya penerapan asas efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemilu serta mengantisipasi keterlambatan pendistribusian Formulir Model C-6.KWK, mempertimbangkan keadaan dan kebiasaan masyarakat setempat,

sepanjang yang berhak dapat menerimanya, oleh karenanya peristiwa yang dalil Pemohon *a quo* tidak dapat dikwalifisir sebagai sebuah pelanggaran *Pemilukada*.

- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 68 angka 1 huruf n, pada pokoknya menyebutkan banyaknya pemilih yang tidak mendapatkan undangan memilih (C-6) sehingga tidak bisa memilih walaupun yang bersangkutan menunjukkan KTP kepada KPPS pada saat pencoblosan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.
- Bahwa **dalil Pemohon tersebut tidak benar**, sebab meskipun pemilih tidak mendapatkan Formulir Model C-6.KWK, tetap dapat menggunakan hak pilihnya atau dapat menggunakan **suaranya apabila yang bersangkutan namanya tercantum dalam dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)/DPS** sebagaimana mempedomani ketentuan Pasal 17a ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara *juncto* Surat Edaran Nomor 613/KPU-Prov-002/III/2013 tanggal 2 Maret 2013, perihal Pendistribusian Formulir C-6.KWK-KPU. Telah pula disampaikan oleh Termohon kepada masing-masing KPU Kabupaten/Kota yang dilanjutkan kepada Ketua KPPS dalam berbagai acara Bimbingan Teknis yang dilaksanakan diseluruh daerah.
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 68 angka 1 huruf o, yang pada pokoknya menyebutkan adanya surat suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dinyatakan tidak sah tembus belakang walaupun tidak mengenai kotak pasangan lain/coblos tembus;
- Bahwa hal demikian adalah tidak benar terjadi, lagi pula sebelum jadwal/hari Pemungutan Surat dilaksanakan Termohon telah menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara melalui Surat Nomor 632/KPU-Prov-002/III/2013 tertanggal 5 Maret 2013, perihal **Surat Suara Yang Dinyatakan Sah**;

- Bahwa beralasan dan tidak signifikan dalil Pemohon pada halaman 70 angka 1 huruf w, *quod non*, andaikataupun benar terjadi hal demikian hanya permasalahan teknis dan tidak berpengaruh pada perolehan suara Pasangan Calon sepanjang tidak kelebihan surat suara yang lebih tidak disalahgunakan.
- Bahwa tidak beralasan dan tidak signifikan dalil Pemohon pada halaman 70 angka 1 huruf x, sebab adanya keberatan saksi di PPK atas DPT Kecamatan Kisaran Barat semata adalah hak dari setiap saksi Pasangan Calon yang tidak boleh dihalangi penyelenggara Pemilu di setiap tingkatan.
- Bahwa tidak beralasan dan tidak signifikan dalil Pemohon pada halaman 70 angka 1 huruf (y), sebagaimana dijelaskan di atas tentang adanya *typing error* penulisan tahun 2013 seharusnya tahun 2013, disamping tidak ada kewajiban hukum bagi KPUD untuk menyerahkan DPS kepada Pasangan Calon. Lagi pula, permasalahan tersebut tidak ada relevansinya dengan perolehan hasil suara masing-masing pasangan calon.
- Bahwa tidak beralasan dan tidak jelas dalil Pemohon pada halaman 71 angka 1 huruf z, karena tidak dijelaskan di TPS mana kejadian tersebut. Lagi pula, tuduhan Pemohon *a quo* tidak signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon.
- Bahwa beralasan dan tidak signifikan dalil Pemohon pada halaman 70 angka 1 huruf aa, *quod non*, andaikataupun benar terjadi hal demikian hanya permasalahan teknis dan tidak berpengaruh pada perolehan suara pasangan calon sepanjang tidak kelebihan surat suara yang lebih tidak disalahgunakan.
- Bahwa beralasan dan tidak jelas dalil Pemohon pada halaman 71 angka 1 huruf bb, sebab dalil Pemohon *a quo* tidak menjelaskan pemilih dan anggota PPS berasal dari mana konkritnya, di TPS mana, berapa orang. Tentang banyaknya pemilih yang meninggal dunia, pindah domisili dan nama ganda tetapi masih terdaftar dalam DPT adalah juga tidak signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon sepanjang tidak disalahgunakan.

7.2 Kabupaten Batubara

- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 72 angka 2 huruf a, halaman 73 angka 1 huruf e yang pada pokoknya menyebutkan tentang adanya DPT bermasalah, karena proses pemutakhiran DPT sudah dilaksanakan dengan transparan, diumumkan dan dapat diakses serta diawasi oleh semua elemen masyarakat termasuk oleh masing-masing pasangan calon.
- Bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan dan tidak signifikan, sebab penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Batubara telah sesuai dengan mekanisme dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 03/kpts/KPU-Prov-002/2012 tentang Pedoman Teknis Pemuktahiran Data, Penyusunan dan Penetapan daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2013.
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 73 angka 2 huruf f yang pada pokoknya menyebutkan tentang undangan memilih (C6) yang disebarakan disuatu tempat, contohnya di warung-warung;
- Bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan dan tidak signifikan, sebab penyerahan Formulir Model C-6.KWK.KPU tidak dibatasi oleh Undang-Undang perihal dimana termpat penyerahannya. Penyerahan/ pendistribusian Formulir Model C-6.KWK.KPU telah dilakukan oleh KPPS kepada dan/diterima oleh pemilih bersangkutan sebagaimana mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16/Kpts/KPU/KPU-Prov/2013 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Sura Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di tempat pemungutan suara.
- Bahwa penyerahan Formulir Model C-6.KWK yang dilakukan diwarung-warung, bukanlah hal yang substansial untuk dipersoalkan apabila kerangka berpikir Pemohon sependapat dengan adanya penerapan asas efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemilu serta mengantisipasi keterlambatan pendistribusian Formulir Model C-6.KWK, mempertimbangkan keadaan dan kebiasaan masyarakat setempat,

sepanjang yang berhak dapat menerimanya, oleh karenanya peristiwa yang dalil Pemohon *a quo* tidak dapat dikualifisir sebagai sebuah pelanggaran *Pemilukada*.

- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 73 angka 2 huruf i, pada pokoknya menyebutkan banyaknya pemilih yang tidak mendapatkan Undangan Memilih (C-6) sehingga tidak bisa memilih walaupun yang bersangkutan menunjukkan KTP kepada KPPS pada saat pencoblosan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.
- Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, *quod non*, meskipun pemilih tidak mendapatkan Formulir Model C-6.KWK, tetap dapat menggunakan hak pilihnya atau dapat menggunakan **suaranya apabila yang bersangkutan namanya tercantum dalam dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)/DPS** sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Nomor 613/KPU-Prov-002/III/2013 tanggal 2 Maret 2013, perihal Pendistribusian Formulir C-6.KWK-KPU. Telah pula disampaikan oleh Termohon kepada masing-masing KPU Kabupaten/Kota yang dilanjutkan kepada Ketua KPPS dalam berbagai acara Bimbingan Teknis yang dilaksanakan diseluruh daerah.
- Bahwa hal demikian adalah tidak benar terjadi, lagi pula sebelum jadwal/hari Pemungutan Surat dilaksanakan Termohon telah menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara melalui Surat Nomor 632/KPU-Prov-002/III/2013 tertanggal 5 Maret 2013, perihal **Surat Suara Yang Dinyatakan Sah**;
- Bahwa tidak jelas dan tidak signifikan dalil Pemohon halaman 74 angka 2 huruf (l), halaman 75 angka 2 huruf m dan huruf n.

7.3 Kabupaten Dairi

- Bahwa tidak beralasan dan tidak signifikan dalil Pemohon pada halaman 76 angka 3 huruf (a), sebab permasalahan dalam sengketa *a quo* tidak relevan untuk dipermasalahkan kembali, sebab kebijakan penghitungan ulang sebagaimana dimaksudkan oleh Pemohon telah dilakukan dan terselesaikan dengan adanya penghitungan ulang.
- Bahwa **tidak benar dan tidak jelas** dalil Pemohon pada halaman 76 angka 3 huruf b dan huruf d. Lagi pula, Termohon telah mengedarkan Surat

Nomor 632/KPU-Prov-002/III/2013 tertanggal 5 Maret 2013, perihal: Surat Suara yang dinyatakan tidak sah, kepada KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera sebagai petunjuk teknis bagi KPPS. Dengan kata lain, sebelum jadwal/hari pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan, Termohon telah mengantisipasi dan mensosialisasikannya. Faktanya, seluruh jajaran KPU Kabupaten/Kota telah melaksanakannya dengan sebagaimana mestinya dibuktikan dengan adanya pemberitahuan, pengumuman dan BIMTEK kepada seluruh petugas KPPS, PPS, PPK.

- Bahwa tidak tidak jelas dan mengada dali Pemohon pada halaman 77 angka 3 huruf e, sebab petugas PPL lazimnya hanya 1 orang perdesa.
- Bahwa tidak beralasan dalil Pemohon pada halaman 78 angka 3 huruf f, sebab dalil Pemohon *a quo* tidak relevan untuk dipermasalahkan kembali dalam sengketa *a quo*, sebab kebijakan penghitungan ulang sebagaimana dimaksudkan oleh Pemohon telah dilakukan dan terselesaikan pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK dan KPU Kabupaten Dairi.
- Bahwa tidak beralasan dan tidak signifikan dalil Pemohon pada halaman 78 angka 3 huruf (i), sebab dalil Pemohon *a quo* tidak ada urgensinya dengan kepentingan Pemohon. *Quod non*, terdapat perbedaan DPT, tidak mungkin KPU Kabupaten Dairi sengaja melakukan manipulasi data kepada Panwaslu.
- Bahwa tidak beralasan dan merupakan asumsi Pemohon saja tuduhan Pemohon sebagaimana didalilkannya pada halaman 79 angka 3 huruf (j), (k), (l), (m), sebab dalil Pemohon *a quo* tidak ada relevansinya dengan hasil perolehan suara Pasangan Calon yang dapat dikualifikasikan merugikan Pemohon *a quo*.
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 80 angka 3 huruf (r) yang pada pokoknya menyebutkan tentang undangan memilih (C6) yang disebarluaskan di suatu tempat, contohnya di warung-warung.
- Bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan dan tidak signifikan, sebab penyerahan Formulir Model C-6.KWK.KPU tidak dibatasi oleh undang-undang perihal dimana termpat penyerahannya. Penyerahan/pendistribusian Formulir Model C-6.KWK.KPU telah dilakukan

oleh KPPS kepada dan/diterima oleh pemilih bersangkutan sebagaimana mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16/Kpts/KPU/KPU-Prov/2013 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara.

- Bahwa penyerahan Formulir Model C-6.KWK yang dilakukan diwarung-warung, bukanlah hal yang substansial untuk dipersoalkan apabila kerangka berpikir Pemohon sependapat dengan adanya penerapan asas efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemilu serta mengantisipasi keterlambatan pendistribusian Formulir Model C-6.KWK, mempertimbangkan keadaan dan kebiasaan masyarakat setempat, sepanjang yang berhak dapat menerimanya, oleh karenanya peristiwa yang dalil Pemohon *a quo* tidak dapat dikwalifisir sebagai sebuah pelanggaran *Pemilukada*
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 81 angka 3 huruf (v), pada pokoknya menyebutkan banyaknya pemilih yang tidak mendapatkan undangan memilih (C-6) sehingga tidak bisa memilih walaupun yang bersangkutan menunjukkan KTP kepada KPPS pada saat Pencoblosan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.
- Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, sebab meskipun pemilih tidak mendapatkan Formulir Model C-6.KWK, tetap dapat menggunakan hak pilihnya atau dapat menggunakan **suaranya apabila yang bersangkutan namanya tercantum dalam dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)/DPS** sebagaimana mempedomani ketentuan Pasal 17a ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara *juncto* Surat Edaran Nomor 613/KPU-Prov-002/III/2013 tanggal 2 Maret 2013, perihal: Pendistribusian Formulir C-6.KWK-KPU. Telah pula disampaikan oleh Termohon kepada masing-

masing KPU Kabupaten/Kota yang dilanjutkan kepada Ketua KPPS dalam berbagai acara Bimbingan Teknis yang dilaksanakan diseluruh daerah.

- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 81 angka 3 huruf (aa) dan huruf (bb), yang pada pokoknya menyebutkan adanya surat suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dinyatakan tidak sah tembus belakang walaupun tidak mengenai kotak pasangan lain/coblos tembus.
- Bahwa hal demikian adalah tidak benar terjadi, lagi pula sebelum jadwal/hari pemungutan surat dilaksanakan Termohon telah menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara melalui Surat Nomor 632/KPU-Prov-002/III/2013 tertanggal 5 Maret 2013, perihal **Surat Suara Yang Dinyatakan Sah**;

7.4 Kabupaten Deli Serdang

- Bahwa **tidak beralasan dan tidak signifikan** dalil Pemohon pada halaman 82 angka 4 huruf (b) yang pada pokoknya menyebutkan adanya etnis tionghoa yang dihalangi ke TPS, dimana C6 ditukarkan dengan uang Rp. 50.000,- agar tidak memilih, sehingga harus ditolak atau dikesampingkan.
- Bahwa **tidak beralasan hukum dan tidak signifikan** dalil Pemohon pada halaman 82 angka 4 huruf (d), *quod non*, ada pemilih yang tidak mendapatkan Formulir C6-KWK.KPU yang bersangkutan tetap dapat menggunakan hak pilihnya atau dapat menggunakan **suaranya apabila yang bersangkutan namanya tercantum dalam dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)/DPS** sebagaimana diatur sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Nomor 613/KPU-Prov-002/III/2013 tanggal 2 Maret 2013, perihal Pendistribusian Formulir C-6.KWK-KPU. Telah pula disampaikan oleh Termohon kepada masing-masing KPU Kabupaten/Kota yang dilanjutkan kepada Ketua KPPS dalam berbagai acara bimbingan teknis yang dilaksanakan di seluruh daerah.
- Bahwa tidak beralasan dan tidak jelas (kabur) dalil Pemohon pada halaman 83 angka 4 huruf (d), huruf (e), huruf (f) huruf (g), huruf (h) dan huruf (i), sehingga harus ditolak atau dikesampingkan menurut hukum.
- Bahwa tidak beralasan dan tidak signifikan dalil Pemohon pada halaman 83-84 angka 4 huruf (j) yang pada pokoknya menyoal keterlambatan

penyampaian Surat Edaran KPU Nomor 632/KPU-Prov.SU tentang surat suara sah yang kemudian disebutkan berakibat banyak surat Pasangan Calon Nomor Urut 2 dinyatakan tidak sah. *Quod non*, penyampaian surat edaran Termohon terlambat, seyogianya Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor 2 juga wajib bertindak proaktif.

- Bahwa tidak benar dan tidak cukup bukti dalil Pemohon pada halaman 84 angka 4 huruf (k), sebab tidak jelas diuraikan Pemohon tentang siapa yang tidak memperbolehkan 30 KK untuk memilih di TPS 29. *Quod non*, penyelenggara adalah yang dituduhkan, maka tidak mungkin hal demikian dilakukan oleh KPPS, PPS, PPK dan KPUProv/KPUD.
- Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada halaman 84 angka 4 huruf (f), sebab seluruh TPS telah diintruksikan untuk menutup pelaksanaan Pemungutan Suara pada jam 13.00 WIB. *Quod non*, penutupan pelaksanaan pemungutan suara terjadi pada jam 11, tidak dapat juga dapat dipastikan pemilih yang belum memilih di TPS adalah pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (ic. Pemohon).
- Bahwa **tidak beralasan hukum** dalil Pemohon pada halaman 84 angka 4 huruf (m) yang pada pokoknya menyebutkan ditemukannya 550 karyawan PT. Buana Plastik Deli tidak diberi izin memilih oleh pihak perusahaan, sebab selain tuduhan pelanggaran Pemohon *a quo* tidak dialamatkan kepada Termohon dan Termohon pun tidak pernah memerintahkan pimpinan PT. Buana Plastik Deli untuk menghalang-halangi untuk tidak meliburkan karyawannya apalagi menghalangi karyawan menggunakan hak pilihnya.
- *Quod non*, terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Perusahaan, maka seyogianya atas dasar temuan Panwas atau laporan Pemohon permasalahan tersebut dilaporkan/diproses secara hukum melalui Pialur Gakkumdu atau pelanggaran pidana lain sebagaimana ranah pidana umum.
- Bahwa tidak benar, dalil Pemohon pada halaman 84 angka 4 huruf (n), sebab walaupun yang bersangkutan tidak menerima Formulir Model C6-KWK.KPU incasu Marlianto dan istri maka yang bersangkutan tetap dapat menggunakan hak pilihnya dan tidak mungkin KPPS menolaknya

sebagaimana mempedomani ketentuan Pasal 17 a Ayat 1 dan 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara *juncto* Surat Edaran Nomor 613/KPU-Prov-002/III/2013 tanggal 2 Maret 2013, perihal Pendistribusian Formulir C-6.KWK-KPU

- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 84 angka 4 huruf (o), otomatis terbantahkan dengan adanya ketentuan Surat Edaran Nomor 613/KPU-Prov-002/III/2013 tanggal 2 Maret 2013, perihal Pendistribusian Formulir C-6.KWK-KPU.
- Bahwa tidak benar dan tidak signifikan dan tidak jelas dalil Pemohon pada halaman 85 angka 4 huruf (p).
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 85 angka 4 huruf (q), tidak signifikan dapat mempengaruhi Pasangan Calon, sebab *quod non*, apabila ditemukan adanya surat suara yang sudah tercoblos sebelum dilakukan pencoblosan di TPS oleh orang yang berhak, maka surat suara tersebut tidak dapat dipergunakan lagi dan tidak tidak dihitung sebagai suara sah.
- Bahwa tidaklah beralasan dan tidak signifikan dalil Pemohon pada halaman 85 angka 4 huruf (r), sebab hak meminta penghitungan suara ulang telah diatur syarat dan kondisinya sebagaimana ditentukan dalam **BAB VI Pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 17/Kpts/KPU-Prov-002/2013** tentang Pedoman Teknis Tata Cara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi, Serta Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013.
- Bahwa tidak beralasan hukum dan tidak signifikan, dalil Pemohon pada halaman 85 angka 4 huruf (t) dan huruf (u), sehingga harus ditolak atau dikesampingkan.
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 85 angka 4 huruf (v).yang pada pokoknya menyebutkan ditemukan adanya DPT yang bermasalah

diantaranya, pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal dunia, warga yang pindah alamat masih mendapatkan undangan untuk memilih (C6).

- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 72 angka 2 huruf (a), halaman 73 angka 1 huruf (e) yang pada pokoknya menyebutkan tentang adanya DPT bermasalah, karena proses pemutakhiran DPT sudah dilaksanakan dengan transparan, diumumkan dan dapat diakses serta diawasi oleh semua elemen masyarakat termasuk oleh masing-masing Pasangan Calon.
- Bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan dan tidak signifikan, sebab penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Batubara telah sesuai dengan mekanisme dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 03/kpts/KPU-Prov-002/2012 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data, Penyusunan dan Penetapan daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2013.
- Bahwa selain itu, dalil Pemohon tersebut tidak benar, *quod non*, meskipun pemilih tidak mendapatkan Formulir Model C-6.KWK, tetap dapat menggunakan hak pilihnya atau dapat menggunakan **suaranya apabila yang bersangkutan namanya tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)/DPS** sebagaimana mempedomani ketentuan Pasal 17a ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan *juncto* **Surat Edaran Nomor 613/KPU-Prov-002/III/2013 tanggal 2 Maret 2013, perihal: Pendistribusian Formulir C-6.KWK-KPU;**
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 86 angka 4 huruf (w) yang pada pokoknya menyebutkan tentang undangan memilih (C6) yang disebarluaskan di suatu tempat, contohnya di warung-warung;
- Bahwa penyerahan Formulir Model C-6.KWK.KPU tidak dibatasi oleh undang-undang perihal dimana termpat penyerahannya. Penyerahan/pendistribusian Formulir Model C-6.KWK.KPU telah dilakukan oleh KPPS

kepada dan/diterima oleh pemilih bersangkutan sebagaimana mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16/Kpts/KPU/KPU-Prov/2013 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara.

- *Quod non*, penyerahan Formulir Model C-6.KWK yang dilakukan diwarung-warung, bukanlah hal yang substansial untuk dipersoalkan apabila kerangka berpikir Pemohon sependapat dengan adanya penerapan asas efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemilu serta mengantisipasi keterlabatan pendistribusian Formulir Model C-6.KWK, mempertimbangkan keadaan dan kebiasaan masyarakat setempat, sepanjang yang berhak dapat menerimanya, oleh karenanya peristiwa yang dalilkan Pemohon *a quo* tidak dapat dikwalifisir sebagai sebuah pelanggaran *Pemilukada*.
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 86 angka 4 huruf (z), pada pokoknya menyebutkan banyaknya pemilih yang tidak mendapatkan Undangan Memilih (C-6) sehingga tidak bisa memilih walaupun yang bersangkutan menunjukkan KTP kepada KPPS pada saat Pencoblosan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.
- Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, sebab meskipun pemilih tidak mendapatkan Formulir Model C-6.KWK, tetap dapat menggunakan hak pilihnya atau dapat menggunakan **suaranya apabila yang bersangkutan namanya tercantum dalam dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)/DPS** sebagaimana mempedomani ketentuan Pasal 17a ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara *juncto* Surat Edaran Nomor 613/KPU-Prov-002/III/2013 tanggal 2 Maret 2013, perihal Pendistribusian Formulir C-6.KWK-KPU. Telah pula disampaikan oleh Termohon kepada masing-masing KPU

Kabupaten/Kota yang dilanjutkan kepada Ketua KPPS dalam berbagai acara Bimbingan Teknis yang dilaksanakan diseluruh daerah.

- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 86 angka 4 huruf (aa), yang pada pokoknya menyebutkan adanya surat suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dinyatakan tidak sah tembus belakang walaupun tidak mengenai kotak pasangan lain/coblos tembus;
- Bahwa hal demikian adalah tidak benar terjadi, lagi pula sebelum jadwal/hari Pemungutan Surat dilaksanakan Termohon telah menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara melalui Surat Nomor 632/KPU-Prov-002/III/2013 tertanggal 5 Maret 2013, perihal **Surat Suara Yang Dinyatakan Sah**;
- Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada halaman 87 angka 4 huruf (dd), sehingga harus ditolak dan kesampingkan.
- Bahwa tidak berdasar tidak signifikan dalil Pemohon pada halaman 87 angka 4 huruf (ff) yang pada pokok meminta penghitungan ulang terkait dengan 18.867 surat suara tidak sah, sebab tidak semua permintaan saksi untuk melakukan penghitungan PPK atau KPU berhak menolaknya permintaan keberatan saksi tersebut apabila dianggap permintaan tersebut **tidak cukup alasan sebagaimana syarat yang ditentukan pada BAB VI Pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 17/Kpts/KPU-Prov-002/2013** tentang Pedoman Teknis Tata Cara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Oleh PPS, PPK, KPU Kab/Kota, dan KPU Provinsi, Serta Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013.
- Bahwa tidak benar dan tidak jelas dalil Pemohon pada halaman 87 huruf (gg), (hh), (ii), halaman 88 huruf (kk), (ll) , sehingga harus ditolak atau dikesampingkan menurut hukum.

7.5 Kabupaten Humbang Hasundutan.

- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 89 huruf (c) yang pada pokoknya menyebutkan ditemukan adanya DPT yang bermasalah diantaranya,

pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal dunia, warga yang pindah alamat masih mendapatkan undangan untuk memilih (C6).

- Bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum dan tidak signifikan, karena proses pemutakhiran DPT sudah dilaksanakan dengan transparan, diumumkan dan dapat diakses serta diawasi oleh semua elemen masyarakat termasuk oleh masing-masing Pasangan Calon.
- Bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan dan tidak signifikan, sebab penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Humbang Hasundutan telah sesuai dengan mekanisme dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 03/kpts/KPU-Prov-002/2012 tentang Pedoman Teknis Pemuktahiran Data, Penyusunan dan Penetapan daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013.
- Bahwa hal demikian adalah tidak benar terjadi, lagi pula sebelum jadwal/hari Pemungutan Surat dilaksanakan Termohon telah menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara melalui Surat Nomor 632/KPU-Prov-002/III/2013 tertanggal 5 Maret 2013, perihal **Surat Suara Yang Dinyatakan Sah**;

7.6 Kabupaten Karo

- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 91 angka 6 huruf (d) pada pokoknya menyebutkan adanya saksi TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang memakai atribut Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada saat pencoblosan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.
- Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar, sebab **faktanya** berdasarkan monitoring yang dilakukan oleh KPU, PPK, PPSA ke TPS se-Kabupaten karo, tidak ditemukan adanya pemakaian atribut dari Pasangan Claon Nomor Urut 5 pada saat hari pencoblosan tanggal 7 Maret 2013.
- Bahwa juga, KPU tidak ada menerima laporan dari Panwas, Panwas Kecamatan atau PPL kepada setiap ketua PPK atau PPS di Desa/kelurahan se-Kabupaten Karo.
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 91 angka 6 huruf (d) yang pada pokoknya menyebutkan ditemukan adanya DPT yang bermasalah

diantaranya, pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal dunia, warga yang pindah alamat masih mendapatkan undangan untuk memilih (C6).

- Bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum dan tidak signifikan karena proses pemutakhiran DPT sudah dilaksanakan dengan transparan, diumumkan dan dapat diakses serta diawasi oleh semua elemen masyarakat termasuk oleh masing-masing Pasangan Calon.
- Bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan dan tidak signifikan, sebab penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Karo telah sesuai dengan mekanisme dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 03/kpts/KPU-Prov-002/2012 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data, Penyusunan dan Penetapan daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2013.
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 91 angka 6 huruf (e) yang pada pokoknya menyebutkan tentang undangan memilih (C6) yang disebarakan disuatu tempat, contohnya di warung-warung.
- Bahwa penyerahan Formulir Model C-6.KWK.KPU tidak dibatasi oleh undang-undang perihal dimana tempatnya. Penyerahan/pendistribusian Formulir Model C-6.KWK.KPU telah dilakukan oleh KPPS kepada dan/diterima oleh pemilih bersangkutan sebagaimana mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16/Kpts/KPU/KPU-Prov/2013 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Sura Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara.
- Bahwa penyerahan Formulir Model C-6.KWK yang dilakukan diwarung-warung, bukanlah hal yang substansial untuk dipersoalkan apabila kerangka berpikir Pemohon sependapat dengan adanya penerapan asas efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemilu serta mengantisipasi keterlabatan pendistribusian Formulir Model C-6.KWK, mempertimbangkan keadaan dan kebiasaan masyarakat setempat, sepanjang yang berhak dapat menerimanya, oleh karenanya peristiwa yang dalil Pemohon *a quo* tidak dapat dikualifisier sebagai sebuah pelanggaran *Pemilukada*.

- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 91 angka 6 huruf (h) yang pada pokoknya menyebutkan banyaknya pemilih yang tidak mendapatkan undangan memilih (C-6) sehingga tidak bisa memilih walaupun yang bersangkutan menunjukkan KTP kepada KPPS pada saat Pencoblosan pencobolosan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.
- Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, sebab meskipun pemilih tidak mendapatkan Formulir Model C-6.KWK, namun tetap dapat menggunakan hak pilihnya atau dapat menggunakan **suaranya apabila yang bersangkutan namanya tercantum dalam dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)/DPS** sebagaimana mempedomani ketentuan Pasal 17a ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaa Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara *juncto* Surat Edaran Nomor 613/KPU-Prov-002/III/2013 tanggal 2 Maret 2013, perihal Pendistribusian Formulir C-6.KWK-KPU *juncto* Pengumuman KPU Nomor 23/KPU-KK/Pilgubsu/III/2013. Telah pula disampaikan oleh Termohon kepada masing-masing KPU Kabupaten/Kota yang dilanjutkan kepada Ketua KPPS dalam berbagai acara Bimbingan Teknis yang dilaksanakan diseluruh daerah, sehingga tidak ada alasan bagi KPPS untuk menghalang-halangi setiap pemilih untuk menggunakan hak pilihnya.
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 92 angka 6 huruf (i) yang pada pokoknya menyebutkan adanya surat suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dinyatakan tidak sah tembus belakang walaupun tidak mengenai kotak pasangan lain/coblos tembus;
- Bahwa hal demikian adalah tidak benar terjadi, lagi pula sebelum jadwal/hari Pemungutan Surat dilaksanakan Termohon telah menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara melalui Surat Nomor 632/KPU-Prov-002/III/2013 tertanggal 5 Maret 2013, perihal **Surat Suara Yang Dinyatakan Sah**;

- Bahwa tidak beralasan dan tidak jelas dalil Pemohon pada halaman 91-94 angka 6 huruf (n),(o),(p) dan (w) sehingga harus ditolak dan dikesampingkan.

7.7 Kabupaten Labuhan Batu

- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 96 angka 7 huruf (g) yang pada pokoknya menyebutkan ditemukan adanya DPT yang bermasalah di antaranya, pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal dunia, warga yang pindah alamat masih mendapatkan undangan untuk memilih (C6).
- Bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum dan tidak signifikan karena proses pemutakhiran DPT sudah dilaksanakan dengan transparan, diumumkan dan dapat diakses serta diawasi oleh semua elemen masyarakat termasuk oleh masing-masing Pasangan Calon.
- Bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan dan tidak signifikan, sebab penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Labuhan Batu telah sesuai dengan mekanisme dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 03/kpts/KPU-Prov-002/2012 tentang Pedoman Teknis Pemuktahiran Data, Penyusunan dan Penetapan daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013.
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 96 angka 7 huruf (h) yang pada pokoknya menyebutkan tentang undangan memilih (C6) yang disebarkan disuatu tempat, contohnya di warung-warung.
- *Quod non*, penyerahan Formulir Model C-6.KWK.KPU tidak dibatasi oleh undang-undang perihal dimana tempatnya. Penyerahan/pendistribusian Formulir Model C-6.KWK.KPU telah dilakukan oleh KPPS kepada dan/diterima oleh pemilih bersangkutan sebagaimana mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16/Kpts/KPU/KPU-Prov/2013 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Sura Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di tempat pemungutan suara.

- Bahwa penyerahan Formulir Model C-6.KWK yang dilakukan diwarung-warung, bukanlah hal yang substansial untuk dipersoalkan apabila kerangka berpikir Pemohon sependapat dengan adanya penerapan asas efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemilu serta mengantisipasi keterlabatan pendistribusian Formulir Model C-6.KWK, mempertimbangkan keadaan dan kebiasaan masyarakat setempat, sepanjang yang berhak dapat menerimanya, oleh karenanya peristiwa yang dalil Pemohon *a quo* tidak dapat dikwalifisier sebagai sebuah pelanggaran Pemilukada.
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 96 angka 7 huruf (l) yang pada pokoknya menyebutkan banyaknya pemilih yang tidak mendapatkan Undangan Memilih (C-6) sehingga tidak bisa memilih walaupun yang bersangkutan menunjukkan KTP kepada KPPS pada saat pencobolosan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.
- Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, sebab meskipun pemilih tidak mendapatkan Formulir Model C-6.KWK, namun tetap dapat menggunakan hak pilihnya atau dapat menggunakan **suaranya apabila yang bersangkutan namanya tercantum dalam dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)/DPS** sebagaimana mempedomani ketentuan Pasal 17a ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara *juncto* Surat Edaran Nomor 613/KPU-Prov-002/III/2013 tanggal 2 Maret 2013, perihal Pendistribusian Formulir C-6.KWK-KPU *juncto* Pengumuman KPU Nomor 23/KPU-KK/Pilgubsu/III/2013. Telah pula disampaikan oleh Termohon kepada masing-masing KPU Kabupaten/Kota yang dilanjutkan kepada Ketua KPPS dalam berbagai acara Bimbingan Teknis yang dilaksanakan diseluruh daerah, sehingga tidak ada alasan bagi KPPS untuk menghalang-halangi setiap pemilih untuk menggunakan hak pilihnya.
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 96 angka 7 huruf (m) yang pada pokoknya menyebutkan adanya surat suara Pasangan Calon Nomor urut 2

dinyatakan tidak sah tembus belakang walaupun tidak mengenai kotak pasangan lain/coblos tembus;

- Bahwa hal demikian adalah tidak benar terjadi, lagi pula sebelum jadwal/hari Pemungutan Surat dilaksanakan Termohon telah menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara melalui Surat Nomor 632/KPU-Prov-002/III/2013 tertanggal 5 Maret 2013, perihal **Surat Suara Yang Dinyatakan Sah**;

7.8 Kabupaten Labuhan Batu Selatan

- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 98 angka 8 huruf (c) yang pada pokoknya menyebutkan ditemukan adanya DPT yang bermasalah diantaranya, pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal dunia, warga yang pindah alamat masih mendapatkan undangan untuk memilih (C6).
- Bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum dan tidak signifikan karena proses pemutakhiran DPT sudah dilaksanakan dengan transparan, diumumkan dan dapat diakses serta diawasi oleh semua elemen masyarakat termasuk oleh masing-masing Pasangan Calon.
- Bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan dan tidak signifikan, sebab penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Labuhan Batu Selatan telah sesuai dengan mekanisme dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 03/kpts/KPU-Prov-002/2012 tentang Pedoman Teknis Pemuktahiran Data, Penyusunan dan Penetapan daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2013.
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 98 angka 8 huruf (d) yang pada pokoknya menyebutkan tentang undangan memilih (C6) yang disebar di suatu tempat, contohnya di warung-warung.
- Bahwa penyerahan Formulir Model C-6.KWK.KPU tidak dibatasi oleh undang-undang perihal dimana tempatnya. Penyerahan/pendistribusian Formulir Model C-6.KWK.KPU telah dilakukan oleh KPPS kepada dan/diterima oleh pemilih bersangkutan sebagaimana mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16/Kpts/KPU/KPU-Prov/2013 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan

Sura Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara.

- *Quod non*, penyerahan Formulir Model C-6.KWK yang dilakukan diwarung-warung, bukanlah hal yang substansial untuk dipersoalkan apabila kerangka berpikir Pemohon sependapat dengan adanya penerapan asas efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemilu serta mengantisipasi keterlabatan pendistribusian Formulir Model C-6.KWK, mempertimbangkan keadaan dan kebiasaan masyarakat setempat, sepanjang yang berhak dapat menerimanya, oleh karenanya peristiwa yang dalil Pemohon *a quo* tidak dapat dikwalifisir sebagai sebuah pelanggaran Pemilu.
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 98 angka 8 huruf (g) yang pada pokoknya menyebutkan banyaknya pemilih yang tidak mendapatkan Undangan Memilih (C-6) sehingga tidak bisa memilih walaupun yang bersangkutan menunjukkan KTP kepada KPPS pada saat Pencoblosan pencoblosan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.
- Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, *quod non*, meskipun pemilih tidak mendapatkan Formulir Model C-6.KWK, namun tetap dapat menggunakan hak pilihnya atau dapat menggunakan **suaranya apabila yang bersangkutan namanya tercantum dalam dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)/DPS** sebagaimana mempedomani ketentuan Pasal 17a ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaa Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara *juncto* Surat Edaran Nomor 613/KPU-Prov-002/III/2013 tanggal 2 Maret 2013, perihal: Pendistribusian Formulir C-6.KWK-KPU *juncto* Pengumuman KPU Nomor 23/KPU-KK/Pilgubsu/III/2013. Telah pula disampaikan oleh Termohon kepada masing-masing KPU Kabupaten/Kota yang dilanjutkan kepada Ketua KPPS dalam berbagai acara Bimbingan Teknis yang dilaksanakan diseluruh daerah, sehingga tidak ada alasan bagi KPPS untuk menghalang-halangi setiap pemilih untuk menggunakan hak pilihnya.

- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 98 angka 8 huruf (h) yang pada pokoknya menyebutkan adanya surat suara pasangan Calon Nomor urut 2 dinyatakan tidak sah tembus belakang walaupun tidak mengenai kotak pasangan lain/coblos tembus;

Bahwa hal demikian adalah tidak benar terjadi, lagi pula sebelum jadwal/hari Pemungutan Surat dilaksanakan Termohon telah menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara melalui Surat Nomor 632/KPU-Prov-002/III/2013 tertanggal 5 Maret 2013, perihal **Surat Suara Yang Dinyatakan Sah**;

7.9 Kabupaten Labuhan Batu Utara

- Bahwa **tidak benar dan mengada-ngada saja**, dalil Pemohon pada halaman 99 angka 9 huruf (b) yang menyebutkan Formulir Keberatan Saksi Pada tingkat TPS, Tingkat Desa, Tingkat Kecamatan se-Sumatera Utara, khususnya di seluruh TPS se-Kecamatan NA IX-X, sebab Formulir Keberatan Saksi dimaksud merupakan satu kesatuan (boedel) lampiran dari Formulir Model C-KWK.KPU, Formulir Model D-KWK.KPU, Formulir DA-KWK.KPU dan DB-KWK.KPU yang telah diberikan kepada seluruh saksi-saksi Pasangan Calon.
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 99 angka 9 huruf (c), tidak benar terjadi, lagi pula sebelum jadwal/hari Pemungutan Surat dilaksanakan Termohon telah menerbitkan Surat Edaran seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara melalui Surat Nomor 632/KPU-Prov-002/III/2013 tertanggal 5 Maret 2013, perihal: **Surat Suara Yang Dinyatakan Sah**;
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 99 angka 9 huruf (d), **tidak benar dan tidak berdasar** sebab tidak jelas parameter apa yang digunakan oleh Pemohon untuk mengatakan pemilih yang namanya tidak tercantum dalam DPT, tidak diberikan C-6 pasti akan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (ic. Pemohon). Selain itu petugas KPPS tidak mungkin dapat menghalang-halangi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya di TPS apabila yang bersangkutan memenuhi syarat sebagai pemilih (terdaftar dalam DPT/DPS);

- Bahwa tidak benar dan mengada-ngada dalil Pemohon pada halaman 100 angka 9 huruf (e), sebab seluruh saksi dari Pasangan Calon termasuk saksi Pasangan Calon Nomor 2 (ic. Pemohon) telah diberikan undangan.
- Bahwa tidak signifikan serta tidak ada urgensinya dalil Pemohon pada halaman 100 angka 9 huruf (f), lain hal permasalahannya jika Pemohon membandingkan data rekapitulasi yang dimiliki Pemohon *a quo*.
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 100 angka 9 huruf (e) menyebutkan ditemukan adanya DPT yang bermasalah diantaranya, pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal dunia, warga yang pindah alamat masih mendapatkan undangan untuk memilih (C6).
- Bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum dan tidak signifikan karena proses pemutakhiran DPT sudah dilaksanakan dengan transparan, diumumkan dan dapat diakses serta diawasi oleh semua elemen masyarakat termasuk oleh masing-masing Pasangan Calon.
- Bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan dan tidak signifikan, sebab penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Batubara telah sesuai dengan mekanisme dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 03/kpts/KPU-Prov-002/2012 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data, Penyusunan dan Penetapan daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2013.
- Bahwa selain itu, dalil Pemohon tersebut tidak benar, quod non, meskipun pemilih tidak mendapatkan Formulir Model C-6.KWK, tetap dapat menggunakan hak pilihnya atau dapat menggunakan **suaranya apabila yang bersangkutan namanya tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)/DPS** sebagaimana mempedomani ketentuan Pasal 17a ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan *juncto* **Surat Edaran Nomor 613/KPU-Prov-**

002/III/2013 tanggal 2 Maret 2013, perihal: Pendistribusian Formulir C-6.KWK-KPU;

- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 100 angka 9 huruf (l) yang pada pokoknya menyebutkan tentang undangan memilih (C6) yang disebarakan disuatu tempat, contohnya di kebun-kebun.
- Bahwa penyerahan Formulir Model C-6.KWK..KPU tidak dibatasi oleh undang-undang perihal dimana termpat penyerahannya. Penyerahan/ pendistribusian Formulir Model C-6.KWK.KPU telah dilakukan oleh KPPS kepada dan/diterima oleh pemilih bersangkutan sebagaimana mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16/Kpts/KPU/KPU-Prov/2013 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Sura Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara.
- Bahwa penyerahan Formulir Model C-6.KWK yang dilakukan dikebun-kebun, bukanlah hal yang substansial untuk dipersoalkan apabila kerangka berpikir Pemohon sependapat dengan adanya penerapan asas efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemilu serta mengantisipasi keterlambatan pendistribusian Formulir Model C-6.KWK, mempertimbangkan keadaan dan kebiasaan masyarakat setempat, sepanjang yang berhak dapat menerimanya, oleh karenanya peristiwa yang dalilkan Pemohon *a quo* tidak dapat dikwalifisir sebagai sebuah pelanggaran Pemilukada.
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 101 angka 9 huruf (o), pada pokoknya menyebutkan banyaknya pemilih yang tidak mendapatkan Undangan Memilih (C-6) sehingga tidak bisa memilih walaupun yang bersangkutan menunjukkan KTP kepada KPPS pada saat Pencoblosan tanggal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.
- Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, sebab meskipun pemilih tidak mendapatkan Formulir Model C-6.KWK, namun tetap dapat menggunakan hak pilihnya atau dapat menggunakan **suaranya apabila yang bersangkutan namanya tercantum dalam dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)/DPS** sebagaimana mempedomani ketentuan Pasal 17a ayat (1) dan

ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara *juncto* Surat Edaran Nomor 613/KPU-Prov-002/III/2013 tanggal 2 Maret 2013, perihal Pendistribusian Formulir C-6.KWK-KPU. Telah pula disampaikan oleh Termohon kepada masing-masing KPU Kabupaten/Kota yang dilanjutkan kepada Ketua KPPS dalam berbagai acara Bimbingan Teknis yang dilaksanakan diseluruh daerah.

- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 101 angka 9 huruf (p), yang pada pokoknya menyebutkan adanya surat suara pasangan Calon Nomor Urut 2 dinyatakan tidak sah tembus belakang walaupun tidak mengenai kotak pasangan lain/coblos tembus.
- Bahwa hal demikian adalah tidak benar terjadi, lagi pula sebelum jadwal/hari Pemungutan Surat dilaksanakan Termohon telah menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara melalui Surat Nomor 632/KPU-Prov-002/III/2013 tertanggal 5 Maret 2013, perihal **Surat Suara Yang Dinyatakan Sah**;
- Bahwa dali Pemohon pada halaman 102 angka 9 huruf (u), **tidak signifikan dan tidak beralasan hukum**, seyogianya ketidaksesuaian antara jumlah pemilih dalam DPT dengan jumlah suara sah dan suara tidak sah tidak dapat dijadikan perbandingan oleh Pemohon, karena dapat saja pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak menggunakan hak pilihnya di TPS.

7.10 Kabupaten Langkat

- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 103 angka 10 huruf (d) yang pada pokoknya menyebutkan ditemukan adanya DPT yang bermasalah diantaranya, pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal dunia, warga yang pindah alamat masih mendapatkan undangan untuk memilih (C6).
- Bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum dan tidak signifikan karena proses pemutakhiran DPT sudah dilaksanakan dengan transparan, diumumkan dan dapat diakses serta diawasi oleh semua elemen masyarakat termasuk oleh masing-masing pasangan calon.

- Bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan dan tidak signifikan, sebab penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Langkat telah sesuai dengan mekanisme dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 03/kpts/KPU-Prov-002/2012 tentang Pedoman Teknis Pemuktahiran Data, Penyusunan dan Penetapan daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2013.
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 103 angka 10 huruf (e) yang pada pokoknya menyebutkan tentang undangan memilih (C6) yang disebarakan disuatu tempat, contohnya di warung-warung.
- Bahwa penyerahan Formulir Model C-6.KWK.KPU tidak dibatasi oleh undang-undang perihal dimana tempatnya. Penyerahan/pendistribusian Formulir Model C-6.KWK.KPU telah dilakukan oleh KPPS kepada dan/diterima oleh pemilih bersangkutan sebagaimana mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16/Kpts/KPU/KPU-Prov/2013 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Sura Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di tempat pemungutan suara.
- *Quod non*, penyerahan Formulir Model C-6.KWK yang dilakukan diwarung-warung, bukanlah hal yang substansial untuk dipersoalkan apabila kerangka berpikir Pemohon sependapat dengan adanya penerapan asas efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemilu serta mengantisipasi keterlabatan pendistribusian Formulir Model C-6.KWK, mempertimbangkan keadaan dan kebiasaan masyarakat setempat, sepanjang yang berhak dapat menerimanya, oleh karenanya peristiwa yang dalil Pemohon *a quo* tidak dapat dikwalifisier sebagai sebuah pelanggaran Pemilukada.
- Bahwa tidak benar dan tidak beralasan hukum dalil Pemohon pada halaman 103 angka 10 huruf (h) sebab baik Termohon maupun jajaran KPUD Kabupaten Langkat telah melakukan kegiatan sosialisasi secara maksimal. *Quod non*, apabila partisipasi pemilih rendah tidak semata-mata *an sich* ditentukan oleh aspek sosialisasi dari Termohon/KPUD. Partisipasi

pemilih dipengaruhi oleh banyak aspek termasuk diantaranya kesadaran politik dan psikologi politik masyarakat / pemilih.

- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 103 angka 10 huruf (i), merupakan dalil yang bersifat tuduhan dan fitnah kepada KPU maupun kepada Pasangan Calon Nomor 5 sebab posisi KPU dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 bersandar kepada prinsip independensi dan asas-asas penyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
- Bahwa **tidak beralasan hukum** dalil Pemohon pada halaman 104 angka 10 huruf (k), sebagaimana telah dijelaskan bahwa tingkat partisipasi pemilih yang rendah (kurang dari 50%) dipengaruhi oleh berbagai aspek. Terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan banyak pemilih yang hendak memilih Pasangan Nomor Urut 2 (ic. Pemohon) dihalang-halangi adalah dalil yang tidak rasional karena penyelenggaraan Pemilu tidak berhak untuk bertindak demikian sepanjang yang bersangkutan terdaftar dalam DPT/DPS, lagi pula Pemohon tidak bisa memastikan bahwa Calon Pemilih akan memilih Pasangan Nomor Urut 2 (ic. Pemohon) mempertimbangkan asas LUBER penyelenggaraan pemilu dan pencoblosan yang pemilih dilakukan di bilik tertutup.
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 103 angka 10 huruf (l), yang pada pokoknya menyebutkan adanya surat suara Pasangan Calon Nomor urut 2 dinyatakan tidak sah tembus belakang walaupun tidak mengenai kotak pasangan lain/coblos tembus.
- Bahwa hal demikian adalah tidak benar terjadi, lagi pula sebelum jadwal/hari Pemungutan Surat dilaksanakan Termohon telah menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara melalui Surat Nomor 632/KPU-Prov-002/III/2013 tertanggal 5 Maret 2013, perihal **Surat Suara Yang Dinyatakan Sah**;

7.11 Kabupaten Mandailing Natal

- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 105-106 angka 11 huruf (f) yang pada pokoknya menyebutkan ditemukan adanya DPT yang bermasalah

diantaranya, pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal dunia, warga yang pindah alamat masih mendapatkan undangan untuk memilih (C6).

- Bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum dan tidak signifikan karena proses pemutakhiran DPT sudah dilaksanakan dengan transparan, diumumkan dan dapat diakses serta diawasi oleh semua elemen masyarakat termasuk oleh masing-masing pasangan calon.
- Bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan dan tidak signifikan, sebab penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Mandailing Natal telah sesuai dengan mekanisme dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 03/kpts/KPU-Prov-002/2012 tentang Pedoman Teknis Pemuktahiran Data, Penyusunan dan Penetapan daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2013.
- Bahwa selain itu, dalil Pemohon tersebut tidak benar, *quod non*, meskipun pemilih tidak mendapatkan Formulir Model C-6.KWK, tetap dapat menggunakan hak pilihnya atau dapat menggunakan **suaranya apabila yang bersangkutan namanya tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)/DPS** sebagaimana mempedomani ketentuan Pasal 17a ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan *juncto* **Surat Edaran Nomor 613/KPU-Prov-002/III/2013 tanggal 2 Maret 2013, perihal: Pendistribusian Formulir C-6.KWK-KPU;**
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman halaman 106 angka 11 huruf (g) yang pada pokoknya menyebutkan tentang undangan memilih (C6) yang disebarakan disuatu tempat, contohnya di warung-warung.
- Bahwa penyerahan Formulir Model C-6.KWK.KPU tidak dibatasi oleh undang-undang perihal dimana tempatnya. Penyerahan/pendistribusian Formulir Model C-6.KWK.KPU telah dilakukan oleh KPPS kepada dan/diterima oleh pemilih bersangkutan sebagaimana mempedomani

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16/Kpts/KPU/KPU-Prov/2013 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara.

- Bahwa penyerahan Formulir Model C-6.KWK yang dilakukan diwarung-warung, bukanlah hal yang substansial untuk dipersoalkan apabila kerangka berpikir Pemohon sependapat dengan adanya penerapan asas efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemilu serta mengantisipasi keterlabatan pendistribusian Formulir Model C-6.KWK, mempertimbangkan keadaan dan kebiasaan masyarakat setempat, sepanjang yang berhak dapat menerimanya, oleh karenanya peristiwa yang dalil Pemohon *a quo* tidak dapat dikwalifisier sebagai sebuah pelanggaran Pemilukada.
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman halaman 106 angka 11 huruf (j) yang pada pokoknya menyebutkan banyaknya pemilih yang tidak mendapatkan Undangan Memilih (C-6) sehingga tidak bisa memilih walaupun yang bersangkutan menunjukkan KTP kepada KPPS pada saat Pencoblosan pencoblosan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.
- Bahwa selain itu, dalil Pemohon tersebut tidak benar, quod non, meskipun pemilih tidak mendapatkan Formulir Model C-6.KWK, tetap dapat menggunakan hak pilihnya atau dapat menggunakan **suaranya apabila yang bersangkutan namanya tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)/DPS** sebagaimana mempedomani ketentuan Pasal 17a ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan *juncto* **Surat Edaran Nomor 613/KPU-Prov-002/III/2013 tanggal 2 Maret 2013, perihal : Pendistribusian Formulir C-6.KWK-KPU;**
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman halaman 106 angka 11 huruf (k) yang pada pokoknya menyebutkan adanya surat suara pasangan Calon Nomor

urut 2 dinyatakan tidak sah tembus belakang walaupun tidak mengenai kotak pasangan lain/coblos tembus;

- Bahwa hal demikian adalah tidak benar terjadi, lagi pula sebelum jadwal/hari Pemungutan Surat dilaksanakan Termohon telah menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara melalui Surat Nomor 632/KPU-Prov-002/III/2013 tertanggal 5 Maret 2013, perihal **Surat Suara Yang Dinyatakan Sah**;
- Bahwa tidak jelas dan tidak signifikan dalil Pemohon pada halaman 108 huruf (q), sebab Pemohon *a quo* tidak menjelaskan siapa petugasnya dan dibawa ke PPS di Desa/Kel. mana. *Quod non*, hal demikian terjadi, tetap tidak mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing Pasangan Calon.

7.12 Kabupaten Nias

- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 108 angka 12 huruf (b) yang pada pokoknya menyebutkan diketemukan penggelembungan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Kecamatan Somolomolo, dimana diketemukan perbedaan jumlah masyarakat pemilih yang belum mempergunakan hak pilih dengan yang tertulis di Berita Acara Rekapitulasi tingkat Desa se Kabupaten Nias, dimana jumlah pemilih yang tidak memilih yang dilaporkan KPPS, PPS, dan PPK lebih sedikit dari yang sebenarnya;
- Bahwa **dalil Pemohon tersebut tidak benar dan asumsi saja**, sebab tidak jelas data variabel/dokumen pembandingan yang dimiliki Pemohon. Lagi pula, Formulir Model DA-KWK.KPU telah ditandatangani oleh seluruh saksi Pasangan Calon demikian pula tidak jelas penggelembungan suara dengan cara bagaimana yang dimaksudkan Pemohon *a quo* dikaitkan dengan perbedaan data jumlah masyarakat yang belum memilih.
- Bahwa tidak beralasan dan tidak jelas dalil Pemohon pada halaman 109 angka 12 huruf (c), sebab tidak dijelaskan di TPS mana hal demikian terjadi, sehingga dalil Pemohon *a quo* harus ditolak atau dikesampingkan menurut hukum.
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 109 angka 12 huruf (d) yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah

meminta kepada penyelenggara Pemilu KPPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten Nias untuk melakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Nias, atau setidaknya-tidaknya di 2 (dua) kecamatan, yakni kecamatan Simolomolo dan Kecamatan Mau;

- *Quod non*, adanya permintaan Pasangan Calon tak terkecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, secara Juridis, penyelenggaran Pemiliu KPPS, PPS, PPK dan KPUD Nias berhak menolaknya permintaan keberatan saksi tersebut apabila dianggap permintaan tersebut **tidak cukup alasan sebagaimana syarat yang ditentukan pada BAB VI Pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 17/Kpts/KPU-Prov-002/2013** tentang Pedoman Teknis Tata Cara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Oleh PPS, PPK, KPU Kab/Kota, dan KPU Provinsi, Serta Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013.
- Bahwa disamping itu, mencermati Lampiran Formulir Model DB 1 KWK.KPU, Pasangan Calon Nomor 2 (ic. Pemohon) justru memperoleh suara terbanyak yakni sebesar 24.832 suara di Kabupaten Nias.
- Bahwa **beralasan dan tidak signifikan** dalil Pemohon pada halaman 109 angka 12 huruf (e), yang pada pokoknya menyebutkan ada 503 suara yang dinyatakan tidak sah seharusnya sah, sebab Pemohon *a quo* telah implisit mengakui telah adan permasalahan telah terselesaikan dalam Rapat Pleno KPUD Nias dimana seluruh saksi Pasangan Calon termasuk Pasangan Calon Nomor 2 (ic. Pemohon) telah mengetahui, menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Nias Oleh KPU Kabupaten Nias (Formulir Model DB 1 KWK.KPU)..
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 109 angka 12 huruf (g) yang pada pokoknya menyebutkan ditemukan adanya DPT yang bermasalah diantaranya, pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal dunia, warga yang pindah alamat masih mendapatkan undangan untuk memilih (C6).

- Bahwa terhadap penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih yang dilakukan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Nias, **senyatanya telah diketahui, disetujui** oleh seluruh Tim Kampanye Pasangan Calon termasuk Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor 2 (ic. Pemohon), sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Kabupaten Nias Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor 01/BA/I/2013 tanggal 5 Januari 2013 *juncto* Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Kabupaten Nias Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor 10/BA/II/2013 tanggal 21 Februari 2013 tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) Perbaikan, *juncto* Surat Ralat tentang Penyerahan Softcopy Daftar Pemilih Tetap (DPT) Nomor 167/KPU-LB-002/434781/III/2003 tanggal 6 Maret 2013, perihal : Ralat Soctcopy DPT Pilgubsu 2012 yang diterima langsung oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 109 angka 12 huruf (h) yang pada pokoknya menyebutkan tentang diketemukan adanya undangan memilih (C-6) yang disebarakan disuatu tempat contohnya di warung-warung.
- *Quod non*, penyerahan Formulir Model C-6.KWK.KPU tidak dibatasi oleh undang-undang perihal dimana termpat penyerahannya. Penyerahan / pendistribusian Formulir Model C-6.KWK.KPU telah dilakukan oleh KPPS kepada dan/diterima oleh pemilih bersangkutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16/Kpts/KPU/KPU-Prov/2013 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Sura Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara.
- Bahwa penyerahan Formulir Model C-6.KWK yang dilakukan diwarung-warung, bukanlah hal yang substansial untuk dipersoalkan apabila kerangka berpikir Pemohon sependapat dengan adanya asas efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemilu serta mengantisipasi keterlabatan pendistribusian Formulir Model C-6.KWK, mempertimbangkan keadaan dan kebiasaan masyarakat setempat, sepanjang yang berhak dapat

menerimanya, oleh karenanya peristiwa yang dalil Pemohon *a quo* tidak dapat dikualifikasi sebagai sebuah pelanggaran *Pemilukada*.

- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 109 angka 12 huruf (g) yang pada pokoknya menyebutkan tentang diketemukan banyaknya pemilih yang tidak mendapatkan undangan memilih (C-6) tidak bisa memilih walaupun yang bersangkutan menunjukkan KTP kepada KPPS pada saat pencoblosan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
- Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, *quod non*, meskipun pemilih tidak mendapatkan Formulir Model C-6.KWK, namun tetap dapat menggunakan hak pilihnya atau dapat menggunakan **suaranya apabila yang bersangkutan namanya tercantum dalam dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)/DPS** sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Surat Edaran Nomor 613/KPU-Prov-002/III/2013 tanggal 2 Maret 2013, perihal Pendistribusian Formulir C-6.KWK-KPU. Telah pula disampaikan oleh Termohon kepada masing-masing KPU Kabupaten/Kota yang dilanjutkan kepada Ketua KPPS dalam berbagai acara Bimbingan Teknis yang dilaksanakan diseluruh daerah.
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 110 angka 12 huruf (l) yang pada pokoknya menyebutkan tentang diketemukan banyaknya surat suara pasangan calon nomor urut 2 dinyatakan tidak sah karena tembus kebelakang walaupun tidak mengenai kotak pasangan lain/coblos tembus.
- Bahwa hal demikian adalah tidak benar terjadi, lagi pula sebelum jadwal/hari Pemungutan Surat dilaksanakan Termohon telah menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara melalui Surat Nomor 632/KPU-Prov-002/III/2013 tertanggal 5 Maret 2013, perihal **Surat Suara Yang Dinyatakan Sah**;

7.13 Kabupaten Nias Barat

- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 111 angka 13 huruf (c) yang pada pokoknya menyebutkan ditemukan adanya DPT yang bermasalah diantaranya, pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal dunia, warga yang pindah alamat masih mendapatkan undangan untuk memilih (C6).

- Bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum dan tidak signifikan karena proses pemutakhiran DPT sudah dilaksanakan dengan transparan, diumumkan dan dapat diakses serta diawasi oleh semua elemen masyarakat termasuk oleh masing-masing Pasangan Calon.
- Bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan dan tidak signifikan, sebab penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Nias Barat telah sesuai dengan mekanisme dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 03/kpts/KPU-Prov-002/2012 tentang Pedoman Teknis Pemuktahiran Data, Penyusunan dan Penetapan daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2013.
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 111 angka 13 huruf (d) yang pada pokoknya menyebutkan tentang undangan memilih (C6) yang disebarakan disuatu tempat, contohnya di warung-warung;
- Bahwa penyerahan Formulir Model C-6.KWK.KPU tidak dibatasi oleh undang-undang perihal dimana termpat penyerahannya. Penyerahan / pendistribusian Formulir Model C-6.KWK.KPU telah dilakukan oleh KPPS kepada dan/diterima oleh pemilih bersangkutan sebagaimana mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16/Kpts/KPU/KPU-Prov/2013 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara.
- Bahwa penyerahan Formulir Model C-6.KWK yang dilakukan diwarung-warung, bukanlah hal yang substansial untuk dipersoalkan apabila kerangka berpikir Pemohon sependapat dengan adanya penerapan asas efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemilu serta mengantisipasi keterlambatan pendistribusian Formulir Model C-6.KWK, mempertimbangkan keadaan dan kebiasaan masyarakat setempat, sepanjang yang berhak dapat menerimanya, oleh karenanya peristiwa yang dalilkan Pemohon *a quo* tidak dapat dikualifisier sebagai sebuah pelanggaran *Pemilukada*.

- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 112 angka 14 huruf (g), pada pokoknya menyebutkan banyaknya pemilih yang tidak mendapatkan Undangan Memilih (C-6) sehingga tidak bisa memilih walaupun yang bersangkutan menunjukkan KTP kepada KPPS pada saat Pencoblosan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.
- *Quod non*, dalil Pemohon tersebut tidak benar, sebab meskipun pemilih tidak mendapatkan Formulir Model C-6.KWK, tetap dapat menggunakan hak pilihnya atau dapat menggunakan **suaranya apabila yang bersangkutan namanya tercantum dalam dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)/DPS** sebagaimana mempedomani ketentuan Pasal 17 a Ayat 1 dan 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara *juncto* Surat Edaran Nomor 613/KPU-Prov-002/III/2013 tanggal 2 Maret 2013, perihal : Pendistribusian Formulir C-6.KWK-KPU. Telah pula disampaikan oleh Termohon kepada masing-masing KPU Kabupaten/Kota yang dilanjutkan kepada Ketua KPPS dalam berbagai acara Bimbingan Teknis yang dilaksanakan diseluruh daerah.
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 112 angka 13 huruf (h), yang pada pokoknya menyebutkan adanya surat suara pasangan Calon Nomor urut 2 dinyatakan tidak sah tembus belakang walaupun tidak mengenai kotak pasangan lain/coblos tembus.
- Bahwa hal demikian adalah tidak benar terjadi, lagi pula sebelum jadwal/hari Pemungutan Surat dilaksanakan Termohon telah menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara melalui Surat Nomor 632/KPU-Prov-002/III/2013 tertanggal 5 Maret 2013, perihal **Surat Suara Yang Dinyatakan Sah**;

7.14 Kabupaten Nias Selatan

- Bahwa **tidak beralasan dan tidak signifikan** dalil Pemohon pada halaman 112 angka 14 huruf (a), sehingga harus ditolak dan dikesampingkan.

- **Bahwa tidak beralasan hukum dan tidak signifikan** dalil Pemohon pada halaman 113 angka 14 huruf (c), yang pada pokoknya menyatakan adanya diketemukan pembongkaran dua kotak suara di dua TPS, yakni di TPS VI dan TPS VIII Desa Hiliga Nomor *Quod non* permasalahan terjadi pembongkaran kotak suara secara terjadi, di tingkat PPK telah terselesaikan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh seluruh saksi-saksi Pasangan Calon.
- Bahwa Termohon/KPU Kabupaten Nias Selatan membantah dengan tegas tuduhan Pemohon pada halaman 90 angka 14 huruf (m) yang pada pokoknya menyebutkan adanya keterlibatan penyelenggara pemilu dalam kemenangan calon nomor urut 5, sebab dalil Pemohon *a quo* adalah tidak benar sama sekali. Selain itu, dalil Pemohon *a quo* juga tidak menguraikan secara rinci penyelenggara yang mana, siapa penyelenggaranya dan bagaimana bentuk keterlibatannya .
- Bahwa **tidak beralasan dan tidak jelas** dalil Pemohon pada halaman 114-115 angka 14 huruf (o), (p), (q), (r) dan huruf (s) sehingga harus ditolak atau dikesampingkan.
- Bahwa tidak beralasan dan mengada-ngadai dalil Pemohon pada halaman 115 angka 14 huruf (t), sehingga harus ditolak atau dikesampingkan menurut hukum.
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 115 angka 14 huruf (u) yang pada pokoknya menyebutkan bahwa diketemukan upaya yang secara terstruktur, masif dan sistematis yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan dengan bekerja sama dengan Bupati Nias Selatan dengan bentuk memperlambat pengucuran dana dan fasilitas Sekretariat maupun staff, sehingga Pembentukan Panwascam baru terbentuk tanggal 24 Desember 2012 (sedangkan penetapan pasangan calon tanggal 14 Desember 2012), Kantor Sekretariat Panwas baru diadakan pada tanggal 17 Januari 2013, bahkan PPL baru terbentuk bulan Maret 2013, beberapa hari menjelang pemungutan suara, keadaan mana bertujuan untuk melakukan pelemahan terhadap Panitia Pengawas *Pemilukada* maupun pengawasan Pemilu Gubernur di Kabupaten Nias Selatan, sebab KPU Kabupaten Nias Selatan

sama sekali tidak mempunyai kepentingan dan kewenangan untuk mempengaruhi Bupati dalam hal memfasilitasi terbentuknya Panwaslu Kabupaten Nias Selatan.

- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 116 angka 14 huruf (w) yang pada pokoknya menyebutkan ditemukan adanya DPT yang bermasalah diantaranya, pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal dunia, warga yang pindah alamat masih mendapatkan undangan untuk memilih (C6).
- Bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum dan tidak signifikan karena proses pemutakhiran DPT sudah dilaksanakan dengan transparan, diumumkan dan dapat diakses serta diawasi oleh semua elemen masyarakat termasuk oleh masing-masing Pasangan Calon.
- Bahwa penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan telah sesuai dengan mekanisme dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 03/kpts/KPU-Prov-002/2012 tentang Pedoman Teknis Pemuktahiran Data, Penyusunan dan Penetapan daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2013.
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman halaman 116 angka 14 huruf (x) yang pada pokoknya menyebutkan tentang undangan memilih (C6) yang disebarakan disuatu tempat, contohnya di warung-warung;
- *Quod non*, penyerahan Formulir Model C-6.KWK.KPU tidak dibatasi oleh undang-undang perihal dimana termpat penyerahannya. Penyerahan / pendistribusian Formulir Model C-6.KWK.KPU telah dilakukan oleh KPPS kepada dan/diterima oleh pemilih bersangkutan sebagaimana mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16/Kpts/KPU/KPU-Prov/2013 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara.
- Bahwa penyerahan Formulir Model C-6.KWK yang dilakukan diwarung-warung, bukanlah hal yang substansial untuk dipersoalkan apabila kerangka berpikir Pemohon sependapat dengan adanya penerapan asas

efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemilu serta mengantisipasi keterlambatan pendistribusian Formulir Model C-6.KWK, mempertimbangkan keadaan dan kebiasaan masyarakat setempat, sepanjang yang berhak dapat menerimanya, oleh karenanya peristiwa yang dalilkan Pemohon *a quo* tidak dapat dikwalifisir sebagai sebuah pelanggaran *Pemilukada*.

- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 117 angka 14 huruf (bb), pada pokoknya menyebutkan banyaknya pemilih yang tidak mendapatkan undangan memilih (C-6) sehingga tidak bisa memilih walaupun yang bersangkutan menunjukkan KTP kepada KPPS pada saat Pencoblosan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.
- Bahwa pendistribusian Formulir Model C6.KPWK.KPU yang dilakukan oleh penyelenggaraan pemilu baik di tingkat Kota, Kecamatan, Kelurahan sampai maupun kepada Pemilih, sudah dilakukan secara baik maksimal sesuai jadwal sebagai berikut : pada tanggal 21 Februari 2013 pendistribusian dari KPUD kepada PPK, tanggal 22 s.d. 24 Februari 2013 pendistribusian dari PPK kepada PPS, tanggal 25 s.d. 28 Februari 2013 pendistribusian dari PPS kepada KPPS dan tanggal 1 s.d. 5 Maret 2013 pendistribusian dari KPPS kepada Pemilih.
- *Quod non*, meskipun pemilih tidak mendapatkan Formulir Model C-6.KWK, tetap dapat menggunakan hak pilihnya atau dapat menggunakan **suaranya apabila yang bersangkutan namanya tercantum dalam dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)/DPS** sebagaimana mempedomani ketentuan Pasal 17a ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara *juncto* Surat Edaran Nomor 613/KPU-Prov-002/III/2013 tanggal 2 Maret 2013, perihal Pendistribusian Formulir C-6.KWK-KPU. Telah pula disampaikan oleh Termohon kepada masing-masing KPU Kabupaten/Kota yang dilanjutkan

kepada Ketua KPPS dalam berbagai acara Bimbingan Teknis yang dilaksanakan diseluruh daerah.

- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 117 angka 14 huruf (cc) yang pada pokoknya menyebutkan tentang diketemukan banyaknya surat suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dinyatakan tidak sah karena tembus kebelakang walaupun tidak mengenai kotak pasangan lain/coblos tembus.
- Bahwa hal demikian adalah tidak benar terjadi, lagi pula sebelum jadwal/hari Pemungutan Surat dilaksanakan Termohon telah menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara melalui Surat Nomor 632/KPU-Prov-002/III/2013 tertanggal 5 Maret 2013, perihal **Surat Suara Yang Dinyatakan Sah**;
- Bahwa tidak beralasan dan tidak jelas dalil Pemohon pada halaman 117 angka 14 huruf (gg), sebab tidak dijelaskan di TPS dan Desa/Kelurahan mana terjadi kotak suara tersebut, sehingga harus ditolak atau dikesampingkan.
- Bahwa tidak benar dan tidak jelas dalil Pemohon pada halaman 118 angka 14 huruf (jj), di TPS dan Kelurahan mana pencoblosan massal tersebut terjadi. *Quod non*. andaikata pun ada intruksi bupati kepada Ya Aro Zamili seyogianya Pemohon *a quo* melaporkannya kepada Panwaslu.
- Bahwa tidak beralasan dan tidak jelas dalil Pemohon pada halaman 118 angka 14 huruf (kk), (mm) dan (qq), sehingga harus ditolak atau dikesampingkan

7.15 Kabupaten Nias Utara

- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 120 angka 15 huruf (c) yang pada pokoknya menyebutkan ditemukan adanya DPT yang bermasalah diantaranya, pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal dunia, warga yang pindah alamat masih mendapatkan undangan untuk memilih (C6).
- Bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum dan tidak signifikan karena proses pemutakhiran DPT sudah dilaksanakan dengan transparan, diumumkan dan dapat diakses serta diawasi oleh semua elemen masyarakat termasuk oleh masing-masing Pasangan Calon.
- Bahwa penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Nias Utara telah sesuai dengan mekanisme

dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 03/kpts/KPU-Prov-002/2012 tentang Pedoman Teknis Pemuktahiran Data, Penyusunan dan Penetapan daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2013.

- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 120 angka 15 huruf (d) yang pada pokoknya menyebutkan tentang undangan memilih (C6) yang disebarakan disuatu tempat, contohnya di warung-warung;
- Bahwa penyerahan Formulir Model C-6.KWK.KPU tidak dibatasi oleh undang-undang perihal dimana termpat penyerahannya. Penyerahan / pendistribusian Formulir Model C-6.KWK.KPU telah dilakukan oleh KPPS kepada dan/diterima oleh pemilih bersangkutan sebagaimana mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16/Kpts/KPU/KPU-Prov/2013 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara.
- *Quod non*, penyerahan Formulir Model C-6.KWK yang dilakukan diwarung-warung, bukanlah hal yang substansial untuk dipersoalkan apabila kerangka berpikir Pemohon sependapat dengan adanya penerapan asas efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemilu serta mengantisipasi keterlabatan pendistribusian Formulir Model C-6.KWK, mempertimbangkan keadaan dan kebiasaan masyarakat setempat, sepanjang yang berhak dapat menerimanya, oleh karenanya peristiwa yang dalilkan Pemohon *a quo* tidak dapat dikwalifisiir sebagai sebuah pelanggaran *Pemilukada*.
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 120 angka 15 huruf (g), pada pokoknya menyebutkan banyaknya pemilih yang tidak mendapatkan Undangan Memilih (C-6) sehingga tidak bisa memilih walaupun yang bersangkutan menunjukkan KTP kepada KPPS pada saat Pencoblosan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.
- Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, sebab meskipun pemilih tidak mendapatkan Formulir Model C-6.KWK, tetap dapat menggunakan hak pilihnya atau dapat menggunakan **suaranya apabila yang bersangkutan**

namanya tercantum dalam dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)/DPS sebagaimana mempedomani ketentuan Pasal 17a ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara *juncto* Surat Edaran Nomor 613/KPU-Prov-002/III/2013 tanggal 2 Maret 2013, perihal : Pendistribusian Formulir C-6.KWK-KPU. Telah pula disampaikan oleh Termohon kepada masing-masing KPU Kabupaten/Kota yang dilanjutkan kepada Ketua KPPS dalam berbagai acara Bimbingan Teknis yang dilaksanakan diseluruh daerah.

- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 121 angka 15 huruf (h), yang pada pokoknya menyebutkan adanya surat suara pasangan Calon Nomor urut 2 dinyatakan tidak sah tembus belakang walaupun tidak mengenai kotak pasangan lain/coblos tembus.
- Bahwa hal demikian adalah tidak benar terjadi, lagi pula sebelum jadwal/hari Pemungutan Surat dilaksanakan Termohon telah menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara melalui Surat Nomor 632/KPU-Prov-002/III/2013 tertanggal 5 Maret 2013, perihal **Surat Suara Yang Dinyatakan Sah;**

7.16 Kabupaten Padang Lawas

- Bahwa **tidak beralasan sama sekali dan tidak signifikan** dalil Pemohon pada halaman 121 angka 16 huruf (a) yang pada pokoknya menyebutkan banyak warga yang tidak mencoblos pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 dikarenakan TPS yang jauh dari pemukiman masyarakat, sebab memilih atau tidak memilih merupakan hak konstitusional masyarakat yang tidak dapat dipaksakan, terkecuali permasalahannya yang diungkapkan Pemohon tentang ketiadaan TPS.
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 121 angka 16 huruf (a) yang pada pokoknya menyebutkan ditemukan adanya DPT yang bermasalah diantaranya, pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal dunia, warga yang pindah alamat masih mendapatkan undangan untuk memilih (C6).

- Bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum dan tidak signifikan karena proses pemutakhiran DPT sudah dilaksanakan dengan transparan, diumumkan dan dapat diakses serta diawasi oleh semua elemen masyarakat termasuk oleh masing-masing Pasangan Calon.
Bahwa penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Padang Lawas telah sesuai dengan mekanisme dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 03/kpts/KPU-Prov-002/2012 tentang Pedoman Teknis Pemuktahiran Data, Penyusunan dan Penetapan daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2013
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 122 angka 16 huruf (d) yang pada pokoknya menyebutkan tentang undangan memilih (C6) yang disebarluaskan di suatu tempat, contohnya di warung-warung;
- Bahwa penyerahan Formulir Model C-6.KWK.KPU tidak dibatasi oleh undang-undang perihal dimana termpat penyerahannya. Penyerahan / pendistribusian Formulir Model C-6.KWK.KPU telah dilakukan oleh KPPS kepada dan/diterima oleh pemilih bersangkutan sebagaimana mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16/Kpts/KPU/KPU-Prov/2013 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara.
- *Quod non*, penyerahan Formulir Model C-6.KWK yang dilakukan di warung-warung, bukanlah hal yang substansial untuk dipersoalkan apabila kerangka berpikir Pemohon sependapat dengan adanya penerapan asas efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemilu serta mengantisipasi keterlabatan pendistribusian Formulir Model C-6.KWK, mempertimbangkan keadaan dan kebiasaan masyarakat setempat, sepanjang yang berhak dapat menerimanya, oleh karenanya peristiwa yang dalilkan Pemohon *a quo* tidak dapat dikwalifisir sebagai sebuah pelanggaran *Pemilukada*.
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 122 angka 16 huruf (h), pada pokoknya menyebutkan banyaknya pemilih yang tidak mendapatkan

Undangan Memilih (C-6) sehingga tidak bisa memilih walaupun yang bersangkutan menunjukkan KTP kepada KPPS pada saat Pencoblosan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.

- Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, sebab meskipun pemilih tidak mendapatkan Formulir Model C-6.KWK, tetap dapat menggunakan hak pilihnya atau dapat menggunakan **suaranya apabila yang bersangkutan namanya tercantum dalam dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)/DPS** sebagaimana mempedomani ketentuan Pasal 17a ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara *juncto* Surat Edaran Nomor 613/KPU-Prov-002/III/2013 tanggal 2 Maret 2013, perihal: Pendistribusian Formulir C-6.KWK-KPU. Telah pula disampaikan oleh Termohon kepada masing-masing KPU Kabupaten/Kota yang dilanjutkan kepada Ketua KPPS dalam berbagai acara Bimbingan Teknis yang dilaksanakan diseluruh daerah.
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 122 angka 16 huruf (i), yang pada pokoknya menyebutkan adanya surat suara pasangan Calon Nomor urut 2 dinyatakan tidak sah tembus belakang walaupun tidak mengenai kotak pasangan lain/coblos tembus.
- Bahwa hal demikian adalah tidak benar terjadi, lagi pula sebelum jadwal/hari Pemungutan Surat dilaksanakan Termohon telah menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara melalui Surat Nomor 632/KPU-Prov-002/III/2013 tertanggal 5 Maret 2013, perihal **Surat Suara Yang Dinyatakan Sah**;
- Bahwa tidak beralasan dan tidak jelas dalil Pemohon pada halaman 124 angka 16 huruf (n) dan (o) karena tidak jelas di TPS mana hal demikian terjadi, sehingga harus ditolak atau dikesampingkan.

7.17 Kabupaten Padang Lawas Utara

- Bahwa **tidak beralasan sama sekali dan tidak signifikan** dalil Pemohon pada halaman 124 angka 17 huruf (a) yang pada pokoknya menyebutkan

banyak warga yang tidak mencoblos pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 dikarenakan TPS yang jauh dari pemukiman masyarakat, sebab memilih atau tidak memilih merupakan hak konstitusional masyarakat yang tidak dapat dipaksakan, terkecuali permasalahannya yang diungkapkan Pemohon tentang ketiadaan TPS.

- Bahwa **tidak beralasan dan tidak signifikan** dalil Pemohon pada halaman 125 angka 17 huruf (b), yang pada pokoknya menyebutkan di TPS 4 & 5 Pasangan Nomor Urut 1, 2, 3 dan 4 kosong dan semua suara ke Pasangan Nomor Urut 5, disamping dalil Pemohon tidak menguraikan secara rinci di TPS Kelurahan mana yang dimaksud, perolehan suara yang diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (100%) juga bukanlah suatu sengketa/permasalahan hukum.
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 125 angka 17 huruf (e) yang pada pokoknya menyebutkan ditemukan adanya DPT yang bermasalah diantaranya, pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal dunia, warga yang pindah alamat masih mendapatkan undangan untuk memilih (C6).
- Bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum dan tidak signifikan karena proses pemutakhiran DPT sudah dilaksanakan dengan transparan, diumumkan dan dapat diakses serta diawasi oleh semua elemen masyarakat termasuk oleh masing-masing Pasangan Calon.
- Bahwa penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Padanglawas Utara telah sesuai dengan mekanisme dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 03/kpts/KPU-Prov-002/2012 tentang Pedoman Teknis Pemuktahiran Data, Penyusunan dan Penetapan daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2013.
- Bahwa selain itu, dalil Pemohon tersebut tidak benar, quod non, meskipun pemilih tidak mendapatkan Formulir Model C-6.KWK, tetap dapat menggunakan hak pilihnya atau dapat menggunakan **suaranya apabila yang bersangkutan namanya tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)/DPS** sebagaimana mempedomani ketentuan Pasal 17a ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan *juncto* **Surat Edaran Nomor 613/KPU-Prov-002/III/2013 tanggal 2 Maret 2013, perihal: Pendistribusian Formulir C-6.KWK-KPU;**

- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 125 angka 17 huruf (f) yang pada pokoknya menyebutkan tentang undangan memilih (C6) yang disebarakan disuatu tempat, contohnya di warung-warung;
- Bahwa penyerahan Formulir Model C-6.KWK.KPU tidak dibatasi oleh undang-undang perihal dimana termpat penyerahannya. Penyerahan / pendistribusian Formulir Model C-6.KWK.KPU telah dilakukan oleh KPPS kepada dan/diterima oleh pemilih bersangkutan sebagaimana mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16/Kpts/KPU/KPU-Prov/2013 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara.
- *Quod non*, penyerahan Formulir Model C-6.KWK yang dilakukan diwarung-warung, bukanlah hal yang substansial untuk dipersoalkan apabila kerangka berpikir Pemohon sependapat dengan adanya penerapan asas efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemilu serta mengantisipasi keterlabatan pendistribusian Formulir Model C-6.KWK, mempertimbangkan keadaan dan kebiasaan masyarakat setempat, sepanjang yang berhak dapat menerimanya, oleh karenanya peristiwa yang dalilkan Pemohon *a quo* tidak dapat dikwalifisir sebagai sebuah pelanggaran *Pemilukada*.
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 126 angka 17 huruf (i) pada pokoknya menyebutkan banyaknya pemilih yang tidak mendapatkan Undangan Memilih (C-6) sehingga tidak bisa memilih walaupun yang bersangkutan menunjukkan KTP kepada KPPS pada saat Pencoblosan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.

- Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, sebab meskipun pemilih tidak mendapatkan Formulir Model C-6.KWK, tetap dapat menggunakan hak pilihnya atau dapat menggunakan **suaranya apabila yang bersangkutan namanya tercantum dalam dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)/DPS** sebagaimana mempedomani ketentuan Pasal 17 a Ayat 1 dan 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara *juncto* Surat Edaran Nomor 613/KPU-Prov-002/III/2013 tanggal 2 Maret 2013, perihal : Pendistribusian Formulir C-6.KWK-KPU. Telah pula disampaikan oleh Termohon kepada masing-masing KPU Kabupaten/Kota yang dilanjutkan kepada Ketua KPPS dalam berbagai acara Bimbingan Teknis yang dilaksanakan diseluruh daerah.
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 126 angka 17 huruf (j), yang pada pokoknya menyebutkan adanya surat suara pasangan Calon Nomor urut 2 dinyatakan tidak sah tembus belakang walaupun tidak mengenai kotak pasangan lain/coblos tembus.
- Bahwa hal demikian adalah tidak benar terjadi, lagi pula sebelum jadwal/hari Pemungutan Surat dilaksanakan Termohon telah menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara melalui Surat Nomor 632/KPU-Prov-002/III/2013 tertanggal 5 Maret 2013, perihal **Surat Suara Yang Dinyatakan Sah**;

7.18 Kabupaten Pakpak Bharat

- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 127 angka 18 huruf (d) yang pada pokoknya menyebutkan ditemukan adanya DPT yang bermasalah diantaranya, pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal dunia, warga yang pindah alamat masih mendapatkan undangan untuk memilih (C6).
- Bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum dan tidak signifikan karena proses pemutakhiran DPT sudah dilaksanakan dengan transparan, diumumkan dan dapat diakses serta diawasi oleh semua elemen masyarakat termasuk oleh masing-masing Pasangan Calon.

- Bahwa penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pakpak Bharat telah sesuai dengan mekanisme dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 03/kpts/KPU-Prov-002/2012 tentang Pedoman Teknis Pemuktahiran Data, Penyusunan dan Penetapan daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2013.
- Bahwa selain itu, dalil Pemohon tersebut tidak benar, *quod non*, meskipun pemilih tidak mendapatkan Formulir Model C-6.KWK, tetap dapat menggunakan hak pilihnya atau dapat menggunakan **suaranya apabila yang bersangkutan namanya tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)/DPS** sebagaimana mempedomani ketentuan Pasal 17a ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan *juncto* **Surat Edaran Nomor 613/KPU-Prov-002/III/2013 tanggal 2 Maret 2013, perihal : Pendistribusian Formulir C-6.KWK-KPU;**
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 127 angka 18 huruf (e) yang pada pokoknya menyebutkan tentang undangan memilih (C6) yang disebarakan disuatu tempat, contohnya di warung-warung;
- Bahwa penyerahan Formulir Model C-6.KWK.KPU tidak dibatasi oleh undang-undang perihal dimana tempat penyerahannya. Penyerahan/ pendistribusian Formulir Model C-6.KWK.KPU telah dilakukan oleh KPPS kepada dan/diterima oleh pemilih bersangkutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16/Kpts/KPU/KPU-Prov/2013 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Sura Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara.
- *Quod non*, penyerahan Formulir Model C-6.KWK yang dilakukan diwarung-warung, bukanlah hal yang substansial untuk dipersoalkan apabila kerangka berpikir Pemohon sependapat dengan adanya asas efisiensi dan

efektifitas penyelenggaraan pemilu serta mengantisipasi keterlabatan pendistribusian Formulir Model C-6.KWK, mempertimbangkan keadaan dan kebiasaan masyarakat setempat, sepanjang yang berhak dapat menerimanya, oleh karenanya peristiwa yang dalil Pemohon *a quo* tidak dapat dikwalifisir sebagai sebuah pelanggaran *Pemilukada*.

- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 127 angka 18 huruf (g), pada pokoknya menyebutkan banyaknya pemilih yang tidak mendapatkan Undangan Memilih (C-6) sehingga tidak bisa memilih walaupun yang bersangkutan menunjukkan KTP kepada KPPS pada saat Pencoblosan tanggal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara
- Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, sebab meskipun pemilih tidak mendapatkan Formulir Model C-6.KWK, namun tetap dapat menggunakan hak pilihnya atau dapat menggunakan **suaranya apabila yang bersangkutan namanya tercantum dalam dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)/DPS** sebagaimana mempedomani ketentuan Pasal 17a ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara *juncto* Surat Edaran Nomor 613/KPU-Prov-002/III/2013 tanggal 2 Maret 2013, perihal Pendistribusian Formulir C-6.KWK-KPU. Telah pula disampaikan oleh Termohon kepada masing-masing KPU Kabupaten/Kota yang dilanjutkan kepada Ketua KPPS dalam berbagai acara Bimbingan Teknis yang dilaksanakan diseluruh daerah.
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 128 angka 18 huruf (h), yang pada pokoknya menyebutkan adanya surat suara pasangan Calon Nomor Urut 2 dinyatakan tidak sah tembus belakang walaupun tidak mengenai kotak pasangan lain/coblos tembus.
- Bahwa hal demikian adalah tidak benar terjadi, lagi pula sebelum jadwal/hari Pemungutan Surat dilaksanakan Termohon telah menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara

melalui Surat Nomor 632/KPU-Prov-002/III/2013 tertanggal 5 Maret 2013, perihal **Surat Suara Yang Dinyatakan Sah**;

- Bahwa penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan Termhon/KPUD berlangsung aman dan lancar, tidak ditemukan adanya permasalahan-permasalahan yang signifikan, diseluruh tingkatan Rekapitulasi Penghitungan Surata sebagaimana tertuang dalam Formulir Mode C-1 KWK.KPU, Formulir Model D.KWK-KPU, Formulir Model DA KWK-KPU dan Formulir Model DB KWK-KPU seluruhnya ditandatangani/disetujui oleh seluruh Pasangan Calon termasuk Pasangan Calon Nomor 2 (ic. Pemohon), terkecuali di beberapa TPS disebabkan ketiadaan saksi dari Pasangan Calon.

7.19 Kabupaten Samosir

- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 128 angka 19 huruf (a) yang pada pokoknya menyebutkan adanya pembagian C-6 yang tidak terbagi dengan merata, sehingga diketemukan banyaknya pemilih yang tidak mendapatkan undangan memilih (C-6)
- Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak jelas, *quod non*, meskipun pemilih tidak mendapatkan Formulir Model C-6.KWK, tetap dapat menggunakan hak pilihnya atau dapat menggunakan **suaranya apabila yang bersangkutan namanya tercantum dalam dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)/DPS** sebagaimana mempedomani ketentuan Pasal 17a ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaa Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara *juncto* Surat Edaran Nomor 613/KPU-Prov-002/III/2013 tanggal 2 Maret 2013, perihal : Pendistribusian Formulir C-6.KWK-KPU. Telah pula disampaikan oleh Termohon kepada masing-masing KPU Kabupaten/Kota yang dilanjutkan kepada Ketua KPPS dalam berbagai acara Bimbingan Teknis yang dilaksanakan di seluruh daerah.
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 129 angka 19 huruf (d) yang pada pokoknya menyebutkan ditemukan adanya DPT yang bermasalah

diantaranya, pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal dunia, warga yang pindah alamat masih mendapatkan undangan untuk memilih (C6).

- Bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum dan tidak signifikan karena proses pemutakhiran DPT sudah dilaksanakan dengan transparan, diumumkan dan dapat diakses serta diawasi oleh semua elemen masyarakat termasuk oleh masing-masing Pasangan Calon.
- Bahwa penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Samosir telah sesuai dengan mekanisme dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 03/kpts/KPU-Prov-002/2012 tentang Pedoman Teknis Pemuktahiran Data, Penyusunan dan Penetapan daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2013.
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 129 angka 19 huruf (h) yang pada pokoknya menyebutkan tentang undangan memilih (C6) yang disebar di suatu tempat, contohnya di warung-warung.
- Bahwa penyerahan Formulir Model C-6.KWK.KPU tidak dibatasi oleh undang-undang perihal dimana tempatnya. Penyerahan / pendistribusian Formulir Model C-6.KWK.KPU telah dilakukan oleh KPPS kepada dan/diterima oleh pemilih bersangkutan sebagaimana mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16/Kpts/KPU/KPU-Prov/2013 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara.
- *Quod non*, penyerahan Formulir Model C-6.KWK yang dilakukan di warung-warung, bukanlah hal yang substansial untuk dipersoalkan apabila kerangka berpikir Pemohon sependapat dengan adanya penerapan asas efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemilu serta mengantisipasi keterlabatan pendistribusian Formulir Model C-6.KWK, mempertimbangkan keadaan dan kebiasaan masyarakat setempat, sepanjang yang berhak dapat menerimanya, oleh karenanya peristiwa yang dalil Pemohon *a quo* tidak dapat dikwalifisier sebagai sebuah pelanggaran *Pemilukada*.

- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 129 angka 19 huruf (h), pada pokoknya menyebutkan banyaknya pemilih yang tidak mendapatkan Undangan Memilih (C-6) sehingga tidak bisa memilih walaupun yang bersangkutan menunjukkan KTP kepada KPPS pada saat Pencoblosan tanggal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara
- Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, sebab meskipun pemilih tidak mendapatkan Formulir Model C-6.KWK, namun tetap dapat menggunakan hak pilihnya atau dapat menggunakan **suaranya apabila yang bersangkutan namanya tercantum dalam dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)/DPS** sebagaimana mempedomani ketentuan Pasal 17a ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaa Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara *juncto* Surat Edaran Nomor 613/KPU-Prov-002/III/2013 tanggal 2 Maret 2013, perihal : Pendistribusian Formulir C-6.KWK-KPU. Telah pula disampaikan oleh Termohon kepada masing-masing KPU Kabupaten/Kota yang dilanjutkan kepada Ketua KPPS dalam berbagai acara Bimbingan Teknis yang dilaksanakan diseluruh daerah.
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 129 angka 19 huruf (i), yang pada pokoknya menyebutkan adanya surat suara pasangan Calon Nomor urut 2 dinyatakan tidak sah tembus belakang walaupun tidak mengenai kotak pasangan lain/coblos tembus.
- Bahwa hal demikian adalah tidak benar terjadi, lagi pula sebelum jadwal/hari Pemungutan Surat dilaksanakan Termohon telah menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara melalui Surat Nomor 632/KPU-Prov-002/III/2013 tertanggal 5 Maret 2013, perihal **Surat Suara Yang Dinyatakan Sah**;

7.20 Kabupaten Serdang Bedagai

- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 132 angka 20 huruf (h) yang pada pokoknya menyebutkan ditemukan adanya DPT yang bermasalah

diantaranya, pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal dunia, warga yang pindah alamat masih mendapatkan undangan untuk memilih (C6).

- Bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum dan tidak signifikan karena proses pemutakhiran DPT sudah dilaksanakan dengan transparan, diumumkan dan dapat diakses serta diawasi oleh semua elemen masyarakat termasuk oleh masing-masing Pasangan Calon.
- Bahwa penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Serdang Bedagai telah sesuai dengan mekanisme dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 03/kpts/KPU-Prov-002/2012 tentang Pedoman Teknis Pemuktahiran Data, Penyusunan dan Penetapan daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2013.
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 132 angka 20 huruf (i) yang pada pokoknya menyebutkan tentang undangan memilih (C6) yang disebar di suatu tempat, contohnya di warung-warung;
- *Quod non*, penyerahan Formulir Model C-6.KWK.KPU tidak dibatasi oleh undang-undang perihal dimana termpat penyerahannya. Penyerahan / pendistribusian Formulir Model C-6.KWK.KPU telah dilakukan oleh KPPS kepada dan/diterima oleh pemilih bersangkutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16/Kpts/KPU/KPU-Prov/2013 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Sura Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara.
- Bahwa penyerahan Formulir Model C-6.KWK yang dilakukan di warung-warung, bukanlah hal yang substansial untuk dipersoalkan apabila kerangka berpikir Pemohon sependapat dengan adanya penerapan asas efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemilu serta mengantisipasi keterlambatan pendistribusian Formulir Model C-6.KWK, mempertimbangkan keadaan dan kebiasaan masyarakat setempat, sepanjang yang berhak dapat menerimanya, oleh karenanya peristiwa yang dalil Pemohon *a quo* tidak dapat dikwalifisir sebagai sebuah pelanggaran *Pemilukada*.

- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 132 angka 20 huruf (n), pada pokoknya menyebutkan banyaknya pemilih yang tidak mendapatkan Undangan Memilih (C-6) sehingga tidak bisa memilih walaupun yang bersangkutan menunjukkan KTP kepada KPPS pada saat Pencoblosan tanggal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, khususnya pada 11 kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai.
- Bahwa dalil Pemohon tersebut **tidak benar**, quod non, meskipun pemilih tidak mendapatkan Formulir Model C-6.KWK, namun tetap dapat menggunakan hak pilihnya atau dapat menggunakan **suaranya apabila yang bersangkutan namanya tercantum dalam dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)/DPS** sebagaimana mempedomani ketentuan Pasal 17 a Ayat 1 dan 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaa Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara *juncto* Surat Edaran Nomor 613/KPU-Prov-002/III/2013 tanggal 2 Maret 2013, perihal : Pendistribusian Formulir C-6.KWK-KPU. Telah pula disampaikan oleh Termohon kepada masing-masing KPU Kabupaten/Kota yang dilanjutkan kepada Ketua KPPS dalam berbagai acara Bimbingan Teknis yang dilaksanakan di seluruh daerah.
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 133 angka 20 huruf (u), yang pada pokoknya menyebutkan adanya surat suara pasangan Calon Nomor urut 2 dinyatakan tidak sah tembus belakang walaupun tidak mengenai kotak pasangan lain/coblos tembus.
- Bahwa hal demikian adalah tidak benar terjadi, lagi pula sebelum jadwal/hari Pemungutan Surat dilaksanakan Termohon telah menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara melalui Surat Nomor 632/KPU-Prov-002/III/2013 tertanggal 5 Maret 2013, perihal **Surat Suara Yang Dinyatakan Sah**;
- Bahwa tidak beralasan dan tidak jelas dalil Pemohon pada halaman 133 angka 20 huruf (t), karena tidak dijelaskan di TPS mana hal demikian terjadi, sehingga dalil Pemohon *a quo* harus ditolak dan kesampingkan.

7.21 Kabupaten Simalungun

- Bahwa beralasan dan tidak dalil Pemohon pada halaman 140 angka 21 huruf (c), yang pada pokoknya terdapat permasalahan dimana banyak surat suara Pasangan Calon Nomor urut 2 yang seharusnya sah dinyatakan tidak sah.
- Bahwa untuk menentukan surat suara sah dan suarat suara tidak sah, sebelum jadwal/hari Pemungutan Surat dilaksanakan Termohon telah menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara melalui **Surat No. 632/KPU-Prov-002/III/2013 tertanggal 5 Maret 2013, perihal : Surat Suara Yang Dinyatakan Sah;**
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 141 angka 21 huruf (e) yang pada pokoknya menyebutkan diketemukan permasalahan yang terkait dengan logistik Pilgubsu di Kecamatan Panei pada tanggal 7 Maret 2013 terjadi kesepakatan dibenarkannya mencontreng untuk mengganti mencoblos keadaan mana pada faktanya dimanipulasi oleh KPPS dimana diketemukan banyak suarat suara yang sudah tercontreng Nomor Urut 5.
- Bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak benar dan tidak jelas, *quod non* permasalahan pencontrengan tersebut, hanya terjadi hanya di 1 (satu) TPS yakni TPS IV. Dapat dijelaska, bahwa permasalahan tersebut berawal dari ketidaklengkapan alat perlengkapan untuk mencoblos (paku) di bilik suara sementara para pemilih mendesak KPPS untuk segera mengambil kebijakan/pelaksanaan proses pemungutan suara, sehingga terjadilah kesepakatan yang diperbuat antara KPPS, Panwas Lapangan, Pihak Kepolisian dan Seluruh Saksi Pasangan Calon termasuk Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (ic. Pemohon) untuk melakukan pemungutan suara dengan cara mencontreng sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani Para Saksi Pasangan Calon tertanggal 07 Maret 2013 yang pada pokoknya berisikan tentang Kesepakatan Pemungutan Suara dengan Sistem Contreng. Bahwa terhadap tuduhan manipulasi surat suara yang sudah tercontreng pada Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang dilakukan oleh KPPS tersebut sama sekali tidak benar.

- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 141 angka 21 huruf (j), pada pokoknya menyebutkan banyaknya pemilih yang tidak mendapatkan Undangan Memilih (C-6) sehingga tidak bisa memilih walaupun yang bersangkutan menunjukkan KTP kepada KPPS pada saat Pencoblosan tanggal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara
- Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, sebab meskipun pemilih tidak mendapatkan Formulir Model C-6.KWK, namun tetap dapat menggunakan hak pilihnya atau dapat menggunakan **suaranya apabila yang bersangkutan namanya tercantum dalam dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)/DPS** sebagaimana mempedomani ketentuan Pasal 17 a Ayat 1 dan 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaa Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara *juncto* Surat Edaran Nomor 613/KPU-Prov-002/III/2013 tanggal 2 Maret 2013, perihal Pendistribusian Formulir C-6.KWK-KPU. Telah pula disampaikan oleh Termohon kepada masing-masing KPU Kabupaten/Kota yang dilanjutkan kepada Ketua KPPS dalam berbagai acara Bimbingan Teknis yang dilaksanakan diseluruh daerah.
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 142 angka 21 huruf (m) yang pada pokoknya menyebutkan ditemukan adanya DPT yang bermasalah diantaranya, pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal dunia, warga yang pindah alamat masih mendapatkan undangan untuk memilih (C6).
- Bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum dan tidak signifikan karena proses pemutakhiran DPT sudah dilaksanakan dengan transparan, diumumkan dan dapat diakses serta diawasi oleh semua elemen masyarakat termasuk oleh masing-masing Pasangan Calon.
- Bahwa penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Simalungun telah sesuai dengan mekanisme dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 03/kpts/KPU-Prov-002/2012 tentang

Pedoman Teknis Pemuktahiran Data, Penyusunan dan Penetapan daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2013.

- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 142 angka 21 huruf (m), yang pada pokoknya menyebutkan tentang undangan memilih (C6) yang disebarakan disuatu tempat, contohnya di halaman rumah;
- Bahwa penyerahan Formulir Model C-6.KWK.KPU tidak dibatasi oleh undang-undang perihal dimana termpat penyerahannya. Penyerahan / pendistribusian Formulir Model C-6.KWK.KPU telah dilakukan oleh KPPS kepada dan/diterima oleh pemilih bersangkutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16/Kpts/KPU/KPU-Prov/2013 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Sura Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara.
- Bahwa penyerahan Formulir Model C-6.KWK yang dilakukan di halaman rumah, bukanlah hal yang substansial untuk dipersoalkan apabila kerangka berpikir Pemohon sependapat dengan adanya penerapan asas efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemilu serta mengantisipasi keterlabatan pendistribusian Formulir Model C-6.KWK, mempertimbangkan keadaan dan kebiasaan masyarakat setempat, sepanjang yang berhak dapat menerimanya, oleh karenanya peristiwa yang dalil Pemohon *a quo* tidak dapat dikwalifisir sebagai sebuah pelanggaran *Pemilukada*.
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 142 angka 21 huruf (p), pada pokoknya menyebutkan banyaknya pemilih yang tidak mendapatkan Undangan Memilih (C-6) sehingga tidak bisa memilih walaupun yang bersangkutan menunjukkan KTP kepada KPPS pada saat Pencoblosan tanggal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara
- Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, sebab meskipun pemilih tidak mendapatkan Formulir Model C-6.KWK, namun tetap dapat menggunakan hak pilihnya atau dapat menggunakan **suaranya apabila yang bersangkutan namanya tercantum dalam dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)/DPS** sebagaimana mempedomani ketentuan Pasal 17a ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaa Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara *juncto* Surat Edaran Nomor 613/KPU-Prov-002/III/2013 tanggal 2 Maret 2013, perihal : Pendistribusian Formulir C-6.KWK-KPU. Telah pula disampaikan oleh Termohon kepada masing-masing KPU Kabupaten/Kota yang dilanjutkan kepada Ketua KPPS dalam berbagai acara Bimbingan Teknis yang dilaksanakan diseluruh daerah.

- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 142 angka 21 huruf (q), yang pada pokoknya menyebutkan adanya surat suara pasangan Calon Nomor urut 2 dinyatakan tidak sah tembus belakang walaupun tidak mengenai kotak pasangan lain/coblos tembus.
- Bahwa hal demikian adalah tidak benar terjadi, lagi pula sebelum jadwal/hari Pemungutan Surat dilaksanakan Termohon telah menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara melalui Surat Nomor 632/KPU-Prov-002/III/2013 tertanggal 5 Maret 2013, perihal **Surat Suara Yang Dinyatakan Sah**;

7.22 Kabupaten Tapanuli Selatan

- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 145 angka 22 huruf (d) yang pada pokoknya menyebutkan ditemukan adanya DPT yang bermasalah diantaranya, pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal dunia, warga yang pindah alamat masih mendapatkan undangan untuk memilih (C6).
- Bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum dan tidak signifikan karena proses pemutakhiran DPT sudah dilaksanakan dengan transparan, diumumkan dan dapat diakses serta diawasi oleh semua elemen masyarakat termasuk oleh masing-masing Pasangan Calon.
- Bahwa penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Selatan telah sesuai dengan mekanisme dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 03/kpts/KPU-Prov-002/2012 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data, Penyusunan dan Penetapan daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2013.

- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 145 angka 22 huruf (e), yang pada pokoknya menyebutkan tentang undangan memilih (C6) yang disebarakan disuatu tempat, contohnya di warung-warung;
- *Quod non*, penyerahan Formulir Model C-6.KWK.KPU tidak dibatasi oleh undang-undang perihal dimana termpat penyerahannya. Penyerahan / pendistribusian Formulir Model C-6.KWK.KPU telah dilakukan oleh KPPS kepada dan/diterima oleh pemilih bersangkutan sebagaimana mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16/Kpts/KPU/KPU-Prov/2013 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Sura Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara.
- Bahwa penyerahan Formulir Model C-6.KWK yang dilakukan diwarung-warung, bukanlah hal yang substansial untuk dipersoalkan apabila kerangka berpikir Pemohon sependapat dengan adanya asas efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemilu serta mengantisipasi keterlambatan pendistribusian Formulir Model C-6.KWK, mempertimbangkan keadaan dan kebiasaan masyarakat setempat, sepanjang yang berhak dapat menerimanya, oleh karenanya peristiwa yang dalil Pemohon *a quo* tidak dapat dikwalifisir sebagai sebuah pelanggaran *Pemilukada*.
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 146 angka 22 huruf (h), pada pokoknya menyebutkan banyaknya pemilih yang tidak mendapatkan Undangan Memilih (C-6) sehingga tidak bisa memilih walaupun yang bersangkutan menunjukkan KTP kepada KPPS pada saat Pencoblosan tanggal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara
- Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, sebab meskipun pemilih tidak mendapatkan Formulir Model C-6.KWK, namun tetap dapat menggunakan hak pilihnya atau dapat menggunakan **suaranya apabila yang bersangkutan namanya tercantum dalam dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)/DPS** sebagaimana mempedomani ketentuan Pasal 17 a Ayat 1 dan 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009

tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaa Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara *juncto* Surat Edaran Nomor 613/KPU-Prov-002/III/2013 tanggal 2 Maret 2013, perihal : Pendistribusian Formulir C-6.KWK-KPU. Telah pula disampaikan oleh Termohon kepada masing-masing KPU Kabupaten/Kota yang dilanjutkan kepada Ketua KPPS dalam berbagai acara Bimbingan Teknis yang dilaksanakan diseluruh daerah.

- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 146 angka 22 huruf (i) yang pada pokoknya menyebutkan adanya surat suara pasangan Calon Nomor urut 2 dinyatakan tidak sah tembus belakang walaupun tidak mengenai kotak pasangan lain/coblos tembus.
- Bahwa hal demikian adalah tidak benar terjadi, lagi pula sebelum jadwal/hari Pemungutan Surat dilaksanakan Termohon telah menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara melalui Surat Nomor 632/KPU-Prov-002/III/2013 tertanggal 5 Maret 2013, perihal **Surat Suara Yang Dinyatakan Sah**;

7.23 Kabupaten Tapanuli Tengah

- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 147 angka 23 huruf (a) tidak benar dan cukup alasan hukum sebab Termohon telah melakukan Bimtek seluruh jajaran penyelenggra Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur tahuegiatn 2013 (ic. PPK, PPS dan KPPS) serta melaksanakan sosialisasi hingga ke masyarakat tentang tata cara pencoblosan dan surat suara yang dinyatakan sah dan tidak sah, demikian juga Termohon telah membagikan Surat Edaran, brosur dan leaflet tentang contoh-contoh surat suara sah dan tidak sah, selanjutnya Termohon tidak menemukan adanya keberatan dari Pasangan Calon nomor urut 2 (dua) (ic. Pemohon) mengenai inkonsistensi surat suara sah dan surat suara tidak sah di tingkat KPPS, PPS, PPK hingga KPU Kabupaten Tengah .
- Bahwa tidak benar dan tidak jelas tidalil Permohonan halaman 147 angka 23 huruf (c) sebab sesuai hasil monitoring Termohon (ic. KPU Kabupaten Tapanuli Tengah) pada tanggal 06 Maret 2013, bahwa pada umumnya seluruh TPS yang ada telah/pehna dipergunakan dalam pemilu-pemilu

sebelumnya dan lokasi dan letaknya mudah dijangkau oleh pemilih disekitar TPS.

- Bahwa tidak berdasar dan tidak jelas dalil Permohonan Pemohon halaman 147 angka 23 huruf (f) sebab tidak menguraikan secara jelas dan rinci tentang DPT dimana terdapat kehadiran 100% *quod non* benar, masyarakat memang dituntut untuk berpartisipasi secara aktif untuk melaksanakan hak pilihnya sebagaimana sosialisasi yang selama ini dilakukan.
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 148 angka 23 huruf (j), halaman 149-150 huruf (s), (t) dan (v) yang pada pokoknya menyebutkan ditemukan adanya DPT yang bermasalah diantaranya, pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal dunia, warga yang pindah alamat masih mendapatkan undangan untuk memilih (C6) dan manipulasi pemilih, banyak nama yang terdaftar di DPT tidak dapat memilih.
- Bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum, tidak jelas dan tidak signifikan, karena proses pemutakhiran DPT sudah dilaksanakan dengan transparan, diumumkan dan dapat diakses serta diawasi oleh semua elemen masyarakat termasuk oleh masing-masing pasangan calon.
- Bahwa penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Tengah telah sesuai dengan mekanisme dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 03/kpts/KPU-Prov-002/2012 tentang Pedoman Teknis Pemuktahiran Data, Penyusunan dan Penetapan daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2013.
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 148 angka 23 huruf (k) yang pada pokoknya menyebutkan tentang undangan memilih (C6) yang disebarakan disuatu tempat, contohnya di warung-warung;
- *Quod non*, penyerahan Formulir Model C-6.KWK.KPU tidak dibatasi oleh undang-undang perihal dimana termpat penyerahannya. Penyerahan/pendistribusian Formulir Model C-6.KWK.KPU telah dilakukan oleh KPPS kepada dan/diterima oleh pemilih bersangkutan sebagaimana mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16/Kpts/KPU/KPU-Prov/2013 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan

Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara.

- Bahwa penyerahan Formulir Model C-6.KWK yang dilakukan diwarung-warung, bukanlah hal yang substansial untuk dipersoalkan apabila kerangka berpikir Pemohon sependapat dengan adanya penerapan asas efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemilu serta mengantisipasi keterlabatan pendistribusian Formulir Model C-6.KWK, mempertimbangkan keadaan dan kebiasaan masyarakat setempat, sepanjang yang berhak dapat menerimanya, oleh karenanya peristiwa yang dalilkan Pemohon *a quo* tidak dapat dikwalifisir sebagai sebuah pelanggaran *Pemilukada*.
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 149 angka 23 huruf (n), pada pokoknya menyebutkan banyaknya pemilih yang tidak mendapatkan Undangan Memilih (C-6) sehingga tidak bisa memilih walaupun yang bersangkutan menunjukkan KTP kepada KPPS pada saat pencoblosan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.
- Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, sebab meskipun pemilih tidak mendapatkan Formulir Model C-6.KWK, tetap dapat menggunakan hak pilihnya atau dapat menggunakan **suaranya apabila yang bersangkutan namanya tercantum dalam dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)/DPS** sebagaimana mempedomani ketentuan Pasal 17a ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara *juncto* Surat Edaran Nomor 613/KPU-Prov-002/III/2013 tanggal 2 Maret 2013, perihal : Pendistribusian Formulir C-6.KWK-KPU. Telah pula disampaikan oleh Termohon kepada masing-masing KPU Kabupaten/Kota yang dilanjutkan kepada Ketua KPPS dalam berbagai acara Bimbingan Teknis yang dilaksanakan diseluruh daerah.
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 149 angka 23 huruf (o), yang pada pokoknya menyebutkan adanya surat suara Pasangan Calon Nomor Urut 2

dinyatakan tidak sah tembus belakang walaupun tidak mengenai kotak pasangan lain/coblos tembus.

- Bahwa hal demikian adalah tidak benar terjadi, lagi pula sebelum jadwal/hari Pemungutan Surat dilaksanakan Termohon telah menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara melalui Surat Nomor 632/KPU-Prov-002/III/2013 tertanggal 5 Maret 2013, perihal **Surat Suara Yang Dinyatakan Sah**;
- Bahwa tidak beralasan dan tidak jelas dalil Pemohon pada halaman 150 angka 23 huruf (u), karena tidak jelas di TPS-TPS mana hal demikian terjadi, sehingga dalil Pemohon *a quo* harus ditolak atau dikesampingkan.

7.24 Kabupaten Tapanuli Utara

- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 154 angka 24 huruf (c) yang pada pokoknya menyebutkan ditemukan adanya DPT yang bermasalah diantaranya, pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal dunia, warga yang pindah alamat masih mendapatkan undangan untuk memilih (C6).
- Bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum dan tidak signifikan karena proses pemutakhiran DPT sudah dilaksanakan dengan transparan, diumumkan dan dapat diakses serta diawasi oleh semua elemen masyarakat termasuk oleh masing-masing Pasangan Calon.
- Bahwa penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara telah sesuai dengan mekanisme dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 03/kpts/KPU-Prov-002/2012 tentang Pedoman Teknis Pemuktahiran Data, Penyusunan dan Penetapan daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2013.
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 154 angka 24 huruf (d) yang pada pokoknya menyebutkan tentang undangan memilih (C6) yang disebarakan disuatu tempat, contohnya di warung-warung;
- Bahwa penyerahan Formulir Model C-6.KWK.KPU tidak dibatasi oleh undang-undang perihal dimana termpat penyerahannya. Penyerahan / pendistribusian Formulir Model C-6.KWK.KPU telah dilakukan oleh KPPS kepada dan/diterima oleh pemilih bersangkutan sebagaimana

mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16/Kpts/KPU/KPU-Prov/2013 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Sura Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara.

- *Quod non*, penyerahan Formulir Model C-6.KWK yang dilakukan diwarung-warung, bukanlah hal yang substansial untuk dipersoalkan apabila kerangka berpikir Pemohon sependapat dengan adanya asas efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemilu serta mengantisipasi keterlabatan pendistribusian Formulir Model C-6.KWK, mempertimbangkan keadaan dan kebiasaan masyarakat setempat, sepanjang yang berhak dapat menerimanya, oleh karenanya peristiwa yang dalil Pemohon *a quo* tidak dapat dikualifisier sebagai sebuah pelanggaran *Pemilukada*.
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 154 angka 24 huruf (g), pada pokoknya menyebutkan banyaknya pemilih yang tidak mendapatkan Undangan Memilih (C-6) sehingga tidak bisa memilih walaupun yang bersangkutan menunjukkan KTP kepada KPPS pada saat Pencoblosan tanggal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara
- Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, sebab meskipun pemilih tidak mendapatkan Formulir Model C-6.KWK, namun tetap dapat menggunakan hak pilihnya atau dapat menggunakan **suaranya apabila yang bersangkutan namanya tercantum dalam dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)/DPS** sebagaimana mempedomani ketentuan Pasal 17a ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara *juncto* Surat Edaran Nomor 613/KPU-Prov-002/III/2013 tanggal 2 Maret 2013, perihal : Pendistribusian Formulir C-6.KWK-KPU. Telah pula disampaikan oleh Termohon kepada masing-masing KPU Kabupaten/Kota yang dilanjutkan kepada Ketua KPPS dalam berbagai acara Bimbingan Teknis yang dilaksanakan di seluruh daerah.

- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 154 – 155 angka 24 huruf (h), yang pada pokoknya menyebutkan adanya surat suara pasangan Calon Nomor urut 2 dinyatakan tidak sah tembus belakang walaupun tidak mengenai kotak pasangan lain/coblos tembus.
- Bahwa hal demikian adalah tidak benar terjadi, lagi pula sebelum jadwal/hari Pemungutan Surat dilaksanakan Termohon telah menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara melalui Surat Nomor 632/KPU-Prov-002/III/2013 tertanggal 5 Maret 2013, perihal **Surat Suara Yang Dinyatakan Sah**;

7.25 Kabupaten Toba Samosir

- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 155 angka 25 huruf (c) yang pada pokoknya menyebutkan ditemukan adanya DPT yang bermasalah diantaranya, pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal dunia, warga yang pindah alamat masih mendapatkan undangan untuk memilih (C6).
- Bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum dan tidak signifikan karena proses pemutakhiran DPT sudah dilaksanakan dengan transparan, diumumkan dan dapat diakses serta diawasi oleh semua elemen masyarakat termasuk oleh masing-masing Pasangan Calon.
- Bahwa penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Toba Samosir telah sesuai dengan mekanisme dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 03/kpts/KPU-Prov-002/2012 tentang Pedoman Teknis Pemuktahiran Data, Penyusunan dan Penetapan daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2013.
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 156 angka 25 huruf (d) yang pada pokoknya menyebutkan tentang undangan memilih (C6) yang disebarakan disuatu tempat, contohnya di warung-warung;
- Bahwa penyerahan Formulir Model C-6.KWK.KPU tidak dibatasi oleh undang-undang perihal dimana termpat penyerahannya. Penyerahan/ pendistribusian Formulir Model C-6.KWK.KPU telah dilakukan oleh KPPS kepada dan/diterima oleh pemilih bersangkutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16/Kpts/KPU/KPU-Prov/2013

tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara.

- Bahwa penyerahan Formulir Model C-6.KWK yang dilakukan diwarung-warung, bukanlah hal yang substansial untuk dipersoalkan apabila kerangka berpikir Pemohon sependapat dengan adanya asas efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemilu serta mengantisipasi keterlabatan pendistribusian Formulir Model C-6.KWK, mempertimbangkan keadaan dan kebiasaan masyarakat setempat, sepanjang yang berhak dapat menerimanya, oleh karenanya peristiwa yang dalil Pemohon *a quo* tidak dapat dikwalifisir sebagai sebuah pelanggaran *Pemilukada*.
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 156 angka 25 huruf (g), pada pokoknya menyebutkan banyaknya pemilih yang tidak mendapatkan Undangan Memilih (C-6) sehingga tidak bisa memilih walaupun yang bersangkutan menunjukkan KTP kepada KPPS pada saat Pencoblosan tanggal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara
- Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, sebab meskipun pemilih tidak mendapatkan Formulir Model C-6.KWK, namun tetap dapat menggunakan hak pilihnya atau dapat menggunakan **suaranya apabila yang bersangkutan namanya tercantum dalam dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)/DPS** sebagaimana mempedomani ketentuan Pasal 17 a Ayat 1 dan 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara *juncto* Surat Edaran Nomor 613/KPU-Prov-002/III/2013 tanggal 2 Maret 2013, perihal : Pendistribusian Formulir C-6.KWK-KPU. Telah pula disampaikan oleh Termohon kepada masing-masing KPU Kabupaten/Kota yang dilanjutkan kepada Ketua KPPS dalam berbagai acara Bimbingan Teknis yang dilaksanakan diseluruh daerah.
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 156 angka 25 huruf (h), yang pada pokoknya menyebutkan adanya surat suara pasangan Calon Nomor urut 2

dinyatakan tidak sah tembus belakang walaupun tidak mengenai kotak pasangan lain/coblos tembus.

- Bahwa hal demikian adalah tidak benar terjadi, lagi pula sebelum jadwal/hari Pemungutan Surat dilaksanakan Termohon telah menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara melalui Surat Nomor 632/KPU-Prov-002/III/2013 tertanggal 5 Maret 2013, perihal **Surat Suara Yang Dinyatakan Sah**;

7.26 Kota Binjai

- Bahwa **tidak benar dan tidak cukup bukti** dalil Pemohon pada halaman 157 angka 26 huruf (b) yang pada pokoknya menyebutkan ditemukan surat suara yang mencoblos Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 200 suara dinyatakan tidak sah. Disamping itu pula, dalil Pemohon *a quo* sangatlah tidak jelas karena tidak disebutkan di TPS mana permasalahan tersebut terjadi satu dan lain hal seluruh saksi-saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pasangan Calon Nomor 2 (ic. Pemohon) hadir dan menyaksikan proses pelaksanaan penghitungan pemungutan suara di setiap TPS-TPS .
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 157 angka 26 huruf (d) yang pada pokoknya menyebutkan ditemukan adanya DPT yang bermasalah diantaranya, pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal dunia, warga yang pindah alamat masih mendapatkan undangan untuk memilih (C6).
- Bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum dan tidak signifikan karena proses pemutakhiran DPT sudah dilaksanakan dengan transparan, diumumkan dan dapat diakses serta diawasi oleh semua elemen masyarakat termasuk oleh masing-masing Pasangan Calon.
- Bahwa penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih yang dilakukan oleh KPU Kota Binjai telah sesuai dengan mekanisme dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 03/kpts/KPU-Prov-002/2012 tentang Pedoman Teknis Pemuktahiran Data, Penyusunan dan Penetapan daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2013.

- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 158 angka 26 huruf (e) yang pada pokoknya menyebutkan tentang undangan memilih (C6) yang disebarakan disuatu tempat, contohnya di warung-warung;
- *Quod non*, penyerahan Formulir Model C-6.KWK.KPU tidak dibatasi oleh undang-undang perihal dimana termpat penyerahannya. Penyerahan / pendistribusian Formulir Model C-6.KWK.KPU telah dilakukan oleh KPPS kepada dan/diterima oleh pemilih bersangkutan sebagaimana mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16/Kpts/KPU/KPU-Prov/2013 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Sura Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara.
- Bahwa penyerahan Formulir Model C-6.KWK yang dilakukan diwarung-warung, bukanlah hal yang substansial untuk dipersoalkan apabila kerangka berpikir Pemohon sependapat dengan adanya penerapan asas efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemilu serta mengantisipasi keterlambatan pendistribusian Formulir Model C-6.KWK, mempertimbangkan keadaan dan kebiasaan masyarakat setempat, sepanjang yang berhak dapat menerimanya, oleh karenanya peristiwa yang dalil Pemohon *a quo* tidak dapat dikwalifisir sebagai sebuah pelanggaran *Pemilukada*.
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 158 angka 26 huruf (h), pada pokoknya menyebutkan banyaknya pemilih yang tidak mendapatkan Undangan Memilih (C-6) sehingga tidak bisa memilih walaupun yang bersangkutan menunjukkan KTP kepada KPPS pada saat Pencoblosan tanggal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara
- Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, sebab meskipun pemilih tidak mendapatkan Formulir Model C-6.KWK, namun tetap dapat menggunakan hak pilihnya atau dapat menggunakan **suaranya apabila yang bersangkutan namanya tercantum dalam dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)/DPS** sebagaimana mempedomani ketentuan Pasal 17a ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara *juncto* Surat Edaran Nomor 613/KPU-Prov-002/III/2013 tanggal 2 Maret 2013, perihal Pendistribusian Formulir C-6.KWK-KPU. Telah pula disampaikan oleh Termohon kepada masing-masing KPU Kabupaten/Kota yang dilanjutkan kepada Ketua KPPS dalam berbagai acara Bimbingan Teknis yang dilaksanakan di seluruh daerah.

- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 158 angka 26 huruf (i), yang pada pokoknya menyebutkan adanya surat suara pasangan Calon Nomor urut 2 dinyatakan tidak sah tembus belakang walaupun tidak mengenai kotak pasangan lain/coblos tembus.
- Bahwa hal demikian adalah tidak benar terjadi, lagi pula sebelum jadwal/hari Pemungutan Surat dilaksanakan Termohon telah menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara melalui Surat Nomor 632/KPU-Prov-002/III/2013 tertanggal 5 Maret 2013, perihal **Surat Suara Yang Dinyatakan Sah**;
- Bahwa tidak benar dan tidak jelas dalil Pemohon pada halaman 159 angka 26 huruf (n), karena tidak dijelaskan seberapa banyak sisa surat suara yang tidak terpakai yang digunakan untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 5, sehingga dalil Pemohon *a quo* harus ditolak atau dikesampingkan.
- Bahwa tidak berasalan dan tidak signifikan dalil Pemohon pada halaman 159 angka 26 huruf (o), sehingga dalil Pemohon *a quo* harus ditolak atau dikesampingkan.

7.27 Kabupaten Gunungsitoli

- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 160 angka 27 huruf (c) yang pada pokoknya menyebutkan ditemukan adanya DPT yang bermasalah diantaranya, pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal dunia, warga yang pindah alamat masih mendapatkan undangan untuk memilih (C6).
- Bahwa terhadap penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih yang dilakukan dalam Rapat Pleno KPU, **senyatanya diketahui, disetujui dan ditandatangani oleh seluruh Komisioner KUPD, Panitia Pengawas**

Pemilu, PPK dan termasuk para Tim Kampanye Pasangan Calon, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 05/BA/II/2013 tentang Rekapitulasi Perbaikan DPT Tingkat KPU Kota Gunungsitoli Dalam Rangka Penyelenggaraa Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 tanggal 20 Februari 2013 *juncto* Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Oleh KPU Kabupaten/Kota tanggal 20 Februari 2013 (Formulir Model A6-KWK.KPU)

- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 160 angka 27 huruf (d) yang pada pokoknya menyebutkan tentang undangan memilih (C6) yang disebarakan disuatu tempat, contohnya di warung-warung.
- Bahwa penyerahan Formulir Model C-6.KWK.KPU tidak dibatasi oleh undang-undang perihal dimana termpat penyerahannya. Penyerahan/ pendistribusian Formulir Model C-6.KWK.KPU telah dilakukan oleh KPPS kepada dan/diterima oleh pemilih bersangkutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16/Kpts/KPU/KPU-Prov/2013 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara.
- *Quod non*, penyerahan Formulir Model C-6.KWK yang dilakukan diwarung-warung, bukanlah hal yang substansial untuk dipersoalkan apabila kerangka berpikir Pemohon sependapat dengan adanya penerapan asas efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemilu serta mengantisipasi keterlabatan pendistribusian Formulir Model C-6.KWK, mempertimbangkan keadaan dan kebiasaan masyarakat setempat, sepanjang yang berhak dapat menerimanya, oleh karenanya peristiwa yang dalil Pemohon *a quo* tidak dapat dikualifisier sebagai sebuah pelanggaran *Pemilukada*.
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 160 angka 27 huruf (g), pada pokoknya menyebutkan banyaknya pemilih yang tidak mendapatkan Undangan Memilih (C-6) sehingga tidak bisa memilih walaupun yang bersangkutan menunjukkan KTP kepada KPPS pada saat Pencoblosan tanggal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara

- Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, sebab meskipun pemilih tidak mendapatkan Formulir Model C-6.KWK, namun tetap dapat menggunakan hak pilihnya atau dapat menggunakan **suaranya apabila yang bersangkutan namanya tercantum dalam dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)/DPS** sebagaimana mempedomani ketentuan Pasal 17 a Ayat 1 dan 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara *juncto* Surat Edaran Nomor 613/KPU-Prov-002/III/2013 tanggal 2 Maret 2013, perihal Pendistribusian Formulir C-6.KWK-KPU. Telah pula disampaikan oleh Termohon kepada masing-masing KPU Kabupaten/Kota yang dilanjutkan kepada Ketua KPPS dalam berbagai acara Bimbingan Teknis yang dilaksanakan diseluruh daerah.
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 161 angka 27 huruf (h), yang pada pokoknya menyebutkan adanya surat suara pasangan Calon Nomor urut 2 dinyatakan tidak sah tembus belakang walaupun tidak mengenai kotak pasangan lain/coblos tembus.
- Bahwa di wilayah Kota Gunung Sitoli, permasalahan kekeliruan tentang coblos tembus atau penentuan suara yang dianggap sah hanya terjadi di 1 (satu) TPS di Kecamatan Gunungsitoli, dan hal tersebut telah diselesaikan pada saat rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Gunungsitoli dengan membuat Berita Acara pembukaan kotak suara dan penghitungan ulang surat suara (T-4) termasuk surat suara coblos tembus yang sebelumnya dianggap batal.
- Untuk di daerah lain secara prinsip tidak adalah permasalahan, sebab petugas KPPS, PPS, PPK telah mempedomani Surat Edaran Termohon Nomor 632/KPU-Prov-002/III/2013 tertanggal 5 Maret 2013, perihal : Surat Suara Yang Dinyatakan Sah..

7.28 Kota Medan

- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 163 angka 28 huruf (f) yang pada pokoknya menyebutkan KPU Sumut dan Panwaslu Sumut dan Pold

Sumut mendapatkan hibah dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp. 646,4 Milliar untuk kepentingan pelaksanaan *Pemilukada* Sumut 2013, tidaklah memiliki kolerasi hukum untuk dijadikan legal issue dalam sengketa *a quo*.

- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 163 angka 28 huf (h) yang pada pokoknya menyebutkan banyaknya masyarakat sumut yang tidak memilih dikarenakan dihalang-halangi haknya untuk memilih.
- Bahwa dalil pemohon tersebut tidak beralasan yang mengada-ngada dan tidak rasional, karena jajaran penyelenggara KPUD Medan tidak pernah menghalang-halangi hak konstitusional setiap warga/masyarakat Kota Medan untuk menggunakan hak pilihnya dalam *Pemilukada* Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumut 2013, hal ini dibuktikan dengan adanya tindakan proaktif dari KPUD Medan berupa pengadaan program SMS Online yang langsung diterima oleh Komisioner dan Staff KPUD Medan dimana setiap keluhan warga/masyarakat Kota Medan secara langsung ditanggapi dan dibuat tindakan solusinya.
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 163 angka 28 huruf (i) yang pada pokoknya menyebutkan banyaknya surat suara tidak sah yang seharusnya sah untuk perolehan Pasangan Calon Nomor 2.
- Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah asumsi semata, sebab Pemohon tidak menyebutkan TPS, PPS dan PPK mana yang dipersoalkan Pemohon. Bahwa disetiap tingkatan tidak ada ditemukan adanya keberatan khususnya dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (ic. Pemohon) Vide. Formulir Model C3.KWK.KPU, Formulir Model D2.KWK.KPU dan Formulir DA 2.KWK.KPU.
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 163 angka 28 huruf (i) dan huruf (j) adalah asumsi yang sangat diragukan fakta hukumnya dikarenakan dalil Pemohon tersebut tidak ada menyebutkan pada TPS mana, DPT atas nama siapa yang dinyatakan ganda oleh Pemohon *aquo. quod non*, terdapat satu pemilih memiliki dua undangan namun yang bersangkutan juga tidak akan dapat menggunakan hak pilihnya sebanyak dua kali di TPS

(vide. tanda pemilih telah mencoblos dengan celupan jari pada “tinta sidik jari pemilu”).

- Bahwa tidak beralasan dan tidak signifikan dalil Pemohon pada halaman 163 angka 28 huruf (k) dan (l), karena dalil Pemohon sifatnya kasuistis, subjektif/sepihak yang diragukan kebenarannya, sehingga dalil Pemohon *a quo* harus ditolak atau dikesampingkan.
- Bahwa tidak benar dan tidak jelas dali Pemohon pada halaman 163 angka 28 huruf (k), (l) dan (m), karena tidak dijelaskan siapa nama-nama pemilih yang dimaksudkan oleh Pemohon. sehingga dalil Pemohon *a quo* harus ditolak atau dikesampingkan.
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 164 angka 28 huruf (n), yang pada pokoknya menyebutkan adanya intimidasi khusus di TPS-TPS beretnis Tionghoa sehingga partisipasi pemilih kurang dari 20%.
- Bahwa **tidak benar dan tidak jelas dalil Pemohon tersebut**, karena Pemohon tidak menyebutkan bentuk intimidasi seperti apa yang dimaksud, hal demikian pun sangat tidak mungkin dilakukan sebab pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut Tahun 2013 diawasi oleh seluruh pihak terlebih adanya kerjasama antara Termohon dengan Kepolisian Daerah Sumatera Utara berikut jajarannya dalam hal pengamanan Pilgubsu 2013, dibuktikan dengan adanya personil kepolisian yang ditempatkan di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS). Disamping itu, secara hukum, Pemohon tidak bisa memastikan bahwa etnis tionghoa dan/etnis lainnya akan memilih Pasangan Nomor Urut 2 (ic. Pemohon) di TPS karena Pilgubsu 2013 menganut asas LUBER satu dan lain hal mekanisme pencoblosan pemilih dilakukan di tempat tertutup.
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 164 angka 28 huruf (t), yang pada pokoknya menyebutkan banyak pemilih dalam DPT yang tidak mendapatkan undangan memilih (C-6) dibasis “ESJA” khususnya di kalangan pemilih Tionghoa, Suku Batak dan yang beragama Kristen.
- Bahwa dalil Pemohon yang menggunakan unsur SARA tersebut, tidak dapat dijadikan parameter bagi Pemohon, sebab : **(1). KPUD Medan telah melakukan BIMTEK kepada seluruh jajaran penyelenggara**

dibawahnya (KPPS, PPS dan PPK) untuk mendistribusikan Formulir Model C6.KWK.KPU kepada setiap waga Kota Medan/pemilih yang telah terdaftar dalam DPT maupun DPS tanpa pengecualian suku, agama dan etnis, hal demikian juga dilaksanakan oleh KPUD Medan dalam rangka mematuhi adanya Surat Edaran KPU Provinsi (ic. Termohon) Nomor 613/KPU-Prov-002/III/2013 tanggal 2 Maret 2013, perihal Pendistribusian Formulir C-6.KWK-KPU, (2). Baik kalangan pemilih Tionghoa, Suku Batak dan yang beragama Kristen, secara hukum, tidak dapat dipastikan mereka akan memilih Pasangan Calon Nomor 2 (Pemohon) dan/atau bisa jadi pemilih-pemilih tersebut akan memilih Pasangan Calon lain.

- **Bahwa tidak beralasan hukum dan tidak signifikan** dalil Pemohon pada halaman 125 angka 28 huruf (t) dan huruf (v), sebab sebagaimana telah dijelaskan bagi pemilih yang terdaftar dalam DPT maupun DPS tetap dapat menggunakan hak pilihnya di TPS dengan memperlihatkan bukti identitas (KTP) kepada petugas KPPS dimana pemilih tersebut berdomisili dengan mempedomani ketentuan Pasal 17a ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan *juncto* Surat Edaran Nomor 613/KPU-Prov-002/III/2013 tanggal 2 Maret 2013, perihal Pendistribusian Formulir C-6.KWK-KPU *juncto* Pengumuman KPU Nomor 23/KPU-KK/Pilgubsu/III/2013
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 165 angka 28 huruf (z), yang pada pokoknya menyebutkan terdapat udangan memilih (C-6) yang sudah pindah domisili sebanyak 11 orang, merupakan dalil yang tidak benar dengan alasan sebagai berikut : (1). Nama-nama yang disebutkan oleh Pemohon tersebut baik faktanya maupun berdasarkan data dalam Salinan DPT untuk TPS (Formulir Model A4-KWK.KPU) yang bersangkutan masih terdaftar dalam DPT dan belum pindah alamat sebagaimana alamat yang tertera dalam Formulir Model C6-KWK.KPU yakni di Jalan Utama Nomor 77

Medan Kode Pos 20215, dimana ke-11 nama-nama pemilih tersebut tinggal dalam satu kompleks keluarga dan keseluruhannya juga terdaftar pada TPS 15, Kelurahan Kota Matsum IV, Kecamatan Medan Area. (2). *Quod non*, dalil Pemohon *a quo* tidak signifikan dapat mempengaruhi perolehan suara Pemohon, sebab tidak ada bukti Pemohon yang menunjukkan terjadi kerugian suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (ic. Pemohon) akibat peristiwa tersebut.

- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 166 angka 28 huruf (aa), tidaklah beralasan dan signifikan mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon. *Quod non*, terdapat dua undangan memilih (C-6) pemilih bersangkutan hanya dapat mempergunakan hak pilihnya hanya disatu TPS saja, dengan kata lain lagi, Pemilih hanya diperbolehkan memberikan hak suaranya sebanyak satu kali.
- Bahwa tidak cukup bukti dan tidak beralasan hukum dalil Pemohon pada halaman 167 angka 28 huruf (bb), (cc), (dd), (ee) mempertimbangkan adanya Surat Edaran Nomor Surat Edaran Nomor 613/KPU-Prov-002/III/2013 tanggal 2 Maret 2013, perihal : Pendistribusian Formulir C-6.KWK-KPU sebagaimana telah diuraikan di atas.
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 167 angka 28 huruf (gg) yang pada pokoknya menyebutkan tentang undangan memilih (C6) yang disebarakan disuatu tempat, contohnya di warung-warung;
- Bahwa penyerahan Formulir Model C-6.KWK.KPU tidak dibatasi oleh undang-undang perihal dimana termpat penyerahannya. Penyerahan / pendistribusian Formulir Model C-6.KWK.KPU telah dilakukan oleh KPPS kepada dan/diterima oleh pemilih bersangkutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16/Kpts/KPU/KPU-Prov/2013 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Sura Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara.
- Bahwa penyerahan Formulir Model C-6.KWK yang dilakukan diwarung-warung, bukanlah hal yang substansial untuk dipersoalkan apabila kerangka berpikir Pemohon sependapat dengan adanya asas efisiensi dan

efektifitas penyelenggaraan pemilu serta mengantisipasi keterlabatan pendistribusian Formulir Model C-6.KWK, mempertimbangkan keadaan dan kebiasaan masyarakat setempat, sepanjang yang berhak dapat menerimanya, oleh karenanya peristiwa yang dalil Pemohon *a quo* tidak dapat dikwalifisir sebagai sebuah pelanggaran *Pemilukada*.

- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 168 angka 28 huruf (kk), pada pokoknya menyebutkan banyaknya pemilih yang tidak mendapatkan Undangan Memilih (C-6) sehingga tidak bisa memilih walaupun yang bersangkutan menunjukkan KTP kepada KPPS pada saat Pencoblosan tanggal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.
- Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, *quod non*, meskipun pemilih tidak mendapatkan Formulir Model C-6.KWK, namun tetap dapat menggunakan hak pilihnya atau dapat menggunakan **suaranya apabila yang bersangkutan namanya tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)/DPS** sebagaimana mempedomani ketentuan Pasal 17 a Ayat 1 dan 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara *juncto* Surat Edaran Nomor 613/KPU-Prov-002/III/2013 tanggal 2 Maret 2013, perihal : Pendistribusian Formulir C-6.KWK-KPU. Telah pula disampaikan oleh Termohon kepada masing-masing KPU Kabupaten/Kota yang dilanjutkan kepada Ketua KPPS dalam berbagai acara Bimbingan Teknis yang dilaksanakan di seluruh daerah.
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 168 angka 28 huruf (ll) yang pada pokoknya menyebutkan adanya surat suara pasangan Calon Nomor urut 2 dinyatakan tidak sah tembus belakang walaupun tidak mengenai kotak pasangan lain/coblos tembus;
- Bahwa hal demikian adalah tidak benar terjadi, lagi pula sebelum jadwal/hari Pemungutan Surat dilaksanakan Termohon telah menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara

melalui Surat Nomor 632/KPU-Prov-002/III/2013 tertanggal 5 Maret 2013, perihal **Surat Suara Yang Dinyatakan Sah**;

- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 168 angka 28 huruf (qq) yang pada pokoknya menyebutkan diketemukan ada penggelembungan suara di LP Tanjung Gusta Medan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5, adalah tidak cukup alasan dan tidak signifikan sebab dari 7 (tujuh) TPS yang ada di Kelurahan Tanjung Gusta perolehan masing-masing Pasangan Calon tidak adanya yang mendominasi bahkan seluruh saksi Pasangan Calon menandatangani Berita Acara Rekapitulasi di Tingkat KPPS (Formulir Model C-1.KWK.KPU) tak terkecuali saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (ic.Pemohon) yakni masing-masing : di TPS 37 ditandatangani oleh Kudrat Kurnia, di TPS 38 ditandatangani oleh Anna Lidia Sari, di TPS 39 ditandatangani oleh Irma Syafitri, di TPS 40 ditandatangani oleh Hady Irawan, di TPS 41 ditandatangani oleh Linda Br. Sianipar, di TPS 42 ditandatangani oleh Budi Pratama Putra dan di TPS 43 ditandatangani oleh Juliani, SH
- Bahwa tidak benar dan tidak jelas dalil Pemohon pada halaman 169 angka 28 huruf (ss), (tt) dan (uu), pelanggaran apa, anggota PPS yang mana, dimana terjadinya pelanggaran pemasangan alat praga pada fasilitas umum, sehingga dalil Pemohon *a quo* harus ditolak atau dikesampingkan.
- Bahwa tidak beralasan dan tidak jelas dalil Pemohon pada halaman 169 angka 28 huruf (aaa), (bbb) dan (fff), sehingga dalil Pemohon *a quo* harus ditolak atau dikesampingkan.

7.29 Kota Padangsidempuan

- Bahwa tidak beralasan dan tidak signifikan dalil Pemohon pada halaman 172 angka 29 huruf (a), karena Termohon/KPU Kabupaten Padangsidempuan sudah melakukan sosialisasi pemilu secara maksimal.
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 130 angka 29 huruf (f) yang pada pokoknya menyebutkan adanya kekurangan peralatan pemungutan suara di TPS di **Kecamatan Medan Johor, Kecamatan Medan Polonia**, sehingga Panitia dan Saksi sepakat dilakukan pencontrengan.

- Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan mengada-ngada saja, sebab sepengetahuan Termohon, **di wilayah Kota Padangsidempuan tidak terdapat Kecamatan Medan Johor dan Kecamatan Medan Polonia**, sehingga dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan.
- Bahwa demikian juga tidak jelas dalil Pemohon pada halaman 173 angka 29 huruf (g), yang menyatakan adanya **dua ibu rumah tangga** yang datang mencoblos menggunakan undangan bukan miliknya yang terjadi **di Kecamatan Medan Baru**. Sepengetahuan Termohon, di wilayah Kota Padangsidempuan tidak terdapat Kecamatan Medan Baru. Satu dan lain hal, dalil Pemohon tersebut tidak signifikan mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (ic. Pemohon).
- Bahwa hal demikian adalah tidak benar terjadi, lagi pula sebelum jadwal/hari Pemungutan Surat dilaksanakan Termohon telah menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara melalui Surat Nomor 632/KPU-Prov-002/III/2013 tertanggal 5 Maret 2013, perihal **Surat Suara Yang Dinyatakan Sah**;
- Bahwa tidak beralasan dan tidak jelas dalil Pemohon pada halaman 174 angka 29 huruf (k), sehingga dalil Pemohon *a quo* harus ditolak atau dikesampingkan.
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 174 angka 29 huruf (m) yang pada pokoknya menyebutkan ditemukan adanya DPT yang bermasalah diantaranya, pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal dunia, warga yang pindah alamat masih mendapatkan undangan untuk memilih (C6).
- Bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum dan tidak signifikan karena proses pemutakhiran DPT sudah dilaksanakan dengan transparan, diumumkan dan dapat diakses serta diawasi oleh semua elemen masyarakat termasuk oleh masing-masing Pasangan Calon.
- Bahwa penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih yang dilakukan oleh KPU Kota Padangsidempuan telah sesuai dengan mekanisme dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 03/kpts/KPU-Prov-002/2012 tentang

Pedoman Teknis Pemuktahiran Data, Penyusunan dan Penetapan daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2013.

- Bahwa selain itu, dalil Pemohon tersebut tidak benar, *quod non*, meskipun pemilih tidak mendapatkan Formulir Model C-6.KWK, tetap dapat menggunakan hak pilihnya atau dapat menggunakan **suaranya apabila yang bersangkutan namanya tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)/DPS** sebagaimana mempedomani ketentuan Pasal 17a ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan *juncto* **Surat Edaran Nomor 613/KPU-Prov-002/III/2013 tanggal 2 Maret 2013, perihal : Pendistribusian Formulir C-6.KWK-KPU;**
- Bahwa **tidak beralasan dna tidak signifikan** dalil Pemohon pada halaman 174 angka 29 huruf (n), *quod non*, pemilih yang tidak mendapatkan Forumuli Model C6.KWK.KPU, tetap dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang yang bersangkutan terdaftar dalam DPT/DPS sebagaimana mempedomani Pasal 17a ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaa Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara *juncto* Surat Edaran Nomor 613/KPU-Prov-002/III/2013 tanggal 2 Maret 2013, perihal Pendistribusian Formulir C-6.KWK-KPU, sedangkan terhadap tuduhan Pemohon tentang adanya permasalahan tidak bagikannya C-6 dan terkumpul di suatu tempat adalah dalil yang tidak berdasar
- Bahwa **tidak beralasan hukum** dalil Pemohon pada halaman 174 angka 29 huruf (o), yang pada pokoknya menyebutkan di TPS 18 Aek Tampang ditemukan logistik pemilu yang kurang dan tidak memuat suara cadangan, sebab Pemohon sendiri menguraikan secara rinci logistik pemilu apa yang dimaksudkan. *Quod non*, permasalahan sampul dan suara

candangan yang kurang, pihak KPU Kota Padangsidempuan telah mendistribusikan kembali melalui sekretariat KPU Kota Padangsidempuan dan Formulir Model C1-KWK.KPU telah ditandatangani oleh seluruh saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pasangan Calon Nomor 2 (ic. Pemohon).

- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 174 angka 29 huruf (q), pada pokoknya menyebutkan banyaknya pemilih yang tidak mendapatkan undangan memilih (C-6) sehingga tidak bisa memilih walaupun yang bersangkutan menunjukkan KTP kepada KPPS pada saat Pencoblosan tanggal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara
- Bahwa dalil Pemohon tersebut **tidak benar**, sebab meskipun pemilih tidak mendapatkan Formulir Model C-6.KWK, namun tetap dapat menggunakan hak pilihnya atau dapat menggunakan **suaranya apabila yang bersangkutan namanya tercantum dalam dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)/DPS** sebagaimana mempedomani ketentuan Pasal 17a ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara *juncto* Surat Edaran Nomor 613/KPU-Prov-002/III/2013 tanggal 2 Maret 2013, perihal: Pendistribusian Formulir C-6.KWK-KPU. Telah pula disampaikan oleh Termohon kepada masing-masing KPU Kabupaten/Kota yang dilanjutkan kepada Ketua KPPS dalam berbagai acara bimbingan teknis yang dilaksanakan diseluruh daerah.
- Bahwa **tidak beralasan dan tidak signifikan** dalil Pemohon pada halaman 174 angka 29 huruf (r), sebab Termohon telah menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara melalui Surat Nomor 632/KPU-Prov-002/III/2013 tertanggal 5 Maret 2013, perihal: Surat Suara Yang Dinyatakan Tidak Sah *juncto* Surat Edaran Nomor 22/KPU-KK/Pilgubsu/III/2013, tanggal 6 Maret 2013 perihal Surat suara yang dinyatakan sah.

7.30 Kota Pematang Siantar

- Bahwa **beralasan dan tidak signifikan** dalil Pemohon pada halaman 175 angka 30 huruf (a), sebab meskipun Pemilih tidak mendapatkan Formulir Model C-6.KWK, namun tetap dapat menggunakan hak pilihnya atau dapat menggunakan **suaranya apabila yang bersangkutan namanya tercantum dalam dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)/DPS** sebagaimana mempedomani ketentuan Pasal 17a ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara *juncto* Surat Edaran Nomor 613/KPU-Prov-002/III/2013 tanggal 2 Maret 2013, perihal Pendistribusian Formulir C-6.KWK-KPU. Telah pula disampaikan oleh Termohon kepada masing-masing KPU Kabupaten/Kota yang dilanjutkan kepada Ketua KPPS dalam berbagai acara Bimbingan Teknis yang dilaksanakan diseluruh daerah.
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 176 angka 30 huruf (e) yang pada pokoknya menyebutkan ditemukan adanya DPT yang bermasalah diantaranya, pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal dunia, warga yang pindah alamat masih mendapatkan undangan untuk memilih (C6).
- Bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum dan tidak signifikan karena proses pemutakhiran DPT sudah dilaksanakan dengan transparan, diumumkan dan dapat diakses serta diawasi oleh semua elemen masyarakat termasuk oleh masing-masing pasangan calon.
- Bahwa penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih yang dilakukan oleh KPU Pematang Siantar telah sesuai dengan mekanisme dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 03/kpts/KPU-Prov-002/2012 tentang Pedoman Teknis Pemuktahiran Data, Penyusunan dan Penetapan daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013.

- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 176 angka 30 huruf (f) yang pada pokoknya menyebutkan tentang undangan memilih (C6) yang disebarakan disuatu tempat, contohnya di warung-warung;
- *Quod non*, penyerahan Formulir Model C-6.KWK.KPU tidak dibatasi oleh undang-undang perihal dimana termpat penyerahannya. Penyerahan/ pendistribusian Formulir Model C-6.KWK.KPU telah dilakukan oleh KPPS kepada dan/diterima oleh pemilih bersangkutan sebagaimana mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16/Kpts/KPU/KPU-Prov/2013 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di tempat pemungutan suara.
- Bahwa penyerahan Formulir Model C-6.KWK yang dilakukan diwarung-warung, bukanlah hal yang substansial untuk dipersoalkan apabila kerangka berpikir Pemohon sependapat dengan adanya penerapan asas efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemilu serta mengantisipasi keterlabatan pendistribusian Formulir Model C-6.KWK, mempertimbangkan keadaan dan kebiasaan masyarakat setempat, sepanjang yang berhak dapat menerimanya, oleh karenanya peristiwa yang dalilkan Pemohon *a quo* tidak dapat dikwalifisir sebagai sebuah pelanggaran *Pemilukada*.
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 176 angka 30 huruf (h), pada pokoknya menyebutkan banyaknya pemilih yang tidak mendapatkan undangan memilih (C-6) sehingga tidak bisa memilih walaupun yang bersangkutan menunjukkan KTP kepada KPPS pada saat pencoblosan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.
- Bahwa dalil Pemohon tersebut **tidak benar**, sebab meskipun pemilih tidak mendapatkan Formulir Model C-6.KWK, tetap dapat menggunakan hak pilihnya atau dapat menggunakan **suaranya apabila yang bersangkutan namanya tercantum dalam dalam daftar pemilih tetap (DPT)/DPS** sebagaimana mempedomani ketentuan Pasal 17a ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009

tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara *juncto* Surat Edaran Nomor 613/KPU-Prov-002/III/2013 tanggal 2 Maret 2013, perihal Pendistribusian Formulir C-6.KWK-KPU. Telah pula disampaikan oleh Termohon kepada masing-masing KPU Kabupaten/Kota yang dilanjutkan kepada Ketua KPPS dalam berbagai acara Bimbingan Teknis yang dilaksanakan diseluruh daerah.

- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 176 angka 30 huruf i, yang pada pokoknya menyebutkan adanya surat suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dinyatakan tidak sah tembus belakang walaupun tidak mengenai kotak pasangan lain/coblos tembus.
- Bahwa hal demikian adalah tidak benar terjadi, lagi pula sebelum jadwal/hari Pemungutan Surat dilaksanakan Termohon telah menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara melalui surat Nomor 632/KPU-Prov-002/III/2013 tertanggal 5 Maret 2013, perihal **Surat Suara Yang Dinyatakan Sah;**

7.31 Kota Sibolga

- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 178 angka 31 huruf (c) yang pada pokoknya menyebutkan ditemukan adanya DPT yang bermasalah diantaranya, pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal dunia, warga yang pindah alamat masih mendapatkan undangan untuk memilih (C6).
- Bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum dan tidak signifikan karena proses pemutakhiran DPT sudah dilaksanakan dengan transparan, diumumkan dan dapat diakses serta diawasi oleh semua elemen masyarakat termasuk oleh masing-masing pasangan calon.
- Bahwa penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sibolga telah sesuai dengan mekanisme dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 03/kpts/KPU-Prov-002/2012 tentang Pedoman Teknis Pemuktahiran Data, Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013.

- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 178 angka 31 huruf f yang pada pokoknya menyebutkan tentang undangan memilih (C6) yang disebarakan disuatu tempat, contohnya di warung-warung;
- Bahwa penyerahan Formulir Model C-6.KWK.KPU tidak dibatasi oleh undang-undang perihal dimana termpat penyerahannya. Penyerahan/ pendistribusian Formulir Model C-6.KWK.KPU telah dilakukan oleh KPPS kepada dan/diterima oleh pemilih bersangkutan sebagaimana mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16/Kpts/KPU/KPU-Prov/2013 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di tempat pemungutan suara.
- *Quod non*, penyerahan Formulir Model C-6.KWK yang dilakukan diwarung-warung, bukanlah hal yang substansial untuk dipersoalkan apabila kerangka berpikir Pemohon sependapat dengan adanya penerapan asas efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemilu serta mengantisipasi keterlabatan pendistribusian Formulir Model C-6.KWK, mempertimbangkan keadaan dan kebiasaan masyarakat setempat, sepanjang yang berhak dapat menerimanya, oleh karenanya peristiwa yang dalilkan Pemohon *a quo* tidak dapat dikwalifisir sebagai sebuah pelanggaran *Pemilukada*.
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 178 angka 31 huruf f, pada pokoknya menyebutkan banyaknya pemilih yang tidak mendapatkan Undangan Memilih (C-6) sehingga tidak bisa memilih walaupun yang bersangkutan menunjukkan KTP kepada KPPS pada saat pencoblosan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.
- Bahwa dalil Pemohon tersebut **tidak benar**, sebab meskipun pemilih tidak mendapatkan Formulir Model C-6.KWK, tetap dapat menggunakan hak pilihnya atau dapat menggunakan **suaranya apabila yang bersangkutan namanya tercantum dalam dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)/DPS** sebagaimana mempedomani ketentuan Pasal 17a ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009

tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara *juncto* Surat Edaran Nomor 613/KPU-Prov-002/III/2013 tanggal 2 Maret 2013, perihal: Pendistribusian Formulir C-6.KWK-KPU. Telah pula disampaikan oleh Termohon kepada masing-masing KPU Kabupaten/Kota yang dilanjutkan kepada Ketua KPPS dalam berbagai acara Bimbingan Teknis yang dilaksanakan diseluruh daerah.

- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 178 angka 31 huruf g, yang pada pokoknya menyebutkan adanya surat suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dinyatakan tidak sah tembus belakang walaupun tidak mengenai kotak pasangan lain/coblos tembus.
- Bahwa hal demikian adalah tidak benar terjadi, lagi pula sebelum jadwal/hari Pemungutan Surat dilaksanakan Termohon telah menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara melalui Surat Nomor 632/KPU-Prov-002/III/2013 tertanggal 5 Maret 2013, perihal: **Surat Suara Yang Dinyatakan Sah;**

7.32 Kota Tanjungbalai

- Bahwa **tidak beralasan hukum dan tidak signifikan** dalil Pemohon pada halaman 179 angka 32 huruf a, sebab KPU Kota Tanjungbalai telah secara maksimal menyampaikan sosialisasi dan Bimbingan Teknis (BIMTEK) kepada seluruh PPK, PPS dan KPPS se-Kota Tanjungbalai sebagaimana pula diakui Pemohon bahwa KPUD Tanjungbalai telah menerbitkan surat Nomor 432/KPU-002.434894/III, tanggal 5 Maret 2013, perihal surat suara yang dinyatakan tidak sah yang disampaikan tembusannya kepada Panwaslu Kota Tanjungbalai, seluruh Tim Kampanye Pasangan Calon dengan maksud juga supaya diteruskan kepada saksi-saksi masing-masing Pasangan Calon sehubungan terbitnya pedoman (surat edaran Termohon) Nomor 632/KPU.Prov-002/III/2013 tanggal 5 Maret 2013.
- Bahwa terhadap tuduhan Pemohon tentang banyaknya surat suara yang coblos simetris yang dinyatakan tidak sah yang terjadi di Kecamatan Sei Tualang Raso, Kecamatan Teluk Nibung, Kecamatan Tanjungbalai Utara, Kecamatan Tanjungbalai Selatan adalah tidak berdasar sebab sesuai

dengan Format Model D2.KWK.KPU dan Formulir Model DA2.KWK.KPU tidak ditemukan adanya keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (ic. Pemohon). Adapun keberatan yang diajukan, sama sekali tidak menyangkut tentang tuduhan Pemohon *a quo*. Selain itu, berdasarkan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C.KWK.KPU dan C1.KWK.KPU) telah ditandatangani oleh seluruh saksi Pasangan Calon dan dalam Formulir C3.KWK.KPU tidak terdapat adanya keberatan saksi dari seluruh pasangan calon.

- Bahwa tidak **beralasan dan tidak signifikan** dalil Pemohon pada halaman 180 angka 32 huruf c, sebab anggota KPPS telah bekerja proaktif untuk menemui pemilih dan memberikan Formulir Model C6.KWK.KPU, dilapangan banyak ditemui pemilih yang tidak ada ditempat, pindah/mengungsi karena banjir (*force major*). Meskipun terjadi beberapa fakta demikian, masing petugas PPS se-Kota Tanjungbalai telah melakukan kegiatan siaran/pengumuman keliling dengan becak motor (BETOR) dan menggunakan pengeras suara ke seluruh daerah di Kota Tanjungbalai sampai ke daerah-daerah banjir.
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 180 angka 32 huruf (d) tidak berdasar dan tidak signifikan, sebab berdasarkan data yang ada faktanya tidak ditemukan adanya Formulir C1.KWK.KPU yang tidak ditandatangani oleh anggota KPPS. Lagi pula tuduhan Pemohon *a quo* tidak jelas menyebutkan di TPS dan di Kelurahan mana terjadinya peristiwa dimaksud.
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 180 angka 32 huruf (f) yang pada pokoknya menyebutkan ditemukan adanya DPT yang bermasalah diantaranya, pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal dunia, warga yang pindah alamat masih mendapatkan undangan untuk memilih (C6).
- Bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum dan tidak signifikan karena proses pemutakhiran DPT sudah dilaksanakan dengan transparan, diumumkan dan dapat diakses serta diawasi oleh semua elemen masyarakat termasuk oleh masing-masing Pasangan Calon.

- Bahwa penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih yang dilakukan oleh KPU Kota Tanjung Balai telah sesuai dengan mekanisme dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 03/kpts/KPU-Prov-002/2012 tentang Pedoman Teknis Pemuktahiran Data, Penyusunan dan Penetapan daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2013.
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 180 angka 32 huruf (g) yang pada pokoknya menyebutkan tentang undangan memilih (C6) yang disebarakan disuatu tempat, contohnya di warung-warung;
- *Quod non*, penyerahan Formulir Model C-6.KWK.KPU tidak dibatasi oleh undang-undang perihal dimana termpat penyerahannya. Penyerahan / pendistribusian Formulir Model C-6.KWK.KPU telah dilakukan oleh KPPS kepada dan/diterima oleh pemilih bersangkutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16/Kpts/KPU/KPU-Prov/2013 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara.
- Bahwa penyerahan Formulir Model C-6.KWK yang dilakukan diwarung-warung, bukanlah hal yang substansial untuk dipersoalkan apabila kerangka berpikir Pemohon sependapat dengan adanya asas efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemilu serta mengantisipasi keterlabatan pendistribusian Formulir Model C-6.KWK, mempertimbangkan keadaan dan kebiasaan masyarakat setempat, sepanjang yang berhak dapat menerimanya, oleh karenanya peristiwa yang dalil Pemohon *a quo* tidak dapat dikwalifisir sebagai sebuah pelanggaran *Pemilukada*.
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 181 angka 32 huruf (i), pada pokoknya menyebutkan banyaknya pemilih yang tidak mendapatkan Undangan Memilih (C-6) sehingga tidak bisa memilih walaupun yang bersangkutan menunjukkan KTP kepada KPPS pada saat Pencoblosan tanggal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara
- Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, sebab meskipun pemilih tidak mendapatkan Formulir Model C-6.KWK, namun tetap dapat menggunakan

hak pilihnya atau dapat menggunakan **suaranya apabila yang bersangkutan namanya tercantum dalam dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)/DPS** sebagaimana mempedomani ketentuan Pasal 17 a Ayat 1 dan 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara *juncto* Surat Edaran Nomor 613/KPU-Prov-002/III/2013 tanggal 2 Maret 2013, perihal : Pendistribusian Formulir C-6.KWK-KPU. Telah pula disampaikan oleh Termohon kepada masing-masing KPU Kabupaten/Kota yang dilanjutkan kepada Ketua KPPS dalam berbagai acara Bimbingan Teknis yang dilaksanakan diseluruh daerah.

- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 181 angka 32 huruf (j), yang pada pokoknya menyebutkan adanya surat suara pasangan Calon Nomor urut 2 dinyatakan tidak sah tembus belakang walaupun tidak mengenai kotak pasangan lain/coblos tembus.
- Bahwa hal demikian adalah tidak benar terjadi, lagi pula sebelum jadwal/hari Pemungutan Surat dilaksanakan Termohon telah menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara melalui Surat Nomor 632/KPU-Prov-002/III/2013 tertanggal 5 Maret 2013, perihal : **Surat Suara Yang Dinyatakan Sah;**
- Bahwa tidak jelas dan tidak signifikan dalil Pemohon pada halama 181 angka 32 huruf (n) dan (o), sehingga dalil Pemohon *a quo* harus ditolak atau dikesampingkan.

7.33 Kota Tebing Tinggi

- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 182 angka 33 huruf (t) yang pada pokoknya menyebutkan ditemukan adanya DPT yang bermasalah diantaranya, pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal dunia, warga yang pindah alamat masih mendapatkan undangan untuk memilih (C6).
- Bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum dan tidak signifikan karena proses pemutakhiran DPT sudah dilaksanakan dengan transparan,

diumumkan dan dapat diakses serta diawasi oleh semua elemen masyarakat termasuk oleh masing-masing Pasangan Calon.

- Bahwa penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih yang dilakukan oleh KPU Kota Tebing Tinggi telah sesuai dengan mekanisme dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 03/kpts/KPU-Prov-002/2012 tentang Pedoman Teknis Pemuktahiran Data, Penyusunan dan Penetapan daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2013.
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 183 angka 33 huruf (u) yang pada pokoknya menyebutkan tentang undangan memilih (C6) yang disebarakan disuatu tempat, contohnya di warung-warung;
- Bahwa penyerahan Formulir Model C-6.KWK.KPU tidak dibatasi oleh undang-undang perihal dimana termpat penyerahannya. Penyerahan/ pendistribusian Formulir Model C-6.KWK.KPU telah dilakukan oleh KPPS kepada dan/diterima oleh pemilih bersangkutan sebagaimana mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16/Kpts/KPU/KPU-Prov/2013 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara.
- *Quod non*, penyerahan Formulir Model C-6.KWK yang dilakukan diwarung-warung, bukanlah hal yang substansial untuk dipersoalkan apabila kerangka berpikir Pemohon sependapat dengan adanya penerapan asas efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemilu serta mengantisipasi keterlabatan pendistribusian Formulir Model C-6.KWK, mempertimbangkan keadaan dan kebiasaan masyarakat setempat, sepanjang yang berhak dapat menerimanya, oleh karenanya peristiwa yang dalilkan Pemohon *a quo* tidak dapat dikwalifisir sebagai sebuah pelanggaran *Pemilukada*.
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 183 angka 33 huruf (w), pada pokoknya menyebutkan banyaknya pemilih yang tidak mendapatkan Undangan Memilih (C-6) sehingga tidak bisa memilih walaupun yang

bersangkutan menunjukkan KTP kepada KPPS pada saat Pencoblosan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.

- Bahwa dalil Pemohon tersebut **tidak benar**, sebab meskipun pemilih tidak mendapatkan Formulir Model C-6.KWK, tetap dapat menggunakan hak pilihnya atau dapat menggunakan **suaranya apabila yang bersangkutan namanya tercantum dalam dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)/DPS** sebagaimana mempedomani ketentuan Pasal 17a ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara *juncto* Surat Edaran Nomor 613/KPU-Prov-002/III/2013 tanggal 2 Maret 2013, perihal : Pendistribusian Formulir C-6.KWK-KPU. Telah pula disampaikan oleh Termohon kepada masing-masing KPU Kabupaten/Kota yang dilanjutkan kepada Ketua KPPS dalam berbagai acara Bimbingan Teknis yang dilaksanakan diseluruh daerah.
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 183 angka 33 huruf (f), yang pada pokoknya menyebutkan adanya surat suara pasangan Calon Nomor urut 2 dinyatakan tidak sah tembus belakang walaupun tidak mengenai kotak pasangan lain/coblos tembus.
- Bahwa hal demikian adalah tidak benar terjadi, lagi pula sebelum jadwal/hari Pemungutan Surat dilaksanakan Termohon telah menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara melalui Surat Nomor 632/KPU-Prov-002/III/2013 tertanggal 5 Maret 2013, perihal: **Surat Suara Yang Dinyatakan Sah;**

Petitum

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dan dikemukakan di atas, maka Termohon mohon kepada Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi **Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya.**

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-149, sebagai berikut:

1. Bukti T. 27 – 1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor13/Kpts/KPU-Prov-002/2012, tanggal 13 Desember 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
2. Bukti T.27– 2 Fotokopi Berita Acara Nomor 1881/BA/XII/2012, tanggal 13 Desember 2012, Rapat Pleno tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
3. Bukti T.27– 3 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 14/Kpts/KPU-Prov-002/2012, tanggal 14 Desember 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
4. Bukti T.27– 4 Fotokopi Berita Acara Nomor 1901/BA/XII/2012, tanggal 14 Desember 2012, Rapat Pleno tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
5. Bukti T.27– 5 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara (Model DC-KWK.KPU) tanggal 15 Maret 2012 dan (Lampiran Model DC1-KWK.KPU);
6. Bukti T.27– 5A Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 19-Kpts/KPU-Prov-002/2013, tanggal 15 Maret 2013 tentang Penetapan Dan Pengesahan Jumlah Dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Dalam Pemilihan Umum Gubernur

Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;

7. Bukti T.27– 6 Fotokopi Berita Acara Nomor 726/BA/III/2013, tanggal 15 Maret 2013, Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Terpilih Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
8. Bukti T.27– 7 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 20-Kpts/KPU-Prov-002/2012 tanggal 15 Maret 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Terpilih Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
9. Bukti T.27– 8 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 534/KPUProv-002/II/2013, tanggal 27 Februari 2013, Perihal Penyerahan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilgubsu Tahun 2013 pada tanggal 25 Februari 2013;
10. Bukti T.27– 9 Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 263/KPU,Prov-002/II/2013, tanggal 30 Januari 2013, Perihal Surat Edaran tentang Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilgubsu Tahun 2013;
11. Bukti T.27– 10 Fotokopi Berita Acara Serah Terima Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Nomor 49.A/BA/I/2013 tanggal 8 Januari 2013, yang diterima oleh seluruh Pasangan Calon;
12. Bukti T.27–11 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 435/KPUProv-002/II/2013, tanggal 18 Februari 2013, Perihal Pleno Perbaikan DPT Pilgub SU Tahun 2013;
13. Bukti T.27– 12 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 753/Sesprov-002/VI/2012, Tanggal 15 Juni 2012, perihal Undangan Rapat Pembahasan DP4;
14. Bukti T.27– 13 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 22/KPUProv-002/II/2013, Tanggal 04 Januari 2013, Perihal Rapat Koordinasi yang Membahas Agenda Sosialisasi Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun

- 2013;
15. Bukti T.27– 14 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 1904/KPUProv-002/XII/2012, tanggal 14 November 2012, perihal Penyerahan Data DPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
 16. Bukti T.27– 15 Fotokopi Tanda Terima Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, guna kepentingan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013, tanggal 14 Desember 2012 untuk seluruh Pasangan Calon;
 17. Bukti T.27– 16 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 12/KPUProv-002/I/2013, tanggal 03 Januari 2013, Perihal Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 - Bukti T.27– 17 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 15/KPUProv-002/I/2013, tanggal 03 Januari 2013, Perihal Undangan Rapat Pleno Terbuka;
 18. Bukti T.27– 18 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 16/KPUProv-002/I/2012, tanggal 03 Januari 2013, perihal Undangan Rapat Pleno Terbuka;
 19. Bukti T.27– 19 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 15/Kpts/KPU-Prov-002/2013, tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Sumatera Utara Tahun 2013;
 20. Bukti T.27– 20 Fotokopi Perjanjian Kerjasama Nomor LMK/PK-LGL/018-A/I/2013 dan Nomor 156/KPU-Prov-002/I/2013, Antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Lativi Mediakarya;
 21. Bukti T.27– 21 Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama (MOU) Antara Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Medan dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara tentang Pelaksanaan Produksi dan Penyiaran Kegiatan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013, Nomor 264/KPUProv-002/I/2013 dan Nomor 01/RRI-

Mdn.MOU/II/2013;

22. Bukti T.27– 21A Naskah Spot Iklan KPU Prov Sumut Pilgubsu 2013 di RRI Medan;
23. Bukti T.27– 22 Fotokopi Keputusan Bersama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Panitia Pengawas Pemilu Sumatera Utara Nomor 41/Kpts/KPU Prov-002/II/2013 tentang Pedoman Siaran Lembaga Penyiaran Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
24. Bukti T.27– 23 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 02/Kpts/KPU-Prov-002/2012, tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
25. Bukti T.27– 24 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 03/Kpts/KPU-Prov-002/2012, tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
26. Bukti T.27– 24A Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 07/Kpts/KPU-Prov-002/2012, Tanggal 24 September 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 01/Kpts/KPU-Prov-002/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
27. Bukti T.27– 25 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-002/2013 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (TPS);
28. Bukti T.27– 26 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 17/Kpts/KPU-Prov-002/2013,

tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;

29. Bukti T.27– 27 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 613/KPUProv-002/III/2013, tanggal 2 Maret 2013 Perihal Pendistribusian Formulir C-6 KWK-KPU;
30. Bukti T.27– 28 Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 632/KPUProv-002/III/2013, tanggal 5 Maret 2013, Perihal Surat Suara yang Dinyatakan Sah;
31. Bukti T.27– 29 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU) oleh KPU Kota Medan, tanggal 12 Maret 2013;
32. Bukti T.27– 30 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU) oleh KPU Kabupaten Deli Serdang, tanggal 12 Maret 2013;
33. Bukti T.27– 31 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU) oleh KPU Kabupaten Serdang Bedagai, tanggal 12 Maret 2013;
34. Bukti T.27– 32 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU) oleh KPU Kota Tebing Tinggi, tanggal 12 Maret 2013;
35. Bukti T.27– 33 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur

- Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU) oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu, tanggal 12 Maret 2013;
36. Bukti T.27– 34 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU) oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan, tanggal 12 Maret 2013;
37. Bukti T.27– 35 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU) oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara, tanggal 12 Maret 2013;
38. Bukti T.27– 36 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU) oleh KPU Kabupaten Asahan, tanggal 12 Maret 2013;
39. Bukti T.27– 37 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU) oleh KPU Kabupaten Batubara, tanggal 12 Maret 2013;
40. Bukti T.27– 38 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU) oleh KPU Kabupaten Tanjung Balai, tanggal 12 Maret 2013;
41. Bukti T.27– 39 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU) oleh KPU Kabupaten Tapanuli Selatan, tanggal 12 Maret 2013;

42. Bukti T.27- 40 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU) oleh KPU Kota Padang Sidempuan, tanggal 12 Maret 2013;
43. Bukti T.27-41 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU) oleh KPU Kabupaten Mandailing Natal, tanggal 12 Maret 2013;
44. Bukti T.27-42 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU) oleh KPU Kabupaten Padang Lawas, Tanggal 12 Maret 2013
45. Bukti T.27-43 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU) oleh KPU Kabupaten Padang Lawas Utara, tanggal 12 Maret 2013;
46. Bukti T.27-44 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU) oleh KPU Kabupaten Nias, tanggal 12 Maret 2013;
47. Bukti T.27-45 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU) oleh KPU Kabupaten Nias Selatan, tanggal 12 Maret 2013;
48. Bukti T.27-46 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU) oleh KPU

Kabupaten Nias Barat, tanggal 12 Maret 2013;

49. Bukti T.27-47 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU) oleh KPU Kabupaten Nias Utara, tanggal 12 Maret 2013;
50. Bukti T.27-48 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU) oleh KPU Kota Gunung Sitoli, tanggal 12 Maret 2013;
51. Bukti T.27-49 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU) oleh KPU Kabupaten Tapanuli Tengah, tanggal 12 Maret 2013;
52. Bukti T.27-50 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU) oleh KPU Kota Sibolga, tanggal 12 Maret 2013;
53. Bukti T.27-51 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU) oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara, Tanggal 12 Maret 2013;
54. Bukti T.27-52 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU) oleh KPU Kabupaten Humbang Hasundutan, tanggal 12 Maret 2013;
55. Bukti T.27-53 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU) oleh KPU Kabupaten Simalungun, tanggal 12 Maret 2013;
56. Bukti T.27-54 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU) oleh KPU Kota Pematang Siantar, tanggal 12 Maret 2013;
57. Bukti T.27-55 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU) oleh KPU Kabupaten Toba Samosir, tanggal 12 Maret 2013;
58. Bukti T.27-56 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU) oleh KPU Kabupaten Samosir, tanggal 12 Maret 2013;
59. Bukti T.27-57 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU) oleh KPU Kabupaten Karo, tanggal 12 Maret 2013;
60. Bukti T.27-58 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU) oleh KPU Kabupaten Dairi, tanggal 12 Maret 2013;
61. Bukti T.27-59 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU) oleh KPU Kabupaten Pakpak Barat, tanggal 12 Maret 2013;
62. Bukti T.27-60 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU) oleh KPU Kabupaten Langkat, tanggal 12 Maret 2013;

63. Bukti T.27-61 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU) oleh KPU Kota Binjai, tanggal 12 Maret 2013;
64. Bukti T.27-62 Kliping Koran di Harian Gaya Medan, tanggal 12 Februari 2013, tentang Pendistribusian Lembar Surat Suara di Kepulauan Nias dan Tapanuli;
65. Bukti T.27-63 Kliping Koran di Harian Andalas Halaman 2, tanggal 21 Februari 2013 tentang Persiapan Surat Suara;
66. Bukti T.27-64 Kliping Koran di Harian Simantab, tanggal 2 Maret 2013, tentang Logistik Pilgibsu didistribusikan di Karo
67. Bukti T.27-65 Kliping Koran di Harian Simantab, Halaman 5, Tanggal 5 Maret 2013, tentang Logistik Pilgubsu mulai didistribusikan di Sergai;
68. Bukti T.27-66 Kliping Koran di Harian Simantab, tanggal 5 Maret 2013, tentang kesiapan Pilgub di Binjai;
69. Bukti T.27-67 Kliping Koran di Harian Postmetro Medan, halaman 6, Tanggal 6 Maret 2013, tentang Penerimaan Logistik Pilgubsu di 21 Kecamatan di Medan;
70. Bukti T.27-68 Fotokopi Tanda Terima pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara dari KPPS kepada Pemilih di TPS 15 Kelurahan Kota Matsum IV, Kecamatan Medan Area;
71. Bukti T.27-69 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (TPS 15) Kota Matsum IV, Kecamatan Medan Area, tanggal 07 Maret 2013 (Model C-KWK.KPU);
72. Bukti T.27-70 Fotokopi Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara pada TPS XV, Kelurahan Kota Matsum IV, Kecamatan Medan Area (Model A1-KWK.KPU);

73. Bukti T.27-71 Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Untuk TPS Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur pada TPS XV, Kelurahan Kota Matsum IV, Kecamatan Medan Area (Model A4-KWK.KPU);
74. Bukti T.27-72 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara di Tempat Pemungutan Suara pada TPS 37, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia (lampiran Model C1-KWK.KPU);
75. Bukti T.27-73 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara di Tempat Pemungutan Suara pada TPS 38, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia (lampiran Model C1-KWK.KPU);
76. Bukti T.27-74 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara di Tempat Pemungutan Suara pada TPS 39, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia (lampiran Model C1-KWK.KPU);
77. Bukti T.27-75 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara di Tempat Pemungutan Suara pada TPS 40, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia (lampiran Model C1-KWK.KPU);
78. Bukti T.27-76 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara di Tempat Pemungutan Suara pada TPS 41, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia (lampiran Model C1-KWK.KPU);
79. Bukti T.27-77 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara di Tempat Pemungutan Suara pada TPS 42, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia (lampiran Model C1-KWK.KPU);
80. Bukti T.27-78 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara di Tempat Pemungutan Suara pada TPS 43, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia (lampiran Model C1-KWK.KPU);
81. Bukti T.27-79 Fotokopi Daftar TPS dan DPT di Kelurahan Tanjung

Gusta;

82. Bukti T.27-80 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tempat Pemungutan Suara pada TPS 1, Kelurahan Sei Agul (Lampiran Model C1-KWK.KPU);
83. Bukti T.27-81 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tempat Pemungutan Suara pada TPS 2, Kelurahan Sei Agul (Lampiran Model C1-KWK.KPU);
84. Bukti T.27-82 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Medan Area, tanggal 10 Maret 2013 (Model DA-KWK.KPU);
85. Bukti T.27-83 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Medan Barat, tanggal 10 Maret 2013 (Model DA-KWK.KPU);
86. Bukti T.27-84 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Medan Selayang, tanggal 10 Maret 2013 (Model DA-KWK.KPU);
87. Bukti T.27-85 Dokumentasi Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Hasil Suara di KPU Kota Medan;
88. Bukti T.27-86 Dokumentasi Saksi Pasangan Nomor Urut 1 (Gusman) yang memakai baju batik di TPS;
89. Bukti T.27-87 Fotokopi Surat Pemberian izin penggunaan halaman Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Bustanul Ulum sebagai Tempat Pemungutan Suara (TPS), tertanggal 4 Maret 2013;
90. Bukti T.27-88 Fotokopi Surat PPK Kecamatan Galang Nomor 17/PPK-Glg/II/2013, tanggal 20 Maret 2013, perihal Penyampaian Hasil Rapat Pleno PPK, ditujukan kepada Ketua KPUD Deli Serdang;
91. Bukti T.27-89 Fotokopi Berita Acara Nomor 1097/BA/IX/2012 tentang Serah Terima Daftar Penduduk Potensial Pemilih

- Pemilukada (DP4) Provinsi Sumatera Utara sebagai Dasar Pembuktian Daftar Pemilih Pemilukada Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
92. Bukti T.27-90 Fotokopi Surat Pernyataan Anggota KPPS TPS X Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan tertanggal 27 Maret 2013;
93. Bukti T.27-91 Fotokopi Surat Pernyataan Anggota KPPS TPS X Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan tertanggal 27 Maret 2013 tentang tidak membagikan C6-KWK.KPU) kepada Pemilih di kedai/warung;
94. Bukti T.27-92 Fotokopi Surat Pernyataan an. Tiolan Sirait, perihal kehilangan Surat Suara sebanyak 20 lembar di TPS I Tanjung Siporkis;
95. Bukti T.27-93 Fotokopi Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai tentang Data Sosialisasi Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ;
96. Bukti T.27-94 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Bintang Bayu, tanggal 10 Maret 2013, (Model DA-KWK.KPU);
97. Bukti T. 27-95 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Sumatera Utara tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara di Desa Hutadurian, tanggal 8 Maret 2013 (Model D-KWK.KPU);
98. Bukti T. 27-96 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara di Desa Kristen, tanggal 08 Maret 2013 (Model D-KWK.KPU);
99. Bukti T.27-97 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Sumatera Utara tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara di Desa Marihat Dolok, tanggal 08 Maret 2013 (Model D-KWK.KPU);

100. Bukti T.27-98 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Sumatera Utara tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara di Desa Panombean, tanggal 08 Maret 2013 (Model D-KWK.KPU);
101. Bukti T.27-99 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Sumatera Utara tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara di Desa Pergajahan Hulu, tanggal 08 Maret 2013 (Model D-KWK.KPU);
102. Bukti T.27-100 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Sumatera Utara tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara di Desa Pergajahan Kahan, tanggal 08 Maret 2013 (Model D-KWK.KPU);
103. Bukti T.27-101 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Sumatera Utara tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara di Desa Sarang Giting Hulu, tanggal 08 Maret 2013 (Model D-KWK.KPU);
104. Bukti T.27-102 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Sumatera Utara tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara di Desa Sarang Giting Kahan, tanggal 08 Maret 2013 (Model D-KWK.KPU);
105. Bukti T.27-103 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Sumatera Utara tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara di Desa Siahap, tanggal 08 Maret 2013 (Model D-KWK.KPU);
106. Bukti T.27-104 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara di Desa Ujung Negri Hulu, tanggal 08 Maret 2013 (Model D-KWK.KPU);

107. Bukti T.27-105 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Sumatera Utara tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara di Desa Gudang Garam, tanggal 08 Maret 2013 (Model D-KWK.KPU);
108. Bukti T.27-106 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Sumatera Utara tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara di Desa Dolok Masango, tanggal 08 Maret 2013 (Model D-KWK.KPU);
109. Bukti T.27-107 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Sumatera Utara tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara di Desa Damak Tolong Buho, tanggal 08 Maret 2013 (Model D-KWK.KPU);
110. Bukti T.27-108 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara di Desa Bintang Bayu, tanggal 08 Maret 2013 (Model D-KWK.KPU);
111. Bukti T.27-109 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara di Desa Bandar Pinang Rambe, tanggal 08 Maret 2013 (Model D-KWK.KPU);
112. Bukti T.27-110 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara di Desa Bandar Pinang Kebun, tanggal 08 Maret 2013 (Model D-KWK.KPU);
113. Bukti T.27-111 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Sumatera Utara tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara di Desa UN. Kahan, tanggal 08 Maret 2013 (Model D-KWK.KPU);

114. Bukti T.27-112 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara di Desa Bandar Magodang, tanggal 08 Maret 2013 (Model D-KWK.KPU);
115. Bukti T.27-113 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Sumatera Utara tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara di Desa Bandar Negeri, tanggal 08 Maret 2013 (Model D-KWK.KPU);
116. Bukti T.27-114 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Sumatera Utara tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Dolok Masihul, tanggal 10 Maret 2013 (Model DA-KWK.KPU);
117. Bukti T.27-115 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Sumatera Utara tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Kotarih, tanggal 10 Maret 2013 (Model DA-KWK.KPU);
118. Bukti T.27-116 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Sumatera Utara tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Pantai Cermin, tanggal 10 Maret 2013 (Model DA-KWK.KPU);
119. Bukti T.27-117 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Sumatera Utara tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Sei Baman, tanggal 10 Maret 2013 (Model DA-KWK.KPU);
120. Bukti T.27-118 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, tanggal 10 Maret 2013 (Model DA-KWK.KPU);

121. Bukti T.27-119 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Sumatera Utara tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara di Desa Lima Puluh Kota, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, tanggal 8 Maret 2013 (Model D-KWK.KPU);
122. Bukti T.27-120 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara di Desa Pakam Raya, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, tanggal 8 Maret 2013 (Model D-KWK.KPU);
123. Bukti T.27-121 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara di Desa Sei Buah Keras, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, tanggal 8 Maret 2013 (Model D-KWK.KPU);
124. Bukti T.27-122 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara di Desa Tanjung Tiram, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, tanggal 8 Maret 2013 (Model D-KWK.KPU);
125. Bukti T.27-123 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, tanggal 10 Maret 2013 (Model DA-KWK.KPU);
126. Bukti T.27-124 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Sumatera Utara tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, tanggal 10 Maret 2013 (Model DA-KWK.KPU);
127. Bukti T.27-125 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil

- Gubernur Sumatera Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Si Abu, Kabupaten Mandailing Natal, tanggal 10 Maret 2013 (Model DA-KWK.KPU);
128. Bukti T.27-126 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Sumatera Utara tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal, tanggal 10 Maret 2013 (Model DA-KWK.KPU);
129. Bukti T.27-127 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Sumatera Utara tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Tanjung Balai Utara, Kota Tanjung Balai, tanggal 10 Maret 2013 (Model DA-KWK.KPU);
130. Bukti T.27-128 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Sumatera Utara tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, tanggal 10 Maret 2013 (Model DA-KWK.KPU);
131. Bukti T.27-129 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Sumatera Utara tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjung Balai, tanggal 10 Maret 2013 (Model DA-KWK.KPU);
132. Bukti T.27-130 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Sumatera Utara tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai, tanggal 10 Maret 2013 (Model DA-KWK.KPU);
133. Bukti T.27-131 Fotokopi Catatan Pelaksanaan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) I, Desa Hatapang, Kecamatan NA. IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, (Model C1-KWK.KPU);

134. Bukti T.27-132 Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten/Kota se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan, tanggal 08 Maret 2013 ditujukan kepada seluruh saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Tim Kampanye berikut lampirannya;
135. Bukti T.27-133 Dokumentasi Sosialisasi dengan Tokoh Masyarakat dan Muspida tentang Persiapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
136. Bukti T.27-134 Dokumentasi Sosialisasi di Kecamatan Mula-Mula, Kecamatan Nainggolan, Kecamatan Panguruan, Kecamatan Simanindo, Kecamatan Onan Runggu, Kecamatan Palipi, Kecamatan Sitio-tio, Kecamatan Ronggur Nittuta;
137. Bukti T.27-135 Kliping Koran Analisa halaman 1, Kamis tanggal 7 Maret 2013, tentang Polda Sumut Kirim 14 ribu Personil Amankan TPS;
138. Bukti T.27-136 Kliping Koran Analisa tentang KPU Imbau Saksi hadiri Rekapitulasi di PPS dan PPK dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
139. Bukti T.27-137 Kliping Koran Analisa tentang Logistik dan pendistribusian C6 dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
140. Bukti T.27-138 Kliping Koran Analisa tentang Pengamanan (Pam) TPS di Kota Tebing Tinggi dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
141. Bukti T.27-139 Kliping Koran Analisa tentang KPU mengakomodir TPS Keliling di Rumah Sakit dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
142. Bukti T.27-140 Kliping Koran Analisa tentang Pengamanan TPS di seluruh wilayah Tapanuli Utara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
143. Bukti T.27-141 Kliping Koran Analisa tentang Pengamanan TPS di seluruh wilayah Pakpak Barat dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun

- 2013;
144. Bukti T.27-142 Kliping Koran Analisa tentang Instruksi KPU bagikan Undangan memilih tanpa diskriminasi dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
 145. Bukti T.27-143 Kliping Koran Analisa bahwa tanggal 7 Maret sebagai hari libur resmi dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013;
 146. Bukti T.27-144 Kliping Koran Analisa tentang KPUD Batubara Gelar Konvoi Sosialisasi Pilgubsu;
 147. Bukti T.27-145 Kliping Koran Analisa tentang Logistik Pilgubsu didistribusikan ke seluruh Kecamatan di Tapteng;
 148. Bukti T.27-146 Kliping Koran Analisa tentang himbauan rakyat jangan sampai golput pada Pilgubsu 2013;
 149. Bukti T.27-147 Kliping Koran Analisa tentang Sosialisasi Pilgubsu 2013;
 150. Bukti T.27-148 Dokumentasi sosialisasi Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2013 oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 151. Bukti T.27-149 Dokumentasi sosialisasi Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2013 oleh KPU Kabupaten Langkat.

Selain itu, Termohon mengajukan 14 (empat belas) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 8 April 2013 dan 11 April 2013, sebagai berikut:

1. Evi Novida Ginting

- Saksi adalah Ketua KPU Medan;
- Rekapitulasi tingkat kota pada tanggal 13 Maret 2013, dihadiri oleh empat saksi pasangan calon, tanpa dihadiri saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3. Berita acara rekapitulasi ditandatangani saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 mengisi formulir keberatan

yang pada intinya terkait Formulir C-6.KWK-KPU yang tidak disampaikan kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT;

- DPT perbaikan untuk Kota Medan sebanyak 2.121.551 pemilih, yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 776.920 pemilih, suara sah sebanyak 757.346 suara, dan suara tidak sah sebanyak 19.574;
- Saksi sudah melaksanakan seluruh tahapan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan (berdasarkan Keputusan KPU Nomor 7) yaitu dimulai September 2012;
- Penyelenggaraan Pemilu Gubernur sudah berjalan dengan aman dan dengan partisipasi pemilih 776.920 pemilih yang hadir di TPS (36,62%). Saksi juga telah melakukan sosialisasi terhadap seluruh masyarakat melalui tokoh masyarakat di 21 kecamatan yang kemudian dilaksanakan oleh masing-masing PPK untuk melaksanakan sosialisasi. Kemudian saksi menerima bahan-bahan sosialisasi yang telah diberikan oleh KPU provinsi dan telah disebar ke seluruh TPS di 151 PPS dan seluruh PPK di 21 kecamatan berupa leaflet, brosur, spanduk, serta baliho. Jadi hampir semua tahapan ini diberikan bahan-bahan sosialisasi dan semua di edarkan ke bawah dan juga dipasang di masing-masing kelurahan, kecamatan, di jalan-jalan, ataupun di tempat-tempat yang strategis, selain itu juga melalui media cetak dan elektronik;
- Saksi telah melaksanakan bimbingan teknis dan rapat kerja yang berkaitan dengan seluruh tahapan. Jadi, setiap tahapan saksi melaksanakan bimbingan teknis dan rapat kerja, baik itu terkait dengan tata cara pencoblosan, tata cara pemutakhiran pemilih, maupun surat suara sah dan tidak sah. Semua sudah dilaksanakan di Kota Medan;
- DPT ditetapkan pertama kali pada 29 Desember di tingkat PPS, selanjutnya pada 3 Januari rekapitulasi di tingkat PPK, selanjutnya 6 Januari rekapitulasi di tingkat KPU Kota Medan, dan pada 21 Februari KPU Kota Medan melakukan perbaikan DPT;
- Tidak ada temuan maupun pelanggaran yang direkomendasikan oleh Panwas;

2. Hendra Wiguna

- Saksi adalah Ketua PPK Medan Area;

- DPT di Medan Area sebanyak 109.301 pemilih, dengan jumlah TPS sebanyak 196 TPS dan 12 PPS, yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 43.903 pemilih, suara sah sebanyak 42.460 suara, suara tidak sah sebanyak 1.523 suara, mutasi pemilih dari TPS lain sebanyak 80 pemilih, sisa surat suara yang tidak terpakai sebanyak 68.120 lembar;
- Rekapitulasi di tingkat kecamatan pada 11 Maret 2013, mulai pukul 09.00 WIB s.d. 11.00 WIB, dihadiri seluruh saksi pasangan calon, Panwas kecamatan, dan PPS. Semua yang hadir menandatangani berita acara rekapitulasi, tanpa ada yang mengajukan keberatan. Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak;
- Pelaksanaan Pemilu di Kecamatan Medan Area berjalan dengan aman dan tertib serta tidak ada kejadian atau pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat melalui Panwas kecamatan;
- Saksi telah melaksanakan sosialisasi dengan maksimal, baik bimbingan teknis maupun pertemuan dengan tokoh agama dan masyarakat;
- Di Kecamatan Medan Area yang menggunakan hak pilih sebanyak 40%;

3. Zakaria Siregar

- Saksi adalah Anggota KPU Deli Serdang;
- DPT sebanyak 1.433.551 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 626.922 pemilih, suara sah sebanyak 608.051 suara, suara tidak sah sebanyak 18.871 suara, mutasi antar TPS sebanyak 1.855 pemilih, sisa surat suara yang tidak terpakai sebanyak 816.617 lembar;
- Rekapitulasi tanggal 12 Maret 2013, mulai pukul 09.00 s.d. 13.30 WIB, dihadiri seluruh saksi pasangan calon dan Panwas kecamatan. Semua yang hadir menandatangani berita acara rekapitulasi kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang mengajukan keberatan dengan mengisi formulir keberatan antara lain persoalan yang tidak terdaftar sebagai pemilih, C-6.KWK-KPU yang tidak terbagi, dan banyaknya suara yang tidak sah. Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak;
- Tidak ada rekomendasi dari Panwas terhadap penyelenggaraan Pemilu;

4. Irmansyah Nasution

- Anggota KPU Serdang Bedagai;
- DPT sebanyak 464.076 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 247.938 pemilih, suara sah sebanyak 241.868 suara, suara tidak sah sebanyak 6.305 suara, mutasi antar TPS sebanyak 235 pemilih, sisa surat suara yang tidak terpakai sebanyak 226.258 lembar;
- Rekapitulasi tanggal 12 Maret 2013, mulai pukul 09.00 s.d. 12.00 WIB, dihadiri seluruh saksi pasangan calon dan Panwas kecamatan. Semua yang hadir menandatangani berita acara rekapitulasi kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang mengajukan keberatan dengan mengisi formulir keberatan antara lain persoalan kurangnya partisipasi pemilih;
- Saksi sudah melakukan sosialisasi Pemilu kepada masyarakat;
- Pelanggaran yang banyak terjadi di Serdang Bedagai adalah mengenai tembus coblos yang kemudian diklaim oleh Pasangan Nomor 2 sebagai suara mereka. Tidak ada keberatan saksi di tingkat TPS;
- Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak;
- Tidak ada rekomendasi Panwaslu terkait dengan pelanggaran pemilu;
- Tentang TPS yang jaraknya jauh yaitu 5 km memang ada di daerah tertentu namun hal tersebut dikarenakan geografisnya, masyarakatnya memang berjauhan;

5. Dongmauhur

- Saksi adalah Ketua PPK Kotarih, Deli Serdang, Simalungun;
- DPT sebanyak 6.272 pemilih, TPS sebanyak 21 TPS, PPS sebanyak 11 PPS, yang menggunakan hak pilih sebanyak 3.626 pemilih, suara sah sebanyak 3.560 suara, suara tidak sah sebanyak 66 suara, dan mutasi antar TPS sebanyak 5 pemilih;
- Pada saat hari pencoblosan tidak ada kekurangan C6.KWK-KPU yang difotokopi dan semua Formulir C6.KWK-KPU telah disampaikan kepada pemilih yang berhak;
- Tidak ada keberatan saksi-saksi di tingkat TPS;

- Rekapitulasi dihadiri seluruh saksi pasangan calon dan Panwas kecamatan. Semua yang hadir menandatangani berita acara rekapitulasi dan tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Tidak ada permasalahan yang terjadi selama penyelenggaraan pemilu;

6. Riswan G.

- Saksi adalah anggota KPU Kabupaten Langkat;
- DPT sebanyak 750.636 pemilih, jumlah TPS sebanyak 1.687 TPS, jumlah PPS sebanyak 277 PPS, jumlah PPK sebanyak 23 PPK, yang menggunakan hak pilih sebanyak 358.916 pemilih, suara sah sebanyak 343.820 suara, suara tidak sah sebanyak 15.096 suara, dan sisa surat suara yang tidak terpakai sebanyak 407.323 lembar;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada 13 Maret 2013 mulai pukul 09.00 s.d. 12.00 WIB, dihadiri seluruh saksi pasangan calon dan Panwas kecamatan. Semua saksi menandatangani berita acara rekapitulasi kecuali saksi Pasangan Nomor 2 yang mengajukan keberatan yaitu mengenai rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, adanya saksi yang memakai baju batik yang menjadi icon salah satu pasangan, dan adanya pemilih ganda atau yang sudah meninggal dunia dan sudah pindah domisili masih tertera di DPT. Selanjutnya Panwas mengatakan bahwa mereka sudah bekerja secara maksimal dan yang direkomendasikan oleh panwas sudah tertampung di DPT;
- Ketika penetapan DPT, Panwas merekomendasikan sejumlah nama untuk dimasukan ke DPT. Oleh KPU rekomendasi tersebut disampaikan ke provinsi untuk ditampung di DPT karena KPU Kabupaten tidak berhak untuk merubah. Selanjutnya telah dilakukan perubahan terhadap DPT sesuai rekomendasi Panwas;

7. Agus Susanto

- Saksi adalah Ketua KPU Binjai;
- DPT sebanyak 180.602 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 8860 pemilih, suara sah sebanyak 83.631 suara, suara tidak sah sebanyak 4.489 suara, mutasi dari TPS lain sebanyak 60 pemilih, dan sisa surat suara yang tidak terpakai sebanyak 95.086 lembar;

- Rekapitulasi dilaksanakan pada 12 Maret 2013 mulai pukul 09.00 s.d. 13.00 WIB dan dihadiri seluruh saksi pasangan calon. Semua saksi pasangan calon menandatangani berita acara rekapitulasi kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang tidak menandatangani berita acara rekapitulasi dan mengajukan keberatan yaitu mengenai rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dan banyak pemilih yang tidak memperoleh C6.KWK-KPU;
- Menanggapi apa yang disampaikan saksi Pemohon dari Binjai, memang ada keributan di TPS yang dimaksud, tapi saksi sudah perintahkan anggota KPU untuk datang langsung ke sana dan ternyata yang dipermasalahkan adalah mengenai coblos tembus simetris. Terhadap permasalahan tersebut, anggota KPU telah melakukan klarifikasi di TPS dimaksud dan akhirnya kotak suara dibuka dan dilakukan penghitungan ulang dengan disaksikan oleh panwas lapangan. Hasilnya kemudian diterima oleh semua pihak;
- Tidak ada keberatan dari saksi-saksi pasangan calon di tingkat TPS, PPS sampai dengan PPK;

8. Halomoan F.L. Tobing

- Anggota KPU Tapanuli Tengah;
- Saksi tinggal di Kelurahan Sorkam, Kecamatan Sorkam Induk, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- DPT sebanyak 211.188 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 121.304 pemilih, suara sah sebanyak 118.502 suara, suara tidak sah sebanyak 2.962 suara, mutasi dari TPS lain sebanyak 160 pemilih, dan sisa surat suara yang tidak terpakai sebanyak 94.224 lembar;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada 12 Maret 2013 mulai pukul 09.00 s.d. 16.00 WIB, dihadiri Panwas dan seluruh saksi pasangan calon kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4. Semua saksi pasangan calon yang hadir menandatangani berita acara rekapitulasi kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang tidak menandatangani berita acara rekapitulasi dan mengajukan keberatan dengan mengisi formulir keberatan yaitu tidak sampainya Formulir C6.KWK-KPU kepada pemilih dan adanya pemilih yang

sebenarnya tidak datang tapi ikut memilih, terjadi di Hutagurgur dan Desa Parjali Lotan, Kecamatan Pinangsori;

- Terhadap keberatan saksi tersebut, pada prinsipnya KPU Kabupaten Tapanuli Tengah telah memberikan atau menyebarkan lampiran formulir C6.KWK-KPU ke seluruh TPS-TPS;
- Perolehan suara Pasangan Nomor 5 sebanyak 43.588 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 41.631 suara;
- Baik Ketua maupun anggota KPU Kabupaten Tapanuli Tengah tidak ada yang dipanggil Bupati, tidak ada yang diberikan uang, dan tidak ada yang diperintahkan untuk memerintahkan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Tidak ada satupun laporan dari saksi-saksi pasangan calon, baik di TPS-TPS maupun ketika rekapitulasi di Kabupaten Tapanuli Tengah. Begitu juga dari Panwas, tidak ada satupun pelanggaran Pemilu baik administrasi maupun tindak pidana Pemilu yang disampaikan oleh Panwas kabupaten kepada KPU Kabupaten Tapanuli Tengah;
- KPU Tapanuli Tengah pada prinsipnya telah melaksanakan Pemilukada Gubernur Tahun 2013 dengan netral dan independen sesuai peraturan perundang-undangan. Mengenai bimbingan teknis kepada penyelenggara di tingkat bawah, PPK, dan PPS serta segala sesuatu yang berkaitan dengan tembus simetris telah dilakukan. Mengenai pemuktahiran data juga tidak ada masalah;

9. Wahidin Nasution

- Saksi adalah Ketua PPK Pinangsori;
- Saksi tidak dipanggil, tidak diberikan uang, dan tidak diperintahkan oleh camat untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Pada tanggal 5, saksi bersama anggota PPK berkoordinasi dengan Camat Pinangsori mengenai pembagian logistik yang akan didistribusikan ke seluruh TPS-TPS yang ada di Kecamatan Pinangsori dan saksi tidak mengetahui adanya pembagian uang tersebut;

- TPS sebanyak 33, PPS sebanyak 7, DPT sebanyak 14.949 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 7.623 pemilih, suara sah sebanyak 7.396 suara, suara tidak sah sebanyak 233 suara, tidak ada mutasi dari TPS lain, dan sisa surat suara yang tidak terpakai sebanyak 7.790 lembar;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada 10 Maret 2013 dihadiri PPS, Panwascam, dan seluruh saksi Pasangan Calon kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2. Semua saksi pasangan calon yang hadir menandatangani dan menerima formulir DA1.KWK-KPU;
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 2.892 suara sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 2.566 suara;
- Saksi tidak mengetahui mengenai pertemuan dengan camat di Desa Gunung Marijo;
- Tidak ada temuan atau masalah selama pemilu;

10. Deskarnial Zagato

- Saksi adalah Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan divisi teknis penyelenggara;
- DPT sebanyak 227.013 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 133.155 pemilih, dan suara sah sebanyak 127.154 suara;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada 12 Maret 2013 pukul 09.00 s.d. 16.00 WIB, dihadiri Panwas dan seluruh saksi pasangan calon kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4. Keberatan diajukan oleh 2 saksi Pasangan Calon dengan mengisi formulir keberatan yaitu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 antara lain keberatan mengenai sulitnya mendapat Formulir C1 di tingkat TPS, beberapa rekapitulasi di tingkat PPK dirahasiakan, tidak diketahui para saksi, banyak pemilih tidak mendapatkan panggilan, pegawai negeri sipil banyak yang mengkondisikan pasangan tertentu. Kemudian keberatan yang diajukan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu beberapa PPK saat penghitungan suara tidak diundang, contoh di Teluk Dalam dan di Hibalalah;
- Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak yaitu sebanyak 53.994 suara sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara sebanyak 43.379 suara;

- Tidak ada keberatan yang disampaikan oleh saksi pasangan calon terkait Bupati Nias Selatan atas nama Drs. Idealisman Dachi;
- Sampai hari ini saksi tidak menerima laporan pelanggaran yang disampaikan oleh panwaslu baik di tingkat desa, kecamatan, maupun kabupaten, dan termasuk dari masyarakat Nias Selatan;

11. Syahfrial Syah

- Saksi adalah anggota KPU Kabupaten Asahan;
- DPT sebanyak 489.064 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 263.654 pemilih, suara sah sebanyak 256.158 suara, suara tidak sah sebanyak 7.890 suara, mutasi dari TPS lain sebanyak 394, dan sisa surat suara yang tidak terpakai sebanyak 237.393 lembar;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada 12 Maret 2013 pukul 09.00 s.d. 14.00 WIB, dihadiri Panwas dan seluruh saksi Pasangan Calon kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1. Pada saat rekapitulasi, secara lisan dan tertulis saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengajukan keberatan yaitu mengenai tanggal DPS (Daftar Pemilih Sementara) yang ada di Kecamatan Kisaran Barat. Terhadap permasalahan tersebut, KPU menjelaskan bahwa terdapat salah pengetikan tahun, DPS yang diberikan tersebut penetapannya pada tanggal 12 November 2013 yang seyogianya berdasarkan tahapan adalah tanggal 12 November 2012;
- Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak yaitu sebanyak 109.433 suara sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara sebanyak 58.808 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara sebanyak 33.185 suara;
- Tidak ada permasalahan di Kabupaten Asahan;
- Saksi tidak mengetahui mengenai bantuan untuk daerah Bawahan, Asahan;

12. Robert Ambarita

- Saksi adalah anggota KPU Simalungun;
- DPT sebanyak 628.053 pemilih, 1.494 TPS, 367 PPS, yang menggunakan hak pilih sebanyak 324.780 pemilih, suara sah sebanyak 317.526 suara, suara

tidak sah sebanyak 7.686 suara, mutasi dari TPS lain sebanyak 432, dan sisa surat suara yang tidak terpakai sebanyak 318.037 lembar;

- Rekapitulasi dilaksanakan pada 12 Maret 2013 pukul 09.00 s.d. 18.00 WIB, dihadiri seluruh saksi pasangan calon kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4. Tidak ada keberatan yang diajukan baik lisan maupun tertulis oleh saksi pasangan calon;
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak yaitu 120.380 suara sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara sebanyak 94.074 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara sebanyak 51.643 suara;
- Tidak ada permasalahan dan keberatan selama penyelenggaraan Pemilu;

13. Oloan Simbolon

- Saksi adalah anggota KPU Samosir;
- DPT sebanyak 94.221 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 52.691 pemilih, suara sah sebanyak 52.158 suara, dan suara tidak sah sebanyak 533 suara;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada 12 Maret 2013 pukul 09.00 s.d. 14.00 WIB, dihadiri Panwas dan seluruh saksi pasangan calon kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Selama penyelenggaraan tahapan pemilu tidak ada rekomendasi panwas;
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak yaitu 36.394 suara sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh suara sebanyak 8.957 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara sebanyak 4.185 suara;
- Tidak ada keberatan selama proses rekapitulasi;
- Pelaksanaan Pemilu pada di Samosir berjalan lancar, tidak ada informasi atau temuan-temuan atau yang disampaikan oleh panwaslu atau masyarakat. Sosialisasi sudah dilaksanakan secara maksimal menurut anggaran yang ada, bahkan sosialisasi dilakukan lewat rumah-rumah ibadah hanya untuk mengingatkan bahwa pemilu akan dilaksanakan pada tanggal 7. Selain itu saksi juga melaksanakan sosialisasi akbar di seluruh kecamatan yang ada di

Samosir dengan menggunakan pengeras suara dan truk, bahkan ke seberang pulau;

14. Benyamin Pinem

- Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Karo;
- Sampai hari ini tidak ada laporan resmi baik dari masyarakat maupun instansi terkait permasalahan yang disampaikan saksi Pemohon;
- TPS sebanyak 603, PPS sebanyak 269, PPK sebanyak 17, DPT sebanyak 263.328 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 125.109 pemilih (termasuk pemilih dari TPS lain sebanyak 130) atau 47, 51%, suara sah sebanyak 121.233 suara, dan suara tidak sah sebanyak 3.876 suara;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada 12 Maret 2013 pukul 09.00 s.d. 12.00 WIB, dihadiri Panwas, PPK dan seluruh saksi pasangan calon kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3. Tidak ada yang mengajukan keberatan. Panwas menyampaikan masukan tentang perolehan suara di salah satu TPS di Desa Gurusinga, Kecamatan Brastagi, dan rekap di PPS tersebut sudah diperbaiki;
- Pada saat pemutakhiran data pemilih, Panwas merekomendasikan tambahan sebanyak 44 orang dalam DPT yang sudah ditetapkan pada 6 Januari 2013, sehingga pada 21 Februari 2013, saksi melakukan rekapitulasi pemilih berdasarkan rekomendasi Panwas. Selain itu tidak ada permasalahan maupun keberatan lainnya;
- Berdasarkan DB, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 53.473 suara, Pasangan Nomor 5 memperoleh 25.965 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 19.811 suara;
- Ketika penyelenggaraan, ada laporan dari KPU provinsi bahwa di TPS 13, Lau Cimba, ada sebanyak 54 warga yang terdaftar di DPT tidak mendapat formulir C6.KWK-KPU namun mempunyai KTP, tidak dilayani oleh petugas. Terhadap permasalahan tersebut, saksi segera turun ke lapangan dan mendapati bahwa itu hanya isu;
- Saksi sudah melakukan sosialisasi di setiap tahapan pemilihan sesuai dengan programnya, baik itu pemutaran data pemilih melalui spanduk-spanduk, brosur,

maupun radio-radio. Kemudian setelah penetapan calon, saksi juga menyampaikan informasi tentang kelima pasangan calon melalui siaran radio. Dua minggu menjelang hari H, saksi menyampaikan sosialisasi untuk memilih, baik berupa pendidikan pemilih di tingkat kecamatan dan di tingkat desa, melalui pengeras suara, siaran radio, baliho, spanduk, dan banner;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait dalam persidangan tanggal 3 April 2013 memberikan keterangan tertulis, sebagai berikut:

I. Pendahuluan

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 merupakan sarana demokrasi yang bertujuan untuk memberikan ruang pembelajaran politik kepada masyarakat untuk dapat menentukan arah pembangunan 5 tahun ke depan melalui suatu pemilihan yang langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, *juncto* Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, *juncto* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, *juncto* Pasal 1 angka 1 Peraturan KPU Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bahwa pesta demokrasi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara (*i.c. Termohon*) adalah tindak lanjut dari akan berakhirnya jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2013, dengan melibatkan seluruh unsur-unsur yang menjadi *stakeholder* penyelenggaraan Pemilu sehingga Pemilu dapat diselenggarakan dengan suasana aman, damai dan kondusif serta terbebas dari unsur-unsur politik uang dan bentuk pelanggaran-pelanggaran lain.

Bahwa kemenangan yang diperoleh Pihak Terkait dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 adalah satu bagian bukti nyata Pihak Terkait telah dikenal sebagai *incumbent* yang melayani dan memiliki

hubungan emosional dengan masyarakat Sumatera Utara, hal ini tidak terlepas dari peran aktif Pihak Terkait dalam memberikan kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan dan upaya meningkatkan sumber daya manusia dan taraf kesejahteraan hidup masyarakat Provinsi Sumatera melalui program-program pemberdayaan masyarakat.

Bahwa perjalanan panjang Pihak Terkait melakukan sosialisasi sosial di tengah-tengah masyarakat Sumatera Utara adalah salah satu bentuk kontribusi untuk melahirkan penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara yang dikategorikan berjalan dengan damai dan kondusif dan terhindar dari kesan penuh dengan intrik, tarik menarik kepentingan oleh seluruh pasangan calon yang ikut serta dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara.

Bahwa mekanisme dan tahapan yang diselenggarakan oleh Termohon pada dasarnya diikuti oleh ke lima pasangan calon yang menjadi peserta pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara, dimana pada setiap tahapan tidak satupun dari peserta pasangan calon pada Pemilihan Umum yang mengajukan keberatan atas penyelenggaraan tahapan tersebut.

Bahwa tahapan yang telah dilaksanakan, meliputi:

1. Pemutakhiran data dan daftar pemilih.
2. Pencalonan
3. Pencetakan surat suara
4. Kampanye
5. Pemungutan suara dan penghitungan suara

Bahwa disamping itu, Termohon juga menyelenggarakan **Deklarasi Kampanye Damai** yang dilakukan sebelum pelaksanaan Tahapan Kampanye masing-masing pasangan calon, dimana diawali dengan penandatanganan naskah Pilkada Damai oleh ke lima pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Salah satu isi naskah **Deklarasi Kampanye Damai** tersebut adalah pernyataan “**Siap Terpilih dan Siap Tidak Terpilih**”.

Bahwa penyelenggaraan deklarasi ini membuka ruang kepada masyarakat untuk lebih mengenal para pasangan calon yang berkompetisi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara, dengan arak-arakan/konvoi para

pasangan calon berikut dengan atribut yang dipergunakan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Bahwa, tentu saja kampanye damai yang dilaksanakan oleh Termohon adalah bentuk lain sosialisasi pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dimana puncaknya yaitu hari pemungutan suara/pencoblosan pada tanggal 07 Maret 2013, diliput oleh beberapa stasiun televisi nasional, serta seluruh media lokal baik surat kabar, radio dan televisi.

Bahwa pemerintah melalui desk pilkada juga melaksanakan tugasnya menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang akan dilaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013, dimana bagi masyarakat Sumatera Utara yang belum terdaftar sebagai pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dapat memeriksa namanya dan mendaftarkan agar terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara yang tertempel pada kantor-kantor pemerintahan desa/kelurahan serta tempat-tempat umum yang menjadi wadah berkumpulnya masyarakat.

Bahwa pada saat hari pencoblosan pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2013, Termohon telah menyelenggarakan tugas pemungutan suara dengan sukses, dimana tidak ditemukan diseluruh wilayah Provinsi Sumatera Utara ada keributan yang menimbulkan konflik horizontal antara warga masyarakat.

Bahwa kondisi suasana yang kondusif, aman, tenteram dan tidak menimbulkan konflik menggambarkan masyarakat Sumatera Utara telah memiliki kedewasaan berpolitik dalam menentukan pilihannya. Tentu saja pilihan yang berbeda tidak kemudian menjadikan warga Sumatera Utara menjadi terpecah belah. Masyarakat Sumatera Utara telah memilih Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan keinginan hati nuraninya.

Bahwa akhirnya pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara adalah sebagai landasan awal proses demokrasi untuk mendapatkan jaminan konstitusional, yang diselenggarakan oleh Termohon telah melaksanakan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara dengan berlandaskan asas-asas yang diamanatkan dalam Pasal 2 UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, *juncto* Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 68

Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu asas Mandiri, Jujur, Adil, Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggara Pemilu, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, Efisiensi, dan Efektifitas.

A. Tentang Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 Di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Serta Hal-Hal Yang Mendukungnya.

Bahwa dalam proses Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara adalah sarana untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 – 2018, diikuti peserta pasangan calon sebanyak 5 (lima) Pasangan Calon, sebagaimana Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 14/Kpts/KPU-Prov-002/2012, tanggal 14 Desember 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013, yaitu:

NO URUT	PASANGAN CALON	PARTAI PENGUSUNG
1 (satu)	H. GUS IRAWAN PASARIBU, SE., MM dan Ir. H. SOEKIRMAN	Partai Amanat Nasional, Partai Barisan Nasional, Partai Bulan Bintang, Partai Buruh, Partai Demokrasi Kebangsaan, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Karya Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Kedaulatan, Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia, Partai Matahari Bangsa, Partai Merdeka, Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia, Partai Pelopor, Partai Pemuda Indonesia, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru, Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia, Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Bintang Reformasi.
2 (dua)	Drs. EFFENDI MS. SIMBOLON dan Drs. JUMIRAN ABDI	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Damai Sejahtera.
3 (tiga)	DR. H. CHAIRUMAN HARAHAP, SH., MH., dan H. FADLY NURZAL, S.Ag.	Partai Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Republika Nusantara.
4 (empat)	Drs. H. AMRI TAMBUNAN,	Partai Demokrat

	DR. RUSTAM EFFENDI NAINGGOLAN, MM.	
5 (lima)	H. GATOT PUJONUGROHO, ST., dan Ir. H. TENGGU ERRY NURADI, M.Si.	Partai Keadilan Sejahtera, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Kebangkitan Nasional Ulama, Partai Patriot, Partai Persatuan Nasional.

Bahwa hasil penghitungan suara pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013, adalah penghitungan suara sebagaimana Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 Di Tingkat Provinsi yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara (i.c. Termohon), sesuai dengan Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 19/Kpts/Kpu-Prov-002/2013 tentang Penetapan Dan Pengesahan Jumlah Dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013.

Bahwa hasil penghitungan suara adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1 (satu)	H. GUS IRAWAN PASARIBU, SE., MM dan Ir. H. SOEKIRMAN	1.027.433 (satu juta dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tiga)	21,13
2 (dua)	Drs. EFFENDI MS. SIMBOLON dan Drs. JUMIRAN ABDI	1.183.187 (satu juta seratus delapan puluh tiga ribu seratus delapan puluh tujuh)	24,34
3 (tiga)	DR. H. CHAIRUMAN HARAHAP, SH., MH., dan H. FADLY NURZAL, S.Ag.	452.096 (empat ratus lima puluh dua ribu Sembilan puluh enam)	9,30
4 (empat)	Drs. H. AMRI TAMBUNAN, dan DR. RUSTAM EFFENDI NAINGGOLAN, MM.	594.414 (lima ratus Sembilan puluh empat ribu empat ratus empat belas)	12,23
5 (lima)	H. GATOT PUJONUGROHO, ST., dan Ir. H. TENGGU ERRY NURADI, M.Si.	1.604.337 (satu juta enam ratus empat ribu tiga ratus tiga puluh tujuh)	33,00
JUMLAH		4.861.467 (Empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu empat ratus enam puluh tujuh)	100

Bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 17/Kpts/KPU-Prov-002/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 yang menyatakan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.

Bahwa berdasarkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon (i.c. KPU Provinsi Sumatera Utara) pada tanggal 15 Maret 2013 maka ditetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 yaitu **H. GATOT PUJONUGROHO, ST., dan Ir. H. TENGKU ERRY NURADI, M.Si.**, sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Periode 2013–2018 dengan hasil perolehan suara sebesar **1.604.337** (*satu juta enam ratus empat ribu tiga ratus tiga puluh tujuh*) suara atau **33,00%** dari jumlah suara sah 4.861.467 (*empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu empat ratus enam puluh tujuh*) suara.

Bahwa Pihak Terkait merasa hasil tersebut merupakan tanggung jawab yang harus disyukuri, dimana masyarakat Sumatera Utara masih memberikan kepercayaan yang besar kepada Pihak Terkait untuk tetap menjalankan program kerja 5 (lima) tahun ke depan dengan berkesinambungan. Kerja-kerja yang dikhususkan kepada pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat Sumatera Utara.

Bahwa sebagai petahana (*incumbent*) tentu saja lebih diuntungkan dengan program pemerintah yang telah dan akan dilaksanakan. Hal ini merupakan unsure menentukan keberhasilan Pihak Terkait (Gubernur Sumatera Utara)

sehingga mendapat kepercayaan kembali untuk memimpin Provinsi Sumatera Utara. Di samping itu Pihak Terkait (Calon Wakil Gubernur) yaitu Ir. H. T. Erry Nuradi, M.Si., adalah Bupati Serdang Bedagai yang masih menjabat. Bahwa keberhasilan Pihak Terkait (*i.c. Calon Wakil Gubernur*) Ir. H. T. Erry Nuradi, M.Si., melaksanakan tugas-tugasnya sebagai Bupati Serdang Bedagai adalah salah satu indikator keinginan masyarakat untuk memilih Pihak Terkait. Sehingga hal inilah kemudian yang menjadi citra positif Pihak Terkait dimata masyarakat Sumatera Utara.

Bahwa disamping itu berbagai penghargaan yang diterima oleh Pihak Terkait yaitu H. Gatot Pujo Nugroho selaku Plt. Gubernur Sumatera Utara dan H.T. Erry Nuradi selaku Bupati Serdang Bedagai adalah wujud pengabdian dan tanggung jawab Pihak Terkait atas telah terlaksananya berbagai program pemerintah dengan baik. Berbagai penghargaan tersebut antara lain:

- a. Anugerah Parahita Ekapraya Tingkat Pratama Tahun 2010, 2011 dan 2012 sebagai Kepala Daerah yang Memiliki Komitmen Dalam Upaya Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak, dari Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang diberikan atas komitmen dan kerja keras Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
- b. Piagam Tanda Kehormatan dari Presiden RI DR. H. Soesilo Bambang Yudhoyono, "Tanda Kehormatan dan Satya Lancana Pembangunan Tahun 2007", yang diberikan kepada Ir. H.T. Erry Nuradi, MBA., sebagai Bupati Serdang Bedagai.
- c. Tanda Penghargaan Ksatria Bakti Husada Arutala dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2007, tanggal 8 November 2013, yang diberikan kepada Ir. H.T. Erry Nuradi, M.Sc., sebagai Bupati Serdang Bedagai.
- d. Penghargaan Award 10 Tokoh Populer 2012 Layak Jadi Gubernur Sumatera Utara, tanggal 25 April 2012.
- e. Penghargaan Widya Krama Tahun 2006 dari Presiden Republik Indonesia tentang Program Wajib Belajar 9 Tahun, tanggal 2 Mei 2006.

- f. Penghargaan Manggala Karya Kencana Piagam Penghargaan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana yang diberikan kepada Bupati Sergei Ir.H.Tengku Erry Nuradi, Tanggal 12 Juni 2007.
- g. Piagam penghargaan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI, kepada Bupati Sergei Tahun 2008.
- h. Piagam Penghargaan Ir.H.T.Erri Nuradi MBA Tokoh Populer Waspada 2006, Pada Tanggal 11 Januari 2007
- i. Piagam penghargaan Depdagri/dirjen Administrasi kependudukan, Sergei, atas perannya melalui penerapan system informasi administrasi kependudukan (SIAK), Tanggal 20 Juli 2007.
- j. Piala Citra Pelayanan Prima diberikan oleh Presiden RI kepada kantor pelayanan Terpadu kab.Sergei sebagai unit Pelayanan Publik Berkinerja Sangat Baik.

B. Tentang Pelanggaran-Pelanggaran Yang Dianggap Terstruktur, Masif dan Sistematis

1. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Termohon secara umum tergolong sukses. Termohon mampu menjaga ke kondusifitasan iklim politik di Sumatera Utara dengan melaksanakan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 dengan netral, transparan dan akuntabilitas, sehingga masyarakat tidak berprilaku yang dapat memancing issue politik menjadi “panas”.

Bahwa disamping itu peran para stakeholder lainnya, yaitu Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi Sumatera Utara, untuk menjaga dan mengawal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatea Utara 2013 sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab lembaga tersebut sebagai fungsi control/pengawasan atas penyelenggaraan yang dilakukan oleh Termohon.

Bahwa Panwaslu Pilgub Sumatera Utara memiliki personel yang tersebar di seluruh Provinsi Sumatera (Panwaslu Kabupaten/Kota dan Panwas Lapangan) dengan tugas dan tanggung jawab mengawal proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera

Utara Tahun 2013 agar berjalan lancar, sukses, aman, damai, harmonis dan berkualitas yang berjalan sesuai dengan kearifan lokal tanpa adanya intrik, pertikaian dan permusuhan.

Bahwa setiap tahapan penyelenggaraan pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 oleh Termohon selalu dilakukan dengan melibatkan seluruh pasangan calon ataupun Tim Pemenangan yang ditunjuk dan menjadi perpanjangan para kandidat pasangan calon. Tim Pemenangan Pihak Terkait menjadikan agenda tahapan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur menjadi prioritas yang harus dikawal agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan pada halaman 14 sampai dengan halaman 33 yang pada umumnya menyatakan adanya perdagangan pengaruh yang dilakukan oleh Gatot Pujo Nugroho guna pemenangannya selaku Calon Gubernur Sumatera Utara dalam Pemilu Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013. Bahwa terdapat bantuan keuangan kepada daerah bawahan yang sangat signifikan di daerah-daerah yang Bupati/nya telah tertangkap tangan mendukung PETAHA-Incumbent, seperti Kabupaten Nias Selatan,, Labuhanbatu Utara, sedangkan di wilayah kabupaten yang bupati/nya menjadi penantang seperti Deli Serdang (Amri) justru mengalami penurunan alokasi bantuan keuangan daerah bawahan, serta adanya penyalahgunaan kekuasaan dengan penggunaan APBD adalah tidak benar.

Bahwa Bantuan Keuangan Daerah Bawahan (BDB) sebagai realisasi program Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2012 yang pembahasannya dilakukan berdasarkan persetujuan bersama dengan DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam pembahasan dan penyusunan anggaran pada akhir terhadap RAPBD Tahun 2011 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keliru Pemohon mendalilkan Bantuan Keuangan Daerah Bawahan (BDB) APBD Tahun 2012 sebagai adanya perdagangan pengaruh yang dilakukan oleh Gatot Pujo Nugroho (i.c. Pihak

Terkait). Sedangkan Bantuan Keuangan Daerah Bawahan (BDB) APBD Tahun 2013 belum ada yang direalisasikan. Berdasarkan hal tersebut, dalil Pemohon terbantahkan dari hasil perolehan suara dan peringkat masing-masing pasangan calon Pemilukada Sumut 2013, yaitu misalnya Bantuan Keuangan Daerah Bawahan APBD Tahun 2012 untuk Pemerintah Daerah Kota Medan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang (vide dalil Pemohon halaman 18) lebih rendah dari Bantuan Keuangan Daerah Bawahan APBD Tahun 2012 Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan dan Kabupaten Labuhan Batu Utara pada faktanya dalam perolehan hasil penghitungan pemungutan suara pada Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di empat daerah tersebut Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak, dengan uraian sebagai berikut:

Perolehan Suara Masing-Pasangan Calon Gubernur Dan Calon Wakil Gubernur Pada Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013

No	Daerah Kabupaten/Kota	Perolehan Suara Masing-Masing Kandidat				
		1. GUSMAN	2. ESJA	3. CHARLY	4. AMRI-RE	5. GANTENG
1	Asahan	58,808	30,742	33,185	23,990	109,433
2	Batu Bara	29,972	20,396	11,859	8,235	69,375
3	Binjai	21,219	11,136	8,093	5,106	38,077
4	Dairi	15,540	59,472	4,851	17,812	13,160
5	Deli Serdang	115,446	116,600	36,076	143,024	196,905
6	Gunung Sitoli	2,472	27,393	1,390	7,077	4,514
7	Humbahas	3,810	39,484	760	26,613	2,972
8	Labuhan Batu	35,471	22,290	25,283	9,147	61,559
9	Labusel	22,524	15,355	14,390	5,782	41,413
10	Labura	30,561	19,606	11,620	7,282	76,692
11	Langkat	71,550	39,978	39,957	33,752	158,583
12	Karo	16,671	53,473	5,313	19,811	25,965
13	Mandailing Natal	50,874	6,385	24,437	9,542	60,558
14	Medan	177,082	193,241	45,905	61,962	279,156
15	Nias	2,449	24,832	1,974	12,595	4,074

16	Nias Barat	2,190	12,305	1,597	10,639	2,242
17	Nias Selatan	17,766	43,379	4,353	7,662	53,994
18	Nias Utara	1,936	18,628	1,287	10,911	3,722
19	Padang Lawas	26,011	4,256	28,590	5,315	23,394
20	Paluta	24,210	7,738	40,620	7,896	23,171
21	Padangsidempuan	31,225	6,607	11,480	2,978	21,034
22	Pakpak Bharat	2,100	4,936	975	2,435	5,642
23	Pematang Siantar	15,168	37,837	5,107	14,019	18,429
24	Samosir	4,185	36,394	843	8,957	1,779
25	Serdang Bedagai	64,151	40,838	18,950	13,463	104,466
26	Sibolga	7,828	11,873	1,606	2,845	5,543
27	Simalungun	51,643	102,380	29,378	40,051	94,074
28	Tanjung Balai	8,703	6,738	11,984	3,045	13,383
29	Tapanuli Selatan	54,475	14,523	16,956	8,137	21,709
30	Tapanuli Tengah	17,208	41,631	4,498	11,577	43,588
31	Tapanuli Utara	16,927	62,634	2,357	33,032	3,373
32	Tebing Tinggi	18,398	10,104	4,507	3,344	19,063
33	Toba Samosir	8,860	40,003	1,915	16,378	3,295

Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur H. Gatot Pujo Nugroho, S.T. - Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si., Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 Berdasarkan Suara Terbanyak Dan Peringkat Pertama Perolehan Suara Pada Masing-Masing Daerah Kabupaten/Kota

No	Daerah	Perolehan Suara Masing-Masing Kandidat				
		1. GUSMAN	2. ESJA	3. CHARLY	4. AMRI-RE	5. GANTENG
1	Asahan	58,808	30,742	33,185	23,990	109,433
2	Batu Bara	29,972	20,396	11,859	8,235	69,375
3	Binjai	21,219	11,136	8,093	5,106	38,077
4	Deli Serdang	115,446	116,600	36,076	143,024	196,905
5	Labuhan Batu	35,471	22,290	25,283	9,147	61,559
6	Labusel					

		22,524	15,355	14,390	5,782	41,413
7	Labura	30,561	19,606	11,620	7,282	76,692
8	Langkat	71,550	39,978	39,957	33,752	158,583
9	Mandailing Natal	50,874	6,385	24,437	9,542	60,558
10	Medan	177,082	193,241	45,905	61,962	279,156
11	Nias Selatan	17,766	43,379	4,353	7,662	53,994
12	Pakpak Bharat	2,100	4,936	975	2,435	5,642
13	Serdang Bedagai	64,151	40,838	18,950	13,463	104,466
14	Tanjung Balai	8,703	6,738	11,984	3,045	13,383
15	Tapanuli Tengah	17,208	41,631	4,498	11,577	43,588
16	Tebing Tinggi	18,398	10,104	4,507	3,344	19,063

Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Drs. Effendi M.S. Simbolon - Drs. H. Jumiran Abdi Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 Berdasarkan Suara Terbanyak Dan Peringkat Pertama Perolehan Suara Pada Masing-Masing Daerah Kabupaten/Kota

No	Daerah	Perolehan Suara Masing-Masing Kandidat				
		1. GUSMAN	2. ESJA	3. CHARLY	4. AMRI-RE	5. GANTENG
1	Dairi	15,540	59,472	4,851	17,812	13,160
2	Gunung Sitoli	2,472	27,393	1,390	7,077	4,514
3	Humbahas	3,810	39,484	760	26,613	2,972
4	Karo	16,671	53,473	5,313	19,811	25,965
5	Nias	2,449	24,832	1,974	12,595	4,074
6	Nias Barat	2,190	12,305	1,597	10,639	2,242
7	Nias Utara	1,936	18,628	1,287	10,911	3,722
8	Pematang Siantar	15,168	37,837	5,107	14,019	18,429
9	Samosir	4,185	36,394	843	8,957	1,779
10	Sibolga	7,828	11,873	1,606	2,845	5,543
11	Simalungun	51,643	102,380	29,378	40,051	94,074
12	Tapanuli Utara	16,927	62,634	2,357	33,032	3,373
13	Toba Samosir	8,860	40,003	1,915	16,378	3,295

Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur H. Gus Irawan Pasaribu, S.E.Ak. M.M. - Ir. H. Soekirman Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 Berdasarkan Suara Terbanyak Dan Peringkat Pertama Perolehan Suara Pada Masing-Masing Daerah Kabupaten/Kota

No	Daerah	Perolehan Suara Masing-Masing Kandidat				
		1. GUSMAN	2. ESJA	3. CHARLY	4. AMRI-RE	5. GANTENG
1	Padangsidempuan	31,225	6,607	11,480	2,978	21,034
2	Tapanuli Selatan	54,475	14,523	16,956	8,137	21,709

Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur H. Chairuman Harahap, S.H. M.H. - H. Fadly Nurzal, S.Ag. Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 Berdasarkan Suara Terbanyak Dan Peringkat Pertama Perolehan Suara Pada Masing-Masing Daerah Kabupaten/Kota

No	Daerah	Perolehan Suara Masing-Masing Kandidat				
		1. GUSMAN	2. ESJA	3. CHARLY	4. AMRI-RE	5. GANTENG
1	Padang Lawas	26,011	4,256	28,590	5,315	23,394
2	Paluta	24,210	7,738	40,620	7,896	23,171

Sedangkan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Drs. H. Amri Tambunan – Dr. R.E. Nainggolan Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 berdasarkan perolehan suara pada daerah kabupaten/kota tidak ada yang memperoleh suara terbanyak dan peringkat pertama.

Berdasarkan hal tersebut secara jelas dan nyata Pihak Terkait membantah dalil-dalil Pemohon dalam perkara *a quo*.

3. Bahwa dalil Pemohon menyebutkan adanya penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang Pihak Terkait dalam bentuk program dan fasilitas daerah yang dengan kedok pemberian bansos, bantuan desa, pembagian raskin, bantuan guru honorer, bantuan alat pertanian, bantuan traktor, bantuan pupuk, bantuan bibit tanaman maupun bibit ternak, bantuan gapoktan, bantuan pondok pesantren, bantuan masjid, bantuan ke MUI, bantuan ustad, bantuan posyandu dan lain-lain, yang dipergunakan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5, bantuan mana sejatinya berasal dari APBD Pemprov Sumatera Utara maupun APBD Pemerintah Kabupaten/Kota, akan tetapi

dengan secara sengaja disalurkan melalui Gatot Pujo Nugroho Center dan atau Partai Keadilan Sejahtera dan atau Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah tidak benar.

Bahwa Pihak Terkait (i.c. Gatot Pujo Nugroho) adalah Gubernur Sumatera Utara (d/h Plt. Gubernur Sumatera Utara) yang diberikan tanggung jawab dan kewenangan untuk menyelenggarakan program-program kerja pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka pembangunan ekonomi masyarakat Sumatera Utara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Bahwa program kerja pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara merupakan program kerja yang telah dianggarkan oleh pemerintah di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang mendapat persetujuan dan legalisasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, bukan program kerja yang dibuat seketika dan dikhususkan dalam rangka pemenangan Pihak Terkait sebagai calon pasangan Nomor Urut 5. Apalagi segala program kerja tersebut disalurkan dan dilaksanakan oleh perangkat perangkat Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) melalui dinas-dinas yang bertanggungjawab dan ditunjuk melaksanakannya.

Bahwa program kerja yang telah dianggarkan oleh pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara, telah dilaksanakan dan diawasi oleh BPKP dan BPK, LSM dan masyarakat pada umumnya sehingga kesimpulan Pemohon yang menyebutkan telah terjadi penyalahgunaan program kerja yang semata-mata dipergunakan untuk pemenangan Pihak Terkait adalah tuduhan yang sangat tendesius.

Bahwa tersalurkannya seluruh program kerja pemerintah daerah/provinsi kepada masyarakat menjadikan tingkat elektabilitas Pihak Terkait menjadi meningkat. Bukan karena penggunaan anggaran yang tidak pada tempatnya, tetapi lebih kepada kinerja Pihak Terkait yang sesuai dengan tanggung jawabnya selaku Gubernur Sumatera Utara.

4. Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan adanya penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dalam bentuk keterlibatan birokrasi Kepala Dinas, SKPD, PNS Guru dan tenaga pendidik serta penyuluh pertanian, Camat,

Lurah dan Kepala Desa serta perangkat desa guna untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5, adalah bersifat asumsi semata.

Bahwa SKPD dan jajaran PNS Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah unit kerja di bawah pemerintahan Provinsi Sumatera Utara dimana Pihak Terkait selaku Plt. Gubernur Sumatera Utara (H. Gatot Pujo Nugroho) adalah pemimpin daerah yang memiliki program kerja dalam rangka pembangunan ekonomi masyarakat Sumatera Utara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga sekali lagi Pemohon tidak dapat membedakan aktifitas mana yang merupakan H. Gatot Pujo Nugroho selaku Plt. Gubernur Sumatera Utara dalam menjalankan roda pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Utara dengan H. Gatot Pujo Nugroho selaku peserta pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara.

5. Bahwa dalil Pemohon tentang adanya perilaku politik uang yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 secara langsung dan/atau Tim Kampanye dengan melibatkan Kepala-kepala Dinas, SKPD, PNS, Camat, Lurah/Kepala Desa dan perangkat desa lainnya untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah tidak benar adanya.

Bahwa Pihak Terkait tidak pernah mengintruksikan kepada seluruh jajaran unit kerja di Provinsi Sumatera Utara (SKPD, Kepala dinas, PNS, camat, lurah/kepala desa) untuk membagi-bagikan uang (politik uang) dengan maksud memenangkan pasangan Nomor Urut 5 kepada masyarakat, apalagi dibagikan oleh Kepala Dinas-kepala dinas, SKPD, PNS dan jajaran pemerintah daerah.

Bahwa disamping itu Pihak Terkait maupun Tim Kampanye tidak pernah dipanggil ataupun dimintai keterangannya oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi Sumatera Utara terhadap adanya pelanggaran politik uang (money politic) yang dilaporkan oleh berbagai pihak. Bahkan yang ada Pihak Terkait melalui Tim Kampanyenya telah melaporkan berbagai jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon lain termasuk Pemohon maupun Tim Kampanyenya ke Panwaslu Provinsi Sumatera Utara.

6. Bahwa tentang dalil Pemohon adanya upaya terstruktur, sistematis dan masif berupa pengkondisian pemilih yang dilakukan dalam bentuk intruksi Bupati, Intruksi Camat maupun intruksi kepada desa maupun guru, untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5, serta bentuk intimidasi lainnya sehingga pemilih menjadi tidak bebas mengeluarkan hak pilihnya atau sebaliknya pemilih dari sejak semula tidak pernah memilih, akan tetapi diperbolehkan memilih.

Bahwa Pihak Terkait tidak pernah memberikan instruksi ataupun arahan baik dalam pertemuan secara formal maupun informal pada jajaran pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, Bupati, Camat, Lurah/Kepala Desa untuk membantu Pihak Terkait melakukan kegiatan-kegiatan memenangkan Pihak Terkait. Akan tetapi, Pihak Terkait hanya memberikan arahan agar melaksanakan program-program pemerintah sampai ke daerah-daerah dengan semaksimalnya sebagai fungsi melayani dari aparat pemerintah dengan segala bentuk konsekuensi.

Bahwa sangat tidak mungkin dilakukannya intimidasi oleh pihak manapun kepada siapapun pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 sebab pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut Tahun 2013 diawasi oleh seluruh pihak mulai dari Desk Pilkada Pilgub Sumatera Utara, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Utara serta terlebih adanya kerjasama antara Termohon dengan Kepolisian Daerah Sumatera Utara berikut jajarannya dalam hal pengamanan Pilgubsu 2013, dibuktikan dengan adanya personil kepolisian yang ditempatkan di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS).

7. Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan Gatot Pujo Nugroho (i.c. Pihak Terkait) telah nyata-nyata dan secara terang-terangan dalam kurun waktu 2 tahun terakhir secara terstruktur dan sistematis telah melibatkan Bupati Kepala Daerah, Kepala Dinas, SKPD, Camat, Guru-guru, Kepala Desa/Lurah, Kepala Dusun, Kepala Lingkungan menjadi tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5

Bahwa Pihak Terkait tidak pernah mengkondisikan personil yang akan menjadi penyelenggara dilakukan dengan melibatkan camat-camat serta jajaran perangkat daerah lainnya. Termohon dalam merekrut personel yang menjadi penyelenggara adalah didasarkan pada peraturan KPU Nomor : 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, adalah;

Pasal 17

(1) Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah:

- a. WNI*
- b. Berusia paling rendah 25 tahun*
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945*
- d. Berdomisili di wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS*
- e. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil*
- f. Sehat jasmani dan rohani*
- g. Dapat membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia*
- h. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dan*
- i. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dan pengurus partai politik yang bersangkutan.*

8. Bahwa dalil Pemohon yang menggambarkan tentang adanya kecurangan terstruktur dengan pengkondisian personil penyelenggara yang ada pada setiap jenjang tahapan adalah tuduhan yang berdasar sama sekali, sebab

tidak ada Tim Pemenangan Provinsi maupun Kabupaten/Kota dari Pihak Terkait (terdiri dari Partai Politik pengusung) yang terlibat pada struktur penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur dari tingkat KPPS sampai dengan tingkat Komisioner KPU Provinsi.

Bahwa bila terdapat aparat pemerintah yang kemudian menjadi penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013, tidak kemudian merupakan hal yang bertentangan dengan hukum, dikarenakan tidak adanya larangan bagi aparat pemerintah daerah untuk menjadi penyelenggara pada tingkat KPPS, PPS, dan PPK. Bahkan aparat pemerintah wajib membantu KPPS, PPS dan PPK sebagai fungsi administrative penyelenggaraan dengan menyediakan tempat/secretariat guna terselenggaranya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 sesuai dengan tahapan yang ada.

Bahwa dalil Pemohon tentang adanya Pengkodisian Demokrasi dengan menyebutkan Pihak Terkait telah melibatkan Bupati Kepala Daerah, Kepala Dinas, SKPD, Camat, Guru-guru, Kepala Desa/Lurah, Kepala Dusun, Kepala Lingkungan menjadi Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah dalil yang penuh sakwasangka tanpa dasar sama sekali dimana Tim Pemenangan Pihak Terkait tidak pernah melibatkan maupun memasukkan aparat pemerintah daerah ke dalam struktur tim pemenangan apalagi terlibat dalam proses pemutakhiran daftar pemilih.

Bahwa sesuai dengan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum:

Pasal 126 ayat (1)

Untuk kelancaran tugas, wewenang, dan kewajibannya, Penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk memberikan bantuan dan fasilitas kepada Penyelenggaraan Pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Provinsi Sumatera Utara dalam hal penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013, serta begitu juga Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota juga diberikan kewenangan yang sama, dengan maksud dan tujuan agar pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur terselenggara dengan aman, damai dan tidak menimbulkan gejolak yang mengakibatkan konflik horizontal antar masyarakat yang mendukung salah satu pasangan calon.

Bahwa disamping itu secara jelas Pasal 126 ayat (2) menyebutkan:

Bantuan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. Penugasan personel pada sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota, PPK, Panwaslu Kecamatan dan PPS;*
- b. Penyediaan sarana ruangan sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota, PPK, Panwaslu kecamatan dan PPS;*
- c. Pelaksanaan Sosialisasi;*
- d. Kelancaran transportasi pengiriman logistik;*
- e. Monitoring kelancaran penyelenggaraan Pemilu; dan*
- f. Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pemilu.*

Bahwa ketentuan ini menyebutkan peran aparat pemerintah daerah pada tingkat kabupaten/kota adalah untuk membantu bahkan memberikan fasilitas sarana dan prasarana penunjang bagi kinerja penyelenggara Pemilu pada tingkat PPK dan PPS.

Bahwa pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013, pemutakhiran daftar pemilih dilakukan oleh PPS (Panitia Pemungutan Suara) yang dibantu oleh PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) pada setiap TPS (Tempat Pemungutan Suara) dimana PPDP berasal dari perangkat kelurahan/desa atau RT atau RW atau sebutan lain atau warga masyarakat setempat yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan PPS yang bersangkutan. Sehingga adalah suatu kewajiban bila Kepala Lingkungan atau Kepala Dusun bertanggung jawab penuh terhadap daftar pemilih dengan melakukan pendataan serta memvalidasi nama-nama warganya pada suatu desa/kelurahan maupun lingkungan, dimana merekalah

yang paling mengetahui tentang warga-warganya yang masih dapat dikategorikan sebagai pemilih pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013.

9. Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan Pihak terkait dalam kapasitasnya selaku Gubernur melibatkan SKPD, PNS serta penyalahgunaan fasilitas daerah dan program daerah (bansos, bantuan desa, pembagian raskin, bantuan guru honorer, bantuan gapoktan, bantuan pondok pesantren, bantuan masjid, bantuan ke MUI, bantuan ustadz, bantuan posyandu yang dipergunakan untuk pemenangan Pihak Terkait adalah asumsi yang terlalu dipaksakan

Bahwa SKPD dan jajaran PNS Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah unit kerja di bawah pemerintahan Provinsi Sumatera Utara dimana Pihak Terkait selaku Plt. Gubernur Sumatera Utara (H. Gatot Pujo Nugroho) adalah pemimpin daerah yang memiliki program kerja dalam rangka pembangunan ekonomi masyarakat Sumatera Utara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Bahwa program kerja pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara merupakan program kerja yang telah dianggarkan oleh pemerintah di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang mendapat persetujuan dan legalisasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, bukan program kerja yang dibuat seketika dan dikhususkan dalam rangka pemenangan Pihak Terkait sebagai calon pasangan Nomor Urut 5.

Bahwa program kerja yang telah dianggarkan oleh pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara, telah dilaksanakan dan diawasi oleh BPKP Provinsi Sumatera Utara serta masyarakat pada umumnya dimana bila terjadi penyalahgunaan program kerja yang semata-mata dipergunakan untuk pemenangan Pihak Terkait adalah tuduhan yang tendesius. Tersalurkannya seluruh program kerja pemerintah daerah/provinsi kepada masyarakat menjadikan tingkat elektabilitas Pihak Terkait menjadi meningkat. Bukan karena penggunaan anggaran yang tidak pada tempatnya, tetapi lebih

kepada kinerja Pihak Terkait yang sesuai dengan tanggung jawabnya selaku Gubernur Sumatera Utara.

10. Bahwa tuduhan Pemohon yang menyebutkan Pihak Terkait memobilisasi massa dan pengerahan PNS untuk mempengaruhi pemilih merupakan dalil yang tidak berdasar sebab Pemohon tidak dapat menggambarkan mobilisasi massa dan pengerahan PNS tersebut terjadi dimana, kapan dan siapa saja orang yang dimobilisasi dan dipengaruhi. Begitupun tentu saja dalil ini tidak dapat kemudian memastikan orang yang dimobilisasi dan dipengaruhi tersebut memilih untuk Pihak Terkait, dikarenakan dalam melakukan pencoblosan tidak ada paksaan maupun tekanan yang dapat dilakukan oleh pihak manapun kepada masyarakat yang akan menggunakan hak suaranya.

Bahwa pada hari pencoblosan (pemungutan suara) pada setiap Tempat Pemungutan Suara di seluruh Sumatera Utara mendapat pengawalan dan pengawasan baik oleh Panwas Lapangan serta yang dilakukan oleh aparat kepolisian (2 TPS 1 personil). Sehingga bagaimana mungkin ada oknum-oknum PNS maupun masyarakat yang kemudian mampu melakukan mobilisasi dan pengerahan untuk mempengaruhi bahkan menghalang-halangi pemilih untuk mendapatkan hak pilihnya pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas dapat dibantah, sehingga sudah selayaknya dalil-dalil Pemohon *a quo* patut untuk dikesampingkan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

C. Tentang Adanya Skenario Yang Diciptakan Oleh Termohon Untuk Mengkondisikan Personil Yang Hendak Dijadikan Penyelenggara Pemilukada Maupun Penetapan Tempat Pemungutan Suara Dengan Modus Memasukkan Tim Pemenangan Pihak Terkait Menjadi Penyelenggara Pemilu Di Setiap Jenjang Tahapan Serta Perubahan Lokasi TPS Ke Rumah Tim Pemenangan Pihak Terkait

1. Bahwa tuduhan pihak pemohon yang menyebutkan kecurangan terstruktur, masif dan sistematis yang ditindak lanjuti dengan mengkondisikan personil yang akan menjadi penyelenggara di setiap jenjang tahapan, yang dilakukan dengan

melibatkan camat-camat serta jajaran perangkat daerah yang dibawahnya (termasuk sekretaris Kecamatan, yang bertindak sebagai operator lapangan, yang diimplementasikan dalam bentuk pemberian jabatan ketua PPK kepada Sekcam atau perannya dalam kesejahteraan bagi warga masyarakat), hal tersebut adalah asumsi dari pada pihak Pemohon semata, sebab pada pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, pihak pejabat pemerintah seperti yang dimaksudkan pihak pemohon tersebut (tercantum pada Halaman 20 huruf D angka 1) bekerja sesuai dengan porsi kerja masing-masing, dimana kegiatan yang dimaksud dalam kerangka tugasnya melaksanakan fungsi perpanjangan tangan desk pilkada yang terdapat di setiap kecamatan di seluruh Provinsi Sumatera Utara.

Bahwa sesuai dengan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum:

Pasal 126 ayat (1)

Untuk kelancaran tugas, wewenang, dan kewajibannya, Penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk memberikan bantuan dan fasilitas kepada Penyelenggaraan Pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dalam hal penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013, serta begitu juga Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota juga diberikan kewenangan yang sama.

Pasal 126 ayat (2)

Bantuan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. Penugasan personel pada sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota, PPK, Panwaslu Kecamatan dan PPS;*
- b. Penyediaan sarana ruangan sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota, PPK, Panwaslu kecamatan dan PPS;*
- c. Pelaksanaan Sosialisasi;*
- d. Kelancaran transportasi pengiriman logistik;*

e. Monitoring kelancaran penyelenggaraan Pemilu; dan

f. Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pemilu.

(2) Kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilaksanakan setelah ada permintaan dari Penyelenggara Pemilu.

(3) Dalam keadaan tertentu Pemerintah dapat membantu pendanaan untuk kelancaran penyelenggaraan pemilihan gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa hal tersebut juga didasari sebagai rasa tanggung jawab atas jabatan yang di emban para pejabat terkait untuk mengajak masyarakat berperan aktif pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara sebagai aplikasi dari warga negara serta aparatur negara yang baik sesuai dengan peran dan fungsinya, dimana telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor : 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 02/Kpts/KPU-Prov-002/2012 tentang Pedoman teknis tata kerja komisi pemilihan umum provinsi, komisi pemilihan umum kabupaten/kota, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, petugas pemutakhiran data pemilih dan kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara.

Sehingga sudah patut dan selayaknya dalil-dalil Pemohon *a quo* patut untuk dikesampingkan atau setidaknya tidak dapat diterima.

II. Pokok Permohonan

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya.
2. Bahwa Pemohon telah salah menggunakan dasar hukum Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (*vide* angka 4 halaman 65), karena berdasarkan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dinyatakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

3. Setelah membaca permohonan Pemohon, dari seratus lebih halaman permohonan ternyata hanya terdapat beberapa dalil yang diajukan Pemohon yang terkait dengan kepentingan Pihak Terkait, yang diulang-ulang dalam permohonannya dengan dalil yang sama persis. Apabila dilakukan kategorisasi, maka dalil-dalil tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Tuduhan diketemukannya kalender kampanye nomor Pasangan Nomor Urut 5 yang dicetak serta difasilitasi oleh Dana APBD
 - b. Tuduhan adanya pembagian raskin pada minggu tenang yang dilakukan tim sukses Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos
 - c. Tuduhan adanya saksi TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang memakai atribut Pasangan Calon Nomor Urut 5
 - d. Tuduhan adanya pembagian sembako yang dilakukan Tim Sukses Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos termasuk tuduhan adanya pembagian kupon sembako yang di setiap persimpangan jalan bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 5 untuk ditukarkan di kantor DPD PKS.
 - e. Tuduhan adanya bagi-bagi uang (*money politics*) yang dilakukan Oleh Tim Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos
 - f. Tuduhan adanya keterlibatan kepala daerah dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5.
 - g. Tuduhan adanya keterlibatan kepala daerah, PNS di lingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Camat, Lurah dan Kepala Desa dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5.
 - h. Tuduhan ditemukan adanya pencoblosan lebih dari satu kali untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5.

Sementara dalil-dalil lainnya atas tuduhan yang serupa dapat dimasukkan dalam kategori dalil-dalil di atas atau secara khusus akan dibantah pada bagian bawah tanggapan ini, sementara dalil-dalil Pemohon lain untuk selebihnya tidak terkait dengan Pihak Terkait.

4. Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara jelas dalam dalil-dalil permohonannya tersebut mengenai siapa pelaku yang dituduh melakukan, apa yang dilakukan, kapan tepatnya kejadiannya, dimana perbuatan tersebut terjadi, mengapa terjadi

dan bagaimana kejadiannya sebagaimana prinsip 5W+1H (*who, what, when, where, why, how*).

Dalil yang tidak menyebutkan secara jelas kejadiannya merupakan dalil kosong yang sering disampaikan dalam permohonan keberatan hasil Pemilukada untuk menggambarkan seolah-olah tuduhannya memenuhi pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan masif serta secara signifikan mempengaruhi perolehan suara, padahal sebenarnya tidak.

5. Dalam permohonannya, Pemohon mengulang-ulang dalilnya dari satu kabupaten/kota dengan Kabupaten/Kota lainnya seolah-olah semua terjadi di setiap Kabupaten/Kota. Pihak Terkait telah memeriksa dan mengecek ke seluruh Kabupaten/Kota yang dituduhkan oleh Pemohon, faktanya tidak ada kejadian sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon sehingga dapat dikatakan dalil-dalil Pemohon tidak sesuai dengan fakta dan mengada-ada.
6. Bahwa meskipun Pemohon membagi dalilnya per-Kabupaten/Kota, namun karena hanya merupakan pengulangan dalil semata maka untuk mempermudah membaca tanggapan ini Pihak Terkait memberikan tanggapannya menurut kategorisasi dalil yang akan berlaku bagi dalil-dalil per-Kabupaten/Kota yang tercantum dalam Permohonan Pemohon terlebih dahulu, kemudian akan menguraikan lebih lanjut berdasarkan Kabupaten/Kota sebagaimana format dalil dari Pemohon.
 - a. **Tentang tuduhan diketemukannya kalender kampanye nomor Pasangan Nomor Urut 5 yang dicetak serta difasilitasi oleh Dana APBD**
7. Bahwa dalil Pemohon yang menemukan Kalender Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5, yang dicetak serta difasilitasi oleh Dana APBD, dan dibagi-bagikan oleh Eddy Sofyan (selaku Kepala Kesbangpolinmas Pemprov Sumatera Utara) melalui SKPD dan PNS Pemprov serta SKPD pemerintah Kabupaten/Kota dan acara-acara dinas adalah **dalil yang jauh dari fakta yang sebenarnya dan terlalu berasumsi**.
8. Pemohon mendalilkan tuduhan tidak berdasar tersebut dengan mengulang dalil yang sama di beberapa Kabupaten/Kota, yakni Kabupaten Asahan (hlm 66) Kabupaten Batubara (hlm. 72), Kabupaten Dairi (hlm. 76), Kabupaten Deli

Serdang (hlm. 82), Kabupaten Humbang Hasundutan (hlm. 89), Kabupaten Karo (hlm. 90), Kabupaten Labuhanbatu (hlm. 94), Kabupaten Labuhanbatu Selatan (hlm. 97), Kabupaten Labuhanbatu Utara (hlm. 99), Kabupaten Langkat (hlm. 102), Kabupaten Mandailing Natal (hlm. 105), Kabupaten Nias (hlm. 108), Kabupaten Nias Barat (hlm. 111), Kabupaten Nias Selatan (hlm. 112), Kabupaten Nias Utara (hlm. 119), Kabupaten Padang Lawas (hlm. 121), Kabupaten Padang Lawas Utara (hlm. 124), Kabupaten Pakpak Bharat (hlm. 126), Kabupaten Samosir (hlm. 128), Kabupaten Serdang Bedagai (hlm. 130), Kabupaten Simalungun (hlm. 140), Kabupaten Tapanuli Selatan (hlm. 145), Kabupaten Tapanuli Tengah (hlm. 147), Kabupaten Tapanuli Utara (hlm. 153), Kabupaten Toba Samosir (hlm. 155), Kota Binjai (hlm. 157), Kota Gunungsitoli (hlm. 159), Kota Medan (hlm. 161), Kota Padangsidimpuan (hlm. 172), Kota Pematangsiantar (hlm. 175), Kota Sibolga (hlm. 177), Kota Tanjung Balai (hlm. 179), Kota Tebing Tinggi (hlm. 182). Namun dari seluruh pengulangan dalil yang dilakukan Pemohon tidak ada yang menjelaskan mengenai relevansinya dengan perolehan suara Pihak Terkait. Hal ini memperlihatkan Pemohon hanya mengada-ada tanpa adanya fakta kebenaran yang dijadikan dasar.

9. Bahwa seharusnya Pemohon dapat membedakan dan mengklasifikasikan mana perbuatan yang merupakan kegiatan pemerintahan dan mana yang merupakan kegiatan kampanye. Bahwa Eddy Sofyan adalah Kepala Kesbangpolinmas yang ditugaskan oleh Sekretaris Daerah sebagai Ketua Desk Pilkada untuk memberikan informasi dan sosialisasi tentang akan diselenggarakannya Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2013. Di samping itu Eddy Sofyan juga menyampaikan kepada jajaran pemerintah kabupaten/kota untuk juga mensosialisasikan informasi tersebut ke daerah-daerah masing-masing jajaran pemerintah daerah tersebut. Hal tersebut termasuk juga informasi tentang masyarakat harus berperan aktif untuk mendaftarkan dan mengkonfirmasi keberadaannya sebagai pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013.
10. Bahwa Kalender yang dimaksudkan adalah kalender Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan

Masyarakat yang dicetak jauh hari sebelum ditetapkannya Pihak terkait sebagai salah satu pasangan calon yang akan berkompetisi pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013, yang menampilkan gambar aktifitas Gubernur Sumatera Utara dalam melaksanakan roda pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Utara.

11. Kalender tersebut bukanlah kalender untuk kepentingan kampanye salah satu pasangan calon seperti yang dituduhkan dalam dalil pihak Pemohon, keterlibatan Edy Sofyan dalam pembagian kalender tersebut sudah sesuai dengan kapasitas dan fungsi kerjanya sebagai Kepala Kesbangpolinmas Provinsi Sumatera Utara yaitu untuk memberikan kesadaran politik kepada masyarakat dalam memilih dan mengajak seluruh masyarakat agar ikut serta dan menggunakan hak pilihnya pada pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara dan tidak mengarah kepada salah satu pasangan calon apalagi Pihak Terkait.
12. Kepala Kesbangpolinmas an. Eddy Sofyan tidak pernah membagi-bagikan kalender Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke Kepala Daerah Kabupaten/Kota bahkan juga kepada Kepala Dinas, SKPD serta jajaran PNS Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dimana faktanya adalah Kepala Dinas, SKPD meminta ke Kesbangpolinmas kalender yang resmi dari Pemerintah Provinsi untuk di pajangkan di masing-masing kantor unit pemerintahan.

b. Tuduhan adanya pembagian raskin pada minggu tenang yang dilakukan Tim Sukses Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos

13. Bahwa dalil pihak pemohon tentang adanya pembagian raskin pada minggu tenang yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5, hanyalah sebatas tuduhan yang tidak berdasar, sebab Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan kepada Tim Kampanye baik mulai dari Tim Kampanye pada tingkat Provinsi sampai dengan Kabupaten/Kota untuk melakukan pembagian raskin pada minggu tenang, pembagian sembako dan melakukan praktik bagi-bagi uang.
14. Bahwa lagipula, Pemohon juga tidak jelas mendeskripsikan tentang siapa yang melakukan, dimana dan kapan tempat kejadian yang dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait. Pemohon mendalilkan tuduhan tidak berdasar tersebut

dengan mengulang dalil yang sama di beberapa Kabupaten/Kota, yakni Kabupaten Asahan (hlm 67) Kabupaten Batubara (hlm. 73), Kabupaten Dairi (hlm. 76), Kabupaten Deli Serdang (hlm. 83), Kabupaten Humbang Hasundutan (hlm. 89), Kabupaten Karo (hlm. 92), Kabupaten Labuhanbatu (hlm. 95), Kabupaten Labuhanbatu Selatan (hlm. 97), Kabupaten Labuhanbatu Utara (hlm. 99), Kabupaten Langkat (hlm. 103), Kabupaten Mandailing Natal (hlm. 105), Kabupaten Nias (hlm. 109), Kabupaten Nias Barat (hlm. 111), Kabupaten Nias Selatan (hlm. 114), Kabupaten Nias Utara (hlm. 119), Kabupaten Padang Lawas (hlm. 122), Kabupaten Padang Lawas Utara (hlm. 125), Kabupaten Pakpak Bharat (hlm. 127), Kabupaten Samosir (hlm. 128), Kabupaten Serdang Bedagai (hlm. 130), Kabupaten Simalungun (hlm. 140), Kabupaten Tapanuli Selatan (hlm. 145), Kabupaten Tapanuli Tengah (hlm. 147), Kabupaten Tapanuli Utara (hlm. 153), Kabupaten Toba Samosir (hlm. 155), Kota Binjai (hlm. 157), Kota Gunungsitoli (hlm. 160), Kota Medan (hlm. 161), Kota Padangsidimpuan (hlm. 172), Kota Pematangsiantar (hlm. 176), Kota Sibolga (hlm. 178), Kota Tanjung Balai (hlm. 180), Kota Tebing Tinggi (hlm. 182). Namun dari seluruh pengulangan dalil yang dilakukan Pemohon tidak ada yang menjelaskan mengenai siapa, bagaimana, waktu dan tempat perbuatan yang dituduhkan itu dilakukan. Hal ini memperlihatkan Pemohon hanya mengada-ada tanpa adanya fakta kebenaran yang dijadikan dasar.

Hanya di Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Tapanuli Tengah saja Pemohon menjelaskan dimana peristiwa yang dituduhkan itu terjadi, itupun tanpa perincian lebih lanjut. Sementara di Kabupaten-kabupaten lain, Pemohon hanya memberikan dalil kosong semata.

c. Tuduhan adanya saksi TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang memakai atribut Pasangan Calon Nomor Urut 5

15. Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan saksi TPS dari pasangan calon Pihak Terkait memakai atribut Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada saat pencoblosan adalah tidak benar sebab Tim Kampanye telah mengintruksikan agar atribut yang menunjukkan memuat foto, nama dan Nomor Urut pasangan calon tidak lagi dipergunakan sejak berakhirnya masa kampanye dan memasuki masa tenang

serta pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Begitupun, seluruh saksi yang menjadi saksi Pihak Terkait dibekali dengan baju kaos putih dengan diberi motif seadanya, dengan tulisan saksi pilgubsu 2013 tanpa dibubuhi dengan Nomor Urut serta foto dan gambar pasangan calon yang bersangkutan.

16. Bahwa lagipula, Pemohon juga tidak jelas mendeskripsikan tentang siapa yang melakukan, dimana dan kapan tempat kejadian yang dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait. Pemohon juga tidak menjelaskan apa relevansinya dengan perolehan suara. Pemohon mendalilkan tuduhan tidak berdasar tersebut dengan mengulang dalil yang sama di beberapa Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Asahan Kabupaten Asahan (hlm 67) Kabupaten Batubara (hlm. 73), Kabupaten Dairi (hlm. 76), Kabupaten Deli Serdang (hlm. 83), Kabupaten Humbang Hasundutan (hlm. 89), Kabupaten Karo (hlm. 92), Kabupaten Labuhanbatu (hlm. 95), Kabupaten Labuhanbatu Selatan (hlm. 97), Kabupaten Labuhanbatu Utara (hlm. 99), Kabupaten Langkat (hlm. 103), Kabupaten Mandailing Natal (hlm. 105), Kabupaten Nias (hlm. 109), Kabupaten Nias Barat (hlm. 111), Kabupaten Nias Selatan (hlm. 114), Kabupaten Nias Utara (hlm. 119), Kabupaten Padang Lawas (hlm. 122), Kabupaten Padang Lawas Utara (hlm. 125), Kabupaten Pakpak Bharat (hlm. 127), Kabupaten Samosir (hlm. 128), Kabupaten Serdang Bedagai (hlm. 130), Kabupaten Simalungun (hlm. 140), Kabupaten Tapanuli Selatan (hlm. 145), Kabupaten Tapanuli Tengah (hlm. 147), Kabupaten Tapanuli Utara (hlm. 153), Kabupaten Toba Samosir (hlm. 155), Kota Binjai (hlm. 157), Kota Gunungsitoli (hlm. 160), Kota Medan (hlm. 161), Kota Padangsidimpuan (hlm. 172), Kota Pematangsiantar (hlm. 176), Kota Sibolga (hlm. 178), Kota Tanjung Balai (hlm. 180), Kota Tebing Tinggi (hlm. 182).
 17. Dalil Pemohon ini hanyalah dalil yang mengada-ada yang tidak berdasar dan tidak signifikan untuk menjadi keberatan atas hasil penghitungan suara Pemilukada Sumatera Utara.
- d. danya pembagian sembako yang dilakukan tim sukses nomor urut 5 disertai arahan mencoblos termasuk tuduhan adanya pembagian kupon sembako yang di setiap persimpangan jalan bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 5 untuk ditukarkan di kantor DPD PKS.**

18. Bahwa dalil mengenai adanya pembagian sembako yang Dilakukan Tim Sukses Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos termasuk tuduhan adanya pembagian kupon sembako yang di setiap persimpangan jalan bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 5 untuk ditukarkan di kantor DPD PKS, merupakan dalil yang tidak beralasan hukum.
19. Dalil Pemohon mengenai pembagian sembako diulang-ulang dalam dalil-dalil di tiap Kabupaten/Kota yakni Kabupaten Asahan (hlm 68) Kabupaten Batubara (hlm. 73), Kabupaten Dairi (hlm. 80), Kabupaten Deli Serdang (hlm. 86), Kabupaten Humbang Hasundutan (hlm. 89), Kabupaten Karo (hlm. 91), Kabupaten Labuhanbatu (hlm. 96), Kabupaten Labuhanbatu Selatan (hlm. 98), Kabupaten Labuhanbatu Utara (hlm. 100), Kabupaten Langkat (hlm. 103), Kabupaten Mandailing Natal (hlm. 106), Kabupaten Nias (hlm. 109), Kabupaten Nias Barat (hlm. 111), Kabupaten Nias Selatan (hlm. 116), Kabupaten Nias Utara (hlm. 120), Kabupaten Padang Lawas (hlm. 122), Kabupaten Padang Lawas Utara (hlm. 125), Kabupaten Pakpak Bharat (hlm. 127), Kabupaten Samosir (hlm. 129), Kabupaten Serdang Bedagai (hlm. 132), Kabupaten Simalungun (hlm. 142), Kabupaten Tapanuli Selatan (hlm. 146), Kabupaten Tapanuli Tengah (hlm. 148), Kabupaten Tapanuli Utara (hlm. 154), Kabupaten Toba Samosir (hlm. 156), Kota Binjai (hlm. 158), Kota Gunungsitoli (hlm. 160), Kota Medan (hlm. 167), Kota Padangsidimpuan (hlm. 172. Tapi sama seperti dalil lainnya, tidak disebutkan siapa pelaku, bagaimana cara perbuatan tersebut dilakukan, kapan dan dimana kejadiannya.
20. Untuk Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, Pemohon mendalilkan adanya pembagian kupon sembako yang di setiap persimpangan jalan bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 5 untuk ditukarkan di kantor DPD PKS.

Terhadap dalil tersebut Pihak Terkait menjelaskan bahwa benar ada sebuah kampanye hitam kepada Pasangan Nomor Urut 5 yang dilakukan pelaku kejahatan dengan cara membagi kupon sembako bergambar Pasangan Nomor Urut 5, diantaranya dilakukan oleh orang mempergunakan becak. Faktanya, tidak ada kegiatan pembagian sembako di DPD PKS seperti yang tertulis di kupon palsu tersebut. Setelah mengetahui adanya orang tidak dikenal yang membagikan kupon tersebut, maka DPD PKS segera membuat pengumuman bahwa kupon

tersebut palsu, dan meminta masyarakat agar tidak mempercayai kupon palsu tersebut.

Adanya fakta kupon tersebut palsu dan meskipun terdapat berbondong-bondong orang yang tertipu datang ke kantor DPD PKS namun kenyataannya memang tidak ada pembagian sembako, telah diketahui oleh umum karena ada bantahan dari DPD PKS. Namun demikian, Pemohon tidak menjelaskan secara lengkap adanya fakta tersebut meskipun fakta kejadian tidak adanya pembagian sembako dan bantahan DPD PKS pada hari itu telah dimuat di berbagai media.

Bahwa terhadap hal tersebut, Tim Pemenangan Pihak Terkait telah melaporkan dugaan black campaign terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang dilakukan melalui Kupon pembagian sembako di Jalan Bhayangkara Nomor 399, Kantor DPD PKS Medan ke Panwaslu Kota Medan dengan Nomor Resi Laporan : 0115201, atas nama pelapor Azhar Arifin Lc.,

Tentunya, dalil yang dibuat-buat atau diuraikan tidak lengkap sehingga bias, merupakan dalil yang tidak beralasan menurut hukum.

e. Tuduhan adanya bagi-bagi uang (*money politics*) yang dilakukan oleh tim nomor urut 5 disertai arahan mencoblos.

21. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya bagi-bagi uang (*money politics*) yang dilakukan oleh Tim Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos merupakan dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada.
22. Sama seperti dalil lainnya, dalil Pemohon mengenai politik uang inipun, yang diulang-ulang dalam dalil-dalil per-Kabupaten/Kota di Permohonan, tidak menjelaskan siapa pelakunya, bagaimana kejadiannya, waktu dan tempat kejadian, serta pengaruhnya dalam perolehan suara.
23. Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan kepada Tim Kampanye baik mulai dari Tim Kampanye pada tingkat Provinsi sampai dengan Kabupaten/Kota untuk melakukan melakukan praktik bagi-bagi uang. Bahkan Pihak Terkait telah meminta kepada seluruh Tim Kampanye untuk melaporkan setiap adanya praktek politik uang, baik yang dilakukan tim kandidat lain ataupun yang dilakukan oknum-oknum tertentu mengatasnamakan Pasangan Nomor Urut 5. Terhadap hal ini, Pihak Terkait menunjukkan sikap tegas, politik uang adalah pidana maka jika

ditemukan praktek tersebut Pihak Terkait akan mendorong dan mendukung dilakukannya proses hukum terhadap pelakunya.

24. Dalil Pemohon mengenai adanya bagi-bagi uang (money politics) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan arahan mencoblos adalah diulang-ulang dalam dalil-dalil di tiap Kabupaten/Kota yakni Kabupaten Asahan (hlm 68) Kabupaten Batubara (hlm. 73), Kabupaten Dairi (hlm. 80), Kabupaten Deli Serdang (hlm. 86), Kabupaten Humbang Hasundutan (hlm. 89), Kabupaten Karo (hlm. 91), Kabupaten Labuhanbatu (hlm. 96), Kabupaten Labuhanbatu Selatan (hlm. 98), Kabupaten Labuhanbatu Utara (hlm. 101), Kabupaten Langkat (hlm. 103), Kabupaten Mandailing Natal (hlm. 106), Kabupaten Nias (hlm. 110), Kabupaten Nias Barat (hlm. 111), Kabupaten Nias Selatan (hlm. 116), Kabupaten Nias Utara (hlm. 120), Kabupaten Padang Lawas (hlm. 122), Kabupaten Padang Lawas Utara (hlm. 125), Kabupaten Pakpak Bharat (hlm. 126), Kabupaten Samosir (hlm. 129), Kabupaten Serdang Bedagai (hlm. 132), Kabupaten Simalungun (hlm. 142), Kabupaten Tapanuli Selatan (hlm. 146), Kabupaten Tapanuli Tengah (hlm. 148), Kabupaten Tapanuli Utara (hlm. 154), Kabupaten Toba Samosir (hlm. 156), Kota Binjai (hlm. 158), Kota Gunungsitoli (hlm. 160), Kota Medan (hlm. 164), Kota Padangsidimpuan (hlm. 174), Kota Pematangsiantar (hlm. 176), Kota Sibolga (hlm. 178), Kota Tanjung Balai (hlm. 180), Kota Tebing Tinggi (hlm. 183).Tapi sama seperti dalil lainnya, tidak disebutkan siapa pelaku, bagaimana cara perbuatan tersebut dilakukan, kapan dan dimana kejadiannya.
25. Sehingga, sungguh sangat tidak berdasar apabila Pasangan Nomor Urut 5 dituduh melakukan praktek bagi-bagi uang untuk memperoleh suara dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2013 ini.

f. Tuduhan adanya keterlibatan kepala daerah, PNS di lingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Camat, Lurah dan Kepala Desa dalam pemenangan Pasangan Nomor Urut 5

26. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya keterlibatan kepala daerah, PNS di lingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Camat, Lurah dan Kepala Desa dalam pemenangan pasangan Nomor Urut 5 merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar.

27. Dalil Pemohon mengenai adanya keterlibatan kepala daerah, PNS di lingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Camat, Lurah dan Kepala Desa dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah diulang-ulang dalam dalil-dalil di tiap Kabupaten/Kota yakni Kabupaten Asahan (hlm 68,69,72) Kabupaten Batubara (hlm. 72,75), Kabupaten Dairi (hlm. 76,81), Kabupaten Deli Serdang (hlm. 82,86,87 dan 88), Kabupaten Humbang Hasundutan (hlm. 89 dan 90), Kabupaten Karo (hlm. 90 dan 92), Kabupaten Labuhanbatu (hlm. 94 dan 97), Kabupaten Labuhanbatu Selatan (hlm. 97,98 dan 99), Kabupaten Labuhanbatu Utara (hlm. 99, 101 dan 102), Kabupaten Langkat (hlm. 102 dan 104), Kabupaten Mandailing Natal (hlm. 105,106, dan 107), Kabupaten Nias (hlm. 108 dan 110), Kabupaten Nias Barat (hlm. 111 dan 112), Kabupaten Nias Selatan (hlm. 113,114 dan 119), Kabupaten Nias Utara (hlm. 120, 121), Kabupaten Padang Lawas (hlm. 121 dan 123), Kabupaten Padang Lawas Utara (hlm. 125 dan 126), Kabupaten Pakpak Bharat (hlm. 127 dan 128), Kabupaten Samosir (hlm. 128 dan 130), Kabupaten Serdang Bedagai (hlm. 130,131,134, dan 135), Kabupaten Simalungun (hlm. 140, 141, dan 143), Kabupaten Tapanuli Selatan (hlm. 145, dan 146), Kabupaten Tapanuli Tengah (hlm. 147, 149, 151, 152 dan 153), Kabupaten Tapanuli Utara (hlm. 154 dan 155), Kabupaten Toba Samosir (hlm. 155,156 dan 157), Kota Binjai (hlm. 157,158 dan 1159), Kota Gunungsitoli (hlm. 160 dan 161), Kota Medan (hlm. 162,163, 171, dan 172), Kota Padangsidimpuan (hlm. 172 dan 175), Kota Pematangsiantar (hlm. 175 dan 177), Kota Sibolga (hlm. 178 dan 179), Kota Tanjung Balai (hlm. 179, dan 181), Kota Tebing Tinggi (hlm. 182 dan 183) Tapi sama seperti dalil lainnya, tidak disebutkan siapa pelaku, bagaimana cara perbuatan tersebut dilakukan, kapan dan dimana kejadiannya.
28. Tugas Kepala Daerah, PNS dilingkungan Pemprov dan Kabupaten/kota, serta Camat, Lurah, dan Kepala Desa adalah sebatas fungsi sosialisasi kepada seluruh masyarakat ditingkatannya masing-masing untuk ikut serta dan berperan aktif dan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, tanpa adanya kegiatan untuk mengarahkan kepada pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5.
29. Bahwa disamping itu, Pihak Terkait tidak pernah memberikan instruksi ataupun arahan baik dalam pertemuan secara formal maupun informal pada jajaran

pemerintahan Provinsi Sumatera Utara untuk membantu Pihak Terkait melakukan kegiatan-kegiatan memenangkan Pihak Terkait.

30. Di samping itu, dengan fakta bahwa para kepala daerah baik Bupati ataupun Walikota dipilih melalui Pemilukada masing-masing dengan pendukung partai yang berbeda-beda, tentu tidak mungkin apabila seorang Plt. Gubernur yang kebetulan menjadi kandidat Pilgub, bisa memerintahkan para Bupati dan Walikota untuk terlibat dalam pemenangannya.
31. Dukungan yang diberikan para Pemilih kepada Pasangan Nomor Urut 5 merupakan dukungan murni karena melihat semasa menjabat sebagai Plt. Gubernur, Calon Gubernur Pasangan Nomor Urut 5 berhasil menjalankan amanah dengan baik. Sehingga, pilihan para pemilih tidak dipengaruhi faktor apakah terdapat keterlibatan para kepala daerah, PNS, Camat, Lurah atau Kepala Desa.
32. Bahwa disamping itu Pihak Terkait maupun Tim Kampanye tidak pernah dipanggil ataupun dimintai keterangannya oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi Sumatera terhadap adanya pelanggaran baik administrative maupun tindak pidana Pemilu yang dilaporkan oleh berbagai pihak. Bahkan yang ada Pihak Terkait melalui Tim Kampanyenya telah melaporkan berbagai jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon lain maupun Tim Kampanyenya ke Panwaslu Provinsi Sumatera Utara.
33. Oleh karena itu sudah patut dan selayaknya dalil-dalil Pemohon *a quo* patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Dalil Pemohon dalam Permohonannya disusun dengan membagi per-kabupaten/kota. Meskipun dalil-dalil tersebut banyak diulang-ulang tanpa menguraikan fakta lebih lanjut dan hanyalah sebatas asumsi dari pihak Pemohon semata, namun Pihak Terkait tetap akan menanggapi satu persatu, sebagai berikut:

1. Kabupaten Asahan

Bahwa dalil Pemohon yang menemukan Kalender Kampanye Pasangan Nomor Urut 5, yang dicetak serta difasilitasi oleh Dana APBD, dan dibagi-bagikan oleh Eddy Sofyan (selaku Kepala Kesbangpolinmas Pemprov Sumatera Utara) melalui SKPD dan PNS Pemprov serta SKPD pemerintah Kabupaten/Kota dan acara-acara dinas adalah dalil yang jauh dari fakta yang sebenarnya dan terlalu berasumsi.

Bahwa Pemohon mendalilkan tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 membagi raskin pada minggu tenang disertai arahan mencoblos Nomor Urut 5. Bahwa terhadap dalil pemohon tersebut tidaklah benar dan mengada-ada. Pihak Terkait tidak pernah membagikan raskin pada minggu tenang di kabupaten Asahan. Lagi pula dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan detail, dimana dan berapa banyak raskin yang dibagikan tersebut.

Pemohon mendalilkan telah terjadi money politik yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Nomor Urut 5. Terhadap dalil Pemohon tersebut tidaklah benar dan mengada-ada. Dalil tersebut tidak jelas dan rinci serta sangat sumir.

Pemohon mendalilkan telah terjadi keterlibatan Kepala Daerah, Camat, Lurah, Kepala Desa dan PNS dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5. Terhadap dalil Pemohon tersebut tidak benar dan mengada-ada. Dalil tersebut tidak jelas, dan sumir siapa dan bagaimana bentuk keterlibatan Kepala Daerah dan PNS yang dimaksud.

Pemohon mendalilkan dalam huruf s, t, u, dan v halaman 69 sampai dengan 70 menyatakan telah terjadi kampanye terselubung dan arahan untuk mencoblos Nomor Urut 5 yang dilakukan oleh Pihak Terkait yakni :

- Kunjungan resmi bersama bupati Asahan di Pasar Kisaran;
- Dalam acara penyerahan tropi kecamatan terbaik yakni Kecamatan Kota Kisaran Timur pada tanggal 10 Januari 2013;
- Dalam acara peletakan batu pertama pembangunan rumah adat Banjar pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2013 di areal eks HGU PT.BSP Kisaran;
- Dalam acara silaturahmi dengan masyarakat di Desa Bangun Sari dan Desa Silo Bonto Kec. Silau Laut Kab. Asahan, yang juga dihadiri Bupati Asahan, Sekretaris Dinas Pendidikan Sumut, Kepala Badan Diklat dan sejumlah pejabat lainnya.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut tidaklah benar dan mengada-ada. Acara kunjungan resmi di Pasar Kisaaran tersebut tidak jelas kapan terjadinya kampanye terselubung tersebut dan bagaimana bentuk kampanye terselubung dimaksud. Terhadap dalil Pemohon tentang kampanye terselubung pada acara penyerahan tropi kecamatan terbaik dimaksud merupakan acara resmi yang sudah diprogramkan oleh Pemerintahan Provinsi Sumut. Dan tidak pernah ada arahan terhadap warga yang

hadir untuk mencoblos Pihak Terkait dalam Pemilukada Sumut Tahun 2013. Terhadap dalil Pemohon tentang kampanye terselubung pada acara peletakan batu pertama pembangunan rumah adat Banjar pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2013 di areal eks HGU PT.BSP Kisaran adalah tidak benar dan mengada-ada. Acara tersebut merupakan inisiatif masyarakat mengundang Plt.Gubernur Sumut, dan tidak ada mengarahkan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5. Sedangkan terhadap dalil Pemohon tentang adanya kampanye terselubung dalam acara silaturahmi dengan masyarakat di Desa Bangun Sari dan Desa Silo Bonto Kec. Silau Laut Kab. Asahan, hal itu tidak dijelaskan Pemohon kapan terjadinya dan tempatnya dimana sehingga dalil tersebut menjadi sumir dan membingungkan.

Pemohon mendalilkan ada pemanfaatan jabatan Plt Gubernur Sumut dalam memberikan bantuan social kepada kelompok masyarakat dalam bentuk bantuan sosial. Terhadap dalil pemohon tersebut tidak jelas dan mengada-ada. Dalil tersebut tidak menjelaskan bagaimana bentuk pemanfaatan dimaksud dalam rangka kemenangan Pihak Terkait.

Pemohon mendalilkan terjadi pembagian uang sebesar Rp.20.000/orang pada hari rabu tanggal 6 Maret 2013 pukul 23.20 wib yang dilakukan tim sukses Nomor Urut 5 disertai arahan untuk mencoblos Nomor Urut 5. Terhadap dalil tersebut tidaklah jelas dan mengada-ada. Dalil Pemohon tersebut tidak menjelaskan siapa pelakunya dan dimana tepatnya pembagian uang dimaksud dilakukan. Lagipula, Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan ataupun membuat strategi pembagian uang untuk memperoleh suara. Dalil tersebut sangat tidak jelas dan harus ditolak.

Pemohon mendalilkan adanya keterlibatan SKPD Asahan, Wakil Bupati Asahan dan kepala desa Gendangan Kec. Pulo Bandring Asahan dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada tanggal 26 Februari 2013 di lapangan Pasaramya Kisaran. Terhadap dalil perlu Pihak Terkait sampaikan bahwa tidak pernah ada pelibatan SKPD, Wakil Bupati dan kepala desa dalam kampanye dan kemenangan Pihak Terkait. Kehadiran SKPD, Wakil Bupati, dan Kepala Desa dimaksud, hal itu merupakan inisiatif dan hak konstitusi mereka sebagai warga negara untuk mendengar visi dan misi calon pemimpin dalam pilkada Sumut Tahun 2013. Lagi pula dalam setiap kampanye Pihak Terkait tidak pernah membolehkan SKPD, PNS, Bupati

atau wakil Bupati untuk memberikan orasi dan naik ke atas panggung. Dan juga tidak pernah ada laporan kepada Panwaslukada terkait pelanggaran dimaksud oleh Pemohon.

Oleh karena itu sudah patut dan selayaknya dalil-dalil Pemohon *a quo* patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

2. Kabupaten Batu Bara

Bahwa Pemohon dalam dalilnya menyatakan ditemukan kalender kampanye Pasangan Calon Nomor Urut .5 dicetak dan difasilitasi oleh Dana APBD dan dibagikan kepada Dinas-Dinas dan pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Terhadap dalil tersebut tidaklah benar dan mengada-ada. Fakta sebenarnya adalah benar ada kalender Pasangan Calon Nomor Urut 5, namun Pihak Terkait tidak pernah menggunakan dana APBD untuk mencetak klender dimaksud dan tidak pernah memerintahkan SKPD, Dinas-Dinas dan pemerintahan kabupaten/kota untuk dibagikan di lingkungan tersebut.

Pemohon mendalilkan telah terjadi *money politic* berupa bagi-bagi uang dan sembako yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Nomor Urut 5. Terhadap dalil Pemohon tersebut tidaklah benar dan mengada-ada. Dalil tersebut tidak jelas dan rinci serta sangat sumir.

Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kampanye terselubung yang dilakukan Plt.Gubernur Sumur dalam acara wirid dengan menyambangi ribuan warga kecamatan Medang Desa, Kab.Batu Bara yang sedang mengadakan majelis taklim pada hari Jum'at 1 Februari 2013 disertai mengarahkan warga untuk mencoblos Nomor Urut 5. Terhadap dalil tersebut tidaklah benar dan mengada-ada. Acara tersebut merupakan inisiatif warga yang memang sedang mengadakan kegiatan majelis taklim yang mengundang Plt.Gubernur untuk hadir, dan tidak ada kampanye yang dilakukan Pihak Terkait dalam acara tersebut.

Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kampanye terselubung dilakukan Pihak Terkait dalam kunjungan kerja di Tanjung Tiram Kabupaten Bara. Dalam kunjungan kerja tersebut Pihak Terkait mengunjungi posko relawan "GANTENG 9999" Kabupaten Batubara dan juga ada warung "Ganteng" serta mengarahkan abang becak dan

warga mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5. Terhadap dalil tersebut tidaklah benar dan mengada-ada. Posko relawan GANTENG 9999 tidak ada dan tidak pernah ada kunjungan Pihak Terkait di tempat yang dimaksud oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon mendalilkan diketemukan baliho bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 5 di jalan protokol Kabupaten Batu Bara pada masa tenang. Terhadap dalil tersebut sangatlah mengada-ada. Terhadap dalil tentang baliho bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 5 tersebut tidaklah relevan dipersoalkan, mengingat seluruh pasangan pasangan calon peserta Pemilukada juga masih terpampang baliho-balihonya termasuk juga baliho Pemohon dalam masa tenang. Lagipula hal itu merupakan kewenang panwaslukada untuk menindaklanjuti.

Oleh karena itu sudah patut dan selayaknya dalil-dalil Pemohon *a quo* patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

3. Kabupaten Dairi

Bahwa Pemohon dalam dalilnya menyatakan diketemukan kalender kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5 dicetak dan difasilitas oleh Dana APBD dan dibagikan kepada Dinas-Dinas dan pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Terhadap dalil tersebut tidaklah benar dan mengada-ada. Fakta sebenarnya adalah benar ada kalender Pasangan Calon Nomor Urut 5, namun Pihak Terkait tidak pernah menggunakan dana APBD untuk mencetak kalender dimaksud dan tidak pernah memerintahkan SKPD, Dinas-Dinas dan pemerintahan kabupaten/kota untuk dibagikan di lingkungan tersebut.

Bahwa menurut pemohon dalam dalilnya menyebutkan diketemukan fakta dimana pada hari "H" diketemukan banyak mobil yang bodynya dipenuhi gambar salah satu pasangan calon namun masih "bersiliweran". Dalil tersebut sangat tidak jelas diarahkan kepada pasangan calon yang mana yang dimaksud, berapa banyaknya mobil yang masih dipenuhi gambar salah satu pasangan calon, dan dimana lokasi dan kapan yang dimaksud dengan hari "H" tersebut.

Bahwa Pihak Terkait melalui Tim Pemenangan Pasangan calonnya telah mengintruksikan mulai dari jajaran provinsi sampai tingkat Kecamatan untuk segera menarik/mencabut segala jenis alat peraga kampanye dari tempat dipublikasikannya

sehingga pada saat masa tenang seluruh alat peraga kampanye Pihak Terkait sudah bersih.

Pemohon mendalilkan telah terjadi money politik berupa bagi-bagi uang dan sembako yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Nomor Urut 5. Terhadap dalil Pemohon tersebut tidaklah benar dan mengada-ada. Dalil tersebut tidak jelas dan rinci serta sangat sumir.

Pemohon mendalilkan telah terjadi keterlibatan Kepala Daerah, Camat, Lurah, Kepala Desa dan PNS dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5. Terhadap dalil Pemohon tersebut tidak benar dan mengada-ada. Dalil tersebut tidak jelas, dan sumir siapa dan bagaimana bentuk keterlibatan Kepala Daerah dan PNS yang dimaksud.

Bahwa perlu Pihak Terkait sampaikan pemenang atau perolehan suara terbanyak di Kabupaten Dairi adalah Pemohon yakni Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan perolehan suara sebesar 59, 472 suara sedangkan Pihak Terkait memperoleh 13,160 suara.

Oleh karena itu sudah patut dan selayaknya dalil-dalil Pemohon *a quo* patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

4. Kabupaten Deliserdang

Bahwa dalil Pemohon yang menemukan Kalender Kampanye Pasangan Nomor Urut 5, yang dicetak serta difasilitasi oleh Dana APBD, dan dibagi-bagikan oleh Eddy Sofyan (selaku Kepala Kesbangpolinmas Pemprov Sumatera Utara) melalui SKPD dan PNS Pemprov serta SKPD pemerintah Kabupaten/Kota dan acara-acara dinas adalah dalil yang jauh dari fakta yang sebenarnya dan terlalu berasumsi.

Bahwa seharusnya Pemohon dapat membedakan dan mengkalsifikasikan mana perbuatan yang merupakan kegiatan pemerintahan dan mana yang merupakan kegiatan kampanye. Bahwa Eddy Sofyan adalah Kepala Kesbangpolinmas yang ditugaskan oleh Sekretaris Daerah sebagai Ketua Desk Pilkada untuk memberikan informasi dan sosialisasi tentang akan diselenggarakannya Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara pada hari Kamis, tanggal 07 Marte 2013. Di samping itu Eddy Sofyan juga menyampaikan kepada jajaran pemerintah kabupaten/kota untuk juga mensosialisasikan informasi tersebut ke

daerah-daerah masing-masing jajaran pemerintah daerah tersebut. Hal tersebut termasuk juga informasi tentang masyarakat harus berperan aktif untuk mendaftarkan dan mengkonfirmasi keberadaannya sebagai pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013.

Bahwa kalender yang dimaksudkan adalah kalender atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang menyampaikan kepada masyarakat untuk ikut serta dan menggunakan hak pilihnya dalam proses Pemilu Gubernur dan Waki Gubernur Sumatera Utara dan bukan kalender untuk kepentingan kampanye salah satu pasangan calon seperti yang dituduhkan dalam dalil pihak Pemohon, keterlibatan Edy Sofyan dalam pembagian kalender tersebut sudah sesuai dengan kapasitas dan fungsi kerjanya yaitu untuk mengajak seluruh masyarakat agar ikut serta dan menggunakan hak pilihnya pada pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara dan tidak mengarah kepada salah satu pasangan calon apalagi Pihak Terkait.

Bahwa dalil pihak pemohon tentang adanya pembagian raskin pada minggu tenang yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5, termasuk juga persoalan pembagian sembako dan tudingan money politic (bagi-bagi uang) yang dilakukan tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara hanyalah sebatas tudingan yang tidak berdasar, sebab Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan kepada Tim Kampanye baik mulai dari Tim Kampanye pada tingkat Provinsi sampai dengan Kabupaten/Kota untuk melakukan pembagian raskin pada minggu tenang, pembagian sembako dan melakukan praktik bagi-bagi uang.

Bahwa disamping itu, Pemohon juga tidak jelas mendeskripsikan tentang siapa yang melakukan, dimana dan kapan tempat kejadian yang dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait. Hal ini memperlihatkan Pemohon hanya mengada-ada tanpa adanya fakta kebenaran yang dijadikan dasar.

Bahwa pemohon juga menyatakan bahwa adanya keterlibatan Kepala Daerah, PNS dilingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Camat, Lurah, dan Kepala Desa dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah tidak benar, sebab pada pelaksanaannya, Kepala Daerah, PNS dilingkungan Pemprov dan Kabupaten/kota,

serta Camat, Lurah, dan Kepala Desa adalah sebatas fungsi Sosialisasi kepada seluruh masyarakat ditingkatannya masing-masing untuk ikut serta dan berperan aktif dan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tanpa adanya kegiatan untuk mengarahkan kepada pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5. Lagi pula kepala daerah di Kabupaten Deli Serdang merupakan peserta Pemilu pada Provinsi Sumut Tahun 2013 sebagai Calon Gubernur dengan Nomor Urut 4 bernama H.Amri Tambunan. Sehingga dalil yang menyatakan ada keterlibatan kepala daerah tersebut sangat tidak masuk akal dan mengada-ada.

Bahwa disamping itu, Pihak Terkait tidak pernah memberikan instruksi ataupun arahan baik dalam pertemuan secara formal maupun informal pada jajaran pemerintahan Provinsi Sumatera Utara untuk membantu Pihak Terkait melakukan kegiatan-kegiatan memenangkan Pihak Terkait. Akan tetapi, Pihak Terkait hanya memberikan arahan agar melaksanakan program-program pemerintah sampai ke daerah-daerah dengan semaksimalnya sebagai fungsi melayani dari aparat pemerintah dengan segala bentuk konsekuensi, dengan kata lain bila program tidak dapat terlaksana dengan baik maka akan berdampak buruk terhadap kinerja Pihak Terkait selaku Gubernur Sumatera Utara dan memberikan citra negative bila sebaliknya.

Bahwa disamping itu Pihak Terkait maupun Tim Kampanye tidak pernah dipanggil ataupun dimintai keterangannya oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi Sumatera terhadap adanya pelanggaran baik administrative maupun tindak pidana Pemilu yang dilaporkan oleh berbagai pihak. Bahkan yang ada Pihak Terkait melalui Tim Kampanyenya telah melaporkan berbagai jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon lain maupun Tim Kampanyenya ke Panwaslu Provinsi Sumatera Utara.

Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan saksi pasangan calon Pihak Terkait memakai atribut Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada saat pencoblosan adalah tidak benar sebab Tim Kampanye telah mengintruksikan agar atribut yang menunjukkan memuat foto, nama dan Nomor Urut pasangan calon tidak lagi dipergunakan sejak berakhirnya masa kampanye dan memasuki masa tenang serta pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Begitupun, seluruh saksi yang menjadi saksi

Pihak Terkait dibekali dengan baju kaos putih dengan diberi motif seadanya, dengan tulisan saksi pilgubsu 2013 tanpa dibubuhi dengan Nomor Urut serta foto dan gambar pasangan calon yang bersangkutan.

Bahwa Pemohon mendalilkan ada pertemuan tertutup antara walikota/bupati dari beberapa kabupaten/kota di Sumut di rumah dinas Gubernur yang bertujuan untuk pemenangan Nomor Urut 5. Terhadap dalil tersebut tidaklah benar dan mengada-ada. Dalil tersebut sangatlah sumir karena tidak menjelaskan kapan dan siapa saja yang hadir.

Pemohon mendalilkan terjadi kampanye terselubung berkedok pertemuan dengan nelayan di Percut Sei Tuan, disertai arahan untuk mencoblos Nomor Urut 5. Terhadap dalil tersebut tidaklah benar dan mengada-ada. Dalil tersebut sangatlah sumir karena tidak menjelaskan kapan dan dimana tepatnya acara tersebut, dan dihadiri oleh siapa saja, dan bagaimana bentuk kampanye terselubung dimaksud.

Pemohon mendalilkan adanya keterlibatan kepala desa di Kecamatan Singgul menjadi Tim Sukses Nomor Urut 5 yaitu Kepala Desa Telaga Sari bernama Maru Sibura dan Kepala Desa Sukamaju bernama Indung Limbong. Terhadap dalil tersebut tidaklah benar dan mengada-ada. Dalil tersebut sangat tidak jelas bagaimana bentuk keterlibatan kepala desa dimaksud. Perlu Pihak Terkait sampaikan dalam struktur tim kampanye tidak ada satu pun kepala desa yang masuk dan menjadi tim kampanye.

Pemohon mendalilkan terjadi serangan fajar tanggal 7 Maret 2013 pukul 04.30 wib oleh Tim Nomor Urut 5 berupa pembagian brosur yang ditempel uang sebesar Rp.50.000,- dengan arahan mencoblos Nomor Urut 5. Terhadap dalil tersebut tidaklah benar dan mengada-ada. Dalil tersebut tidak jelas siapa pelakunya, dan dimana saja peristiwa itu terjadi. Lagi pula tidak pernah ada laporan dan panggilan Panwaslukada kepada Pihak Terkait atau tim suksesnya terkait pembagian uang dimaksud Pemohon. Pihak Terkait selama ini menekankan agar tidak ada dari tim suksesnya menggunakan praktek politik uang, sehingga menjadi pertanyaan siapakah yang dimaksud oleh Pemohon yang melakukan peristiwa yang didalilkan tersebut, apakah ada kaitannya secara terstruktur dan sistematis dengan Pihak Terkait, ataukah pelakunya adalah seseorang yang sengaja mendiskreditkan Pihak Terkait.

Oleh karena itu sudah patut dan selayaknya dalil-dalil Pemohon *a quo* patut untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

5. Kabupaten Humbang Hasundutan

Bahwa dalil Pemohon yang menemukan Kalender Kampanye Pasangan Nomor Calon Urut 5, yang dicetak serta difasilitasi oleh Dana APBD, dan dibagi-bagikan oleh Eddy Sofyan (selaku Kepala Kesbangpolinmas Pemprov Sumatera Utara) melalui SKPD dan PNS Pemprov serta SKPD pemerintah Kabupaten/Kota dan acara-acara dinas adalah dalil yang jauh dari fakta yang sebenarnya dan terlalu berasumsi.

Bahwa seharusnya Pemohon dapat membedakan dan mengkalsifikasikan mana perbuatan yang merupakan kegiatan pemerintahan dan mana yang merupakan kegiatan kampanye. Bahwa Eddy Sofyan adalah Kepala Kesbangpolinmas yang ditugaskan oleh Sekretaris Daerah sebagai Ketua Desk Pilkada untuk memberikan informasi dan sosialisasi tentang akan diselenggarakannya Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara pada hari Kamis, tanggal 07 Marte 2013. Di samping itu Eddy Sofyan juga menyampaikan kepada jajaran pemerintah kabupaten/kota untuk juga mensosialisasikan informasi tersebut ke daerah-daerah masing-masing jajaran pemerintah daerah tersebut. Hal tersebut termasuk juga informasi tentang masyarakat harus berperan aktif untuk mendaftarkan dan mengkonfirmasi keberadaannya sebagai pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013.

Bahwa kalender yang dimaksudkan adalah kalender atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang menyampaikan kepada masyarakat untuk ikut serta dan menggunakan hak pilihnya dalam proses Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara dan bukan kalender untuk kepentingan kampanye salah satu pasangan calon seperti yang dituduhkan dalam dalil pihak Pemohon, keterlibatan Eddy Sofyan dalam pembagian kalender tersebut sudah sesuai dengan kapasitas dan fungsi kerjanya yaitu untuk mengajak seluruh masyarakat agar ikut serta dan menggunakan hak pilihnya pada pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara dan tidak mengarah kepada salah satu pasangan calon apalagi Pihak Terkait.

Bahwa dalil pihak Pemohon tentang adanya pembagian raskin pada minggu tenang yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5, termasuk juga persoalan pembagian sembako dan tudingan money politic (bagi-bagi uang) yang dilakukan tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara hanyalah sebatas tudingan yang tidak berdasar, sebab Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan kepada Tim Kampanye baik mulai dari Tim Kampanye pada tingkat Provinsi sampai dengan Kabupaten/Kota untuk melakukan pembagian raskin pada minggu tenang, pembagian sembako dan melakukan praktik bagi-bagi uang.

Bahwa disamping itu, Pemohon juga tidak jelas mendeskripsikan tentang siapa yang melakukan, dimana dan kapan tempat kejadian yang dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait. Hal ini memperlihatkan Pemohon hanya mengada-ada tanpa adanya fakta kebenaran yang dijadikan dasar.

Bahwa pemohon juga menyatakan bahwa adanya keterlibatan Kepala Daerah, PNS dilingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Camat, Lurah, dan Kepala Desa dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah tidak benar, sebab pada pelaksanaannya, Kepala Daerah, PNS dilingkungan Pemprov dan Kabupaten/kota, serta Camat, Lurah, dan Kepala Desa adalah sebatas fungsi Sosialisasi kepada seluruh masyarakat ditingkatannya masing-masing untuk ikut serta dan berperan aktif dan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tanpa adanya kegiatan untuk mengarahkan kepada pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5.

Bahwa disamping itu, Pihak Terkait tidak pernah memberikan instruksi ataupun arahan baik dalam pertemuan secara formal maupun informal pada jajaran pemerintahan Provinsi Sumatera Utara untuk membantu Pihak Terkait melakukan kegiatan-kegiatan memenangkan Pihak Terkait. Akan tetapi, Pihak Terkait hanya memberikan arahan agar melaksanakan program-program pemerintah sampai ke daerah-daerah dengan semaksimalnya sebagai fungsi melayani dari aparat pemerintah dengan segala bentuk konsekuensi, dengan kata lain bila program tidak dapat terlaksana dengan baik maka akan berdampak buruk terhadap kinerja Pihak

Terkait selaku Gubernur Sumatera Utara dan memberikan citra negative bila sebaliknya.

Bahwa disamping itu Pihak Terkait maupun Tim Kampanye tidak pernah dipanggil ataupun dimintai keterangannya oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi Sumatera terhadap adanya pelanggaran baik administrative maupun tindak pidana Pemilu yang dilaporkan oleh berbagai pihak. Bahkan yang ada Pihak Terkait melalui Tim Kampanyenya telah melaporkan berbagai jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon lain maupun Tim Kampanyenya ke Panwaslu Provinsi Sumatera Utara.

Bahwa perlu Pihak Terkait sampaikan pemenang atau perolehan suara terbanyak di Kabupaten Humbang Hasundutan adalah Pemohon yakni Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan perolehan suara sebesar 39,484 suara sedangkan Pihak Terkait memperoleh 2,972 suara. Sehingga, berbagai dalil dan tuduhan Pemohon dalam Permohonannya sangat tidak relevan karena justru Pemohon-lah yang memperoleh suara terbanyak di kabupaten tersebut.

Oleh karena itu sudah patut dan selayaknya dalil-dalil Pemohon *a quo* patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

6. Kabupaten Karo

Bahwa dalil Pemohon yang menemukan Kalender Kampanye Pasangan Nomor Urut 5, yang dicetak serta difasilitasi oleh Dana APBD, dan dibagi-bagikan oleh Eddy Sofyan (selaku Kepala Kesbangpolinmas Pemprov Sumatera Utara) melalui SKPD dan PNS Pemprov serta SKPD pemerintah Kabupaten/Kota dan acara-acara dinas adalah dalil yang jauh dari fakta yang sebenarnya dan terlalu berasumsi sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Bahwa dalil pihak pemohon tentang adanya pembagian raskin pada minggu tenang yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5, termasuk juga persoalan pembagian sembako dan tudingan money politic (bagi-bagi uang) serta pembagian sarung dan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang dilakukan tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara,

terjadi money politic oleh tim Nomor Urut 5 sebesar Rp.50.000 sampai Rp.100.000,- kepada masyarakat di Kecamatan Naman Teran, Sukanalu Teran, Desa Tiga Krenda Kec.Kutabuluh, Desa Tigapanah Kec.Tigapanah dengan arahan mencoblos Nomor Urut 5. Pemohon juga mendalilkan terjadi politik uang oleh tim sukses Nomor Urut 5 pada acara maulel se Kec.Kutabuluh di Desa Tiga Krenda dengan membagikan tas yang didalamnya seperangkat alat shalat, pemanfaatan karang taruna sebagai tim sukses yang diberikan dana Rp.500.000 untuk memenangkan calon Nomor Urut 5, terjadi pemberian uang sebesar Rp.100.000 dalam acara penambalan Marga dari Desa Bintang Meriah Kec. Kuta Buluh kepada masyarakat oleh tim sukses paslon Nomor Urut 5, terjadi *money politic* berupa membagi-bagikan permen kepada pemilih di Desa Jinabun Kec.Kutabuluh pada hari pencoblosan jam 09.00 oleh tim sukses paslon Nomor Urut 5 dan mengarahkan pemilih. Terhadap dalil-dalil tersebut Pihak Terkait menyatakan dalil-dalil tersebut hanyalah sebatas tudingan yang tidak berdasar, sebab Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan kepada Tim Kampanye baik mulai dari Tim Kampanye pada tingkat Provinsi sampai dengan Kabupaten/Kota untuk melakukan pembagian raskin pada minggu tenang, pembagian sembako dan melakukan praktik bagi-bagi uang.

Bahwa disamping itu, Pemohon juga tidak jelas mendeskripsikan tentang siapa yang melakukan, dimana dan kapan tempat kejadian yang dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait. Hal ini memperlihatkan Pemohon hanya mengada-ada tanpa adanya fakta kebenaran yang dijadikan dasar.

Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pemberian bantuan oleh Gatot Pujo Nugroho tanggal 2 Maret 2013 berupa 70 lembar tikar, 1 unit genset 5000 watt, dan 1 set sound system kepada panitia Pembangunan Balai Desa (Jambur) dihadapan ribuan masyarakat desa Batukarang dengan arahan untuk memilih Nomor Urut 5. Terhadap dalil Pemohon tersebut tidaklah benar dan mengada-ada, karena pada tanggal 2 Maret 2013 Gatot Pujo Nugroho berangkat dari kota Medan menuju Kabupaten Deli Serdang dan melakukan kampanye di lapangan bola depan SMA Negeri Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang.

Bahwa pemohon juga menyatakan bahwa adanya keterlibatan Kepala Daerah, PNS dilingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Camat, Lurah, dan Kepala Desa

dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah tidak benar, sebab pada pelaksanaannya, Kepala Daerah, PNS dilingkungan Pemprov dan Kabupaten/kota, serta Camat, Lurah, dan Kepala Desa adalah sebatas fungsi Sosialisasi kepada seluruh masyarakat ditingkatannya masing-masing untuk ikut serta dan berperan aktif dan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tanpa adanya kegiatan untuk mengarahkan kepada pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5.

Bahwa disamping itu, Pihak Terkait tidak pernah memberikan instruksi ataupun arahan baik dalam pertemuan secara formal maupun informal pada jajaran pemerintahan Provinsi Sumatera Utara untuk membantu Pihak Terkait melakukan kegiatan-kegiatan memenangkan Pihak Terkait. Akan tetapi, Pihak Terkait hanya memberikan arahan agar melaksanakan program-program pemerintah sampai ke daerah-daerah dengan semaksimalnya sebagai fungsi melayani dari aparat pemerintah dengan segala bentuk konsekuensi, dengan kata lain bila program tidak dapat terlaksana dengan baik maka akan berdampak buruk terhadap kinerja Pihak Terkait selaku Gubernur Sumatera Utara dan memberikan citra negative bila sebaliknya.

Bahwa disamping itu Pihak Terkait maupun Tim Kampanye tidak pernah dipanggil ataupun dimintai keterangannya oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi Sumatera terhadap adanya pelanggaran baik administratif maupun tindak pidana Pemilu yang dilaporkan oleh berbagai pihak. Bahkan yang ada Pihak Terkait melalui Tim Kampanyenya telah melaporkan berbagai jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon lain maupun Tim Kampanyenya ke Panwaslu Provinsi Sumatera Utara.

Bahwa perlu Pihak Terkait sampaikan pemenang atau perolehan suara terbanyak di Kabupaten Karo adalah Pemohon yakni Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan perolehan suara sebesar 53,473 suara sedangkan Pihak Terkait memperoleh 25,965 suara. Sehingga, dalil-dalil Pemohon, termasuk dalam hal money politics, menjadi sangat tidak berdasar karena peristiwa-peristiwa yang dituduhkan tidak mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait justru Pemohon-lah yang mendapatkan suara terbanyak.

Oleh karena itu sudah patut dan selayaknya dalil-dalil Pemohon *a quo* patut untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

7. Kabupaten Labuhan Batu

Bahwa dalil Pemohon yang menemukan Kalander Kampanye Pasangan Nomor Urut 5, yang dicetak serta difasilitasi oleh Dana APBD, dan dibagi-bagikan oleh Eddy Sofyan (selaku Kepala Kesbangpolinmas Pemprov Sumatera Utara) melalui SKPD dan PNS Pemprov serta SKPD pemerintah Kabupaten/Kota dan acara-acara dinas adalah dalil yang jauh dari fakta yang sebenarnya dan terlalu berasumsi sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Bahwa dalil pihak pemohon tentang adanya pembagian raskin pada minggu tenang yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5, termasuk juga persoalan pembagian sembako dan tudingan money politic (bagi-bagi uang) yang dilakukan tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara hanyalah sebatas tudingan yang tidak berdasar, sebab Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan kepada Tim Kampanye baik mulai dari Tim Kampanye pada tingkat Provinsi sampai dengan Kabupaten/Kota untuk melakukan pembagian raskin pada minggu tenang, pembagian sembako dan melakukan praktik bagi-bagi uang.

Bahwa disamping itu, Pemohon juga tidak jelas mendeskripsikan tentang siapa yang melakukan, dimana dan kapan tempat kejadian yang dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait. Hal ini memperlihatkan Pemohon hanya mengada-ada tanpa adanya fakta kebenaran yang dijadikan dasar.

Bahwa pemohon juga menyatakan bahwa adanya keterlibatan Kepala Daerah, PNS dilingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Camat, Lurah, dan Kepala Desa dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah tidak benar, sebab pada pelaksanaannya, Kepala Daerah, PNS dilingkungan Pemprov dan Kabupaten/kota, serta Camat, Lurah, dan Kepala Desa adalah sebatas fungsi Sosialisasi kepada seluruh masyarakat ditingkatannya masing-masing untuk ikut serta dan berperan aktif dan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tanpa adanya kegiatan untuk mengarahkan kepada pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5.

Bahwa disamping itu, Pihak Terkait tidak pernah memberikan instruksi ataupun arahan baik dalam pertemuan secara formal maupun informal pada jajaran pemerintahan Provinsi Sumatera Utara untuk membantu Pihak Terkait melakukan kegiatan-kegiatan memenangkan Pihak Terkait. Akan tetapi, Pihak Terkait hanya memberikan arahan agar melaksanakan program-program pemerintah sampai ke daerah-daerah dengan semaksimalnya sebagai fungsi melayani dari aparat pemerintah dengan segala bentuk konsekuensi, dengan kata lain bila program tidak dapat terlaksana dengan baik maka akan berdampak buruk terhadap kinerja Pihak Terkait selaku Gubernur Sumatera Utara dan memberikan citra negative bila sebaliknya.

Bahwa disamping itu Pihak Terkait maupun Tim Kampanye tidak pernah dipanggil ataupun dimintai keterangannya oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi Sumatera terhadap adanya pelanggaran baik administrative maupun tindak pidana Pemilu yang dilaporkan oleh berbagai pihak. Bahkan yang ada Pihak Terkait melalui Tim Kampanyenya telah melaporkan berbagai jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon lain maupun Tim Kampanyenya ke Panwaslu Provinsi Sumatera Utara.

Oleh karena itu sudah patut dan selayaknya dalil-dalil Pemohon *a quo* patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

8. Kabupaten Labuhan Batu Selatan

Bahwa dalil Pemohon yang menemukan Kalender Kampanye Pasangan Nomor Urut 5, yang dicetak serta difasilitasi oleh Dana APBD, dan dibagi-bagikan oleh Eddy Sofyan (selaku Kepala Kesbangpolinmas Pemprov Sumatera Utara) melalui SKPD dan PNS Pemprov serta SKPD pemerintah Kabupaten/Kota dan acara-acara dinas adalah dalil yang jauh dari fakta yang sebenarnya dan terlalu berasumsi sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Bahwa dalil pihak pemohon tentang adanya pembagian raskin pada minggu tenang yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5, termasuk juga persoalan pembagian sembako dan tudingan money politic (bagi-bagi uang) serta pembagian sarung dan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang dilakukan tim Pasangan

Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara hanyalah sebatas tudingan yang tidak berdasar, sebab Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan kepada Tim Kampanye baik mulai dari Tim Kampanye pada tingkat Provinsi sampai dengan Kabupaten/Kota untuk melakukan pembagian raskin pada minggu tenang, pembagian sembako dan melakukan praktik bagi-bagi uang.

Bahwa disamping itu, Pemohon juga tidak jelas mendeskripsikan tentang siapa yang melakukan, dimana dan kapan tempat kejadian yang dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait. Hal ini memperlihatkan Pemohon hanya mengada-ada tanpa adanya fakta kebenaran yang dijadikan dasar.

Bahwa pemohon juga menyatakan bahwa adanya keterlibatan Kepala Daerah, PNS dilingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Camat, Lurah, dan Kepala Desa dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah tidak benar, sebab pada pelaksanaannya, Kepala Daerah, PNS dilingkungan Pemprov dan Kabupaten/kota, serta Camat, Lurah, dan Kepala Desa adalah sebatas fungsi Sosialisasi kepada seluruh masyarakat ditingkatannya masing-masing untuk ikut serta dan berperan aktif dan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tanpa adanya kegiatan untuk mengarahkan kepada pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5.

Bahwa disamping itu, Pihak Terkait tidak pernah memberikan instruksi ataupun arahan baik dalam pertemuan secara formal maupun informal pada jajaran pemerintahan Provinsi Sumatera Utara untuk membantu Pihak Terkait melakukan kegiatan-kegiatan memenangkan Pihak Terkait. Akan tetapi, Pihak Terkait hanya memberikan arahan agar melaksanakan program-program pemerintah sampai ke daerah-daerah dengan semaksimalnya sebagai fungsi melayani dari aparat pemerintah dengan segala bentuk konsekuensi, dengan kata lain bila program tidak dapat terlaksana dengan baik maka akan berdampak buruk terhadap kinerja Pihak Terkait selaku Gubernur Sumatera Utara dan memberikan citra negative bila sebaliknya.

Bahwa disamping itu Pihak Terkait maupun Tim Kampanye tidak pernah dipanggil ataupun dimintai keterangannya oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi Sumatera terhadap adanya pelanggaran baik administrative maupun tindak

pidana Pemilu yang dilaporkan oleh berbagai pihak. Bahkan yang ada Pihak Terkait melalui Tim Kampanyenya telah melaporkan berbagai jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon lain maupun Tim Kampayenya ke Panwaslu Provinsi Sumatera Utara.

Oleh karena itu sudah patut dan selayaknya dalil-dalil Pemohon *a quo* patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

9. Kabupaten Labuhan Batu Utara

Bahwa dalil Pemohon yang menemukan Kalender Kampanye Pasangan Nomor Urut 5, yang dicetak serta difasilitasi oleh Dana APBD, dan dibagi-bagikan oleh Eddy Sofyan (selaku Kepala Kesbangpolinmas Pemprov Sumatera Utara) melalui SKPD dan PNS Pemprov serta SKPD pemerintah Kabupaten/Kota dan acara-acara dinas adalah dalil yang jauh dari fakta yang sebenarnya dan terlalu berasumsi sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Bahwa dalil pihak pemohon tentang adanya pembagian raskin pada minggu tenang yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5, termasuk juga persoalan pembagian sembako dan tudingan money politic (bagi-bagi uang) serta pembagian sarung dan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang dilakukan tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara hanyalah sebatas tudingan yang tidak berdasar, sebab Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan kepada Tim Kampanye baik mulai dari Tim Kampanye pada tingkat Provinsi sampai dengan Kabupaten/Kota untuk melakukan pembagian raskin pada minggu tenang, pembagian sembako dan melakukan praktik bagi-bagi uang.

Bahwa disamping itu, Pemohon juga tidak jelas mendeskripsikan tentang siapa yang melakukan, dimana dan kapan tempat kejadian yang dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait. Hal ini memperlihatkan Pemohon hanya mengada-ada tanpa adanya fakta kebenaran yang dijadikan dasar.

Bahwa pemohon juga menyatakan bahwa adanya keterlibatan Kepala Daerah, PNS dilingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Camat, Lurah, dan Kepala Desa dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah tidak benar, sebab pada

pelaksanaannya, Kepala Daerah, PNS dilingkungan Pemprov dan Kabupaten/kota, serta Camat, Lurah, dan Kepala Desa adalah sebatas fungsi Sosialisasi kepada seluruh masyarakat ditingkatannya masing-masing untuk ikut serta dan berperan aktif dan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tanpa adanya kegiatan untuk mengarahkan kepada pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5.

Bahwa disamping itu, Pihak Terkait tidak pernah memberikan instruksi ataupun arahan baik dalam pertemuan secara formal maupun informal pada jajaran pemerintahan Provinsi Sumatera Utara untuk membantu Pihak Terkait melakukan kegiatan-kegiatan memenangkan Pihak Terkait. Akan tetapi, Pihak Terkait hanya memberikan arahan agar melaksanakan program-program pemerintah sampai ke daerah-daerah dengan semaksimalnya sebagai fungsi melayani dari aparat pemerintah dengan segala bentuk konsekuensi, dengan kata lain bila program tidak dapat terlaksana dengan baik maka akan berdampak buruk terhadap kinerja Pihak Terkait selaku Gubernur Sumatera Utara dan memberikan citra negative bila sebaliknya.

Bahwa disamping itu Pihak Terkait maupun Tim Kampanye tidak pernah dipanggil ataupun dimintai keterangannya oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi Sumatera terhadap adanya pelanggaran baik administrative maupun tindak pidana Pemilu yang dilaporkan oleh berbagai pihak. Bahkan yang ada Pihak Terkait melalui Tim Kampanyenya telah melaporkan berbagai jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon lain maupun Tim Kampanyenya ke Panwaslu Provinsi Sumatera Utara.

Pemohon mendalikan kampanye terselubung dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan Pujakesuma Labuhan Batu Utara dan segenap pengurus GPN Center Labura pada hari kamis tanggal 27 Desember 2013 di Grand Labura Hotel. Menurut Pihak Terkait, dalil Pemohon tersebut tidak berdasar karena saat ini masih bulan Maret 2013 sementara Desember 2013 belum terjadi. Meskipun demikian, apabila yang dimaksud Pemohon adalah Desember 2012 maka Pihak Terkait menyatakan dalil Pemohon tersebut tidak benar bahwa ada kampanye terselubung, per pertemuan

tersebut merupakan pertemuan tim sukses dan tim kampanye yang tidak ada menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu sudah patut dan selayaknya dalil-dalil Pemohon *a quo* patut untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

10. Kabupaten Langkat

Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan Pihak Terkait melakukan kampanye terselubung dalam bentuk tabligh akbar yang berlangsung di lapangan bola kaki Ketapa, Negeri Aru, Jalan Kamil Hasyim, Pangkalan Susu dan meminta dukungan kepada warga dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013. Dalil tersebut tidaklah benar dan mengada-ada. Tim Kampanye tidak pernah mengadakan tabligh akbar di daerah tersebut, dan acara tersebut diselenggarakan dan di inisiasi oleh masyarakat adat melayu yang mengundang Tengku Erry Nuradi sebagai Tokoh Adat Melayu keturunan Sultan Deli. Dan tidak ada kampanye terselubung diacara tersebut.

Bahwa dalil Pemohon yang menemukan Kalender Kampanye Pasangan Nomor Urut 5, yang dicetak serta difasilitasi oleh Dana APBD, dan dibagi-bagikan oleh Eddy Sofyan (selaku Kepala Kesbangpolinmas Pemprov Sumatera Utara) melalui SKPD dan PNS Pemprov serta SKPD pemerintah Kabupaten/Kota dan acara-acara dinas adalah dalil yang jauh dari fakta yang sebenarnya dan terlalu berasumsi.

Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan saksi pasangan calon Pihak Terkait memakai atribut Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada saat pencoblosan adalah tidak benar sebab Tim Kampanye telah mengintruksikan agar atribut yang menunjukkan memuat foto, nama dan Nomor Urut pasangan calon tidak lagi dipergunakan sejak berakhirnya masa kampanye dan memasuki masa tenang serta pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Begitupun, seluruh saksi yang menjadi saksi Pihak Terkait dibekali dengan baju kaos putih dengan diberi motif seadanya, dengan tulisan saksi pilgubsu 2013 tanpa dibubuhi dengan Nomor Urut serta foto dan gambar pasangan calon yang bersangkutan.

Bahwa dalil pihak pemohon tentang adanya pembagian raskin pada minggu tenang yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan

mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5, termasuk juga persoalan pembagian sembako dan tudingan *money politic* (bagi-bagi uang) serta pembagian sarung dan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang dilakukan tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara hanyalah sebatas tudingan yang tidak berdasar, sebab Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan kepada Tim Kampanye baik mulai dari Tim Kampanye pada tingkat Provinsi sampai dengan Kabupaten/Kota untuk melakukan pembagian raskin pada minggu tenang, pembagian sembako dan melakukan praktik bagi-bagi uang.

Bahwa disamping itu, Pemohon juga tidak jelas mendeskripsikan tentang siapa yang melakukan, dimana dan kapan tempat kejadian yang dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait. Hal ini memperlihatkan Pemohon hanya mengada-ada tanpa adanya fakta kebenaran yang dijadikan dasar.

Bahwa pemohon juga menyatakan bahwa adanya keterlibatan Kepala Daerah, PNS dilingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Camat, Lurah, dan Kepala Desa dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah tidak benar, sebab pada pelaksanaannya, Kepala Daerah, PNS dilingkungan Pemprov dan Kabupaten/kota, serta Camat, Lurah, dan Kepala Desa adalah sebatas fungsi Sosialisasi kepada seluruh masyarakat ditingkatannya masing-masing untuk ikut serta dan berperan aktif dan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tanpa adanya kegiatan untuk mengarahkan kepada pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5.

Bahwa disamping itu, Pihak Terkait tidak pernah memberikan instruksi ataupun arahan baik dalam pertemuan secara formal maupun informal pada jajaran pemerintahan Provinsi Sumatera Utara untuk membantu Pihak Terkait melakukan kegiatan-kegiatan memenangkan Pihak Terkait. Akan tetapi, Pihak Terkait hanya memberikan arahan agar melaksanakan program-program pemerintah sampai ke daerah-daerah dengan semaksimalnya sebagai fungsi melayani dari aparat pemerintah dengan segala bentuk konsekuensi, dengan kata lain bila program tidak dapat terlaksana dengan baik maka akan berdampak buruk terhadap kinerja Pihak Terkait selaku Gubernur Sumatera Utara dan memberikan citra negative bila sebaliknya.

Bahwa disamping itu Pihak Terkait maupun Tim Kampanye tidak pernah dipanggil ataupun dimintai keterangannya oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi Sumatera terhadap adanya pelanggaran baik administrative maupun tindak pidana Pemilu yang dilaporkan oleh berbagai pihak. Bahkan yang ada Pihak Terkait melalui Tim Kampanyenya telah melaporkan berbagai jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon lain maupun Tim Kampanyenya ke Panwaslu Provinsi Sumatera Utara.

Oleh karena itu sudah patut dan selayaknya dalil-dalil Pemohon *a quo* patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

11. Kabupaten Mandailing Natal

Bahwa dalil pihak pemohon tentang adanya pembagian raskin pada minggu tenang yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5, termasuk juga persoalan pembagian sembako dan tudingan *money politic* (bagi-bagi uang) serta pembagian sarung dan alat-alat shalat yang dilakukan tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara hanyalah sebatas tudingan yang tidak berdasar, sebab Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan kepada Tim Kampanye baik mulai dari Tim Kampanye pada tingkat Provinsi sampai dengan Kabupaten/Kota untuk melakukan pembagian raskin pada minggu tenang, pembagian sembako dan melakukan praktik bagi-bagi uang.

Bahwa dalil Pemohon yang menemukan Kalender Kampanye Pasangan Nomor Urut 5, yang dicetak serta difasilitasi oleh Dana APBD, dan dibagi-bagikan oleh Eddy Sofyan (selaku Kepala Kesbangpolinmas Pemprov Sumatera Utara) melalui SKPD dan PNS Pemprov serta SKPD pemerintah Kabupaten/Kota dan acara-acara dinas adalah dalil yang jauh dari fakta yang sebenarnya dan terlalu berasumsi.

Bahwa dalil Pemohon yang mengasumsikan Tim Relawan Pihak Terkait yang mengarahkan masyarakat pemilih untuk memilih Pihak Terkait sehingga tidak bebas untuk memilih Pemohon adalah dalil yang terlalu berlebihan. Pihak Terkait sekali lagi tidak pernah menginstruksikan kepada Tim Pemenangan untuk melakukan praktik-praktik kecurangan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara apalagi mengintimidasi/memaksa masyarakat pemilih untuk memilih Pihak Terkait.

Pihak Terkait tidak memiliki kemampuan untuk memaksa masyarakat memilih Pihak Terkait karena masyarakat sudah sangat paham akan hak konstitusionalnya, sehingga tidak mungkin untuk diintervensi oleh pihak manapun.

Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan saksi pasangan calon Pihak Terkait memakai atribut Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada saat pencoblosan adalah tidak benar sebab Tim Kampanye telah mengintruksikan agar atribut yang menunjukkan memuat foto, nama dan Nomor Urut pasangan calon tidak lagi dipergunakan sejak berakhirnya masa kampanye dan memasuki masa tenang serta pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Begitupun, seluruh saksi yang menjadi saksi Pihak Terkait dibekali dengan baju kaos putih dengan diberi motif seadanya, dengan tulisan saksi pilgubsu 2013 tanpa dibubuhi dengan Nomor Urut serta foto dan gambar pasangan calon yang bersangkutan.

Bahwa dalil pihak pemohon tentang adanya pembagian raskin pada minggu tenang yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5, termasuk juga persoalan pembagian sembako dan tudingan money politic (bagi-bagi uang) yang dilakukan tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara hanyalah sebatas tudingan yang tidak berdasar, sebab Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan kepada Tim Kampanye baik mulai dari Tim Kampanye pada tingkat Provinsi sampai dengan Kabupaten/Kota untuk melakukan pembagian raskin pada minggu tenang, pembagian sembako dan melakukan praktik bagi-bagi uang.

Bahwa pemohon juga menyatakan bahwa adanya keterlibatan Kepala Daerah, PNS dilingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Camat, Lurah, dan Kepala Desa dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah tidak benar, sebab pada pelaksanaannya, Kepala Daerah, PNS dilingkungan Pemprov dan Kabupaten/kota, serta Camat, Lurah, dan Kepala Desa adalah sebatas fungsi Sosialisasi kepada seluruh masyarakat ditingkatannya masing-masing untuk ikut serta dan berperan aktif dan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tanpa adanya kegiatan untuk mengarahkan kepada pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5.

Bahwa Pihak Terkait tidak pernah memberikan instruksi ataupun arahan baik dalam pertemuan secara formal maupun informal pada jajaran pemerintahan Provinsi Sumatera Utara untuk membantu Pihak Terkait melakukan kegiatan-kegiatan memenangkan Pihak Terkait. Akan tetapi, Pihak Terkait hanya memberikan arahan agar melaksanakan program-program pemerintah sampai ke daerah-daerah dengan semaksimalnya sebagai fungsi melayani dari aparat pemerintah dengan segala bentuk konsekuensi, dengan kata lain bila program tidak dapat terlaksana dengan baik maka akan berdampak buruk terhadap kinerja Pihak Terkait selaku Gubernur Sumatera Utara dan memberikan citra negative bila sebaliknya.

Bahwa disamping itu, Pemohon juga tidak jelas mendeskripsikan tentang siapa yang melakukan, dimana dan kapan tempat kejadian yang dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait. Hal ini memperlihatkan Pemohon hanya mengada-ada tanpa adanya fakta kebenaran yang dijadikan dasar.

Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kampanye terselubung yang dilakukan oleh Calon Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 5 dalam acara kunjungan resmi peresmian pembangunan menara masjid dan perpustakaan Al-Huda Natal Kab.Madina pada hari sabtu 9 Februari 2013. Terhadap dalil tersebut tidaklah benar ada kampanye terselubung dan tidak pernah ada arahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 dalam acara dimaksud oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kampanye terselubung yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 5 dalam acara pemberian gelar adat pada hari sabtu 9 Februari 2013 di Rumah Adat Natal, Kab.Madina. Terhadap dalil tersebut tidaklah benar ada kampanye terselubung dan tidak pernah ada arahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 dalam acara dimaksud oleh Pemohon.

Bahwa Pihak Terkait maupun Tim Kampanye tidak pernah dipanggil ataupun dimintai keterangannya oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi Sumatera terhadap adanya pelanggaran baik administrative maupun tindak pidana Pemilu yang dilaporkan oleh berbagai pihak. Bahkan yang ada Pihak Terkait melalui Tim Kampanyenya telah melaporkan berbagai jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon lain maupun Tim Kampanyenya ke Panwaslu Provinsi Sumatera Utara.

Oleh karena itu sudah patut dan selayaknya dalil-dalil Pemohon *a quo* patut untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

12. Kabupaten Nias

Bahwa dalil Pemohon yang menemukan Kalander Kampanye Pasangan Nomor Urut 5, yang dicetak serta difasilitasi oleh Dana APBD, dan dibagi-bagikan oleh Eddy Sofyan (selaku Kepala Kesbangpolinmas Pemprov Sumatera Utara) melalui SKPD dan PNS Pemprov serta SKPD pemerintah Kabupaten/Kota dan acara-acara dinas adalah dalil yang jauh dari fakta yang sebenarnya dan terlalu berasumsi.

Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan saksi pasangan calon Pihak Terkait memakai atribut Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada saat pencoblosan adalah tidak benar sebab Tim Kampanye telah mengintruksikan agar atribut yang menunjukkan memuat foto, nama dan Nomor Urut pasangan calon tidak lagi dipergunakan sejak berakhirnya masa kampanye dan memasuki masa tenang serta pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Begitupun, seluruh saksi yang menjadi saksi Pihak Terkait dibekali dengan baju kaos putih dengan diberi motif seadanya, dengan tulisan saksi pilgubsu 2013 tanpa dibubuhi dengan Nomor Urut serta foto dan gambar pasangan calon yang bersangkutan.

Bahwa dalil pihak pemohon tentang adanya pembagian raskin pada minggu tenang yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5, termasuk juga persoalan pembagian sembako dan tudingan money politic (bagi-bagi uang) yang dilakukan tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara hanyalah sebatas tudingan yang tidak berdasar, sebab Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan kepada Tim Kampanye baik mulai dari Tim Kampanye pada tingkat Provinsi sampai dengan Kabupaten/Kota untuk melakukan pembagian raskin pada minggu tenang, pembagian sembako dan melakukan praktik bagi-bagi uang.

Bahwa pemohon juga menyatakan bahwa adanya keterlibatan Kepala Daerah, PNS dilingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Camat, Lurah, dan Kepala Desa dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah tidak benar, sebab pada pelaksanaannya, Kepala Daerah, PNS dilingkungan Pemprov dan Kabupaten/kota, serta Camat, Lurah, dan Kepala Desa adalah sebatas fungsi Sosialisasi kepada

seluruh masyarakat ditingkatannya masing-masing untuk ikut serta dan berperan aktif dan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tanpa adanya kegiatan untuk mengarahkan kepada pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 5.

Bahwa Pihak Terkait tidak pernah memberikan instruksi ataupun arahan baik dalam pertemuan secara formal maupun informal pada jajaran pemerintahan Provinsi Sumatera Utara untuk membantu Pihak Terkait melakukan kegiatan-kegiatan memenangkan Pihak Terkait. Akan tetapi, Pihak Terkait hanya memberikan arahan agar melaksanakan program-program pemerintah sampai ke daerah-daerah dengan semaksimalnya sebagai fungsi melayani dari aparat pemerintah dengan segala bentuk konsekuensi, dengan kata lain bila program tidak dapat terlaksana dengan baik maka akan berdampak buruk terhadap kinerja Pihak Terkait selaku Gubernur Sumatera Utara dan memberikan citra negative bila sebaliknya.

Bahwa disamping itu, Pemohon juga tidak jelas mendeskripsikan tentang siapa yang melakukan, dimana dan kapan tempat kejadian yang dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait. Hal ini memperlihatkan Pemohon hanya mengada-ada tanpa adanya fakta kebenaran yang dijadikan dasar.

Bahwa Pihak Terkait maupun Tim Kampanye tidak pernah dipanggil ataupun dimintai keterangannya oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi Sumatera terhadap adanya pelanggaran baik administrative maupun tindak pidana Pemilu yang dilaporkan oleh berbagai pihak. Bahkan yang ada Pihak Terkait melalui Tim Kampanyenya telah melaporkan berbagai jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon lain maupun Tim Kampanyenya ke Panwaslu Provinsi Sumatera Utara.

Bahwa perlu Pihak Terkait sampaikan pemenang atau perolehan suara terbanyak di Kabupaten Nias adalah Pemohon yakni Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan perolehan suara sebesar 24,832 suara sedangkan Pihak Terkait memperoleh 4,074 suara. Sehingga, dalil-dalil Pemohon tersebut tidaklah relevan karena tidak mempengaruhi perolehan suara.

Oleh karena itu sudah patut dan selayaknya dalil-dalil Pemohon *a quo* patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

13. Kabupaten Nias Barat

Bahwa dalil Pemohon yang menemukan Kalander Kampanye Pasangan Nomor Urut 5, yang dicetak serta difasilitasi oleh Dana APBD, dan dibagi-bagikan oleh Eddy Sofyan (selaku Kepala Kesbangpolinmas Pemprov Sumatera Utara) melalui SKPD dan PNS Pemprov serta SKPD pemerintah Kabupaten/Kota dan acara-acara dinas adalah dalil yang jauh dari fakta yang sebenarnya dan terlalu berasumsi.

Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan saksi pasangan calon Pihak Terkait memakai atribut Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada saat pencoblosan adalah tidak benar sebab Tim Kampanye telah mengintruksikan agar atribut yang menunjukkan memuat foto, nama dan Nomor Urut pasangan calon tidak lagi dipergunakan sejak berakhirnya masa kampanye dan memasuki masa tenang serta pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Begitupun, seluruh saksi yang menjadi saksi Pihak Terkait dibekali dengan baju kaos putih dengan diberi motif seadanya, dengan tulisan saksi pilgubsu 2013 tanpa dibubuhi dengan Nomor Urut serta foto dan gambar pasangan calon yang bersangkutan.

Bahwa dalil pihak pemohon tentang adanya pembagian raskin pada minggu tenang yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5, termasuk juga persoalan pembagian sembako dan tudingan money politic (bagi-bagi uang) yang dilakukan tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara hanyalah sebatas tudingan yang tidak berdasar, sebab Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan kepada Tim Kampanye baik mulai dari Tim Kampanye pada tingkat Provinsi sampai dengan Kabupaten/Kota untuk melakukan pembagian raskin pada minggu tenang, pembagian sembako dan melakukan praktik bagi-bagi uang.

Bahwa pemohon juga menyatakan bahwa adanya keterlibatan Kepala Daerah, PNS dilingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Camat, Lurah, dan Kepala Desa dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah tidak benar, sebab pada pelaksanaannya, Kepala Daerah, PNS dilingkungan Pemprov dan Kabupaten/kota, serta Camat, Lurah, dan Kepala Desa adalah sebatas fungsi Sosialisasi kepada seluruh masyarakat ditingkatannya masing-masing untuk ikut serta dan berperan aktif dan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera

Utara tanpa adanya kegiatan untuk mengarahkan kepada pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5.

Bahwa Pihak Terkait tidak pernah memberikan instruksi ataupun arahan baik dalam pertemuan secara formal maupun informal pada jajaran pemerintahan Provinsi Sumatera Utara untuk membantu Pihak Terkait melakukan kegiatan-kegiatan memenangkan Pihak Terkait. Akan tetapi, Pihak Terkait hanya memberikan arahan agar melaksanakan program-program pemerintah sampai ke daerah-daerah dengan semaksimalnya sebagai fungsi melayani dari aparat pemerintah dengan segala bentuk konsekuensi, dengan kata lain bila program tidak dapat terlaksana dengan baik maka akan berdampak buruk terhadap kinerja Pihak Terkait selaku Gubernur Sumatera Utara dan memberikan citra negative bila sebaliknya.

Bahwa disamping itu, Pemohon juga tidak jelas mendeskripsikan tentang siapa yang melakukan, dimana dan kapan tempat kejadian yang dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait. Hal ini memperlihatkan Pemohon hanya mengada-ada tanpa adanya fakta kebenaran yang dijadikan dasar.

Bahwa Pihak Terkait maupun Tim Kampanye tidak pernah dipanggil ataupun dimintai keterangannya oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi Sumatera terhadap adanya pelanggaran baik administrative maupun tindak pidana Pemilu yang dilaporkan oleh berbagai pihak. Bahkan yang ada Pihak Terkait melalui Tim Kampanyenya telah melaporkan berbagai jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon lain maupun Tim Kampayenya ke Panwaslu Provinsi Sumatera Utara.

Bahwa perlu Pihak Terkait sampaikan pemenang atau perolehan suara terbanyak di Kabupaten Nias Barat adalah Pemohon yakni Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan perolehan suara sebesar 12,305 suara sedangkan Pihak Terkait memperoleh 2,242 suara. Sehingga, dalil-dalil Pemohon tidak relevan karena tidak mempengaruhi perolehan suara.

Oleh karena itu sudah patut dan selayaknya dalil-dalil Pemohon *a quo* patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

14. Kabupaten Nias Selatan

Bahwa dalil Pemohon yang menemukan Kalander Kampanye Pasangan Nomor Urut 5, yang dicetak serta difasilitasi oleh Dana APBD, dan dibagi-bagikan oleh Eddy Sofyan (selaku Kepala Kesbangpolinmas Pemprov Sumatera Utara) melalui SKPD dan PNS Pemprov serta SKPD pemerintah Kabupaten/Kota dan acara-acara dinas adalah dalil yang jauh dari fakta yang sebenarnya dan terlalu berasumsi.

Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan ditemukan kegiatan aktif Bupati Nias Selatan dalam masa tenang mengumpulkan para pendeta disertai pembagian laptop disertai pernyataan Bupati yang menyatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang akan membangun Nias Selatan, juga terhadap pengumpulan camat-camat, SKPD dan jajaran PNS berperan aktif dalam pemenangan pasangan Nomor Urut 5 adalah dalil yang bukan fakta sebenarnya dikarenakan Pemohon tidak bisa memahami dan membedakan mana kegiatan pemerintahan dan mana kegiatan kampanye.

Bahwa sebagai kepala daerah, Bupati Nias Selatan selalu rutin mengadakan pertemuan-pertemuan dengan tokoh masyarakat, unsur muspida serta aparat pemerintahan daerah untuk menyamakan visi dalam membangun Kabupaten Nias Selatan. Pembangunan yang berkelanjutan tentu harus didukung oleh seluruh unsur masyarakat dan masyarakat juga harus berperan aktif dalam mengawal pembangunan tersebut. Oleh karena itu diperlukan persamaan pandangan yang dapat dilakukan dengan mengadakan pertemuan-pertemuan tersebut.

Bahwa tidak satupun pertemuan yang dilaksanakan oleh Bupati Nias Selatan yang mengagendakan tentang pemenangan Pihak Terkait. Faktanya adalah Bupati Nias Selatan dalam setiap arahannya kepada SKPD dan jajaran PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten, Camat, Kepala Desa memerintahkan untuk mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 agar berjalan damai, aman tenteram dan terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di samping itu, aparat pemerintah daerah juga berfungsi sebagai alat sosialisasi kepada seluruh masyarakat ditingkatannya masing-masing untuk ikut serta dan berperan aktif dan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Gubernur dan Wakil

Gubernur Sumatera Utara tanpa adanya kegiatan untuk mengarahkan kepada pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 5.

Bahwa Pihak Terkait tidak pernah memberikan instruksi ataupun arahan baik dalam pertemuan secara formal maupun informal pada jajaran Kepala Daerah pada setiap kabupaten/kota untuk membantu Pihak Terkait melakukan kegiatan-kegiatan memenangkan Pihak Terkait. Akan tetapi, Pihak Terkait hanya memberikan arahan agar melaksanakan program-program pemerintah sampai ke daerah-daerah dengan semaksimalnya sebagai fungsi melayani dari aparat pemerintah dengan segala bentuk konsekuensi, dengan kata lain bila program tidak dapat terlaksana dengan baik maka akan berdampak buruk terhadap kinerja Pihak Terkait selaku Gubernur Sumatera Utara dan memberikan citra negative bila sebaliknya.

Bahwa terdapat dalil Pemohon yang menyatakan tentang pencoblosan surat suara lebih dari satu kali baik yang dilakukan oleh pemilih maupun KPPS untuk Pihak Terkait adalah dalil yang terlalu mengada-ada. Sebab pelaksanaan pemungutan suara pada tingkat Tempat Pemungutan Suara agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, diawasi oleh Saksi masing-masing pasangan calon, Panitia Pengawas Lapangan dan Kepolisian Republik Indonesia pada seluruh Tempat Pemungutan Suara di Provinsi Sumatera Utara. Sehingga tidak akan mungkin terjadi pencoblosan lebih dari satu kali terhadap suara Pihak Terkait dikarenakan pencoblosan juga dilakukan pada bilik suara yang tertutup.

Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan saksi pasangan calon Pihak Terkait memakai atribut Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada saat pencoblosan adalah tidak benar sebab Tim Kampanye telah mengintruksikan agar atribut yang menunjukkan memuat foto, nama dan Nomor Urut pasangan calon tidak lagi dipergunakan sejak berakhirnya masa kampanye dan memasuki masa tenang serta pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Begitupun, seluruh saksi yang menjadi saksi Pihak Terkait dibekali dengan baju kaos putih dengan diberi motif seadanya, dengan tulisan saksi pilgubsu 2013 tanpa dibubuhi dengan Nomor Urut serta foto dan gambar pasangan calon yang bersangkutan.

Bahwa dalil pihak pemohon tentang adanya pembagian raskin pada minggu tenang yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan

mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5, termasuk juga persoalan pembagian sembako dan tudingan money politic (bagi-bagi uang) yang dilakukan tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara hanyalah sebatas tudingan yang tidak berdasar, sebab Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan kepada Tim Kampanye baik mulai dari Tim Kampanye pada tingkat Provinsi sampai dengan Kabupaten/Kota untuk melakukan pembagian raskin pada minggu tenang, pembagian sembako dan melakukan praktik bagi-bagi uang.

Bahwa disamping itu, Pemohon juga tidak jelas mendeskripsikan tentang siapa yang melakukan, dimana dan kapan tempat kejadian yang dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait. Hal ini memperlihatkan Pemohon hanya mengada-ada tanpa adanya fakta kebenaran yang dijadikan dasar.

Bahwa Pemohon mendalilkan pada Bulan Maret 2013, aparat desa dan sekdes mengarahkan untuk mencoblos Nomor Urut 5 pada saat penyerahan E-KTP kepada masyarakat di desa Ewo, kemudian pada tanggal 4 Februari 2013 dalam acara peresmian kecamatan O'ou Bupati Nias Selatan mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan pada tanggal 4 Februari 2013 Bupati Nias Selatan dalam acara peresmian Kec.Huruna juga mengarahkan masyarakat untuk memilih Nomor Urut 5. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut tidaklah benar dan mengada-ada. Tidak benar ada arahan dari aparat desa, sekdes dan Bupati untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5.

Bahwa Pihak Terkait maupun Tim Kampanye tidak pernah dipanggil ataupun dimintai keterangannya oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi Sumatera terhadap adanya pelanggaran baik administrative maupun tindak pidana Pemilu yang dilaporkan oleh berbagai pihak. Bahkan yang ada Pihak Terkait melalui Tim Kampanyenya telah melaporkan berbagai jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon lain maupun Tim Kampayenya ke Panwaslu Provinsi Sumatera Utara.

Oleh karena itu sudah patut dan selayaknya dalil-dalil Pemohon *a quo* patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

15. Kabupaten Nias Utara

Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan saksi pasangan calon Pihak Terkait memakai atribut Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada saat pencoblosan adalah tidak benar sebab Tim Kampanye telah mengintruksikan agar atribut yang menunjukkan memuat foto, nama dan Nomor Urut pasangan calon tidak lagi dipergunakan sejak berakhirnya masa kampanye dan memasuki masa tenang serta pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Begitupun, seluruh saksi yang menjadi saksi Pihak Terkait dibekali dengan baju kaos putih dengan diberi motif seadanya, dengan tulisan saksi pilgubsu 2013 tanpa dibubuhi dengan Nomor Urut serta foto dan gambar pasangan calon yang bersangkutan.

Bahwa dalil Pemohon yang menemukan Kalender Kampanye Pasangan Nomor Urut 5, yang dicetak serta difasilitasi oleh Dana APBD, dan dibagi-bagikan oleh Eddy Sofyan (selaku Kepala Kesbangpolinmas Pemprov Sumatera Utara) melalui SKPD dan PNS Pemprov serta SKPD pemerintah Kabupaten/Kota dan acara-acara dinas adalah dalil yang jauh dari fakta yang sebenarnya dan terlalu berasumsi.

Bahwa dalil pihak pemohon tentang adanya pembagian raskin pada minggu tenang yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5, termasuk juga persoalan pembagian sembako dan tudingan money politic (bagi-bagi uang) yang dilakukan tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara hanyalah sebatas tudingan yang tidak berdasar, sebab Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan kepada Tim Kampanye baik mulai dari Tim Kampanye pada tingkat Provinsi sampai dengan Kabupaten/Kota untuk melakukan pembagian raskin pada minggu tenang, pembagian sembako dan melakukan praktik bagi-bagi uang.

Bahwa pemohon juga menyatakan bahwa adanya keterlibatan Kepala Daerah, PNS dilingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Camat, Lurah, dan Kepala Desa dalam kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah tidak benar, sebab pada pelaksanaannya, Kepala Daerah, PNS dilingkungan Pemprov dan Kabupaten/kota, serta Camat, Lurah, dan Kepala Desa adalah sebatas fungsi Sosialisasi kepada seluruh masyarakat ditingkatannya masing-masing untuk ikut serta dan berperan aktif dan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera

Utara tanpa adanya kegiatan untuk mengarahkan kepada pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5.

Bahwa Pihak Terkait tidak pernah memberikan instruksi ataupun arahan baik dalam pertemuan secara formal maupun informal pada jajaran pemerintahan Provinsi Sumatera Utara untuk membantu Pihak Terkait melakukan kegiatan-kegiatan memenangkan Pihak Terkait. Akan tetapi, Pihak Terkait hanya memberikan arahan agar melaksanakan program-program pemerintah sampai ke daerah-daerah dengan semaksimalnya sebagai fungsi melayani dari aparat pemerintah dengan segala bentuk konsekuensi, dengan kata lain bila program tidak dapat terlaksana dengan baik maka akan berdampak buruk terhadap kinerja Pihak Terkait selaku Gubernur Sumatera Utara dan memberikan citra negative bila sebaliknya.

Bahwa disamping itu, Pemohon juga tidak jelas mendeskripsikan tentang siapa yang melakukan, dimana dan kapan tempat kejadian yang dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait. Hal ini memperlihatkan Pemohon hanya mengada-ada tanpa adanya fakta kebenaran yang dijadikan dasar.

Bahwa Pihak Terkait maupun Tim Kampanye tidak pernah dipanggil ataupun dimintai keterangannya oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi Sumatera terhadap adanya pelanggaran baik administrative maupun tindak pidana Pemilu yang dilaporkan oleh berbagai pihak. Bahkan yang ada Pihak Terkait melalui Tim Kampanyenya telah melaporkan berbagai jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon lain maupun Tim Kampayenya ke Panwaslu Provinsi Sumatera Utara.

Bahwa perlu Pihak Terkait sampaikan pemenang atau perolehan suara terbanyak di Kabupaten Nias Utara adalah Pemohon yakni Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan perolehan suara sebesar 18,628 suara sedangkan Pihak Terkait memperoleh 3,722 suara. Dalil-dalil Pemohon menjadi tidak relevan karena tidak mempengaruhi perolehan suara, ternyata justru di Kabupaten Nias Utara Pemohon mendapatkan suara terbanyak.

Oleh karena itu sudah patut dan selayaknya dalil-dalil Pemohon *a quo* patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

16. Kabupaten Padang Lawas

Bahwa dalil Pemohon yang menemukan Kalander Kampanye Pasangan Nomor Urut 5, yang dicetak serta difasilitasi oleh Dana APBD, dan dibagi-bagikan oleh Eddy Sofyan (selaku Kepala Kesbangpolinmas Pemprov Sumatera Utara) melalui SKPD dan PNS Pemprov serta SKPD pemerintah Kabupaten/Kota dan acara-acara dinas adalah dalil yang jauh dari fakta yang sebenarnya dan terlalu berasumsi.

Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan saksi pasangan calon Pihak Terkait memakai atribut Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada saat pencoblosan adalah tidak benar sebab Tim Kampanye telah mengintruksikan agar atribut yang menunjukkan memuat foto, nama dan Nomor Urut pasangan calon tidak lagi dipergunakan sejak berakhirnya masa kampanye dan memasuki masa tenang serta pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Begitupun, seluruh saksi yang menjadi saksi Pihak Terkait dibekali dengan baju kaos putih dengan diberi motif seadanya, dengan tulisan saksi pilgubsu 2013 tanpa dibubuhi dengan Nomor Urut serta foto dan gambar pasangan calon yang bersangkutan.

Bahwa dalil pihak pemohon tentang adanya pembagian raskin pada minggu tenang yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5, termasuk juga persoalan pembagian sembako dan tudingan money politic (bagi-bagi uang) yang dilakukan tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara hanyalah sebatas tudingan yang tidak berdasar, sebab Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan kepada Tim Kampanye baik mulai dari Tim Kampanye pada tingkat Provinsi sampai dengan Kabupaten/Kota untuk melakukan pembagian raskin pada minggu tenang, pembagian sembako dan melakukan praktik bagi-bagi uang.

Bahwa pemohon juga menyatakan bahwa adanya keterlibatan Kepala Daerah, PNS dilingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Camat, Lurah, dan Kepala Desa dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah tidak benar, sebab pada pelaksanaannya, Kepala Daerah, PNS dilingkungan Pemprov dan Kabupaten/kota, serta Camat, Lurah, dan Kepala Desa adalah sebatas fungsi Sosialisasi kepada seluruh masyarakat ditingkatannya masing-masing untuk ikut serta dan berperan aktif dan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera

Utara tanpa adanya kegiatan untuk mengarahkan kepada pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5.

Bahwa Pihak Terkait tidak pernah memberikan instruksi ataupun arahan baik dalam pertemuan secara formal maupun informal pada jajaran pemerintahan Provinsi Sumatera Utara untuk membantu Pihak Terkait melakukan kegiatan-kegiatan memenangkan Pihak Terkait. Akan tetapi, Pihak Terkait hanya memberikan arahan agar melaksanakan program-program pemerintah sampai ke daerah-daerah dengan semaksimalnya sebagai fungsi melayani dari aparat pemerintah dengan segala bentuk konsekuensi, dengan kata lain bila program tidak dapat terlaksana dengan baik maka akan berdampak buruk terhadap kinerja Pihak Terkait selaku Gubernur Sumatera Utara dan memberikan citra negative bila sebaliknya.

Bahwa disamping itu, Pemohon juga tidak jelas mendeskripsikan tentang siapa yang melakukan, dimana dan kapan tempat kejadian yang dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait. Hal ini memperlihatkan Pemohon hanya mengada-ada tanpa adanya fakta kebenaran yang dijadikan dasar.

Bahwa Pihak Terkait maupun Tim Kampanye tidak pernah dipanggil ataupun dimintai keterangannya oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi Sumatera terhadap adanya pelanggaran baik administrative maupun tindak pidana Pemilu yang dilaporkan oleh berbagai pihak. Bahkan yang ada Pihak Terkait melalui Tim Kampanyenya telah melaporkan berbagai jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon lain maupun Tim Kampayenya ke Panwaslu Provinsi Sumatera Utara.

Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kampanye terselubung oleh calon gubernur pasangan Nomor Urut 5 dalam kunjungan resmi dengan para ulama dan tokoh pada hari senin 11 Februari 2013 di salah satu rumah makan lingkungan 6 Kelurahan Pasar Sibuhuan Kec.Barumun Kab.Padang Lawas. Dalil Pemohon tersebut tidaklah benar dan mengada-ada tentang adanya kampanye terselubung.

Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kampanye terselubung yang dilakukan calon gubernur Nomor Urut 5 dengan menggunakan fasilitas pemerintah berupa helicopter dalam kunjungannya ke Trans Aliaga, Kec.Hutaraja Tinggi, Kab.Padang Lawas. Kunjungan tersebut merupakan acara silaturahmi dengan masyarakat suku jawa

disana. Dalil Pemohon tersebut yang menyatakan adanya kampanye terselubung tidaklah benar dan mengada-ada.

Bahwa perlu Pihak Terkait sampaikan pemenang atau perolehan suara terbanyak di Kabupaten Padang Lawas adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebesar 28,590 suara, pemenang kedua adalah pasangan calon urut 1 sebesar 26,011 dan pemenang ketiga adalah Pihak Terkait sebesar 23,394 suara. Sehingga, dalil-dalil Pemohon yang menyebutkan adanya pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait kenyataannya tidak mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait.

Oleh karena itu sudah patut dan selayaknya dalil-dalil Pemohon *a quo* patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

17. Kabupaten Padang Lawas Utara

Bahwa dalil Pemohon yang menemukan Kalender Kampanye Pasangan Nomor Urut 5, yang dicetak serta difasilitasi oleh Dana APBD, dan dibagi-bagikan oleh Eddy Sofyan (selaku Kepala Kesbangpolinmas Pemprov Sumatera Utara) melalui SKPD dan PNS Pemprov serta SKPD pemerintah Kabupaten/Kota dan acara-acara dinas adalah dalil yang jauh dari fakta yang sebenarnya dan terlalu berasumsi.

Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan saksi pasangan calon Pihak Terkait memakai atribut Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada saat pencoblosan adalah tidak benar sebab Tim Kampanye telah mengintruksikan agar atribut yang menunjukkan memuat foto, nama dan Nomor Urut pasangan calon tidak lagi dipergunakan sejak berakhirnya masa kampanye dan memasuki masa tenang serta pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Begitupun, seluruh saksi yang menjadi saksi Pihak Terkait dibekali dengan baju kaos putih dengan diberi motif seadanya, dengan tulisan saksi pilgubsu 2013 tanpa dibubuhi dengan Nomor Urut serta foto dan gambar pasangan calon yang bersangkutan.

Bahwa dalil pihak pemohon tentang adanya pembagian raskin pada minggu tenang yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5, termasuk juga persoalan pembagian sembako dan tudingan money politic (bagi-bagi uang) yang dilakukan tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara

hanyalah sebatas tudingan yang tidak berdasar, sebab Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan kepada Tim Kampanye baik mulai dari Tim Kampanye pada tingkat Provinsi sampai dengan Kabupaten/Kota untuk melakukan pembagian raskin pada minggu tenang, pembagian sembako dan melakukan praktik bagi-bagi uang.

Bahwa pemohon juga menyatakan bahwa adanya keterlibatan Kepala Daerah, PNS di lingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Camat, Lurah, dan Kepala Desa dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah tidak benar, sebab pada pelaksanaannya, Kepala Daerah, PNS di lingkungan Pemprov dan Kabupaten/kota, serta Camat, Lurah, dan Kepala Desa adalah sebatas fungsi Sosialisasi kepada seluruh masyarakat ditingkatannya masing-masing untuk ikut serta dan berperan aktif dan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tanpa adanya kegiatan untuk mengarahkan kepada pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5.

Bahwa Pihak Terkait tidak pernah memberikan instruksi ataupun arahan baik dalam pertemuan secara formal maupun informal pada jajaran pemerintahan Provinsi Sumatera Utara untuk membantu Pihak Terkait melakukan kegiatan-kegiatan memenangkan Pihak Terkait. Akan tetapi, Pihak Terkait hanya memberikan arahan agar melaksanakan program-program pemerintah sampai ke daerah-daerah dengan semaksimalnya sebagai fungsi melayani dari aparat pemerintah dengan segala bentuk konsekuensi, dengan kata lain bila program tidak dapat terlaksana dengan baik maka akan berdampak buruk terhadap kinerja Pihak Terkait selaku Gubernur Sumatera Utara dan memberikan citra negative bila sebaliknya.

Bahwa disamping itu, Pemohon juga tidak jelas mendeskripsikan tentang siapa yang melakukan, dimana dan kapan tempat kejadian yang dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait. Hal ini memperlihatkan Pemohon hanya mengada-ada tanpa adanya fakta kebenaran yang dijadikan dasar.

Bahwa Pihak Terkait maupun Tim Kampanye tidak pernah dipanggil ataupun dimintai keterangannya oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi Sumatera terhadap adanya pelanggaran baik administrative maupun tindak pidana Pemilu yang dilaporkan oleh berbagai pihak. Bahkan yang ada Pihak Terkait melalui Tim Kampanyenya telah melaporkan berbagai jenis pelanggaran yang dilakukan oleh

pasangan calon lain maupun Tim Kampanye ke Panwaslu Provinsi Sumatera Utara.

Bahwa perlu Pihak Terkait sampaikan pemenang atau perolehan suara terbanyak di Kabupaten Padang Lawas Utara adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebesar 40,620 suara, pemenang kedua adalah pasangan calon urut 1 sebesar 24,210, dan pemenang ketiga adalah Pihak Terkait sebesar 23,171 suara, sehingga dalil Pemohon tidak relevan dengan perolehan suara Pihak Terkait.

Oleh karena itu sudah patut dan selayaknya dalil-dalil Pemohon *a quo* patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

18. Kabupaten Pakpak Bharat

Bahwa dalil Pemohon yang menemukan Kalender Kampanye Pasangan Nomor Urut 5, yang dicetak serta difasilitasi oleh Dana APBD, dan dibagi-bagikan oleh Eddy Sofyan (selaku Kepala Kesbangpolinmas Pemprov Sumatera Utara) melalui SKPD dan PNS Pemprov serta SKPD pemerintah Kabupaten/Kota dan acara-acara dinas adalah dalil yang jauh dari fakta yang sebenarnya dan terlalu berasumsi.

Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan saksi pasangan calon Pihak Terkait memakai atribut Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada saat pencoblosan adalah tidak benar sebab Tim Kampanye telah mengintruksikan agar atribut yang menunjukkan memuat foto, nama dan Nomor Urut pasangan calon tidak lagi dipergunakan sejak berakhirnya masa kampanye dan memasuki masa tenang serta pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Begitupun, seluruh saksi yang menjadi saksi Pihak Terkait dibekali dengan baju kaos putih dengan diberi motif seadanya, dengan tulisan saksi pilgubsu 2013 tanpa dibubuhi dengan Nomor Urut serta foto dan gambar pasangan calon yang bersangkutan.

Bahwa dalil pihak pemohon tentang adanya pembagian raskin pada minggu tenang yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5, termasuk juga persoalan pembagian sembako dan tudingan money politic (bagi-bagi uang) yang dilakukan tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara hanyalah sebatas tudingan yang tidak berdasar, sebab Pihak Terkait tidak pernah

memerintahkan kepada Tim Kampanye baik mulai dari Tim Kampanye pada tingkat Provinsi sampai dengan Kabupaten/Kota untuk melakukan pembagian raskin pada minggu tenang, pembagian sembako dan melakukan praktik bagi-bagi uang.

Bahwa pemohon juga menyatakan bahwa adanya keterlibatan Kepala Daerah, PNS dilingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Camat, Lurah, dan Kepala Desa dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah tidak benar, sebab pada pelaksanaannya, Kepala Daerah, PNS dilingkungan Pemprov dan Kabupaten/kota, serta Camat, Lurah, dan Kepala Desa adalah sebatas fungsi Sosialisasi kepada seluruh masyarakat ditingkatannya masing-masing untuk ikut serta dan berperan aktif dan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tanpa adanya kegiatan untuk mengarahkan kepada pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5.

Bahwa Pihak Terkait tidak pernah memberikan instruksi ataupun arahan baik dalam pertemuan secara formal maupun informal pada jajaran pemerintahan Provinsi Sumatera Utara untuk membantu Pihak Terkait melakukan kegiatan-kegiatan memenangkan Pihak Terkait. Akan tetapi, Pihak Terkait hanya memberikan arahan agar melaksanakan program-program pemerintah sampai ke daerah-daerah dengan semaksimalnya sebagai fungsi melayani dari aparat pemerintah dengan segala bentuk konsekuensi, dengan kata lain bila program tidak dapat terlaksana dengan baik maka akan berdampak buruk terhadap kinerja Pihak Terkait selaku Gubernur Sumatera Utara dan memberikan citra negative bila sebaliknya.

Bahwa disamping itu, Pemohon juga tidak jelas mendeskripsikan tentang siapa yang melakukan, dimana dan kapan tempat kejadian yang dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait. Hal ini memperlihatkan Pemohon hanya mengada-ada tanpa adanya fakta kebenaran yang dijadikan dasar.

Bahwa Pihak Terkait maupun Tim Kampanye tidak pernah dipanggil ataupun dimintai keterangannya oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi Sumatera terhadap adanya pelanggaran baik administrative maupun tindak pidana Pemilu yang dilaporkan oleh berbagai pihak. Bahkan yang ada Pihak Terkait melalui Tim Kampanyenya telah melaporkan berbagai jenis pelanggaran yang dilakukan oleh

pasangan calon lain maupun Tim Kampanye ke Panwaslu Provinsi Sumatera Utara.

Oleh karena itu sudah patut dan selayaknya dalil-dalil Pemohon *a quo* patut untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

19. Kabupaten Samosir

Bahwa dalil Pemohon yang menemukan Kalender Kampanye Pasangan Nomor Urut 5, yang dicetak serta difasilitasi oleh Dana APBD, dan dibagi-bagikan oleh Eddy Sofyan (selaku Kepala Kesbangpolinmas Pemprov Sumatera Utara) melalui SKPD dan PNS Pemprov serta SKPD pemerintah Kabupaten/Kota dan acara-acara dinas adalah dalil yang jauh dari fakta yang sebenarnya dan terlalu berasumsi.

Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan saksi pasangan calon Pihak Terkait memakai atribut Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada saat pencoblosan adalah tidak benar sebab Tim Kampanye telah mengintruksikan agar atribut yang menunjukkan memuat foto, nama dan Nomor Urut pasangan calon tidak lagi dipergunakan sejak berakhirnya masa kampanye dan memasuki masa tenang serta pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Begitupun, seluruh saksi yang menjadi saksi Pihak Terkait dibekali dengan baju kaos putih dengan diberi motif seadanya, dengan tulisan saksi pilgubsu 2013 tanpa dibubuhi dengan Nomor Urut serta foto dan gambar pasangan calon yang bersangkutan.

Bahwa dalil pihak Pemohon tentang adanya pembagian raskin pada minggu tenang yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5, termasuk juga persoalan pembagian sembako dan tudingan money politic (bagi-bagi uang) yang dilakukan tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara hanyalah sebatas tudingan yang tidak berdasar, sebab Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan kepada Tim Kampanye baik mulai dari Tim Kampanye pada tingkat Provinsi sampai dengan Kabupaten/Kota untuk melakukan pembagian raskin pada minggu tenang, pembagian sembako dan melakukan praktik bagi-bagi uang.

Bahwa Pemohon juga menyatakan bahwa adanya keterlibatan Kepala Daerah, PNS dilingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Camat, Lurah, dan Kepala Desa

dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah tidak benar, sebab pada pelaksanaannya, Kepala Daerah, PNS dilingkungan Pemprov dan Kabupaten/kota, serta Camat, Lurah, dan Kepala Desa adalah sebatas fungsi Sosialisasi kepada seluruh masyarakat ditingkatannya masing-masing untuk ikut serta dan berperan aktif dan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tanpa adanya kegiatan untuk mengarahkan kepada pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5.

Bahwa Pihak Terkait tidak pernah memberikan instruksi ataupun arahan baik dalam pertemuan secara formal maupun informal pada jajaran pemerintahan Provinsi Sumatera Utara untuk membantu Pihak Terkait melakukan kegiatan-kegiatan memenangkan Pihak Terkait. Akan tetapi, Pihak Terkait hanya memberikan arahan agar melaksanakan program-program pemerintah sampai ke daerah-daerah dengan semaksimalnya sebagai fungsi melayani dari aparat pemerintah dengan segala bentuk konsekuensi, dengan kata lain bila program tidak dapat terlaksana dengan baik maka akan berdampak buruk terhadap kinerja Pihak Terkait selaku Gubernur Sumatera Utara dan memberikan citra negative bila sebaliknya.

Bahwa disamping itu, Pemohon juga tidak jelas mendeskripsikan tentang siapa yang melakukan, dimana dan kapan tempat kejadian yang dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait. Hal ini memperlihatkan Pemohon hanya mengada-ada tanpa adanya fakta kebenaran yang dijadikan dasar.

Bahwa Pihak Terkait maupun Tim Kampanye tidak pernah dipanggil ataupun dimintai keterangannya oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi Sumatera terhadap adanya pelanggaran baik administrative maupun tindak pidana Pemilu yang dilaporkan oleh berbagai pihak. Bahkan yang ada Pihak Terkait melalui Tim Kampanyenya telah melaporkan berbagai jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon lain maupun Tim Kampanyenya ke Panwaslu Provinsi Sumatera Utara.

Bahwa perlu Pihak Terkait sampaikan pemenang atau perolehan suara terbanyak di Kabupaten Samosir adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebesar 36,394 suara, sedangkan Pihak Terkait hanya memperoleh 1,799 suara. Dengan demikian, dalil

Pemohon tidak relevan dengan perolehan suara Pihak Terkait karena justru suara terbanyak diperoleh Pemohon.

Oleh karena itu sudah patut dan selayaknya dalil-dalil Pemohon *a quo* patut untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

20. Kabupaten Serdang Bedagai

Bahwa dalil Penggugat yang menyebutkan ditemukan kampanye terselubung dalam bentuk Try Out Ujian Nasional SMK dan SMU Gratis se Kabupaten Serdang Bedagai, yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai, dengan menggunakan dana APBD, akan tetapi Kop Surat dan Naskah Ujian Try Out nyata-nyata berlambangkan dan menggunakan atribut serta memuat foto pasangan calon nomor 5 adalah fakta yang sebenarnya. Dalil Pemohon tersebut tidaklah benar dan mengada-ada. Tidak pernah ada Kop Surat dan Naskah Ujian Try Out nyata-nyata berlambangkan dan menggunakan atribut serta memuat foto pasangan calon nomor 5 dalam Try Out Ujian Nasional SMK dan SMU Gratis se Kabupaten Serdang Bedagai.

Bahwa dalil Pemohon yang menemukan Kalender Kampanye Pasangan Nomor Urut 5, yang dicetak serta difasilitasi oleh Dana APBD, dan dibagi-bagikan oleh Eddy Sofyan (selaku Kepala Kesbangpolinmas Pemprov Sumatera Utara) melalui SKPD dan PNS Pemprov serta SKPD pemerintah Kabupaten/Kota dan acara-acara dinas adalah dalil yang jauh dari fakta yang sebenarnya dan terlalu berasumsi.

Bahwa Pemohon juga menemukan Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai H. Rifai Bakri Tanjung berkampanye di depan ratusan guru-guru PAUD pada acara pelantikan Pengurus HIMPAUD pada tanggal 5 Maret 2013, disertai himbuan untuk mendukung pasangan calon Nomor Urut 5. Dalil Pemohon tersebut tidaklah benar dan mengada-ada, tidak pernah ada himbuan dari Kepala Dinas Pendidikan tersebut kepada guru-guru untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5.

Bahwa Pemohon mendalilkan adanya politik uang untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa pembagian raskin pada masa tenang kepada seluruh kepala desa yang dilakukan oleh tim sukses paslon no urut 5. Dalil Pemohon tersebut

tidak jelas baik siapa pelaku dan didesa mana saja kejadian tersebut terjadi, dalil tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan

Pemohon mendalilkan adanya pembagian kereta dorong berlambang cawagub Nomor Urut 5 dan logo pemerintah kabupaten serdang bedagai kepada masyarakat di Kecamatan Dolok Masihul. Dalil Pemohon tersebut tidaklah benar dan mengada-ada, sehingga harus ditolak.

Adanya penyaluran ADD ke seluruh desa di Kabupaten Serdang Bedagai pada masa tenang untuk pemenangan Nomor Urut 5. Dalil Pemohon tersebut tidaklah jelas kapan terjadinya, oleh siapa pelakunya, dan tidak pernah ada laporan atau panggilan panwaslukada terkait dengan pelanggaran dimaksud, sehingga dalil tersebut haruslah ditolak.

Bahwa dalil pihak pemohon tentang adanya pembagian raskin pada minggu tenang yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5, termasuk juga persoalan pembagian sembako dan tudingan money politic (bagi-bagi uang) yang dilakukan tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara hanyalah sebatas tudingan yang tidak berdasar, sebab Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan kepada Tim Kampanye baik mulai dari Tim Kampanye pada tingkat Provinsi sampai dengan Kabupaten/Kota untuk melakukan pembagian raskin pada minggu tenang, pembagian sembako dan melakukan praktik bagi-bagi uang.

Bahwa Pihak Terkait tidak pernah memberikan instruksi ataupun arahan baik dalam pertemuan secara formal maupun informal pada jajaran pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, Camat, Lurah, Kepala Desa, Kepala Sekolah, SKPD, atau PNS-PNS untuk membantu Pihak Terkait melakukan kegiatan-kegiatan memenangkan Pihak Terkait. Akan tetapi, Pihak Terkait hanya memberikan arahan agar melaksanakan program-program pemerintah sampai ke daerah-daerah dengan semaksimalnya sebagai fungsi melayani dari aparat pemerintah dengan segala bentuk konsekuensi, dengan kata lain bila program tidak dapat terlaksana dengan baik maka akan berdampak buruk terhadap kinerja Pihak Terkait selaku Gubernur Sumatera Utara dan memberikan citra negative bila sebaliknya.

Bahwa disamping itu, Pemohon juga tidak jelas mendeskripsikan tentang siapa yang melakukan, dimana dan kapan tempat kejadian yang dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait. Hal ini memperlihatkan Pemohon hanya mengada-ada tanpa adanya fakta kebenaran yang dijadikan dasar.

Bahwa Pihak Terkait maupun Tim Kampanye tidak pernah dipanggil ataupun dimintai keterangannya oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi Sumatera terhadap adanya pelanggaran baik administrative maupun tindak pidana Pemilu yang dilaporkan oleh berbagai pihak. Bahkan yang ada Pihak Terkait melalui Tim Kampanyenya telah melaporkan berbagai jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon lain maupun Tim Kampayenya ke Panwaslu Provinsi Sumatera Utara.

Pemohon mendalilkan telah terjadi pada bulan Februari mobilisasi massa warga Kecamatan Pantai Cermini sebanyak 5.000 orang dengan kedok pariwisata di Theme park water boom. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas siapa pelaku mobilisasi tersebut, dan apa kaitannya dengan perolehan suara, hal itu mengakibatkan dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak.

Pemohon mendalilkan pada bulan februari 2013 telah terjadi pemberian sejumlah uang dari Gatot sebesar Rp.50.000.000 disalurkan melalui rekening pribadi seluruh kepala desa Pantai Cermin, disertai arahan kepala desa untuk mengerahkan warga desanya. Dalil Pemohon tersebut tidaklah benar dan mengada-ada, tidak pernah ada pemberian uang sebesar Rp.50.000.000 ke rekening pribadi kepala desa Pantai Cermin.

Pemohon mendalilkan terdapat keterlibatan Kaur Desa Korajim membagikan klender Pasangan Calon Nomor Urut 5, keterlibatan kepala dusun Desa Korajim bernama Legimin memasang baliho Nomor Urut 5, keterlibatan Kadis Pendidikan Kab.Serdang Bedagai yang memerintahkan guru-guru melalui kepala sekolah dan memberikan janji guru honorer akan diangkat PNS untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 5. Terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut tidaklah benar dan mengada-ada. Tidak pernah ada Pihak Terkait melibatkan dan memerintahkan PNS atau SKPD dalam pemenangannya di Pemilukada Sumut Tahun 2013.

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di Kabupaten Serdang Bedagai sepanjang terkait dengan pemberian uang atau barang, keterlibatan SKPD, Kepala Sekolah, Guru, Camat, Kepala Desa, Kepala Dusun dan Kaur-Kaur, BPD, LKMD, dan Kampanye terselubung untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah tidak benar dan secara tegas Pihak Terkait bantah.

Oleh karena itu sudah patut dan selayaknya dalil-dalil Pemohon *a quo* patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

21. Kabupaten Simalungun

Bahwa dalil Pemohon yang menemukan Kalender Kampanye Pasangan Nomor Urut 5, yang dicetak serta difasilitasi oleh Dana APBD, dan dibagi-bagikan oleh Eddy Sofyan (selaku Kepala Kesbangpolinmas Pemprov Sumatera Utara) melalui SKPD dan PNS Pemprov serta SKPD pemerintah Kabupaten/Kota dan acara-acara dinas adalah dalil yang jauh dari fakta yang sebenarnya dan terlalu berasumsi.

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di Kabupaten Simalungun sepanjang terkait dengan pemberian uang atau barang, keterlibatan SKPD, Kepala Sekolah, Guru, Camat, Kepala Desa, Kepala Dusun dan Kaur-Kaur, BPD, LKMD, dan Kampanye terselubung untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah tidak benar dan secara tegas Pihak Terkait bantah.

Bahwa perlu Pihak Terkait sampaikan pemenang yang memperoleh suara terbanyak di Kabupaten Simalungun adalah Pemohon yang merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 102,380 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh 94,074 suara, sehingga dalil Pemohon tidak relevan dengan perolehan suara Pihak Terkait.

Oleh karena itu sudah patut dan selayaknya dalil-dalil Pemohon *a quo* patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

22. Kabupaten Tapanuli Selatan

Bahwa dalil Pemohon yang menemukan Kalender Kampanye Pasangan Nomor Urut 5, yang dicetak serta difasilitasi oleh Dana APBD, dan dibagi-bagikan oleh Eddy Sofyan (selaku Kepala Kesbangpolinmas Pemprov Sumatera Utara) melalui SKPD dan PNS Pemprov serta SKPD pemerintah Kabupaten/Kota dan acara-acara dinas adalah dalil yang jauh dari fakta yang sebenarnya dan terlalu berasumsi.

Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan saksi pasangan calon Pihak Terkait memakai atribut Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada saat pencoblosan adalah tidak benar sebab Tim Kampanye telah mengintruksikan agar atribut yang menunjukkan memuat foto, nama dan Nomor Urut pasangan calon tidak lagi dipergunakan sejak berakhirnya masa kampanye dan memasuki masa tenang serta pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Begitupun, seluruh saksi yang menjadi saksi Pihak Terkait dibekali dengan baju kaos putih dengan diberi motif seadanya, dengan tulisan saksi pilgubsu 2013 tanpa dibubuhi dengan Nomor Urut serta foto dan gambar pasangan calon yang bersangkutan.

Bahwa dalil pihak pemohon tentang adanya pembagian raskin pada minggu tenang yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5, termasuk juga persoalan pembagian sembako dan tudingan money politic (bagi-bagi uang) yang dilakukan tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara hanyalah sebatas tudingan yang tidak berdasar, sebab Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan kepada Tim Kampanye baik mulai dari Tim Kampanye pada tingkat Provinsi sampai dengan Kabupaten/Kota untuk melakukan pembagian raskin pada minggu tenang, pembagian sembako dan melakukan praktik bagi-bagi uang.

Bahwa pemohon juga menyatakan bahwa adanya keterlibatan Kepala Daerah, PNS dilingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Camat, Lurah, dan Kepala Desa dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah tidak benar, sebab pada pelaksanaannya, Kepala Daerah, PNS dilingkungan Pemprov dan Kabupaten/kota, serta Camat, Lurah, dan Kepala Desa adalah sebatas fungsi Sosialisasi kepada seluruh masyarakat ditingkatannya masing-masing untuk ikut serta dan berperan aktif dan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tanpa adanya kegiatan untuk mengarahkan kepada pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5.

Bahwa Pihak Terkait tidak pernah memberikan instruksi ataupun arahan baik dalam pertemuan secara formal maupun informal pada jajaran pemerintahan Provinsi Sumatera Utara untuk membantu Pihak Terkait melakukan kegiatan-kegiatan memenangkan Pihak Terkait. Akan tetapi, Pihak Terkait hanya memberikan arahan

agar melaksanakan program-program pemerintah sampai ke daerah-daerah dengan semaksimalnya sebagai fungsi melayani dari aparat pemerintah dengan segala bentuk konsekuensi, dengan kata lain bila program tidak dapat terlaksana dengan baik maka akan berdampak buruk terhadap kinerja Pihak Terkait selaku Gubernur Sumatera Utara dan memberikan citra negative bila sebaliknya.

Bahwa disamping itu, Pemohon juga tidak jelas mendeskripsikan tentang siapa yang melakukan, dimana dan kapan tempat kejadian yang dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait. Hal ini memperlihatkan Pemohon hanya mengada-ada tanpa adanya fakta kebenaran yang dijadikan dasar.

Bahwa Pihak Terkait maupun Tim Kampanye tidak pernah dipanggil ataupun dimintai keterangannya oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi Sumatera terhadap adanya pelanggaran baik administrative maupun tindak pidana Pemilu yang dilaporkan oleh berbagai pihak. Bahkan yang ada Pihak Terkait melalui Tim Kampanyenya telah melaporkan berbagai jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon lain maupun Tim Kampanyenya ke Panwaslu Provinsi Sumatera Utara.

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di Kabupaten Tapanuli Selatan sepanjang terkait dengan pemberian uang atau barang, keterlibatan SKPD, Kepala Sekolah, Guru, Camat, Kepala Desa, Kepala Dusun dan Kaur-Kaur, BPD, LKMD, dan Kampanye terselubung untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah tidak benar dan secara tegas Pihak Terkait bantah.

Bahwa perlu Pihak Terkait sampaikan pemenang yang memperoleh suara terbanyak pertama di Kabupaten Tapanuli Selatan adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh sebesar 54,475 suara, pemenang kedua adalah Pihak Terkait memperoleh sebesar 21,709 suara, sedangkan Pemohon memperoleh 14,523 suara. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak relevan dengan perolehan suara Pihak Terkait.

Oleh karena itu sudah patut dan selayaknya dalil-dalil Pemohon a quo patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

23. Kabupaten Tapanuli Tengah

Bahwa dalil Pemohon yang menemukan Kalander Kampanye Pasangan Nomor Urut 5, yang dicetak serta difasilitasi oleh Dana APBD, dan dibagi-bagikan oleh Eddy Sofyan (selaku Kepala Kesbangpolinmas Pemprov Sumatera Utara) melalui SKPD dan PNS Pemprov serta SKPD pemerintah Kabupaten/Kota dan acara-acara dinas adalah dalil yang jauh dari fakta yang sebenarnya dan terlalu berasumsi.

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di Kabupaten Tapanuli Tengah sepanjang terkait dengan pemberian uang atau barang, keterlibatan Bupati, SKPD, Kepala Sekolah, Guru, Camat, Kepala Desa, Kepala Dusun dan Kaur-Kaur, BPD, LKMD, dan Kampanye terselubung untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah tidak benar dan secara tegas Pihak Terkait bantah.

Oleh karena itu sudah patut dan selayaknya dalil-dalil Pemohon a quo patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

24. Kabupaten Tapanuli Utara

Bahwa dalil Pemohon yang menemukan Kalander Kampanye Pasangan Nomor Urut 5, yang dicetak serta difasilitasi oleh Dana APBD, dan dibagi-bagikan oleh Eddy Sofyan (selaku Kepala Kesbangpolinmas Pemprov Sumatera Utara) melalui SKPD dan PNS Pemprov serta SKPD pemerintah Kabupaten/Kota dan acara-acara dinas adalah dalil yang jauh dari fakta yang sebenarnya dan terlalu berasumsi.

Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan saksi pasangan calon Pihak Terkait memakai atribut Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada saat pencoblosan adalah tidak benar sebab Tim Kampanye telah mengintruksikan agar atribut yang menunjukkan memuat foto, nama dan Nomor Urut pasangan calon tidak lagi dipergunakan sejak berakhirnya masa kampanye dan memasuki masa tenang serta pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Begitupun, seluruh saksi yang menjadi saksi Pihak Terkait dibekali dengan baju kaos putih dengan diberi motif seadanya, dengan tulisan saksi pilgubsu 2013 tanpa dibubuhi dengan Nomor Urut serta foto dan gambar pasangan calon yang bersangkutan.

Bahwa dalil pihak pemohon tentang adanya pembagian raskin pada minggu tenang yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan

mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5, termasuk juga persoalan pembagian sembako dan tudingan money politic (bagi-bagi uang) yang dilakukan tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara hanyalah sebatas tudingan yang tidak berdasar, sebab Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan kepada Tim Kampanye baik mulai dari Tim Kampanye pada tingkat Provinsi sampai dengan Kabupaten/Kota untuk melakukan pembagian raskin pada minggu tenang, pembagian sembako dan melakukan praktik bagi-bagi uang.

Bahwa pemohon juga menyatakan bahwa adanya keterlibatan Kepala Daerah, PNS dilingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Camat, Lurah, dan Kepala Desa dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah tidak benar, sebab pada pelaksanaannya, Kepala Daerah, PNS dilingkungan Pemprov dan Kabupaten/kota, serta Camat, Lurah, dan Kepala Desa adalah sebatas fungsi Sosialisasi kepada seluruh masyarakat ditingkatannya masing-masing untuk ikut serta dan berperan aktif dan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tanpa adanya kegiatan untuk mengarahkan kepada pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5.

Bahwa Pihak Terkait tidak pernah memberikan instruksi ataupun arahan baik dalam pertemuan secara formal maupun informal pada jajaran pemerintahan Provinsi Sumatera Utara untuk membantu Pihak Terkait melakukan kegiatan-kegiatan memenangkan Pihak Terkait. Akan tetapi, Pihak Terkait hanya memberikan arahan agar melaksanakan program-program pemerintah sampai ke daerah-daerah dengan semaksimalnya sebagai fungsi melayani dari aparat pemerintah dengan segala bentuk konsekuensi, dengan kata lain bila program tidak dapat terlaksana dengan baik maka akan berdampak buruk terhadap kinerja Pihak Terkait selaku Gubernur Sumatera Utara dan memberikan citra negative bila sebaliknya.

Bahwa disamping itu, Pemohon juga tidak jelas mendeskripsikan tentang siapa yang melakukan, dimana dan kapan tempat kejadian yang dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait. Hal ini memperlihatkan Pemohon hanya mengada-ada tanpa adanya fakta kebenaran yang dijadikan dasar.

Bahwa Pihak Terkait maupun Tim Kampanye tidak pernah dipanggil ataupun dimintai keterangannya oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi

Sumatera terhadap adanya pelanggaran baik administrative maupun tindak pidana Pemilu yang dilaporkan oleh berbagai pihak. Bahkan yang ada Pihak Terkait melalui Tim Kampanyenya telah melaporkan berbagai jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon lain maupun Tim Kampanyenya ke Panwaslu Provinsi Sumatera Utara.

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di Kabupaten Tapanuli Utara sepanjang terkait dengan pemberian uang atau barang, keterlibatan SKPD, Kepala Sekolah, Guru, Camat, Kepala Desa, Kepala Dusun dan Kaur-Kaur, BPD, LKMD, dan Kampanye terselubung untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah tidak benar dan secara tegas Pihak Terkait bantah.

Bahwa perlu Pihak Terkait sampaikan pemenang yang memperoleh suara terbanyak pertama di Kabupaten Tapanuli Utara adalah Pemohon yang merupakan peserta Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 62,634 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh 33,032 suara. Sehingga, dalil-dalil Pemohon tidak relevan dengan perolehan suara Pihak Terkait.

Oleh karena itu sudah patut dan selayaknya dalil-dalil Pemohon a quo patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

25. Kabupaten Toba Samosir

Bahwa dalil Pemohon yang menemukan Kalender Kampanye Pasangan Nomor Urut 5, yang dicetak serta difasilitasi oleh Dana APBD, dan dibagi-bagikan oleh Eddy Sofyan (selaku Kepala Kesbangpolinmas Pemprov Sumatera Utara) melalui SKPD dan PNS Pemprov serta SKPD pemerintah Kabupaten/Kota dan acara-acara dinas adalah dalil yang jauh dari fakta yang sebenarnya dan terlalu berasumsi.

Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan saksi pasangan calon Pihak Terkait memakai atribut Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada saat pencoblosan adalah tidak benar sebab Tim Kampanye telah mengintruksikan agar atribut yang menunjukkan memuat foto, nama dan Nomor Urut pasangan calon tidak lagi dipergunakan sejak berakhirnya masa kampanye dan memasuki masa tenang serta pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Begitupun, seluruh saksi yang menjadi saksi Pihak Terkait dibekali dengan baju kaos putih dengan diberi motif seadanya, dengan

tulisan saksi pilgubsu 2013 tanpa dibubuhi dengan Nomor Urut serta foto dan gambar pasangan calon yang bersangkutan.

Bahwa dalil pihak pemohon tentang adanya pembagian raskin pada minggu tenang yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5, termasuk juga persoalan pembagian sembako dan tudingan money politic (bagi-bagi uang) yang dilakukan tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara hanyalah sebatas tudingan yang tidak berdasar, sebab Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan kepada Tim Kampanye baik mulai dari Tim Kampanye pada tingkat Provinsi sampai dengan Kabupaten/Kota untuk melakukan pembagian raskin pada minggu tenang, pembagian sembako dan melakukan praktik bagi-bagi uang.

Bahwa Pemohon juga menyatakan bahwa adanya keterlibatan Kepala Daerah, PNS dilingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Camat, Lurah, dan Kepala Desa dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah tidak benar, sebab pada pelaksanaannya, Kepala Daerah, PNS dilingkungan Pemprov dan Kabupaten/kota, serta Camat, Lurah, dan Kepala Desa adalah sebatas fungsi Sosialisasi kepada seluruh masyarakat ditingkatannya masing-masing untuk ikut serta dan berperan aktif dan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tanpa adanya kegiatan untuk mengarahkan kepada pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5.

Bahwa Pihak Terkait tidak pernah memberikan instruksi ataupun arahan baik dalam pertemuan secara formal maupun informal pada jajaran pemerintahan Provinsi Sumatera Utara untuk membantu Pihak Terkait melakukan kegiatan-kegiatan memenangkan Pihak Terkait. Akan tetapi, Pihak Terkait hanya memberikan arahan agar melaksanakan program-program pemerintah sampai ke daerah-daerah dengan semaksimalnya sebagai fungsi melayani dari aparat pemerintah dengan segala bentuk konsekuensi, dengan kata lain bila program tidak dapat terlaksana dengan baik maka akan berdampak buruk terhadap kinerja Pihak Terkait selaku Gubernur Sumatera Utara dan memberikan citra negative bila sebaliknya.

Bahwa disamping itu, Pemohon juga tidak jelas mendeskripsikan tentang siapa yang melakukan, dimana dan kapan tempat kejadian yang dituduhkan Pemohon kepada

Pihak Terkait. Hal ini memperlihatkan Pemohon hanya mengada-ada tanpa adanya fakta kebenaran yang dijadikan dasar.

Bahwa Pihak Terkait maupun Tim Kampanye tidak pernah dipanggil ataupun dimintai keterangannya oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi Sumatera terhadap adanya pelanggaran baik administrative maupun tindak pidana Pemilu yang dilaporkan oleh berbagai pihak. Bahkan yang ada Pihak Terkait melalui Tim Kampanyenya telah melaporkan berbagai jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon lain maupun Tim Kampayenya ke Panwaslu Provinsi Sumatera Utara.

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di Kabupaten Toba Samosir sepanjang terkait dengan pemberian uang atau barang, keterlibatan SKPD, Kepala Sekolah, Guru, Camat, Kepala Desa, Kepala Dusun dan Kaur-Kaur, BPD, LKMD, dan Kampanye terselubung untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah tidak benar dan secara tegas Pihak Terkait bantah.

Bahwa perlu Pihak Terkait sampaikan pemenang yang memperoleh suara terbanyak pertama di Kabupaten Toba Samosir adalah Pemohon yang merupakan peserta Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 40,003 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh 3,295 suara. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak relevan dengan perolehan suara Pihak Terkait.

Oleh karena itu sudah patut dan selayaknya dalil-dalil Pemohon a quo patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

26. Kota Binjai

Bahwa dalil Pemohon yang menemukan Kalander Kampanye Pasangan Nomor Urut 5, yang dicetak serta difasilitasi oleh Dana APBD, dan dibagi-bagikan oleh Eddy Sofyan (selaku Kepala Kesbangpolinmas Pemprov Sumatera Utara) melalui SKPD dan PNS Pemprov serta SKPD pemerintah Kabupaten/Kota dan acara-acara dinas adalah dalil yang jauh dari fakta yang sebenarnya dan terlalu berasumsi.

Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan saksi pasangan calon Pihak Terkait memakai atribut Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada saat pencoblosan adalah tidak benar sebab Tim Kampanye telah mengintruksikan agar atribut yang menunjukkan

memuat foto, nama dan Nomor Urut pasangan calon tidak lagi dipergunakan sejak berakhirnya masa kampanye dan memasuki masa tenang serta pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Begitupun, seluruh saksi yang menjadi saksi Pihak Terkait dibekali dengan baju kaos putih dengan diberi motif seadanya, dengan tulisan saksi pilgubsu 2013 tanpa dibubuhi dengan Nomor Urut serta foto dan gambar pasangan calon yang bersangkutan.

Bahwa dalil pihak pemohon tentang adanya pembagian raskin pada minggu tenang yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5, termasuk juga persoalan pembagian sembako dan tudingan *money politic* (bagi-bagi uang) yang dilakukan tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara hanyalah sebatas tudingan yang tidak berdasar, sebab Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan kepada Tim Kampanye baik mulai dari Tim Kampanye pada tingkat Provinsi sampai dengan Kabupaten/Kota untuk melakukan pembagian raskin pada minggu tenang, pembagian sembako dan melakukan praktik bagi-bagi uang.

Bahwa pemohon juga menyatakan bahwa adanya keterlibatan Kepala Daerah, PNS dilingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Camat, Lurah, dan Kepala Desa dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah tidak benar, sebab pada pelaksanaannya, Kepala Daerah, PNS dilingkungan Pemprov dan Kabupaten/kota, serta Camat, Lurah, dan Kepala Desa adalah sebatas fungsi Sosialisasi kepada seluruh masyarakat ditingkatannya masing-masing untuk ikut serta dan berperan aktif dan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tanpa adanya kegiatan untuk mengarahkan kepada pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5.

Bahwa Pihak Terkait tidak pernah memberikan instruksi ataupun arahan baik dalam pertemuan secara formal maupun informal pada jajaran pemerintahan Provinsi Sumatera Utara untuk membantu Pihak Terkait melakukan kegiatan-kegiatan memenangkan Pihak Terkait. Akan tetapi, Pihak Terkait hanya memberikan arahan agar melaksanakan program-program pemerintah sampai ke daerah-daerah dengan semaksimalnya sebagai fungsi melayani dari aparat pemerintah dengan segala bentuk konsekuensi, dengan kata lain bila program tidak dapat terlaksana dengan

baik maka akan berdampak buruk terhadap kinerja Pihak Terkait selaku Gubernur Sumatera Utara dan memberikan citra negative bila sebaliknya.

Bahwa disamping itu, Pemohon juga tidak jelas mendeskripsikan tentang siapa yang melakukan, dimana dan kapan tempat kejadian yang dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait. Hal ini memperlihatkan Pemohon hanya mengada-ada tanpa adanya fakta kebenaran yang dijadikan dasar.

Bahwa Pihak Terkait maupun Tim Kampanye tidak pernah dipanggil ataupun dimintai keterangannya oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi Sumatera terhadap adanya pelanggaran baik administrative maupun tindak pidana Pemilu yang dilaporkan oleh berbagai pihak. Bahkan yang ada Pihak Terkait melalui Tim Kampanyenya telah melaporkan berbagai jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon lain maupun Tim Kampayenya ke Panwaslu Provinsi Sumatera Utara.

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di Kota Binjai sepanjang terkait dengan pemberian uang atau barang, keterlibatan SKPD, Kepala Sekolah, Guru, Camat, Kepala Desa, Kepala Dusun dan Kaur-Kaur, BPD, LKMD, dan Kampanye terselubung untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah tidak benar dan secara tegas Pihak Terkait bantah.

Oleh karena itu sudah patut dan selayaknya dalil-dalil Pemohon *a quo* patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

27. Kota Gunungsitoli

Bahwa dalil Pemohon yang menemukan Kalender Kampanye Pasangan Nomor Urut 5, yang dicetak serta difasilitasi oleh Dana APBD, dan dibagi-bagikan oleh Eddy Sofyan (selaku Kepala Kesbangpolinmas Pemprov Sumatera Utara) melalui SKPD dan PNS Pemprov serta SKPD pemerintah Kabupaten/Kota dan acara-acara dinas adalah dalil yang jauh dari fakta yang sebenarnya dan terlalu berasumsi.

Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan saksi pasangan calon Pihak Terkait memakai atribut Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada saat pencoblosan adalah tidak benar sebab Tim Kampanye telah mengintruksikan agar atribut yang menunjukkan memuat foto, nama dan Nomor Urut pasangan calon tidak lagi dipergunakan sejak

berakhirnya masa kampanye dan memasuki masa tenang serta pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Begitupun, seluruh saksi yang menjadi saksi Pihak Terkait dibekali dengan baju kaos putih dengan diberi motif seadanya, dengan tulisan saksi pilgubsu 2013 tanpa dibubuhi dengan Nomor Urut serta foto dan gambar pasangan calon yang bersangkutan.

Bahwa dalil pihak Pemohon tentang adanya pembagian raskin pada minggu tenang yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5, termasuk juga persoalan pembagian sembako dan tudingan money politic (bagi-bagi uang) yang dilakukan tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara hanyalah sebatas tudingan yang tidak berdasar, sebab Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan kepada Tim Kampanye baik mulai dari Tim Kampanye pada tingkat Provinsi sampai dengan Kabupaten/Kota untuk melakukan pembagian raskin pada minggu tenang, pembagian sembako dan melakukan praktik bagi-bagi uang.

Bahwa Pemohon juga menyatakan bahwa adanya keterlibatan Kepala Daerah, PNS dilingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Camat, Lurah, dan Kepala Desa dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah tidak benar, sebab pada pelaksanaannya, Kepala Daerah, PNS dilingkungan Pemprov dan Kabupaten/kota, serta Camat, Lurah, dan Kepala Desa adalah sebatas fungsi Sosialisasi kepada seluruh masyarakat ditingkatannya masing-masing untuk ikut serta dan berperan aktif dan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tanpa adanya kegiatan untuk mengarahkan kepada pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5.

Bahwa Pihak Terkait tidak pernah memberikan instruksi ataupun arahan baik dalam pertemuan secara formal maupun informal pada jajaran pemerintahan Provinsi Sumatera Utara untuk membantu Pihak Terkait melakukan kegiatan-kegiatan memenangkan Pihak Terkait. Akan tetapi, Pihak Terkait hanya memberikan arahan agar melaksanakan program-program pemerintah sampai ke daerah-daerah dengan semaksimalnya sebagai fungsi melayani dari aparat pemerintah dengan segala bentuk konsekuensi, dengan kata lain bila program tidak dapat terlaksana dengan

baik maka akan berdampak buruk terhadap kinerja Pihak Terkait selaku Gubernur Sumatera Utara dan memberikan citra negative bila sebaliknya.

Bahwa disamping itu, Pemohon juga tidak jelas mendeskripsikan tentang siapa yang melakukan, dimana dan kapan tempat kejadian yang dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait. Hal ini memperlihatkan Pemohon hanya mengada-ada tanpa adanya fakta kebenaran yang dijadikan dasar.

Bahwa Pihak Terkait maupun Tim Kampanye tidak pernah dipanggil ataupun dimintai keterangannya oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi Sumatera terhadap adanya pelanggaran baik administrative maupun tindak pidana Pemilu yang dilaporkan oleh berbagai pihak. Bahkan yang ada Pihak Terkait melalui Tim Kampanyenya telah melaporkan berbagai jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon lain maupun Tim Kampayenya ke Panwaslu Provinsi Sumatera Utara.

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di Kabupaten Gunung Sitoli sepanjang terkait dengan pemberian uang atau barang, keterlibatan SKPD, Kepala Sekolah, Guru, Camat, Kepala Desa, Kepala Dusun dan Kaur-Kaur, BPD, LKMD, dan Kampanye terselubung untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah tidak benar dan secara tegas Pihak Terkait bantah.

Bahwa perlu Pihak Terkait sampaikan pemenang yang memperoleh suara terbanyak pertama di Kabupaten Gunung Sitoli adalah Pemohon yang merupakan peserta Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 27,393 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh 4,514 suara. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak relevan dengan perolehan suara Pihak Terkait.

Oleh karena itu sudah patut dan selayaknya dalil-dalil Pemohon a quo patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

28. Kota Medan

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di Kota Medan sepanjang terkait dengan pemberian uang atau barang, keterlibatan SKPD, Kepala Sekolah, Guru, Camat, Kepala Desa, Kepala Dusun dan Kaur-Kaur, BPD, LKMD, dan Kampanye

terselubung, kampanye hitam untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah tidak benar dan secara tegas Pihak Terkait bantah

Terhadap dalil Pemohon mengenai Kampanye terselubung yang berkedok Acara Keagamaan Maulid Nabi, bahwa acara tersebut diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara bekerjasama Ormas Islam yang mengundang Gubernur Sumatera Utara (i.c Calon Gubernur dari Pihak Terbaik) sehingga kehadiran Gubernur Sumatera Utara bukan merupakan pelanggaran tindak pidana Pemilu.

Bahwa dalil Pemohon terkait bantuan atau sumbangan dari Pihak Terkait kepada Masjid, Pihak Terkait dalam hal tersebut adalah murni untuk ibadah Pihak Terkait sebagai seorang muslim sesuai kemampuannya yang mempunyai hak konstitusional.

Terhadap dalil Pemohon mengenai adanya penyebaran kupon sembako di persimpangan jalan untuk diambil di kantor DPD PKS, Pihak Terkait menjelaskan bahwa benar ada sebuah kampanye hitam kepada Pasangan Nomor Urut 5 yang dilakukan pelaku kejahatan dengan cara membagi kupon sembako bergambar Pasangan Nomor Urut 5, diantaranya dilakukan oleh orang mempergunakan becak. Faktanya, tidak ada kegiatan pembagian sembako di DPD PKS seperti yang tertulis di kupon palsu tersebut. Setelah mengetahui adanya orang tidak dikenal yang membagikan kupon tersebut, maka DPD PKS segera membuat pengumuman bahwa kupon tersebut palsu, dan meminta masyarakat agar tidak mempercayai kupon palsu tersebut.

Adanya fakta kupon tersebut palsu dan meskipun terdapat berbondong-bondong orang yang tertipu datang ke kantor DPD PKS namun kenyataannya memang tidak ada pembagian sembako, telah diketahui oleh umum karena ada bantahan dari DPD PKS. Namun demikian, Pemohon tidak menjelaskan secara lengkap adanya fakta tersebut meskipun fakta kejadian tidak adanya pembagian sembako dan bantahan DPD PKS pada hari itu telah dimuat di berbagai media.

Bahwa terhadap hal tersebut, Tim Pemenangan Pihak Terkait telah melaporkan dugaan black campagne terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang dilakukan melalui Kupon pembagian sembako di Jalan Bhayangkara Nomor 399, Kantor DPD

PKS Medan ke Panwaslu Kota Medan dengan Nomor Resi Laporan : 0115201, atas nama pelapor Azhar Arifin Lc.,

Oleh karena itu sudah patut dan selayaknya dalil-dalil Pemohon a quo patut untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

29. Kota Padangsidempuan

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di Kota Padangsidempuan sepanjang terkait dengan pemberian uang atau barang, keterlibatan SKPD, Kepala Sekolah, Guru, Camat, Kepala Desa, Kepala Dusun dan Kaur-Kaur, BPD, LKMD, dan Kampanye terselubung, kampanye hitam untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah tidak benar dan secara tegas Pihak Terkait bantah.

Bahwa perlu Pihak Terkait sampaikan pemenang yang memperoleh suara terbanyak pertama di Kota Padangsidempuan adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh sebesar 31,225 suara, Pemohon memperoleh 6,607 suara, dan Pihak Terkait memperoleh 21,034 suara. Sehingga, dalil-dalil Pemohon juga tidak relevan dengan perolehan suara Pihak Terkait.

Oleh karena itu sudah patut dan selayaknya dalil-dalil Pemohon a quo patut untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

30. Kota Pematangsiantar

Bahwa dalil Pemohon yang menemukan Kalender Kampanye Pasangan Nomor Urut 5, yang dicetak serta difasilitasi oleh Dana APBD, dan dibagi-bagikan oleh Eddy Sofyan (selaku Kepala Kesbangpolinmas Pemprov Sumatera Utara) melalui SKPD dan PNS Pemprov serta SKPD pemerintah Kabupaten/Kota dan acara-acara dinas adalah dalil yang jauh dari fakta yang sebenarnya dan terlalu berasumsi.

Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan saksi pasangan calon Pihak Terkait memakai atribut Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada saat pencoblosan adalah tidak benar sebab Tim Kampanye telah mengintruksikan agar atribut yang menunjukkan memuat foto, nama dan Nomor Urut pasangan calon tidak lagi dipergunakan sejak berakhirnya masa kampanye dan memasuki masa tenang serta pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Begitupun, seluruh saksi yang menjadi saksi Pihak Terkait dibekali dengan baju kaos putih dengan diberi motif seadanya, dengan

tulisan saksi pilgubsu 2013 tanpa dibubuhi dengan Nomor Urut serta foto dan gambar pasangan calon yang bersangkutan.

Bahwa dalil pihak pemohon tentang adanya pembagian raskin pada minggu tenang yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5, termasuk juga persoalan pembagian sembako dan tudingan money politic (bagi-bagi uang) yang dilakukan tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara hanyalah sebatas tudingan yang tidak berdasar, sebab Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan kepada Tim Kampanye baik mulai dari Tim Kampanye pada tingkat Provinsi sampai dengan Kabupaten/Kota untuk melakukan pembagian raskin pada minggu tenang, pembagian sembako dan melakukan praktik bagi-bagi uang.

Bahwa pemohon juga menyatakan bahwa adanya keterlibatan Kepala Daerah, PNS dilingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Camat, Lurah, dan Kepala Desa dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah tidak benar, sebab pada pelaksanaannya, Kepala Daerah, PNS dilingkungan Pemprov dan Kabupaten/kota, serta Camat, Lurah, dan Kepala Desa adalah sebatas fungsi Sosialisasi kepada seluruh masyarakat ditingkatannya masing-masing untuk ikut serta dan berperan aktif dan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tanpa adanya kegiatan untuk mengarahkan kepada pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5.

Bahwa Pihak Terkait tidak pernah memberikan instruksi ataupun arahan baik dalam pertemuan secara formal maupun informal pada jajaran pemerintahan Provinsi Sumatera Utara untuk membantu Pihak Terkait melakukan kegiatan-kegiatan memenangkan Pihak Terkait. Akan tetapi, Pihak Terkait hanya memberikan arahan agar melaksanakan program-program pemerintah sampai ke daerah-daerah dengan semaksimalnya sebagai fungsi melayani dari aparat pemerintah dengan segala bentuk konsekuensi, dengan kata lain bila program tidak dapat terlaksana dengan baik maka akan berdampak buruk terhadap kinerja Pihak Terkait selaku Gubernur Sumatera Utara dan memberikan citra negative bila sebaliknya.

Bahwa disamping itu, Pemohon juga tidak jelas mendeskripsikan tentang siapa yang melakukan, dimana dan kapan tempat kejadian yang dituduhkan Pemohon kepada

Pihak Terkait. Hal ini memperlihatkan Pemohon hanya mengada-ada tanpa adanya fakta kebenaran yang dijadikan dasar.

Bahwa Pihak Terkait maupun Tim Kampanye tidak pernah dipanggil ataupun dimintai keterangannya oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi Sumatera terhadap adanya pelanggaran baik administrative maupun tindak pidana Pemilu yang dilaporkan oleh berbagai pihak. Bahkan yang ada Pihak Terkait melalui Tim Kampanyenya telah melaporkan berbagai jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon lain maupun Tim Kampayenya ke Panwaslu Provinsi Sumatera Utara.

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di Kota Pematang Siantar sepanjang terkait dengan pemberian uang atau barang, keterlibatan SKPD, Kepala Sekolah, Guru, Camat, Kepala Desa, Kepala Dusun dan Kaur-Kaur, BPD, LKMD, dan Kampanye terselubung, kampanye hitam untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah tidak benar dan secara tegas Pihak Terkait bantah.

Bahwa perlu Pihak Terkait sampaikan pemenang yang memperoleh suara terbanyak pertama di Kota Pematang Siantar adalah Pemohon yang merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh sebesar 37,837 suara, dan Pihak Terkait memperoleh 18,429 suara.

Oleh karena itu sudah patut dan selayaknya dalil-dalil Pemohon a quo patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

31. Kota Sibolga

Bahwa dalil Pemohon yang menemukan Kalendar Kampanye Pasangan Nomor Urut 5, yang dicetak serta difasilitasi oleh Dana APBD, dan dibagi-bagikan oleh Eddy Sofyan (selaku Kepala Kesbangpolinmas Pemprov Sumatera Utara) melalui SKPD dan PNS Pemprov serta SKPD pemerintah Kabupaten/Kota dan acara-acara dinas adalah dalil yang jauh dari fakta yang sebenarnya dan terlalu berasumsi.

Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan saksi pasangan calon Pihak Terkait memakai atribut Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada saat pencoblosan adalah tidak benar sebab Tim Kampanye telah mengintruksikan agar atribut yang menunjukkan memuat foto, nama dan Nomor Urut pasangan calon tidak lagi dipergunakan sejak

berakhirnya masa kampanye dan memasuki masa tenang serta pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Begitupun, seluruh saksi yang menjadi saksi Pihak Terkait dibekali dengan baju kaos putih dengan diberi motif seadanya, dengan tulisan saksi pilgubsu 2013 tanpa dibubuhi dengan Nomor Urut serta foto dan gambar pasangan calon yang bersangkutan.

Bahwa dalil pihak pemohon tentang adanya pembagian raskin pada minggu tenang yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5, termasuk juga persoalan pembagian sembako dan tudingan money politic (bagi-bagi uang) yang dilakukan tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara hanyalah sebatas tudingan yang tidak berdasar, sebab Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan kepada Tim Kampanye baik mulai dari Tim Kampanye pada tingkat Provinsi sampai dengan Kabupaten/Kota untuk melakukan pembagian raskin pada minggu tenang, pembagian sembako dan melakukan praktik bagi-bagi uang.

Bahwa pemohon juga menyatakan bahwa adanya keterlibatan Kepala Daerah, PNS dilingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Camat, Lurah, dan Kepala Desa dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah tidak benar, sebab pada pelaksanaannya, Kepala Daerah, PNS dilingkungan Pemprov dan Kabupaten/kota, serta Camat, Lurah, dan Kepala Desa adalah sebatas fungsi Sosialisasi kepada seluruh masyarakat ditingkatannya masing-masing untuk ikut serta dan berperan aktif dan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tanpa adanya kegiatan untuk mengarahkan kepada pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5.

Bahwa Pihak Terkait tidak pernah memberikan instruksi ataupun arahan baik dalam pertemuan secara formal maupun informal pada jajaran pemerintahan Provinsi Sumatera Utara untuk membantu Pihak Terkait melakukan kegiatan-kegiatan memenangkan Pihak Terkait. Akan tetapi, Pihak Terkait hanya memberikan arahan agar melaksanakan program-program pemerintah sampai ke daerah-daerah dengan semaksimalnya sebagai fungsi melayani dari aparat pemerintah dengan segala bentuk konsekuensi, dengan kata lain bila program tidak dapat terlaksana dengan

baik maka akan berdampak buruk terhadap kinerja Pihak Terkait selaku Gubernur Sumatera Utara dan memberikan citra negative bila sebaliknya.

Bahwa disamping itu, Pemohon juga tidak jelas mendeskripsikan tentang siapa yang melakukan, dimana dan kapan tempat kejadian yang dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait. Hal ini memperlihatkan Pemohon hanya mengada-ada tanpa adanya fakta kebenaran yang dijadikan dasar.

Bahwa Pihak Terkait maupun Tim Kampanye tidak pernah dipanggil ataupun dimintai keterangannya oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi Sumatera terhadap adanya pelanggaran baik administrative maupun tindak pidana Pemilu yang dilaporkan oleh berbagai pihak. Bahkan yang ada Pihak Terkait melalui Tim Kampanyenya telah melaporkan berbagai jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon lain maupun Tim Kampayenya ke Panwaslu Provinsi Sumatera Utara.

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di Kota Sibolga sepanjang terkait dengan pemberian uang atau barang, keterlibatan SKPD, Kepala Sekolah, Guru, Camat, Kepala Desa, Kepala Dusun dan Kaur-Kaur, BPD, LKMD, dan Kampanye terselubung, kampanye hitam untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah tidak benar dan secara tegas Pihak Terkait bantah.

Bahwa perlu Pihak Terkait sampaikan pemenang yang memperoleh suara terbanyak pertama di Kota Sibolga adalah Pemohon yang merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh sebesar 11,873 suara, dan Pihak Terkait memperoleh 5,543 suara.

Oleh karena itu sudah patut dan selayaknya dalil-dalil Pemohon a quo patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

32. Kota Tanjungbalai

Bahwa dalil Pemohon yang menemukan Kalender Kampanye Pasangan Nomor Urut 5, yang dicetak serta difasilitasi oleh Dana APBD, dan dibagi-bagikan oleh Eddy Sofyan (selaku Kepala Kesbangpolinmas Pemprov Sumatera Utara) melalui SKPD dan PNS Pemprov serta SKPD pemerintah Kabupaten/Kota dan acara-acara dinas adalah dalil yang jauh dari fakta yang sebenarnya dan terlalu berasumsi.

Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan saksi pasangan calon Pihak Terkait memakai atribut Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada saat pencoblosan adalah tidak benar sebab Tim Kampanye telah mengintruksikan agar atribut yang menunjukkan memuat foto, nama dan Nomor Urut pasangan calon tidak lagi dipergunakan sejak berakhirnya masa kampanye dan memasuki masa tenang serta pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Begitupun, seluruh saksi yang menjadi saksi Pihak Terkait dibekali dengan baju kaos putih dengan diberi motif seadanya, dengan tulisan saksi pilgubsu 2013 tanpa dibubuhi dengan Nomor Urut serta foto dan gambar pasangan calon yang bersangkutan.

Bahwa dalil pihak pemohon tentang adanya pembagian raskin pada minggu tenang yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5, termasuk juga persoalan pembagian sembako dan tudingan money politic (bagi-bagi uang) yang dilakukan tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara hanyalah sebatas tudingan yang tidak berdasar, sebab Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan kepada Tim Kampanye baik mulai dari Tim Kampanye pada tingkat Provinsi sampai dengan Kabupaten/Kota untuk melakukan pembagian raskin pada minggu tenang, pembagian sembako dan melakukan praktik bagi-bagi uang.

Bahwa pemohon juga menyatakan bahwa adanya keterlibatan Kepala Daerah, PNS dilingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Camat, Lurah, dan Kepala Desa dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah tidak benar, sebab pada pelaksanaannya, Kepala Daerah, PNS dilingkungan Pemprov dan Kabupaten/kota, serta Camat, Lurah, dan Kepala Desa adalah sebatas fungsi Sosialisasi kepada seluruh masyarakat ditingkatannya masing-masing untuk ikut serta dan berperan aktif dan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tanpa adanya kegiatan untuk mengarahkan kepada pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5.

Bahwa Pihak Terkait tidak pernah memberikan instruksi ataupun arahan baik dalam pertemuan secara formal maupun informal pada jajaran pemerintahan Provinsi Sumatera Utara untuk membantu Pihak Terkait melakukan kegiatan-kegiatan memenangkan Pihak Terkait. Akan tetapi, Pihak Terkait hanya memberikan arahan

agar melaksanakan program-program pemerintah sampai ke daerah-daerah dengan semaksimalnya sebagai fungsi melayani dari aparat pemerintah dengan segala bentuk konsekuensi, dengan kata lain bila program tidak dapat terlaksana dengan baik maka akan berdampak buruk terhadap kinerja Pihak Terkait selaku Gubernur Sumatera Utara dan memberikan citra negative bila sebaliknya.

Bahwa disamping itu, Pemohon juga tidak jelas mendeskripsikan tentang siapa yang melakukan, dimana dan kapan tempat kejadian yang dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait. Hal ini memperlihatkan Pemohon hanya mengada-ada tanpa adanya fakta kebenaran yang dijadikan dasar.

Bahwa Pihak Terkait maupun Tim Kampanye tidak pernah dipanggil ataupun dimintai keterangannya oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi Sumatera terhadap adanya pelanggaran baik administrative maupun tindak pidana Pemilu yang dilaporkan oleh berbagai pihak. Bahkan yang ada Pihak Terkait melalui Tim Kampanyenya telah melaporkan berbagai jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon lain maupun Tim Kampanyenya ke Panwaslu Provinsi Sumatera Utara.

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di Kota Tanjung Balai sepanjang terkait dengan pemberian uang atau barang, keterlibatan SKPD, Kepala Sekolah, Guru, Camat, Kepala Desa, Kepala Dusun dan Kaur-Kaur, BPD, LKMD, dan Kampanye terselubung, kampanye hitam untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah tidak benar dan secara tegas Pihak Terkait bantah.

Oleh karena itu sudah patut dan selayaknya dalil-dalil Pemohon a quo patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

33. Kota Tebing Tinggi

Bahwa dalil Pemohon yang menemukan Kalender Kampanye Pasangan Nomor Urut 5, yang dicetak serta difasilitasi oleh Dana APBD, dan dibagi-bagikan oleh Eddy Sofyan (selaku Kepala Kesbangpolinmas Pemprov Sumatera Utara) melalui SKPD dan PNS Pemprov serta SKPD pemerintah Kabupaten/Kota dan acara-acara dinas adalah dalil yang jauh dari fakta yang sebenarnya dan terlalu berasumsi.

Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan saksi pasangan calon Pihak Terkait memakai atribut Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada saat pencoblosan adalah tidak benar sebab Tim Kampanye telah mengintruksikan agar atribut yang menunjukkan memuat foto, nama dan Nomor Urut pasangan calon tidak lagi dipergunakan sejak berakhirnya masa kampanye dan memasuki masa tenang serta pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Begitupun, seluruh saksi yang menjadi saksi Pihak Terkait dibekali dengan baju kaos putih dengan diberi motif seadanya, dengan tulisan saksi pilgubsu 2013 tanpa dibubuhi dengan Nomor Urut serta foto dan gambar pasangan calon yang bersangkutan.

Bahwa dalil pihak pemohon tentang adanya pembagian raskin pada minggu tenang yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5, termasuk juga persoalan pembagian sembako dan tudingan money politic (bagi-bagi uang) sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang dilakukan tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara hanyalah sebatas tudingan yang tidak berdasar, sebab Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan kepada Tim Kampanye baik mulai dari Tim Kampanye pada tingkat Provinsi sampai dengan Kabupaten/Kota untuk melakukan pembagian raskin pada minggu tenang, pembagian sembako dan melakukan praktik bagi-bagi uang.

Bahwa pemohon juga menyatakan bahwa adanya keterlibatan Kepala Daerah, PNS dilingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Camat, Lurah, dan Kepala Desa dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah tidak benar, sebab pada pelaksanaannya, Kepala Daerah, PNS dilingkungan Pemprov dan Kabupaten/kota, serta Camat, Lurah, dan Kepala Desa adalah sebatas fungsi Sosialisasi kepada seluruh masyarakat ditingkatannya masing-masing untuk ikut serta dan berperan aktif dan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tanpa adanya kegiatan untuk mengarahkan kepada pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5.

Bahwa Pihak Terkait tidak pernah memberikan instruksi ataupun arahan baik dalam pertemuan secara formal maupun informal pada jajaran pemerintahan Provinsi Sumatera Utara untuk membantu Pihak Terkait melakukan kegiatan-kegiatan

memenangkan Pihak Terkait. Akan tetapi, Pihak Terkait hanya memberikan arahan agar melaksanakan program-program pemerintah sampai ke daerah-daerah dengan semaksimalnya sebagai fungsi melayani dari aparat pemerintah dengan segala bentuk konsekuensi, dengan kata lain bila program tidak dapat terlaksana dengan baik maka akan berdampak buruk terhadap kinerja Pihak Terkait selaku Gubernur Sumatera Utara dan memberikan citra negative bila sebaliknya.

Bahwa disamping itu, Pemohon juga tidak jelas mendeskripsikan tentang siapa yang melakukan, dimana dan kapan tempat kejadian yang dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait. Hal ini memperlihatkan Pemohon hanya mengada-ada tanpa adanya fakta kebenaran yang dijadikan dasar.

Bahwa Pihak Terkait maupun Tim Kampanye tidak pernah dipanggil ataupun dimintai keterangannya oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi Sumatera terhadap adanya pelanggaran baik administrative maupun tindak pidana Pemilu yang dilaporkan oleh berbagai pihak. Bahkan yang ada Pihak Terkait melalui Tim Kampanyenya telah melaporkan berbagai jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon lain maupun Tim Kampanyenya ke Panwaslu Provinsi Sumatera Utara.

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di Kota Tebing Tinggi sepanjang terkait dengan pemberian uang atau barang, keterlibatan SKPD, Kepala Sekolah, Guru, Camat, Kepala Desa, Kepala Dusun dan Kaur-Kaur, BPD, LKMD, dan Kampanye terselubung, kampanye hitam untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah tidak benar dan secara tegas Pihak Terkait bantah.

Oleh karena itu sudah patut dan selayaknya dalil-dalil Pemohon a quo patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Penutup

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh oleh Tim Kampanye Pihak Terkait terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang terorganisir melakukan *black campagne* atau pencemaran nama baik terhadap Pihak Terkait melalui selebaran dan Koran yang tersebar di beberapa kabupaten kota antara lain di Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Asahan,

Kabupaten Labuhan Batu Utara, yang telah dilaporkan oleh Pihak Terkait melalui Tim Kampanye Pihak Terkait Provinsi Sumatera Utara kepada Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan kepada Panwaslu Provinsi Sumatera Utara.

Dalam hal lain, Tim Kampanye Pihak Terkait ada menemukan beberapa orang yang melakukan pemngutan suara dengan menggunakan C6 milik orang lain dan pembagian uang kepada pemilih dengan ajakan untuk memilih pasangan Nomor Urut 2 (*in casu* Pemohon) di Kota Medan.

Petitum

Berdasarkan alasan dan uraian tersebut di atas, dimohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan dalil-dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum, serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

“Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.”

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-121, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 13/Kpts/KPU-Prov-002/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013, tanggal 13 Desember 2012;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 14/Kpts/KPU-Prov-002/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013, dan Lampiran;
Berita Acara Nomor 1901/BA/XII/2012, tanggal 14 Desember 2012;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara Nomor 19/Kpts/KPU-Prov-002/2013 tentang Penetapan Dan Pengesahan Jumlah dan Persentase

Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013, dan Lampirannya;

- MODEL DC – KWK.KPU
- MODEL DC1 – KWK.KPU
- LAMPIRAN MODEL DC1 – KWK.KPU

tanggal 15 Maret 2013;

4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara Nomor 20/Kpts/KPU-Prov-002/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Terpilih Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013, dan Lampirannya;
Berita Acara Nomor 726/BA/III/2013, Tanggal 15 Maret 2013.
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara Nomor 07/Kpts/KPU-Prov-002/2012 tentang Perubahan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 01/Kpts/KPU-Prov-002/2012, dan Lampirannya;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Keputusan Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur H. Gatot Pujo Nugroho, ST. dan Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M,Si. Nomor 012/KEP/AB-TK/XII/2012, dan Lampiran:
Surat Keputusan Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur Sumatera Utara 2013-2018 H. Gatot Pujo Nugroho, S.T. – IR. H. Tengku Erry Nuradi, M.SI Provinsi Sumatera Utara Untuk 33 Kabupaten Kota Se Sumatera Utara;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Kalender Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-002/2013 Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di tempat pemungutan suara (TPS);
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 17/Kpts/KPU-Prov-002/2013 Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Perolehan Suara Oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013, dan Lampirannya;

10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 534 /KPUProv-002/XII/2013, Tertanggal 27 Februari 2013, dan Lampirannya;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Foto Baju Kaos yang dipakai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5;
12. Bukti PT-12 Fotokopi Model DA – KWK.KPU Kecamatan Rawang Panca Agra, Kabupaten Asahan, dan Lampiran:
 - Model DA 1 – KWK.KPU
 - Lampiran Model DA 1 – KWK.KPU
13. Bukti PT-13 Fotokopi Model DA – KWK.KPU Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan, dan Lampiran:
 - Model DA 1 – KWK.KPU
 - Lampiran Model DA 1 – KWK.KPU
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Model DB – KWK.KPU Kabupaten Asahan, dan Lampiran:
 - Model DB 1 – KWK.KPU
 - Lampiran Model DB 1 – KWK.KPU
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Model D – KWK.KPU Desa Tanjung Sigomi, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara, dan Lampiran:
 - Model D1 – KWK.KPU
 - Lampiran Model D 1 – KWK.KPU
16. Bukti PT-16 Fotokopi Model D - KWK.KPU Desa Pakan Raya, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara, dan Lampirannya:
 - Model D1 – KWK.KPU
 - Lampiran Model D 1 – KWK.KPU
17. Bukti PT-17 Fotokopi Model D – KWK.KPU Desa Sei Buah Keras, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara, dan

Lampirannya:

- Model D1 – KWK.KPU
 - Lampiran Model D 1 – KWK.KPU
18. Bukti PT-18 Fotokopi Model D – KWK.KPU Desa Durian, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, dan Lampirannya:
- Model D1 – KWK.KPU
 - Lampiran Model D 1 – KWK.KPU
19. Bukti PT-19 Fotokopi Model DA – KWK.KPU Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, dan Lampiran:
- Model DA 1 – KWK.KPU
 - Lampiran Model DA 1 – KWK.KPU
 - Model DA 2 – KWK.KPU
 - Model DA 6 – KWK.KPU
20. Bukti PT-20 Fotokopi Model DA 1 – KWK.KPU dan Lampiran Model DA 1 – KWK.KPU Kecamatan Silima Pungga-pungga, Kabupaten Dairi;
21. Bukti PT-21 Fotokopi Lampiran Model DA 1 – KWK.KPU Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi;
22. Bukti PT-22. : Fotokopi Model DA – KWK.KPU Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi, dan Lampiran:
- Model DA 1 – KWK.KPU
 - Lampiran Model DA 1 – KWK.KPU
23. Bukti PT-23. : Fotokopi Model DA 1 – KWK.KPU dan LAMPIRAN Model DA 1 – KWK.KPU Kecamatan Siempat Nempu, Kabupaten Dairi;
24. Bukti PT-24. : Fotokopi Model DA – KWK.KPU Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang, dan Lampiran:
- Model DA 1 – KWK.KPU;
 - Lampiran Model DA 1 – KWK.KPU
25. Bukti PT-25. : Fotokopi Model C 1 – KWK.KPU dan Lampiran Model DA 1 – KWK.KPU TPS 29 Desa/Kelurahan Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang;
26. Bukti PT-26. : Fotokopi Model DB – KWK.KPU Kabupaten Deli Serdang, dan Lampiran:

- Model DB 1 – KWK.KPU
 - Lampiran Model DB 1 – KWK.KPU
 - Model DB 2 – KWK.KPU
27. Bukti PT-27. : Fotokopi Model DB – KWK.KPU Kabupaten Humbang Hasundutan, dan Lampiran:
- Model DB 1 – KWK.KPU
 - Lampiran Model DB 1 – KWK.KPU
28. Bukti PT-28. : Fotokopi Model DB – KWK.KPU Kabupaten Karo, dan Lampiran:
- Model DB 1 – KWK.KPU
 - Lampiran Model DB 1 – KWK.KPU
29. Bukti PT-29. : Fotokopi Putusan Nomor 187/Pid.B/2013/PN-RAP Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tertanggal 01 April 2013, perkara Tindak Pidana Pemilukada dengan terdakwa Hasymi Prihation Siregar, M. Hum.;
30. Bukti PT-30. Fotokopi Model DB 1 – KWK.KPU Kabupaten Labuhan Batu, dan Lampiran:
- Lampiran Model DB 1 – KWK.KPU
31. Bukti PT-31 Fotokopi Model DB – KWK.KPU Kabupaten Labuhan Batu Selatan, dan Lampiran:
- Model DB 1 – KWK.KPU
 - Lampiran Model DB 1 – KWK.KPU
32. Bukti PT-32. Fotokopi Model C – KWK.KPU TPS 11 Desa/Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA IX - X, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan Lampiran:
- Model C1 – KWK.KPU
 - Lampiran Model C1 – KWK.KPU
33. Bukti PT-33. : Fotokopi Lampiran Model D 1 – KWK.KPU Desa/Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA IX - X, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
34. Bukti PT-34. : Fotokopi Model DA – KWK.KPU Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan Lampiran:
- Model DA 1 – KWK.KPU
 - Lampiran Model DA 1 – KWK.KPU

35. Bukti PT-35. Fotokopi Model DA – KWK.KPU Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan Lampiran:
- Model DA 1 – KWK.KPU
 - Lampiran Model DA 1 – KWK.KPU
36. Bukti PT-36. Fotokopi Model DA – KWK.KPU Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan Lampiran:
- Model DA 1 – KWK.KPU
 - Lampiran Model DA 1 – KWK.KPU
37. Bukti PT-37. Fotokopi Model DA – KWK.KPU Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan Lampiran:
- Model DA 1 – KWK.KPU
 - Lampiran Model DA 1 – KWK.KPU
38. Bukti PT-38. Fotokopi Model DB – KWK.KPU Kabupaten Langkat, dan Lampiran:
- Model DB 1 – KWK.KPU
 - Lampiran Model DB 1 – KWK.KPU
39. Bukti PT-39. : Fotokopi Model DB – KWK.KPU Kabupaten Mandailing Natal, dan Lampiran:
- Model DB 1 – KWK.KPU
 - Lampiran Model DB 1 – KWK.KPU
40. Bukti PT-40. : Fotokopi Model DA – KWK.KPU Kecamatan Somolomolo, Kabupaten Nias, dan Lampiran:
- Model DA 1 – KWK.KPU
 - Lampiran Model DA 1 – KWK.KPU
41. Bukti PT-41. : Fotokopi Model DB – KWK.KPU Kabupaten Nias, dan Lampiran:
- Model DB 1 – KWK.KPU
 - Lampiran Model DB 1 – KWK.KPU
 - Model DB 2 – KWK.KPU
42. Bukti PT-42. : Fotokopi Model DB – KWK.KPU Kabupaten Nias Barat, dan Lampiran:
- Model DB 1 – KWK.KPU
 - Lampiran Model DB 1 – KWK.KPU

43. Bukti PT-43. : Fotokopi Lampiran Model C1 – KWK.KPU TPS 1 Desa/Kelurahan Hilizalo’Otano, Kecamatan Mazino, Kabupaten Nias Selatan;
44. Bukti PT-44. : Fotokopi Lampiran Model C1 – KWK.KPU TPS 2 Desa/Kelurahan Hilizalo’Otano, Kecamatan Mazino, Kabupaten Nias Selatan;
45. Bukti PT-45. : Fotokopi Lampiran Model C1 – KWK.KPU TPS 3 Desa/Kelurahan Hilizalo’Otano, Kecamatan Mazino, Kabupaten Nias Selatan;
46. Bukti PT-46. : Fotokopi Lampiran Model C1 – KWK.KPU TPS 4 Desa/Kelurahan Hilizalo’Otano, Kecamatan Mazino, Kabupaten Nias Selatan;
47. Bukti PT-47. : Fotokopi Lampiran Model DA 1 – KWK.KPU Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan;
48. Bukti PT-48. : Fotokopi Model DA – KWK.KPU Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan dan Lampiran:
- Model DA 1 – KWK.KPU
 - Lampiran Model DA 1 – KWK.KPU
49. Bukti PT-49. : Fotokopi Model DA – KWK.KPU Kecamatan Amandraya, Kabupaten Nias Selatan dan Lampirannya:
- Model DA 1 – KWK.KPU
 - Lampiran Model DA 1 – KWK.KPU
50. Bukti PT-50. : Fotokopi Model DA – KWK.KPU Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai dan Lampirannya:
- Model DA 1 – KWK.KPU
 - Lampiran Model DA 1 – KWK.KPU
51. Bukti PT-51. : Fotokopi Model DA – KWK.KPU Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai dan Lampirannya:
- Model DA 1 – KWK.KPU
 - Lampiran Model DA 1 – KWK.KPU
52. Bukti PT-52. : Fotokopi Model D – KWK.KPU Desa/Kelurahan Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai dan Lampirannya:
- Model D1 – KWK.KPU

- Lampiran Model D 1 – KWK.KPU
- 53. Bukti PT-53. Fotokopi Model D – KWK.KPU Desa/Kelurahan Ujung Rambung, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai dan Lampirannya:
 - Model D1 – KWK.KPU
 - Lampiran Model D 1 – KWK.KPU
- 54. Bukti PT-54. Fotokopi Model D – KWK.KPU Desa/Kelurahan Damak Tulang Buho, Kecamatan Bintang Bayu, Kabupaten Serdang Bedagai dan Lampirannya:
 - Model D1 – KWK.KPU
 - Lampiran Model D 1 – KWK.KPU
- 55. Bukti PT-55. : Fotokopi Model D – KWK.KPU Desa/Kelurahan Kampung Kristen, Kecamatan Bintang Bayu, Kabupaten Serdang Bedagai dan Lampirannya:
 - Model D1 – KWK.KPU
 - Lampiran Model D 1 – KWK.KPU
- 56. Bukti PT-56. : Fotokopi Model D – KWK.KPU Desa/Kelurahan Marihat Dolok, Kecamatan Bintang Bayu, Kabupaten Serdang Bedagai dan Lampirannya:
 - Model D1 – KWK.KPU
 - Lampiran Model D 1 – KWK.KPU
- 57. Bukti PT-57. : Fotokopi Model D – KWK.KPU Desa/Kelurahan Siahap, Kecamatan Bintang Bayu, Kabupaten Serdang Bedagai dan Lampirannya:
 - Model D1 – KWK.KPU
 - Lampiran Model D 1 – KWK.KPU
- 58. Bukti PT-58. : Fotokopi Model DA – KWK.KPU Kecamatan Bintang Bayu, Kabupaten Serdang Bedagai dan Lampirannya:
 - Model DA 1 – KWK.KPU
 - Lampiran Model DA 1 – KWK.KPU
- 59. Bukti PT-59. : Fotokopi Model D – KWK.KPU Desa/Kelurahan Batu Dua Belas, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai dan Lampirannya:
 - Model D1 – KWK.KPU
 - Lampiran Model D1 – KWK.KPU

- Model D4 – KWK.KPU
 - Model D5 – KWK.KPU
 - Model D6 – KWK.KPU
60. Bukti PT-60. : Fotokopi Model DA – KWK.KPU Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai dan Lampirannya:
- Model DA 1 – KWK.KPU
 - Lampiran Model DA 1 – KWK.KPU
61. Bukti PT-61. : Fotokopi Model DB – KWK.KPU Kabupaten Simalungun dan Lampirannya;
62. Bukti PT-62. : Fotokopi Model DB – KWK.KPU Kabupaten Tapanuli Selatan dan Lampirannya;
63. Bukti PT-63. Fotokopi Model DA – KWK.KPU Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah dan Lampirannya;
64. Bukti PT-64. Fotokopi Model DB – KWK.KPU Kabupaten Tapanuli Tengah dan Lampirannya;
65. Bukti PT-65. : Fotokopi Model DB – KWK.KPU Kabupaten Tapanuli Utara dan Lampirannya;
66. Bukti PT-66. : Fotokopi Model DB – KWK.KPU Kabupaten Toba Samosir;
67. Bukti PT-67. Fotokopi Model DB – KWK.KPU Kota Binjai dan Lampirannya;
68. Bukti PT-68. Fotokopi Model C – KWK.KPU TPS 2 Desa/Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai dan Lampirannya;
69. Bukti PT-69. Fotokopi Model C – KWK.KPU TPS 1 Desa/Kelurahan Suka Ramai, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai dan Lampirannya;
70. Bukti PT-70. Fotokopi Model DB – KWK.KPU Kota Gunungsitoli dan Lampirannya;
71. Bukti PT-71. : Fotokopi Model C – KWK.KPU TPS 1 Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan dan Lampirannya;
72. Bukti PT-72. : Fotokopi Model C – KWK.KPU TPS 2 Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan dan

- Lampirannya;
73. Bukti PT-73. : Fotokopi Model DB 1 KWK.KPU Kota Medan dan Lampirannya;
74. Bukti PT-74. : Fotokopi Model A-2 KWK Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslu Medan, dari DPD PKS Kota Medan a.n. Azhar Arifin Lc., tanggal 6 Maret 2013;
- Kupon Penukaran Beras 10 Kg dan 2 Kg Minyak Goreng;
 - Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 298/PANWASLU-MDN/III/2013 tanggal 06 Maret 2013;
 - Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 299/PANWASLU-MDN/III/2013 tanggal 06 Maret 2013;
 - Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 300/PANWASLU-MDN/III/2013 tanggal 06 Maret 2013;
75. Bukti PT-75. : Fotokopi Model DB – KWK.KPU Kota Padangsidempuan dan Lampirannya;
76. Bukti PT-76. : Fotokopi Model DB – KWK.KPU Kota Pematangsiantar dan Lampirannya;
77. Bukti PT-77. : Fotokopi Model DB – KWK.KPU Kota Sibolga dan Lampirannya;
78. Bukti PT-78. : Fotokopi Model DA – KWK.KPU Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjungbalai dan Lampirannya;
79. Bukti PT-79. : Fotokopi Model DA – KWK.KPU Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai dan Lampirannya;
80. Bukti PT-80. : Fotokopi Model DA – KWK.KPU Kecamatan Tanjungbalai Utara, Kota Tanjungbalai dan Lampirannya;
81. Bukti PT-81. : Fotokopi Model DA – KWK.KPU Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai, dan Lampirannya;
82. Bukti PT-82. : Fotokopi Model DB – KWK.KPU Kota Tanjungbalai, dan Lampirannya;
83. Bukti PT-83. : Fotokopi Model DB – KWK.KPU Kota Tebing Tinggi, dan

Lampirannya;

84. Bukti PT-84. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTPL/252/III/2013/SPKT I Kepolisian Daerah Sumatera Utara, tanggal 04 Maret 2013. Dugaan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik H. Gatot Pujo Nugroho, S.T. sebagai Korban, melalui Kuasa Hukum Pihak Terkait
- Lampiran: Koran Top Koran, yang diterbitkan pada hari Selasa, 22 Januari 2013;
85. Bukti PT-85. Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor: 010/PANWASLU-SU/LP/III/2013 tanggal 04 Maret 2013 dan Lampirannya:
- Selebaran Media Online website: <http://topkota.net/kanal/5/5.html>,: Top Kota, 1 Februari 2013;
 - Selebaran Media Online website: <http://topkota.net/kanal/5/5.html>,: Top Kota, Selasa, 29 Januari 2013. Pukul: 02:22:22;
 - Selebaran Media Online website: <http://topkota.net/kanal/5/5.html>,: Top Kota, 29 Januari 2013. Pukul: 02:26:31;
 - Selebaran Media Online website: <http://topkota.net/kanal/5/5.html>,: Top Kota, 22 Januari 2013;
 - Selebaran Media Online: WASPADA ONLINE: 23 January 2013;
 - Selebaran Media Online: Tribun-Medan.com: Selasa, 22 Januari 2013;
 - Selebaran Media Online: KOMPAS.com: Kamis, 31 Januari 2013;
 - Selebaran Media Online: TEMPO.CO: Kamis, 31 Januari 2013, pukul 07:49 WIB;
 - Selebaran Media Online: TEMPO.CO: Kamis, 31 Januari 2013, pukul 08:26 WIB;
 - Selebaran Media Online: TEMPO.CO: Kamis, 31 Januari 2013, pukul 09:12 WIB;
 - Selebaran Gambar Pengurus DPP PKS bersama dengan H. Gatot Pujo Nugroho, S.H.;
 - Selebaran Media Online: harian ORBIT: Thursday, Desember 2012;
 - Selebaran Media Online: Tribun news.com: Minggu,

28 Oktober 2012, pukul 13:21 WIB;

- Selebaran Media Online: WASPADAONLINE:Friday, 28 September 2012, pukul 08:02 WIB;
- Selebaran Media Online: DELI news Indonesia: 21 September 2012, pukul 13:15 WIB;
- Selebaran Media Online: Harian andalas: Friday, 07 September 2012, pukul 11:19 WIB;
- Selebaran Media Online: WASPADAONLINE: Thursday, 02 August 2012, pukul 23:51 WIB;
- Selebaran Media Online: WASPADAONLINE: Saturday, 28 July 2012, pukul 20:10 WIB;
- Koran Anak Bangsa, terbitan Minggu ke IV Februari 2013.

86. Bukti PT-86. Fotokopi Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Kepada Pemerintah Desa tanggal 13 Maret 2012;
87. Bukti PT-87. : Fotokopi Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa Nomor 414.2/6073 Perihal Rencana Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Pemprovsu kepada Pempdes Tahun 2013, tanggal 19 November 2012;
88. Bukti PT-88. : Fotokopi Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa Nomor 414.2/1/22 Perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada Pemerintah Desa Tahun 2012, tanggal 11 Mei 2012;
89. Bukti PT-89. : Fotokopi Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/83/KPTS/2013 tentang Alokasi Dan Lokasi Pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Kepada Pemerintah Desa Tahun 2013 tanggal 13 Februari 2013 dan Lampirannya;
90. Bukti PT-90. : Fotokopi Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor 329/410/Tahun 2012 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2012 tanggal 29 Mei 2012 dan Lampirannya tentang Rincian Alokasi Dana Desa Dari Dana Alokasi Umum Kabupaten Serdang Bedagai;

91. Bukti PT-91. : Fotokopi Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Untuk Desa Di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2012 tanggal 10 April 2012;
92. Bukti PT-92. : Fotokopi Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor 65/410/Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPPAD) Dan Kepala Lingkungan Di Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 1 Februari 2013;
93. Bukti PT-93. : Fotokopi Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Desa Di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2013, tanggal 15 Februari 2013;
94. Bukti PT-94. : Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Sekretariat Daerah Nomor 18.28/410/1244/2013 Perihal Sosialisasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Kepada Pemerinta Desa Tahun 2013, tanggal 03 April 2013, dan Lampirannya;
95. Bukti PT-95. Fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Nomor 02/SPK/PPK-PENG/BDB=P2P/X/2012, tanggal 23 Oktober 2012, Nama Program: Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, Nama Pekerjaan: Pengadaan Gerobak Untuk Para Pedagang Bubur;
96. Bukti PT-96. Fotokopi Buku Tabungan Bank SUMUT Kantor Cabang Sei Rampah, Nomor Tabungan 302.02.04.003653-0 Nama: Pemerintah Desa PKN TG BERIN;
97. Bukti PT-97. : Fotokopi Proposal Permohonan Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Untuk Desa Pekan Tanjung Beringin Tahun Anggaran 2013 Dan Rencana Kerja Anggaran Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2013, tanggal 20 Januari 2013;
98. Bukti PT-98. : Fotokopi Piagam - Piagam Penghargaan Yang Diterima Oleh Ir. H.T. Erry Nuradi, MBA, dengan Jabatannya sebagai Bupati Serdang Bedagai;

99. Bukti PT-99. Fotokopi Harian Analisa terbitan Jumat, 8 Maret 2013 halaman 9, Berjudul “Gus Irawan Ucapkan Selamat kepada Pasangan GanTeng”;
100. Bukti PT-100. Fotokopi Surat Perintah Kerja Nomor: 020 – 1885-A/BKB.P.PM, tanggal 12 November 2012, dan Berita Acara Serah Terima, 10 Desember 2012.
101. Bukti PT-101 Fotokopi Surat pernyataan Redina Simbolon, selaku Lurah Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, tanggal 4 April 2013;
102. Bukti PT-102 Fotokopi Surat Pernyataan Manapar Purba, selaku Lurah Pinangbaru, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, tanggal 05 April 2013;
103. Bukti PT-103 Fotokopi Surat Pernyataan Dohar Marulitua Dongoran, selaku Kepala Desa Sihaporas, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, tanggal 03 April 2013;
104. Bukti PT-104 Fotokopi Surat Pernyataan Noato Harefa, selaku Kepala Desa Parjalohitan Baru, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, tanggal 03 April 2013;
105. Bukti PT-105 Fotokopi Surat Pernyataan Pasihar Pangabean, selaku Kepala Desa Sitonong Bangun, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, tanggal 04 April 2013;
106. Bukti PT-106 Fotokopi Surat Pernyataan Rampak Sitompul, selaku Sekretaris Desa Gunung Marijo, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, tanggal 04 April 2013;
107. Bukti PT-107 Fotokopi Surat Pernyataan Halomoan Marbun, selaku Ketua KPPS IX, Kelurahan Pinangbaru, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, tanggal 04 April 2013;
108. Bukti PT-108 Fotokopi Surat Pernyataan Rudi Aspari, selaku Ketua KPPS III, Kelurahan Pinangbaru, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, tanggal 4 April 2013;
109. Bukti PT-109 Fotokopi Surat Pernyataan Kasieli Mendrofa, selaku Ketua KPPS III, Kelurahan Parjalihotan Baru, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, tanggal 3 April 2013;

110. Bukti PT-110 Fotokopi Surat Pernyataan Sihol Marito Hutagalung, selaku Ketua KPPS II, Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, tanggal 5 April 2013;
111. Bukti PT-111 Fotokopi Surat Pernyataan Nimrot Simamora, selaku Ketua KPPS I, Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, tanggal 3 April 2013;
112. Bukti PT-112 Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 270/119/2013, selaku Camat Haruna, Kabupaten Nias Selatan, atas nama Martinus Halawa, tanggal 8 April 2013;
113. Bukti PT-113 Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 270/090/2013, selaku Camat O'O'U, Kabupaten Nias Selatan, atas nama Tafakhoi Halawa S.Pd, tanggal 8 April 2013;
114. Bukti PT-114 Forokopi Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, tentang Mekanisme Penganggaran Bantuan Keuangan Kepala Pemerintah Desa, dari H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si selaku Kepala Biro Keuangan Setdaprovsu;
115. Bukti PT-115 Fotokopi surat Penjelasan dari Fraksi Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Sumatera Utara oleh H. Hidayatullah S.E., selaku Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Sumatera Utara;
116. Bukti PT-116 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara di Tingkat Kecamatan oleh PPK Kecamatan Pinangsori, Tapanuli Tengah;
117. Bukti PT-117 Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS III Desa Perjalihotan Kecamatan Pinangsori Tapanuli Tengah (Model C1-KWK.KPU);
118. Bukti PT-118 Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS I Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Tapanuli Tengah (Model C1-KWK.KPU)'
119. Bukti PT-119 Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS II Kelurahan Pinangsori Kecamatan Pinangsori, Tapanuli Tengah (Model C1-KWK.KPU);

120. Bukti PT-120 Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS III/Sukarame Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Tapanuli Tengah (Model C1-KWK.KPU);
121. Bukti PT-121 Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS IX Desa Pinang Baru Kecamatan Pinangsori, Tapanuli Tengah (Model C1-KWK.KPU);

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 13 (tiga belas) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 9 April 2013 dan 11 April 2013, sebagai berikut:

1. Ikrimah Hamidy

- Saksi selaku Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5 untuk Sumatera Utara, tidak pernah menyuruh dan meminta birokrasi, demikian pula dengan menggunakan *money politics* sebagai unsur kemenangan dalam Pilkada;
- Saksi pada tanggal 6 Maret 2013 sudah melakukan pengaduan kepada Panwaslu Provinsi Sumatera Utara terhadap *black campaign* yang dituduhkan kepada Pihak Terkait bahwa telah membagi-bagikan Sembako di tiga kabupaten. Namun terhadap laporan tersebut saksi belum menerima panggilan;
- Saksi juga sering mendapatkan banyaknya selebaran-selebaran yang dituduhkan kepada kami tentang atau *black campaign* terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang dituduh melakukan poligami dan sebagainya, dan untuk itu saksi sudah menugaskan kuasa hukum untuk melaporkan masalah tersebut kepada Polda atas pencemaran nama baik, dan saksi juga memberikan somasi kepada media-media yang menyampaikan ini;
- Saksi selama masa kampanye tidak pernah dipanggil oleh Panwas terkait dengan pelanggaran-pelanggaran *money politics* atau pengarahannya birokrasi untuk kemenangan Pasangan “GANTENG”;
- Saksi tidak mendapat laporan adanya pelanggaran di tingkat daerah;

2. Malen Tina Ginting

- Saksi adalah Kasubid Hubungan Partai Politik Pemilu dan Legislatif Badan Kesbang Politik dan Linmas Provinsi Sumatera Utara;
- Saksi ingin menerangkan tentang pencetakan kalender yang dilakukan oleh Badan Kesbangpolinmas Provinsi Sumatera Utara.
- Sesuai APBD Provinsi Sumatera Utara yang telah disahkan pada bulan Oktober 2012, Badan Kesbangpol telah menganggarkan pencetakan kalender. Lalu untuk menindaklanjuti anggaran tersebut, Kesbang melakukan pemesanan kalender pada tanggal 8 November 2012 kepada pihak percetakan Munasa Indo, dan pada tanggal 8 November 2012 dilakukan Berita Acara Surat Perintah Kerja 2.392 eksemplar kalender. Kemudian pada tanggal 10 Desember 2012 pencetakan kalender telah selesai;
- Kalender tersebut diperuntukan bagi kabupaten/kota dan masyarakat dalam rangka mensosialisasikan Tupoksi Kesbang;
- Kalender tersebut diedarkan pada tanggal 12 Desember 2012 saat kegiatan Rakornas Kesbangpol yang diadakan di Grand Elite, dan kalender tersebut diberikan kepada unsur FKUB, FKDN, Kabag Kesbang kabupaten/kota, Ormas, Parpol, media, dan Kominda Sumatera Utara;
- Pemilukada merupakan salah satu bidang dari Kesbangpol;
- Bahwa adanya protes karena untuk bulan Maret-April 2013, ada foto Gubernur dan ada kotak suara dan ada yang menghimbau, *“Ingat di tanggal 7 Maret 2013 yang merupakan salah satu tupoksi Gubernur sebagai kepala daerah berhak mensosialisasikan supaya masyarakat Sumatera Utara agar ikut mensukseskan Pemilu Gubernur dan menghimbau kepada masyarakat”*;
- Saksi belum pernah mendapat teguran mengenai kalender tersebut dari Panwas;

3. Boinem

- Saksi adalah ibu rumah tangga;
- Saksi tinggal di Tanjung Mulia, Alfaka IV;
- Bahwa tidak ada pembagian Sembako atas nama “GANTENG: yang ada adalah pembagian “Raskin” di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir;

- Saat pembagian “Raskin” semua warga termasuk saksi mendapat “Raskin” tersebut. Pembagian “Raskin” tersebut dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 6 Maret 2013, karena pada tanggal 7 Maret 2013 kelurahan akan dipakai untuk pemungutan suara;
- Saksi diperintahkan oleh Kepala Lingkungan untuk mengambil “Raskin: tersebut, dan saat perintah pengambilan “Raskin” tersebut tidak ada pesan apapun kepada saksi;
- Saat pembagian “Raskin” tersebut tidak ada orang PKS ataupun Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang ada hanya Kepala Lingkungan;
- Saksi mendapat 15 Kg “Raskin” tanpa membayar sejak pertama menerima, karena “Raskin” tersebut gratis dibagikan kepada warga;
- Pembagian “Raskin” dilakukan setiap bulan;

4. Drs. Indra Syahrin, M.Si.

- Saksi adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Pada anggaran tahun 2012 dianggarkan pengadaan gerobak sebanyak 400 unit yang merupakan dana bantuan dari Provinsi Sumatera Utara, yaitu Bantuan Daerah Bawahan (BDB);
- Mengenai tulisan “Paten” pada gerobak, hal itu merupakan ikon dari Kabupaten Serdang Bedagai. Tidak ada kepanjangan dari Paten, hal itu seperti halnya top atau keren.
- Lambang “Paten” digerobak tersebut adalah ibu jari atau jempol dan logo Serdang Bedagai dan tidak ada gambar Bupati Serdang Bedagai;
- Gerobak tersebut diberikan melalui aparat kecamatan;
- Tidak ada pesan sponsor agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 saat gerobak tersebut dibagikan kepada Camat;
- Calon penerima gerobak diundang pada acara pelantikan asosiasi pedagang kaki lima untuk menerima secara simbolis dari kecamatan-kecamatan yang kemudian secara bertahap didistribusikan ke kecamatan dan daftar nama penerima diusulkan dari kecamatan;
- Pembagian gerobak tersebut dilaksanakan pada bulan Maret 2013;

- Pembagian gerobak diusulkan pada anggaran tahun 2012 dan dilaksanakan pada awal tahun 2013, dan pembagian gerobak tersebut tidak ada kaitannya dengan Pemilukada;

5. Drs. H. Mariyono, S.P.

- Saksi adalah Kepala Bagian Perekonomian di Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;
- “Raskin” adalah Tupoksi dari Bagian Perekonomian. Adapun mekanismenya adalah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai melakukan permintaan “Raskin” untuk alokasi bulan yang bersangkutan kepada Bulog, dan Bulog kemudian mendistribusikan kepada kecamatan;
- Permintaan oleh Pemkab dilakukan setiap akhir bulan dan Bulog mendistribusikan di setiap kecamatan setiap awal bulan. Untuk bulan Maret 2013, dibagikan pada tanggal 5 Maret 2013 untuk dua kecamatan yaitu Kecamatan Sipispis dan Kecamatan Dolok Masihul karena tanggal 7 Maret 2013 hari pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara. Sementara 15 kecamatan lainnya minta ditunda setelah pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.
- Untuk Kabupaten Serdang Bedagai mendapat alokasi beras sebanyak 476.895 Kg untuk 31.793 rumah tangga miskin (RTS);

6. Sunardi

- Saksi adalah guru PAUD Ar-Ridho di Desa Lestari, Dusun Tiga;
- Pada tanggal 5 Maret 2013 ada pelantikan Himpaudi se Kabupaten Serdang Bedagai yang dihadiri kurang lebih 200 orang;
- Pada saat pertemuan tersebut tidak ada pembicaraan pemenangan salah satu pasangan calon pada Pemilukada tanggal 7 Maret 2013;
- Pertemuan tersebut hanya membicarakan agar Guru-Guru PAUD bekerja keras untuk di wilayahnya masing-masing;
- Bahwa yang mengumpulkan para guru PAUD adalah Pengurus Himpaudi Kabupaten;
- Saksi tidak mengerti adanya tuduhan atas pertemuan tanggal 5 Maret 2013;

7. Sariful Azhar

- Saksi adalah Camat di Kecamatan Bintang Bayu;
- Pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2012 dilaksanakan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW 1434 Hijriah di Desa Bintang Bayu dengan mengundang perwiridan Pengajian Al-Hidayah. Acara tersebut dihadiri oleh Muspika, kepala desa, dan Bupati Serdang Bedagai;
- Saksi tidak pernah memberikan sambutan yang mengarahkan untuk memenangkan Bupati Serdang Bedagai pada acara Maulid Nabi tersebut. Sambutan saksi berisi, *pertama* tentang Maulid Nabi dan terakhir sambutan saksi adalah mengajak masyarakat di Kecamatan Bayu dapat menyukseskan Pemilu pada tanggal 7 Maret 2013 dan menjaga suasana di kecamatan tetap aman, kondusif, dan tidak ada Golput;
- Di kecamatan saksi yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5, Pasangan “GANTENG”;
- Persentase partisipasi pemilih datang ke TPS untuk memilih adalah 73,32%;
- Pada saat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Desa tidak mengajak para peserta Musrenbang untuk mengarah ke salah satu pasangan calon;
- Kegiatan Musrenbang yang merupakan Tim Kecamatan turun untuk memonitoring kegiatan dari 19 desa dan tidak mengajak atau menghimbau memilih salah satu pasangan calon;

8. Ifdal

- Saksi adalah PNS, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;
- Alokasi dana desa, sesuai dengan PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan Peraturan Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 10 Tahun 2009 tentang ADD bahwasanya ADD tersebut telah disalurkan sesuai dengan peruntukannya sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2013;
- ADD merupakan bagian dari pendapatan desa, di samping pendapatan desa yang lain, seperti bantuan keuangan pemerintah provinsi pada desa, bantuan

keuangan pemerintah kabupaten kepada desa, kemudian pendapatan asli desa dan pendapat yang lain-lain yang sah sesuai dengan penggunaannya. Besarnya ADD tidak sama antara satu desa dengan desa yang lain karena ada perhitungannya, maksimum sekitar 200 sekian juta dan yang paling rendah sekitar Rp 60.000.000,00. Terdapat dalam APBD Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan dana perimbangan keuangan pusat daerah;

- Penyaluran dana ADD dan TPP APD atau Tunjangan Perbaikan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa Tahun 2013 dilaksanakan secara simbolis oleh bupati dan wakil bupati Serdang Bedagai pada tanggal 4 Maret 2013 di Gedung Yapin, dihadiri kepala desa, camat, dan instansi terkait, yang juga berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas penyelenggaraan aparatur pemerintah desa, penyerahan SPT PBB, serta penandatanganan prasasti PNPM Mandiri Perdesaan;
- Dalam kegiatan tersebut bupati menyampaikan kepada seluruhnya supaya tetap menjaga kekompakkan, suasana kondusif, dan tidak terpecah-pecah antara satu dengan yang lain. Kemudian kepada seluruh desa yang akan menerima supaya menggunakan sesuai dengan peruntukannya, yaitu 30% diperuntukkan untuk dana operasional pemerintahan desa, sementara 70% digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik;
- Saksi hadir dalam kegiatan dimaksud dan tidak ada kampanye oleh bupati;
- Terkait dengan bantuan keuangan Provinsi Sumatera Utara kepada desa dimana Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2012 mendapat alokasi bantuan sebanyak 60 desa, masing-masing menerima Rp 50.000.000,00 yang pencairannya dilakukan sekitar bulan Desember 2012, diawali dengan kegiatan-kegiatan sosialisasi beberapa angkatan di 27 kabupaten/kota yang mendapat alokasi bantuan. Tahun 2013, bantuan keuangan provinsi baru akan dimulai sosialisasinya pada tanggal 7 April 2013, sesuai dengan telegram Gubernur Sumatera Utara Nomor 414.2/1568 tanggal 25 Maret 2013 dan Kabupaten Serdang Bedagai mendapatkan kegiatan sosialisasi pada tanggal 17 April, yaitu pada angkatan ke-4;

9. Ahmad Yasir A. Nasution

- Saksi adalah Camat di Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Benar ada pertemuan di Pantai Cermin, yaitu Maulid Akbar, hasil kerja sama Pantai Cermin dengan Tempak, uang masuk tetap ada sebanyak Rp 10.000,00 per orang, sedangkan untuk konsumsi diambil dari nasi umat yang merupakan tradisi di Kabupaten Serdang Bedagai. Panwas hadir dalam kegiatan tersebut dan tidak ada kampanye;
- Membantah pernyataan Satiman mengenai himbauan atau pun pengarahan khusus di aula kantor camat. Camat hanya menghimbau persiapan pilkada dan TPS agar kondusif;
- Untuk ADD Celawan baru cair setelah pelaksanaan pilgubsu;

10. Sabar Sinaga

- Saksi adalah PNS Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara;
- Bantuan hand tractor, benih padi, jagung, maupun bibit buah-buahan merupakan program rutin, atau salah satu tupoksi dari Dinas Pertanian Sumatera Utara, baik itu bersumber dari dana APBD maupun APBN;
- Sejak 2008 sampai tahun kemarin, bantuan benih padi dan jagung sudah dilaksanakan melalui Kementerian Pertanian di Provinsi Sumatera Utara;
- Tahun 2012, Kementerian Pertanian mengalokasikan bantuan hand tractor di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 1.200 unit dan sudah didistribusikan untuk 22 kabupaten/kota sejak Oktober, tapi berdasarkan monitoring, masih ada yang belum sampai karena ketidakadaan stok. Dari 1.200 unit, Kabupaten Simalungun mendapat 60 unit, Kabupaten Asahan mendapat 100 unit, dan Kabupaten Samosir mendapat 40 unit;
- Pada pertemuan di Pematang Bandar akhir Januari, tidak ada pembagian ternak, melainkan pembagian traktor, penyampaian traktor, dan benih buah-buahan. Selain itu tidak ada keterkaitan dengan Pemilukada;

11. Pardamaian Sihotang

- Saksi adalah Sekretaris tim kampanye, sekaligus Ketua DPD Kabupaten Samosir, PKS;
- Uang yang dibawa saksi dalam tas adalah untuk jasa saksi di TPS dan di desa;

- Saksi mengambil uang ke rumah bendahara bernama Kordeawati bersama Alustin Sihorang, Maniar Manik, Rajab Sihotang, dan Johan Sagalan. Saksi bersama Rajab Sihotang masuk ke rumah Kordeawati. Kemudian uang sebanyak Rp 31.700.000,00 (untuk 6 kecamatan) tersebut dibawa ke posko pemenangan. Saksi memberikan kepada Manik sebanyak Rp 4.100.000,00. dan Rp5.400.000,00 untuk saksi tingkat desa, TPS, dan kecamatan, bukan untuk membeli suara;
- Saksi tidak pernah menjanjikan mengenai guru honor akan diangkat menjadi PNS;
- Bahwa benar Kordewati mentransfer uang kepada Parman dengan nilai Rp 21.600.000,00 untuk keperluan dana saksi desa untuk dua kecamatan;
- Maniar Manik adalah ketua PAC PDIP merangkap koordinator kecamatan untuk Pasangan “Ganteng”. Dana saksi desa yang dialokasikan untuk 8 desa, 4 desa tidak diberikan;
- Simbolon adalah ketua Gerindra kawannya Samosir sekaligus Ketua Tim Pemenang ESJA;

12. Azhar Arifin

- Saksi tinggal di Jalan Setiabudi Pasar 1 Nomor 75, Tanjung Sari, Medan;
- Saksi adalah ketua DPD PKS Kota Medan;
- Memang benar ada pembagian kupon sembako namun bukan oleh DPD PKS Kota Medan karena biasanya kupon yang saksi bagikan adalah kupon resmi yang distempel dengan stempel DPD PKS Kota Medan atau ditandatangani oleh panitia yang ada;
- Selama ini DPD PKS Kota Medan mengadakan pembagian sembako atas nama DPD dan struktur di bawahnya itu karena ada program Beras PKS untuk Rakyat yang telah dicanangkan, dan program pembagian beras ini juga sudah terlaksana sejak tahun 2005. Untuk 2012 sudah dilaksanakan sejak bulan 11 dan sebelumnya juga sudah terlaksana di bulan-bulan lain;
- Tidak ada program pembagian beras khususnya yang berkaitan dengan penyebaran kupon yang tertanggal pada tanggal 6 Maret tahun 2013 yang

tertuliskan di dalamnya pembagian kupon beras seberat 10 kg dan 2 kg minyak;

- Terhadap hal tersebut, saksi telah melaporkan ke Panwaslu Kota Medan namun sampai saat ini belum ada tanggapan;
- Tertangkap tangannya 2 orang dengan menggunakan mobil Sartika datang ke TPS di Jalan Sederhana, Kecamatan Medan Kota dengan menggunakan formulir C6.KWK-KPU atas nama orang lain dan dilaporkan ke panwas dan ini juga sudah ditangani oleh Poltabes Kota Medan. Pengakuan mereka bahwa mereka disuruh untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 sudah dilaporkan ke panwas dan poltabes;

13. Syamsul Qodri Marpaung

- Saksi tinggal di Jalan Setiabudhi Nomor 58 Lingkungan V Kisaran, Kabupaten Asahan;
- Saksi membenarkan adanya pembagian sembako yang dilakukan kepada korban banjir di Desa Prapat Janji, Desa Mekarsari, Desa Sungai Duapuluh Lingkungan atau Dusun VIII, tidak ada kaitannya dengan pemilihan Gubernur Sumatera Utara karena itu memang aktivitas saksi setiap ada bencana. Saksi tidak menyuruh memilih atau menyelipkan tanda gambar atau visi misi di dalam sembako tersebut, selanjutnya pada pengobatan gratis tidak ada unsur kampanye;
- Tuduhan atau informasi bahwa Bupati Asahan berpihak dan menghadiri kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah tidak benar. Pada 21 Februari ada pertemuan yang dilakukan oleh Bupati Asahan dengan seluruh unsur forum komunikasi pimpinan daerah, Panwaslu, KPU, PPK, panwas kecamatan, dan seluruh tim sukses atau tim pemenangan pasangan calon, camat, dan kepala desa membicarakan masalah koordinasi pilgub. Bupati tidak berpihak pada salah satu pasangan melainkan memperlakukan semua calon itu sama;
- Pembagian uang yang terjadi di Asahan oleh timses adalah untuk jasa saksi yaitu sebanyak 1.798 TPS dikali dua, koordinator dan 204 di tingkat PPS, 25

tingkat PPK, dan satu tingkat kabupaten. Tidak ada pembagian di masyarakat dalam bentuk *money politic*;

- Tuduhan pelanggaran yang dilakukan Kepala Desa Gedangan bernama Poniman dengan berkampanye untuk pasangan nomor adalah tidak benar dan sudah diproses oleh panwas. Bahwa Poniman memang hadir pada kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5 untuk menemui temannya yang bernama Latief Khan yang merupakan juru kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5 dari Medan, bukan untuk berkampanye. Sehingga tuduhan Poniman melakukan kampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah tidak benar;

[2.7] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 April 2013, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, tanggal lima belas Maret tahun dua ribu tiga belas, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 19/Kpts/KPU-Prov-002/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013, tanggal 15 Maret 2013, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 20/Kpts/KPU-Prov-002/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur

Sumatera Utara Terpilih Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013, tanggal 15 Maret 2013;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Keputusan Termohon Nomor 19/Kpts/KPU-Prov-002/2013 tentang Penetapan

dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013, tanggal 15 Maret 2013, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 14/Kpts/KPU-Prov-002/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013, tertanggal 14 Desember 2012 Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2;

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara dalam Pemilu Pilkada Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 19/Kpts/KPU-Prov-002/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013, tanggal 15 Maret 2013;

Bahwa 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Senin, 18 Maret 2013; Selasa, 19 Maret 2013; dan Rabu, 20 Maret 2013, karena hari Sabtu, 16 Maret 2013 dan hari Ahad, 17 Maret 2013 bukan hari kerja;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 137/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

Pendapat Mahkamah

[3.12] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon. Mahkamah telah beberapa kali mengingatkan dan memberi kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan alat bukti surat/tulisan, namun sampai dengan persidangan terakhir Pemohon tidak juga mengajukan alat bukti surat/tulisan tersebut, sehingga alat bukti surat/tulisan Pemohon tidak disahkan dalam persidangan. Pasal 36 ayat (4) UU MK menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi*

menentukan sah atau tidak sahnya alat bukti dalam persidangan Mahkamah Konstitusi”, dan Pasal 37 UU MK yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi menilai alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain*”. Dengan demikian menurut Mahkamah, meskipun Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan, namun karena tidak disahkan dalam persidangan Mahkamah maka alat bukti surat/tulisan Pemohon tersebut tidak dipertimbangkan dalam putusan ini. Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon hanya berdasarkan pada fakta persidangan serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan ada perbedaan yang sangat signifikan antara Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Daerah di kabupaten/kota, seperti di Kota Medan, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Samosir, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Mandailing Natal, dan Kabupaten Karo. Perbedaan tersebut tidak hanya dari jumlah pemilih, akan tetapi juga dari pihak yang seharusnya berhak memilih;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan para saksi Ramahot Purba, Ir. Akhyar Nasution, Yosua T. Zai, Firman Jaya Daely dan Heni Ria (keterangan para saksi selengkapnya termuat pada bagian duduk perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar karena telah dilakukan pemuktahiran daftar pemilih secara transparan yang mekanismenya dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari DP-4 (Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu), DPS awal (Daftar Pemilih Sementara/A-KWK), DPS Perbaikan (A1-KWK), DPSHP (Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan/A2-KWK), DPT (Daftar Pemilih Tetap/A3-KWK), DPT Validasi (A4-KWK). Bahwa tahapan proses pemuktahiran daftar pemilih diumumkan kepada masyarakat untuk memperoleh tanggapan masyarakat selama 21 (dua puluh satu) hari, dan untuk keperluan pemeliharaan daftar pemilih tetap dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara masyarakat masih dimungkinkan mendaftarkan diri untuk dicantumkan namanya dalam daftar pemilih tetap;

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yakni bukti T.27-7 sampai dengan bukti T.27-18, serta para saksi Evi Novida Ginting, Zakaria Siregar, Firmansyah Nasution, Dong Mauhur, Rizwan G., dan Agus Susanto (keterangan para saksi selengkapnya termuat pada bagian duduk perkara);

Atas permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, sebagaimana dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya dalam pelaksanaan tahapan Pemilu, penyusunan daftar pemilih sebenarnya bukan saja merupakan kewajiban Termohon semata, melainkan juga menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan data kependudukan, serta peran Panwaslukada dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan penyusunan daftar pemilih agar sesuai peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, hal tersebut tentu tidak dapat dijadikan alasan pembenar bagi KPU pada umumnya dan Termohon pada khususnya untuk mengabaikan dan menyederhanakan persoalan DPT (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009, bertanggal 12 Agustus 2009). Dalam permasalahan DPT ini, Mahkamah menilai tidak terdapat bukti yang meyakinkan mengenai jumlah riil penambahan ataupun pengurangan suara secara tidak sah yang terjadi di lapangan. Lagipula, seandainya pun Pemohon dapat membuktikan jumlah riil adanya penambahan ataupun pengurangan jumlah suara dalam Pemilukada Provinsi Sumatera Utara tersebut, Pemohon tetap tidak dapat menunjukkan dengan bukti kepada pasangan calon mana pergeseran jumlah suara baik berupa penambahan ataupun pengurangan tersebut diberikan, sebab selain dapat menambah atau mengurangi jumlah suara Pemohon, dapat pula para calon pemilih yang dianggap menjadi bagian dari DPT bermasalah tersebut justru sama sekali tidak memberikan suaranya kepada pasangan calon manapun.

Bahwa terhadap dalil Pemohon dan bantahan Termohon, saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, serta bukti-bukti tertulis yang diajukan Termohon tersebut, menurut Mahkamah tanpa bermaksud untuk menjustifikasi adanya kelemahan dan kesemrawutan dalam penyusunan DPT, permasalahan DPT merupakan bagian dari permasalahan kependudukan di Indonesia yang belum dapat diselesaikan oleh Pemerintah, sehingga apabila tidak dapat dibuktikan secara hukum bahwa Termohon melakukan pelanggaran DPT secara terstruktur, sistematis, dan

masif yang menguntungkan salah satu pasangan calon, maka Termohon tidak dapat dibebani kesalahan atas kesemrawutan DPT dalam penyelenggaraan Pemilukada di Provinsi Sumatera Utara. Hal tersebut sejalan dengan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHPU.D-XI/2013, tanggal 26 Februari 2013 yang, antara lain, menyatakan “... kesalahan tersebut tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada Termohon karena dalam penetapan DPT ada tugas dan tanggung jawab dari masyarakat untuk melaporkan kepada petugas/penyelenggara Pemilu apabila tidak terdaftar dalam DPS ataupun DPT. Tugas dan tanggung jawab masyarakat tersebut diatur dalam Pasal 74 UU Pemda dan dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya. Menurut Mahkamah, seharusnya setiap pasangan calon mengetahui dan memahami mengenai hal tersebut, sehingga apabila salah satu pasangan calon merasa dirugikan oleh penetapan DPT dapat mengajukan keberatan pada saat itu juga (“tahap pemutakhiran data dan daftar pemilih”), dan bukan mengajukan keberatan DPT setelah selesai penyelenggaraan Pemilukada ...”. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.14] Menimbang Pemohon mendalilkan bahwa Termohon tidak konsisten dalam penentuan surat suara sah dan tidak sah, terlebih dengan memperhatikan fakta bahwa terdapat begitu banyak surat suara yang telah tercoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dinyatakan tidak sah oleh KPPS di Kabupaten Batubara, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Langkat, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Tebing Tinggi, Kota Binjai, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Karo, Kota Pematang Siantar, Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Mandailing Natal;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan para saksi Drs. Penyabar Nakhe, Hasondorogo Bago, Thamrin Simbolon, Yosua T. Zai, Febonijaya Lase, Raya Timbul Manurung, Parlindungan Silalahi, Fataro Laia, Benpa Hisarnababan, Janida dan Ramahot Purba, Firmanjaya Daely (keterangan para saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya mengemukakan bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar karena terkait adanya surat suara Pemohon dinyatakan tidak sah tembus belakang walaupun tidak mengenai kotak pasangan lain/coblos tembus, Termohon telah menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh KPU kabupaten/kota se-Sumatera Utara melalui Surat Nomor 632/KPU-Prov-002/III/2013 perihal surat suara yang dinyatakan sah, tertanggal 5 Maret 2013;

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yakni bukti T.27-28, serta para saksi yakni Evi Novida Ginting, Zakaria Siregar, Firmansyah Nasution, Dong Mauhur, Rizwan G., dan Agus Susanto (keterangan para saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Atas permasalahan hukum tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, serta bukti-bukti tertulis dari Termohon dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah, sesuai fakta persidangan bahwa mengenai permasalahan suara sah dan tidak sah Termohon telah menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh KPU kabupaten/kota se-Sumatera Utara melalui Surat Nomor 632/KPU-Prov-002/III/2013 perihal surat suara yang dinyatakan sah, tertanggal 5 Maret 2013 (vide bukti T.27-28). Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, kasus coblos tembus simetris telah diselesaikan oleh Termohon beserta jajarannya sebagaimana keterangan saksi Termohon Agus Susanto (Ketua KPU Kota Binjai). Selain itu, Pemohon tidak dapat membuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan bahwa Termohon tidak konsisten dalam penentuan surat suara sah dengan tidak sah. Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di TPS-TPS yang Pemohon memperoleh suara terbanyak, memiliki partisipasi pemilih yang sangat rendah, seperti di Kabupaten Simalungun, Kabupaten Dairi, Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias selatan, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Karo, Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, dikarenakan adanya upaya terstruktur, sistematis dan masif

yang dilakukan oleh Termohon beserta alat kelengkapannya sampai tingkat KPPS yang dilakukan dengan cara menghalang-halangi pemilih yang berhak untuk memilih sehingga yang bersangkutan tidak dapat memilih dan atau kesulitan untuk mempergunakan hak pilihnya, antara lain, tidak terdaftar dalam DP4 dan atau DPS dan atau DPT, terdaftar dalam DPT akan tetapi tidak diberikan undangan C-6, terdaftar akan tetapi C6 diberikan dengan pembatasan, lokasi TPS yang jauh dari tempat tinggal dan rumah penduduk;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan para saksi yakni Nurbaiti Silalahi, Nuriah, Satiman, Misnan Sucipto, Fataro Laia, Parlindungan Silalahi, Dharma Effendy Hasibuan, Rosisyanto, Jauthir Simbolon, Pangeran Simanjuntak, Brilian Muktar, Heni Ria, John Pendi Haloho, Thmarin Simbolon, Yosua T Zai, Febonijaya Lase, Firmanjaya Daely, Parlindungan Siringo-ringo, Penyabar Nakhe, Rimba Timbul Manurung, dan Beneditus Suhertianus Sakhi; (keterangan para saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut Termohon membantahnya dengan mengemukakan bahwa dalil Pemohon tersebut tidak beralasan, mengada-ada dan tidak rasional, karena Termohon dan jajarannya tidak pernah menghalang-halangi hak konstitusional setiap warga/masyarakat Sumatera Utara untuk mempergunakan hak pilih mereka dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara 2013, yang dibuktikan dengan adanya tindakan proaktif dari Termohon berupa pengadaan program SMS *Online* yang langsung diterima oleh komisioner dan staf KPU yang setiap keluhan warga/masyarakat secara langsung ditanggapi dan dilakukan solusinya;

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti surat/tulisan berupa bukti T.27-27, bukti T.27-68, bukti T.27-137 dan bukti T.27-142 serta para saksi-saksi yakni Evi Novida Ginting, Zakaria Siregar, Firmansyah Nasution, Dong Mauhur, Rizwan G., dan Agus Susanto (keterangan para saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon, menilai bukti-bukti tertulis yang diajukan Termohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- Terhadap dalil tidak dibagikannya Formulir Model C-6 KWK.KPU kepada pemilih, Pemohon mengajukan saksi yang menerangkan pada pokoknya bahwa terdapat pemilih di beberapa kabupaten/kota yang tidak memperoleh Formulir Model C-6 KWK.KPU. Menurut Mahkamah, keterangan saksi-saksi tersebut tidak cukup membuktikan bahwa tidak diterimanya Formulir Model C-6 KWK.KPU menyebabkan pemilih tidak dapat mempergunakan hak pilihnya, karena sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, tanggal 6 Juli 2009, pemilih yang terdaftar dalam DPT dapat tetap mempergunakan hak pilihnya dengan memperlihatkan kartu identitasnya kepada petugas KPPS. Lagipula, Mahkamah mencermati tingkat partisipasi masyarakat yang sangat minim di berbagai kabupaten/kota, jumlah pemilih yang mempergunakan hak pilihnya di berbagai kabupaten/kota hanya pada kisaran 50% dari pemilih yang terdaftar dalam DPT yang ada. Hal ini menggambarkan bahwa meskipun telah terdaftar dalam DPT, pemilih yang bersangkutan tetap tidak mempergunakan hak pilihnya. Seandainya benar dalil Pemohon bahwa tidak dibagikannya Formulir Model C-6 KWK.KPU menyebabkan minimnya partisipasi pemilih, menurut Mahkamah hal ini juga tidak dapat dipastikan bahwa pemilih yang bersangkutan akan memilih Pemohon, sehingga perolehan suara Pemohon dapat secara signifikan melampaui perolehan suara Pihak Terkait;
- Terhadap pelanggaran administratif lainnya yang didalilkan dilakukan oleh Termohon, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya, sehingga dalil permohonan *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.16] Menimbang Pemohon mendalilkan bahwa secara umum, di 33 kabupaten/kota ditemukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pihak Terkait baik secara sendiri-sendiri maupun dengan melibatkan birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan/atau pemerintah kabupaten/kota serta melibatkan peran serta aktif penyelenggara Pemilu (KPU beserta jajarannya) di setiap jenjang dan tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di kabupaten-kabupaten/kota: Batubara, Simalungun, Langkat, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Asahan, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, Nias Selatan, Padang Lawas, Padang

Lawas Utara, Tapanuli Selatan, Tebing Tinggi, Binjai, Toba Samosir, Humbang Hasundutan, Karo, Pematang Siantar, Medan, Deli Serdang dan Mandailing Natal ditemukan adanya keberpihakan petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) di tingkat TPS, PPS (Panitia Pemungutan Suara) di tingkat desa maupun PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) di tingkat kecamatan untuk pemenangan Pihak Terkait;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan para saksi yakni Nurbaiti Silalahi, Nuriah, Satiman, Misnan Sucipto, Fataro Laia, Parlindungan Silalahi, Dharma Effendy Hasibuan, Rosisyanto, Jauthir Simbolon, Pangeran Simanjuntak, Brilian Muktar, dan Beneditus Suhertiyanus Sakhi; (keterangan para saksi selengkapnya termuata pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantahnya dengan mengemukakan bahwa dalil Pemohon adalah tuduhan yang tidak berdasar sama sekali, sebab tidak ada Tim Pemenangan Provinsi maupun kabupaten/kota dari Pihak Terkait (terdiri dari partai politik pengusul) yang terlibat pada struktur penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur dari tingkat KPPS sampai dengan tingkat Komisioner KPU Provinsi. Bahwa bila terdapat aparat pemerintah yang kemudian menjadi penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013, tidak merupakan hal yang bertentangan dengan hukum, karena tidak ada larangan bagi aparat pemerintah daerah untuk menjadi penyelenggara Pemilu pada tingkat KPPS, PPS, dan PPK. Bahkan aparat pemerintah wajib membantu KPPS, PPS dan PPK sebagai fungsi administratif penyelenggaraan dengan menyediakan tempat guna terselenggaranya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 sesuai dengan tahapan yang ada;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti PT-101, sampai dengan bukti PT-111;

Atas permasalahan hukum tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil Pemohon, bantahan Pihak Terkait, serta bukti-bukti tertulis dari Termohon dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa Pihak Terkait melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif baik secara sendiri-sendiri

maupun dengan melibatkan birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan/atau pemerintah kabupaten/kota serta dengan melibatkan peran serta aktif penyelenggara Pemilu (KPU beserta jajarannya) di setiap jenjang dan tahapan pemilihan umum.

Jikapun ada petugas KPPS atau aparat Termohon lainnya yang berpihak atau melakukan pelanggaran administratif yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan pemungutan suara, maka hal tersebut seharusnya diselesaikan melalui Panwaslu dan Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagai pelanggaran administratif atau pelanggaran pidana Pemilu. Selain itu tidak ada bukti bahwa pelanggaran-pelanggaran Pemilu dalam bentuk pembagian barang, atau bahan makanan, dan keterlibatan aparat pemerintah daerah seperti yang didalilkan oleh Pemohon dilakukan oleh Pihak Terkait, melibatkan Pihak Terkait atau berdasarkan arahan Pihak Terkait secara terencana dan meluas. Apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti politik uang, kampanye hitam, ataupun keterlibatan aparat pemerintah, termasuk sambutan-sambutan kepala pemerintah daerah yang mengarahkan untuk memilih pasangan calon tertentu maka hal tersebut seharusnya dilaporkan kepada Panwaslu dan Gakkumdu serta diselesaikan sesuai dengan jenis pelanggaran masing-masing. Tidak ada bukti bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan melibatkan Pihak Terkait atau Termohon yang secara signifikan dapat mempengaruhi komposisi perolehan suara para pasangan calon khususnya antara Pemohon dan Pihak Terkait. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.17] Menimbang Pemohon mendalilkan adanya politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang dilakukan oleh Pihak Terkait secara langsung dan/atau Tim Kampanye dengan melibatkan kepala-kepala dinas, SKPD, PNS, camat, lurah/kepala desa dan perangkat desa lainnya. Upaya terstruktur, sistematis dan massif juga dilakukan dengan mengkondisikan pemilih dalam bentuk instruksi bupati, instruksi camat, instruksi kepala desa, dan guru, untuk pemenangan Pihak Terkait;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan saksi-saksi Benpa Hisarnababan, Jumino, Pangeran Simanjuntak, Parlindungan Siringo-ringo, Riris

Panggabean, Gelonijaya Lase, Rosisyanto, Jauthir Simbolon, Raya Timbul Manurung, Parlindungan Silalahi, Nurbaiti Silalahi, Krisdayanti, Misnan Sucipto, Juhadir Sitinjak, Lusya Sukandatel, Maniar Manik; (keterangan para saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya bahwa SKPD dan jajaran PNS Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah unit kerja di bawah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang Pihak Terkait selaku Plt. Gubernur Sumatera Utara (H. Gatot Pujo Nugroho) adalah pemimpin daerah yang memiliki program kerja dalam rangka pembangunan ekonomi masyarakat Sumatera Utara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sehingga Pemohon tidak dapat membedakan aktivitas H. Gatot Pujo Nugroho selaku Plt. Gubernur Sumatera Utara dalam menjalankan roda Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan H. Gatot Pujo Nugroho selaku peserta pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara. Pihak Terkait tidak pernah mengintruksikan kepada seluruh jajaran unit kerja di Provinsi Sumatera Utara (SKPD, kepala dinas, PNS, camat, lurah/kepala desa) untuk membagi-bagikan uang/(politik uang) dengan maksud memenangkan Pihak Terkait kepada masyarakat, apalagi dibagikan oleh kepala dinas-kepala dinas, SKPD, PNS dan jajaran pemerintah daerah;

Di samping itu, Pihak Terkait maupun Tim Kampanyenya tidak pernah dipanggil ataupun dimintai keterangan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi Sumatera Utara terhadap adanya pelanggaran politik uang yang dilaporkan oleh berbagai pihak. Bahkan yang ada Pihak Terkait melalui Tim Kampanyenya telah melaporkan berbagai jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon lain termasuk Pemohon maupun Tim Kampanyenya ke Panwaslu Provinsi Sumatera Utara;

Pihak Terkait tidak pernah memberikan instruksi ataupun arahan baik dalam pertemuan secara formal maupun informal pada jajaran pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, bupati, camat, lurah/kepala desa untuk membantu Pihak Terkait melakukan kegiatan-kegiatan memenangkan Pihak Terkait. Pihak Terkait hanya memberikan arahan agar melaksanakan program-program pemerintah sampai ke daerah-daerah dengan maksimal sebagai fungsi melayani dari aparat pemerintah dengan segala bentuk manifestasinya;

Bahwa sangat tidak mungkin dilakukan intimidasi oleh pihak manapun kepada siapapun pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 sebab pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut Tahun 2013 diawasi oleh seluruh pihak mulai dari Desk Pilkada Pilgub Sumatera Utara, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Utara, terlebih lagi adanya kerjasama antara Termohon dengan Kepolisian Daerah Sumatera Utara berikut jajarannya dalam hal pengamanan Pemilukada Sumatera Utara 2013, dibuktikan dengan adanya personil kepolisian yang ditempatkan di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yakni bukti PT-85 sampai dengan bukti PT-121 serta para saksi Ikrimah Hamidi, Malen Tina Ginting, Boinem, H. Mariyono, Ifdal, Azhar Arifin, Pardamaian Sihotang, Syamsul Qodri Marpaung yang pada pokoknya menerangkan aparat pemerintahan daerah tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon, serta tidak ada kegiatan politik uang untuk memenangkan Pihak Terkait dalam bentuk pembagian kupon beras (keterangan para saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Atas permasalahan hukum tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil Pemohon, jawaban Pihak Terkait, bukti-bukti tertulis dari Termohon dan Pihak Terkait, serta saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak, menurut Mahkamah, sesuai fakta persidangan, Pihak Terkait tidak pernah menginstruksikan kepada seluruh jajaran unit kerja di Provinsi Sumatera Utara (SKPD, kepala dinas, PNS, camat, lurah/kepala desa) untuk membagi-bagikan uang kepada masyarakat dengan maksud memenangkan Pihak Terkait, apalagi dibagikan oleh kepala dinas, SKPD, PNS dan jajaran pemerintah daerah. Pelanggaran yang dilakukan oleh tim sukses atau pendukung Pihak Terkait tersebut sudah seharusnya diselesaikan melalui jalurnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu melalui Panwaslu dan Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) sesuai dengan kewenangannya. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran dimaksud dapat serta merta berpengaruh terhadap pilihan para pemilih. Walaupun kampanye dengan isu-isu agama merupakan praktik pelanggaran berat yang dapat berdampak pada kerukunan serta ketenteraman masyarakat sehingga pihak manapun yang melakukan praktik tersebut harus dapat diproses sesuai peraturan perundangan yang berlaku, akan tetapi tidak ada bukti mengenai

signifikansi pengaruh pelanggaran tersebut terhadap komposisi perolehan suara para peserta Pemilu 2013;

Sementara terkait dengan dalil Pemohon tentang politik uang, Pemohon tidak dapat membuktikan dengan alat bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa politik uang tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Lagipula kalau pun ada politik uang, *quod non*, hal itu tidak serta merta berpengaruh secara signifikan terhadap peringkat perolehan suara. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang Gubernur Sumatera Utara (Gatot Pujo Nugroho), saat itu sebagai Plt. Gubernur, selaku kepala pemerintahan di tingkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, selaku pengelola keuangan daerah tertinggi, dalam bentuk penyalahgunaan wewenang yang cukup besar dalam memutuskan anggaran. Pihak terkait dalam kapasitasnya selaku Plt. Gubernur juga melibatkan SKPD, PNS serta penyalahgunaan fasilitas daerah dan program daerah (bansos, bantuan desa, pembagian raskin, bantuan guru honorer, bantuan gapoktan, bantuan pondok pesantren, bantuan masjid, bantuan ke MUI, bantuan ustadz, bantuan posyandu) yang dipergunakan untuk pemenangan Pihak Terkait;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan saksi-saksi Brilian Moktar, Pangeran Simanjuntak, Beneditus Suhertianus Sakhi, Rosisyanto, Jauthir Simbolon, Raya Timbul Manurung, Nurbaiti Silalahi, Misnan Sacipto, Nuriah, Satiman, perlindungan Silalahi, Dharma Efendy Hasibuan; (keterangan para saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak berdasar dan hanya asumsi yang terlalu dipaksakan. Program kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara merupakan program kerja yang telah dianggarkan oleh pemerintah di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, bukan program kerja yang dibuat seketika dan dikhususkan dalam rangka pemenangan Pihak Terkait. Program kerja yang dianggarkan oleh pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara, telah dilaksanakan dan diawasi oleh

BPKP Provinsi Sumatera Utara serta masyarakat pada umumnya yang oleh Pemohon didalilkan sebagai penyalahgunaan program kerja yang semata-mata dipergunakan untuk pemenangan Pihak Terkait adalah tuduhan yang tendesius. Tersalurkannya seluruh program kerja pemerintah daerah/provinsi kepada masyarakat menjadikan tingkat elektabilitas Pihak Terkait menjadi meningkat, bukan karena penggunaan anggaran yang tidak pada tempatnya, tetapi lebih kepada kinerja Pihak Terkait yang sesuai dengan tanggung jawabnya selaku Plt. Gubernur Sumatera Utara.

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yakni bukti PT-86 sampai dengan bukti PT-100 serta saksi-saksi yakni Ikrimah Hamidi, Malen Tina Ginting, Boinem, H. Mariyono, Ildal, Azhar Arifin, Pardamaian Sihotang, Syamsul Qodri Marpaung. (keterangan para saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama jawaban Pihak Terkait, bukti-bukti dari para pihak, serta saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak, menurut Mahkamah, bahwa Bantuan Keuangan Daerah Bawahan (BDB) sebagai realisasi program Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2012 yang pembahasan anggarannya dilakukan berdasarkan persetujuan bersama dengan DPRD Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga adalah keliru apabila Pemohon mendalilkan Bantuan Keuangan Daerah Bawahan (BDB) APBD Tahun 2012 sebagai perdagangan pengaruh yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Bantuan Keuangan Daerah Bawahan (BDB) dalam APBD Tahun 2013 belum ada yang direalisasikan.

Adapun terkait dengan dalil Pemohon tentang kegiatan bansos, bantuan desa, pembagian raskin, bantuan guru honorer, bantuan gapoktan, bantuan pondok pesantren, bantuan masjid, bantuan ke MUI, bantuan ustadz, dan bantuan posyandu, Mahkamah berpendapat, pada dasarnya tidak ada larangan bagi seorang kepala daerah untuk menjalankan kegiatannya selaku kepala daerah pada masa tenang Pemiluwada walaupun kepala daerah tersebut juga merupakan salah satu peserta Pemiluwada, selama dalam menjalankan aktivitas tersebut, tidak ditemukan bukti melakukan kampanye atau kegiatan yang mengarahkan para pemilih untuk memilih

pasangan calon tertentu. Kegiatan Pihak Terkait dalam kapasitasnya sebagai Plt. Gubernur Sumatera Utara, tidak terbukti melanggar ketentuan-ketentuan mengenai masa tenang Pemilukada. Selama Pihak Terkait masih menjabat sebagai Plt. Gubernur Sumatera Utara, Pihak Terkait berhak melakukan kegiatan-kegiatannya selaku kepala daerah, bahkan dalam masa jabatan tersebut, Pihak Terkait wajib untuk melaksanakan tanggung jawabnya dalam menyelesaikan program-program kerja yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah. Tidak terbukti bahwa aktivitas Pihak Terkait, termasuk menyampaikan donasi ke beberapa tempat adalah bertujuan untuk merancang kemenangan Pihak Terkait atau mengarahkan masyarakat untuk memilih Pihak Terkait pada hari pemungutan suara. Dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tidak ada bukti yang meyakinkan tentang adanya arahan dari Pihak Terkait beserta jajarannya dalam kunjungan kerja tersebut supaya pemilih memilih Pihak Terkait atau pasangan calon tertentu dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.19] Menimbang bahwa tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan memengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Pokok Permohonan tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jumat, tanggal dua belas, bulan April, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal lima belas, bulan April, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 17.04 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku

Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Fadzlun Budi SN dan Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Fadzlun Budi SN

ttd.

Cholidin Nasir